

**RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR      TAHUN**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI**



**BIDANG ARSIP DAN MUSEUM**

**RANCANGAN  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR           TAHUN**

**TENTANG  
PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa Negara Republik Indonesia menjamin kemerdekaan warga negaranya untuk beribadah menurut agamanya masing-masing;
  - b. bahwa ibadah haji merupakan rukun Islam kelima yang wajib dilaksanakan oleh setiap orang Islam yang mampu menunaikannya;
  - c. bahwa upaya penyempurnaan sistem dan metode penyelenggaraan serta pembinaan Calon Jamaah Haji perlu terus ditingkatkan agar pelaksanaan ibadah haji berjalan aman, tertib, dan lancar sesuai dengan tuntunan agama;
  - d. bahwa untuk mencapai tujuan sebagaimana tercantum pada huruf a, b, c di atas perlu diatur dalam bentuk Undang-undang;
- Mengingat :**
1. Pasal 5 ayat (1); Pasal 21 ayat (1); Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
  2. Tap MPR Nomor X/MPR/1998 tentang Pokok-pokok Reformasi Pembangunan dalam rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara ;
  3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
  4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3474);
  5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);

6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3481);
7. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3493);
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);

Dengan Persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **UNDANG-UNDANG TENTANG PENYELENGGARAAN  
IBADAH HAJI.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Undang-undang ini, yang dimaksud dengan:

1. Warga Negara adalah Warga Negara Republik Indonesia.
2. Ibadah Haji adalah rukun Islam kelima, merupakan kewajiban bagi setiap orang Islam yang mampu melaksanakannya.
3. Penyelenggaraan Ibadah Haji adalah suatu rangkaian kegiatan yang meliputi ketentuan pelayanan pelaksanaan Ibadah haji.
4. Calon Jamaah Haji adalah warga negara yang beragama Islam, memenuhi syarat, dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan ibadah haji sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini.
5. Jamaah Haji adalah Calon/Jamaah Haji yang sedang atau telah selesai menunaikan ibadah haji pada musim haji tahun yang bersangkutan.
6. Pembinaan Ibadah Haji adalah rangkaian kegiatan yang mencakup bimbingan, penyuluhan, dan penerangan tentang haji.
7. Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji yang selanjutnya disebut **UPIH** adalah sejumlah dana yang harus dibayar oleh Calon Jamaah Haji untuk penyelenggaraan ibadah haji.
8. Paspor Haji adalah paspor khusus yang diberikan kepada Calon Jamaah Haji di dalam menunaikan ibadah haji.

9. Akomodasi adalah tempat penginapan/pengasramaan sebagai penampungan sementara waktu di embarkasi/debarkasi dan pemondokan selama Calon/Jamaah Haji berada di Arab Saudi.
10. Transportasi adalah alat pengangkutan yang dipergunakan sebagai sarana pemberangkatan, selama jamaah berada di Arab Saudi, dan pemulangan Jamaah Haji kembali ke embarkasi asal di Indonesia.
11. Pelayanan Kesehatan adalah pemeriksaan, perawatan, dan pemeliharaan kesehatan bagi Calon/Jamaah Haji sesuai standar pelayanan kesehatan.
12. Penyelenggara Ibadah Haji Khusus yang selanjutnya disebut PIH Khusus adalah penyelenggara ibadah haji dengan pelayanan khusus.
13. Ibadah Umrah adalah umrah yang dilaksanakan di luar musim haji.
14. Menteri adalah Menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang agama.
15. Musim Haji adalah jangka waktu tertentu yang ditetapkan Pemerintah Republik Indonesia dalam rangka penyelenggaraan ibadah haji.
16. Dana Abadi Umat adalah sejumlah dana yang diperoleh dari hasil efisiensi penggunaan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji.

#### **Pasal 2**

Setiap warga negara yang beragama Islam mempunyai hak untuk menunaikan ibadah haji.

#### **Pasal 3**

Pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan dan perlindungan dengan menyediakan fasilitas, kemudahan, keselamatan, dan kenyamanan yang diperlukan oleh setiap warga negara yang menunaikan ibadah haji.

### **BAB II ASAS DAN TUJUAN**

#### **Pasal 4**

Penyelenggaraan ibadah haji berdasarkan asas keadilan memperoleh kesempatan, perlindungan, dan kepastian hukum sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.

#### **Pasal 5**

Penyelenggaraan ibadah haji bertujuan untuk meningkatkan pelayanan dan perlindungan melalui penyempurnaan sistem dan metode penyelenggaraan agar Jamaah Haji menjadi lebih siap dan mandiri sehingga pelaksanaan ibadah haji berjalan aman, tertib, dan lancar sesuai dengan tuntunan agama.

### BAB III PENGORGANISASIAN

#### Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan ibadah haji merupakan tugas nasional dan menjadi tanggung jawab Pemerintah di bawah koordinasi Menteri.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Menteri melakukan koordinasi dan/atau bekerja sama dengan pihak Pemerintah Arab Saudi, Departemen/Lembaga/Instansi terkait dengan tidak menutup kemungkinan ikut sertanya peran swasta.
- (3) Persyaratan dan jenis kegiatan penyelenggaraan ibadah haji yang dapat dilaksanakan oleh pihak swasta sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri.

#### Pasal 7

Koordinasi penyelenggaraan ibadah haji dilaksanakan:

- a. di tingkat pusat oleh Menteri;
- b. di tingkat daerah oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I untuk tingkat Propinsi dan Bupati/Walikota/madya Daerah Tingkat II untuk tingkat Kabupaten/Kotamadya; dan
- c. di Arab Saudi oleh Duta Besar Republik Indonesia.

#### Pasal 8

- (1) Menteri dapat membentuk Panitia Penyelenggara Ibadah Haji di Tingkat Pusat, di Tingkat Daerah, dan di Arab Saudi sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Dalam rangka penyelenggaraan ibadah haji Menteri menunjuk petugas operasional yang menyertai Calon/Jamaah Haji, terdiri dari:
  - a. Tim Pembimbing Ibadah Haji Indonesia yang disingkat TPIHI,
  - b. Tim Kesehatan Haji Indonesia yang disingkat TKHI, dan
  - c. Tim Pemandu Haji Indonesia yang disingkat TPII.

BIDANG ARSIP DAN MUSEUM

## BAB IV BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI

### Pasal 9

- (1) Besarnya BPIH ditetapkan oleh Presiden atas usul Menteri setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (2) BPIH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan untuk keperluan penyelenggaraan ibadah haji tahun yang bersangkutan di Indonesia dan di Arab Saudi.
- (3) Pengadministrasian BPIH diatur dengan Keputusan Menteri.

### Pasal 10

- (1) Pembayaran BPIH dilakukan kepada rekening Menteri melalui Bank-bank Pemerintah dan atau Bank Swasta yang ditunjuk oleh Menteri setelah mendapat pertimbangan dari Gubernur Bank Indonesia.
- (2) Penerimaan pembayaran BPIH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan ketentuan kuota yang telah ditetapkan.
- (3) Pengembalian BPIH diberikan kepada Calon Jamaah Haji dalam hal :
  - a. meninggal dunia di Indonesia;
  - b. dibatalkan keberangkatannya karena alasan kesehatan, dan alasan lain yang sah.
- (4) Tata cara pengembalian dan jumlah BPIH yang dikembalikan diatur melalui Keputusan Menteri dengan mempertimbangkan keadilan.

### Pasal 11

- (1) Dalam rangka pengelolaan Dana Abadi Umat secara lebih berdaya guna dan berhasil guna, Pemerintah membentuk Badan Pengelola Dana Abadi Umat yang berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia dan diketuai oleh Menteri.
- (2) Pengelolaan dana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat Islam.
- (3) Susunan keanggotaan Badan Pengelola Dana Abadi Umat ditetapkan lebih lanjut oleh Presiden atas usul Menteri.

### Pasal 12

- (1) Badan Pengelola Dana Abadi Umat mempunyai tugas pokok:
  - a. merencanakan, mengelola, dan memanfaatkan hasil pengelolaan Dana Abadi Umat;
  - b. menyampaikan laporan secara berkala mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Presiden dan diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Badan Pengelola Dana Abadi Umat dilaksanakan oleh Inspektur Jenderal Departemen yang ruang lingkup tugasnya meliputi bidang agama, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas Badan Pengelola Dana Abadi Umat ditetapkan oleh Menteri.

## **UAB V PENDAFTARAN**

### **Pasal 13**

- (1) Setiap warga negara yang akan menunaikan ibadah haji diwajibkan untuk mendaftarkan diri kepada instansi yang ditunjuk Menteri.
- (2) Tata cara dan persyaratan serta jangka waktu pendaftaran setiap musim haji ditetapkan oleh Menteri.

### **Pasal 14**

Pengaturan warga negara di luar negeri yang hendak menunaikan ibadah haji diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

### **Pasal 15**

- (1) Dalam rangka pengaturan kuota nasional, Menteri menetapkan kuota untuk setiap Propinsi dengan memperhatikan prinsip keadilan dan proporsional.
- (2) Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I selaku koordinator menetapkan kuota untuk Kabupaten/Kotamadya.
- (3) Dalam hal kuota nasional tidak terpenuhi pada hari penutupan pendaftaran, Menteri dapat memperpanjang pendaftaran dengan menggunakan kuota bebas secara nasional.

## **BAB VI PEMBINAAN**

### **Pasal 16**

- (1) Menteri berkewajiban menetapkan pola dan tata cara pembinaan Calon/Jamaah Haji.
- (2) Menteri berkewajiban menerbitkan panduan manasik dan pedoman perjalanan haji.
- (3) Pembinaan dilakukan demi keselamatan, kelancaran, ketertiban, kesejahteraan, dan kesempurnaan ibadah haji, tanpa memungut biaya tambahan di luar BPIH yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.

## **BAB VII KESEHATAN**

### **Pasal 17**

- (1) Pelayanan Kesehatan Haji dilakukan oleh Menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang kesehatan baik pada saat persiapan maupun pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji.
- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang kesehatan.

## **BAB VIII KEIMIGRASIAN**

### **Pasal 18**

- (1) Setiap warga negara yang akan menunaikan ibadah haji wajib menggunakan paspor haji yang dikeluarkan oleh Menteri.
- (2) Menteri dapat menunjuk pejabat untuk dan atas namanya menandatangani paspor haji.

## **BAB IX TRANSPORTASI**

### **Pasal 19**

Menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang perhubungan mengkoordinasikan dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penyelenggaraan transportasi haji yang meliputi pemberangkatan ke Arab Saudi dan pemulangan ke embarkasi asal di Indonesia.

### **Pasal 20**

Pelaksanaan transportasi Calon/Jamaah Haji di Arab Saudi di bawah koordinasi dan tanggung jawab Menteri.

### **Pasal 21**

Penunjukan pelaksana transportasi Calon/Jamaah Haji dilakukan oleh Menteri dengan memperhatikan keselamatan, efisiensi, dan kenyamanan.

### **Pasal 22**

- (1) Jamaah Haji dapat membawa barang bawaan ke luar negeri dan dari luar negeri sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Pemeriksaan atas barang bawaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang keuangan.



## BAB X AKOMODASI

### Pasal 23

- (1) Menteri berkewajiban menyediakan akomodasi bagi Calon/Jamaah Haji tanpa biaya tambahan di luar BPIH.
- (2) Pengadaan akomodasi bagi Calon/Jamaah Haji dilakukan dengan memperhatikan syarat-syarat kesehatan, kenyamanan, kemudahan, dan keamanan Calon/Jamaah Haji beserta barang bawaannya.

## BAB XI PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI KHUSUS

### Pasal 24

- (1) Dalam upaya meningkatkan penyelenggaraan ibadah haji bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan khusus dapat diselenggarakan pelayanan ibadah haji khusus.
- (2) PIH Khusus ditetapkan oleh Menteri.

### Pasal 25

- (1) PIH Khusus wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. hanya dilaksanakan di tingkat pusat;
  - b. hanya menerima pendaftaran dan melayani Calon Jamaah Haji dengan menggunakan paspor haji;
  - c. menyediakan Petugas Pembimbing Ibadah dan Kesehatan Haji;
  - d. wajib melapor kepada Perwakilan Republik Indonesia di Arab Saudi pada saat datang dan akan kembali ke Indonesia; dan
  - e. memberangkatkan dan memulangkan jamaahnya sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan ibadah haji khusus dan perjanjian yang disepakati kedua belah pihak meliputi hak dan kewajiban.
- (2) Ketentuan tentang PIH Khusus diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.
- (3) PIH Khusus yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. peringatan;
  - b. pencabutan izin penyelenggara; dan
  - c. pencabutan izin usaha.

BIDANG ARSIP DAN MUSEUM

## BAB XII PERJALANAN IBADAH UMRAH

### Pasal 26

- (1) Perjalanan ibadah umrah dapat dilakukan secara perorangan atau rombongan.
- (2) Perjalanan ibadah umrah dapat dilakukan :
  - a. diurus sendiri, atau
  - b. melalui Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah.
- (3) Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah dilakukan oleh Swasta dan ditetapkan oleh Menteri.

### Pasal 27

- (1) Dalam hal ibadah umrah dilakukan melalui Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah, maka penyelenggara wajib :
  - a. menyediakan Petugas Pembimbing Ibadah dan Kesehatan Umrah ;
  - b. melapor kepada Perwakilan Republik Indonesia di Arab Saudi pada saat datang dan akan kembali ke Indonesia; dan
  - c. memberangkatkan dan memulangkan jamaahnya sesuai dengan ketentuan perjalanan ibadah umrah dan perjanjian yang disepakati kedua belah pihak meliputi hak dan kewajiban.
- (2) Ketentuan tentang perjalanan ibadah umrah diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.
- (3) Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dikenai sanksi administratif berupa :
  - a. peringatan;
  - b. pencabutan izin penyelenggara; dan
  - c. pencabutan izin usaha.

## SETJEN DAN BK DPR RI BAB XIII KETENTUAN PIDANA

### Pasal 28

Setiap orang dengan sengaja tidak melakukan pendaftaran dan/atau tidak menggunakan paspor haji untuk perjalanan ibadah haji sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (1) Undang-undang ini diancam sanksi pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/ atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

#### Pasal 29

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), bagi :

- a. setiap orang dengan sengaja menerima pembayaran biaya penyelenggaraan ibadah haji dan/atau menerima pendaftaran haji sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1);
- b. setiap orang dengan sengaja mengumpulkan dan memberangkatkan peserta ibadah umrah sebagaimana dimaksud pasal 26 ayat (2) huruf a; padahal dia tidak berhak untuk itu.

#### Pasal 30

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 ( satu milyar rupiah ) bagi :

- a. PIH Khusus yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) ;
- b. Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1).

### BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 31

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Undang-undang ini akan ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.
- (2) Dengan berlakunya Undang-undang ini segala ketentuan mengenai penyelenggaraan ibadah haji dan perjalanan ibadah umrah yang bertentangan dengan Undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku.
- (3) Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, maka Ordonansi Haji (Pelgrims Ordonnantie Staatsblaad Tahun 1922 Nomor 698) termasuk segala perubahan dan tambahannya dinyatakan tidak berlaku.

BIDANG ARSIP DAN MUSEUM

**BAB XV  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 32**

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
Pada tanggal

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

**BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE**

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal

**MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA**

**AKBAR TANJUNG**

**LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN      NOMOR**

**SETJEN DAN BK DPR RI**

**BIDANG ARSIP DAN MUSEUM**

PENJELASAN  
ATAS  
RANCANGAN  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR      TAHUN

TENTANG  
PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI

**I. UMUM**

Ibadah haji merupakan rukun Islam kelima yang wajib dilaksanakan oleh umat Islam yang mampu, yaitu berkemampuan materi, fisik ataupun mental. Bagi bangsa Indonesia yang mayoritas beragama Islam, menunaikan ibadah haji ke tanah suci tidak hanya merupakan masalah nasional karena menyangkut kesejahteraan lahir batin Jamaah Haji tetapi menyangkut pula nama baik, harkat serta martabat bangsa Indonesia di luar negeri khususnya di Arab Saudi. Disamping itu, sifat penyelenggaraannya yang masal, pelaksanaannya menuntut manajemen yang baik. Oleh karena itu perlu ditingkatkan pelayanan dan pengaturan penyelenggaraan haji oleh pemerintah, sehingga pelaksanaan ibadah haji berjalan lebih tertib, aman, dan lancar.

Peningkatan pelayanan ibadah haji diupayakan melalui penyempurnaan sistem dan metoda penyelenggaraan serta peningkatan pembinaan terhadap Calon Jamaah Haji agar lebih siap dan mandiri sesuai dengan tuntunan agama. Kecenderungan meningkatnya jumlah dan kualitas Jamaah Haji dan Umrah dari tahun ke tahun dan untuk menghindari kesalahan atau kekurangan komulatif yang terjadi di masa-masa sebelumnya, maka terhadap calon Jamaah Haji dan Umrah diperlukan perlindungan. Dengan demikian, Rancangan Undang-undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji ini dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan dan perlindungan tersebut.

Peningkatan pelayanan dan perlindungan dimaksudkan pula agar tercapainya tujuan ibadah haji, yaitu haji mabrur yang membawa dampak positif bagi masyarakat, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini membutuhkan suasana pelaksanaan ibadah haji

yang kondusif bagi masyarakat yang melaksanakan ibadah haji, dengan meningkatkan kualitas pelayanan, meningkatkan kualitas akomodasi, meningkatkan kelancaran angkutan ibadah haji, dan penetapan BPH yang harus berdasarkan kemampuan masyarakat atau umat Islam.

Sehubungan dengan itu, Pemerintah berkewajiban menjamin pelayanan dan perlindungan penyelenggaraan ibadah haji, dengan menyediakan kemudahan yang diperlukan Jamaah Haji untuk keselamatan, kesejahteraan, dan kesempurnaan ibadah haji. Mengingat penyelenggaraan ibadah haji merupakan masalah nasional, dan menyangkut martabat dan nama baik bangsa, maka kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan dan pelayanan ibadah haji dengan tidak menutup kemungkinan ikut sertanya peran swasta dalam kegiatan-kegiatan dimaksud.

Selama ini peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Ibadah Haji sebagai tercantum dalam *Pelgrims Ordonnantie* tahun 1922 termasuk perubahan serta tambahannya dan *Pelgrims Verordening* tahun 1938, dan berbagai macam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelenggaraan Ibadah Haji, yaitu:

1. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 1960 tentang Penyelenggaraan Haji;
2. Keputusan Presiden Nomor 112 Tahun 1964 tentang Penyelenggaraan Bidang Haji Secara Interdepartemental;
3. Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 1969 tentang Penyelenggaraan Bidang Haji Oleh Pemerintah;
4. Keputusan Presiden Nomor 53 tahun 1981 tentang Penyelenggaraan Bidang Haji;
5. Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 1995 Tentang Penyelenggaraan Bidang Haji;

sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi bangsa Indonesia, khususnya bagi penyelenggaraan Ibadah Haji.

Oleh karena itu, untuk menjamin peningkatan kualitas pelayanan dan perlindungan yang merupakan persoalan mendasar dalam penyelenggaraan ibadah haji ini, maka peraturan perundang-undangan yang berlaku selama ini perlu disesuaikan dan ditingkatkan menjadi Undang-undang.

**BIDANG ARSIP DAN MUSEUM**

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup Jelas

### Pasal 2

Pelaksanaan hak untuk menunaikan ibadah haji didasarkan pada prinsip keadilan, yaitu dengan mengutamakan warga negara yang belum pernah menunaikan ibadah haji.

### Pasal 3

Cukup Jelas

### Pasal 4

Cukup Jelas

### Pasal 5

Cukup Jelas

### Pasal 6

#### Ayat (1)

Cukup Jelas

#### Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "ikut sertanya peran swasta" dalam penyelenggaraan ibadah haji adalah dalam rangka ikut meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan ibadah haji, yang tetap merupakan tanggung jawab pemerintah.

#### Ayat (3)

Cukup Jelas

### Pasal 7

Cukup Jelas

**Pasal 8**

**Ayat (1)**

Cukup Jelas

**Ayat (2)**

Penunjukkan Tim Kesehatan Haji Indonesia dilakukan oleh Menteri atas usul Menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang kesehatan.

**Pasal 9**

**Ayat (1)**

Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dilaksanakan oleh komisi yang membidangi agama.

**Ayat (2)**

Cukup Jelas

**Ayat (3)**

Cukup Jelas

**Pasal 10**

**Ayat (1)**

Pertimbangan oleh Gubernur Bank Indonesia, dimaksudkan dalam rangka memberikan jaminan keamanan BPIH yang disetorkan oleh Calon Jamaah Haji pada Bank-bank yang ditunjuk, sehingga dapat memberikan kepastian keberangkatan Calon Jamaah Haji.

Yang dimaksud dengan "rekening Menteri" adalah Menteri sebagai lembaga yang dalam pelaksanaannya Menteri dapat menunjuk pejabat di lingkungan tugas dan wewenangnya untuk dan atas namanya menandatangani.

**Ayat (2)**

Cukup Jelas

**Ayat (3)**

Apabila dalam pemeriksaan kesehatan yang dilakukan pada saat Calon Jamaah Haji akan berangkat ternyata menderita suatu penyakit yang diperkirakan dapat mengganggu pelaksanaan ibadah Haji, atau sedang dalam keadaan hamil keberangkatannya dapat dibatalkan. Yang dimaksud dengan "dibatalkan karena alasan lain yang sah" diantaranya adalah memberikan identitas palsu,



kehilangan kewarganegaraan dan dicekal. Dana BPH yang telah disetorkan akibat dari pembatalan tersebut dapat dikembalikan setelah dikurangi biaya administrasi yang besarnya ditentukan penyelenggara dengan mempertimbangkan keadilan.

#### Ayat (4)

Cukup Jelas

### Pasal 11

#### Ayat (1)

Cukup Jelas

#### Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "kemaslahatan umat" adalah kegiatan yang dapat menunjang kemajuan umat Islam, seperti pendidikan, pembangunan sarana dan prasarana ibadah, dakwah Islam, pengentasan kemiskinan.

#### Ayat (3)

Menteri dalam mengusulkan susunan keanggotaan Badan Pengelola Dana Abadi Umat perlu mendengarkan pertimbangan Lembaga atau Organisasi Islam.

### Pasal 12

#### Ayat (1)

Laporan berkala adalah laporan yang dibuat setiap tahun yang disampaikan kepada Presiden dan diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat di dalam Rapat Kerja dengan Komisi yang sesuai dengan pasangan kerjanya.

#### Ayat (2)

Dana Abadi Umat adalah dana yang merupakan hasil efisiensi dari biaya penyelenggaraan ibadah haji yang pada hakekatnya adalah sejumlah dana yang dihimpun dari masyarakat untuk suatu tujuan tertentu, sehingga penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan. Pemerintah sebagai penanggung jawab pelaksanaan harus menjamin kebenaran penggunaan dana melalui pemeriksaan oleh Akuntan Publik yang ditunjuk oleh Inspektur Jenderal Departemen Agama.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Kuota nasional adalah jumlah tertinggi Jamaah Haji Indonesia yang boleh masuk ke Arab Saudi yang penetapannya dilakukan oleh Pemerintah Arab Saudi.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Paspor haji adalah dokumen resmi negara yang dikeluarkan oleh Menteri bagi warga negara yang berada di wilayah Indonesia, memuat identitas pemegangnya yang berlaku untuk melakukan perjalanan keluar wilayah Indonesia dalam rangka menunaikan Ibadah Haji. Oleh karena itu yang diatur dalam Undang-undang ini adalah penggunaan paspor haji khusus kepada warga negara Indonesia yang menetap (residence) di wilayah Indonesia. Karena paspor haji sederajat dengan paspor lainnya, maka penggunaan paspor selain paspor haji dimungkinkan untuk warga

negara Indonesia yang menetap di luar negeri selama negara yang dituju memberikan visa dalam paspor tersebut.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Pelayanan "hanya menggunakan paspor haji" dikecualikan bagi Warga Negara Indonesia yang menetap di luar negeri sesuai dengan penjelasan Pasal 18 ayat (1) Undang-undang ini.



**BIDANG ARSIP DAN MUSEUM**

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Pelaporan ini dimaksudkan agar Perwakilan Republik Indonesia dapat mengetahui dan mengawasi kegiatan Calon Jamaah Haji dengan PIH Khusus, sehingga Calon Jamaah Haji terlindungi dari tindakan penyelenggara PIH Khusus yang tidak bertanggung jawab.

Huruf e

Substansi dari kewajiban yang disepakati kedua belah pihak, antara lain adalah memberangkatkan kembali dalam hal jamaahnya tidak dapat melaksanakan wukuf yang disebabkan karena kelalaian penyelenggara dan tidak dapat melaksanakan isi perjanjian, hal ini tidak mengurangi tuntutan perdata.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Yang dimaksudkan dengan perjalanan ibadah umrah secara perorangan adalah perjalanan ibadah umrah yang dilakukan tanpa melalui Penyelenggara Swasta yang ditetapkan oleh Menteri. Penyelenggaraan ibadah umrah secara perorangan yang dilakukan bersama-sama dimungkinkan apabila tidak bermaksud untuk mengambil keuntungan dari jamaah dan mendapat izin dari Menteri.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

**Pasal 27**

**Ayat (1)**

Pelaporan ini dimaksudkan agar Perwakilan Republik Indonesia dapat mengetahui dan mengawasi kegiatan Ibadah Umrah, sehingga peserta terlindungi dari tindakan penyelenggara perjalanan umrah yang tidak bertanggungjawab.

**Ayat (2)**

**Cukup Jelas**

**Ayat (3)**

**Cukup Jelas**

**Pasal 28**

**Cukup Jelas**

**Pasal 29**

**Huruf b**

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari penyalahgunaan seseorang dengan memanfaatkan ketaatan beribadah warga negara.

**Pasal 30**

Yang dimaksud "PIH Khusus dan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah" adalah pengurus atau pemilik badan usaha dimaksud.

**Pasal 31**

**Cukup Jelas**

**BIDANG ARSIP DAN MUSEUM**

**TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR**



**DAFTAR INVENTARISASI MASALAH (D I M)  
RANCANGAN UNDANG UNDANG**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI  
USUL INISIATIF DPR-RI**

**DEPARTEMEN AGAMA R.I.**

**JAKARTA, 9 MARET 1999**

**BIDANG ARSIP DAN MUSEUM**

## DAFTAR INVENTARISASI MASALAH (DIM) RUU TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI

NO.	RUU USUL INISIATIF	TANGGAPAN PEMERINTAH	HASIL PEMBAHASAN
1.	<p style="text-align: center;">RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR            TAHUN</p> <p style="text-align: center;">TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI</p>	<p style="text-align: center;">RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR            TAHUN</p> <p style="text-align: center;">TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI <u>DAN UMRAH</u></p>	
2.	<p style="text-align: center;">DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,</p>		
3.	<p>Menimbang: a. bahwa negara Republik Indonesia menjamin kemerdekaan warga negaranya untuk beribadah menurut agamanya masing-masing;</p>		
4.	<p>b. bahwa ibadah haji merupakan rukun Islam kelima yang wajib dilaksanakan oleh setiap orang Islam yang mampu menunaikannya;</p>	<p>b. bahwa ibadah haji merupakan rukun Islam kelima yang wajib dilaksanakan oleh setiap orang Islam yang mampu menunaikannya (<u>Istitho'ah</u>);</p>	
5.	<p>c. bahwa upaya penyempurnaan sistem dan metode penyelenggaraan serta pembinaan Calon Jamaah Haji perlu terus ditingkatkan agar pelaksanaan ibadah haji berjalan aman, tertib, dan lancar sesuai dengan tuntunan agama;</p>	<p>c. bahwa upaya penyempurnaan sistem dan metode penyelenggaraan serta pembinaan <u>calon jamaah haji</u> perlu terus ditingkatkan agar pelaksanaan ibadah haji berjalan aman, tertib, dan lancar sesuai dengan tuntunan agama;</p>	

NO.	RUU USUL INISIATIF	TANGGAPAN PEMERINTAH	HASIL PEMBAHASAN
6.	d. bahwa untuk mencapai tujuan sebagaimana tercantum pada huruf a, b, c di atas perlu diatur dalam bentuk Undang-undang;		
7.	Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1); Pasal 21 ayat (1); Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;	Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1); Pasal 21 ayat (1); <b>Pasal 29</b> Undang-Undang Dasar 1945;	
8.	2. Tap MPR Nomor X/MPR/1998 tentang Pokok-pokok Reformasi Pembangunan dalam rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara ;		
9.	3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);	<b><u>Disesuaikan dengan UU Pemerintahan yang baru</u></b>	
10.	4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3474);		
11.	5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);		

BIDANG ARSIP DAN MUSEUM



NO.	RUU USUL INISIATIF	TANGGAPAN PEMERINTAH	HASIL PEMBAHASAN
12.	6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3481);		
13.	7. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3493);		
14.	8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);	8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);	
15.	<p>Dengan Persetujuan</p> <p><b>DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA</b></p> <p>MEMUTUSKAN:</p>		
16.	Menetapkan : <b>UNDANG-UNDANG TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI</b>	Menetapkan : <b>UNDANG- UNDANG TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DAN UMRAH.</b>	
17.	<p><b>BAB I</b></p> <p><b>KETENTUAN UMUM</b></p>		
18.	<p>Pasal 1</p> <p>Dalam Undang-undang ini, yang dimaksud dengan:</p>		

NO.	RUU USUL INISIATIF	TANGGAPAN PEMERINTAH	HASIL PEMBAHASAN
19.	1. Warga Negara adalah Warga Negara Republik Indonesia.	1. Warga <u>negara</u> adalah Warga Negara Republik Indonesia.	
20.	2. Ibadah Haji adalah rukun Islam kelima, merupakan kewajiban bagi setiap orang Islam yang mampu melaksanakannya.	2. Ibadah haji adalah rukun Islam kelima, merupakan kewajiban bagi setiap orang Islam yang mampu melaksanakannya <u>sekali seumur hidup</u> .	
21.	3. Penyelenggaraan ibadah haji adalah suatu rangkaian kegiatan yang meliputi ketentuan pelayanan pelaksanaan ibadah haji.		
22.	4. Calon Jamaah Haji adalah warga negara yang beragama Islam, memenuhi syarat, dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan ibadah haji sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini.		
23.	5. Jamaah Haji adalah Calon/Jamaah Haji yang sedang atau telah selesai menunaikan ibadah haji pada musim haji tahun yang bersangkutan.	5. Jamaah Haji adalah calon/jamaah haji yang sedang atau telah selesai menunaikan ibadah haji pada musim haji tahun yang bersangkutan.	
24.	6. Pembinaan ibadah haji adalah rangkaian kegiatan yang mencakup bimbingan, penyuluhan, dan penerangan tentang haji.	6. Pembinaan ibadah haji adalah rangkaian kegiatan yang mencakup <u>penerangan, penyuluhan, dan bimbingan</u> tentang haji.	
25.	7. Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji yang selanjutnya disebut BPIH adalah sejumlah dana yang harus dibayar oleh Calon Jamaah Haji untuk penyelenggaraan ibadah haji.	7. Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji yang selanjutnya disebut BPIH adalah sejumlah dana yang harus dibayar oleh calon jamaah haji untuk penyelenggaraan ibadah haji	

BIDANG ARSIP DAN MUSEUM

NO.	RUU USUL INISIATIF	TANGGAPAN PEMERINTAH	HASIL PEMBAHASAN
26.	8. Paspor Haji adalah paspor khusus yang diberikan kepada Calon Jamaah Haji di dalam menunaikan ibadah haji.	8. Paspor Haji adalah paspor khusus yang diberikan kepada calon jamaah haji di dalam menunaikan ibadah haji.	
27.	9. Akomodasi adalah tempat penginapan/pengasramaan sebagai penampungan sementara waktu di embarkasi/debarkasi dan pemondokan selama Calon/Jamaah Haji berada di Arab Saudi.		
28.	10. Transportasi adalah alat pengangkutan yang dipergunakan sebagai sarana pemberangkatan, selama jamaah berada di Arab Saudi, dan pemulangan Jamaah Haji kembali ke embarkasi asal di Indonesia.		
29.	11. Pelayanan Kesehatan adalah pemeriksaan, perawatan, dan pemeliharaan kesehatan bagi Calon/Jamaah Haji sesuai standar pelayanan kesehatan.		
30.	12. Penyelenggara Ibadah Haji Khusus yang selanjutnya disebut PIH Khusus adalah penyelenggara ibadah haji dengan pelayanan khusus.	<b><u>Dicabut</u></b>	
31.	13. Ibadah Umrah adalah Umrah yang dilaksanakan di luar musim haji.	<b><u>Menjadi point 12</u></b>	
32.	14. Menteri adalah Menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang agama.	13. Menteri adalah <b><u>Menteri Agama</u></b>	

BIDANG ARSIP DAN MUSEUM

NO.	RUU USUL INISIATIF	TANGGAPAN PEMERINTAH	HASIL PEMBAHASAN
33.	15. Musim Haji adalah jangka waktu tertentu yang ditetapkan Pemerintah Republik Indonesia dalam rangka penyelenggaraan ibadah haji.	<u>Menjadi point 14</u>	
34.	16. Dana Abadi Umat adalah sejumlah dana yang diperoleh dari hasil efisiensi penggunaan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji.	<u>Dicabut</u>	
35.	<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Setiap warga negara yang beragama Islam mempunyai hak untuk menunaikan ibadah haji.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Setiap warga negara yang beragama Islam mempunyai hak untuk menunaikan ibadah haji <u>dan umrah.</u></p>	
36.	<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan dan perlindungan dengan menyediakan fasilitas, kemudahan, keselamatan, dan kenyamanan yang diperlukan oleh setiap warga negara yang menunaikan ibadah haji.</p>	<p>Pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan dan perlindungan dengan menyediakan fasilitas, kemudahan, keselamatan, dan kenyamanan yang diperlukan oleh setiap warga negara yang menunaikan ibadah haji <u>dan umrah.</u></p>	
37.	<p style="text-align: center;">BAB II</p> <p style="text-align: center;">ASAS DAN TUJUAN</p>		
38.	<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>Penyelenggaraan ibadah haji berdasarkan asas keadilan memperoleh kesempatan, perlindungan, dan kepastian hukum sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.</p>	<p>Penyelenggaraan ibadah haji berdasarkan asas keadilan memperoleh kesempatan, <u>pemerataan</u>, perlindungan, dan kepastian hukum sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.</p>	
39.	<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>Penyelenggaraan ibadah haji bertujuan untuk meningkatkan pelayanan dan perlindungan melalui penyempurnaan sistem dan metode penyelenggaraan</p>		

NO.	RUU USUL INISIATIF	TANGGAPAN PEMERINTAH	HASIL PEMBAHASAN
	<p>agar Jamaah Haji menjadi lebih siap dan mandiri sehingga pelaksanaan ibadah haji berjalan aman, tertib, dan lancar sesuai dengan tuntunan agama.</p>		
40.	<p>BAB III PENGORGANISASIAN</p>		
41.	<p>Pasal 6  (1) Penyelenggaraan ibadah haji merupakan tugas nasional dan menjadi tanggung jawab Pemerintah di bawah koordinasi Menteri.</p>		
42.	<p>(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Menteri melakukan koordinasi dan/atau bekerja sama dengan pihak Pemerintah Arab Saudi, Departemen/Lembaga/Instansi terkait dengan tidak menutup kemungkinan ikut sertanya peran swasta.</p>		
43.	<p>(3) Persyaratan dan jenis kegiatan penyelenggaraan ibadah haji yang dapat dilaksanakan oleh pihak swasta sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri.</p>	<p>(3) <u>Peran swasta sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri.</u></p>	
44.	<p>Pasal 7  Koordinasi penyelenggaraan ibadah haji dilaksanakan:</p>		
45.	<p>a. di tingkat pusat oleh Menteri;</p>		

BIDANG ARSIP DAN MUSEUM

NO.	RUU USUL INISIATIF	TANGGAPAN PEMERINTAH	HASIL PEMBAHASAN
46.	b. di tingkat daerah oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I untuk tingkat Propinsi dan Bupati/Walikota/Daerah Tingkat II untuk tingkat Kabupaten/Kotamadya; dan	<u>Disesuaikan dengan UU Pemerintah Daerah yang baru.</u>	
47.	c. di Arab Saudi oleh Duta Besar Republik Indonesia.	di Arab Saudi oleh <u>Kepala Perwakilan</u> Republik Indonesia.	
48.	<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1) Menteri dapat membentuk Panitia Penyelenggara Ibadah Haji di Tingkat Pusat, di Tingkat Daerah, dan di Arab Saudi sesuai dengan kebutuhan.</p>		
49.	(2) Dalam rangka penyelenggaraan ibadah haji Menteri menunjuk petugas operasional yang menyertai Calon/Jamaah Haji, terdiri dari :		
50.	a. Tim Pembimbing Ibadah Haji Indonesia yang disingkat TPIHI,		
51.	b. Tim Kesehatan Haji Indonesia yang disingkat TKHI, dan		
52.	c. Tim Pemandu Haji Indonesia yang disingkat TPHI.		
53.	<p style="text-align: center;">BAB IV</p> <p style="text-align: center;">BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI</p>		

NO.	RUU USUL INISLATIF	TANGGAPAN PEMERINTAH	HASIL PEMBAHASAN
54.	<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Besarnya BPIH ditetapkan oleh Presiden atas usul Menteri setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.</p>		
55.	<p>(2) BPIH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan untuk keperluan penyelenggaraan ibadah haji tahun yang bersangkutan di Indonesia dan di Arab Saudi.</p>		
56.	<p>(3) Pengadministrasian BPIH diatur dengan Keputusan Menteri.</p>		
57.	<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>(1) Pembayaran BPIH dilakukan kepada rekening Menteri melalui Bank-bank Pemerintah dan atau Bank Swasta yang ditunjuk oleh Menteri setelah mendapat pertimbangan dari Gubernur Bank Indonesia.</p>	<p>(1) Pembayaran BPIH dilakukan kepada rekening Menteri melalui <u>bank yang ditunjuk oleh Menteri setelah mendapat pertimbangan dari Gubernur Bank Indonesia.</u></p>	
58.	<p>(2) Penerimaan pembayaran BPIH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan ketentuan kuota yang telah ditetapkan.</p>		
59.	<p>(3) Pengembalian BPIH diberikan kepada Calon Jamaah Haji dalam hal :</p>		
60.	<p>a. Meninggal dunia di Indonesia;</p>	<p>a. Meninggal dunia <u>sebelum berangkat haji</u>;</p>	

NO.	RUU USUL INISIATIF	TANGGAPAN PEMERINTAH	HASIL PEMBAHASAN
61.	b. Dibatalkan keberangkatannya karena alasan kesehatan, dan alasan lain yang sah.	b. <u>Batal pergi haji karena alasan kesehatan, dan alasan lain yang sah.</u>	
62.	(4) Tata cara pengembalian dan jumlah BPIH yang dikembalikan diatur melalui Keputusan Menteri dengan mempertimbangkan keadilan.	(4) <u>Tata cara pengembalian dan jumlah BPIH yang dikembalikan diatur melalui Keputusan Menteri.</u>	
63.	<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>(1) Dalam rangka pengelolaan Dana Abadi Umat secara lebih berdaya guna dan berhasil guna, Pemerintah membentuk Badan Pengelola Dana Abadi Umat yang berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia dan diketuai oleh Menteri.</p>	<p><u>Dicabut</u></p>	
64.	(2) Pengelolaan dana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat Islam.	<p><u>Dicabut</u></p>	
65.	(3) Susunan keanggotaan Badan Pengelola Dana Abadi Umat ditetapkan lebih lanjut oleh Presiden atas usul Menteri.	<p><u>Dicabut</u></p>	
64.	<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>(1) Badan Pengelola Dana Abadi Umat mempunyai tugas pokok:</p>	<p><u>Dicabut</u></p>	
65.	a. Merencanakan, mengelola, dan memanfaatkan hasil pengelolaan Dana Abadi Umat;	<p><u>Dicabut</u></p>	

BIDANG ARSIP DAN MUSEUM



NO.	RUU USUL INISIATIF	TANGGAPAN PEMERINTAH	HASIL PEMBAHASAN
66.	b. Menyampaikan laporan secara berkala mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Presiden dan diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.	<u>Dicabut</u>	
67.	(2) Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Badan Pengelola Dana Abadi Umat dilaksanakan oleh Inspektur Jenderal Departemen yang ruang lingkup tugasnya meliputi bidang agama, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	<u>Dicabut</u>	
68.	(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas Badan Pengelola Dana Abadi Umat ditetapkan oleh Menteri.	<u>Dicabut</u>	
69.	BAB V PENDAFTARAN	BAB V PENDAFTARAN	
70.	Pasal 13  (1) Setiap warga negara yang akan menunaikan ibadah haji diwajibkan untuk mendaftarkan diri kepada instansi yang ditunjuk Menteri.	Menjadi <u>Pasal 11</u>	
71.	(2) Tata cara dan persyaratan serta jangka waktu pendaftaran setiap musim haji ditetapkan oleh Menteri.		
72.	Pasal 14  Pengaturan warga negara di luar negeri yang hendak menunaikan ibadah haji diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.	Menjadi <u>Pasal 12</u>	

NO.	RUU USUL INISIATIF	TANGGAPAN PEMERINTAH	HASIL PEMBAHASAN
73.	<p>Pasal 15</p> <p>(1) Dalam rangka pengaturan kuota nasional, Menteri menetapkan kuota untuk setiap Propinsi dengan memperhatikan prinsip keadilan dan proporsional.</p>	<p>Menjadi <u>Pasal 13</u></p>	
74.	<p>(1) Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I selaku koordinator menetapkan kuota untuk Kabupaten/Kotamadya.</p>	<p><u>Disesuaikan dengan UU Pemerintahan Daerah yang baru.</u></p>	
75.	<p>(2) Dalam hal kuota nasional tidak terpenuhi pada hari penutupan pendaftaran, Menteri dapat memperpanjang pendaftaran dengan menggunakan kuota bebas secara nasional.</p>		
76.	<p>BAB VI</p> <p>PEMBINAAN</p>		
77.	<p>Pasal 16</p> <p>(1) Menteri berkewajiban menetapkan pola dan tata cara pembinaan Calon/Jamaah Haji.</p>	<p>Menjadi <u>Pasal 14</u></p> <p>Menteri berkewajiban menetapkan pola dan tata cara pembinaan calon/jamaah haji.</p>	
78.	<p>(2) Menteri berkewajiban menerbitkan panduan manasik dan pedoman perjalanan haji.</p>		
79.	<p>(3) Pembinaan dilakukan demi keselamatan, kelancaran, ketertiban, kesejahteraan, dan kesempurnaan ibadah haji, tanpa memungut biaya tambahan di luar BPIH yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.</p>		

BIDANG ARSIP DAN MUSEUM

NO.	RUU USUL INISIATIF	TANGGAPAN PEMERINTAH	HASIL PEMBAHASAN
80.	BAB VII KESEHATAN	BAB VII KESEHATAN	
81.	Pasal 17  (1) Pelayanan Kesehatan Haji dilakukan oleh Menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang kesehatan baik pada saat persiapan maupun pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji.	Menjadi <u>Pasal 15</u>  (1) <u>Pembinaan</u> dan Pelayanan Kesehatan Haji dilakukan oleh Menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang kesehatan baik pada saat persiapan maupun pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji.	
82.	(2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang kesehatan.		
83.	BAB VIII KEIMIGRASIAN	BAB VIII KEIMIGRASIAN	
84.	Pasal 18  (1) Setiap warga negara yang akan menunaikan ibadah haji wajib menggunakan paspor haji yang dikeluarkan oleh Menteri.	Menjadi <u>Pasal 16</u>	
85.	(2) Menteri dapat menunjuk pejabat untuk dan atas namanya menandatangani paspor haji.		
86.	BAB IX TRANSPORTASI		

NO.	RUU USUL INISIATIF	TANGGAPAN PEMERINTAH	HASIL PEMBAHASAN
87.	<p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>Menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang perhubungan mengkoordinasikan dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penyelenggaraan transportasi haji yang meliputi pemberangkatan ke Arab Saudi dan pemulangan ke embarkasi asal di Indonesia.</p>	<p style="text-align: center;">Menjadi Pasal 17</p>	
88.	<p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <p>Pelaksanaan transportasi Calon/Jamaah Haji di Arab Saudi di bawah koordinasi dan tanggung jawab Menteri.</p>	<p style="text-align: center;">Menjadi <u>Pasal 18</u></p> <p>Pelaksanaan transportasi calon/jamaah haji di Arab Saudi di bawah koordinasi dan tanggung jawab Menteri.</p>	
89.	<p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <p>Penunjukan pelaksana transportasi Calon/Jamaah Haji dilakukan oleh Menteri dengan memperhatikan keselamatan, efisiensi, dan kenyamanan.</p>	<p style="text-align: center;">Menjadi <u>Pasal 19</u></p> <p>Penunjukan pelaksana transportasi calon/jamaah haji dilakukan oleh Menteri dengan memperhatikan keselamatan, efisiensi, dan kenyamanan.</p>	
90.	<p style="text-align: center;">Pasal 22</p> <p>(1) Jamaah Haji dapat membawa barang bawaan ke luar negeri dan dari luar negeri sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p>	<p style="text-align: center;">Menjadi <u>Pasal 20</u></p> <p>(1) <u>Calon/Jamaah</u> haji dapat membawa barang bawaan ke luar negeri dan dari luar negeri sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p>	
91.	<p>(2) Pemeriksaan atas barang bawaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang keuangan.</p>		
92.	<p style="text-align: center;">BAB X</p> <p style="text-align: center;">AKOMODASI</p>		

NO.	RUU USUL INISIATIF	TANGGAPAN PEMERINTAH	HASIL PEMBAHASAN
93.	<p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <p>(1) Menteri berkewajiban menyediakan akomodasi bagi Calon/Jamaah Haji tanpa biaya tambahan di luar BPIH.</p>	Menjadi <u>Pasal 21</u>	
94.	<p>(2) Pengadaan akomodasi bagi Calon/Jamaah Haji dilakukan dengan memperhatikan syarat-syarat kesehatan, kenyamanan, kemudahan, dan keamanan Calon/Jamaah Haji beserta barang bawaannya.</p>		
95.	<p><b>BAB XI</b></p> <p><b>PENYELENGARAAN IBADAH HAJI KHUSUS</b></p>	<u>Dicabut</u>	
96.	<p style="text-align: center;">Pasal 24</p> <p>(1) Dalam upaya meningkatkan penyelenggaraan ibadah haji bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan khusus dapat diselenggarakan pelayanan ibadah haji khusus.</p>	<u>Dicabut</u>	
97.	<p>(2) PIH Khusus ditetapkan oleh Menteri.</p>	<u>Dicabut</u>	
98.	<p style="text-align: center;">Pasal 25</p> <p>(1) PIH Khusus wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p>	<u>Dicabut</u>	
99.	<p>a. Hanya dilaksanakan di tingkat pusat;</p>	<u>Dicabut</u>	

NO.	RUU USUL INISIATIF	TANGGAPAN PEMERINTAH	HASIL PEMBAHASAN
100.	b. Hanya menerima pendaftaran dan melayani Calon Jamaah Haji dengan menggunakan paspor haji;	<u>Dicabut</u>	
101.	c. Menyediakan Petugas Pembimbing Ibadah dan Kesehatan Haji;	<u>Dicabut</u>	
102.	d. Wajib melapor kepada Perwakilan Republik Indonesia di Arab Saudi pada saat datang dan akan kembali ke Indonesia; dan	<u>Dicabut</u>	
103.	e. Memberangkatkan dan memulangkan jamaahnya sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan ibadah haji khusus dan perjanjian yang disepakati kedua belah pihak meliputi hak dan kewajiban.	<u>Dicabut</u>	
104.	(2) Ketentuan tentang PIH Khusus diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.	<u>Dicabut</u>	
105.	(3) PIH Khusus yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dikenai sanksi administratif berupa :	<u>Dicabut</u>	
106.	a. peringatan ;	<u>Dicabut</u>	
107.	b. pencabutan izin penyelenggara; dan	<u>Dicabut</u>	

BIDANG ARSIP DAN MUSEUM

NO.	RUU USUL INISIATIF	TANGGAPAN PEMERINTAH	HASIL PEMBAHASAN
108.	c. pencabutan izin usaha.	<b><u>Dicabut</u></b>	
109.	BAB XII PERJALANAN IBADAH UMRAH	Menjadi <b><u>BAB XI</u></b> PERJALANAN IBADAH UMRAH	
110.	Pasal 26  (1) Perjalanan ibadah umrah dapat dilakukan secara perorangan atau rombongan.	Menjadi <b><u>Pasal 22</u></b>	
111.	(2) Perjalanan ibadah umrah dapat dilakukan :		
112.	a. diurus sendiri, atau		
113.	b. melalui Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah.		
114.	(3) Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah dilakukan oleh Swasta dan ditetapkan oleh Menteri.	(3) Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah <b>yang</b> dilakukan oleh swasta ditetapkan oleh Menteri.	
115.	Pasal 27  (1) Dalam hal ibadah umrah dilakukan melalui Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah, maka penyelenggara wajib :	Menjadi <b><u>Pasal 23</u></b>	

NO.	RUU USUL INISIATIF	TANGGAPAN PEMERINTAH	HASIL PEMBAHASAN
116.	a. menyediakan Petugas Pembimbing Ibadah dan Kesehatan Umrah ;		
117.	b. melapor kepada Perwakilan Republik Indonesia di Arab Saudi pada saat datang dan akan kembali ke Indonesia; dan		
118.	c. memberangkatkan dan memulangkan jamaahnya sesuai dengan ketentuan perjalanan ibadah umrah dan perjanjian yang disepakati kedua belah pihak meliputi hak dan kewajiban.		
119.	(2) Ketentuan tentang perjalanan ibadah umrah diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.		
120.	(3) Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dikenai sanksi administratif berupa :	(3) Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa : (kata <u>'dapat'</u> hilangkan)	
121.	a. peringatan;		
122.	b. pencabutan izin penyelenggara; dan		
123.	c. pencabutan izin usaha.		

BIDANG ARSIP DAN MUSEUM



NO.	RUU USUL INISIATIF	TANGGAPAN PEMERINTAH	HASIL PEMBAHASAN
124.	<p style="text-align: center;"><b>BAB XIII</b></p> <p style="text-align: center;"><b>KETENTUAN PIDANA</b></p>	<p style="text-align: center;">Menjadi <b>BAB XII</b></p> <p style="text-align: center;"><b>KETENTUAN PIDANA</b></p>	
125.	<p style="text-align: center;">Pasal 28</p> <p>Setiap orang dengan sengaja tidak melakukan pendaftaran dan/atau tidak menggunakan paspor haji untuk perjalanan ibadah haji sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (1) Undang-undang ini diancam sanksi pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/ atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).</p>	<p style="text-align: center;">Menjadi <b>Pasal 24</b></p>	
126.	<p style="text-align: center;">Pasal 29</p> <p>Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), bagi :</p>	<p style="text-align: center;">Menjadi <b>Pasal 25</b></p>	
127.	<p>a. setiap orang dengan sengaja menerima pembayaran biaya penyelenggaraan ibadah haji dan/atau menerima pendaftaran haji sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1);</p>		
128.	<p>b. setiap orang dengan sengaja mengumpulkan dan memberangkatkan peserta ibadah umrah sebagaimana dimaksud pasal 26 ayat (2);</p>		
129.	<p>padahal dia tidak berhak untuk itu.</p>		

BIDANG ARSIP DAN MUSEUM

NO.	RUU USUL INISLATIF	TANGGAPAN PEMERINTAH	HASIL PEMBAHASAN
130.	<p style="text-align: center;">Pasal 30</p> <p>Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 ( satu milyar rupiah ) bagi :</p>	<p style="text-align: center;">Menjadi <u>Pasal 26</u></p> <p>Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 ( satu milyar rupiah ) bagi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2)</p>	
131.	<p>a. PIH Khusus yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) ;</p>	<p style="text-align: center;">Dicabut</p>	
132.	<p>b. Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1).</p>	<p style="text-align: center;">Dipindahkan/disatukan</p>	
133.	<p style="text-align: center;">BAB XIV</p> <p style="text-align: center;">KETENTUAN PERALIHAN</p>	<p style="text-align: center;">Menjadi <u>BAB XIII</u></p> <p style="text-align: center;">KETENTUAN PERALIHAN</p>	
134.	<p style="text-align: center;">Pasal 31</p> <p>(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Undang-undang ini akan ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.</p>	<p style="text-align: center;">Menjadi <u>Pasal 27</u></p>	
135.	<p>(2) Dengan berlakunya Undang-undang ini segala ketentuan mengenai penyelenggaraan ibadah haji dan perjalanan ibadah umrah yang bertentangan dengan Undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku.</p>	<p style="text-align: center;">JEN DAN BK DPR RI</p>	

BIDANG ARSIP DAN MUSEUM

NO.	RUU USUL INISIATIF	TANGGAPAN PEMERINTAH	HASIL PEMBAHASAN
136.	(3) Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, maka Ordonansi Haji (Pelgrims Ordonnantie Staatsblaad Tahun 1922 Nomor 698) termasuk segala perubahan dan tambahannya dinyatakan tidak berlaku.		
137.	BAB XV KETENTUAN PENUTUP	Menjadi <b>BAB XIV</b> KETENTUAN PENUTUP	
138.	Pasal 32 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.	Menjadi <b>Pasal 28</b>	
139.	Disahkan di Jakarta Pada tanggal 199 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE		
140.	Diundangkan di Jakarta pada tanggal 199 MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA  AKBAR TANJUNG  LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN NOMOR		



**RISALAH RAPAT**  
**PEMBICARAAN TINGKAT III**  
**PEMBAHASAN USUL INISIATIF DPR-RI**  
Mengenai RUU Tentang  
**PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI**

Rapat ke : 1  
Jenis Rapat : RAPAT KERJA  
Hari, tanggal : SELASA, 9 MARET 1999

**BIDANG ARSIP DAN MUSEUM**

Jakarta, 9 Maret 1999



**Belum Dikoreksi**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH RAPAT  
PEMBICARAAN TINGKAT III  
PEMBAHASAN USUL INISIATIF DPR-RI  
MENGENAI RUU TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI**

Tahun Sidang : 1998 - 1999  
Masa Persidangan : III  
Rapat ke : 1  
Jenis Rapat : Rapat Kerja  
Sifat : Terbuka  
Hari, tanggal : Selasa, 9 Maret 1999  
W a k t u : 09.00 – 14.00 WIB  
T e m p a t : Ruang Rapat Komisi VII DPR-RI  
Ketua Rapat : **Dr. H. Muchsin, SH**  
Sekretaris : H.R. Sartono, SH  
A c a r a : Membahas materi RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji

Anggota yang hadir : 52 orang dari 59 Anggota

Dr. H. Muchsin, SH, H. Muhammad Fikri, Dra. Ny. Hj. Oelfah AS Harmanto, Prof. Dr. H. Engkoswara, M.Ed., Bambang Mintoko MP, Drs. Rudy Supriyatna, MM, Margoyuno, Abdullah Hadi, Benyamin Balukh, Tjahyono HS, Rukmini, S.IP, Drs. G. Adjiawan, Drs. Paiman, Drs. Salmon Sinaga, H. Basri Bermenda, Drs. Syabnikmat Nizam, Drs. H. Sutomo, H. Mahfudz Djaelani, SE, Drg. H. Avip Saefullah, M.Pd., Prof.Drs. H. Cecep Syarifuddin, Drs. Yusupadi, H.S., K.H. Ahmad Zabidi, Ir.Ny.Hj. Nikentari Musdiono, Drs. Hajriyanto Y. Thohari, MA, Drs. H.M. Aminuddin Sanwar, Sumarsono Wiryowijoyo, Ir. Atyoso Mochtar, Drs. Yusuf Hidayat, Dra. Nahyah Jaidi Faraz, M.Pd., Ny.Hj. Didik Hadidjah Hasan, Prof.Dr.H. Bisri Afandi, MA, Drs. H. Bambang W. Soeprpto, Amir Santoso, Ph.D, Mohammad Yamin Tawary, K.H. Muh. As'ad Umar, Drs. Hari Eko Sumisto, Dra.Hj. Chairun Nisa, MA, Dra.Hj. Kesuma Sekarsih Djebar, Dra. Sylvia Ratnawati, M.Sc., Drs. Petrus Boliona Keraf, Prof.Dr. H. Umar Syihab, Drs. Wempie Frederik, Pdt. Willem Fredrik Rumsarwir, S.Th., Dr. H. Muchtar Aziz, MA, K.H. Munzir Tamam, MA, Drs. Qomari Anwar, MA, K.H. Nu'man Zein, Drs. H. Lukman Hakim Saefuddin, Drs. Zainut Tauhid Sa'adi, Ny. Hj. Muniroh Munir, BA, Drs. H. Noersjahid Wiyoto, Drs. H.M. Abduh Paddare.

Pemerintah : H.A. Malik Fadjar, H. Mubarak, H. Muchtar Zarkasyi, H. Taufiq Kamil, H. Wahyu Widiana, Abduh Fatah, H. Abduh Ghofur J., Zainal Arifin.

**KETUA RAPAT (DR. H. MUCHSIN, SH) :**

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

*Yang terhormat Saudara Menteri Agama beserta jajaran,  
Kepada Pimpinan Komisi VII DPR-RI, Anggota Komisi VII DPR-RI, hadirin yang berbahagia.*

Marilah kita panjatkan Puji dan Syukur kehadirat Allah SWT, atas karunia dan hidayah-Nya sehingga saat ini kita dapat hadir dalam dalam keadaan sehat wal afiat.

Sesuai catatan dari Sekretariat Komisi VII DPR, saat ini telah hadir dan menandatangani daftar hadir sebanyak 36 Anggota dari 59 orang Anggota Komisi VII. Dengan demikian sesuai Peraturan Tata Tertib Pasal 100 rapat hari ini telah memenuhi kuorum, dan izinkanlah kami dengan membaca **Bismillahirrokhmanirrohim** secara resmi membuka Rapat Kerja Komisi VII dengan Menteri Agama dengan acara Pembicaraan Tingkat III/Pembahasan Usul Inisiatif DPR-RI mengenai RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, dan kami nyatakan Rapat Terbuka untuk umum.

**RAPAT DIBUKA : PUKUL 09.00 WIB**

Sebagaimana keputusan Rapat Badan Musyawarah tanggal 29 Januari 1999, setelah tahapan Pembicaraan Tingkat I dan II kita lalui, maka tibalah saatnya mulai tanggal 8 Maret sampai 9 April 1999 kita memasuki Pembicaraan Tingkat III atau Pembahasan terhadap Usul Inisiatif DPR-RI mengenai RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.

Berkaitan dengan itu, sebelum kita memasuki acara pembahasan Pimpinan Komisi VII ingin menawarkan susunan acara hari ini sebagai berikut :

1. Pembukaan, sebagaimana yang telah kami sampaikan,
2. Pengesahan Jadwal Acara Pembahasan,
3. Pengantar Musyawarah dari Komisi VII,
4. Sambutan Pemerintah dalam hal ini Menteri Agama.
5. Pembahasan materi RUU.

Oleh karena itu, saya ingin menawarkan pada forum ini, apakah susunan acara yang saya laporkan untuk pembahasan pagi hari ini dapat disetujui ?.

**RAPAT : SETUJU**

*Yth. Menteri Agama,  
Hadirin yang berbahagia,*

Baiklah, kita lanjutkan dengan acara kedua yaitu Pengesahan Jadwal Acara Pembahasan yang secara garis besar dapat kami jelaskan, sebagai berikut :

1. Sebagaimana keputusan Badan Musyawarah, alokasi yang disediakan untuk Pembicaraan Tingkat III ini adalah dari tanggal 8 Maret sampai dengan 9 April 1999, dan untuk itu telah disusun sebagai berikut :
  - a. Kemarin pada tanggal 8 Maret, Komisi VII telah menggunakan untuk Rapat Pleno Intern yang membicarakan persiapan acara untuk pembahasan tingkat III ini dan mempelajari beberapa masalah yang nantinya akan kami kemukakan. Kemudian pada tanggal 9 dan 10 Maret 1999 digunakan untuk Rapat Kerja Komisi VII dengan Menteri Agama. Jadi kita gunakan waktu 2 hari Rapat Kerja dengan Menteri Agama. Kalau memang bisa selesai satu hari, ya satu hari artinya tidak harus digunakan 2 hari, dengan harapan pada tanggal 10 Maret 1999 dapat diselesaikan sehingga pada saat itu telah dibentuk Panitia Kerja atau Panja, dimana Panja itu terdiri dari yang ditunjuk Komisi VII, kemudian dari Departemen Agama yaitu jajaran eselon I yang ditunjuk oleh Bapak Menteri.
  - b. Apabila pada tanggal 10 Maret Rapat Kerja dengan Menteri Agama dapat diselesaikan, maka mulai tanggal 11 sampai dengan 17 Maret 1999, digunakan untuk Rapat-rapat Panitia Kerja, baik pagi, siang maupun malam hari tergantung dari kesepakatan didalam Panitia Kerja itu sendiri, dengan harapan pada tanggal 17 Maret 1999 pembahasan oleh Panitia Kerja selesai dan pada saat itu telah dapat dibentuk Tim Perumus, Tim Kecil, maupun Tim Sinkronisasi yang akan menyempurnakan materi RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji tersebut sesuai dengan kebutuhan didalam Panja nanti.
  - c. Selanjutnya dari tanggal 19 Maret sampai dengan tanggal 7 April 1999, digunakan untuk Rapat-rapat Tim Perumus, Tim Kecil, maupun Tim Sinkronisasi. Tim tersebut, maksud kami juga terdiri dari Pemerintah dan DPR. Dengan demikian diharapkan pada tanggal 8 April 1999 dapat digunakan untuk Rapat Panitia Kerja dengan acara Laporan Tim Perumus kepada Panitia Kerja dan pada saat itu dilakukan pembacaan draf RUU, setiap lembar demi lembar dan diparaf oleh Pimpinan Rapat, keempat Fraksi dan pihak Pemerintah.
  - d. Sedangkan pada tanggal 9 April 1999 (sebagai hari terakhir pembahasan tingkat III), akan kita gunakan untuk Rapat Kerja Komisi VII dengan Menteri Agama beserta jajarannya dengan acara :
    - 1) Laporan Panitia Kerja.
    - 2) Pendapat Akhir Pemerintah/Menteri Agama atas telah berakhirnya pembahasan RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.
    - 3) Pengesahan Usul Inisiatif DPR-RI mengenai RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.
    - 4) Sambutan Komisi VII DPR-RI, atas telah berakhirnya pembahasan RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.
    - 5) Penutup.

Demikian mengenai Program Kerja/Rancangan Jadwal Acara rapat-rapat dalam rangka pembahasan RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji yang telah

kami susun, dan selanjutnya saya persilakan dari masing-masing Fraksi untuk memberikan tanggapan, mengenai rancangan Acara Pembahasan sebagaimana yang saya sampaikan. Untuk itu saya persilahkan terlebih dulu dari Fraksi ABRI.

Saya persilahkan, pak!

**F-ABRI (DRS. PAIMAN) :**

Terima kasih Pimpinan,  
Bapak Menteri beserta jajaran yang kami hormati.  
Bapak-bapak Anggota Dewan yang kami hormati.  
Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Menanggapi usulan ataupun rancangan yang telah disampaikan oleh Pimpinan Rapat, Fraksi ABRI tidak keberatan dan menyetujui daripada Jadwal tersebut.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT (DR. H. MUCHSIN, SH) :**

Terima kasih,  
Selanjutnya kepada FKP, saya persilahkan.

**FKP (PROF.DR. H. UMAR SYIHAB) :**

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Terima kasih kepada Bapak Pimpinan, Bapak Menteri beserta Staf.

Pada prinsipnya FKP dapat menerima Rancangan acara itu hanya ada satu hal yang perlu diingat bahwa pada tanggal 9 April Rapat Kerja dengan Bapak Menteri yang kita ingin, bisa kemungkinan, apa tidak mungkin ditunda karena kami khawatir Bapak-bapak dari Departemen Agama belum hadir atau belum pulang dari Tanah Suci, khususnya Bapak Dirjen. Kalau memang beliau belum bisa hadir, demikian juga dengan tanggal 8 Rapat Panja apa tidak ada kemungkinan untuk ditunda satu dua hari sambil menunggu Bapak Dirjen dan Bapak-bapak dari Departemen Agama pulang dari Tanah Suci. Demikian juga dengan Bapak Ketua sendiri yang akan menuaikan ibadah haji.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

**KETUA RAPAT (DR. H. MUCHSIN, SH) :**

Terima kasih.

Selanjutnya kepada FPP saya persilahkan.

**BIDANG ARSIP DAN MUSEUM**



**FPP (DRS. H.M. ABDUH PADDARE) :**

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Bapak-bapak Pimpinan dan para Anggota yang terhormat.

Bapak Menteri yang kami hormati dan Staf.

Setelah kami mempelajari, ini kira-kira ada 9 point acara ini dan kami hanya bertekad karena tanggal 15 April itu harus selesai, 15 April harus diundangkan. Jadi manakala ini sudah bisa mengkaver saya kira *no problem*, artinya kita batasi. Sebab kalau tertunda daripada April ini nanti, habis pemilu belum tentu selesai, banyak persoalan. Oleh karena itu seperti sarannya Pak Quraish Syihab juga karena ini, Pak Umar Syihab (ini sama saja ada Syihabnya, nggak usah dipersoalkan dan itu kakak adik nggak ada masalah) Jadi karena haji kalau ndak salah tanggal 28 Maret berangkat, mereka ini *start*, Menterinya sendiri tidak berangkat ke haji, pasti ada staf atau Dirjennya itu saya kira ada benarnya dikasih kalau ada waktu pulang untuk menyelesaikan atau nggak usah berangkat haji karena sudah sering haji, kan begitu juga serahkan kepada yang lain direktur-direktur. Karena ini tidak bisa momentum kita tinggalkan begitu saja. Ini saja saran saya, tapi sudah dipatok 15 April harus selesai. Mudah-mudahan waktu yang sudah dijadwalkan oleh Pimpinan bisa diselesaikan dengan baik.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

**KETUA RAPAT (DR. H. MUCHSIN, SH) :**

Terima kasih.

FPDI sudah memberikan blanko mandat, sudah menandatangani daftar hadir tetapi karena sesuatu hal dan kebetulan anggotanya hanya satu telah menyerahkan sepenuhnya hasil keputusan rapat ini kepada kita semua. Untuk itu saya minta jawaban atau tanggapan dari Menteri terkait dengan jadwal ini dan saya juga berharap mudah-mudahan beliau-beliau dan semuanya saja pada tanggal 7 sudah berada di Tanah Air karena pentingnya RUU Haji ini. Saya mohon klarifikasi. Saya persilahkan Pak Menteri.

**PEMERINTAH (PROF.DRS. H.A. MALIK FADJAR, MSc.) :**

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Jadi saya pikir karena Wukufnya sekitar tanggal 26-27, jadi kalau memenuhi jadwal ini *Insya Allah* bisa terpenuhi karena bisa diatur kepulangannya.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

**KETUA RAPAT (DR. H. MUCHSIN, SH) :**

Terima kasih.

Dengan demikian semua Fraksi telah menyepakati jadwal acara ini dan pihak Pemerintah pun telah dengan lapang dada bisa mengatur jadwal waktu yang ada sesuai, hanya penegasan bahwa tanggal 15 April diupayakan sudah mencapai Tingkat IV.

Bapak dan Saudara sekalian.

Apabila semua ini sudah semua sudah setuju, maka kami minta saudara sekalian, apakah ini jadwal bisa kita setuju?

### **RAPAT : SETUJU**

Terima kasih, *Alhamdulillah*.

Yang terhormat Saudara Menteri Agama,  
Hadirin yang berbahagia,

Saya kadang-kadang pakai saudara supaya agak lebih gagah, tetapi kadang-kadang sebagai kebiasaan itu ndak bisa. Jadi mohon maaf, kadang-kadang "PaK", kadang-kadang "Saudara". Jadi nanti kalau diinterupsi atau dikritik saya bisa menerima.

Baiklah, saya lanjutkan dengan acara kedua. Jadi acara tadi setelah acara kedua tadi tentang jadwal acara maka kita ingin menyampaikan bahwa acara rapat-rapat ini sudah kita rancang sedemikian rupa yang waktunya sudah sedemikian bagus dan kita upayakan apa yang diinginkan oleh Fraksi-fraksi tadi dan Pemerintah akan dapat terlaksana.

Selanjutnya kami menginjak acara berikutnya yaitu Pengantar Musyawarah dari Komisi VII DPR-RI sebagai pengantar dalam rangka pembahasan Usul Inisiatif mengenai RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Untuk itu kami persilakan kepada Bapak Prof.Dr. Engkoswara untuk menyampaikan Pengantar Musyawarah dalam rapat ini. Saya persilahkan Pak Engkos.

#### **FKP (PROF.DR. ENKOSWARA, M.Pd.) :**

Terima kasih.

Bismilahirrohmanirrohim

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Yang terhormat Pimpinan Rapat,

Yang terhormat Bapak Menteri Agama Republik Indonesia,

Peserta Rapat dan Hadirin yang kami hormati.

Pertama-tama marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas karunia yang dilimpahkan kepada kita, sehingga saat ini dapat hadir pada Rapat Kerja Komisi VII dengan Menteri Agama dalam rangka Pembicaraan tingkat III pembahasan Usul Inisiatif DPR-RI mengenai RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan taufiq dan hidayah-Nya, sehingga dalam rangka kita melaksanakan tugas membahas Usul Inisiatif DPR-RI mengenai RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji berjalan dengan lancar tanpa halangan suatu apapun dan dapat menghasilkan Undang-undang yang bermanfaat bagi kemaslahatan umat.

Sebagaimana telah disampaikan dalam Rapat-rapat Paripurna DPR-RI, baik Pembicaraan Tingkat I maupun Tingkat II maksud DPR-RI menyampaikan Usul

Inisiatif mengenai RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji adalah merupakan upaya meningkatkan pelayanan dan perlindungan bagi umat Islam yang akan melaksanakan ibadah haji, sehingga cita-cita untuk menjadi haji mabrur akan dapat tercapai.

Dewan berpendapat bahwa jaminan peningkatan kualitas pelayanan dan perlindungan merupakan persoalan mendasar dalam penyelenggaraan ibadah haji, sedangkan peraturan perundang-undangan yang selama ini berlaku dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi bangsa Indonesia, sehingga Dewan berpendapat bahwa peraturan perundangan yang berlaku selama ini perlu disesuaikan dan ditingkatkan menjadi Undang-undang.

Mengingat materi RUU, sebagaimana telah disampaikan Dewan kepada Pemerintah/Menteri Agama, ditambah Keterangan Komisi VII pada Rapat Paripurna DPR-RI tanggal 18 Pebruari 1999 dan telah mendapat tanggapan Pemerintah/Menteri Agama pada tanggal 22 Pebruari 1999, maka dalam kesempatan menyampaikan Pengantar Musyawarah Komisi VII, kami tidak akan menjelaskan secara rinci materi RUU tersebut.

Sejalan dengan pandangan Pemerintah dalam merespons aspirasi yang berkembang, Dewan juga menaruh perhatian yang sangat besar terhadap masukan-masukan dari masyarakat. Oleh karena itu, walaupun telah dihasilkan RUU sebagaimana yang disampaikan Dewan kepada Pemerintah tentunya dalam Pembicaraan Tingkat III nanti kiranya tidak tertutup kemungkinan masukan-masukan tersebut dapat kita gunakan sebagai bahan pertimbangan bersama.

Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Juru Bicara Komisi VII dalam Rapat Paripurna DPR-RI tanggal 4 Maret 1999, memang masih terdapat pandangan masyarakat agar dalam jangka panjang diharapkan Departemen Agama sebagai institusi Pemerintah dapat berfungsi dalam menjalankan *public service* (pelayanan umum) dalam lingkup tugasnya. Dengan demikian, urusan penyelenggaraan ibadah haji yang menyangkut jasa pelayanan selama perjalanan dari Indonesia ke Arab Saudi (pulang pergi) dan selama di Tanah Suci dapat diserahkan ke masyarakat/swasta, dan Departemen Agama hanya memposisikan dirinya sebagai fasilitator, koordinator dan pengawasan operasional dari penyelenggaraan ibadah haji yang diselenggarakan oleh masyarakat/swasta.

Namun demikian, Komisi VII menyadari bahwa terdapat pula pandangan masyarakat bahwa hendaknya penyelenggara tetap dilakukan oleh Pemerintah, mengingat dari hasil pemantauan selama ini, setiap musim haji ternyata di Saudi Arabia, (di Mekkah, Madinah, Arafah, dan Mina) masih dijumpai jamaah haji yang terlantar dan ditampung pada pos-pos pelayanan haji. Mereka pada umumnya berangkat dengan paspor hijau melalui Biro Perjalanan Haji atau melalui perorangan yang tidak profesional dan tidak bertanggung jawab.

Dewan tidak berkeinginan umat Islam yang sedang melaksanakan ibadah haji dan umrah sampai terlantar di Saudi Arabia atau tertipu akibat ulah pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan tersebut, maka dalam RUU ditegaskan bahwa pada prinsipnya

Penyelenggaraan Ibadah Haji merupakan tugas nasional dan menjadi tanggung jawab Pemerintah.

Munculnya berbagai tanggapan terhadap Usul Inisiatif DPR-RI mengenai RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, baik melalui usulan/pertemuan Komisi VII dengan instansi terkait, masyarakat maupun media massa, sungguh membahagiakan kita, karena hal ini tentu menambah wawasan pencapaian visi dan persepsi dalam mengakomodasikan tuntutan reformasi.

Dewan berpendapat, setiap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk Rancangan Undang-undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji ini, hendaknya mempunyai komitmen yang kuat keberpihakannya kepada rakyat, sehingga kurang tepat apabila terdapat sekelompok masyarakat yang menyatakan bahwa RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji tidak berpihak kepada rakyat. Apabila dalam RUU dinyatakan bahwa penyelenggaraannya dilakukan oleh Pemerintah, hal ini semata-mata agar umat Islam yang melaksanakan ibadah haji tersebut mendapat perlindungan, sehingga kemungkinan terjadinya adanya jamaah haji yang terlantar di Saudi Arabia dapat dihindari. Namun demikian, RUU pun tidak secara ketat bahwa penyelenggaraan ibadah haji tersebut semata-mata hanya dilakukan oleh Pemerintah. Kesempatan juga masih diberikan kepada masyarakat (swasta) untuk berpartisipasi menyelenggarakan pelayanan melalui Penyelenggara Ibadah Haji Khusus tentunya dengan pengaturan yang cukup ketat, dengan maksud agar jamaah haji terjamin, baik keamanan, keselamatan, kelancaran pelayanan maupun perlindungan sehingga mendapatkan haji yang mabrur.

Keberpihakan kita kepada rakyat dalam menyusun peraturan perundang-undangan adalah merupakan prioritas utama yang tidak boleh kita abaikan. Oleh karena itu dalam Pengantar Musyawarah ini, disamping Komisi VII menyampaikan terima kasih kepada Menteri Agama atas kesediaannya bersama-sama membahas Usul Inisiatif DPR mengenai RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji ini, juga ingin menyampaikan beberapa hal baru yang perlu mendapat perhatian dan belum tercantum dalam RUU, yaitu :

1. Penyelenggara ibadah haji adalah Pemerintah dan/atau masyarakat.
2. Calon jamaah haji harus menggunakan paspor haji, tetapi tidak menutup kemungkinan bagi pemilik paspor yang sah untuk menunaikan ibadah haji.
3. Diperlukan adanya suatu badan penyelenggara ibadah haji yang terdiri dari unsur Pemerintah dan masyarakat.

Kami berharap kiranya dalam musyawarah untuk mencari mufakat, hendaknya kita upayakan penuh kebersamaan dan kekeluargaan dengan tetap memperhatikan keberpihakan kepada rakyat sebagai wujud pengabdian kita kepada Bangsa dan Negara.

Demikian Pengantar Musyawarah Komisi VII, mudah-mudahan Allah SWT senantiasa memberi bimbingan-Nya.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

**KETUA RAPAT (DR. H. MUCHSIN, SH) :**

Terima kasih.

Demikian Pengantar Musyawarah Komisi VII dan baiklah kita beranjak ke acara selanjutnya yang keempat yaitu sebelum memasuki materi pembahasan satu demi satu kita berikan kesempatan kepada Menteri Agama untuk memberikan sambutan sebagai awal pembahasan tingkat III ini. Kepada Yang terhormat Saudara Menteri Agama, saya persilahkan!

**PEMERINTAH (PROF.DRS. H.A. MALIK FADJAR, MSc.) :**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Pimpinan Komisi VII dan segenap Anggota DPR-RI yang kami hormati.

Pertama, kami merasa berbahagia bahwa upaya untuk menyelenggarakan Ibadah Haji yang telah bertahun-tahun terselenggara baik sebelum maupun sesudah Indonesia merdeka. Dipenghujung Tahun 2000 ini telah lahir suatu Usul Inisiatif dari DPR yang dalam hal ini Usul Inisiatif yang muncul dari Komisi VII yang membidangi termasuk pelayanan agama untuk mengangkat sebuah Rancangan Undang-Undang menjadi Undang-Undang Haji, ini tidak lain karena satu komitmen bersama baik pihak DPR maupun Pemerintah bahwa langkah-langkah kedepan dalam seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara termasuk didalamnya kehidupan beragama perlu memperoleh suatu perlindungan yang baik.

Atas dasar itu sekali lagi atas nama Pemerintah kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Pimpinan Komisi VII beserta seluruh jajaran Anggota Komisi VII yang telah bekerja keras merumuskan Rancangan Undang-Undang Haji yang kini telah memasuki Pembicaraan Tingkat III. Kami pun juga menghargai dan merasa berbahagia proses Pembahasan tentang Rancangan Undang-Undang Haji ini pihak DPR dalam hal ini Komisi VII membuka kesempatan bagi semua pihak yang menaruh perhatian dari berbagai unsur baik dari Majelis Ulama, dari Ikatan Cendekiawan Muslim, dari Ormas-ormas Islam maupun dari Asosiasi Penyelenggara Ibadah Haji untuk memberikan masukan-masukan demi kesempurnaan penyelenggaraan ibadah haji berdasarkan UU dan demi kesempurnaan UU itu sendiri. Juga usaha-usaha Komisi VII yang telah menggali masukan dari instansi-instansi terkait seperti Departemen Kesehatan, dari Departemen Perhubungan, dari Departemen Kehakiman dan dari PT Garuda Indonesia Airways dalam upaya menyempurnakan muatan dari Rancangan Undang-Undang Haji. Tentu saja bahwa kita dari keseluruhan proses pembicaraan yang bisa kami tangkap baik yang tertulis yang telah terumuskan dalam rancangan awal maupun dari keterangan DPR serta dari masukan-masukan ada prinsip yang kami pikir Pemerintah menghargai dan menjunjung tinggi yaitu bahwa tugas penyelenggaraan haji adalah merupakan tugas nasional, ini suatu prinsip, sehingga tanggung jawab penyelenggaraan ibadah haji ini tidak bisa dilepaskan dengan Pemerintah, ini semua terkait dalam kepentingan dari

semua kepentingan tanpa menutup partisipasi daripada masyarakat yang akan memperkuat penyelenggaraan ibadah haji.

Kalau boleh ini saya analogkan bahwa penyelenggaraan ibadah haji bukan sekedar dalam konteks yang bersifat intertainment atau semacam travel biro yang mengurus bepergian begitu, tetapi ada masalah-masalah mendasar yaitu yang berkaitan dengan keyakinan dari satu ajaran agama, dan ini bisa dianalogkan dengan UU Pendidikan. Pendidikan itu meskipun Pemerintah membuka partisipasi dari masyarakat dengan swasta bergerak, tetapi perlindungan ke Undang-undangnya ada pada Pemerintah. Jadi inilah barangkali yang saya anggap penting bahwa kehadiran UU ini tidak lain adalah memberikan ketegasan bagi kita semua bahwa penyelenggaraan ibadah haji merupakan tugas nasional yang karena itu tanggung jawab Pemerintah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tanggungjawab nasional dengan tetap mengacu kepada pertumbuhan dan dinamika masa depan.

Pemerintah juga telah mendengarkan penjelasan dari Usul Inisiatif ini dan masukan dan juga telah menyimak daftar inventarisasi masalah yang juga disampaikan oleh DPR, juga Pemerintah mencoba merumuskan permasalahan dalam daftar inventarisasi masalah sebagaimana telah disampaikan kepada seluruh anggota yang terhormat. Mudah-mudahan rancangan yang kini telah memasuki Pembahasan Tingkat III dengan Jadwal yang telah kita sepakati tadi tepat pada tanggal 15 April 1999 nanti bisa menjadi satu perumusan yang disahkan oleh DPR menjadi suatu UU. Dengan demikian maka diharapkan pada penyelenggaraan haji tahun 2000 nanti sudah secara kuat didukung oleh adanya UU Haji. Inilah barangkali yang bisa kami sampaikan dan tentunya dalam tahap pembicaraan berikutnya yang sudah diatur didalam jadwal, dirumuskan dalam jadwal kami berharap bahwa baik yang hadir disini maupun kita yang dari Pemerintah maupun dari DPR tidak menutup kemungkinan masukan-masukan yang sifatnya akan lebih mendukung kesempurnaan daripada UU ini.

Demikian barangkali dan sekali lagi kami atas nama Pemerintah mengucapkan banyak terima kasih dan mudah-mudahan langkah-langkah kita dengan schedule yang sudah diatur dan kita terima bersama oleh seluruh fraksi yang ada didalam Komisi VII ini mampu mewujudkan harapan yang baik, yaitu harapan kita selaku penanggungjawab terwujudnya UU ini maupun harapan dari seluruh yang menghendaki penyelenggaraan ibadah haji ini terlandasi oleh sebuah UU.

Demikian, Wabillahi Taufik Walhidayah.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

#### **KETUA RAPAT :**

Terima kasih, kepada Menteri Agama yang telah memberikan kata pengantar dalam rangka pembahasan Tingkat III ini, yang intinya jajaran Pemerintah siap untuk memasuki Pembicaraan Tingkat III pembahasan ini dengan segala DIM yang telah disiapkan.

Terima kasih sekali lagi.

Acara selanjutnya sesuai dengan kesepakatan kita akan kita mulai pembahasan materi Usul Inisiatif DPR-RI mengenai RUU Penyelenggaraan Ibadah Haji.

Namun sebelum kita mulai ijinkan saya menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan tata cara musyawarah untuk mencapai mufakat sebagai berikut :

- a. Rapat Kerja antara Komisi VII dengan Menteri Agama yang dimulai hari ini tanggal 9 dan 10 Maret 1999, Komisi VII dan Menteri Agama akan membahas Daftar Inventarisasi Masalah yang berisi tanggapan, usul perubahan maupun penyempurnaan dari Menteri Agama. Bahwa dari hasil pendalaman para Anggota Komisi VII dalam Rapat Pleno kemarin yang berakhir hampir mendekati jam 17.00 WIB dari materi-materi yang ada baik DIM maupun usulan-usulan masukan dari Pemerintah maupun masyarakat hakekatnya terdapat 6 permasalahan pokok yang perlu pendalaman yaitu
  - 1) Judul RUU Penyelenggaraan Ibadah Haji, apakah dilakukan Pemerintah atau masyarakat ?
  - 2) Masalah Paspos bagi Jemaah Haji yaitu dokumen Imigrasi
  - 3) Biaya perjalanan Ibadah Haji khusus atau BPIH
  - 4) Dana Abadi
  - 5) Masalah Sanksi.

Bapak dan Saudara-saudara sekalian yang kami hormati, 6 hal tersebut oleh Komisi VII kemarin didalami dengan sungguh-sungguh karena yang lain-lain dari 140 DIM dan ditambah dengan masukan-masukan yang lain itu, yang pokok adalah 6 masalah ini. Sedang yang lain adalah dapat dipertimbangkan untuk dibicarakan di forum-forum lain yang lebih bersifat teknis. Itu kesepakatan Komisi VII kemarin dan apabila Rapat Kerja hari ini menyepakati, kami usulkan kepada Pemerintah, kalau Komisi VII Insya Allah sudah tidak ada masalah. Sekarang kami menawarkan kepada Pemerintah, pembahasan DIM yang ada mulai dari huruf besar, titik koma dan sebagainya sebaiknya tidak dibahas diforum ini. Oleh karena itu, DIM saya usulkan tidak dibahas satu demi satu, tetapi hanya berkaitan pokok-pokok pikiran atau prinsip dasar dari 6 masalah pokok tersebut. Sedangkan pembahasan satu persatu baik konsiderans, Batang Tubuh, Pasal demi Pasal maupun Penjelasan didalam RUU ini bisa dilakukan pada Tingkat Panitia Kerja, Tim Perumus, Tim Kecil dan Tingkat-tingkat yang lain.

Perlu kami informasikan bahwa memang Komisi ingin lebih aspiratif dan sempurnanya UU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, maka sebelum Pembicaraan Tingkat III, Komisi VII DPR-RI telah melakukan berbagai pertemuan dan Raker sebagaimana yang telah kita sampaikan. Oleh karena itu selain bahan persandingan dari tanggapan Menteri Agama dan sebagainya kesempatan ini juga telah kami susun masukan dari berbagai pihak dengan maksud supaya lebih menyempurnakan dan mendukung efektifitas dari RUU Haji ini.

Mengenai substansi dan formulasi materi RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji kiranya hal-hal yang sudah bisa disepakati nanti akan menjadi suatu

hal yang "tetap" di Panja dan lain sebagainya, tetapi secara redaksional yang tadi pernah saya sampaikan supaya kita menugaskan Tim Perumus dan Tim-tim lain yang lebih bersifat teknis. Harapan dari Komisi, kami ingin nanti pada pembahasan Tingkat Panja atau pada waktu Rapat Panja, Saudara Menteri dapat menyiapkan Ahli Bahasa Indonesia yang sering kita undang untuk membantu ini.

Selanjutnya sebagai aturan main, kalau boleh saya usulkan sebagaimana juga kesepakatan kami di Komisi ini, kami ingin menawarkan setiap pembahasan topik tadi dari 6 pokok itu dilakukan paling banyak 2 kali putaran, apabila 2 kali putaran itu atau sebelumnya itu sudah dapat disepakati tentang Substansi maka itu kita setuju, tetapi kalau kira-kira masih memerlukan pendalaman dan kajian atau dengan perkataan lain masih alot, maka hal ini dibahas lebih lanjut di Panja, secara lebih rinci sebagai berikut :

1. Apabila Substansi tadi yang 6 itu disetujui, maka dapat disahkan didalam Rapat Kerja ini.
2. Substansi disetujui, rumusan-rumusan belum disetujui diserahkan kepada Tim Perumus, kalau menyangkut redaksional.
3. Substansi yang belum disetujui diupayakan penyelesaiannya melalui forum Lobby, jadi ada kemungkinan juga lobby-lobby dilakukan baik pada Rapat Kerja ini maupun pada Rapat. Apabila belum selesai dapat ditempuh pending dulu, tunda, ini berdasarkan pengalaman bila membahas RUU yang lain. Jadi ada lobby, ada pending, dan juga dapat dibahas didalam Rapat Panitia Kerja.

Demikianlah, beberapa hal yang perlu saya sampaikan berkaitan dengan mekanisme pembahasan RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Oleh karena itu saya mintakan pendapat peserta rapat terlebih dulu walaupun kemarin fraksi-fraksi juga sudah menyampaikan pendapatnya, tetapi karena ini forum bersama dengan Pemerintah, maka masih tetap kita minta pendapat dari fraksi-fraksi didalam Komisi VII ini dan juga nanti pendapat dari Pemerintah tentang aturan main kita.

Ada 2 hal yang kami mintakan persetujuan :

1. Menyangkut 6 Substansi yang perlu kita bicarakan dalam Rapat Kerja ini
2. Mekanisme yaitu dengan 2 kali putaran dan apabila selesai atau tidak selesai itu diatur berikutnya didalam Rapat Panja berikutnya.

Untuk itu saya persilakan terlebih dulu kepada FKP, saya persilakan.

**FKP (PROF.DR.H.UMAR SYIHAB) :**

Terima kasih kepada Bapak Pimpinan;

Bapak Menteri yang terhormat;

Buat FKP bahwa penyelenggaraan Mekanisme Pembicaraan kita di Tingkat III ini dengan sistim mengangkat 6 topik yang masih perlu dibicarakan lebih intensif, kami setuju dengan 2 kali putaran itu. Hanya yang kami usulkan supaya tidak berlarut-larutnya, setiap kali putaran tidak banyak orang yang bicara. Jadi setiap kali putaran, kalau dapat hanya 3, maksimal 4 orang yang berbicara.

Terima kasih.



**KETUA RAPAT :**

Terima kasih, selanjutnya FABRI, saya persilakan.

**FABRI (DRS. PAIMAN) :**

Terima kasih, Bapak Pimpinan.

Dari 6 Substansi pokok yang akan dibicarakan FABRI dapat menyetujui dan teknisnya dilakukan 2 kali putaran. FABRI juga dapat menerima.

Kemudian bagi rekan-rekan yang akan menyampaikan saran atau pendapatnya, mungkin dapat melalui fraksi-fraksinya.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih, berikutnya FPP, saya persilakan.

**FPP (DRS. H.M. ABDUH PADDARE):**

Terima kasih,

Saya kira karena masalah ini memang kita sudah bahas beberapa hari yang lalu, walaupun menghadapi prinsip-prinsip perbedaan tapi ujungnya sampai kepada kesimpulan 6 permasalahan pokok ini. Walaupun barangkali secara teknis masih banyak, tapi ini yang pokok-pokok. Oleh karena itu kami sependapat 6 pokok ini dipersoalkan secara tuntas. Mengenai mekanismenya saya kira 2 putaran itu maksimal, kalau bisa 1,5 artinya tidak masuk di putaran supaya lebih berarti. Kalau saya melihat politiknya disini antara kita tidak ada, ini hanya politik umat bukan politik-politik kepercayaan lain. Saya pengalaman Pansus Politik itu memang masalah Politik, dan kalau ini Politik Umat hanya politik kesejahteraan umat. Oleh karena itu tidak ada masalah,

Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih.

**FPP (DRS. H. LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN):**

Interupsi Pak Ketua.

Saya ingin klarifikasi saja tentang 6 pokok yang perlu pendalaman khususnya pada butir 4 tadi, kalau saya tidak salah dengar Pimpinan menyebutkan biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus mungkin yang dimaksud adalah Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus, demikian.

**KETUA RAPAT :**

Betul, terima kasih atas koreksinya mungkin slipt of tongue, tapi saya kira semuanya mengerti maksudnya. Terima kasih Bapak Lukman Saifuddin. Selanjutnya FPDII sudah menyampaikan pendapatnya tertulis menyepakati apa yang kita sepakati bersama. Selanjutnya saya persilakan Saudara Menteri Agama.

**PEMERINTAH :**

Dari pihak Pemerintah pada prinsipnya dengan 6 materi pokok itu bisa menerima, demikian juga mekanismenya. Hanya satu hal barangkali perlu dipertimbangkan dalam membicarakan 6 materi pokok tadi tidak satu persatu, karena ada saling terkait begitu, jadi bisa diberi kesempatan pada masing-masing untuk membahas secara terpadu, secara utuh. Artinya apa, misalnya Pasal 1 Judul Penyelenggaraan Ibadah Haji, Paspor, Biaya Penyelenggara Ibadah Haji Khusus, kemudian Dana Abadi Umat, Biaya Perjalanan Haji, dan Sanksi itu, mungkin ada beberapa yang terkait jadi bisa saja tidak satu persatu.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih, saya belum akan ketok ,karena perlu ada klarifikasi dulu, karena ada usulan baru atau ada usulan bukan baru, tapi usulan bahwa dalam pembicaraan ini Pimpinan diminta untuk mengambil sikap yang efisien, yaitu usulnya FPP dan FKP yang saya khawatir kalau nanti kita batasi ada protes, yaitu mengenai jumlah 3, atau 4 orang. Kemudian Bapak Menteri Agama, atau pihak Pemerintah menghendaki ini satu unit, jadi butir 1 sampai 6 itu 1 paket, sedangkan pikiran kita semula , satu demi satu.

**PEMERINTAH :**

Saya bisa interupsi sedikit, artinya jelas , satu persatu itu tidak kaku secara satu persatu, karena satu dengan yang lain terkait. Jadi itu saja.

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih, jadi saya salah persepsi minta maaf. Jadi tetap satu demi satu, tetapi kemungkinan ada keterkaitan disana sini itu kita fleksible. Kedua tadi ada usulan supaya tiga maksimal 4 orang itu saya ingin minta persetujuan forum ini, jadi kami diberi mandat. Misalnya kalau sudah 4 orang nanti dilanjutkan sesion berikutnya. Jadi supaya ada efisiensi waktu begitu usulnya. Saya kira bisa disetujui.

**FPP (DRS. H. M. ABDUH PADDARE):**

Saya usul begini, itu tidak menutup kemungkinan, tapi dalam rangka menambah argumentasi dari pembicara pendahulu untuk meyakinkan jangan sampai kontras artinya kita sudah melalui proses, saya setuju. Adapun yang dimaksud Menteri tadi itu memang kita harus satu persatu, sebab ini memang satu bagian dan tidak bisa lepas. Kita bicara judul, selesai judul pindah memang ada keterkaitan, jadi tetap satu persatu. Kita bicara kepala, tangan walaupun satu tubuh. Oleh karena itu saya kira kalau pekerjaan begitu saya setuju. Sebab kalau tidak, tidak akan selesai pak. Judul dulu selesai, inikan soal Umrah saja dan Haji.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih,

**FPP (DR. H. MUCHTAR AZIZ, MA):**

Usul saya begini, cukup 3 orang saja setiap fraksi yang bicara sebagai wakil fraksi. Jadi kita tidak banyak cerita lagi, karena memang telah sepakat. Dari P3 satu misalnya Bapak Abduh, sudah beliau saja yang ngomong nanti kalau mau tambah lagi mungkin ada lagi yang lain dari fraksi, yang ingin meyakinkan saja.

Terima kasih.

**FKP (H. BASRI BERMANDA):**

Kalau mekanisme-mekanismenya fraksi saya setuju itu, cuma sesuai dengan porsi kita mungkin yang jatah FPDI itu kami ambillah biar dualah di FKP.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Bisa ditolerir ya, terima kasih, jadi begini kalau seandainya FPDI tidak menggunakan kalau nanti datang ya silakan, kalau tidak datang barangkali waktu bisa digunakan oleh siapa saja termasuk FKP atau FP. Kita tidak kaku misalnya dari FPP tidak, itu terserah saja, apa dari FKP atau siapapun, yang penting kita ada. Toh semuanya sudah melalui mekanisme yang lama kita bicarakan, mulai bulan Desember. Jadi sudah ada 3 bulan bapak Menteri, tapi saya minta pengertian Bapak Menteri beserta jajarannya, di DPR itu ya begitu, harus ada penyesuaian dulu mekanisme begitu.

Bapak dan Saudara-saudara sekalian.

Marilah sekarang ini bisa kita setuju.

Terima kasih.

Selanjutnya kita memasuki 6 butir itu satu demi satu, kita mulai dari Judul. Oleh karena itu, mekanismenya bukan dari kita dulu, karena kita yang inisiatif. Jadi Pak Menteri menyampaikan mengenai judul, bagaimana posisinya karena judulnya dari Pemerintah menambah dengan "dan Umrah", tapi mungkin posisinya atau perkembangannya memerlukan suatu elaborasi atau penjelasan lebih detail. Untuk itu saya persilakan saudara Menteri untuk menanggapi judul itu, saya persilakan.

**PEMERINTAH :**

Terima kasih

Pimpinan dan seluruh anggota Komisi VII Yang Terhormat,

Pada waktu kami mendengarkan penyampaian Rancangan Undang-undang Penyelenggaraan Ibadah Haji ini, dan mengikuti penjelasan satu persatu dari bab per bab, pasal demi pasal, pada waktu itu terpikir oleh kami bahwa ada satu bab, memang dalam satu bab saja, yaitu bab yang khusus membahas tentang Umrah. Walaupun kita tahu sebetulnya Umrah ini merupakan satu paket

dalam konteks ibadah haji, bahwa orang yang menjalankan ibadah haji pasti akan melakukan umrah.

Waktu itu terpikir bahwa dalam konteks umrah, dalam perkembangan kehidupan beragama khususnya dalam Agama Islam, umrah menjadi bagian dari upaya-upaya pembinaan kehidupan beragama, ditandai dengan semacam model atau semacam aktivitas, baik pada bulan Puasa khususnya maupun pada bulan-bulan libur sekolah. Ada kecenderungan orang tua melihat banyaknya manfaat untuk membina suasana religius, membentuk jiwa keagamaan melalui ibadah umrah dan itu diselenggarakan oleh berbagai kelompok (istilahnya adalah Pesantren Kilat). Tapi yang agak memakan waktu, juga dikirimkannya putra-putra dari orang-orang yang berada, dan nampaknya kecenderungannya akan menjadi sebuah bagian tak terpisahkan dalam pendidikan.

Oleh sebab itu, Pemerintah melihat pentingnya ibadah umrah itu menjadi satu bagian yang bukan saja melekat dengan ibadah haji tapi juga ada bagian yang lebih spesifik. Itulah dasar pemikiran kami bukan sekedar adanya khusus pembahasan mengenai umrah, tetapi nampaknya umrah sudah menjadi satu agenda dalam konteks pembinaan kehidupan beragama, baik yang dilakukan oleh keluarga maupun secara kolektif.

Walaupun dalam konteks keseluruhan jiwa maupun isinya tidak begitu prinsip, waktu itu kami mengusulkan, apa tidak ada baiknya dalam ke depan mengenai umrah dicantumkan, karena undang-undang ini akan bergerak ke depan. Jamaah umrah juga memperoleh suatu ketegasan secara eksplisit sebagaimana ibadah haji. Itu dasar pemikiran kami,.

Atas dasar itu, kami mengajukan judul, apakah tidak lebih sempurna undang-undang ini bunyinya disempurnakan atau dilengkapi sekaligus tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Ini konteks sebetulnya.

Saya kira itu penjelasan kami.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih.

Telah kita dengar apa yang dikemukakan Pak Menteri, sekarang giliran dari Komisi VII untuk memberikan tanggapan terhadap apa yang diusulkan oleh Pak Menteri dengan menambah "dan Umrah". Siapa yang akan memberikan tanggapan ?

Terima kasih, pertama Pak Abduh Padare, kami persilakan

**FPP (DRS. H.M. ABDUH PADDARE) :**

Assalamu'alaikum Wr. WB.

Bapak Pimpinan, bapak-bapak Anggota Yang Terhormat, dan Bapak Menteri beserta Staf yang saya hormati.

Mengenai judul ini tentu kita juga Komisi VII telah membahas dengan cermat, melalui proses yang panjang dimana staf Menteri juga terlibat secara

langsung maupun tidak langsung . Disepakati waktu itu judulnya Bab Haji, dalam perkembangannya memang kita tahu bahwa Komisi VII ini adalah mewakili masyarakat (aspirasi) tapi tidak selamanya kita tampung seluruhnya, karena pertimbangan masyarakat itu juga, ada yang obyektif ada juga yang subyektif. Kita disini kepentingannya satu, yaitu kepentingan umat.

Kalau kita kembali kepada ayat "atimul hajjah wal umrahtillilah", majelis ulama mengambil dasar ini, tapi "wal umrah itu wal afa" artinya tempelan, artinya bukan yang pokok sebab haji itu yang pokok, kalau sudah haji lalu mesti proses umrah. Oleh karena itu Pak Menteri sendiri, tentu sebagai Menteri Agama menampung aspirasi. Tetapi semangatnya, dari perasaan saya membaca pada perasaan beliau, beliau itu biasa-biasa saja, tidak ngotot. Pokoknya sudahlah, yang penting ini tidak ada stressing bahwa harus begini, karena memang disadari juga yang disini Undang-undang Haji. Saya ambil contoh saja kalau namanya Ahmad tidak perlu lagi judulnya Abdul Paddare dan Ahmad, Ahmad itu anak dari Pak Abdul, sudah Pak Abdul judulnya Pak Abdul Paddare otomatis anaknya, cucunya begitu kira-kira. Apalagi disini juga sudah diberikan porsi Bab XII Perjalanan Ibadah Umrah, pasalnya cuma dua, dikasih judul pasalnya cuma dua terlalu gede.

Masalah nanti secara tehnik dikembangkan oleh Pemerintah, karena umrah ini dalam rangka liburan sekolah, wah memang harus ditingkatkan dari pada dia camping-camping ke Amerika, mendingan ke Saudi Arabia, kan begitu, bisa saja. Jadi itu tehnik, bisa saja dengan Keppres, bisa dengan Peraturan Menteri barangkali, penjabaranlah dari situ.

Oleh karena itu supaya lebih trend dan lebih mantap ibarat Undang-undang Pokok Haji, mantapkan tapi jangan ditambah embel-embel tambah Ahmad, Undang-undang Abdul Paddare begitu saja, tidak ditambah anaknya gitu kira-kira, nanti bingung orang, karena umrah itu memang bagian haji dan itu sambungan atimuul hajjah wal umrah. Oleh karena itu saya melihatnya Pak, dan memang ini kalau dikatakan juga ada Pak Umar Syihab disini Profesor Doktor. Kalau dulu Pak Tarmizi Taher bilang di departemen kami banyak Profesor, Doktor, dimana-mana ada Profesor di PPP juga ada.

Cuma masalahnya sekarang, mari kita ambil yang simple, tidak merugikan esensi yang kita kehendaki tapi bisa tertampung secara baik, judul itu memang harus tunggal Pak ! Nah penjabarannya kebawah bisa panjang lebar Undang-undang Haji sudah bagus, enak kedengarannya simple segala macam, umrahnya masuk disini. Namun begitu ada rekan kami dari FPP, kalau menambah informasi nanti bisa diberi kesempatan, kami tidak tunggal. Komisi VII hingga selesai pembahasan beberapa hari yang lalu, beberapa kali sudah sepakat (tidak menambah "dan Umrah" ), dan memang Majelis Ulama Indonesia minta ditambah "dan Umrah" ayatnya ajimull hajjah wal umrah.

Oleh karena itu jangan sampai masalah ini seperti silat lidah sebab tidak ada silat lidah disini, ini kita hanya judul, Aminuddin Sanwar sudah jangan dimasuki anaknya, Aminuddin saja cukup, bagus kan begitu mantap, Pak Malik

Menteri Agama titik, anaknya si Farus tidak usah dimasukanlah, otomatis orang tahu.

Hanya ini argumentasinya Pak, hanya meyakinkan saja dan Menteri tadi tidak semangat saya lihat, hanya karena diminta oleh Ketua ya dijelaskan, jadi artinya kembali.

Terima kasih

Assalamu'alaikum Wr. WB.

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih.

Pak Abduh ini punya ciri khas khusus, saya persilakan Pak Abdullah Hadi.

**FABRI (ABDULLAH HADI) :**

Yang terhormat Menteri Agama beserta jajarannya,  
Pimpinan dan Anggota Komisi VII,

Dalam hal ini saya ingin menanggapi tidak pakai ayat-ayat, mungkin dengan pendekatan yang lain. Memang setelah mendengar dari pengutaraan Menteri Agama tadi, memang benar dua-duanya harus diatur dalam suatu aturan, saya sependapat itu Pak, tapi didalam hal ini dengan judul Haji dan Umrah berarti disitu ada dua pokok bahasan; pokok bahasan pertama haji; yang kedua umrah. Konsekuensi dari pada pokok bahasan ini seyogyanyalah didalam substansinya dua-duanya mempunyai uraian-uraian yang katakanlah hampir sama. Didalam hal ini kita dulu sudah sependapat dari pertama-tamanya bahwa didalam perumusan Undang-undang Haji ini, kita sependapat titik berat kepada urusan haji, yang didalamnya juga ada umrah. Kita ketahui bahwa ada haji yang didalamnya ada umrah dan ada umrah yang diluar haji.

Didalam hal ini kalau itu diuraikan satu persatu haji dan satu-persatu umrah, katakanlah mungkin bagaimana akomodasinya umrah, bagaimana angkutan dan bagaimana pendaftaran, seharusnya demikian juga supaya pokok bahasan ini mempunyai katakanlah berat yang sama. Kalau itu mau kita tempuh dengan waktu yang tersedia sekarang, kira-kira tidak selesai Pak tanggal 15 April 1999, karena tugas kita harus selesai, alangkah baiknya kita kembali kepada keinginan kita bersama waktu dulu, yaitu titik berat bahasan ini pada haji tetapi tidak melupakan umrah yaitu umrah yang diluar haji. Didalam hal ini sudah kita penuhi didalam Bab XII itu sudah kita berikan juga tentang umrah, walaupun hanya dua pasal yaitu yang menyangkut penyelenggara, kewajiban-kewajiban penyelenggara dan sanksi. Mengapa kita cantumkan, dengan harapan apabila nanti Pemerintah menyusun peraturan-peraturan yang mengenai umrah itu ada cantolannya. Jadi disini kami hanya memberikan cantolannya saja.

Memang haji dan umrah dua-duanya perlu diatur didalam peraturan-peraturan yang seperti tadi saya katakan, bahkan ada satu pasal mengatakan "semua kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh swasta itu diatur dalam Peraturan Pemerintah" yang pada saat ini memang umrah itu juga kebetulan dilaksanakan oleh swasta secara keseluruhan, tidak tahu yang akan datang.

Kesimpulan dari uraian yang sedikit tadi Pak, sebenarnya dengan pencantuman judul Penyelenggaraan Ibadah Haji, saya kira sudah menampung apa yang kita maksud bersama.

Sekian Pak, terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih.

Selanjutnya Pak K.H. Ahmad Zabidi, saya persilakan

**FKP (K.H. AHMAD ZABIDI) :**

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Bapak Menteri beserta staf,

Pimpinan Komisi dan para Anggota Yang Terhormat.

Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami, dan saya berbicara atas nama FKP. Menanggapi apa yang dikemukakan oleh Pak Menteri tentang masalah perubahan judul, dari rancangan semula tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji ditambah dengan "dan Umrah". Sebenarnya dari awal pembahasan tatkala membahas rancangan itu sendiri sudah berkembang Pak. Bahkan sempat waktu itu saya sendiri mengusulkan untuk judul disempurnakan dengan Umrah, namun pada waktu itu ada penjelasan, baik dari pihak tim asistensi Pemerintah maupun dari beberapa teman yang merancang usul inisitif bahwa sebenarnya ibadah umrah diluar umrah haji, kayanya kurang layak dicantumkan menjadi sebuah undang-undang karena status ibadah umrah itu sendiri adalah sunnah dan penyelenggaraannya bersifat perorangan, bisa saja seorang pakai paspor umum, lalu pergi ke Mekah lalu umrah, bisa saja orang yang menggunakan Undang-undang tentang Kepariwisataaan keliling dunia, mampir ke Arab lalu umrah.

Atas dasar penjelasan yang demikian, maka kayaknya kurang layak secara eksplisit dicantumkan sebagai Undang-undang tentang Umrah, karena itu lalu cukup masuk menjadi Undang-undang Haji karena status haji adalah sebagai *fardlu a'in* bagi yang istito'ah dan bersifat massal begitu, waktunya hanya sesaat yakni Syawal sampai 10 dzulhijah, sedangkan umrah *any time* (setiap saat).

Kalau undang-undang itu mengatur perorangan dan setiap saat bisa pergi umrah, rasa-rasanya kurang layak begitu. Itulah sebabnya lalu kami mundur, dan sepakat judul ini dicantumkan sebagai Penyelenggaraan Ibadah Haji, sedangkan umrah sendiri ada peluang di Bab XII pasal itu. Pak Menteri sendiri yang mengambil kebijakan itu, mengaturnya, menunjuk penyelenggara dan lain sebagainya, tapi tidak pakai undang-undang.

Kemudian mengenai masalah *wa atimmul hajjah wal umrah*, saya kira umrah disini yang dimaksud adalah umrah haji yang wajib. Umrah haji itu sudah tercover didalam Undang-undang Haji. Jadi bukan yang dimaksud hak umrah pada umrah yang perorangan yang sunnah itu, menurut kami. Karena itu saya kira umrah *an sich* diatur melalui undang-undang. Waktu pembahasan awal juga kami mundur Pak Menteri, walaupun waktu itu kami mengusulkan secara terus terang

saya sebagai pribadi waktu itu mengusulkan dan dijelaskan itu. Kalau nanti seandainya perorangan yang mau keliling itu ada undang-undang lain yang bisa ngatur, Undang-undang tentang Pariwisata dan didalamnya ada wisata ziarah, dan didalam wisata ziarah itu bisa dipakai melaksanakan ibadah sunnah dan lain sebagainya. Itu ada dan bisa dipakai disana begitu.

Barangkali demikian Pak Menteri, sehingga walaupun kami mengusulkan tetapi kami mundur awal, lalu kami menerima dengan judul "Penyelenggaraan Ibadah Haji" karena sesuai dengan sifatnya haji ini dilaksanakan secara massal, waktunya hanya sesaat, tertentu, kemudian melibatkan Pemerintah yang besar begitu pak dan ada komitmen dengan Arab Saudi harus Government to Government, sehingga kita perlu mengatur dengan undang-undang.

Saya kira demikian, atas perhatiannya terima kasih.  
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih.

Selanjutnya Pak DR. Bisri Afandi, kami persilakan.

**FKP (PROF. DR. H. BISRI AFANDI, MA) :**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bapak Menteri Agama beserta jajarannya.

Bapak Pimpinan Komisi VII, dan

Saudara-saudara sekalian yang saya hormati

Saya kira kami tidak mengulangi lagi pembicaraan mengenai umrah, karena itu kita sudah terlibat lama mengenai masalah umrah itu, namun mungkin ada kecenderungan baru nampaknya oleh Pak Menteri dimasukan tentang penyelenggara umrah, bagaimana penyelenggara umrah ada pintu masuk untuk berpartisipasi dalam melaksanakan ibadah haji atau mungkin Pak Menteri ingin membatasi kekuasaannya, karena kekuasaan itu cenderung untuk korup. Makin mutlak kekuasaan makin banyak korupnya begitu (itu trend sekarang kan begitu, karena kita ngomong soal reformasi), sehingga ini perlu ada Menteri dalam membuat ketentuan mengenai umrah itu ada batasan yang harus dilakukan. Tetapi didalam RUU yang kita bahas ini memang sudah ada pasal-pasal yang terkait dengan batasan tersebut Bapak Menteri. Bagian depan 2,3,4 sampai 5 itu memang sudah ada patokan-patokan bagi bapak Menteri andaikata nanti membuat satu ketentuan, termasuk ketentuan mengenai umrah saya kira disitu sudah ada batasannya, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 dalam RUU tersebut.

Jadi kepentingannya mengenai penyelenggara ini, bagaimana penyelenggara ini ada akseslah untuk masuk, bukan suatu saat mereka akan menjadi penyelenggara haji, kemungkinan tersebut bisa terjadi tapi mungkin kalau mengantisipasi nanti, saya kira undang-undang ini tidak pasti harus begini terus bentuknya, artinya pemerintah yang akan datang atau badan legislatif yang akan datang bisa melakukan perubahan-perubahan undang-undang tersebut.

Saya kira itu Pak.



**KETUA RAPAT :**

Terima kasih.

Saya kira putaran untuk Fraksi, Pemerintah tetap satu. Sekarang kita putaran kedua, saya berikan kepada Pemerintah barangkali ada respons terhadap masalah ini dan seberapa jauh terhadap apa yang dikemukakan oleh teman-teman dari Komisi VII tadi.

Kami persilakan Pak Menteri.

**PEMERINTAH :**

Setelah mendengarkan apa yang disampaikan oleh seluruh anggota tadi, memang ada satu hal yang barangkali kita bisa memahaminya, waktu itu saya melihat pasal, melihat trend yang hidup, tapi setelah kami memperoleh penjelasan. Jadi pada prinsipnya kami bisa memahami mengapa judulnya menjadi Penyelenggaraan Ibadah Haji.

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih.

Jadi setelah mendapat penjelasan dari Komisi VII, dari Pemerintah bisa menerima kembali usul inisiatif, jadi tanpa "Umrah" itu bisa kita terima.

Dengan demikian putaran tidak perlu. Apa ada yang ingin menggunakan putaran kedua, wong sudah disetujui.

Untuk itu Judul "~~tetap~~" dan secara aklamasi kita terima.

**(RAPAT : SETUJU)**

*Alhamdulillah*, satu butir selesai, mudah-mudahan butir-butir berikutnya lancar. Ini isyaratnya baik, awal sudah bagus/isyarah yang bagus ini.

Bapak-bapak, Ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian,

Kita memasuki butir kedua, yang menjadi bahasan kita yaitu masalah "Penyelenggara Ibadah Haji" dimana didalam Pasal 6 itu, kita berikan rumusan-rumusan dan juga ada perkembangan-perkembangan masukan. Untuk itu kaitannya dengan butir mengenai "Penyelenggara Ibadah Haji" ini Pemerintah dan swasta atau masyarakat. Kita minta tanggapan dari Pemerintah sejauhmana konsep yang diinginkan oleh Pemerintah menanggapi usul inisiatif ini.

Saya persilakan Pak Menteri

**PEMERINTAH :**

Terima kasih.

Pimpinan dan Anggota Yang Terhormat.

Dalam konteks penyelenggara ibadah haji, sebetulnya dari aspek substansinya, yaitu bahwa penyelenggara ibadah haji merupakan tugas nasional dan menjadi tanggung jawab pemerintah dibawah koordinasi menteri. Ini sebetulnya merupakan satu inti dari sebuah penyelenggaraan haji, tapi sebetulnya

yang perlu dipertimbangkan bahwa pada saat kita membicarakan aspek swasta, ada rumusan yang sebetulnya juga menopang yaitu bahwa seandainya diperlukan peran swasta dilibatkan.

Tentu dalam konteks ini perlunya satu kepastian dalam masing-masing penyelenggara ini, dimana peran swasta hanya sebagai sub-sistem atau tidak berarti bahwa bukan pengendaliannya tetapi paling inti adalah pertanggungjawaban, krusialnya didalam masalah pertanggungjawaban.

Kalau ini nanti bisa dikaitkan dengan sanksi yang terkait dengan itu, kiranya bisa dilakukan dan yang kedua yang perlu juga dicermati. Jangan sampai pengertian swasta ini nanti memberi semacam penafsiran yang konotasinya membedakan. Jadi saya kira jaminan-jaminan itu yang perlu diberikan, dalam konteks ini undang-undang ini berlaku untuk keseluruhan warga negara, jangan sampai nanti disitu ada kaitannya dengan penyelenggara Ibadah Haji Khusus ini memberi konotasi bertentangan dengan itu. Saya kira yang paling prinsip, aspek penyelenggaraan ibadah haji itu UU ini memberi perlindungan terhadap keseluruhan. Kemudian nanti pada yang tadi saya sebutkan supaya ada kaitannya dengan materi keempat yaitu penyelenggara ibadah haji khusus ini supaya dipertimbangkan.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih,

Demikian pendapat Pemerintah. Selanjutnya saya persilakan siapa yang akan memberikan tanggapan. Bapak Aminuddin, Lukman, Abdullah Hadi, oh FPDI mau digunakan pak ya oleh Bapak Yamin Tawary. Jadi ada 4 orang bicara Bapak Aminuddin, Lukman,,Abdulah Hadi,Yamin Tawary. Untuk itu saya persilakan Bapak Aminuddin, saya persilakan pak.

**FKP (DRS. AMINUDDIN SANWAR) :**

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Saudara Pimpinan dan Saudara Menteri beserta jajarannya yang kami hormati.

Mengenai Penyelenggaraan Haji berdasarkan konsep yang diungkapkan oleh Komisi VII dan yang kedua berdasarkan masukan dari berbagai kalangan masyarakat, maka ada satu nuansa yang perlu diinsert di dalam Undang-undang, ini hubungannya dengan persoalan penyelenggaraan. Ada satu kesan bahwa penyelenggaraan selama ini ada monopoli oleh Pemerintah, itu suara dari masyarakat khususnya penyelenggara haji.

Kemudian yang kedua, bahwa penyelenggaraan haji yang diselenggarakan oleh Pemerintah itu dilakukan secara struktural, dalam hal ini struktural jajaran Departemen Agama secara langsung walaupun dalam konteks pelaksanaannya membentuk kepanitiaan yang bersifat non permanen. Ada satu himbauan keinginan yang muncul dari kalangan masyarakat. Jika Pemerintah itu mau menyelenggarakan, mestinya membentuk suatu lembaga khusus untuk itu. Itu

yang muncul. Kemudian dari nuansa itu terkait kembali kepada pertanggungjawaban tadi. Berarti jika itu dilakukan dalam bentuk mekanisme kerja seperti itu, maka lembaga ini tetap dipimpin oleh Menteri Agama namun dengan badan khusus. Itu yang pertama.

Pemikiran yang kedua, dalam konteks memberdayakan partisipasi masyarakat maka ada keinginan dari masyarakat supaya mereka itu memiliki kesetaraan dengan lembaga yang ada di Pemerintah. Kemudian dalam konteks ini muncul satu perkembangan yang diserap oleh kita semuanya yaitu persoalan tanggung jawab dan persoalan perlindungan kepada jamaah dalam hubungannya dengan teknis penyelenggaraan oleh swasta. Jika peran swasta dalam bentuk apakah itu lembaga-lembaga yang sekarang sudah ada ataupun dengan BPIH yang sekarang ini berlaku, ternyata membutuhkan satu mekanisme tersendiri. Dengan demikian, maka perlu adanya kesepahaman yang perlu diwujudkan bahwa persoalan ibadah yang inti pokoknya bagaimana kita memberikan kemudahan, memberikan keamanan, memberikan perlindungan kepada jamaah. Ini tidak menjadi korban dari kepentingan-kepentingan penyelenggaraan yang bersifat profit dari beberapa swasta. Merumuskan antara yang profit dan yang non profit yang diselenggarakan oleh Pemerintah ini tampaknya perlu pemikiran lebih lanjut. Dengan demikian nanti akan muncul yang disebut dengan penyelenggaraan secara khusus. Pemikiran yang muncul oleh kita adalah bahwa penyelenggaraan secara khusus itu tidak merupakan ONH plus sebagaimana yang kita pahami selama ini. Tidak hanya itu tetapi kita memahami dari upaya Pemerintah yang sudah dilakukan dengan misalnya uji coba mengenai jamaah haji yang berisiko tinggi. Bisa juga nanti karena waktu yang sempit bagi seseorang calon jamaah sehingga dia membutuhkan pelayanan hanya sekian hari saja dan bentuk-bentuk lain. Dengan demikian kalau pemikiran seperti itu maka apa yang diungkapkan dalam perkembangan situasi ini rumusannya kita minta pendapat Pemerintah, sejauh mana peran yang harus diberikan kepada swasta itu dengan prinsip-prinsip seperti tadi. Tetapi juga tidak menutup kemungkinan bahwa sesuai dengan perkembangan ke depan pengembangan ini bersifat personal tetapi juga harus berpijak kepada inti ibadah yang non profit itu tetap memberikan perlindungan kepada jamaah.

Saya kira sementara itu rumusannya, sehingga kalau itu polanya sudah disepakati nanti pada penjabaran lebih lanjut akan kita rumuskan secara teknis dalam pengembangannya. Sekarang merasa ada keterlibatan masyarakat itu porsinya dianggap kurang, tetapi kita juga memahami bahwa keterlibatan yang terlalu besar dalam konteks ini juga mengandung resiko terhadap perlindungan dan keamanan serta pengamanan jamaah.

Terima kasih Bapak Ketua.

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih, berikutnya kami persilakan Pak Lukman Hakim Saefuddin.

**FPP (DRS. H. LUKMAN HAKIM SAEFUDDIN) :**

Assalamu alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Terima kasih Pimpinan.

Mengawali pembahasan mengenai Penyelenggaraan Ibadah Haji, Fraksi kami sepakat bahwa landasan atau yang melandasi adanya Undang-undang mengenai Ibadah Haji ini didasari oleh semangat atau spirit. Paling tidak ada tiga hal spirit yang perlu selalu kita ingat manakala kita membahas bab demi bab atau pasal demi pasal dalam RUU ini.

Pertama, adalah semangat bahwa Undang-undang ini harus mencerminkan sikap atau semangat anti monopoli. Kedua, juga harus muncul tercermin nampak dari bab maupun pasal-pasal nya adalah semangat desentralisasi. Ketiga, adalah tahap transparansi.

Dengan ketiga semangat tersebut maka mengenai penyelenggaraan ibadah haji kami berpendapat bahwa penyelenggara itu adalah Pemerintah dan masyarakat itulah intinya, prinsipnya Pemerintah dan masyarakat itulah sebagai penyelenggara ibadah haji. Itu yang pertama.

Yang kedua, kami melihat selama ini haji hanya diurus atau menjadi beban Pemerintah khususnya Departemen Agama pada salah satu direktorat jenderal saja. Kita mengenal ada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji. Kami merasa bahwa urusan haji itu begitu besarnya dan ini hanya ditangani oleh sebuah direktorat jenderal saja sehingga menurut hemat kami itu terlalu berat beban yang harus dipikul oleh instansi ini. Oleh karenanya akan lebih baik bila hal-hal yang berkaitan dengan urusan haji itu diselenggarakan oleh sebuah badan atau lembaga tersendiri yang dibentuk oleh Departemen Agama sebuah departemen yang bertugas, berwenang di bidang urusan agama. Jadi apakah itu bentuknya badan atau lembaga tetapi yang jelas itu tersendiri sehingga hal-hal yang berkaitan dengan persoalan pengurusan haji bisa ditangani secara lebih intensif dan terfokus. Intinya kami ingin mengusulkan bahwa badan itu ditunjuk langsung oleh Presiden lalu keanggotaannya itu tidak hanya oleh Pemerintah tetapi juga masyarakat, apakah itu tokoh-tokoh masyarakat, perwakilan dari Ormas-ormas Islam, para cendikia dan lain sebagainya. Jadi harus tercermin betul bahwa penyelenggara ibadah haji itu adalah Pemerintah dan masyarakat. Tentunya koordinasi, pengawasan dan lain sebagainya itu juga mencerminkan itu semua, tetapi yang jelas itu diangkat oleh Presiden dan Menteri Agama dalam hal ini mempunyai hubungan koordinasi untuk operasionalisasi dari badan atau lembaga yang khusus menangani urusan haji.

Sementara itu dari kami.

Wassalamu alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

**KETUA RAPAT :**

Selanjutnya Bapak Abdullah Hadi.

**FABRI (ABDULLAH HADI) :**

Yang terhormat Bapak Menteri Agama serta jajaran dan Pimpinan beserta Anggota Komisi VII.

Beberapa hari yang lalu kita sudah mengadakan RDPU dengan PB NU maupun Majelis Ulama dan sebagainya. Memang kalau kita lihat di situ, ada dua masukan atau dua kehendak yang harus kita tampung. Satu kehendak agar swasta menyelenggarakan ibadah haji, yang satunya ada juga yang tetap dilakukan oleh Pemerintah. Ambil contoh Muhammadiyah, Muhammadiyah itu menghendaki penyelenggaraan haji ini tetap oleh Pemerintah, sedangkan PB NU ingin diselenggarakan oleh swasta bahkan ekstrim supaya biaya juga ditentukan oleh masing-masing penyelenggara. Di dalam hal ini perlu kita tampung karena kedua-duanya adalah aspirasi masyarakat. Untuk menampung hal tersebut sebaiknya untuk penyelenggara ibadah haji itu diberikan persyaratan-persyaratan.

Yang pertama, bahwa penyelenggara ibadah haji itu harus mampu memberikan pelayanan yang terbaik, apakah itu pelayanan kesehatan, pelayanan administrasi, pelayanan akomodasi dan sebagainya, harus yang terbaik dan itu dirasakan oleh jamaah haji.

Yang kedua, harus mampu memberikan pembinaan agar para jamaah itu bisa melaksanakan ibadah secara baik dan kembali menjadi haji yang mabrur. Saya kira itulah tujuannya, dan selanjutnya harus mampu memberikan perlindungan. Contoh-contoh yang lalu jangan sampai terjadi, ada jamaah haji yang terlantar di Saudi Arabia dan sebagainya. Itu harus diberikan, dan demikian juga tidak boleh adanya diskriminasi diantara satu jamaah dengan jamaah yang lain seperti diutarakan oleh Bapak Menteri tadi. Jadi itu syarat-syarat penyelenggara haji. Di samping itu kita lihat bahwa kondisi geografi Indonesia sedemikian itu para jamaah itu banyak yang datang dari pelosok-pelosok dengan bermacam-macam pendidikan dan sebagainya. Ini memerlukan suatu organisasi yang bisa menjangkau sampai ke pelosok-pelosok, kalau katakanlah swasta mau menyelenggarakan dia harus mampu menjangkau sampai ke pelosok-pelosok negara kita ini.

Yang ketiga, bahwa penyelenggara haji itu harus mampu berkoordinasi dengan negara Arab Saudi tentang pelaksanaan ibadah haji. Dengan sendirinya harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditentukan oleh Arab Saudi. Pada saat ini memang ditentukan oleh Pemerintah dengan Pemerintah, jadi itu harus kita taati. Apakah di dalam hal itu swasta mampu mentaati atau tidak. Selanjutnya bahwa penyelenggara ibadah haji itu harus dapat memberikan biaya yang termurah yang dirasakan oleh jamaah yang disetujui oleh DPR. Dengan persyaratan-persyaratan yang tadi saya utarakan kelihatannya pada saat ini dan mungkin pada beberapa tahun mendatang masih harus dilaksanakan oleh Pemerintah, dan mungkin beberapa tahun kemudian barulah akan bisa dilibatkan atau peran serta swasta untuk dilibatkan.

Saya kira demikian Pak.

Terima kasih.

## **KETUA RAPAT :**

Terima kasih, selanjutnya Bapak Yamin Tawary.

## **FKP (MOHAMMAD YAMIN TAWARY) :**

Bapak Menteri dan Saudara-saudara sekalian yang kami hormati,

Ada tiga hal yang mungkin perlu kita amati dalam suasana pembahasan RUU ini. Pertama, bahwa suasana pembahasan RUU ini berlangsung dalam sebuah revolusi komunikasi yang demikian dahsyat sehingga informasi-informasi perkembangan haji di negara lain dengan mudah bisa dicerna dan ditangkap oleh siapa saja yang memiliki teknologi komunikasi. Yang demikian maka perbandingan akan dengan mudah dilakukan oleh siapa saja yang menangkap informasi itu.

Yang kedua adalah pembahasan RUU ini berlangsung dalam era reformasi dimana semangat anti monopoli demikian tinggi sehingga setiap substansi rumusan yang hendak kita lakukan menjadi pertimbangan masyarakat untuk melihat apakah masih melekat di sana semangat monopoli sebagaimana pada masa sebelum era reformasi.

Yang ketiga adalah sedemikian kuat semangat dan desakan tuntutan partisipasi masyarakat yang demikian tinggi dalam aspek penyelenggaraan negara dimana dalam penyelenggaraan negara itu dibagi kiranya bahwa peran pemerintah sebagai mewakili *state*, dan peran rakyat yang mewakili *society* demikian dahsyat sehingga aspek-aspek penyelenggaraan kenegaraan antara supra dan infra berkembang sedemikian besar. Dalam tiga semangat ini saya kira masyarakat kita dewasa ini khususnya umat Islam akan menyoroti perkembangan penyelenggaraan dari pada perumusan Undang-undang ini. Atas dasar tiga semangat itu ijin kami masuk dalam substansi ini.

Yang pertama, memang secara fungsi, Dewan telah menampung aspirasi masyarakat dimana memang ada kesan masyarakat sebagaimana kita semua mungkin termasuk Bapak Menteri telah membaca di media massa bahwa ada kesan bahwa Rancangan yang kami usulkan ini masih bersemangat anti reformasi, dengan tidak menutup telinga terhadap aspirasi yang berkembang di media massa. Saya kira bahwa aspirasi itu ada benarnya juga tetapi di dalam koridor kebenaran itu kita melihat juga mana hal-hal yang mungkin juga tidak benar. Saya sepakat dengan pembicara sebelumnya bahwa kita perlu menempatkan posisi penyelenggaraan ini dalam dua hal. Pertama, bahwa kita setuju semua tanggung jawab daripada penyelenggaraan haji itu berada di Pemerintah, itu kita sepakat.

Pada saat yang sama kita harus membedakan antara kata "tanggung jawab" dengan "penyelenggara", tidak berarti bahwa tanggungjawab berarti penyelenggara. Oleh karena itu maka kami sangat sependapat sekiranya kita setuju substansi penyelenggara itu ada di Pemerintah dan manifestasi dari pada tanggung jawab itu apa saja yang dilakukan oleh Pemerintah, misalnya saja bahwa koordinasi dengan Pemerintah Arab Saudi itu harus dilakukan oleh

Pemerintah dan tidak bisa dilakukan oleh siapapun yang mengatasnamakan Pemerintah. Tetapi pada dimensi penyelenggara, saya kira di sini mungkin kita perlu memberikan *sharing*. Sudah saatnya bahwa penyelenggara itu harus memang dibagi seberapa besarpun persentasenya itu harus dibagi.

Yang pertama, memang perlu ada semangat dan upaya supaya masyarakat itu terlibat di dalam penyelenggaraan haji. Bukan haji khusus, bukan ONH Plus, tetapi haji biasa. Tetapi bahwa pengaturan masyarakat terlibat dalam penyelenggaraan haji biasa ini bagaimana teknisnya mungkin diatur. Saya setuju dengan pandangan Bapak Menteri sebelumnya bahwa posisi haji ini hampir sama dengan pendidikan, dimana UU Pendidikan Nasional telah dilakukan. Saya setuju dengan pendapat ini.

Bercermin dari UU Pendidikan ini pada praktek pelaksanaan pendidikan, kita melihat bahwa pada tingkat kurikulum diatur oleh Departemen, tetapi pada tingkat penyelenggara di sana ada peran swasta. Ada aturan-aturan yang mengatur tentang bagaimana swasta berperan, sehingga ketika swasta tidak mengikuti aturan itu di sana dia kena finalti, tetapi tidak menutup kemungkinan sama sekali untuk swasta tidak masuk. Jika Menteri mengatakan UU Pendidikan ini kita bercermin maka saya kira ini juga bagian dari cerminan kita bersama agar peran swasta diberikan. Namun demikian bahwa memang aturan-aturan tentang swasta diberikan dan lain sebagainya itu harus diatur. Pengaturan selanjutnya itu saya kira bisa berimplikasi positif kepada masyarakat dimana yang pertama ada iklim persaingan yang sehat yang tumbuh antara Pemerintah dengan swasta dalam penyelenggaraan haji. Saya kira iklim persaingan itu muncul secara sehat maka kemungkinan akan ada kompetisi-kompetisi biaya yang bisa terjangkau lebih murah dari masyarakat. Sama halnya dengan dunia pendidikan, masyarakat kemudian mempunyai pilihan jika dia masuk pada sekolah ini akan murah dan jika dia masuk pada sekolah itu akan mahal, tetapi pilihan itu ada pada masyarakat, karena adanya iklim kompetisi yang sehat sebagai implikasi UU Pendidikan.

Yang kedua, juga disana memang ada badan, ada juga dewan pendidikan ada juga Kopertis, di bidang Pendidikan Agama adanya Kopertais. Badan-badan ini sesungguhnya membantu Pemerintah untuk melihat *policy* Pendidikan sesungguhnya yang sebenarnya bagaimana. Saya kira untuk haji juga tidak ada keberatan sekiranya memang kita bentuk badan-badan seperti itu. Pada pendidikan negeri dikelola oleh lembaga-lembaga negeri yang kita kenal pada tingkat pendidikan sekolah menengah kebawah kita sebut Sekolah Menengah Umum Negeri, pada tingkat universitas kita mengenal Universitas-universitas Negeri. Itu adalah lembaga. Ada saran dan pendapat dari rekan kami yang terdahulu bahwa jika tidak keberatan masalahnya, maka penyelenggara haji ini juga tidak dikelola oleh Dirjen tetapi dibentuk sebuah lembaga atau badan yang mengatasnamakan Pemerintah melakukan kegiatan-kegiatan penyelenggaraan haji. Dengan demikian maka Dirjen bersama Menteri akan berada pada posisi bagaimana menyelenggarakan secara *policy* atukah memang mengatur tentang penyelenggaraan umum yang sifatnya adalah memberikan fasilitas dan

mengkoordinasi seluruh penyelenggaraan ibadah haji. Dengan demikian maka saya kira posisi pembahasan RUU Haji ini di dalam tiga semangat yang pertama tadi itu mudah-mudahan bisa tercapai.

Demikian, terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih,

Putaran pertama sudah selesai.

Saya berikan waktu kepada Bapak Menteri untuk memberikan tanggapan pada putaran kedua ini dan mudah-mudahan ada nada-nada baik. Kalau seandainya nanti belum bisa selesai bisa kita melakukan upaya-upaya lain misalnya dilimpahkan ke Panja dan sebagainya. Saya persilakan Bapak Menteri.

**PEMERINTAH :**

Terima kasih Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi VII yang terhormat.

Mencermati dari apa yang disampaikan tanggapan dari Anggota Dewan yang terhormat, sebetulnya pada intinya kan memperkuat usul inisiatif dari DPR yang telah terkonsepkan sebagaimana juga usul yang kami sampaikan pada tanggapan Pemerintah, dimana kembali lagi kalau saya menganalogkan dengan pendidikan sebenarnya intinya juga tanggungjawabnya juga ada perbedaan. Jangan sampai ada instansi atau pembentukan badan-badan macam-macam itu malah menambah birokrasi, seperti halnya dengan dunia pendidikan. Seharusnya sudah ketinggalan itu, Kopertis macam-macam itu seharusnya sudah dihapus, tetapi ini lain pembicaraan. Inti yang pokok yang perlu dipegang dalam konteks penyelenggaraan ibadah haji ini memang sangat khas, Pemerintah Arab Saudi itu sangat khas sekali. Kita belum bisa bergerak apa-apa kalau Pemerintah Arab Saudi belum menerima kita itu Pak, biar kita sudah siap seluruhnya pendanaan belum bisa berbuat apa-apa. Yang menentukan meletakkan katakanlah satu tanda silang atau satu bendera itu saja baru boleh setelah Pemerintah menandatangani MOU dan itu dilakukan setiap saat setiap tahun. Itu mengapa, jadi sampai penambahan quota misalnya itu tidak sesederhana sebagaimana yang sering kita dengar dari komentar itu. Satu contoh misalnya meskipun quota haji di Indonesia ini tidak terpenuhi tahun ini, itu tidak bisa diminta oleh Malaysia. Saya dikontak oleh Pemerintah Malaysia kalau bisa mohon jemaah haji yang di Malaysia ini dilewatkan ke Indonesia, karena Pemerintah Malaysia tidak mau dan saya sendiri sudah bicara dengan Menteri Haji di sana tidak bisa itu. Jangan dikira bahwa kalau ada tabung haji, Menteri Hajinya itu yang melakukan negoisasi, tabung haji itu kan sama dengan Pemerintah. Kita menawari sekarang ini membayar haji secara angsuran.

Jadi ini sekali lagi substansi dari Bab III Pasal 6 ayat (1), (2), (3) dan seterusnya substansinya saya kira sudah memadai. Sekali lagi bahwa dalam konteks penyelenggaraan haji ini ada beberapa yang bisa dianalogkan tetapi tidak seperti yang serupa tetapi tidak sama karena ada substansi itu. Oleh karena



itu Pemerintah dalam konteks ini mengenai Pasal 6 ini atau Bab Pengorganisasian ini saya kira bisa.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih Pak Menteri atas tanggapannya dan saya masih membuka kesempatan kepada floor mungkin ada tanggapan terhadap apa yang disampaikan oleh Bapak Menteri tadi. Untuk sesion berikutnya siapa ? Dari FABRI Bapak Paiman, dari FPP Bapak Noersjahid, dari FKP Bapak Yamin Tawary. Putaran kedua mudah-mudahan bisa efektif waktunya. Silakan Bapak Paiman.

**FABRI (DRS.PAIMAN) :**

Terima kasih Pimpinan.

Berkaitan dengan tanggapan FABRI yang pertama, kami ingin sedikit menanggapi apa yang telah disampaikan oleh Bapak Menteri bahwa sebagaimana tercantum di dalam Bab III yaitu pada Pasal 6 ayat (1), (2) dan (3) yang menyatakan bahwa memang rumusan tersebut adalah sudah tepat, itu menurut pendapat Bapak Menteri. Kemudian memang telah kami sampaikan tadi kita juga sampai dengan saat kemarin itu masih terbuka menerima masukan-masukan dari masyarakat diluar yang menyatakan bahwa kapan peran swasta ini dapat ikut didalam pelaksanaan ibadah haji tersebut. Kami akui bahwa pada Pasal 6 ayat (2) di sana memang sudah dinyatakan bahwa tidak menutup kemungkinan ikut sertanya peran swasta. Mungkin dari masukan-masukan tersebut kami masih membuka peluang kira-kira Bapak Menteri dapat juga memahami. Mungkin kalimat inilah yang perlu kita sempurnakan dalam artian adanya ketegasan, adanya kepastian bahwa pihak swasta itu dapat berperan di dalam pelaksanaan ibadah haji. Jadi memang kami akui bahwa di sini dengan kalimat "tidak menutup kemungkinan" itu seolah-olah swasta ini bisa berperan bisa tidak. Tetapi kalau kita buat sedikit tajam dengan menghilangkan "tidak menutup kemungkinan ikut serta" nya tadi kita ganti dengan "ikut serta pihak swasta" mungkin ini akan lebih mempertajam dan dapat mengakomodasi aspirasi yang berkembang di dalam masyarakat.

Sementara ini Pak.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Silakan Pak Noersjahid.

**FPP (DRS.H.NOERSJAHID WIYOTO) :**

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Kalau saya tidak salah dengar Pak, saya pikir apa yang dikemukakan oleh teman-teman yang dulu dengan apa yang dijawab oleh Pak Menteri itu tidak ada bedanya Pak . Secara substansial sudah disepakati, sehingga saya pikir sudah tidak ada yang perlu kita diskusikan lagi, soal teknis nanti Panja.

Terima kasih, Pak.  
Assalamu'alaikum Wr.Wb

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih Pimpinan, maunya ya seperti Pak Noersjahid terus semuanya begitu. Tetapi kalau ada yang angkat tangan saya harus berikan kesempatan. Selanjutnya Pak Yamin Tawary.

**FKP (MOHAMMAD YAMIN TAWARY) :**

Terima kasih atas penjelasan Pemerintah.

Yang pertama, kami sepakat dengan pikiran Pemerintah bahwa dengan format P dan K misalnya bahwa terkesan birokratis itu kami sepakat. Oleh karena itu barangkali bahwa debirokratisasi dalam profesi penyelenggaraan haji itu barangkali menjadi semangat.

Kemudian bahwa yang kedua, mengurus haji tidak gampang saya kira itu benar karena tidak sembarang Presiden itu memilih Menteri Agama. Karena itu bahwa pada pundak Departemen Agama memang terletak tanggungjawab yang berat untuk bagaimana menyelenggarakan haji secara baik. Nah, dalam pikiran-pikiran ini kami juga menangkap semangat yang sama dari Pak Menteri bahwa memang perlu penyelenggaraan haji yang terjangkau dan lancar dan mudah. Hanya saja memang kami belum mendapat penjelasan secara tegas dari Pak Menteri bahwa rumusan yang seperti sekarang ini sudah bagus itu, sudah bagus dalam pengertian bahwa apakah kesetaraan Pemerintah dengan masyarakat. Dalam persepsi disini itu memang tidak ada kesetaraan, makna kesetaraan itu bukan berarti bahwa sama dalam jumlah jamaah tidak, dalam jumlah pengelolaan haji tidak. Tetapi makna kesetaraan itu adalah bahwa memang dalam soal penyelenggara bukan tanggung jawab.

Dalam soal penyelenggara Pemerintah dan masyarakat atau swasta punya hak dan kewajiban yang sama sesuai aturan yang dibuat oleh Menteri yang berpedoman pada Undang-undang ini. Itu mungkin semangat ini penting sekali karena nanti akan masuk pada rumusan teknisnya seperti apa. Nah ini belum terlihat jawaban dari Pak Menteri yang tadi.

Kemudian yang kedua bahwa kami minta maaf kepada Pak Menteri karena rumusan ini kami lakukan kami sampaikan kepada pak Menteri bersamaan dengan itu kemudian aspirasi masyarakat muncul belakangan, kami mohon pengertian Pak Menteri bahwa posisi Dewan tidak mungkin lepas daripada aspirasi rakyat, sehingga tidak mungkin DPR akan melepaskan aspirasi rakyat itu. Oleh karena itu aspirasi rakyat sesungguhnya menghendaki bahwa dalam batas-batas tertentu masyarakat atau swasta yang dipandang mampu sesuai aturan diberi hak dan kewajiban yang sama dalam melaksanakan haji sebagaimana dilaksanakan oleh Pemerintah dalam aturan-aturan yang ditetapkan bersama. Dalam semangat itu barangkali nanti akan ada perubahan atau penyesuaian redaksi pada tingkat panja nanti . Demikian Pak Menteri. Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Pak Aminuddin silahkan.

**FKP (DRS. H.M. AMINUDDIN SANWAR) :**

Terima kasih Pak.

Jadi kami mempertegas bahwa FKP sebagai bagian dari Dewan menyerap aspirasi yang berkembang didalam masyarakat, formulasi yang sudah disampaikan terdahulu didalam draft memang ternyata memerlukan pengembangan hanya kepada Pak Menteri dalam kaitan hubungan ini kita merasakan bahwa tanggung jawab tetap ada di tangan Pemerintah dalam hal ini adalah Menteri Agama sebagai koordinator pengawas dan pembina dalam hubungan penyelenggaraan haji yang tanggung jawabnya memikul beban tanggung jawab Pemerintah. Formulasi dalam bentuk pengorganisasian antara Pemerintah dan swasta ini yang kami ingin memperoleh klarifikasi dengan berbagai pertimbangan apakah dengan cara yang sekarang dilakukan itu memadai, sementara masyarakat memandang masih dirasakan kurang peran masyarakat.

Dengan demikian jika ditoleransi sejauh mana bisa memungkinkan menampung keinginan masyarakat tetapi masyarakat juga harus memiliki tanggung jawab, bahwa apa yang akan ia lakukan itu sesuai dengan prinsip-prinsip umum dan ketentuan-ketentuan yang diberlakukan oleh penanggung jawab pelaksanaan ibadah haji ini.

Dengan demikian maka secara operasional keinginan masyarakat tertampung tetapi juga masyarakat memiliki tanggung jawab tidak sembarangan didalam menjalankan peran itu didalam penyelenggaraan haji. Sehingga yang memenuhi syarat oke jalan, yang tidak memenuhi syarat secara selektif nanti akan dengan sendirinya menyadari bahwa memang tidak mampu menyelenggarakannya itu. Oleh karenanya mohon penegasan yang terkait dengan ini untuk selanjutnya nanti mungkin bisa dirumuskan teknisnya didalam panja. Terima kasih, begitu Bapak Pimpinan.

**KETUA RAPAT :**

Kami persilahkan Pak Menteri.

**PEMERINTAH :**

Terima kasih.

Jadi substansinya tidak ada hal-hal yang berbeda hanya nanti akan diselesaikan perumusannya oleh Panja. Jadi Bab III Pasal 6 dan seterusnya ini yang berkaitan dengan pengorganisasian ini tentu kita akan selalu melihat kedepan/dinamika kedepan, dan saya pikir usul inisiatif ini sudah terus menerus menampung pemikiran perseptif kedepan dan saya pikir sudah cukup dan nanti soal yang redaksional bisa diatur. Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih, bapak dan saudara sekalian putaran kedua telah selesai dan kalau boleh saya simpulkan disini hasil pembicaraan putaran sampai putaran kedua dari butir kedua yang kita diskusikan yaitu kita sudah sepakat bahwa masalah haji adalah menjadi tanggung jawab Pemerintah didalam penyelenggaraannya Pemerintah mengikut sertakan peran swasta, apakah yang sedikit ini bisa kita setuju dengan catatan elaborasi bagaimana perumusannya dalam pasal-pasal maupun yang lain-lain itu kita serahkan kepada panja. Begitu bapak-bapak sekalian.

**FPP (DRS. H.M. ABDUH PADDARE) :**

Sedikit Bapak Ketua, saya coba menghindari kalimat swasta, tetapimasyarakat. Swasta itu konotasinya negatif.

**KETUA RAPAT :**

Saya terima itu Pak. Jadi dengan mengikutsertakan peran masyarakat.

**FKP (MOHAMMAD YAMIN TAWARY) :**

Kalau semangat yang kami ungkapkan tadi barangkali yang mengikutsertakan itu peraturan. Undang-undang dan peraturan yang mengikutsertakan. Jadi kalau rumusannya itu bukan Pemerintah bersama masyarakat. Pemerintah bersama masyarakat ini merujuk kepada Peraturan yang akan dijabarkan lewat undang-undang, jadi bersama bukan mengikutsertakan.

**KETUA RAPAT :**

Ini kita sudah sepakat bahwa tanggung jawab adalah Pemerintah kemudian dengan tanggung jawab itu ada suatu follow up dimana butir keduanya penyelenggara ini Pemerintah dengan mengikutsertakan peran masyarakat.

**FKP (MOHAMMAD YAMIN TAWARY) :**

Begini Pak, saya mohon maaf .

Saya tadi sudah membedakan antara tanggung jawab dengan penyelenggara, tanggung jawab tetap Pemerintah kita setuju, tetapi penyelenggara itu ada kesetaraan, karena Pemerintah bersama masyarakat. Bahwa bagaimana makna kesetaraan itu nanti dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah yang merujuk kepada Undang-undang, karena itu bukan kata mengikutsertakan dalam dimensi penyelenggaraan. Dalam dimensi penyelenggara itu bukan mengikutsertakan tetapi bersama dan tanggung jawab penuh tetap pada Pemerintah, tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun.

Demikian.

**KETUA RAPAT :**

Barangkali ada tanggapan dari Pak Menteri

**PEMERINTAH :**

Karena kita bicara Undang-undang ya tentu saja Undang-undang yang dimaksudkan Pak Yamin, jadi pengertian Undang-undang ya Undang-undang Pak. Karena kita bicara tentang Undang-undang, jadi kita berangkat dari Undang-undang dan nanti tentu ada penjelasan dan sebagainya.

Terima kasih Pak.

**KETUA RAPAT :**

Jadi tanggungjawab ditangani Pemerintah ini kita sepakati lalu penyelenggaranya Pemerintah bersama-sama masyarakat begitu. Nanti elaborasinya sebagaimana nanti didalam rumusan pasal-pasal yang akan dibicarakan dipanja. Bisa diterima.

**FPP (DRS. H.M. ABDUH PADDARE) :**

Itu kebersamaan nanti dalam rumusannya bagaimana, sebab begini satu punya modal satu tidak punya modal mana bisa bersama-sama. Posisi masyarakat itu tidak boleh ditinggal tapi disamakan dengan penanggung jawab beda Pak, tergantung nanti kalimatnya Pak. Nanti disini perannya redaksinya dipanja. Oleh karena itu kita jangan putuskan bahwa harus begini nanti dikalimatnya sangat menentukan Undang-undang itu sendiri tapi istilahnya Pemerintah dan masyarakat yang disepakati bagaimana bentuknya elaborasinya nanti dalam kalimat.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih, Pak Umar silahkan Pak.

**FKP (PROF. DR. H. UMAR SYIHAB) :**

Terima kasih Pak, saya melihat sudah ada titik temu.

Yang pertama Pak Menteri Agama tidak keberatan mengikutsertakan swasta itu jelas dan ini sudah terjadi, karena itu didalam ketentuan umum itu perlu dicantumkan penyelenggara adalah Pemerintah dan atau Masyarakat selesai, itu sudah masuk dalam Ketentuan Umum .

Jadi kalau itu sudah kita cantumkan nanti, di Pasal 6 itu tidak perlu lagi. Seperti ini terkait dan tidak menutup kemungkinan ikut sertanya peran swasta karena penyelenggara itu sudah jelas terdiri dari Pemerintah dan atau masyarakat.

Terima kasih Pak.

**KETUA RAPAT :**

Jadi Formulasinya kita pakai istilah "darf "atau" , bisa kita setuju semua , bisa Pak Menteri, ya terima kasih . Alhamdulillah dapat dua materi, jadi masih ada empat.

Saya ingin usul, kita bicara sampai pukul 12.30, dan nanti istirahat 1 jam untuk sholat dan makan. Kita mulai lagi pukul 13.30 diperkirakan pukul 15.00

sudah bisa kita selesaikan, itu ancer-ancer, itu tidak mutlak, tapi nanti suasana bisa berkembang. Karena kita akan memberikan arah supaya Sholat Dzuhurnya bisa pas dan waktu istirahat 1 jam begitu, dan ada permintaan kalau pukul 12.00 break makan dulu, dzuhurnya pukul 12.15. Jadi mulai lagi pukul 13.00 begitu ya, terima kasih bisa nanti masing-masing menyesuaikan pembicaraan.

Terima kasih

### **RAPAT DISKORS PUKUL 12.00 s/d 13.00 WIB.**

#### **KETUA RAPAT :**

Bapak dan Saudara-saudara sekalian.

Kita masuk kepada butir ke tiga yang menyangkut mengenai masalah paspor kaitannya dengan dokumen Imigrasi dan untuk itu saya kira Pak Menteri dengan timnya memberi penjelasan, mungkin ada perkembangan baru yang akan disampaikan oleh Pak Menteri , waktu saya berikan.

#### **PEMERINTAH :**

Terima kasih.

Mengenai dokumen ini , jadi Paspor Haji khususnya itu memang sebuah perkembangan yang menarik untuk diatur didalam pasal tersendiri dan dalam hal ini kita bisa lihat dalam Keimigrasian Pasal 18 ayat (2). Pengertian Paspor Haji ini memang hanya khusus diberikan untuk penyelenggara haji. Sebetulnya ada satu hal yang menarik, jadi justru Pemerintah Arab Saudi itu memberi penilaian lebih terhadap adanya Paspor Haji itu dan ini juga memprotect juga bagi Pemerintah Saudi, jelas itu. Karena jangan sampai jamaah haji itu nanti menghilang kemudian muncul lagi di dalam kegiatan yang lain. Karena batasnya itu sudah jelas dan evakuasi juga jelas, mungkin yang menjadi perlu di selesaikan sebetulnya teknis saja, teknis produknya tetapi bahwa Paspor Haji ini perlu memerlukan bentuk tersendiri sebagai dokumen yang khusus untuk itu dan itu memudahkan bagi semua, baik bagi penyelenggara maupun bagi semua. Sebab terus terang jamaah haji itu kan sebagaimana tadi disampaikan oleh yang terhormat Bapak Abdullah Hadi kalau tidak salah, bahwa ini diperlukan secara khusus, saya kira semuanya akan bisa menyaksikan . Ini barang khusus dan lembaran-lembarannya juga disesuaikan dengan apa yang dikehendaki oleh pihak Imigrasi Saudi Arabia maupun Imigrasi Indonesia, dan ini telah menolong dan berjalan. Memang selama ini penyelenggaraannya juga bersama Imigrasi, mungkin nanti dalam konteks pembahasan pada detailnya itu bisa dibicarakan lebih khusus, saya kira itu, terima kasih.

#### **KETUA RAPAT :**

Terima kasih, saya persilahkan kemudian Pak Zainut, lalu Pak Basri, Pak Machfudz, Pak Margoyuno. Untuk putaran pertama ini Pak Zainut, kemudian Pak Basri Pak Mahfudz dan Pak Margoyuno, saya persilahkan Pak Zainut .

**FPP (DRS. ZAINUT TAUHID SA'ADI) :**

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Bapak Menteri beserta Jajaran yang saya hormati,

Bapak Pimpinan dan Bapak-Bapak Anggota Komisi VII yang berbahagia.

Untuk persoalan paspor ini sesungguhnya ada dua kutub ekstrim yang sangat berbeda, yang pertama dari pihak Pemerintah, itu menghendaki supaya Paspor Haji yang satu-satunya berlaku di Indonesia di tempat lain tidak ada ini tetap diberlakukan. Sementara disisi lain menghendaki supaya paspor itu supaya dikembalikan kepada sebagaimana yang berlaku di dunia lain. Untuk itu dari usulan Rancangan Undang-undang ini dari pengusul atau dari RUU ini ada satu kombinasi yang barangkali perlu mendapatkan satu tanggapan. Pertama bahwa saya setuju untuk memberikan perlindungan dan kemudahan bagi jamaah calon haji, maka Paspor ini masih diperlukan dalam pengertian sebatas itu untuk memberikan perlindungan dan kemudahan kepada jamaah haji, akan tetapi tidak menutup kemungkinan kalau misalnya ada warga negara yang ingin menjalankan ibadah haji yang dia sudah memiliki paspor. Apakah itu Paspor Hijau atau paspor yang lain dan masih berlaku, ini juga diberikan kemudahan atau hak untuk menggunakannya, sehingga dua hal ini bisa ditampung, jadi tetap. Pemerintah dalam masa-masa haji menggunakan atau memberlakukan Paspor Haji akan tetapi bagi masyarakat yang sudah memiliki paspor lain ini juga diberikan hak untuk menggunakan .

Saya beberapa kali mendengar statement dari Bapak Menteri bahwa kedepan suatu saat ketika masyarakat kita ini sudah tinggi atau sudah mapan baik itu sosial atau pendidikannya, barangkali pengurusan-pengurusan tentang paspor tidak diperlukan lagi, orang keluar dari rumah langsung menunaikan ibadah haji itu bisa saja dimungkinkan, sehingga RUU ini kami nilai memiliki dimensi kedepan untuk memberikan peluang seperti itu, saya pikir itu.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih, berikutnya Bapak Basri .

**FKP (DRS H. BASRI BERMANDA) :**

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Saudara Pimpinan.

Pak Menteri dan Jajarannya yang saya hormati.

Sesungguhnya Undang-undang ini bertujuan untuk memberikan keamanan, kenyamanan, ketertiban dan kelancaran bagi setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam untuk menunaikan ibadah haji. Saya melihat bahwa dalam perkembangan jamaah haji Indonesia ini sebagai data faktual bahwa jamaah haji kita ini rata-rata dan "terbesar" masih mereka-mereka yang sangat tidak

memahami masalah paspor, bahkan mereka itu lebih senang dan lebih aman dan nyaman lebih merasa dilayani, sehingga Paspor Haji yang selama ini mereka terima ditempat yang pas tanpa mereka urus kesana-kesini. Jadi ini salah satu bentuk bahwa jaminan keamanan dan kenyamanan kepada jamaah haji itu betul-betul dapat diwujudkan. Kalau kita melihat bahwa Paspor Haji ini merupakan bentuk terakhir dari bentuk-bentuk tanda indentitas kita atau yang dimasukkan dalam UU No. 5 Tahun 1996 yang lalu, sehingga dengan demikian Paspor Haji ini pada dasarnya dimaksudkan untuk mempermudah memberikan pelayanan yang lebih baik kepada jamaah haji, barangkali itu tidak berlebihan. Bahwa kalau kita lihat data, misalnya pada musim haji tahun 1998 yang lalu itu jamaah haji dari 200.000 lebih ternyata hampir 61% jamaah tingkat pendidikannya lulusan SD. Jadi rendah sekali, nah kalau kita lihat dan kita samakan, tidak usah Paspor Haji, kita paspor umum saja, ini rasanya, untuk jamaah mengisi paspor umum saja dalam perjalanan agak sulit. Sedangkan Paspor Haji ini, mereka sudah dapat demikian amannya tanpa banyak pengurusan. Saya tertarik dengan argumentasi yang disampaikan oleh Dirjen Imigrasi kemarin, bahwa paspor kami ini cukup dengan Rp.130.000 katanya itu dipakai lima tahun, setelah saya tanya Paspor Haji yang dibuat oleh Departemen Agama kalau modalnya hanya Rp.4000 saja, pengurusannya sampai jadi juga sangat murah dibandingkan dengan yang ditawarkan oleh Imigrasi.

Yang kedua alasannya kita akan melayani kalau perlu diatas pesawat, pertanyaan saya siapa yang membiayai petugas itu diatas pesawat nanti akhirnya dibebani lagi kepada ONH kepada jamaah. Oleh sebab itu saya pikir Undang-undang ini dasarnya bagaimana kita menjamin kemudahan bagi jamaah kita yang saya katakan tadi sebagai data faktual tingkat yang mereka naik haji sampai tahun terakhir sekarang ini masih diatas 61% mereka yang berpendidikan dibawah, saya bukan mengatakan bodoh, saya tidak bodoh tapi faktual demikian. Betapa sulitnya mereka nanti kalau dalam Paspor Hijau itu dia harus mengurus sendiri dan segala macam. Padahal dalam Paspor Haji yang sudah ada ini ada lembaran pengganti entrikap, jadi sudah ada lembaran yang sudah diisi nanti secara komputer dengan otomatis. Jadi sudah ada namanya dan identitas dari jamaah haji. Nah kalau kita berpijak pada kemudahan ini dan berpihak kepada yang terbanyak, kita harus berpihak kepada yang terbanyak jangan hanya banyak suara dilembarkan oleh yang pintar-pintar yang ingin memudahkannya supaya dari Mekah nanti bisa turun ke Eropa itu berapa banyaknya yang begitu. Tapi yang naik haji yang terbanyak itu menurut saya itu hanya yang naik haji pulang.

Kemudian satu lagi Pak, Paspor Hijau ini bisa kita gunakan lima tahun. Saya mendapat data bahwa amat sedikit sekali pengulangan haji setiap tahunnya, jadi yang terbanyak menurut data adalah mereka yang belum pernah naik haji, jadi dari jumlah haji yang sekarang ini 71.000 itu hanya sekitar 5.000 saja yang hajinya ulangan tapi rata-rata mereka baru melaksanakan satu kali dan demikian data-data yang lain. Jadi artinya kalau Paspor Haji kita berlakukan kita memberikan kemudahan yang terbanyak kepada jamaah haji, kenyamanan dalam arti dia tidak perlu lagi mengurus macam-macam, dia sudah terima paspornya di



embarkasi masing-masing sudah diurus oleh penyelenggara haji. Pertanyaan saya kalau memang niat kita untuk mempermudah jemaah, memberikan kenyamanan Undang-undang ini tentu sesuai dengan era reformasi sekarang dimana demokrasi yang harus kita tonjolkan, artinya suara terbanyak yang mesti kita menangkan tentu jemaah haji kita ini yang terbanyak adalah mereka yang ingin mudah mendapatkan paspor, tanpa berpikir macam-macam.

Oleh sebab itu saya pikir karena RUU ini dari kita sesungguhnya rancangan ini betul-betul sudah kita pikirkan untuk kemaslahatan umat yang terbanyak. Jadi pasal ini betul-betul kita pikirkan demi kemaslahatan umat yang terbanyak, ini fakta bahwa yang terbanyak itu adalah memang umat yang tidak memahami tentang pengurusan paspor ini. Namun demikian dengan berkali-kali kita mengadakan RDPU dengan semua pihak memang ada keinginan untuk juga memperhatikan karena juga dia warga negara yang pintar-pintar ini yang punya paspor hijau habis haji dia bisa ke Eropa segala macam maka barangkali dalam pasal 18 ini kata wajibnya ini barangkali kita pertimbangkan kembali, disini setiap warga negara yang akan menunaikan ibadah haji wajib menggunakan, mungkin nanti kita pikirkan dengan sedikit elaborasi kata wajib sehingga demikian Paspor Haji tetap ada tapi ada peluang bagi mereka yang mungkin mempunyai kemampuan untuk memiliki paspor lain selain paspor haji juga diberi kesempatan untuk menunaikan ibadah haji tentu dengan ketentuan-ketentuan yang akan kita atur dalam penjelasan undang-undang ini dan mungkin dengan ayat yang lain. Jadi saya kira demikian Pak Ketua, saya melihat marilah kita berpihak kepada kepentingan umat yang terbanyak.

Terima kasih.

Assalamualaikum Wr. Wb.

**KETUA RAPAT :**

Berikutnya Pak Mahfudz Djaelani.

**FKP (H. MACHFUDZ DJAELANI,SE) :**

Assalamualikum warahnatullahi wabarakatuhu.

Bapak Menteri beserta jajarannya,

Rekan-Rekan Komisi VII yang Kami cintai.

Marilah kita berpresepsi terlebih dahulu bahwa haji ini ibadah, Undang-undang ini dibuat untuk masyarakat yang akan melaksanakan rukun Islam yang ke lima, pergi haji jika mampu adanya. Jadi undang-undang ini diadakan sanksi bagi penyelenggara atau perorangan yang memang menyengsarakan calon tamu Allah yang telah mampu. Bagi saya, masalah yang disampaikan dari jawaban Usul inisiatif dan tanggapan pemerintah, yaitu pasal 18 yaitu "Setiap warga negara yang akan menunaikan ibadah haji wajib menggunakan paspor haji yang dikeluarkan oleh Menteri". Mengapa saya menyetujui pasal ini, karena saya katakan memang hanya 2 sampai 5 prosen yang mengetahui bagaimana menggunakan paspor hijau. Umumnya mereka yang menyelenggarakan ONH plus berpengharapan bahwa paspor hijau dapat digunakan untuk pergi haji.

Inilah yang saya lebih setuju, karena umumnya 95 atau 97% mereka tidak mengenal sama sekali, apalagi memang paspor biasa itu tidak murah sebagaimana disampaikan rekan saya. Apa yang dikatakan Dirjen Imigrasi Rp 130.000,- itu harga insert, pada saat final mau berangkat bisa mencapai Rp 500.000,- sampai Rp 1.000.000,-. Inilah barangkali rekan-rekan, karena pada waktu saya Ketua AMPUH, bagaimana saya menghilangkan paskim, pas keimigrasian masuk Arab Saudi. Paspor hijau menggunakan paskim pada saat berangkat, seluruh jamaah ikut ditodong sampai Rp 2.000.000,-, pada saat mau berangkat sudah di Air Port, mau tidak mau harus berangkat. Barang kali yang tadi ditanyakan rekan-rekan kami dari FPP, di pasal 14 ada penjelasan "Pengaturan warga negara di Luar negeri yang hendak menunaikan ibadah haji diatur lebih lanjut dengan keputusan Menteri". Barang kali Pak Menteri, hal ini perlu ditambah satu, apakah ayat 1 atau 2 bagi petugas, apakah petugas Garuda, apakah petugas haji yang menggunakan paspor hijau, supaya tidak terkena aturan undang-undang dari pada sanksi.

Sanksi itu memang digunakan untuk penyelenggara atau perorangan yang memang menyalahgunakan menipu calon tamu Allah hukuman kurungan 6 bulan atau denda 50.000.000 inilah barang kali Pak Menteri ada pasal nanti 14 ayat 1 atau 2 diberikan kelonggaran karena dari Garuda sendiri banyak menanyakan kepada kami kalau kami tidak menggunakan paspor haji kami menggunakan paspor hijau, apakah kami kena sanksi ini. Disinilah barangkali bisa ditambahkan.

Sekian terima kasih .

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

**KETUA RAPAT :**

Saya persilahkan Pak Margoyuna.

**FABRI (MARGOYUNO) :**

Terima kasih,

Yang terhormat Pimpinan, Bapak Menteri beserta jajarannya.

Saya kira sebagian besar apa yang disampaikan rekan-rekan saya, saya cuma ingin menambahkan. Jadi kalau tidak salah pencantuman paspor haji ini karena adanya pasal 33 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992. Kalau tidak salah Pak, cuma sayang saya tidak punya bunyi pasal, ada satu masalah yang belum disampaikan rekan-rekan lain. Kalau tidak salah Komisi VII sepakat waktu itu, bahwa didalam ketentuan umum nomor 8 mengenai paspor haji ada kata-kata khusus dihapuskan, ini juga perlu mendapat tanggapan dari Bapak Menteri kata khusus. Kemudian yang kedua saya kira sudah banyak disampaikan memang pada waktu RDPU dan sebagainya kita sudah banyak menerima informasi tentang bagaimana kesulitan mendapatkan paspor hijau, bagaimana dampak negatif dari penggunaan paspor hijau. Namun demikian juga penggunaan paspor coklat ada dampak negatifnya yaitu hanya berlaku satu tahun. hanya bisa dipakai ke Arab Saudi saja. Sehingga mereka yang ingin meneruskan perjalanan

setelah menunaikan ibadah haji tidak bisa melaksanakannya. Kemudian mungkin tidak perlu tanggapan, saya tidak tahu sampai dimana perkembangan yang disampaikan Dirjen Imigrasi. Dirjen Imigrasi ini menganggap bahwa di era reformasi ini tidak boleh ada diskriminasi, yaitu hanya menggunakan paspor coklat, sehingga kalau tidak salah disebutkan bahwa Dirjen Imigrasi merencanakan untuk merevisi pasal 33 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tersebut. Bagaimana tanggapan dari pemerintah nanti. karena ada kaitannya.

Kemudian yang berikutnya saya kira mengenai paspor hijau tadi sudah banyak disampaikan. Memang banyak pertanyaan, bagaimana bagi mereka-mereka yang karena tugasnya menggunakan paspor hijau, misalkan Crew atau petugas-petugas lain yang tidak menggunakan paspor haji tapi dia berkesempatan untuk naik haji mendapat sanksi apa tidak? Sehingga dengan demikian ini juga perlu pengaturan.

Saya kira itu Pak dari saya.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih,

Saya berikan waktu kepada Bapak Menteri barang kali ada coment, saya persilahkan.

**PEMERINTAH :**

Terima kasih,

Saya kira sudah sependapat bahwa untuk dukungan ini bagian dari seluruh penyelenggaraan ibadah haji mempunyai prinsip mudah, murah dan aman. Lalu tadi disebutkan yang terakhir mengenai paspor haji adalah paspor khusus yang diberikan kepada calon jemaah haji didalam menjalankan ibadah haji. Barang kali kata "khusus" itu nanti hanya menjelaskan apa yang disebut dengan paspor haji sebetulnya. Paspor yang digunakan atau diberikan, saya kira itu redaksional nanti dan bisa dibenahi lagi dalam konteks keseluruhan.

Lalu yang kedua memang selama ini sebetulnya yang diluar menteri juga ada pemberian melakukan ibadah haji dari negara dimana tinggal itu secara otomatis, tapi kita tidak keberatan untuk dimasukkan.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Terimakasih.

Bapak dan Ibu sekalian.

Putaran pertama ini menurut saya sudah bisa dirumuskan, artinya prinsip utama sudah bisa kita temukan. Kemudian saya ingin menawarkan, apakah ini masih diperlukan putaran karena rupanya sudah cukup. Jadi kita kembali kepada konsep RUU secara garis besar dengan perbaikan, dengan catatan bahwa kemungkinan-kemungkinan penggunaan paspor hijau agar tidak terjadi suatu kesulitan bagi petugas-petugas maupun pihak-pihak yang menggunakan

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih,  
Walaupun demikian karena ini haknya floor, dan Menteri sudah menerima. Saya kira apa perlu komen dari kita. Tidak perlu, langsung setuju.  
Terima kasih.

**FPP (DRS. H. LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN) :**

Yang kita sepakati adalah menyangkut bab XI, Penyelenggaraan ibadah haji khusus ini. Yang kita sepakati adalah apakah substansi yang ada disini, atau seluruh pasal yang ada di bab XI ini. Itu yang perlu jelas. Jadi yang kita sepakati ini, apakah dengan sendirinya tidak perlu dilemparkan lagi ke panja atau substansinya kita sepakati. Adapun nanti tehnik redaksionalnya kalau ada tambahan dan sebagainya perlu dibawa ke panja. Itu saya ingin klarifikasi.

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih.  
Jadi begini kita sudah ada kesepakatan tadi, waktu awal pembicaraan, yang kita sepakati adalah substansi. Tentang redaksional dan lain sebagainya nanti diserahkan kepada panja. Demikian, terima kasih. Jadi kita akan senantiasa pada substansinya.

Baiklah, Bapak dan Saudara sekalian.

Kita menginjak butir kelima yaitu masalah dana abadi. Dana abadi, Komisi VII masih beranggapan atau berpendapat dana abadi ini diperlukan diatur secara garis besar di RUU. Sedang Pemerintah dari tanggapannya memandang bahwa dana abadi ini cukup diatur dengan Keputusan Presiden. Untuk itu kami persilahkan Pak Menteri untuk memberikan tanggapannya. Saya persilahkan Pak.

**PEMERINTAH :**

Terima kasih.

Bapak Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat.

Sebagaimana pernah kami kedepankan bahwa dalam pembicaraan keterangan pemerintah setelah memperoleh penjelasan dari DPR tentang dana abadi umat ini. Tentunya kita melihat dalam konteks pada waktu itu, juga kita bicara tentang kemungkinan-kemungkinan kita masih memperoleh, katakan kredit dan efisiensi. Kalau kredit, melihat perkembangan kedepan ini mengenai undang-undang perbankan dan keuangan dan sebagainya, dan pengalaman dari tahun 1999 ini dimana kami merasakan, bahwa bank itu tidak memberi tenggang waktu seperti yang sudah-sudah. Masukan untuk diperolehnya dana abadi sering kali dipahami bahwa dana abadi itu dipungut dari jamaah haji. Sebetulnya setelah kita sekolahkan, istilah kita dulu uang itu kan begini. Kita akan melakukan pembayaran biaya haji itu 98 % untuk dibayarkan di Daerah dengan dolar karena itu lalu waktu itu kita ada tenggang kredit dari BI yang sedemikian rupa, sehingga ada keuntungan yang cukup. Dengan istilah kredit lunaknya kalau tidak salah. Tapi pada praktek 1999 ini hal itu tidak diberi

dengan konteks kondisi moneter dan keuangan. Walaupun kita tahu bahwa dana abadi yang kita kelola mulai sekarang ini tetap akan ada. Hanya mungkin kenaikannya tidak sebagaimana yang diharapkan. Atas dasar itu lalu pemerintah berpendapat, apakah ini masih akan dijadikan satu bab tersendiri dalam undang-undang ini. Selain itu juga bahwa penyelenggaraan dana abadi selama ini dilakukan berdasarkan ketentuan Kepres dan juga dikelola, idealnya manajemen yang berlaku di pemerintah, tetapi pada waktu itu memang kami hanya mengkaitkannya dengan kondisi yang sekarang. Mungkin disini perlu ditelaah lebih dalam lagi, konteksnya kedepan. Oleh karena itu, sekali lagi kami masih memerlukan rasionalitas dari perlunya ini dicantumkan dalam konteks kedepan. Hanya itu yang kami perlukan.

Terimakasih.

**KETUA RAPAT :**

Terimakasih.

Setelah penjelasan dari Pemerintah mengenai dana abadi ini, saya berikan waktu buat rekan - rekan dari Komisi untuk menanggapi. Untuk itu Ibu Muniroh lalu Bapak Tjahyono, Bapak Yusuf Hidayat, apa jatahnya PDI mau diambil ?. FKP mau mengambil jatahnya PDI, .... FKP Bapak Umar Syihab.

Saya persilahkan Ibu Muniroh.

**FPP (NY.HJ. MUNIROH MUNIR, BA) :**

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pertama-tama saya ucapkan terima kasih waktu yang diberikan.

Kalau kita mau fair dan obyektif, didalam membahas RUU Haji tentunya kita tidak ada materi dana abadi. Karena pada dasarnya Pemerintah didalam masalah haji bersifat publik servis dan menjauhkan diri dari prinsip-prinsip usaha, kita berusaha. Untuk Pemerintah, itu tidak berpijak dan menggunakan sebagai landasan profit oriented, tetapi itu seharusnya. Kondisi riil berbicara lain dan sekarang itu yang terjadi. Mestinya, kenyataannya dana abadi itu sudah terkumpul, kalau saya tidak salah sudah hampir Rp.500 milyar. Saya tidak melihat syarat dari dana abadi, tapi saya lebih melihat tanggung jawab bersama, karena ibadah haji ini mayoritas adalah dilaksanakan oleh ummat Islam untuk melaksanakan kewajiban sebagai ummat beragama Islam. Kalau kita sepakati bahwa penyelenggara haji adalah Pemerintah dan/ atau masyarakat, tentunya dana abadi itu tanggung jawab dari Pemerintah. Oleh karena itu dalam materi dana abadi saya masih tetap berpendapat bahwa dana abadi harus tetap ada pada RUU Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji ini. Saya masih tetap berpendapat begitu, sebagaimana yang tertera pada Pasal 11 Bab IV. Namun saya mengharapkan pasal 11 ini ayat (3) yang berbunyi" Susunan keanggotaan Badan pengelola dana abadi ummat ditetapkan lebih lanjut oleh Presiden atas usul Menteri" . Saya membutuhkan ketegasan, siapa sebenarnya yang nantinya harus masuk. Kalau tadi kita telah menyepakati bahwa penyelenggara haji itu adalah Pemerintah dan/ atau masyarakat, maka tentunya

didalam pasal 11 ayat (3) ini, kita akan melibatkan dari Tokoh-tokoh Ulama, tokoh-tokoh organisasi Islam dan Majelis Ulama. Badan pengelola ini nantinya akan berfungsi sebagai lembaga kontrol, mengingat dana abadi ini adalah terkumpul dari jamaah haji akibat dari efisiensi dan lain-lain seperti yang telah disampaikan oleh Bapak Menteri. Jadi pada kesimpulannya, saya masih berpendapat bahwa dana abadi harus masuk pada pasal-pasal RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji ini.

Terima kasih.

Wassalamualaikum wr. wb.

**KETUA RAPAT :**

Selanjutnya kami persilahkan Bapak Tjahyono. Saya persilahkan.

**FABRI (TJAHYONO HS) :**

Terima kasih Bapak Pimpinan.

Assalamualaikum wr.wb.

Yang terhormat Bapak Menteri beserta jajarannya.

Kami dari Fraksi ABRI setelah mendengarkan penjelasan dari Bapak Menteri telah mengerti, tetapi perlu juga ada penjelasan-penjelasan. Mengapa dari kami mengusulkan dana abadi tersebut tetap dalam undang-undang ini. Pertama keberadaan atau adanya dana abadi tersebut yang pertama dari efisiensi. Efisiensi ini juga bukan berarti yang disekolahkan tadi yang sesuai dengan apa yang disampaikan Bapak Menteri tadi. Tapi juga mungkin efisiensi dari pelaksanaan ibadah tersebut, misalnya pada akomodasi, administrasi atau mungkin angkutan atau mungkin sumbangan dari pihak-pihak tertentu, misalnya dari masyarakat atau dari pemerintah sendiri atau dari siapa saja yang menyumbang dalam rangka untuk kemaslahata ummat. Berikutnya dana abadi tersebut itu adalah dana ummat. Jadi perlu transparan khususnya dalam pengelolaan dan penggunaannya. Hal ini berkaitan dengan jangan sampai adalah hal-hal yang menyebabkan, justru pengelolaannya itu dianggap tidak transparan. Seperti kita ketahui bahwa masalah ini sangat sensitif apa lagi dimasa-masa sekarang ini. Kemudian berikutnya adalah dana abadi itu perlu diketahui oleh bagi yang memerlukan mungkin dapat mengajukan melalui prosedur atau peraturan-peraturan yang ditentukan oleh pemerintah. Sehingga ummat mengetahui bahwa dana abadi itu adalah dapat digunakan untuk apa saja.

Berikutnya adalah ini justru yang lebih penting. Keputusan-keputusan presiden atau keputusan pemerintah yang akan dikeluarkan itu ada dasarnya yakni adalah UU ini. Sehingga apabila UU ini dicantumkan keputusan presiden tersebut akan ada cantolannya disini. Kemudian disamping itu juga DPR ini bisa ada dasarnya juga untuk mengawasi keberadaan dana tersebut. Oleh karena itu kami dari F ABRI tetap menyarankan dicantumkan dalam RUU, tetapi dengan catatan sesuai dengan apa yang disampaikan Bapak Menteri tadi adalah tidak dalam bab tersendiri. Keberadaan ini diperlukan dalam RUU ini.

Demikian Pak apa yang bisa saya sampaikan untuk memberikan sedikit penjelasan tentang adanya dana abadi tersebut.

Assalamualaikum wr. wb.

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih.

Selanjutnya Bapak Bisri Afandi. Kami persilahkan

**FKP (PROF. DR. H. BISRI AFANDI, MA) :**

Ibu-ibu dan Bapak-bapak sekalian

Anggota Komisi VII yang kami hormati,

Mengenai Dana Abadi ini rupanya ada perkembangan pemikiran tentang Dana Abadi, yang semula Dana Abadi ini yang kita diskusikan adalah Dana Abadi Umat Islam yaitu sejumlah dana yang diperoleh dari hasil efisiensi penggunaan biaya penyelenggaraan haji. Jadi efisiensi disini memang terjadi setiap saat kita melakukan penggunaan uang itu untuk biaya haji, karena efisiensi itu pasti terjadi, baik melalui seperti yang diungkap oleh Bapak Menteri maupun melalui seperti yang diungkap oleh teman kami tadi, bahwa efisiensi terjadi misalnya mencetak buku dapat kemurahan dan sebagainya, yang memang sulit untuk dipredik ini jumlahnya itu, tapi ada kemurahan-kemurahan yang ternyata menimbulkan dana, ini adalah hasil efisiensi. Jadi setiap kali ada pelaksanaan haji pasti ada efisiensi secara fair. Oleh karena itu bagaimanapun ini harus dipertanggungjawabkan.

Yang kedua, ada pendapat kemarin, masukan dari Muhammadiyah juga ada, dari Majelis Ulama juga ada tentang pentingnya Dana Abadi ini perlu disampaikan dalam Rancangan Undang-undang, namun dari Majelis Ulama memang menghendaki supaya Dana Abadi ini dikeluarkan dari Undang-undang ini, tidak dalam lingkup undang-undang ini, supaya dapat dikelola oleh umat untuk kepentingan umat, karena kalau masuk diperkirakan ini menjadi uang negara. Apa memang betul begitu, jadi pendapatan negara. Perlu ada kajian khusus mengenai ini, jadi saya kira mengenai Dana Abadi ini kalau kita mencantumkan harus ada perumusan lagi, tidak sama dengan apa yang kita rumuskan sekarang ini, tapi bahwa Dana Abadi ini ada dan itu harus dipertanggungjawabkan, karena akibat dari efisiensi tersebut. Dari Nadlathul Ulama berpendapat bahwa Dana Abadi ini harus dikembalikan ke jamaah, karena Dana Abadi ini asalnya dari jamaah sumber terjadinya dari pembayaran dari biaya penyelenggaraan ibadah haji, tapi mungkin mereka berpendapat bahwa *fu'mul yadrul aladil latihu ajuddan wal aldamar*, hukum terjadi kepastiannya karena ada sumbernya, sumbernya dari jamaah, uang kembali ke jamaah, uang kembali kepada jamaah kalau tidak harus ada kerelaan dari pada jamaah tersebut, menyerahkan kalau terjadi begini maka itu diserahkan kepada Badan Pengelola Dana Abadi tersebut. Itu yang kemarin dari NU.

Oleh karena itu, kami mendukung Usul RUU yang diajukan oleh DPR-RI ini Dana Abadi tetap ada, hanya mungkin nanti perumusannya yang harus

dituntaskan kembali mungkin. jadi dimanfaatkan untuk kemaslatan umat dengan tetap mempertimbangkan hukum-hukum Islam yang berlaku dan memperhatikan kaidah-kaidah hukum yang berlaku misalnya itu.

Terima kasih  
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

**KETUA RAPAT :**

Selanjutnya Bapak Umar Syihab

**FKP (PROF. DR. H. UMAR SYIHAB) :**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Terima kasih kepada Bapak Pimpinan, Bapak Menteri.

Memang sudah cukup lama dibahas masalah perlu tidaknya Dana Abadi Umat ini masuk didalam Rancangan Undang-undang ini. Ada yang berpendapat bahwa diperlukan masuknya Dana Abadi untuk legalisasi adanya dana yang dikumpulkan untuk kepentingan umat dari hasil efisiensi haji, tetapi ada yang berpendapat bahwa kalau Dana Abadi ini dicantumkan dalam Undang-undang, maka itu berarti dana itu akan masuk ke APBN; pendapat ini kemudian kita mengambil kesimpulan bahwa untuk legalisasi mendapatkan dana untuk kepentingan umat, terutama setelah Yayasan Amal Bhakti Muslim Pancasila itu dihapus atau sudah tidak ada, maka dengan dicantumkannya dengan dalam undang-undang ini bisa mengganti suatu lembaga yang akan mendapatkan dana dari masyarakat untuk kepentingan umat Islam.

Dalam Undang-undang ini disebutkan hanya efisiensi, itu karena dalam undang-undang ini yang dibicarakan adalah mengenai penyelenggaraan ibadah haji, tetapi menyangkut masalah Dana Abadi Umat tidak dibatasi hanya hasil efisiensi, dana abadi umat ini bisa mendapatkan dana-dana lain selain dari dana haji, misalnya kalau pada suatu saat nanti kelak akan ada Undang-undang Zakat maka bisa saja misalnya Amil diberikan kepada Dana Abadi Umat. Apalagi dalam RUU ini disebutkan bahwa susunan keanggota pengelola Badan Dana Abadi Umat ditetapkan lebih lanjut oleh Presiden atas usul Menteri, sehingga disini ada Keppres dan dasar Keppres itu adalah Undang-undang ini. Itulah sebabnya kami menganggap bahwa pencantuman, walaupun tidak dalam bab tersendiri tetapi pada Pasal 11 dan Pasal 12 mengenai Dana Abadi Umat ini masih sangat diperlukan.

Yang ketiga, bahwa Dana Abadi Umat ini perlu dicantumkan didalam RUU ini untuk tidak menimbulkan purbasangka yang negatif dari masyarakat bahwa Dana Abadi Umat digunakan untuk suatu tujuan-tujuan yang tidak transparan, ada selentingan misalnya bahwa Dana Abadi Umat digunakan untuk carter pesawat, untuk kepentingan Menteri misalnya . Untuk itu semua perlu transparansi dari dana ini, sehingga ditetapkanlah perlunya ada Dana Abadi Umat didalam Undang-undang ini.

Terima kasih.  
Assalamu'alaikum Wr.Wb.



**KETUA RAPAT :**

Terima kasih, demikian semua Fraksi telah menyampaikan pentingnya Dana Abadi itu masuk dalam RUU, dan kalau tadi Pak Menteri menyampaikan bahwa dalam kondisi sekarang/krismon ini pinjaman dari BI belum memungkinkan, maka kita tidak berpikir sekarang , ya kita optimis masa depan barangkali memang memungkinkan asal ada political will dari semua pihak . Oleh karena itu prospek kedepan itu juga menjadi hitungan, bukan hanya dalam kondisi krismon ini.

Untuk itu saya persilakan Pak Menteri untuk menyampaikan tanggapannya.

**PEMERINTAH :**

Pimpinan dan Anggota Dewan Yang Terhormat

Kami mengucapkan banyak terima kasih, sebelum memberikan penjelasan yang berkaitan dengan hal ini, perlu saya informasikan dulu bahwa Alhamdulillah sampai sekarang ini, sampai hari ini artinya pengelolaan sudah melibatkan seluruh komponen umat, organisasi yang tergabung didalam MUI masuk semua sebagai pengelola dan swasta, artinya LSM sebagaimana itu masuk semuanya; jadi Insya Allah cukup transparan .

Setelah memperhatikan dari keseluruhan masukan, saya pikir substansi ini saya bisa mengerti dan bisa menerimanya, hanya satu mohon nanti dalam isi redaksionalnya itu disesuaikan dengan Pasal 1 butir 16, *bahwa Dana Abadi Umat adalah sejumlah dana yang diperoleh dari hasil efisiensi penggunaan biaya penyelenggaraan ibadah haji.*

Mohon ini nanti agar terkonsistenkan.

Saya kira begitu, terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih, berarti putaran ini kan sudah selesai dan ini bisa saya ketok ya butir ke 5 (lima) mengenai Dana Abadi, substansi diterima sedang redaksional yang lain saran-saran itu diterima dimasukkan didalam Panja nanti, begitu ya !.

**FPP (NY. HJ. MUNIROH MUNIR, BA) :**

Klarifikasi Pak!

Untuk sekedar klarifikasi, kalau tidak salah saya masih ingat waktu RDP dengan Gubernur Bank Indonesia , beliau mengatakan bahwa sampai putaran musim haji 1999 dari BI masih memberikan talangan, apakah ini benar atukah tidak, saya tidak tahu; oleh karena itu mohon klarifikasi.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Ini kita ketok dulu ya ! Bisa diterima ! Terima kasih.

**(RAPAT : SETUJU)**

Barangkali ini ada tambahan minta penjelasan mengenai BI, saya persilakan Pak Menteri .

**PEMERINTAH :**

Terima kasih, ada talangannya tapi jaraknya tidak boleh lebih dari yang ditentukan oleh BI, jadi diatur sedemikian rupa , ketatnya bukan main BI. Jadi oleh karena mungkin BI melihat konteksnya dan kondisi moneter yang ditanggung oleh BI juga lihat bunga begitu , dan saya kira ini baik, karena juga menjaga fitnah macam-macam.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih, jadi masih ada walaupun krismon begitu, walaupun beberapa hari begitu, kalau nanti krismon sudah menjadi baik, barangkali bisa satu bulan Pak Menteri.

Bapak dan Saudara sekalian.

Kita pada butir 6, butir 6 ini banyak sekali menampung aspirasi masyarakat, ini perlu saya informasikan kepada Saudara Menteri beserta jajarannya, Komisi VII kemarin sebagaimana saya katakan dimuka untuk membicarakan ini cukup berjam-jam, sampai kepada suatu kesimpulan bahwa Komisi VII menganggap bahwa Pasal 28 itu dicabut, jadi ditarik dan Pasal 29 dan 30 disesuaikan dengan aturan-aturan perundangan yang lain dan disesuaikan di Panja, itu intinya kemarin saya informasikan, jadi semua Fraksi waktu itu menyampaikan demikian.

Oleh karena itu saya minta tanggapan Pak Menteri mengenai sanksi ini, saya persilakan.

**PEMERINTAH :**

Saya pikir adanya Undang-undang ini juga menuntut kewajiban, juga harus ada sanksi, jadi substansi sanksi itu penting.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Jadi Bapak-bapak sekalian, sanksi memang tetap ada di Undang-undang ini tetapi disitu ada tiga pasal, yang dua pasal (Pasal 29 dan 30) tetap itu nanti dalam Panja disesuaikan pengkalimatannya dan aturan peraturan perundangan yang lain, sedangkan Pasal 28 itu dicabut oleh seluruh Fraksi yang ada di Komisi ini dan Pak Menteri rupanya sudah menerima dan menyetujui ini.

Untuk itu, apa dari saudara-saudara Komisi VII masih ada yang hendak disampaikan. Saya persilakan Pak Abduh

**FKP (DRS. H.M. ABDUH PADDARE) :**

Pada prinsipnya memang Pasal 28 itu kita cabut, tapi kemarin itu kalau tidak salah kalau Pasal 29, 30 tetap, kan ada kasus bagaimana kan harus ada paspor haji , sanksi itukan, umpama crew Garuda tidak punya paspor haji, naik

haji kan melanggar itu, maka kemarin itu sekecil apapun itu tetap ada sanksi, tapi ini diberi kekecualian *ila istisna* disini artinya tetap berlaku harus punya paspor, tapi bagi yang karena begini-begini dikecualikan kan begitu, sebab kalau ada peraturan nol sanksinya itu bukan peraturan nah disini harus dijaga peraturan. Jadi umpamanya kemarin contoh apakah crew Garuda naik haji ini karena dia kesempatan haji terang tidak punya paspor haji khusus apa paspor haji melanggar itu, ini petugas . Selama ini berlaku semua itu pak, dia naik haji karena petugas tapi bukan paspor haji, ini yang dimaksud. Al-qur'an-pun ada *ila-ila-ila ilalajinaamanuwaamilusolihati, is istisna istilahnya* artinya kekecualian, jadi tetap pada prinsipnya ada sanksinya tetapi berlaku kekecualiannya, itu pengertian saya begitu tidak dicabut nol itu artinya ada peraturan tidak ada sanksi, sebab kalau ada peraturan tidak ada sanksi buat apa dibikin peraturan.

Jadi istilahnya mengingatkan, karena dia ada *acception* tersendiri maka dia dikecualikan dikeluarkan itu, kalau tidak salah pengertiannya begitu kemarin, artinya pada prinsipnya memang tidak usahlah sanksi tapi rasanya meremehkan sekali ketentuan kalau ada. Terima kasih .

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih, Bapak Lukman tadi, silakan.

**FPP (DRS. H. LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN) :**

Terima kasih,

Jadi kalau tidak salah ingat kesepakatan kita Intern Komisi dan ini perlu disampaikan kepada Pemerintah ini bahwa pasal-pasal yang berkaitan dengan Ketentuan Pidana ini 3 pasal semula Pasal 28,29 dan 30, tadi disampaikan Pasal 28 ini akan dihilangkan begitu meskipun Pak Abduh ada bagian yang perlu dipertahankan, tapi paling tidak dari 2 pasal yang lain Pasal 29 dan 30 itu hanya mengatur Ketentuan Pidana bagi mereka yang penyelenggaraan ibadah haji ini ilegal katakanlah itu tercermin di Pasal 29. Sedangkan di Pasal 30 itu menyangkut penyelenggara haji khusus. Nah ketentuan pidana ini sama sekali tidak menyentuh petugas penyelenggara haji ini dan menurut saya itu perlu diatur ketentuan pidana bagi mereka yang melanggar khususnya petugas ini. Jadi mungkin nanti saya mengusulkan di Panja mungkin kalau ini disepakati itu ada Pasal tersendiri yang mengatur ketentuan seperti itu, karena selama ini kenyataan dimana-mana terjadi pelanggaran-pelanggaran yang tidak ada sanksi pidananya begitu.

Oleh karenanya UU ini juga harus mengatur ketentuan pidana bagi para petugas yang melanggar ketentuan sebagaimana yang telah diatur dalam UU ini. Demikian Pimpinan.

**KETUA RAPAT :**

Saya persilakan tanggapan Bapak Menteri, barangkali ada masukan untuk kepentingan ini.

**PEMERINTAH :**

Jadi saya pikir ini perlu kami kedepankan lagi bahwa sanksi ini tentu saja sebagai konsekwensi logis adanya diberlakukannya UU dengan psal-pasal yang membarenginya itu tadi, kemudian itu substansinya tentang Pasal 28 yang tadi disebut oleh Pimpinan akan dihapus barangkali memang betul itu perlu dibenahi lagi nanti dengan Panitia Kerja apa Panja saja saya kira cukup itu, terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Saya kira sudah klir ini ya, jadi nanti sanksi-sanksi menyesuaikan ya sesuai dengan kesepakatan kita semua dan nanti akan dibicarakan di Panja. Begitu bapak sekalian dan nanti pasal-pasal yang lain menyesuaikan terhadap ini. Dari Tim Sinkronisasi istilahnya.

**FKP (DRS. YUSUF HIDAYAT) :**

Pemerintah dengan Pasal 28 tetap, apa bagaimana pak.

**KETUA RAPAT :**

Pemerintah dalam hal ini menyesuaikan nanti sanksinya bagaimana begitu, jadi perlu dibenahi.

**FKP (H MAHFUDZ DJAELANI, SE) :**

Bapak Pimpinan boleh sedikit pak.

Terima kasih Bapak Pimpinan.

Saya melihat sebetulnya Pasal 28,29 dan 30. Ini 28 ini sebagai warning buat jalon jamaah, bahwa jangan sampai tertipu, ini barangkali Panja bisa menyesuaikan, kalau langsung 28 didrop seolah-olah tidak ada warning ibarat lampu tidak langsung dari merah ke hijau harus ada kuning dulu, terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih, ini catatan bahwa coba ini bahan untuk Panja begitu, jadi apa yang disampaikan pak Abduh sampaikan oleh pak Mahfudz Djaelani disampaikan oleh Bapak menteri itu warning untuk Panja nanti bagaimana memformulasikan sanksi. Itu begitu pak K.H.Zabidi.

**FKP (K.H. AHMAD ZABIDI) :**

Kelihatannya masih ada krusial sedikit pak, kalau saya berpendapat judul UU ini sendiri penyelenggaraan, jadi tidak menyangkut jamaahnya dalam pengertian yang kena sanksi ya penyelenggara itu loh pak. Nah penyelenggara itu terkait dalam Pasal 29 dan 30, makanya jamaah tidak perlu, karena judulnya sendiri penyelenggara, terima kasih.

### **KETUA RAPAT :**

Terima kasih, ini untuk memperkukuh apa yang telah disampaikan dimuka, jadi saya kira semua UU ada sanksinya dan nanti di Panja itulah kita rumuskan sebaik-baiknya tentang sanksi bagi penyelenggara dan lain sebagainya. Saya kira bisa kita setuju ini ya kita serahkan kepada Panja dan Pemerintah bisa, terima kasih.

### **(RAPAT : SETUJU)**

Alhamdulillah.

Bapak dan Saudara sekalian.

6 butir ini sudah kita selesaikan diluar perhitungan kita, perhitungan kita bahwa ini akan lama dan baru besok malam Pak Menteri bisa istirahat, itu perhitungan kita untuk kita semua, jadi ini suatu blasing ini menunjukkan bahwa Insya Allah RUU Haji ini memang karena kita niatnya nawaitunya ini untuk ibadah, maka semuanya lancar.

Bapak dan Saudara sekalian yang saya hormati.

Oleh karena itu saya ingin menawarkan ini ada acara tambahan yang mestinya acaranya besok, karena ini sudah selesai kita ingin menggeser kemuka yaitu pembentukan Panitia Kerja, jadi kesepakatannya kita perlu membentuk Panja setelah pada masa akhir Rapat Kerja itu. Oleh karena itu tadi dari pihak Komisi itu merencanakan suatu komposisi dari Panja yang nanti Pemerintah juga perlu ada Panja dari pejabat eselon I yang ditunjuk oleh Pak Menteri dan siapa yang bertanggungjawab di Panja itu oleh Pemerintah itu nanti Pak Menteri juga perlu menunjuk. Ini dari DPR Komisi VII merencanakan bahwa karena keanggotaan kita ini 59 orang maka jumlah Panja berarti harus sangat baik sekali bukan sangat harus ya, karena tidak ada aturan bahwa Panja itu harus berapa, itu kita rencanakan jumlahnya 30 orang yaitu 29 orang mestinya kalau separuh itu 29 orang, tapi tambah 1 orang supaya melebihi dari separuh dari anggota komisi dengan komposisi diluar Pimpinan, Pimpinan sudah otomatis.

Jadi 25 orang anggota dari keseluruhan anggota yang ada, bahwa dari FABRI itu tadi Pimpinan menyepakati tapi nanti kalau mau dirubah oleh flor silakan itu usulnya dari Pimpinan. Dari FABRI 6 orang, dari FPP 8 orang, dari FKP 11 orang, itu tadi hasil loby kami Pimpinan untuk membicarakan ini berarti jumlahnya 25 ditambah 5 berarti 30, jadi jumlahnya FABRI 6orang, FPP 8 orang, FKP 11orang, kemudian Pimpinan 5 orang. Kalau FPDI ini tidak mungkin ditambah lagi pak, karena sudah termasuk didalam Pimpinan yaitu 1, jadi tidak boleh diisi dari yang lain. Jadi jumlahnya 30 orang dan pembagian tugas Pimpinan kemarin pada waktu kita menyusun draft ini, maka Ketua Panja nanti akan dijabat oleh Bapak Wakil Ketua dari FABRI Bapak Muhammad Fikri, S.IP sebelah kiri saya ini.

Demikian yang bisa saya informasikan dan saya minta dari flor dulu sebelum Pemerintah barangkali ada tanggapan dari sini, ya silakan pak.

**FPP (DRS. H.M. ABDUH PADDARE) :**

Mengingat acara kita sudah sahkan acara hari ini Rapat Kerja dengan Menteri dan besok, kalau kita mau gunakan hari ini untuk bentuk Panja kita rubah acara dulu artinya acara besok itu diputuskan bersama bahwa hari ini jadi pembentukan Panja, jadi kita tidak melanggar, ini bukan kaku, ini aturan-aturan mekanisme, kalau ini kita sudah sepakati bahwa hari ini pembentukan Panja tidak ada masalah.

Mengenai komposisi saya kira ini memang kita ini kehadiran itu tidak harus sama rata, bagaimana berita obyektif, kawan-kawan dari Golkar masih lebih banyak kan begitu, cuma yang rajin-rajin bukan intervensi, karena terlalu banyak kadang-kadang ya maaf ini pengalaman di Pansus Politik, saya 3 bulan disitu pak, artinya yang rajin terbatas sekali walaupun banyak, tapi kalau tandatangan banyak ya itu. Jadi maksud saya begini supaya kontinuitas itu maaf saja pak, kalau kita efektif tidak ada tambal sulam coba kita rencanakan musti besok selesai nyatanya selesai hari ini.

Pertama memang kita konsisten dari yang ada ini, kalau datang tambah-tambah yang terlambat yang ini akhirnya repot, oleh karena itu termasuk FPP kalau ada yang begitu tolong di koreksi saja kita ini keluarga besar. Oleh karena saya mengharapkan supaya betul-betul saya pun, ini saya keyakinan tidak sampai tanggal 15 April 1999 sudah selesai. cuma memang Pleno harus tanggal 15 April, ini sudah korting 1 hari barangkali besok juga korting lagi, saya kira kalau redaksi tidak ada masalah lagi.

Terima kasih Pak.

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih, dari FKP silakan

**FKP (PROF. DR. H. UMAR SYIHAB) :**

Terima kasih Pak

Saya pikir apa yang dikemukakan Pak Abduh bahwa yang penting kita rubah dulu acara, sehingga ada kesepakatan kita, bahwa acara yang besok itu kita tetapkan, hari ini dan hari ini juga ditetapkan Panjangnya. Kemudian mengenai komposisinya, kami sependapat dengan komposisi yang ada.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Dari FABRI.

**FABRI (DRS. PAIMAN) :**

Terima kasih Pimpinan

Menyetujui apa yang telah disampaikan .

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih, Jadi saya ini maunya dua materi mau didouble begitu pak saking senangnya. Jadi benar apa yang disampaikan oleh FPP maupun FKP aturan karena besok itu baru pembentukan Panja, maka tadi saya menawarkan bagaimana kalau acara yang tadi digeser kemuka.

Oleh karena itu secara resmi saya minta pendapat apakah kita menyetujui acara yang mestinya besok pembentukan Panja kita geser sekarang, setuju ?

**(RAPAT : SETUJU)**

Kemudian acara untuk besok pagi digunakan untuk Panja langsung dalam rangka persiapan-persiapan pembahasan berikutnya supaya lebih efisien waktu yang digunakan begitu bapak sekalian. Silakan pak.

**FPP (DRS. H. LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN) :**

Menyangkut perubahan jadwal saya mengusulkan Panja , jadi DPR dengan Pemerintah ini mulai sebagaimana jadwal jadi tetap hari Kamis begitu, sedangkan besok itu saya mengusulkan dimanfaatkan untuk Panja intern DPR, mungkin ada baiknya 1 hari besok itu dimanfaatkan untuk Panja internal DPR sedangkan dengan Pemerintah itu Kamis sebagaimana jadwal ini, demikian.

**KETUA RAPAT :**

Saya silakan kepada flor, yang lain apa FABRI saya persilakan.

**FABRI (DRS. PAIMAN) :**

Terima kasih, Bapak Pimpinan.

Dengan tidak mengurangi apa yang disampaikan oleh usulan rekan kita yang barusan saja oleh Bapak Lukman, kami benar-benar sangat menghargai. Namun demikian rasanya sudah cukup panjang lebar kita membicarakan masalah RUU Haji ini baik materi maupun Substansinya, sehingga kita perlu penggunaan waktu seefektif mungkin, sehingga kaitannya dengan hal tersebut mungkin kalau FABRI berpendapat tetap kepada kesepakatan yang barusan kita ambil, bahwa besok kita sudah mulai membahas Tingkat Panja, terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih, dari FKP silakan Pak Umar ?

**FKP (PROF. DR. H. UMAR SYIHAB) :**

Terima kasih pak.

Kalau saya tidak salah dengar tadi, bahwa Bapak Ketua tadi sudah menganggap bahwa besok kita mulai Panja, jadi saya pikir untuk efisiensi waktu tidak ada salahnya kalau besok kita mulai Panja, terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih, saya mohon bantuan dari FPP tadi ada keinginan mempercepat proses pembahasan ini dan sekaligus langsung saja besok Panja dengan Pemerintah tidak intern begitu maksudnya, begitu pak ya.

**FPP (DRS. H.M. ABDUH PADDARE) :**

Inikan biasanya kita itu kalau ada sesuatu diberikan kesempatan kepada fraksi, tapi kalau maksudnya itu, bisa. Kalau hanya untuk menyamakan, Panja Komisi rasanya tidak perlu, langsung saja. Tetapi kalau diberi kesempatan kepada fraksi-fraksi itu bisa lain . Kalau yang dimaksud Pak Lukman itu hanya Panja Komisi VII langsung saja membahas, tetapi kalau diberi kesempatan masing-masing fraksidengan maksud memantapkan diri, itu juga lain. Oleh karena saya melihat kalau fraksi tidak ada masalah, langsung saja supaya lebih efisien, Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Jadi kita jiwanya langsung saja begitu kepada Panja sebagai kelanjutan dari apa yang sudah kita akan laksanakan begitu, begitu Bapak, Ibu sekalian. Dari Pemerintah, jadi setuju ya, terima kasih. Jadi besok langsung Panja, Pemerintah dengan DPR dipimpin oleh Bapak H. Mohamad Fikri ,S.IP bisa kita setujui ya pak., terima kasih.

**(RAPAT : SETUJU)**

Alhamdulillah sekarang jam 14.00 WIB berarti acara ini didalam Rapat Kerja dengan Pemerintah sudah bisa kita cukupi. Oleh karena itu kalau tidak ada lain-lain baik dari anggota Komisi VII maupun dari Pemerintah, saya akan menutup Rapat Kerja ini, apa masih ada lain-lain yang akan disampaikan, kalau yang lain-lain itu nanti urusannya Pemerintah. Barangkali Pemerintah akan menyampaikan sesuatu.

**PEMERINTAH :**

Pimpinan dan Anggota Dewan Yang Terhormat,  
Tentu saja saya mengucapkan banyak terima kasih bahwa agenda permasalahan yang kita bicarakan bisa selesai kita bicarakan dan tentunya kita tetap berada dalam suatu komitmen yang utuh untuk menjadikan RUU ini lebih sempurna dan menjadi UU yang memenuhi aspirasi maupun kebutuhan umat. Atas dasar itu tentunya dalam Panja nanti hal-hal yang terkait akan dibahas secara terpadu utuh dan fleksible, itulah harapan kami dan mudah-mudahan jadwalnya juga bisa sampai, terima kasih sekali lagi.

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih Pak Menteri, jadi kita sudah mulai besok dengan Panja dan mengenai nama anggota Panja nanti akan ada langsung undangan kepada yang



bersangkutan siapa-siapa yang duduk di Panja ini tergantung dari Poksi masing-masing untuk menyampaikan, kemudian dari unsur Pemerintah siapa yang duduk di Panja ini sepenuhnya nanti terserah pada Pak Menteri, jumlah kami tidak tahu persis berapa dari Pemerintah umum menurut konfensi itu dari eselon I, tetapi juga bisa dibantu oleh eselon yang lain yang memungkinkan untuk membantu penyelesaian RUU ini.

Demikianlah, Bapak dan Saudara sekalian persis jam 14.00 WIB lebih 2 menit ijinkan saya menutup Rapat Kerja ini dengan ucapan Alhamdulillahirobilalamin. Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

**(RAPAT DITUTUP PUKUL 14.00 WIB.)**

**Jakarta, 09 Maret 1999**

**a.n. KETUA RAPAT  
SEKRETARIS RAPAT**



**H.R. SARTONO,SH  
NIP. 210000634**



**SETJEN DAN BK DPR RI**

**BIDANG ARSIP DAN MUSEUM**



**RISALAH RAPAT  
PEMBICARAAN TINGKAT III  
PEMBAHASAN USUL INISIATIF DPR-RI  
Mengenai RUU Tentang  
PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI**

**Rapat ke : 2  
Jenis Rapat : RAPAT PANITIA KERJA KE-1  
Hari, tanggal : RABU, 10 MARET 1999**

**SETJEN DAN BK DPR RI**

**BIDANG ARSIP DAN MUSEUM**

**Jakarta, 10 Maret 1999**



**Belum Dikoreksi**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH RAPAT  
PEMBICARAAN TINGKAT III  
PEMBAHASAN USUL INISIATIF DPR-RI  
MENGENAI RUU TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI**

- Tahun Sidang : 1998 - 1999  
Masa Persidangan : III  
Rapat ke : 2  
Jenis Rapat : Rapat Panitia Kerja  
Sifat : Tertutup  
Hari, tanggal : Rabu, 10 Maret 1999  
W a k t u : 09.00 – 15.00 WIB  
T e m p a t : Ruang Rapat Komisi VII DPR-RI  
Ketua Rapat : **Prof.Dr.H. Engkoswara, M.Ed.**  
**H. Muhammad Fikri, S.IP**  
Sekretaris : H.R. Sartono, SH  
A c a r a : Membahas materi RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji  
Anggota yang hadir : 27 orang dari 30 Anggota  
Dr. H. Muchsin, SH, H. Muhammad Fikri, Dra. Ny. Hj. Oelfah AS Harmanto, Prof. Dr. H. Engkoswara, M.Ed., Bambang Mintoko MP, Drs. Rudy Supriyatna, MM, Margoyuno, Abdullah Hadi, Tjahyono HS, Rukmini, S.IP., Drs. Paiman, H. Mahfudz Djaelani, SE, Drg. H. Avip Saefullah, M.Pd., Prof.Drs. H. Cecep Syarifuddin, Drs. Hajriyanto Y. Thohari, MA, Drs. H.M. Aminuddin Sanwar, Drs. Yusuf Hidayat, Ny.Hj. Didik Hadidjah Hasan, Prof.Dr.H. Bisri Afandi, MA, Prof.Dr. H. Umar Syihab, Dr. H. Muchtar Aziz, MA, K.H. Munzir Tamam, MA, Drs. Qomari Anwar, MA, Drs. H. Lukman Hakim Saifuddin, Drs. Zainut Tauhid Sa'adi, Drs. H. Noersjahid Wiyoto, Drs. H.M. Abduh Paddare.  
Pemerintah : H. Mubarak, H. Muchtar Zarkasyi, H. Taufiq Kamil, H. Wahyu Widiana, Abduh Fatah, H. Abduh Ghofur J., Zainal Arifin.

**KETUA RAPAT (PROF.DR.ENGKOSWARA, M.Ed) :**

Assalamualaikum Wr. Wb

Bapak-bapak Pejabat Teras dari Departemen Agama yang kami hormati, Ibu dan Bapak sekalian baik Pimpinan maupun Anggota Komisi VII yang terhormat.

Suasana pagi yang sangat bahagia ini, ada baiknya kita menundukkan kepala sejenak bersyukur kepada Allah SWT, supaya upaya kita itu akan lebih lancar dan

lebih sukses dari sebelumnya. Untuk itu kami mengajak ibu dan bapak sekalian untuk membaca surat Al-Fatihah.

Terima kasih.

Ibu dan bapak sekalian, saya akan memulai dengan rencana kerja kita dan nanti baru kita mulai membahas permasalahan-permasalahan yang sudah ada didepan kita. Pertama-tama saya ingin menyampaikan bahwa pada hari ini semestinya masih Rapat Kerja dengan Bapak Menteri, tetapi luar biasa pekerjaan yang hebat, cepat dan sangat baik sehingga pada hari ini sudah bisa mulai dengan Rapat Panitia Kerja, jadi suatu hal yang sangat luar biasa menurut saya. Oleh karena itu kita punya waktu sampai dengan tanggal 17 Maret 1999 ini kalau lebih cepat selesai tidak apa-apa lebih baik barangkali sedangkan agenda kita setiap hari direncanakan pukul 09.00 sampai pukul 12.00 WIB. Itu session pertama dan siang pukul 13.00 sampai dengan pukul 16.00 WIB jadi cukup istirahat satu hari satu jam, dan kemungkinan malam pukul 19.30 sampai dengan pukul 20.30 WIB. Namun demikian tidak tertutup kemungkinan seandainya setiap hari ternyata maju dengan persetujuan ibu dan bapak sekalian kita bisa beristirahat di malam hari, kita bisa bekerja kembali di esok harinya. Itu rencana kerja dalam menggunakan waktu yang kita pergunakan.

Kedua kami akan membacakan sekalipun ini sudah ada didaftar hadir nama-nama kelompok kerja dari Komisi VII dan nanti mohon kami memperoleh daftar nama dari Departemen Agama, begitu kira-kira. Pertama Pimpinan Panja itu adalah semua Pimpinan Komisi VII, yaitu Bapak DR.H. Muchsin, SH yang ada disini, kemuan Pak H. Muhammad Fikri yang militernya kelihatan, kemudian Dra.Ny.Hj. Oelfah AS. Harmanto satu-satunya yang paling cantik disini, kemudian saya sendiri Engkoswara dan ketiga Bambang Mintoko. Kemudian dari Fraksi ABRI yaitu Drs. Rudy Supriyatna, MM, Pak Margoyuno, Pak Abdullah Hadi, Bapak Tjahjono HS, Ibu Rukmini, S.IP kemudian Bapak Drs. Paiman. Fraksi Karya Pembangunan yang paling banyak jadi H. Mahfudz Djaelani, SE, Bapak Drg.H. Avip Saefullah, M.Pd, kemudian Prof.DR.H. Cecep Syarifuddin, K.H. Ahmad Zabidi, Drs. Hajriyanto Y Thohari, MA Ijin ini, sudah ada suratnya, Bapak Drs.H.M. Aminuddin Sanwar, Drs. Yusuf Hidayat, Ibu Hj. Didik Hadidjah Hasan wanita yang paling ujung sana, kemudian Prof.DR.H. Bisri Afandi, MA yang seperti anak muda itu, kemudian Mohammad Yamin Tawary dan Prof. DR.H. Umar Syihab tadi sudah ada disini tapi entah kemana dulu sebentar. Krakfi Persatuan Pembangunan DR.H.Muchtar Aziz, MA, K.H. Munzir Tamam, MA, Drs. Qomari Anwar, MA, Drs.H. Lukman Hakin Saefuddin, Bapak Drs. Zainut Tauhid Sa'adi, kemudian Ny.Hj. Muniroh Munir, BA, Drs.h.m. Noersjahid Wiyoto, Drs.H.M. Abduh Paddare ada disitu. Dari Fraksi PDI Bapak Bambang Mintoko sendiri sebagai Pimpinan disini.

Itulah ibu dan bapak sekalian nama-nama dari Komisi VII, saya persilahkan dari Departemen Agama siapa yang akan duduk dalam Panitia Kerja ini, silahkan.

### **PEMERINTAH (DIRJEN BIUH/DRS. H. MUBAROK) :**

Assalamualaikum Wr. Wb.

Bapak Pimpinan serta Anggota Dewan yang terhormat kami laporkan bahwa kelompok Panja dari Departemen Agama masing-masing adalah saya sendiri Mubarok, kemudian sebagai wakil Bapak H. Muchtar Zarkasih Kepala Biro Hukum dan Humas, sekretaris Saudara H. Zainal Arifin Sekretaris Direktorat Jenderal, kemudian anggota-anggota Drs. H Taufik Direktur Pembinaan Urusan Haji, Drs.H.

Tulus yang hari ini berhalangan hadir, Drs. Gafur Djawahir dan Drs.H. Sofyanto juga berhalangan hadir. Demikian kelompok dari Departemen Agama.  
Terima kasih

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih, jadi sebanyak tujuh orang ya Pak, tujuh orang berarti jadi semuanya ada 37 orang. Jadi suatu Panitia Kerja yang sangat ideal 37 orang, saya kira ini bagus sekali, terima kasih.

Ibu dan bapak sekalian.

Kemarin kita sudah menyelesaikan masalah-masalah crucial yang enam buah itu, oleh karena itu saya ingin menawarkan apakah masih perlu membicarakan masalah crucial yang enam buah itu atau kita langsung kepada item-item dalam materi ini sebagaimana daftar inventarisasi masalah yang disampaikan oleh Departemen Agama, saya ingin mendapat pandangan sedikit dari ibu dan bapak sekalian, mulailah dari Fraksi ABRI.

**FABRI (DRS. PAIMAN) :**

Assalamualaikum Wr. Wb.

Terima kasih Pimpinan.

Bapak-bapak dari Jajaran Pemerintah yang kami hormati,

Bapak-bapak ibu-ibu Anggota Dewan yang kami hormati.

Menurut kami karena enam permasalahan yang sudah dibicarakan kemarin itu sudah diambil suatu keputusan mungkin kita tidak akan membicarakan lagi dan kita langsung kepada materi yang baru.

Terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih,

Kami persilahkan dari FPP

**FPP (DRS.H.M. ABDUH PADDARE) :**

Assalamualaikum Wr. Wb

Untuk efisiennya permasalahan ini supaya hal-hal yang sudah disepakati jangan diulang dan kita langsung masalah item-item yang memang harus dibahas. Oleh karena itu kami usulkan enam permasalahan itu dianggap sudah final tinggal redaksi-redaksi dan kita mulai dari awal dari Bab I sampai selanjutnya. Nah kalau ada yang crucial-crucial memang tidak bisa, daripada diperdebatkan kesana-kesini bisa berjam-jam pindahkan dulu, nanti dipending sementara. Nah, kalau nanti sudah dibahas lagi belum bisa, nah dilobi segala macam, kan begitu, supaya ada pendekatan. Saya punya keyakinan setelah mempelajari seluruhnya Pak tidak ada crucial yang jadi prinsipil dalam arti berbeda, karena hanya ada satu kepentingan umat.

Terima Kasih.

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih Pak Abduh, kami persilahkan dari FKP !

**FKP (PROF.DR.H. UMAR SYIHAB) :**

Assalamualaikum Wr. Wb

Terima kasih Bapak Pimpinan,

Bapak Dirjen berserta Jajarannya,

Saya sependapat dengan apa yang dikemukakan rekan yang terdahulu bahwa masalah yang telah disepakati kemarin tidak perlu lagi diulang karena memang sudah diketok palunya, hanya hari ini barangkali karena kita sekarang pada tingkat Panja kita perlu membahasnya item per item, jadi mulai Bab I sampai seterusnya, Pasal I dan seterusnya, kalau itu dengan memperhatikan hal-hal mana saja yang ada didalam daftar inventarisasi masalah yang telah dikemukakan oleh Departemen Agama.

Terima Kasih.

**KETUA RAPAT :**

Terima Kasih Pak Umar,

Dari Fraksi PDI sudah ada berita tidak ada, setuju saja begitu.

Baiklah ibu dan bapak sekalian, saya kira semua sepakat kita akan meneruskan dengan item per item dan sebagai dasar saya kira semua memegang DIM ini, terima kasih.

Saya akan coba mulai dari nomor wahid nomor satu dan yang sudah disepakati mungkin kita lewat tapi kita akan melanjutkan berikutnya, dan biasanya untuk mencapai kesepakatan kita data seperti kemarin dua putaran, jadi pertama disampaikan dari Departemen Agama, ditanggapi oleh kami kalau beres, selesai, stop. Keduanya, kembalikan pada Departemen Agama, ditanggapi oleh Komisi VII, dan kalau kedua itu tidak selesai, maka akan dilobi dulu atau ditunda dulu. Sementara pindah ke tempat lain ke bagian lain, apakah bisa disetujui gitu, terima kasih. Nah baiklah ibu dan bapak sekalian saya ingin menyampaikan dulu yang sudah disepakati kemarin dari daftar ini, yaitu mengenai DIM Nomor 1 mengenai "Judul" sudah tidak ada persoalan. Saya kira sudah tidak usah disampaikan lagi baik oleh Departemen Agama maupun oleh kita.

Kemudian DIM nomor 2 juga tetap, DIM nomor 3 juga tetap, tapi DIM nomor 4 masih harus dikerjakan oleh Panja, juga DIM nomor berikutnya. Oleh karena itu untuk DIM nomor 4, kami persilahkan dari Departemen Agama untuk menyampaikan penjelasannya. Kami persilahkan.

**PEMERINTAH (DIRJEN BIUH) :**

Terima kasih,

Tentang DIM nomor 4 disini memang kami menambahkan "bahwa ibadah haji merupakan rukun islam kelima yang wajib dilaksanakan oleh setiap orang islam yang mampu menunaikannya", kami mengusulkan untuk ditambahkan "istito'alf". Kenapa demikian, menurut pendapat kami pertimbangannya adalah karena kata ini yang dalam bahasa Arab disebut kalimat, kata ini adalah merupakan hal yang sangat dipahami oleh umat secara keseluruhan, itu sebagai dasar pertimbangannya.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih,

Selanjutnya kami persilahkan siapa yang akan menanggapi ini, silahkan !

**KETUA KOMISI VII (DR.H. MUCHSIN, SH) :**

Saya interupsi ,

Teknisnya kepada Pemerintah, kemarin kita minta ada ahli bahasa Indonesia, kemudian yang kedua alat peraga ini sebenarnya bisa ikut membantu dalam arti dioperasikan nanti seandainya butir per butir itu, kemarin saya lihat itu ada tenaganya apa kemungkinan itu bisa diperbantukan itu bisa membantu, seandainya hari ini tidak memungkinkan siang atau besok pagi begitu. Jadi ini teknis saja untuk membantu kelancaran ini, pengalaman dari RUU yang lain.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih Bapak Ketua,

Jadi kembali saya persilahkan dari Pak Abduh, sebentar didaftar dahulu dari fraksi ABRI Pak Paiman, FKP Pak Bisri, dari PDI siapa yang akan memanfaatkan, tidak ada.

Terima kasih.

**FPP (DRS.H.M. ABDUH PADDARE) :**

Terima kasih saudara Pimpinan,

Yang kita bahas kan "Menimbang huruf b' ya Pak, DIM nomor 4 ini hanya tambahan istito'ah, istito'ah itu bahasa Arab itu terjemahan dari mampu menunaikan. Jadi sebenarnya kalau kita sekedar bahasa Indonesia cukup dengan usul kita itu menunaikan, tapi kalau masukan istito'ah itu lebih afdol lebih mantap karena istito'ah ini istilah dalam Islam itu agama itu istito'ah tafsirannya itu bisa ekonomi, bisa ini, bisa kesehatan kalau mampu menunaikannya tergantung keinginan seseorang ingin mempersulit atau tidak. Oleh karena itu lebih afdol bagi saya kalau ada istito'ah, soal ini terjemahan yang memang cukup kenyal cukup fleksibel, cukup mantap dan ini istilah kami juga. Karena itu saya tidak keberatan, artinya tidak mempengaruhi malah lebih mantap, cuma barangkali enggak usah ditulis huruf gede, jadi tebal jadi lain daripada yang lain, jadi biasa saja, kecuali ini kan maksudnya usul kan begitu tapi nanti juga biasa-biasa saja hurufnya biasa, nah itu.

Terima kasih Pak.

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih Pak Abduh.

Kami persilahkan Pak Paiman.

**FABRI (DRS. PAIMAN) :**

Terima kasih Pimpinan,

Kami melihat apa yang disampaikan oleh Pemerintah pada dasarnya Fraksi ABRI tidak keberatan itu bisa saja untuk memperkuat dan akan lebih memperjelas, itu yang pertama Pak. Yang kedua Fraksi ABRI mengusulkan sebaiknya untuk konsiderans" Mengingat", "Menimbang" dan "Memutuskan" ini supaya dibahas saja oleh Tim Perumus, jadi kita serahkan saja ke Tim Perumus, itu saja usul kami.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Jadi, seluruhnya gitu. Saya persilahkan Pak Bisri.

**FKP (PROF.DR.H. BISRI AFANDI, MA) :**

Hampir sama, saya kira kalau kita mencantumkan istito'ah itu lebih mantap karena didalam hadits-hadits disebutkan maupun sunnah rasul istito'ah itu memang meliputi hal-hal yang berkaitan dengan jasmaniah, perjalanan aman dan biaya dan sebagainya, illaihi fisabilillah ini mempunyai pengertian yang tersendiri dalam sebuah hadits dikatakan yaitu Aizat, yaitu bekal, kemudian rohilah namanya transportasi dan sebagainya. Tapi saya kira Pak Abduh telah mencakup manistato'ah illahi sabillah sudah mencakup itu, setuju sekali saya dengan ini hanya ini kata wajib, wajib disini memerlukan konotasi bahwa haji itu wajib dilaksanakan hanya sekali sekali sepanjang hidup sepanjang umur manusia, apa tidak dicantumkan sepanjang umur karena kita menggunakan kata wajib sebagai rukun walaupun dibelakang juga ada, ya kecuali kalau ada nazar, nazar memang juga lain, nazar juga wajib, saya kira itu.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih, saya kira pencantuman kata istito'ah disini sudah ada kesepakatan kelihatannya untuk dari Pemerintah. Saya kira dari Pemerintah sudah jelas, dari kami juga sudah setuju tapi masih ada.

**FPP (DRS. H. LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN) :**

Saya ingin klarifikaasi apakah lazim dalam perundang-undangan itu ada kata dalam kurung seperti istito'ah ini karena sejauh yang saya ketahui itu hanya menyebutkan akronim biasanya lalu angka kalau menuju kepada angka tapi kalau untuk menjelaskan karena disini istito'ah ini sudah penjelasan apakah ini lazim dalam perundang-undangan itu saya ingin klarifikasi saja karena nampaknya ini menjadi agak janggal begitu. Itu saja yang ingin saya ketahui.

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih, saya kira nanti akan ada putaran berikutnya, tetapi dari Pemerintah masih ada coment lagi atau tidak, bagaimana. Kami persilahkan.

**PEMERINTAH :**

Dari Pemerintah saya kira tentang melengkapi pengertian mampu menunaikannya dengan istito'ah, seandainya ini berkaitan dengan kelaziman dalam penyusunan perundang-undangan barangkali kalau tidak dipasang dikonsiderans ini dapat ditampung dipenjelasan barangkali.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih, masih ada dari kawan-kawan. Silakan Pak Zainut.

**FPP (DRS. ZAINUT TAUHID SA'ADI) :**

Terima kasih.



Pada prinsipnya kita semua setuju untuk memperjelas atau untuk memberikan makna tentang mampu menunaikannya ini dengan istito'ah, hanya persoalannya pada mekanisme perumusannya. Kalau saya usulkan dikasih garis miring saja begitu, kalau dikurung itu tidak lazim kalau garis miring itu kelihatannya cukup lazim begitu.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih, silakan Pak Sanwar .

**FKP (DRS.H.M. AMINUDDIN SANWAR) :**

Bapak Pimpinan dan dari pihak Pemerintah barangkali usul yang disampaikan oleh rekan terdahulu kalau seandainya garis miring itu mesti kita merubah dulu makna, karena istito'ah dan illaihi fisabilillah itu kan satu rangkaian yang tampaknya lebih komplit. Jadi dengan demikian kalau kita mau mencantumkan bahwa istilah itu sudah dipahami oleh umat secara terus terang, ya mungkin bisa kita cantumkan didepannya kemudian garis miringnya dibelakang dalam terjemahan bahasa Indonesianya atau usul kompromi tadi bahwa itu nanti akan masuk didalam pasal, saya kira no problem kedua-duanya, begitu.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih Ibu dan Bapak sekalian , silakan Bapak Abdullah Hadi.

**FABRI (ABDULLAH HADI) :**

Mengenai pencantuman istito'ah bahwa undang-undang dibuat ini berlaku untuk seluruh masyarakat, memang betul yang naik haji itu orang Islam tapi tidak semua orang Islam bisa berbahasa Arab yang jelas, dan tidak semua yang naik haji juga kadang-kadang tidak mengerti rukun-rukun Islam juga. Jadi jangan kita beranggapan bahwa kata istito'ah dicantumkan ini akan dimengerti oleh semua pembaca undang-undang ini dan saya juga mendukung apa kata Pak Lukman tadi di dalam undang-undang kelihatannya jarang atau bahkan saya tidak menemukan didalam kurung. Jadi saran kami sama dengan Pemerintah, kalau betul istito'ah ini akan dijelaskan taruhlah di penjelasan apa itu istito'ah. Dengan demikian masyarakat tahu pengertian istito'ah.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih.

**FABRI (DRS. PAIMAN) :**

Kami tidak menanggapi kembali Pak, kami hanya menanyakan bagaimana dengan usulan yang kami sampaikan tadi Pak. Karena kalau kita lihat ini masalahnya hanya masalah tata bahasa, sehingga saran kami bagaimana kalau konsiderans ini kita serahkan kepada Tim Perumus, itu terima kasih. Jadi kami mohon tanggapan.

**KETUA RAPAT :**

Kami persilahkan Pak Ketua, terima kasih Pak.

**KETUA KOMISI :**

Mohon maaf , saya ingin menyampaikan beberapa hal barangkali urun rembug ya jadi kita ini sama semua sesuai dengan bidang masing-masing. Saya ingin mengusulkan begini usul dari FABRI bahwa konsiderans menimbang itu bagus diserahkan kepada Tim Perumus dan itu sekaligus nanti yang nggarap penjelasan umum. Jadi karena pokok-pokok pikiran di konsiderans berisi filosofinya, sosiologisnya, yuridisnya ada dimuat di situ dia harus sama dengan apa yang dituangkan dalam penjelasan umum, ini satu. Jadi untuk memproses sidang bukan masalah yang terlalu prinsip itu, jadi saya kira ke Timus kalau bapak-bapak setuju, ini yang pertama tapi terserah bapak sekalian.

Tentang istilah Istito'ah, kita kemarin kembali kepada ahli bahasa karena apakah itu sudah menjadi suatu kekayaan yang membumi untuk masyarakat kita ini yang tahu adalah mereka yang berkecimpung dalam bahasa gitu, tapi menurut saya kok belum gitu . Oleh karena itu, di konsiderans "Menimbang" itu memang benar tidak pernah itu dan beberapa kali saya mengikuti RUU itu tidak pernah yang mencantumkan kata asing yang ada di konsiderans "Menimbang" itu. Dengan demikian kalau itu untuk memperkuat usulnya bapak dari Pemerintah, dari Bapak Mubarak tadi untuk diletakkan di penjelasan itu sudah pas, sudah betul karena nanti akan menimbulkan diskusi kalau itu miring atau dibikin block meter, karena kata asing pun nanti menurut ahli bahasa kami masih ingat di dalam penjelasanpun itu nanti ada bagaimana itu meletakkan itu memposisikan dicetak miring atau ada tanda petik atau ada apa itu ada saya agak lupa itu, ada kode etiknya itu kalau mencantumkan disana. Jadi saya kira usulnya dari Pemerintah sebaiknya kita setuju, ini yang pertama.

Yang kedua, konsiderans "Menimbang" itu secara total kita serahkan kepada Timus karena dari pembicaraan dulu dan semua masukkan itu tidak ada yang menganggap itu prinsipil. Pokok-pokok pikirannya sudah tertuang disana. Nah mengenai redaksional, silahkan saja ke Timus.

Terima kasih Pak.

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih Pak Ketua.

Saya kira masih ada dua hal yang harus kita selesaikan ini.

**FPP (K.H. MUNZIR TAMAM, MA) :**

Assalamualaikum Wr. Wb.

Saya melihat kelihatannya dalam masalah redaksi ini masih jadi pembicaraan, bagaimana saya usul barangkali disempurnakan kalimat ini bahwa ibadah haji merupakan rukun islam kelima yang wajib dilaksanakan bukan oleh setiap orang muslim, tetapi oleh setiap orang Islam yang memenuhi persyaratan, gitu. Kemudian kita tambah yang mampu menunaikannya, sebab kadang-kadang ada orang yang memenuhi persyaratan tidak mampu melaksanakannya atau orang ada kemampuan melaksanakannya tapi persyaratannya kurang. Jadi harus mencakup persyaratan cukup dan kemampuan ada. Saya kira itu usul saya, terima kasih.

Assalamualaikum Wr. Wb.

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih, jadi ada tambahan kata baru ini .

**FPP (DRS.H.M. ABDUH PADDARE) :**

Interupsi Saudara Ketua,

Justru ini yang saya selalu minta dihindari kalau sudah bahasa itu perasaan, filling. Oleh karena itu Fraksi ABRI, saya kira mulai Dim nomor 4 sampai 15 itu serahkan Timus. Jadi kita enggak sreg kalau sudah perasaan Pak, istito'ah apa segala macam, sebab kalau persyaratan itu ada dibelakang, persyaratan orang naik haji ini adalah makruh, ini sifatnya. Ini menimbang, jadi tidak perlu masuk persyaratan disini, oleh karena itu saya minta masalah istito'ah ini karena tidak lazim karena ini sudah dikurung mungkin lebih baik di penjelasan umum, saya kira begitu. Pokoknya DIM Nomor 4 sampai 15 malah kalau perlu selanjutnya itu saya kira tidak ada yang prinsipil ya kan. Kalau kita melihat ini Pak, ya tidak ada, tinggal masalah mencabut bagaimana ini. Jadi sampai 15 itu serahkan ke Perumus, saya kira begitu.

Terima kasih .

**KETUA RAPAT :**

Namun demikian kita harus menyelesaikan, jadi ada dua persoalan yang pertama peristilahan itu, jadi dari Pemerintah mengusulkan di penjelasan dan akan kita serahkan ke Tim Perumus, saya kira itu kita sepakat semualah. Saya kira tidak ada lagi, Pemerintah sudah menyetujui di cantumkan dalam penjelasan nanti. Kedua mengenai bagian "Menimbang", "Mengingat" itu kita serahkan kepada tim perumus saya ingin mendapat pendapat dulu dari Pemerintah, kami persilahkan.

**PEMERINTAH :**

Bapak Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat dan Ibu.  
Untuk nomor satu sampai empat belas diserahkan kepada tim perumus.  
Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih.

Kami serahkan tanggapannya kepada Saudara-saudara,

**FPP (DRS. LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN) :**

Usulannya sebenarnya untuk efisiensi waktu, sebenarnya yang disampaikan oleh Pemerintah jadi ini diserahkan seluruhnya kepada Timus hanya perlu kita sepakati apakah Tim Perumus itu punya kewenangan untuk merubah subtansi sejauh saya ketahui itu tidak ada kewenangan, yang bisa mengubah subtansi itu adalah Panja kita sekarang ini.

Dari nomor satu sampai nomor empatbelas tadi itu saya melihat ada beberapa yang subtansial, perubahan atau usulan yang diajukan oleh Pemerintah atau dari usul inisiatif, contohnya misalkan pada butir 7 itu kita mengajukan. Artinya usulan inisiatif ini hanya Ayat (2) pada Pasal 29, sedang Pemerintah mengusulkan karena Pasal 29 artinya Ayat (1) dan (2), sedang usulan sebelumnya itu hanya Ayat (2). Ini menurut saya perlu dibicarakan karena Tim Perumus tidak punya kewenangan untuk apakah perlu dicantumkan atau

tidak. Lalu berikutnya yang berkaitan dengan penyesuaian "Undang-undang mengenai Pemerintah" yang baru ini pada butir 9, menurut saya selanjutnya kita bisa melempar pada Timus setelah substansinya disepakati oleh Panja ini.

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih.

Memang pada pelaksanaannya ini, yang hasil kemarin beberapa catatan yang harus dibicarakan di Panja, dan ada yang di Timus dengan itu saya ingin mendapat penjelasan lebih lanjut dari yang lain barang kali. Karena tidak ada usul ternyata tidak begitu saja diserahkan ke Tim Perumus, tetapi perlu dibicarakan di Panja ini.

**FKP (DRS. H.M. AMINUDDIN SANWAR) :**

Jadi saya kira kalau sekarang ada hal yang substansial mungkin dari Anggota langsung saja mana dari substansi itu, pada pokok-pokok berapa kita bahas. Jadi saya kira itu lebih efisiensi dari pada lama nanti di Tim Perumus juga timbul masalah kembali lagi ke Panja, saya kira lebih baik kita awas sehingga tidak terlalu banyak

**KETUA RAPAT :**

Jadi sekarang ada usul dua, DIM sampai nomor 14, ada yang mengusulkan serahkan saja ke Timus tapi ada yang usul Panja dilihat sepintas, kalau memang ada yang harus dibahas kita bahas. Sehingga Tim Perumus tidak terlalu sulit mengerjakannya.

**FPP (DRS. H.M. ABDUH PADDARE) :**

Saya kira memang saya tadi mengira bahwa Pasal 29 mungkin begini, tapi saya kira kita akan menerima, begitu. Oleh karena itu saya minta, yaitu DIM nomor 4 sampai nomor 15, tapi begini supaya aman kita urut sajalah, bagi saya pakai dua-duanya tidak apa-apa. Jangan kita argumentasi hanya satu, dua, supaya lebih aman sampai menanti perumusan ini.

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih pak Abduh silakan kepada pak Paiman .

**FABRI (DRS. PAIMAN) :**

Terima kasih Ketua.  
Kami bisa menerima.

**KETUA RAPAT :**

Bagaimana Pemerintah bisa menerima?

**PEMERINTAH :**

Bisa menerima.

**KETUA RAPAT :**

Baiklah Bapak Ibu sekalian.

Kita telah menyelesaikan DIM nomor 4. sekarang kita lihat DIM nomor 5 huruf c, apakah masih ada, kalau boleh saya tinggal menangkap saja, dan dari Pemerintah perlu menyapaikan dulu atau bagaimana. Jadi sekarang nomor urut 5 huruf c sekarang dari pemerintah masih ada penjelasan.

**PEMERINTAH :**

DIM nomor 5 huruf "c" hanya masalah penulisan saja,

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih, silakan dari FPP.

**FPP (DRS. H. LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN) :**

Prinsipnya kami bisa menyetujui tanggapan pemerintah jadi merubah huruf besar menjadi huruf kecil itu kan intinya dari c calon j jemaah dan h haji tapi saya ingin mengingatkan bahwa ada perubahan redaksional yang juga membawa konsekuensi pada penapsiran disini di c berbunyi bahwa upaya penyempurnaan sistem dan metode kata-kata metode itu kemarin kita sepakati kita ganti dengan management atau pengelolaan jadi sistem dan management atau sistem dan pengelolaan penyelenggaraan ibadah haji bukan metode karena metode itu lebih sempit pengertiannya dibanding management atau pengelolaan itu saja.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih Pak Lukman

**FABRI (MARGOYUNO) :**

Saya belum mendapat penjelasan dari Pemerintah tadi, mengapa koq menjadi huruf kecil. Karena saya berpikir inikan obyek, kalau misalkan dibelakang jemaah haji ditulis huruf besar "Jemaah dan Haji" nya, saya kira calon juga "calon" nya saja yang kecil begitu. Jemaah hajinya huruf besar ini konsensi juga dan yang kedua saya ingin mungkin mendapat tanggapan, karena kalau kita dengar setiap malam itu ada siaran, siaran mengenai pelaksanaan haji itu yang kita dengar sana lain lagi "jamaah calon haji", ini yang betul mana, kalau misalkan kita punya acara yang betul yang punya kita. Mungkin istilah dari Departemen Agama perlu disosialisasi dengan dari media itu, yang betul istilahnya tapi kita tidak mengganggu tapi kita ingin bahwa ini konsisten begitu kalau kita dengar jemaah calon haji bukan calon jemaah haji.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Saya kira ada dua satu pergantian istilah metode menjadi pengelolaan misalnya dan yang kedua mengenai istilah huruf "besar", huruf "kecil", "calon jemaah haji" atau "jamaah calon haji" atau bagaimana itu. Soalnya saya kira mengenai bahasanya. Untuk itu saya minta pendapat Pemerintah mengenai penggantian kata "metode" dengan "pengelolaan", sedangkan istilah, saya kira sepakat kita serahkan kepada Tim Perumus.

**PEMERINTAH :**

Dari pemerintah tentang penggantian kata "metode" dengan "pengelolaan" atau "manajemen" tidak keberatan yang kedua tentang yang kami usulkan disini memang hanya masalah teknis penulisan barangkali ahli bahasa nanti yang dapat berperan. Namun untuk menyebut nama jamaah haji atau jamaah calon haji, saya kira dari yang sudah membaku sebenarnya "calon jamaah haji" jadi kalau orang itu akan disebut calon barangkali calon jamaah haji, jadi ini tinggal barangkali nanti masalah bahasa saja.

Demikian, terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih dari Pemerintah dari ibu bapak sekalian masih ada, silakan, Pak Aminuddin,

**FKP (DRS.H.M. AMINUDIN SANWAR) :**

Terima kasih pak.

Kami hanya meklarifikasi yang kita bahas ini hanya DIM dari pemerintah saja, atau juga masuk dim dari yang lain begitu pa karena kalau kita lihat misalkan salah satu dari ampuh ada juga masukan begitu saran saya ingin penjelasan apakah cukup dim pemerintah yang kita bahas atau juga dim-dim yang masuk dari lainnya ini nanti kita kan katanya harus menampung aspirasi dari masyarakat.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Saya kira, kita sepakat bahwa Dim yang utama dibahas, adalah ini, tapi ingat yang lain-lain, catatan, bisa diaspirasi, bisa dimasukkan, dan kita bahas. Itu sebabnya kami mohon pertimbangannya dari Ibu dan Bapak sekalian. Jadi kelihatannya DIM nomor 5 huruf "c" itu sudah selesai, dan dari pihak Pemerintah juga tidak keberatan kata "metode" diganti dengan "manajemen", masih ada dari Ibu dan Bapak sekalian. Kalau tidak ada mari kita teruskan dengan DIM nomor 6, yaitu huruf "d" ini mulus betul, tidak ada catatan apa-apa.

**PEMERINTAH :**

Dari Pemerintah ada keterangan mengenai DIM nomor 6 huruf "d", dari Pemerintah ada klarifikasi. Untuk DIM nomor 6 huruf "d", untuk "Menimbang" yang "d" itu, kalau tidak salah ada perubahan redaksional karena kalimat "untuk mencapai tujuan" kalau tidak salah itu dicoret karena butir a, b, c itu bukan tujuan. Jadi perubahannya "bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir a,b,c perlu dibentuk perlu diatur didalam bentuk undang-undang" kalau tidak salah waktu itu perubahannya seperti itu jadi kembali pada redaksi ini untuk mencapai tujuan itu dicoret karena butir a,b,c itu bukan bentuk tujuan akan tetapi maksud.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Sekarang dari FKP dan FABRI ini sudah putaran kedua.

**FKP (DRS.H.M. AMINUDIN SANWAR) :**

Memang betul apa yang disampaikan, dalam kaitan dengan waktu pembicaraan kita, bahwa satu yang kita maksud adalah sebagai bahan pertimbangan, kemudian secara redaksional, bahwa untuk mencapai itu merupakan sisi redaksional. Syarat, mesti harus ada jawabnya dalam kalimat dibelakangnya itu. Harus ada "maka perlu diatu" itu redaksionalnya, jadi mesti harus ada jawabannya kalimat dibelakang itu, harus ada "maka perlu diatu" itu redaksionalnya. Jadi memang prinsipnya, pertama bagaimana dimaksud diatas bukan mencapai tujuan diatas. Karena tujuan haji itu pengelolaannya ada didalam asas dan tujuan sehingga kalau kita cantumkan tujuan disini nanti akan mengacaukan pemahaman yang ada di asas dan tujuan. Jadi lengkapnya saya memang setuju itu untuk "bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,b dan c diatas, maka perlu diatu" .

**FABRI (ABDULLAH HADI) :**

Jadi saat ini, saran belum mengenai subtransi, ini mekanisme. Kita lihat disini sudah ada tanggapan dari Pemerintah ada bagian-bagian yang kosong. Kalau itu ada bagian yang kosong, jadi kolom kedua itu berarti pemerintah sudah sependapat dengan kita. Jadi tidak perlu kita bicarakan ini, nanti kita serahkan saja pada Tim Perumus, dan yang kedua kita kemarin sudah rapat berkali-kali ada perubahan-perubahan dari usul inisiatif kita seperti dicantumkan tadi. Seharusnya itu sudah dicatat oleh Sekretaris, perubahan-perubahan yang kemarin sudah diserahkan kepada kita, perubahan itu kita tawarkan kepada Pemerintah. Pemerintah akan menjawabnya atau tidak. Nah kalau begini, mentah terus-mentah terus. Kapan selesainya ?.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih.

Memang catatan dihadapan kita sekarang tidak ada, belum ada begitu. Saya tidak tahu bagaimana menyelesaikan ini, barangkali dengan urut begini mudah-mudahan dalam waktu yang telah ditetapkan. Kita tidak terlalu menyita waktu, juga kita saling mengingatkan, misalnya tadi kita setuju-setuju saja, tapi dalam catatan tidak terungkap itu agak sulit juga. Oleh karena itu kalau boleh marilah kita tetap dengan urutan ini lihat sepintas kalau memang prinsipil kita bicarakan, kalau tidak langsung. Bagaimana Pak Abdullah Hadi ?.

**FPP (DRS.H.M. ABDUH PADDARE) :**

Saya melihat begini ini. Dim yang kita ditanggapi Pemerintah ini, Dim lama . Kita mengarahkan ke RDPU dan RDPU ini, banyak saran-saran tak pernah dirumuskan jadi mustinya RDPU itulah yang ditanggapi Pemerintah. Kalau Dim lama ini, ini lama pak, ini sudah dirobah. Dulu kita pernah minta sebelum rapat dengan Pemerintah dijelaskan berdasarkan RDPU yang belakangan kita adakan banyak saran-saran termasuk ICMI. Nah itu dirubah, inilah disampaikan jadi tapi karena ini sudah terlanjur nasi jadi bubur semua disini mari kita ambil yang terbaik saja semestinya dari Sekretariat dim RDPU ini tersendiri sudah na itu disampaikan kepada pemerintah, waktu itu kita libur satu hari oleh karena itu pemerintah kalau menanggapi dipemerintah ini dim kita yang lama na salah juga

tapi kita sudah di pepetkan oleh dim dari pada ormas-ormas ini na contoh jadi oleh karena itu karena keadaanya sudah begini rupa yang dikatakan pa Margoyono tadi dimana kita peganggi kita pegang semua sajarah karena apa to ini satu tujuan satu contoh mengenai d usul dari ISMI dalam bentuk Undang-Undang itukan usul dari ISMI karena kita belum finalkan apa bentuk Undang-Undang maka sedikit ranjulah karena pemerintah tidak salah menanggapi dim lama lama-lama semua pemerintah ini yang tanggal 9 Maret 1tu na kita sudah ini kekeliruan yang dulu bukan disenggaja RDPU salah masuk dim biasanya RPDU dulu baru masuk dim tapi ini kita silmultan saja kita ambil hihmanya sebab yang penting subtansinya tidak tertampung dari masyarakat dari kita juga kita ambil yang terbaik juga, oleh karena itu saya usulkan urut saja ya memang kita bisa lambat urus dim karena kita sendiri berbeda-beda karena tidak ada kesepakatan pegangan dikita dim lama dipegang sudah berubah oleh karena itu bagaimanalah kebijaksanaan pimpinan dan kita semua mengambil yang terbaik.

**KETUA RAPAT :**

Terimakasih

Sebetulnya mestinya ada tanggapan pemerintah dan ada dari pemerintah, masih ada tiga itu, sehingga kita bisa menyimpulkan atau mendiskusikan kesimpulannya begini, tetapi yang ketiga ini.

**FABRI (ABDULLAH HADI) :**

Maaf saja terpaksa saya potong pak, seharusnya usul inisiatif ini yang lama sesuai seperti yang dikatakan Pak Abduh. Jadi Pemerintah ini menanggapi yang lama, kita kan sudah RDP dan RDPU, dengan yang lama itu kita sudah ada kesepakatan-kesepakatan kita, salah satu contoh sudah dikatakan oleh Pak Zainut tadi. Kesepakatan-kesepakatan itulah yang oleh Sekretariat dicantumkan di bab kanan, nah kesepakatan-kesepakatan itulah yang kita tawarkan oleh Pemerintah bisa diterima atau tidak.

Sekarang kesepakatannya mana, wong kita sudah bicara ramai sekali  
Sekarang kesepakatannya mana, wong kita sudah bicara ramai sekali kalau orang Jawa bilang sudah ndower bicaranya.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih memang yang ketiga ini, saya belum punya disini, mungkin kelalaian kami atau penyelenggara, oleh karena itu pada kesempatan ini saya minta pertimbangan bagaimana kalau kita minta skors sekitar 10 menit untuk kami melihat bahan-bahan itu ada disini atau tidak, apakah bisa disetujui .

**RAPAT : SETUJU**

**KETUA RAPAT :**

Baik, terima kasih.

Kita mulai nanti pukul 10.20 WIB, terima kasih.

**RAPAT DISKORS : PUKUL 10.20 WIB**



**KETUA RAPAT :**

Pas pukul 10.20 skorsing saya cabut, dan marilah kita mulai,

Ibu dan Bapak sekalian setelah saya melakukan koordinasi dengan beberapa kawan, hasilnya kira-kira begini, sebenarnya memang usul Pak Abdullah Hadi yang simpatik itu kalau kita sudah selesai mengerjakannya akan sangat mudah sekali dan sampai DIM nomor 13 kita sudah punya rumusan itu, sebagai contoh saja saya akan sebutkan DIM yang nomor 6 yang baru saja dibahas itu diingatkan oleh Pak Zainut. Rumusannya begini misalnya "bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf "a", "b" dan "c" perlu dibentuk Undang-undang Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji", ini sudah bagus sekali. Nah Ibu dan Bapak sekalian, namun yang demikian itu baru sampai disini dan akan kita rumuskan lagi. Oleh karena itu pada hari ini, nanti seandainya Pemerintah akan memberikan penjelasan tolong memperhatikan ini juga, sehingga kita tidak ada perbedaan lagi secara prinsipil, itu yang pertama. Kedua kalau ada perbedaan yang tidak prinsipil, tidak kita bicarakan atau tanggapi masing-masing, dan yang ketiga untuk hari ini saya seperti saran dari kawan-kawan kita akan tetap urut kacang seperti yang diusulkan Pak Abduh maupun yang lain dari DIM nomor 7 sampai selesai pukul 12.00 nanti. Jadi mengingat belum lengkap betul begitu, tetapi yang ada akan dilakukan. Nah mudah-mudahan untuk nanti siang dan besok, kita akan berpegang pada itu, sedang yang berikutnya keterangan dari masyarakat. Bahannya sudah ada disini dan Pemerintahpun sudah memegang. Jadi seandainya, bila ada yang tidak disetujui dan tidak berkenan dihati kita masing-masing, kita bisa membicarakannya. Saya kira itu prosedur yang akan kita lakukan, apa bisa disepakati baik oleh Pemerintah maupun oleh Saudara-saudara sekalian, saya persilahkan.

**PEMERINTAH :**

Kami setuju dengan cara ini, terima kasih .

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih,

Kita kembali ke urut kacang, urut saja, tidak usah pakai kacang, kita mulai dengan Dim nomor 6 tadi sudah bagus sekali , dan Dim nomor 7 konsiderans "Mengingat" huruf 1, 2, 3 sampai 13 sudah dirumuskan, kami persilahkan kepada Pemerintah untuk keterangan lebih lanjut barangkali ada yang kurang, kami persilahkan.

**PEMERINTAH :**

Khusus untuk Dim nomor 7 kami mengusulkan bahwa pada Pasal 29 UUD 1945 tanpa menyantumkan Ayat (2) Pak, jadi seluruh pasal itu masuk. Kami hanya mengusulkan "ayat (2)" dihapus, itu yang kami usulkan.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih,

Kami persilahkan dari kawan-kawan, FPP, FKP, dan FABRI untuk Dim nomor 7, saya persilahkan Pak Abduh.

**FPP (DRS.H.M. ABDUH PADDARE) :**

Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, kedua kebebasan beragama, kita dalam haji ini ambil "ayat (2)" saja, ini berarti satu menyangkut masalah agama, disini negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa bukan negara Islam, itu sudah normatif. Oleh karena itu saya tidak keberatan supaya lebih lengkap, jadi Pasal 29 saja, jadi jangan disisipkan pada agamanya masing-masing, sebab ayat (1), dan (2) itu satu kesatuan. Disitu memang Pasal 29 ayat (1) itu Negara Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebab kalau negara bukan negara Islam, bukan negara agama, supaya orang Indonesia beragama atau berketuhanan. Oleh karena itu saya lebih luwes daripada diambil satu umpamanya ayat (2) saja yang hanya menjelaskan syariatnya, bahwa itu satu kesatuan.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Dari FABRI , silahkan Pak.

**FABRI ( ABDULLAH HADI) :**

Saya kira usul dari Pemerintah saya bisa menerima, setelah kita baca isi pasal-pasalnya, memang benar apa yang dikatakan Pak Abduh Pak, jadi dengan demikian kami sependapat tidak dicantumkan "ayat (2)", terima kasih Pak.

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih,

Saya kira ada kesamaan, masih ada yang lain ?. Tidak ada, jadi antara Pemerintah dengan kita sudah sepakat dan dari masyarakat juga tidak ada masukan itu saya kira, terima kasih.

Marilah kita menginjak ke Dim nomor 8.

**FABRI (DRS. PAIMAN) :**

Interupsi Pimpinan,

Kami ingin ketegasan Pak. Setelah Bapak memutuskan dari Pemerintah apakah ini masuk ke Tim Perumus atau tidak, ini diketok sah, jadi perlu ketegasan dari Pimpinan.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Isinya sah nanti rumusannya diserahkan ke Timus, kalau masih ada ke Tim Perumus. Terima kasih bagaimana pendapat yang lain, setuju ?

**(RAPAT : SETUJU)**

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih,

Menginjak ke Dim nomor 8 rumusan baru dari Pemerintah tidak ada *comment*, tetapi barangkali dengan ini masih diberikan kesempatan pada Pemerintah untuk menyampaikan pendapatnya.

**PEMERINTAH :**

Dari kami tidak ada perubahan.

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih,

Dari Bapak-bapak dan Ibu-ibu, tidak ada, jadi ini sudah menjadi kesepakatan ya, terima kasih.

Ibu-Bapak sekalian marilah kita ke Dim nomor 9, dari Pemerintah ada *comment*, dari kita sudah punya rumusan baru. Kami persilahkan dari Pemerintah.

**PEMERINTAH :**

Dim nomor 9 dari Pemerintah memberi catatan disesuaikan dengan Undang-undang Pemerintahan Daerah yang baru.

**KETUA RAPAT :**

Dari masyarakat juga ada ini, dari ICMI maupun dari Kesehatan, kami persilahkan pada Saudara-saudara yang ingin menanggapi. Silahkan FPP.

**FPP (DRS. H.M. ABDUH PADDARE) :**

Kenapa saya setuju disesuaikan dengan Undang-undang Pemerintahan yang baru, karena UU No 5 Tahun 1974 pasti direvisi, karena tidak relevan lagi dengan perkembangan tentang Pemerintahan Daerah yang sekarang sedang dibahas, karena apapun keputusan tentang Undang-undang Pemerintahan, pasti disesuaikan. Ini nampaknya menyangkut struktur Pak, struktur Gubernur dan segala macam.

Oleh karena itu, UU Nomor 5 Tahun 1974 atau kalau kita hendak menjadikan konsiderans, bisa juga, jadi tidak jadi persoalan; ada dua cara, kalau mau dicantumkan disesuaikan dengan Undang-undang yang baru, karena itu nanti merupakan pegangan Gubernur segala macam, tapi kalau tidak didrop sama sekali. Cuma apakah masih diperlukan atau tidak, sebab memang haji ini bicara struktur, nanti pak terbawa itu ke Propinsi, Kabupaten ke bawah, nah disini intinya sebenarnya. Jadi rasanya susah dihindari, oleh karena itu menunggu perubahan atau penyesuaian. Apa nanti bunyi UU Nomor 5 Tahun 1974 itu, nomornya berapa Undang-undang Pemerintahan Daerah itu, menjadi pegangan.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Terima Pak Abduh, kami persilakan Pak Sanwar.

**FKP (DRS. H.M. AMINUDDIN SANWAR) :**

Terima kasih.

Jadi kalau kita menggunakan ini, pasti kita mengantisipasi Undang-undang yang baru, mungkin bisa diperkuat nanti atau kita kosongkan dulu, itu yang pertama. Tehnis yang kedua dihapuskan sama sekali, tapi kalau tidak mungkin kita menghapuskan sama sekali, karena Undang-undang ini masih berlaku, itu persoalannya. Oleh karena itu kita cantumkan, kemudian kita kasih juncto (jo) undang-undang nomor sekian, kita kosongkan. Kalau ternyata bahwa nanti setelah undang-undang ini kita patok selesai, ternyata sana belum selesai berarti masih undang-undang ini yang berlaku.

Jadi perubahan besok saya rasa akan dilakukan oleh pembuat undang-undang.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih, saya persilakan.

**FABRI (ABDULLAH HADI) :**

Jadi, inilah sekarang terbukti kelemahan kita yang saya uraikan tadi, kesepakatan-kesepakatan itu tidak kita ketahui, kami masih ingat betul dulu sudah disepakati masalah ini kesatu, dan masalah kedua masalah keimigrasian.

Dulu kita sepakat bahwa kedua undang-undang itu sekarang sedang disusun, ini kita tunda dulu, kita tulis apa adanya seperti ini, apa yang dikatakan Pak Aminuddin Sanwar bahwa ini masih berlaku, kalau nanti pada saat tanggal 15 April 1999 UU itu sudah keluar, kita rubah sesuai dengan Undang-undang itu, kalau tidak ini tetap kita cantumkan, karena masih berlaku.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Oke, ini peringatan dari Pak Abdullah Hadi, jadi ini kita biarkan begini dengan catatan ada perubahan kita ubah, tapi seandainya waktu tanggal 15 April 1999 sudah kita memutuskan Undang-undang itu belum keluar, ini yang berlaku. Saya kira begitu Bapak, Ibu sekalian.

Saya kembalikan kepada Pemerintah.

**PEMERINTAH/DIRJEN BIUH :**

Dari Pemerintah setuju Pak.

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih, kami ketok

**(RAPAT : SETUJU)**

Kita teruskan dengan Dim nomor 10. Dim nomor 10 sama, oke.

**(RAPAT : SETUJU)**

Dim nomor 11, juga tidak ada perubahan apa-apa, dan dari Pemerintah tidak ada penjelasan. Bagaimana Pemerintah ?

**PEMERINTAH/DIRJEN BIUH :**

Tidak ada Pak.

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih, dari Bapak-bapak sekalian tidak ada perubahan ?

**(RAPAT : SETUJU)**

Terima kasih.  
Kemudian kita lanjutkan Nomor 12. Juga sama.

**(RAPAT : SETUJU)**

Nomor 13 juga sama.

**(RAPAT : SETUJU)**

Baiklah, kita lanjutkan Dim nomor 14, catatan saya pada saat ini belum ada. Disini ada catatan dari Pemerintah, dan untuk itu kami mohon penjelasan dari Pemerintah.

Kami persilakan.

**PEMERINTAH/DIRJEN BIUH :**

Dari Pemerintah kebiasaan penulisan saja, yaitu penulisan "Tentang" (huruf besar) dan "tentang" (huruf kecil).

Terima kasih, tidak ada hal yang prinsipil.

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih, saya persilakan dari kawan-kawan sekalian, setuju ?.

**(RAPAT : SETUJU)**

Nomor 15, saya kira itu bagus sekali, tidak ada perubahan.

Kita menginjak pada nomor 16, 17, dan 18 pada satu muka. Untuk itu kami persilakan Pemerintah untuk nomor 16.

**PEMERINTAH/DIRJEN BIUH :**

Nomor 16 kembali kepada yang telah diputuskan kemarin.

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih.

Ibu dan Bapak sekalian sudah sepakat, ini kita setuju.

**(RAPAT : SETUJU)**

Nomor 17, nanti dari Pemerintah dulu !

**PEMERINTAH /DIRJEN BIUH:**

Setuju Pak.

**KETUA RAPAT :**

Tidak ada masalah dari Ibu dan Bapak sekalian.

**FPP (DRS. H.M. ABDUH PADDARE) :**

Kalau tidak ada catatan dari pemerintah, jangan Pemerintah didesak untuk berpikir untuk mencari alasan.

**KETUA RAPAT :**

Saya tidak mendesak tapi menawarkan, kalau tidak ya sudahlah. Barangkali kemarin kita sudah sepakat, tadi di jalan ketemu yang berkerudung kuning, pemikiran baru, ini tidak ada salahnya.

Baiklah, nomor 18 juga menurut catatan tidak ada apa-apa ini, saya sengaja selalu tawarkan karena dalam kesempatan ini Pemerintah dan kita selalu ditawarkan, dari Pemerintah ada catatan nomor 18.

**PEMERINTAH/DIRJEN BIUH :**

Nomor 18 tidak ada.

**KETUA RAPAT :**

Jadi Ibu dan Bapak sekalian, tidak ada. Jadi kita setuju ini

**(RAPAT : SETUJU)**

Nomor 19, pada draft kami ada catatan ini, hasil diskusi tidak ada catatan, kami persilakan Pemerintah ada komentar.

**PEMERINTAH/DIRJEN BIUH :**

Dari Pemerintah hanya menyangkut masalah kebahasaan saja Pak.

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih, dari kawan-kawan, jadi ini nanti dirumuskan kembali oleh Tim Perumus, terima kasih

**(RAPAT : SETUJU)**

Dim nomor 20, silakan.

**FPP (DRS. ZAINUT TAUHID SA'ADI) :**

Sebentar Pimpinan !

Sebelum masuk pada Dim nomor 20, perlu saya ingatkan, kita pernah menyepakati tentang perumusan baru dari penjelasan umum ini, yaitu tentang Pemerintah. Waktu itu disepakati Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia, karena disini sudah penjelasan tentang warga negara, sedangkan yang dimaksud pemerintah itu siapa, apa pemerintah Saudi Arabia atau siapa begitu.

Jadi ini pada waktu itu sudah pernah diskusikan, kalau barangkali ini sekedar mengingatkan untuk bisa dimasukkan. Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih.

Ada rumusan tentang Pemerintah, ya ?.

**FPP (DRS. ZAINUT TAUHID SA'ADI) :**

Penambahan ayat baru. Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Baiklah, saya kembalikan kepada Saudara-saudara sekalian dan Pemerintah.

**FABRI (ABDULLAH HADI) :**

Saya ingat juga demikian, bukan ini saja masih ada lagi.

**KETUA RAPAT :**

Ya, tolong nanti diingatkan. Dari Pemerintah.

**PEMERINTAH/DIRJEN BIUH :**

Dari Pemerintah setuju.

**KETUA RAPAT :**

Kemudian kita bahas Dim nomor 20, jadi saya persilakan Pemerintah ada catatan barangkali.

**PEMERINTAH/DIRJEN BIUH :**

Nomor 20, dari Pemerintah ada tambahan sehingga menjadi *Ibadah haji adalah rukun Islam kelima merupakan kewajiban bagi setiap orang Islam yang mampu melaksanakannya sekali seumur hidup.*

Demikian, terima kasih

**KETUA RAPAT :**

Saya persilakan dari Ibu dan Bapak sekalian, saya persilakan.

**FKP (PROF. DR. H. BISRI AFANDI, MA) :**

Saya kira sekali seumur hidup

**KETUA RAPAT :**

Sebentar, saya persilakan Ibu dulu.

**FPP (NY. Hj. MUNIROH MUNIR, BA) :**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Untuk nomor 20 Bab I Pasal 1 ayat (2) saya sependapat dengan penambahan melaksanakan sekali dalam seumur hidup. Dalam arti kata untukantisipasi kalau-kalau quota yang diberikan Pemerintah Arab Saudi kepada Pemerintah Indonesia melebihi, sehingga disitu tidak terjadi keadilan, yang sudah tahu jalan-jalan menuju kesana bisa melaksanakan haji berkali-kali. Sementara orang yang belum pernah sama sekali dan tentu tidak tahu bagaimana cara-cara jalan menuju kesana (*tiwas umpul-umpul*) tapi nyatanya waiting list. Saya sangat sependapat dengan penambahan kalimat sekali dalam seumur hidup.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih Ibu, saya persilakan Pak Bisri.

**FKP (PROF. DR. H. BISRI AFANDI, MA) :**

Mohon maaf, mungkin saya lain.

Kita tidak perlu mencantumkan seumur hidup, karena biar "seumur hidup" itu tempatnya di Fiqih saja, bukan didalam undang-undang ini.

Yang kedua, bagi mereka yang bernazar haji, wajib juga melaksanakan, bisa dua kali bisa tiga kali, dia bernazar, saya harus haji.

Oleh karena itu, biarlah mereka dua kali, tiga kali menunaikan ibadah haji, kan mereka tahu persis bahwa yang kedua itu adalah *sunnah akhatsunnaratun faman zadha fhatowa* .

Terima kasih

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih, dari FABRI ada.

**FABRI (ABDULLAH HADI) :**

Dari FABRI, memang kalau kita lihat disini kata-kata kewajiban ini ada kaitannya dengan sekali seumur hidup, haji itu berkali-kali silakan saja asal mampu, tapi wajibnya hanya satu kali, itu satu.

Yang kedua, penjelasan dari Ibu Muniroh tadi bahwa Undang-undang ini untuk masyarakat, mereka perlu tahu bahwa kewajibannya hanya satu kali, walaupun punya duwit banyak kalau sudah ada quota sudah dibatasi dia akan mengerti dan kata-kata sekali saya kira akan mengerti.

Sependapat dicantumkan Pak. Terima kasih.

**FPP (DRS. H.M. ABDUH PADDARE) :**

Ini begini, pernah katanya ada kesepakatan kita tidak perlu seumur hidup, tidak usah ditambah, kalau memang mau dirubah soal argumentasi ini terus terang saja pak, ini bisa bermacam-macam, kalau pemerintah politis karena quota, jadi kalau kita mau cari argumentasi ada saja argumentasinya. Oleh karena itu mari kita porsi agamanya saja.

Oleh karena itu kalau memang pernah kesepakatan Komisi VII tidak ada seumur hidup, sudah sebab ini FABRI berubah juga, FPP juga berubah, sana bilang setuju, ini baru sepakat tidak setuju. Saya melihatnya pak sebetulnya tidak mengganggu, tanpa kalimat ini tidak ada masalah, agama tidak kurang ini, tapi kalau dia kepentingan Pemerintah yang selama ini supaya jangan banyak jamaah haji yang istilah lebih baik sumbang masjid, madrasah dari pada haji berkali-kali, apalagi quota terbatas, itu argumentasi politis-politis semua. Oleh karena itu karena pernah kesepakatan kita, itu mungkin rasionil sebab ada usulan-usulan, ini sudah bias-bias saja, kira-kira pengaruh lingkungan. Oleh karena itu saya tanya Pimpinan kalau pernah ada, itulah yang rasionil.

Terima kasih.



**KETUA RAPAT :**

Terima kasih.

Memang kalau dalam keputusan kita ini, berarti yang dicantumkan disini itu, namun demikian marilah kita lanjutkan dengan putaran kedua. Kami persilakan Pak Fikri.

**FABRI/WAKIL KETUA KOMISI VII (H. MOHAMAD FIKRI, S.IP) :**

Assalamu'alaikum Wr. WB.

Bapak sekalian,

Kita kan ingin tahu penjelasannya kenapa Departemen Agama mencantumkan ini, tapi saya juga tidak setuju karena saya yang mutus segala macam.

Yang kedua, saya pernah membaca suatu Hadits yang bunyinya begini "Kata Nabi siapa yang dimudahkan Tuhan hidupnya, banyak rezekinya lima tahun tidak melaksanakan haji ini akan distop/dicabut; saya tidak berpikiran bahwa Hadits itu sah segala macam, cuma itu ada Hadits yang saya baca. Jadi kalau dicantumkan kata ini nanti kan membatasi begitu, yang ada dalam satu Hadits lagi bahwa siapa yang mampu tidak melaksanakan ibadah haji pilih dia mati sebagai apa, jadi keduanya ini saya pikir sah, tapi kalau ada ulama atau pendapat yang mengatakan itu tidak sah itu silakan.

Terima kasih Pak.

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih.

Baiklah kita sebentar kembalikan, kita putaran kedua kita kembalikan kepada Pemerintah barangkali ada penjelasan yang lebih lanjut, kami silakan.

**PEMERINTAH/DIRJEN BIUH :**

Untuk Pemerintah akan kembali kesepakatan kita bersama Pak, jadi seandainya itu dianggap perlu tidak usah dicantumkan, itu tidak ada keberatan.

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih.

Ibu dan Bapak sekalian masih ada ? tidak ada ?

**FPP (DRS. H. NOERSJAHID WIYOTO) :**

Masalahnya begini pak, nomor 20 ini substansinya tidak sama dengan nomor 4 itu. Kalimatnya itu isi substansinya sama, ya memang tempatnya lain cuma substansinya kan sama, apa tidak sama, kalau sama mengapa tidak disamakan kalimatnya.

Terima kasih pak.

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih.

Sepergetahuan saya itu karena *melaksanakan* itu sudah diganti *menunaikannya*. Itu kira-kira.

Kalau begitu Ibu dan bapak-bapak sekalian kita sepakat dengan tidak dicantumkan sekali seumur hidup, jadi antara Pemerintah dan kita satu pendirian yang baik sekali.

Terima kasih.

**(RAPAT : SETUJU)**

Dengan catatan **melaksanakannya** diganti dengan **menunaikannya**.

Ibu dan Bapak sekalian marilah kita menginjak nomor 21, pendirian DPR, Pemerintah tidak ada *comment*, kemudian dari masyarakat banyak (dari ICMI, Muhammadiyah). Oleh karena itu kami mohon penjelasan dulu dari pihak Pemerintah, maka tetap tidak ada perubahan.

**PEMERINTAH/DIRJEN BIUH :**

Usul dari kami tetap seperti yang telah tercantum.

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih.

Dari saudara-saudara sekalian, dengan memperhatikan aspirasi, Saya persilakan dari FKP.

**FKP (DRS. H.M. AMINUDIN SANWAR) :**

Terima kasih.

Memang satu hal yang kemarin sudah kita bicarakan panjang, kalau tidak ada penyelenggaraan mestinya ada pasal siapa penyelenggara. Kalau tidak salah kemarin kita sudah memberikan payung yang memang belum kita sampaikan pada Pemerintah; pertama, penyelenggara ibadah haji; yang kedua adalah penyelenggaraan hajinya itu sendiri. Ini kesepakatan kita.

Tentang penyelenggaraan, kesepakatan yang sudah ada adalah Penyelenggara Ibadah Haji adalah Pemerintah dan/atau masyarakat. Kemudian dilanjutkan dengan penyelenggaraan haji itu sendiri. Jadi ada tambahan, jadi ayat ini ada ayat tambahan mengenai penyelenggara sebelumnya. Kemudian sebagai payung, kemudian penyelenggaraan yang rumusnya kemarin sudah ada perubahan utamanya begitu.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih, saya persilakan Pak Abdullah Hadi.

**FABRI (ABDULLAH HADI) :**

Saya kira sama pak dengan Pak Aminudin, karena kemarin sudah ada kesepakatan mungkin pengertian penyelenggaraan, saya masih ingat pak ada ditambah pembinaan dan sebagainya, tapi kesepakatan itu sebaiknya yang diungkapkan di forum ini supaya bisa ditanggapi yang lain.

Terima kasih pak.

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih.

Jadi ada yang mendahului sebelum nomor 21 ini yaitu penyelenggara, rumusnya bagaimana saya minta penjelasan. Saya tanya dulu dari belakang atau di pending dulu, nanti kita bicarakan berikutnya.

**FPP (DRS. H.M. ABDUH PADDARE) :**

Ini tidak usah dipending karena barangnya sudah selesai. Memang dari awal tadi tidak perlu dijelaskan oleh Pemerintah bahwa ada keputusan kita, itu kalau tidak salah di nomor 3 bahwa penyelenggara adalah Pemerintah dan/atau masyarakat, itu payungnya disitu. Nah yang sudah dibelakangnya ini penyelenggaraan. Oleh karena itu di nomor 3 itu ditambah, dari awal tidak disampaikan sebenarnya Pemerintah tidak keberatan, karena itu sudah sepakat dari 6 point itu.

**KETUA RAPAT :**

Jadi rumusannya adalah **Penyelenggara adalah Pemerintah dan/atau masyarakat**. Itu rumusan yang ditambahkan kemarin. Oleh karena itu saya kembalikan kepada Pemerintah bagaimana pendapatnya.

**PEMERINTAH/DIRJEN BIUH :**

Yang kami ingat kemarin tentang penyelenggara ini dibahas di Pasal 6, tentang penyelenggara dan penyelenggaraan dibahas di Pasal 6.

**KETUA RAPAT :**

Bagaimana, apa masih perlu disini atau ...

**FKP (DRS. H.M. AMINUDIN SANWAR) :**

Sebentar Pak ! klarifikasi.

Jadi dalam sistem pengaturan ini, bahwa apa yang akan kita bahas didalam pasal, itu mestinya karena menyangkut prinsip didalam ketentuan umum itu mesti dicantumkan . Oleh karena itu, tadi saya sebutkan bahwa didalam Ketentuan Umum itu ada payung, yang nanti jabaran teknisnya opsional ada didalam pasal-pasal atau penjelasan lebih lanjut.

Oleh karena itu, maka kami mengingatkan, memang kesepakatan yang terkait dengan ini ada didalam pelaksanaan, namun kesepakatan yang redaksional masih ada didalam Komisi.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih, masih ada yang lain.

**FPP (DRS. H.M. ABDUH PADDARE) :**

Cantolannya mesti ada, sebab disini saya lihat ketemu 1, 2, 3, 4 itu penyelenggaraan saja, padahal kita sudah sepakati di 6 point kemarin penyelenggara adalah Pemerintah dan/atau masyarakat, cantolannya. Pasal 6 itu teknis penjabarannya, tidak berbeda supaya jelas inipun sangat politis sekali, kita mengcover masyarakat bukan swasta, masyarakat keterlibatan bersama-sama. Bagaimana mengaturnya nanti Pemerintah ini, Pemerintah tidak sama persis dengan masyarakat tidak sama posisinya, satu penanggung jawab satu ikut melibatkan dalam rangka ini. Diaturinya disitu.

Disini saya kira memang sudah dua kali rapat masuk ini, cuma memang oleh Pimpinan tidak disampaikan secara teknis barangkali.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih, bagaimana dari FABRI, tidak ada.

Jadi begitu Bapak dari pihak Pemerintah, kami menambahkan baru sebagai payung yang diuraikan dalam pasal berikutnya. Untuk itu kami mohon tanggapan dari Bapak, kami persilakan.

**PEMERINTAH/DIRJEN BIUH :**

Untuk kami sebenarnya tidak ada keberatan untuk dicantumkan kepada Ketentuan Umum, tinggal masalahnya apakah penyelenggara itu kalau dicantumkan disana merupakan suatu definisi, kalau itu memang ya, ya silakan dipasang, sebab itu tidak bertentangan dengan Ketentuan Umum dengan penjabaran yang dimuat dalam Bab III tentang Pengorganisasian.

Jadi sekali lagi, seandainya memang penyelenggara itu merupakan satu hal yang harus didefinisikan, saya kira bisa dimuat di Ketentuan Umum.

**PEMERINTAH :**

Mohon maaf, kami ingin menambahkan.

Jadi kalau tadi bunyinya "penyelenggara adalah Pemerintah dan/atau masyarakat", padahal Ketentuan Umum ini kan maksudnya pengertian. Jadi penyelenggara adalah Pemerintah dan/atau masyarakat kan bukan pengertian, bukan definisi, ini menentukan bahwa penyelenggara itu adalah Pemerintah dan/atau masyarakat. Jadi itu tidak yang dimaksud dengan ketentuan Pasal 1 ini, sebab Pasal 1 mengandung pengertian-pengertian, karena didalam berkali-kali disebut cukup satu kali kata itu, jadi tidak usah didefinisikan lagi kedalam.

Terima kasih.

Barangkali kalau boleh menyambung, kami sudah membahas Pasal 6 itu maksudnya dalam Pasal 6 ayat (2) , jadi disitu ada "dan/atau" kalau tadinya dengan tidak menutup kemungkinan ikutsertanya peran swasta, langsung kerjasama. Menteri i melakukan koordinasi dan kerjasama, selain dengan Pemerintah juga dengan masyarakat. Barangkali itu mantapnya di Pasal 6 ayat (2) punya hubungan masalah, bahwa penyelenggara itu Pemerintah dan/atau masyarakat.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih.

Jadi masih ada sedikit perbedaan pemikiran antara Pemerintah dan kita. Oleh karena itu kami mohon tanggapan dari saudara-saudara sekalian.

Saya persilakah Pak Bisri

**FKP (PROF. DR. H. BISRI AFANDI, MA) :**

Sejauh saya mengamati dalam pasal-pasal ini, tidak ada kata-kata penyelenggara berdiri sendiri dengan pasal lain, tidak ada. Kalau membuat definisi itu kan berarti ada konotasinya dalam pasal-pasal, kata penyelenggara berdiri sendiri tapi kan tidak disebut disitu pak. Sehingga tidak perlu ada klarifikasi dalam Ketentuan Umum, karena tidak ada kata-kata penyelenggara yang berdiri sendiri disini.

Jadinya tidak perlu saya kira, terima kasih

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih, saya persilakan Pak Lukman

**FPP (DRS. H. LUKMAN HAKIM SAIFUDIN) :**

Jadi menanggapi apa yang telah disampaikan oleh Pemerintah, kami sepakat bahwa yang dicantumkan dalam Ketentuan Umum lazimnya dalam sebuah perundang-undangan adalah sebuah pengertian dengan bahasa lain definisi tentang apa-apa yang diatur dalam bab atau pasal-pasal berikutnya; begitu.

Dalam Ketentuan Umum ini, sejak ayat (1) sampai seterusnya, tidak ada yang menjelaskan tentang apa itu "penyelenggara", kata "penyelenggara" ada tapi penyelenggara itu apa pengertiannya, siapa penyelenggara itu tidak diatur. Nah oleh karenanya dalam Ketentuan Umum ini perlu disebutkan siapa itu penyelenggara, apa yang dimaksud penyelenggara itu, oleh karenanya pikiran atau usulan yang mengusulkan agar penyelenggara ini dimasukkan, itu memang sudah selayaknya, karena ini dalam Ketentuan Umum untuk kemudian jika dalam bab atau pasal tertentu nanti yang berkaitan dengan kata-kata penyelenggara itu ada pengertiannya.

Demikian.

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih, saya persilakan Pak Paiman

**FABRI (DRS. PAIMAN) :**

Terima kasih Pimpinan,

Tanpa mengurangi hormat kami pada Pemerintah, kami tetap berpendirian bahwa perlu adanya didalam ketentuan ini kata "penyelenggara", yang menyatakan secara tegas merupakan pelaksanaan ataupun yang memayungi nanti didalam penjelasan pasal-pasal tadi. Seperti contoh, warga negara adalah warga negara Republik Indonesia. Nah ini kan merupakan suatu petunjuk atau pengertian pelaksanaan.

Demikian juga yang dinamakan penyelenggara; penyelenggara ini apa, siapa penyelenggara adalah "Pemerintah dan/atau masyarakat".

Terima kasih pak.

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih.

Sebenarnya ini tidak terdapat perbedaan prinsipil, hanya dari Pemerintah minta semacam definisi, yang ditafsirkan dari kita, itu seolah-olah harus begitu. Karena ini sudah putaran kedua, saya minta tanggapan dulu dari Pemerintah dan nanti akan kita selesaikan.

Silakan.

**PEMERINTAH/DIRJEN BIUH :**

Bapak Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat,

Dari Pemerintah sebetulnya tidak ada perbedaan yang prinsipil tentang substansi, yang dipertanyakan tadi adalah masalah konsistensi berpikir dalam Ketentuan Umum dan dalam pasal-pasal berikut yang dibahas begitu, jadi hanya itu saja.

Kalau itu memang dalam Ketentuan Umum juga menjawab pertanyaan apa dan siapa tentu penyelenggara bisa masuk disana, tetapi kalau pada Ketentuan Umum kita akan membahas tentang apa-apa dan siapa, barangkali tidak masuk disana. Tapi seandainya akan dimasukkan dari Pemerintah tidak akan keberatan.

Sekian, terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih.

Saya mohon maaf, tadi masih ada seorang pembicara Pak Umar tapi saya lupa, namun demikian dari pihak Pemerintah walaupun dicantumkan tidak ada keberatan dalam arti pengertian itu tadi, dan dari pihak kita sebagian tadi sudah menjadi begitu, tapi masih ada dari Pak Bisri, saya persilakan

**FKP (PROF. DR. H. BISRI AFANDI, MA) :**

Saya hanya usul, kalau didalam Ketentuan Umum nanti ada dijelaskan istilah penyelenggara, di dalam Bab III-nya harus ada ungkapan tentang penyelenggara; penyelenggara ialah apa-apa, bagaimana penyelenggara haji adalah ini dan ini. Kalau sudah begitu memang bisa dicantumkan disana, harus ada konotasi antara yang didalam Ketentuan Umum dan pasal-pasal, itu saja kami

Jadi sejauh sekarang ini ada pasal-pasalnya, memang tidak ada kata-kata penyelenggara, tapi kalau nanti memang diadakan istilahnya juga harus mesti dicantumkan.

Saya kira itu.

**KETUA RAPAT :**

Saya kira semua sudah, masih ada silakan

**FPP (DRS. H. LUKMAN HAKIM SAIFUDIN) :**

Saya ingin menjawab Pak Bisri, Pak Bisri mempersoalkan tidak ada kata-kata penyelenggara dan bab atau pasal setelah Ketentuan Umum begitu. Menurut saya ada itu, antara lain di Bab XII yang menyangkut ibadah umrah, itu jelas ayat (3) Pasal 26 "Penyelenggara perjalanan ibadah umrah dilakukan oleh swasta ...dst. Lalu Pasal 27 juga mengatur tentang penyelenggara; penyelenggara wajib .... dst.

Karena ada kata-kata penyelenggara dalam Ketentuan Umum perlu diatur atau perlu diperjelas siapa itu, apa yang dimaksud dengan penyelenggara. Jadi ada Pak dalam bab atau pasal berikutnya

Demikian pimpinan.

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih.

Sudah putus tiga-tiganya ini, ini sebenarnya sudah putaran ketiga dan sudah tidak ada perbedaan dan Pemerintah tidak berkeberatan dan kita akan cantumkan dalam arti pengertian itu, tetapi nanti akan dicantumkan rumusannya, apakah perlu ke Tim Perumus atau sudah menjadi keputusan kita, Bapak Sanwar ?

**FKP (DRS. H. M. AMINUDDIN SANWAR):**

Timus saja pak.

**KETUA RAPAT :**

Jadi oke.

**FKP (PROF. DR. H. UMAR SYIHAB) :**

Saya kira keputusan kita sudah ada kesepakatan, bahwa ini dimasukan di dalam Pengertian Umum, Bab Ketentuan Umum. Sekarang rumusnya jelas juga Pak. Pelaksana, apa Penyelenggara adalah Pemerintah dan atau masyarakat. Jadi cukup diketok itu saja, dan saya tambahkan lagi itu harus masuk disini, karena di sini nanti akan ada Penyelenggara Ibadah Haji Khusus. Jadi Penyelenggara itu terdiri dari Pemerintah dan masyarakat atau Pemerintah sendiri atau masyarakat sendiri, itu mungkin saja, karena itu di dalam Ketentuan Umum "Pemerintah dan atau masyarakat".

Terima kasih Pak.

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih.

Jadi bukan lagi harus dirumuskan lagi, tapi sudah tegas begitu. Apakah sudah bisa disepakati ? Dari pihak Pemerintah bagaimana ?

**PEMERINTAH :**

Rumusnya dapat diterima tadi, bahwa Penyelenggara itu adalah Pemerintah dan atau masyarakat begitu, hanya dengan DIM 30 point 12 "Penyelenggara Ibadah Haji Khusus yang selanjutnya disebut PIH Khusus adalah penyelenggaraan ibadah haji dengan pelayanan khusus". Tidak bertentangan.

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih.

Jadi saya kira tidak ada kesesuaian atau resonansi pemikiran yang sama, sehingga dapat kita terima sebagai keputusan.

**PEMERINTAH :**

Tambahasan sedikit Pak. Mohon maaf Pak, karena pertama kita kembali bahwa Ketentuan Umum Pasal 1 ini menterjemahkan apa maksud kata itu. Bukan siapa penyelenggara itu, tapi apa pengertian penyelenggara itu, itu kan ketentuan untuk pengertian-pengertian diawali dengan yang dimaksud dalam pasal ini dengan, itu mengandung pengertian.

Jadi kalau kita menulis penyelenggara, pengertiannya apa itu tidak bisa penyelenggara adalah Pemerintah dan masyarakat itu sudah lain konteksnya. Itu Substansi, tapi kalau menterjemahkan seperti DIM 30 tadi " Penyelenggara Ibadah Haji Khusus yang selanjutnya disebut PIH Khusus adalah Penyelenggara ibadah haji dengan pelayanan khusus". Inikan suatu pengertian, tapi kalau bahwa Penyelenggara itu Pemerintah dan masyarakat itu bukan Ketentuan Umum, bukan luar biasa.

Kalau itu ingin ditampung, kami sudah menyebutkan tadi bahwa tadi dari Pemerintah nanti di dalam Pasal 6 ayat (2) itu tegas-tegas menyatakan bahwa "Penyelenggara itu adalah Pemerintah dan masyarakat". Dan kata-kata "Penyelenggara" secara tersendiri itu tidak ada, itu selalu dengan penyelenggara umrah, yang ada Ibadah Haji Khusus itu ada, tapi satu rangkaian tidak berdiri sendiri "Penyelenggara", itu tidak ada.

Bahwa Ketentuan Umum itu, karena di dalamnya berkali-kali dipergunakan itu perlu dicantumkan Ketentuan Umum, tapi kalau umpama sekali saja itu tidak perlu, apalagi kalau kata-kata "Penyelenggara" secara tersendiri tidak ada, ini dalam rangkaian Penyelenggara Ibadah Haji Khusus, Penyelenggara Ibadah Umrah, itu yang harus diterjemahkan Penyelenggaraan Umrah. Terima kasih Pak. Jadi kembali lagi bahwa ini adalah pengertian bukan Substansi, apa, siapa dan sebagainya.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih.

Ibu, Bapak sekalian.

Ini sudah lewat putaran, jadi setelah kami berunding kalau bisa nanti kita loby, kita tunda dulu saja, pending. Kita melanjutkan dengan pasal berikutnya.

Apakah bisa disetujui ?

**FPP (DRS. H.M. ABDUH PADDARE) :**

Jadi mengganggakan pending itu menambah penderitaan, jadi lebih baik kalau memang ini prinsip, usul saya Pemerintah. Bapak Zarkasih/Biro Hukum, saya tahu dia ahli hukum, jadi kalau Bapak Mubarak mengerti, mengerti dalam arti tentu satu paket dengan mereka itu. Jadi artinya dia merasa cukup seharusnya ditegaskan. Supaya haji ini dikelola Pemerintah dan masyarakat, itu jiwanya.

Penempatannya kita ini supaya mantap itu di Ketentuan Umum, tapi kalau di Ketentuan Umum harus bersifat definisi, kalau definisi lain lagi pengertiannya, apa itu penyelenggara, apa yang itu namanya Ibadah Umrah definisi, tapi kalau dia norma artinya berbeda, kalau normatif harus masuk di Pasal 6, di Pasal 6 itu sudah ada jelas tanggungjawab urusan haji adalah Pemerintah dan masyarakat hanya di sini apabila perlu masyarakat dilibatkan, ini kurang bagus, ini yang dihindari oleh kita supaya tegas di sini, kalau memang tempatnya di Pasal 6 itu tegas Pemerintah dan masyarakat bagi saya tidak ada masalah, kalau beliau ini menghindari di Ketentuan Umum, karena itu definisi, tapi ditegaskan didalam Pasal 6 itu bahwa Pemerintah dan masyarakat jangan diembel-embelkan masyarakat dan ini dituntut masyarakat, sebab haji ini oleh Departemen Agama khususnya urusan haji ini monopoli bagi kami tidak ada masalah. Siapa penyelenggaraan haji asal ada ketentuan dan masyarakat mau rugi ketentuan itu tidak ada masalah jangan semauanya dia.

Saya melihat beliau ini, kalau definisi Ketentuan Umum itu kan definisi bukan substansi, kalau substansi di dalam Pasal 6 itu, di situ tegas penyelenggaraan adalah Pemerintah dan masyarakat, jangan diembel-embel ke masyarakat situ. Oleh karena itu bisa, kalau itu mau direnungkan boleh, tapi ada arah yang jelas.

Terima kasih.



**KETUA RAPAT :**

Lebih baik kita renungkan, sehingga nanti bisa disampaikan rumusan definisi itu bagaimana yang terbaik, saya kira itu. Silakan Pak H.M.Fikri.

**WAKIL KETUA KOMISI VII (H. M. FIKRI, S.IP) :**

Saya kira perlu kesepakatan mengenai Penyelenggara itu, kalau masuk di Ketentuan Umum berarti semua ... Negara itu harus berlaku Pemerintah dan masyarakat, tapi apa khusus itu juga Pemerintah, jadi Penyelenggaraan dimasukkan dalam Ketentuan Umum, bagi semua kata-kata penyelenggara dibelakangnya harus sesuai dengan Ketentuan Umum ini, apakah itu bisa ? kalau tidak bisa tidak perlu dimasukkan kesana, ini sebagai gambaran saja.

**KETUA RAPAT :**

Masih ada sedikit.

**FABRI (ABDULLAH HADI) :**

Memang sebenarnya dua-duanya benar, kalau kita tulis dalam UU, ini Pasal 1. Dalam UU ini yang dimaksud dengan ini berarti didalamnya semuanya harus pengertian lebih bagus kita lihat contoh saja UU yang sudah keluar UU Partai Politik ada kata-kata dalam UU ini yang dimaksud dengan, tapi langsung saja di dalamnya bisa campur pengertian atau pelaksanaan, ambil contoh UU Pemilihan Umum; Ketentuan Umum Pasal 1 tidak dicantumkan dalam UU ini dimaksud tidak, tapi langsung pertama Pemilihan Umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam negara kesatuan R.I yang berdasarkan Pancasila dan UUD 45. Selanjutnya Pemilihan Umum dilaksanakan setiap 5 tahun sekali pada hari libur dan hari yang libur dst. Jadi bukan pengertian saja.

Jadi jalan tengahnya dalam UU ini yang dimaksud dengan kalau itu dihapus, maka penyelenggara itu bisa masuk atau warganegara bisa masuk, Menteri Agama itu bukan pengertian bisa masuk, dua-duanya bisa masuk. Terima kasih Pak. Tetap ada tapi tidak ditulis yang dimaksud dengan dalam UU ini jangan ditulis Pak.

Terima kasih Pak.

**KETUA RAPAT :**

Saya kira masih ada Pak Umar.

**FKP (PROF. DR. H. UMAR SYIHAB) :**

Terima kasih Pak.

Kalau memang kita menyatakan bahwa penyelenggara itu harus masuk dalam UU itu, apakah dia masuk dalam Ketentuan Umum atau dalam materi Bab, itu saya kira sudah disepakati, tinggal penempatannya dimana itu yang masalah. Kalau memang seperti yang dikemukakan oleh Bapak Abdullah Hadi tadi bahwa kalau memang dikeluarkan dalam UU ini yang dimaksud dengan itu ditiadakan, maka bisa masuk penyelenggara di situ, tapi kalau memang tetap kita ingin mempertahankan dalam UU ini dimaksud dengan satu, dua dan tiga, maka penyelenggara tidak masuk di situ.

Karena itu saya lihat di sini ada 2 pilihan buat kita. Pilihan pertama kita keluarkan kata dalam UU ini dan dimasukkan kata Penyelenggara atau pilihan kedua yang mana lebih baik kita tetap dalam UU ini yang dimaksud dengan : 1,2,3 dst Penyelenggara kita tidak cantumkan, tapi kita buat suatu bab sendiri tentang penyelenggara atau pasal sendiri tentang Penyelenggara, jadi tidak seperti sekarang karena ini dari masyarakat kita banyak yang menyoroti kata-kata dengan tidak menutup kemungkinan ikutsertanya peran swasta perlu dipertegas didalam 1 pasal sendiri mengenai penyelenggara ini.

Terima kasih Pak.

**KETUA RAPAT :**

Pak Lukman, saya persilakan.

**FPP (DRS. H. LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN):**

Terima kasih Pimpinan.

Saya ingin menanggapi apa yang disampaikan oleh Pemerintah. Kalau yang dimaksud dalam Ketentuan Umum itu hanya menjelaskan pengertian tentang apa ? bukan siapa, nampaknya saya belum sependapat karena Ketentuan Umum menjelaskan pengertian bisa apa dan juga bisa siapa. Kita lihat itu warganegara itu menjelaskan siapa, Menteri itu menjelaskan siapa bukan menjelaskan apa itu Menteri atau apa itu warganegara, jadi bisa dua-duanya sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Abdulah Hadi.

Oleh karenanya saya tetap mengusulkan penyelenggara ini perlu dimasukkan dalam Ketentuan Umum, kalau itu akan diakomodir dalam Pasal 6 Bab III, khususnya dalam ayat (2), menurut hemat saya itu kurang relevan, karena ayat (2) Pasal 6 ini mengatur tentang koordinasi dan kerjasama, jadi kalau dipaksakan masuk di sini tidak relevan. Lalu terhadap tawaran terakhir itu apakah kita sebaiknya menghilangkan pengertian penyelenggara ini dari Ketentuan Umum, lalu membuat bab atau pasal baru ya saya lebih cenderung untuk ini buat ayat baru dalam Ketentuan Umum ini lebih simple, sehingga menjelaskan kepada kita semua siapa sesungguhnya penyelenggara itu.

Demikian Pimpinan.

**KETUA RAPAT :**

Ibu dan Bapak sekalian.

Ini sudah cukup alot, oleh karena itu kami sudah bicara ditunda saja sebentar nanti kita kembali.

**FPP (DRS. H.M. ABDUH PADDARE) :**

Saya sama dengan Pak Umar. Ketentuan Umum dalam UU ini dimaksud dengan keimigrasian adalah.. lalu lintas, jadi kalau dimaksud Ketentuan Umum pengertian-pengertian bukan substansi, tapi tidak mutlak juga bisa pengertian bisa itu, tapi tergantung konteks UU itu termasuk UU Parpol. Dalam kaitan ini bagi yang penting didalam UU ini ada Pemerintah dan masyarakat terkaper. Andaikata toh kita sepakati hanya di penjelasan, penjelasan sama dengan UU, kekuatannya sama apalagi kalau tidak terlahim didalam Ketentuan Umum jangan dipaksakan, tapi kalau bisa di dalam Bab III tentang Pengorganisasian itu dikonkritkan.

Saya kira kalau saya lihat Pemerintah lebih cocok disitu kan disitu ada penyelenggaraan ya Pemerintah melibatkan masyarakat dengan catatan kalimat itu yang melibat-libatkan itu jangan melibat-libatkan, diikutsertakan ditegaskan disitu. Saya kira selesai artinya seperti Pak Umar juga yang penting masuk dalam UU tinggal kita melihat, tapi kalau dia barangkali ada yang merasa wajib kalau harus di Ketentuan Umum saya kira tidak prinsip yang penting dalam diktum, sebabnya UU yang penting dalam diktum memang perlu cantolan, tapi kalau sudah tercantol disitu bisa juga tidak apa-apa. Oleh karena itu perlu kita renungkan kita mencari tempat yang tepat.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih Pak Abduh, sebelum Pemerintah, saya persilakan Pak Muchsin.

**FPP (DR. H. MUCHSIN, S.H.) :**

Saya hanya mengingatkan kesepakatan kita bahwa putaran itu 2 kali, kemudian kita adakan langkah berikutnya apa langkah berikutnya, tapi putaran itu saya hitung 4 kali. Sekarang kita apa mau merubah aturan untuk sekarang kita bebas, lalu putaran 3, 4, karena baik semua ditampung semua, saya ingin kesepakatan dulu. Jadi saya minta kalau itu disepakati rolnya 2 kali putar setelah itu ada langkah berikutnya atau memang yang sudah kita lakukan ini ya terus saja mungkin putaran sampai 10 kali masih boleh, ini ingin kita klarifikasikan dulu, tetapi saya ingin usulkan putaran aturan main yang kita mulai pada waktu Rapat Kerja itu yang kita sepakati bersama sebagai aturan main ini tetap kita jaga seterusnya begitu.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih atas peringatan ini.

Oleh karena itu saya dari tadi mengusulkan nanti kita cari jalan keluarnya, untuk itu kita renungkan sebentar baik mencari tempat, rumusan.

Baik, bapak dan ibu sekalian.

Saya kira kita akhiri disini bagian ini dan kalau disetujui kita lanjutkan dengan bagian berikutnya.

**FPP (DRS. ZAINUT TAUHID SA'ADI) :**

Setuju dengan catatan dipending.

**KETUA RAPAT :**

Betul, terima kasih.

**FPP (DRS. H. LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN):**

Pengertian pending itu bagaimana, penjelasannya pending itu bagaimana ?

**KETUA RAPAT :**

Jadi kita tunda dulu sebentar nanti kami adakan lobby nanti kami laporkan lagi mungkin pada hari ini juga. Terima kasih.

Jadi kita akan lanjutkan dengan DIM 21 butir 3. Kami persilakan dari pihak Pemerintah.

**PEMERINTAH :**

Dari Pemerintah tidak ada catatan.

**KETUA RAPAT :**

Dari Pemerintah tidak ada catatan, dari saudara-saudara barangkali ada dari FABRI, FPP,FKP. Saya persilakan Pak Paiman.

**FABRI (DRS. PAIMAN) :**

Memang dari apa yang disampaikan ini, Pemerintah telah menyampaikan tidak ada tanggapan, namun sejak kita menerima atau memperoleh masukan dari kesepakatan kita itu ada sedikit perubahan redaksional antara lain mungkin juga menyangkut substansinya, yaitu penyelenggaraan ibadah haji adalah rangkaian kegiatan yang meliputi ketentuan pelayanan dan pembinaan dalam pelaksanaan ibadah haji.

Jadi kata "sesuatu" itu dihilangkan kemudian setelah kata "pelayanan" itu ditambah dengan kata " dan pembinaan didalam pelaksanaan ibadah haji". Apakah ini dapat disetujui oleh Pemerintah, terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih, Pak Paiman.

Tidak ada yang lain lagi, kalau tidak ada kami persilakan Pemerintah.

**PEMERINTAH :**

Pemerintah setuju atas masukan dari masyarakat tentang penyempurnaan menjadi ditambah dengan "dan pembinaan haji".

Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih, saya kira sepakat semua.

**(RAPAT : SETUJU)**

Kita lanjutkan DIM 22 butir 4 dalam catatan dari Pemerintah tidak ada, dari masyarakat juga tidak ada. Apa Pemerintah masih ada masukan.

**PEMERINTAH :**

Tidak ada.

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih.

Saudara-saudara sekalian, tidak ada.

Kita sepakati DIM 22, terima kasih.

**(RAPAT : SETUJU)**

DIM 23, dari Pemerintah ada komentar.

**PEMERINTAH :**

DIM 23 hanya masalah pembahasan prinsip tidak ada.

**KETUA RAPAT :**

Kami persilakan dari saudara-saudara sekalian.  
Ini disampaikan kepada Tim perumus.Silakan.

**FABRI (H. M. FIKRI, S.IP) :**

Sedikit saja mungkin perlu penjelasan, karena calon jamaah haji itu sudah jelas yang sudah mendaftar, lalu kalau jamaah haji mestinya bulan calon jamaah haji, sehingga kata calon/jamaah haji mungkin kita perlu penjelasan dari masukan yang pertama. Kenapa ini dikatakan calon/jamaah padahal tetap saja jamaah haji.

**KETUA RAPAT :**

Kami persilakan tanggapan dari saudara-saudara barangkali ada.

**FPP (DR. H. MUCHSIN, S.H) :**

Terima kasih.

Kepada Pemerintah dari pihak yang membantu komputer, saya ingin dari rumusan yang sudah disetujui didalam kurang supaya ditulis disetujui atau setuju mungkin kalau bisa berwarna itu nantinya akan yang disetujui akan menjadi hitam atau sudah jadi hijau. Terserah dari Pemerintah, kalau masuk Tim Perumus ditulis Timus begitu, jadi nanti kalau kita adakan rapat lagi sudah tahu mana yang sudah kita setuju, mana yang kita Timuskan, mana yang dipending.

Jadi saya minta itu rumusan ada indetifikasi mana yang sudah disepakati mana yang belum, mana yang pending dan sebagainya.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih,

Peringatan itu kami teruskan saja kepada Tim Komputer. Selanjutnya kami persilakan untuk membahas DIM 23.

**PEMERINTAH :**

DIM 23 dari Pemerintah hanya masalah pembahasan saja, jadi tidak ada perbedaan yang prinsip.

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih.

Bapak/Ibu sekalian.

Tadi ada pertanyaan dari Bapak Fikri, yang lama calon/jamaah haji ini jamaah haji ya sudah jadi haji. Jadi bagaimana perumusannya diserahkan saja kepada Tim Perumus.

**WAKIL KETUA KOMISI VII (H. M. FIKRI, S.IP) :**

Calon Jamaah Haji jelas pengertiannya dibawahnya Calon Jamaah Haji jelas sekarang jamaah haji kalau sudah jamaah haji khok masih ada kata-kata calon garis miring apa maksudnya. Kalau sudah jamaah haji, ya jamaah haji atau kita beri batas kapan dia mulai jamaah haji, kapan dia calon. Sampai mendaftar dia calon, tapi setelah mendaftar itu dia bisa menjadi jamaah mulai berangkatpun jamaah haji. Orang naik pesawat itu bukan lagi disebut calon sudah jamaah dia, nah itu yang perlu penjelasan.

**FPP (DRS.H.M. ABDUH PADDARE) :**

Kalau calon sebelum haji, kalau jamaah haji pasti sudah haji jadi yang berangkat dari sini calon jamaah haji setelah pulang dia sudah jamaah haji.

**FKP (DRS. H. M. AMINUDDIN SANWAR) :**

Terima kasih Pimpinan,  
Mekanisme pembahasan kita tidak asal teronjol saja, tapi kita punya aturan, kalau begini terus ya teronjol-teronjolan.  
Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih,  
Saya kembalikan kepada Pemerintah, karena Pemerintah soal Bahasa, maka saya mohon penjelasan sepertinya ada pertanyaan calon ada disitu, jadi saya persilakan.

**PEMERINTAH :**

Dapat saya laporkan dalam nomor faktur yang dipakai, misalnya pada panitia pemberangkatan di masing-masing embarkasi tertulis disitu adalah panitia pemberangkatan dan pemulangan calon/jamaah haji. Barangkali pengertiannya adalah waktu berangkat pergi ke Tanah Suci masih calon, tetapi setelah menunaikan atau waktu menunaikan ibadah haji di Tanah Suci dan sampai kembali itu sudah menjadi jamaah haji, demikian barangkali.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Dengan demikian menurut Pemerintah barangkali tetap begini.  
Saya kira yang kita rumuskan juga begini, tapi kawan-kawan masih ada berubah sedikit, tapi tidak apa-apa. Namun demikian pengertiannya kira-kira tetap begini. Daftar dulu FPP, 2 dari FKP, kami persilakan.

**FPP (DRS. H. LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN) :**

Terima kasih Pimpinan  
Saya tidak merubah substansi, hanya klarifikasi tentang kelaziman saja dalam perundang-undangan. Garis miring itu lazim tidak dalam sejauh yang saya ketahui ini tidak lazim garis miring dengan kata-kata atau.  
Itu saja pimpinan.

**KETUA RAPAT :**

Kami persilakan Pak Bisri.

**FKP (PROF. DR. H. BISRI AFANDI, MA) :**

Saya seperti itu yang pertama; Yang kedua ini jamaah haji adalah calon/jamaah haji. Definisi jamaah dengan jamaah kan kurang pas. Jamaah haji adalah calon/jamaah haji, jadi jamaah haji adalah calon atau haji yang sedang atau telah. Jamaah haji ya jamaah haji, definisi dengan ungkapan yang sama itu saja yang masalah. Substansinya tidak termasuk.

**KETUA RAPAT :**

Ini begini, saya kira tidak ada perbedaan isinya, tapi rumusnya barangkali merupakan kecermatan. Oleh karena itu kalau boleh saya usulkan kita sepakati maknanya begini, tapi perumusannya diserahkan kepada Tim Perumus, apa bisa disetujui begitu ? baik, terima kasih.

**(RAPAT : SETUJU)**

Pemerintah sudah menyatakan kesediaannya tadi tinggal perumusannya saja, terima kasih.

Saya persilakan DIM 24 dari Pemerintah juga ada comment, sedangkan dari masyarakat kelihatannya tidak ada. Namun demikian kami minta penjelasan.

Kami persilakan.

**PEMERINTAH :**

Dari Pemerintah hanya masalah urutan saja, bahwa kegiatan itu kalau diurutkan dimulai dari penerangan, itu sifatnya umum baru kemudian penyuluhan sudah lebih intensif dan lebih khusus dan yang terakhir adalah bimbingan itu yang langsung diberikan kepada para jamaah hajinya sendiri.

Jadi hanya urutan, substansi tidak berubah.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Saya persilakan dari saudara-saudara sekalian; dari FPP, FKP, FABRI, tiganya ada, saya persilakan.

**FPP (DRS. ZAINUT TAUHID SA'ADI) :**

Saya setuju dengan rumusan yang ditawarkan oleh Departemen Agama, Pemerintah dalam hal ini yaitu tata urutnya dalam penerangan, penyuluhan, dan bimbingan tentang haji, saya pikir itu.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih, FKP kami persilakan.

**FKP (PROF. DR. H. BISRI AFANDI, MA):**

Saya kira Pemerintah memang dalam hal ini punya pengalaman, jadi lebih relevan yang diungkap oleh Pemerintah saya setuju.

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih,

**FABRI (ABDULLAH HADI) :**

Setuju dari Pemerintah, terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih,

Pemerintah sudah bagus sekali dan kita setuju semua tidak ada persoalan, jadi ini merupakan suatu keputusan.

Terima kasih.

**(RAPAT : SETUJU)**

Berikutnya DIM 25 Pemerintah ada coment, dari masyarakat tidak ada. Kami persilakan dari Pemerintah.

**PEMERINTAH :**

Pemerintah hanya masalah pembahasan saja Pak, bukan substansinya.

**KETUA RAPAT :**

Bapak-Bapak sekalian ada tanggapan? Tidak ada. Masih ada, silahkan dari FKP!

**FKP (PROF. DR. H. BISRI AFANDI, MA) :**

Hanya catatan bagi Timus mungkin. Mengenai harus itu Pak. Biaya penyelenggaraan ibadah haji yang selanjutnya disebut BPIH adalah sejumlah dana yang harus dibayar. Kata-kata harus apa perlu Pak. Yang dibayar oleh calon jamaah haji untuk memyelenggarakan ibadah haji.

Itu saja pertanyaannya.

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih.

Sebelum dilempar ke Pemerintah, barangkali ada kawan-kawan. Tidak ada ya? Saya kembalikan kepada Pemerintah. Apakah memang harus ini Pak?

**PEMERINTAH :**

Dari kami sebenarnya hanya mengutip kembali, apa yang diusulkan oleh Dewan, tetapi saya kira sebenarnya dengan menyebutkan yang dibayar, dibayar itu juga menurut pengertian bahasa sudah mencukupi. Tetepi seandainya memang Dewan menyarankan harus pakai, memang kami mengutip apa yang Dewan tetapkan. Jadi kami kembalikan.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih.



Jadi mohon maaf kami memang harus menyatakannya itu Pak. Jadi Bapak/Ibu sekalian kita sepakati ini.

**(RAPAT : SETUJU)**

Terima kasih.

**FKP (DRS. H.M. AMINUDIN SANWAR) :**

Interupsi !

Jadi kalau biaya itu terkait dengan persoalan seseorang bisa berangkat atau tidak, yang perlu kami ingatkan dari kalimat ini, itu harus dibayar oleh calon jamaah haji yang bersangkutan. Nah kadang-kadang secara terbuka saja ada yang dibayari oleh pemerintah.

Maka menurut saya harus itu dihilangkan saja agar lebih netral. Salah satu contoh saja. saya menerima keringanan dari Pak Dirjen. Saya kan tidak harus bayar. Tapi kan yang bayar beliau misalnya. Kalau harus berarti saya harus bayar.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Saya kira kalau petugas pergi ya bayar juga, tapi harusnya tidak dari kantongnya sendiri gitu. Sedangkan jamaah yang dimaksud ini adalah setiap orang yang mau haji. Saya kira substansi tidak ada perbedaan. Kita sepakat semua. Tapi perumusan dan tata bahasanya karena calon jamaah haji itu menurut pemerintah itu harus hurup kecil. c- nya, j-nya dan h-nya kita serahkan kepada ahli bahasa nanti. Bukan hanya ini saja, termasuk yang lain-lain kita serahkan sepenuhnya. Apakah ini bisa disepakati? Terima kasih.

**(RAPAT : SETUJU)**

Sekarang nomor 26 dari pemerintah ada koment dan dari masyarakat juga ada ini. Dari ICMI dan dari Imigrasi. Oleh karena itu kami persilahkan dari pihak Pemerintah untuk memberikan penjelasan. Silahkan.

**PEMERINAH :**

Dari pemerintah kembali kepada apa yang telah disepakati kemarin.  
Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Silahkan dari saudara-saudara sekalian. dari FKP, FPP dan FABRI silahkan.  
Silahkan Pak Umar

**FKP (PROF. DR. H. UMAR SYIHAB) :**

Terima kasih Pak Ketua.

Saya hanya ingin mengingatkan, bahwa hal ini kemarin sudah disepakati. Jadi tidak perlu lagi dibicarakan. Sudah ada kesepakatan kemarin, bahwa paspor haji adalah paspor yang diberikan kepada calon jamaah haji dalam menunaikan ibadah haji. Kata khusus saja yang dibuang.

Terima kasih Pak.

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih.

Jadi sudah ada kesepakatan, jadi yang lain-lain menyesuaikan, Bagaimana? Bapak Lukman!

**FPP (DRS. H. LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN) :**

Saya sama dengan Pak Umar. Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Jadi ini sudah ada kesepakatan, bukan hanya rumusan tapi jadi ya? Kecuali calon jamaah haji harus kecil lagi Pak. Saya kira benar sekali, karena di saya tidak ada catatan tolong diingatkan. Jadi saya kira tidak ada salahnyalah, makanya saya tawarkan. Terima kasih.

Disepakati dengan rumusannya disempurnakan. Terima kasih.

**(RAPAT : SETUJU)**

Nomor 27 dari Pemerintah tidak ada koment, dari masyarakat juga tidak ada. Mungkin kemarin sudah ada kesepakatan. Tolong diingatkan ini.

Kami persilahkan kepada Pemerintah barangkali kalau masih ada yang perlu di komentari.

**PEMERINTAH :**

Nomor 27 tidak ada Pak.

**KETUA RAPAT :**

Tadi ada kesesuaian bahwa garis miring itu dibuang, jadi hanya calon atau jamaah haji. Saya kira koreksi saja itu. Tim Perumus-lah.

Jadi kalau tidak ada lagi, marilah kita sepakati bersama dengan dirumuskan oleh Tim Perumus.

**(RAPAT : SETUJU)**

Nomor 28 dari Pemerintah tidak ada koment, dari masyarakat ada, terutama dari Dirjen Perhubungan Udara. Untuk itu kami persilahkan kepada Pemerintah bagaimana tanggapan dari Dirjen Perhubungan Udara itu. Apakah mau dipertimbangkan atau hilangkan atau kita punya lebih bagus. Saya persilahkan.

**FABRI (RUKMINI, S.IP) :**

Terima kasih.

Saya hanya ingin mengingatkan bahwa kita dulu telah menyepakati bahwa setelah kata pemberangkatan ada tambahan kata-kata mulai dari embarkasi.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Pak Abduh, kami persilakan.

**FPP (DRS. H.M. ABDUH PADDARE) :**

Sebenarnya kalimat dari Dirjen ini diproses bahasakan. Kita punya lebih fleksibel Pak. Satu contoh aja, lihat sini istilah digunakan kalau kita dipergunakan ini perasaan bahasa. Saya kira lebih kita supaya kita benar, juga masalah kalimat digunakan dan dipergunakan mau dirubah gara-gara dia. Nah ini saya pikir lebih baik kita pakai kita punya. Dari pemerintah pun tidak ada komentar. Ada dari Dirjen itu kita dengar saja tapi tidak kita gunakan

Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Dari Pemerintah masih ada, silahkan.

**PEMERINTAH :**

Dari pemerintah menguatkan usul inisiatif dari Dewan. Dan menurut kami pengertiannya lebih luas. Yaitu disebut disini sebagai sarana pemberangkatan. Artinya disini meliputi berangkat dari daerah asal ke embarkasi, berangkat dari embarkasi ke Tanah Suci. Selama jamaah berada di Arab Saudi dan pemulangan jamaah haji kembali ke embarkasi asal di Indonesia.

Saya kira lebih umum gitu.

**KETUA RAPAT ;**

Baik, apakah rumusan sudah jadi begitu. Atau masih perlu disempurnakan. ini mau penyempurnaan.

**FPP (DRS. H. LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN) :**

Jadi memang tidak ada perbedaan substansial. Hanya menyangkut redaksional saja. Karena yang tercantum disini, saya katakan : Transportasi adalah alat pengangkutan yang dipergunakan sebagai sarana pemberangkatan, selama jamaah berada di Arab Saudi. Dan seterusnya. Jadi kata-kata jamaah itu tiba-tiba muncul , selama jamaah . Tapi sarana pemberangkatan ini, sarana pemberangkatan siapa? Sebaiknya memang kata jamaah ini harus didahulukan. Jadi ini redaksional saja. Jadi jamaah sejak berangkat lalu selamat dan kepulangan.

Oleh karenanya, saya mengusulkan ini di Timus saja, karena sifatnya redaksional.

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih.

Ini sudah putaran kedua.

Jadi saya kira ada kesepakatan mengenai substansi, tinggal perumusannya nanti yang cantik dibuat. Oleh karena itu kita tetapkan menjadi keputusan kita dengan catatan dirumuskan lebih baik.

**(RAPAT : SETUJU)**

Nomor 29 marilah kita lanjutkan, dari pemerintah tidak ada komen, dari masyarakat saya lihat dulu. Ya ada. Untuk itu kami mohon penjelasan dari pemerintah terhadap tanggapan masyarakat itu. Silakan !

**FABRI (DRS. PAIMAN) :**

Pimpinan mohon maaf.

Tadi walaupun sudah diketok mungkin bisa cabut dikit Pak. Bisa Pak.

Kembali ke masalah transportasi, tadi Pemerintah menyatakan ada dari daerah asal ke embarkasi. Inikan daerah asal itu apakah tanggung jawab pemerintah nanti dalam pelaksanaannya itu. Tapi kalau rumusan yang ditambahkan dari DPR, itu adalah setelah kata pemberangkatan itu ada tambahan mulai dari embarkasi. Tidak ada daerah asal itu Pak. Jadi mulai dari embarkasi-lah transportasi itu, Tetapi kalau dari daerah asal berarti pemerintah bertanggung jawab mulai dari daerah asal ke embarkasi gitu. Jadi ini perlu clear sebelum dimasukkan ke Timus.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih. Apakah ada perbedaan ? saya persilakan

**PEMERINTAH :**

Saya ingin melaporkan substansi yang berlaku sekarang ini misalnya : jamaah haji di Jayapura dia embarkasinya adalah dari Ujung Pandang pemberangkatan dari Jayapura ke Ujung Pandang itu atas biaya sendiri tapi pihak Pemerintah membantu mengkoordinasikan melalui pihak Garuda atau siapa yang ditujuk untuk membantu kelancaran pengangkutan, persisnya demikian.

Nah itu akan dimasukan kesitu atau tidak terserah pertimbangan

**KETUA RAPAT :**

Memang dalam pembicaraan kemarin, saya kira dari Bojong Gaok ke rumah misalnya ke Jakarta misalnya barangkali itu. Tapi dari Jakarta ke sana pulang sampai ke Jakarta itu juga tanggung jawab mereka. Saya kira itu isinya. Ya tapi artinya begitukan. Ya sudahlah. Makanya nanti perumusannya kita serahkan. Tapi kan isinya sudah sama semua. Saya kira kembali saya mengetuk palu untuk kedua kalinya.

**(RAPAT : SETUJU)**

Marilah kita lanjutkan dengan nomor 29. Dari Pemerintah tidak ada komentar, dari masyarakat ada terutama dari ICMI. Untuk itu kami persilahkan Pemerintah bagaimana menanggapi coment dari ICMI atau masyarakat itu.

Kami persilakan !

**PEMERINTAH :**

Menurut kami dari masyarakat itu juga sama Pak.

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih.

Dari Dewan setuju semua. Jadi ini sudah jadi keputusan kita bersama. Setuju?

**(RAPAT : SETUJU)**

Marilah kita lanjutkan dengan nomor 30 Pasal 12. Pemerintah minta dicabut ini. Kemarin sudah ada kesepakatan. Tetap bisa disetujui? Ini ketoknya pelan saja. Terima kasih.

**(RAPAT : SETUJU)**

Berikutnya nomor 31. Jadi saya kira tidak ada berubah ini. Dari pemerintah mengusulkan, karena dicabut kemarin, menjadi point 12 saya kira tetap nomor di situ. Dari masyarakat juga tidak ada komen. Dari pemerintah masih ada barangkali. Tidak ada. Dari Ibi dan Bapak sekalian. Tidak ada. Baiklah kita sepakati bersama. Saya ketuk palu.

**(RAPAT : SETUJU)**

Selanjutnya kita nomor 32. Dari Pemerintah ada coment, dari masyarakat banyak ini. Untuk itu kami persilakan dari pihak Pemerintah menanggapi coment-coment tersebut.

Kami persilakan!

**PEMERINTAH :**

Dari Pemerintah mengusulkan. Menteri adalah Menteri Agama.

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih.

Dari Ibu dan Bapak sekalian.

Dari FPP, FABRI, FKP tidak ada. Silakan!

**FPP (DRS. H. LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN) :**

Terima kasih Pimpinan.

Sesungguhnya kami masih belum mendengar argumentasi dari Pemerintah terhadap usulan perubahan ini. Tapi kami hanya sekedar mereka-reka saja, mungkin ini untuk memperjelas, maka diperpendek. Jadi Menteri adalah Menteri Agama. Hanya persoalannya adalah apakah istilah Menteri Agama itu untuk jangka panjang kedepan itu baku. Istilahnya seperti itu. Karena tentunya undang-undang ini sifatnya antisipatif kedepan. Dan kita tidak tahu apakah istilah Menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawab hanya meliputi bidang agama itu Menteri Agama. Bisa jadi itu Menteri Urusan Agama atau mungkin Menteri bidang Agama. Itu hanya istilah saja.

Oleh karenanya untuk tidak membatasiantisipasi peristilahan kedepan. Menteri yang ruang lingkungnya meliputi bidang agama.

Namun rupanya kami tetap dengan rumusan seperti ini. Meskipun rumusan ini tidak menimbulkan interpretasi lain, selain yang dimaksud dalam kondisi sekarang ini adalah ya Menteri Agama itu.

Demikian Pimpinan.

**KETUA RAPAT :**

Saya persilakan Pak Abdullah Hadi.

**FABRI (ABDULLAH HADI):**

Terima kasih.

Kalau kita lihat Undang-undang yang sudah keluar. Ini yang sudah keluar ukurannya Pak. Ini dua-duanya ada Pak. Ada yang menyebut Menteri ambil contoh UU Peradilan Militer. Menteri adalah Menteri Pertahanan dan Keamanan. Ada juga yang menyebut Menteri adalah Menteri yang ruang lingkup tugasnya dan tanggung jawabnya ini, ini. dsb. Dua-duanya kelihatannya benar dan sudah digunakan.

Jadi saya menganggap dua-duanya ini tidak ada yang salah dan tidak ada yang benar gitu. Jadi dua-duanya bisa digunakan.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih.

FKP tidak ada ya. Selanjutnya kami persilakan kepada Pemerintah, barang kali ada penjelasan yang lebih lengkap.

**PEMERINTAH :**

Untuk Pemerintah, memang jika tidak ada keberatan lain. Kami tetap Menteri adalah Menteri Agama. Ini barangkali ingin melestarikan warisan ini. Bahwa memang namanya agama, bukan keagamaan. Filosofinya demikian.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih.

Tadi dua rumusan baik dari Pak Abdullah Hadi, Menteri adalah Menteri Agama. Menteri adalah Menteri yang seperti dirumuskan disini. Jadi ada dua rumusan yang maknanya kira-kira sama.

Oleh karena itu kami mohon pandangan dari saudara-saudara sekalian. Pak Umar FKP, FPP, FABRI. Kami persilakan!

**FKP (PROF. DR. H. UMAR SYIHAB) :**

Terima kasih Pak.

Dalam UU ini perlu ada konsistensi. Kalau memang kita mau menyebut Menteri Agama, maka yang lainnya juga harus kita sebut demikian, misalnya Menteri Perhubungan, Menteri Kesehatan, Menteri Keuangan, Menteri Kehakiman. Tetapi kalau kita mau membatasi bahwa didalam ruang lingkup urusan tertentu, maka kita juga harus pakai seperti apa yang diusulkan dalam Rancangan Undang-Undang ini.

Saya bisa pahami usul Pemerintah supaya defenisi Menteri Agama ini tidak diganti, karena suatu dari segi historis, bahwa ini sejak dulu disebut Menteri Agama tidak pernah dirubah.

Maka saya juga tidak keberatan, cuma kalau ini ditetapkan Menteri Agama disini, maka harus juga disebutkan Menteri Perhubungan. Sedangkan menteri-menteri yang lain, perhubungan misalnya itu bisa berubah. Menteri Kehakiman bisa berubah. Menteri Keuangan bisa berubah.

Karena itu saya lebih cenderung semua dalam rangka konsistensi ini kembali kepada usul yang semula.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih. Persilakan Pak Abdul !

**FPP (DRS. H.M. ABDUH PADDARE) :**

Terima kasih.

Saya hanya melihat kalau dikatakan Menteri Agama risih. Itu terlalu transparan, kurang kenyal, tidak taktis, tidak politis. Seakan-akan begitu jelas. Oleh karena itu kalau di toh yang dimaksud tidak ada tugas bidang agama tidak ada lain agama. Jadi kita ambil mafhum mukhalafah. Jadi lebih enak bahasanya, lebih komunikatif, pengertiannya juga tidak bisa lain.

Memang dalam kita pemikiran bagaimana Kesra` kan juga bidang agama, wah itu bidang terlalu luas. Ada pendidikan, ada ini. Tapi disini yang dimaksud, kalau mau dijelaskan jangan di item ini Pak. di penjelasan. Jadi dipenjelasan itu kelihatan tidak kelihatan tapi jelas yang dimaksud itu. Jadi jangan disini. Sebab seperti apa yang dikatakan Pak Umar kalau mau dirubah ya ada Menteri Perhubungan. Menteri Perhubungan namanya bisa berubah-ubah Pak. Menteri Perdagangan, Pertambangan jadi satu sekarang umpamanya.

Oleh karena itu, historisnya disini saya kira tidak mengurangi Pak. Jadi apapun urusan haji itu Menteri Agama. Dan itu kalau mau rusak urusan haji ini kasilah dua Menteri Agama rusak itu Pak. Percaya deh. Karena bukan bidangnya. Oleh karena itu saya mohon usul kita ini dulu sudah dikaji begitu hebat. Pemerintah juga pada dasarnya tidak keberatan, cuma mau jelas. Nah kalau mau ditambah kejelasan nanti didalam penjelasan, supaya lebih rigit. Penjelasan Menteri itu Menteri Agama. Kan sama saja. Sebab itu Pendahuluan, Penjelasan, Batang Tubuh sama kekuatannya.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih. Dari FABRI kami persilakan !

**FABRI :**

Kami setuju sesuai dengan dari Pak Umar Pak.

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih.

Itulah Bapak Dirjen keinginan kami dari Komisi VII untuk tidak mencantumkan kata Menteri Agama, dengan pertimbangan tentu kalau dicantumkan harus merubah yang lainnya.

Kedua, mungkin terlalu to the point gitu, sehingga kalaupun historis itu ada mungkin nanti di penjelasan dicantumkan.

Nah selanjutnya kami mohon pertimbangan dari Bapak Dirjen.

**PEMERINTAH :**

Bisa diterima Pak.

**KETUA RAPAT :**

Jadi dengan demikian kembali kepada rumusan semula. Dan kedua belah pihak sudah sepakat. Nanti jika perlu akan ada penjelasan di penjelasan.

Ada sesuatu. Silakan !

**WAKIL KETUA KOMISI VII (H.M. FIKRI, S.IP) :**

Terima kasih.

Kalau dirumuskan Menteri adalah Menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawab meliputi bidang agama, nanti dalam pasal-pasal ada Menteri-menteri yang lain. Jadi mungkin perlu ditambah Menteri bidang agama, bidang kesehatan, dsb. Tidak hanya bidang agama saja. Karena ada pasal yang Menteri juga. Jadi kalau yang namanya Menteri berarti Menteri apapun Menteri Agama jadinya . Apa tidak begitu?

**KETUA RAPAT :**

Saya kira ini persoalan kami. Ada yang mau menjelaskan. Saya persilakan Pak!

**FPP (DR. H. MUCHSIN, SH) :**

Terima kasih.

Begini ya. Saya kira kita fleksibel saja dalam memberikan kasus ini. Jadi begini, apa yang disampaikan Pak Fikri juga betul, tapi ini ada suatu kaidah begini : Dipenjelasan itu kalau disebut berkali-kali, itu lalu disebut dengan pengertian yang ada.. Tapi kalau misalnya, masalah kesehatan itu kan hanya berapa pasal itu yah? Satu pasal disebut satu kali. Jadi tidak perlu ada penjelasan didalam ketentuan umum. Jadi beberapa waktu yang lalu dalam pembahasan UU, apabila disebut berkali-kali atau akan menimbulkan salah tafsir, itu dimasukkan didalam ketentuan umum. Tapi kalau seandainya hanya satu kali saja itu cukup didalam, tidak dimasukkan kedalam ini. Tapi konvensi ya.

Apakah kita mau mengadakan perubahan itu terserah kita semua. Benar Pak yang disampaikan Pak Fikri itu. Kalau ingin jelas dimasukkan situ. Kalau mau pake kaidah yang lama-lama itu kita pakai cara yang itu tadi.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih.

Memang Menteri lain disebut ada penjelasan. Seperti Menteri Kesehatan juga disebut dibagian berikut. Jadi merakakan hanya sekali disebut disitu. Dengan itu tanpa mengurangi penjelasan Pak Fikri itu, saya kira untuk bagian ini tetap seperti ini dengan catatan untuk Menteri-menteri lain yang terlibat ada pasal yang menyebutkannya. Sebagai contoh saya tunjukkan Pasal 82 ayat (2) itu disebutkan. Oh Pasal 17 ayat (2) yah? Saya kira saya keliru.



Jadi dengan demikian saya kira usul Pak Fikri yang jeli itu tertampung dalam pasal-pasal berikutnya.

Ibu dan bapak sekalian,  
Saya kira kita setuju, terima kasih.

**(RAPAT : SETUJU)**

Ibu dan bapak sekalian.

Kita lanjutkan dengan nomor 33 butir 15 dari Pemerintah menyebutkan menjadi poin 14, masyarakat juga tidak ada coment, saya tidak tahu Pemerintah ada keterangan lain.

**PEMERINTAH :**

Tetap Pak

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih,  
Ibu dan bapak sekalian tidak ada.  
Jadi ini merupakan kesepakatan kita bersama, terima kasih.

**(RAPAT : SETUJU)**

Selanjutnya nomor 34 butir 16, kemarin sudah ada kesepakatan, saya masih bertanya apa rumusannya sudah pas juga. Jadi ini ada kesepakatan dari Pemerintah ada coment.

**PEMERINTAH :**

Kami pada kesepakatan kemarin.

**KETUA RAPAT :**

Oke. Jadi ibu dan bapak sekalian sama dengan rumusannya nanti, dirumuskannya kembali dengan sebaik-baiknya, terima kasih.  
Jadi sepakat dan dirumuskan kembali, terima kasih.

**(RAPAT : SETUJU)**

Nomor 35 Pasal 2.

**FKP (DRS. H. M. AMINUDDIN SANWAR) :**

Sebelum masuk Pasal 2 didalam Ketentuan Umum kalau tidak salah tadi ada disebut tentang penyelenggaraan haji meliputi pelayanan dan pembinaan, sedangkan pasal mengenai pembinaan sudah diurai, kemudian yang pelayanan itu apa, itu belum disebutkan.

Dengan demikian maka menurut pendapat kami ini perlu dirumuskan juga, satu. Kemudian yang kedua kami mengusulkan bahwa nomor urut itu perlu ditata kembali dalam ketentuan umum, jadi mulai 1, 2, 3 dan seterusnya.

Sebab apa salah satu contoh misalnya ada penyelenggaraan haji, ada penyelenggara haji itu nomornya lompat-lompat, jadi kami mohon kalau bisa urutan ini ditentukan di Timus kita berikan wewenang untuk mengatur, jadi kita tidak secara detail mengatur disini oh ini nomor sekian, nomor sekian tidak. Jadi kami mohon komentar yang pertama tadi,

Terima kasih Pak.

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih,

Saya kira tata urutan nomor kita sepakat semua diserahkan kepada tim perumus, sedangkan ada pasal baru yang menyangkut pengertian pelayanan sebelum Pasal 2 maksudnya. Barangkali perlu juga kita renungkan nanti dan sekarang sudah pukul 12.00 WIB kurang setengah menit, apakah kita akan membicarakan ini terus atau kita istirahat sampai disini, sebentar tadi itu ada pagi akan merencanakan istirahat pukul 13.00 WIB masuk lagi. Kalau disetujui pukul 12.00 WIB sebelum istirahat ini Pak Fikri ada sesuatu.

Baiklah, kalau begitu kita teruskan setengah jam lagi, nah ini begini ada usul tadi pagi sudah disepakati pukul 12.00 kita beristirahat, pukul 13.00 kita mulai lagi 1 jam, tiba-tiba muncul 12.30, kalau kita mau konsisten, konsekuen pukul 12.00 saja, oke terima kasih, marilah Bapak-Ibu sekalian.

**FABRI/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR-RI :**

Terima kasih.

Jadi kalau diserahkan pada Tim Perumus harus sudah diputuskan di Panja ini Mengenai Dana Abadi ini kan tidak hanya efisiensi, mungkin ada yang lain itu berarti harus dimasukkan disini, baru nanti perumusannya oleh Tim Perumus, apakah sudah disepakati hanya efisiensi saja, kalau saya tidak sepakat tidak tahu yang lain, mungkin sumbangan, mungkin bantuan dan sebagainya, jadi mungkin diputuskan dulu Dana Abadi ini.

**KETUA RAPAT :**

Kalau memang kemarin belum ada kesepakatan, maka pada hari ini kita akan membahas lagi nanti sehingga menjadi kesepakatan baru, kemudian kalau perlu disampaikan kepada Tim Perumus, saya kira itu kesepakatan kita pada hari ini.

Baiklah Ibu dan Bapak sekalian.

Kita masih akan membicarakan Pasal 34 nanti dan sementara ini kita istirahat sholat, kemudian makan siang dan mungkin ada lobby yang tadi akan diselesaikan dan nanti kita kembali pukul 13.00 WIB. Untuk ini kami skor selama 1 jam.

**RAPAT DISKORS PUKUL 12.00 WIB. s/d 13.00 WIB**

**KETUA RAPAT (H.M. FIKRI) :**

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Sesuai dengan rencana, maka rapat Panja kita lanjutkan .

Bapak-Ibu sekalian biasanya kalau sudah makan karena kenyang biasanya tak banyak ribut-ribut gitu, dan karena hari ini sebenarnya hari Pansus tetapi diberikan kepada kita kelebihan waktu, jadi mungkin hari ini kalau disepakati tidak usahlah berlarut-larut sampai pukul 16.00 itu atau nanti pukul 15.00 WIB.

Setuju ini,

**(RAPAT : SETUJU)**

*Alhamdulillah*, selanjutnya kita masuk ke DIM 35 , harus kita dahulukan ini yang pending ini atau nanti saja, baik kita lanjutkan ke DIM 35.

Pasal 2 atau DIM 35 ini Pemerintah menambahkan "dan umraf" dan kemarin sudah disekapati tidak perlu lagi "dan umroff" , jadi kita setuju untuk diputuskan.

**(RAPAT : SETUJU)**

Berikut yang ke 36, sama dari rekan-rekan tidak ada masalah, tidak ada. 37 tidak ada masalah, oke. 38 Pemerintah menambah "pemerataarf" mohon dari Pemerintah untuk menjelaskan apa yang dimaksud dari penambahan kata ini.

Silakan Pak.

**PEMERINTAH (DIRJEN BIUH) :**

Pada Pasal 4 memang kami mengusulkan supaya setelah kesempatan ditambahkan "pemerataarf" sebelum akhirnya perlindungan dan kepastian hukum sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Ini barangkali pemerataan ini menurut kami masih merupakan asas yang harus dikembangkan ditengah-tengah masyarakat, demikian seandainya dapat dipertimbangkan kami usul tambahan "pemerataarf" itu.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih dari Pemerintah.

Kata-kata "pemerataarf" masih perlu nampaknya ditambahkan kemungkinannya, sekarang saya serahkan pada forum, dari FKP ada yang bicara, Pak Umar, FABRI Pak Paiman, FPP Pak Noersjahid , mewakili PDI tidak ada, silahkan Pak Umar Syihab.

**FKP (PROF. DR. H. UMAR SYIHAB) :**

Setelah memperhatikan juga usul dari ICMI, juga menyebutkan "pemerataarf" itu yang pertama, sehingga barangkali memang tidak ada salahnya kita cantumkan "pemerataarf" .

Yang kedua bahwa perlunya "pemerataarf" dalam era reformasi ini justru sekarang , "pemerataarf" ini diperlukan , jadi kalau dalam rangka pembagian kuota nanti saatnya dimana kuota kita tetap 200 .000 dan ternyata yang mendaftar cukup banyak, maka diperlukan adanya "pemerataarf" ini.

Terim kasih Pak.

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih Pak Umar, selanjutnya dari Fraksi ABRI, Pak Paiman.

**FABRI (DRS. PAIMAN) :**

Terima kasih Pimpinan, kami hanya minta klarifikasi saja Pak, bagaimana dengan kata "keadilan" yang sudah ada di dalam pasal dari Komisi VII, apakah kata "keadilarf" ini tidak sama dengan "pemerataan" ,terima kasih Pak.

**KETUA RAPAT :**

Baik, dari FPP

**FPP ( DRS. H.M. NOERSJAHID WIYOTO) :**

Terima kasih,

Kami setuju dengan usulan Pemerintah Pak.

Sekian terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

**KETUA RAPAT :**

Yang masih masalah dari F-ABRI, apakah "keadilan" ini tidak sama dengan "pemerataan" mungkin dari Pemerintah bisa menjelaskan.

**PEMERINTAH :**

Secara umum memang "keadilan" saya kira meliputi "pemerataan" hanya karena barangkali kemampuan tiap daerah seperti tadi dikemukakan oleh Anggota yang terhormat Bapak Prof. Umar Syihab, jadi disini masih perlu kelihatannya "pemerataan" ini dikedepankan begitu, memang merupakan barangkali bagian dari "keadilan". Tetapi dalam kaitan antar wilayah, antar daerah kelihatannya "pemerataan" ini masih perlu dikemukakan., demikian pertimbangan kami.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Baik, terima kasih, Pak Paiman sudah jelas atau bagaimana ?

**FABRI (ABDULLAH HADI) :**

Ini menyambung yang tadi Pak, karena satu suara ini, jadi kalau disini mengenai penyelenggaraan ibadah haji berdasarkan asas, asas ini mengenai si jamaah haji dan mengenai si penyelenggara, disini "pemerataan" dimaksud "pemerataan" untuk jamaah haji atau untuk penyelenggara, kalau untuk jamaah haji yang dimaksud "pemerataan" apakah yang dimaksud itu setiap daerah mempunyai kesempatan yang sama atau bagaimana, ini tidak jelas Pak. Karena saya berpendapat bahwa "pemerataan" itu ada di dalam kesempatan memperoleh kesempatan yang sama, jadi "keadilan" memperoleh kesempatan, maksudnya setiap orang itu memperoleh kesempatan untuk naik haji, itu yang saya artikan dengan "pemerataan", kami kurang jelas Pak, mohon jelasnya.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Silahkan Pemerintah.

**PEMERINTAH :**

Sekali lagi yang kami kemukakan dengan "pemerataan" ini lebih merupakan penegasan dari keadilan dan pemberian kesempatan itu tadi, sehingga seandainya memang dengan keadilan dan dengan pemberian kesempatan itu sudah dianggap memadai tentu itu bisa dipertimbangkan lain. Tetapi seandainya memang masih perlu dikedepankan dalam arti kata tadi antar daerah dan wilayah tidak sama

pertumbuhannya barangkali "pemerataan" ini masih perlu dikedepankan, walaupun sebenarnya substansinya sama juga begitu, saya kira hanya masalah itu saja.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Baik terima kasih, jadi kalau tadi dinyatakan "pemerataan" untuk penyelenggara atau jamaah, yang pasti itu jamaah, kemudian "pemerataan" ini sebagai bagian dari "keadilan" sesuai dengan penjelasan Pemerintah, saya pikir tidak ada masalah, mungkin sudah jelas ya FABRI.

**FPP (DRS.H.M. ABDUH PADDARE) :**

Ini kalau begini susunan kalimatnya, sepertinya tidak bunyi, jadi kurang bunyi, jadi penyelenggara ibadah haji berdasarkan asas pemerataan memperoleh keadilan, kesempatan, perlindungan, disitu jadi saya setuju dengan "pemerataan" tetapi berdasarkan asas pemerataan memperoleh keadilan, kesempatan, perlindungan. Ini kan "pemerataan" memperoleh "keadilan", beda dengan kuota kalau mau di ratakan seluruh Indonesia itu lain, ini bukan kuota di sini, kita supaya rata keadilannya, kesempatannya, coba kalau dia dibalik memperoleh keadilan, kesempatan, pemerataan, pengertiannya lain.

Tetapi kalau berdasarkan asas pemerataan memperoleh keadilan, kesempatan, perlindungan, kepastian hukum ini saran saya kalau memang masuk.

**KETUA RAPAT :**

Baik, terima kasih.

Kalau kita tarik ini "keadilan", "pemerataan" ini bisa "keadilan" lebih luas, bisa juga "pemerataan" lebih luas. Jadi sebenarnya lebih banyak identiknya begitu, tetapi ini oleh Pemerintah ingin ditegaskan "keadilan", memang ini kalimatnya sepertinya asas keadilan memperoleh kesempatan ini mungkin kalimatnya kurang bagus, bagaimana kalau diserahkan ke Tim Perumus saja ini, oke

**(RAPAT : SETUJU)**

Pasal 5 No 39, Pemerintah ada masalah Pak, silakan.

**PEMERINTAH :**

Tidak ada catatan Pak, sepenuhnya diterima.

**KETUA RAPAT :**

Dari rekan-rekan Komisi VII, dari FKP Pak Aminuddin, dari FABRI tidak ada, dari FPP, tidak ada, silakan dari FKP.

**FKP (DRS. H.M. AMINUDDIN SANWAR) :**

Terima kasih.

Karena ini adalah tujuan daripada penyelenggaraan ibadah haji yang berbeda dengan semula rumusan diatas yang bertujuan itu, oleh karena itu perlu ada penekanan, usul kami untuk menyempurnakan kalimat yang sudah ada yang kemarin sudah kita bicarakan adalah penyelenggaraan ibadah haji bertujuan untuk

memberikan pelayanan, pembinaan dan perlindungan melalui sistem dan manajemen penyesuaian dengan kalimat yang tadi disepakati bukan metode.

Penyelenggaraan yang baik, jadi sistem dan manajemen penyelenggaraan yang baik bisa juga digunakan kalimat yang lain, kata lain yang berkualitas agar pelaksanaan dan seterusnya itu sesuai dengan tuntunan agama, ini bagi penyelenggaranya. Kemudian ada tujuan yang terkait bagi calon jamaah haji itu sendiri mesti juga harus ditampung, yang disana belum secara keseluruhan.

Kalimat selanjutnya tuntunan agama, dan/atau calon jamaah haji bisa melaksanakan ibadahnya secara mandiri dalam rangka mencapai haji mabrur. Itu tujuan daripada pengelolaan ibadah haji kalau disepakati. Dengan demikian menyempurnakan ini masukan dari PP Muhammadiyah, MUI jadi rumusannya seperti itu yang kalau bisa dipikirkan, jadi ada penambahan satu kaitannya dengan meng-insert pengertian ketentuan umum kaitannya dengan pelayanan pembinaan dan perlindungan, kemudian sistem dan manajemen agar menjadi semakin berkualitas, kemudian yang kedua bagi jamaah atau calon ibadah haji dapat melaksanakan ibadahnya secara mandiri, ini sebagaimana yang dituntut oleh Pemerintah nanti agar jamaah mandiri dalam rangka mencapai haji mabrur. Jadi ketergantungan masyarakat dengan demikian, dengan pembinaan yang dilakukan oleh penyelenggara selama ini, jamaah haji ini makin mandiri, begitu Pak reasoningnya, rumusannya nanti bisa kita selesaikan di Timus, kalau reasoningnya bisa diterima.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih Pak Aminuddin.

Jadi yang pertama, jelas metode kita rubah dengan manajemen, meningkatkan disesuaikan dengan rumusan yang pertama menjadi memberikan. Disini istilah haji mabrur yang tidak ada ini perlu ditambahkan, dari Pemerintah bagaimana ?

**PEMERINTAH :**

Dari Pemerintah setuju dengan usul perubahan yang diajukan oleh MUI.

**KETUA RAPAT :**

Jadi tambah haji mabrur ,

**PEMERINTAH :**

Jadi pada masukan hasil RDP/RDPU disini ada usulan dari MUI yang menurut kami seutuhnya bisa dipakai untuk perubahan Pasal 5 ini, terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Baik, terima kasih Pak.

Karena pada waktu kita merumuskan ini para rekan-rekan kita dari MUI, Muhammadiyah dan NU tidak hadir dan kalau nanti mereka mempelajari rumusannya ditolak atau kita sampaikan tentu mereka senang, jadi rekan-rekan dari yang lain bagaimana, untuk yang kedua tidak ada masalah ya, FKP setuju ?, FABRI setuju ?

Setuju masuk Tim Perumus.

**(RAPAT : SETUJU)**

**KETUA RAPAT :**

Berikutnya yang ke 40 Bab III, saya pikir 40 tidak ada masalah, Pemerintah judul Bab III pengorganisasian,

**PEMERINTAH :**

Judul tidak ada masalah

**KETUA RAPAT :**

FKP, FABRI idem.

**FKP (DRS.H.M. AMINUDDIN SANWAR) :**

Jadi pemikiran Pak, jadi kalau judulnya hanya pengorganisasian, itu yang dimaksud pengorganisasian untuk apa, karena judul ini tentang penyelenggaraan ibadah, oleh sebab itu apakah tidak boleh dilengkapi dengan judulnya juga dilengkapi pengorganisasian penyelenggaraan ibadah haji, supaya ada obyek dan subyeknya, kalau hanya pengorganisasian saja, judulnya rasanya kurang muat menurut hemat dan pertimbangan kami, namun kalau forum ini setuju ya tidak masalah.

**KETUA RAPAT :**

Ada tanggapan Pak, bahwa dari FKP kalau bisa judulnya jangan satu kata saja, menjadi pengorganisasian penyelenggaraan ibadah haji, mohon tanggapan dari Pemerintah.

**PEMERINTAH :**

Menurut hemat kami pengorganisasian tentunya pengorganisasian yang sesuai judul atau nama dari UU ini. Seandainya dapat dipertimbangkan demikian. Terima kasih.

**FABRI (DRS. PAIMAN) :**

Fraksi ABRI tetap dengan apa judul yang sekarang ini Pak, yaitu pengorganisasian. Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

FPP, silakan !

**FPP (DRS. H.M. ABDUH PADDARE) :**

Saya kira sudah benar ini, karena judulnya juga penyelenggara haji, jadi organisasi penyelenggara haji.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Untuk Pak Aminuddin mungkin dengan judul ini sudah termaksud, ya itu ya, kita terima.

**(RAPAT : SETUJU)**

**KETUA RAPAT :**

Berikutnya Pasal 6 atau yang ke 41, dari Pemerintah tidak ada mungkin masih ada perkembangan dari Pemerintah, tentang penerangan penyelenggaraan haji merupakan tugas nasional dan menjadi tanggung jawab pemerintah dibawah koordinasi Menteri, silahkan !

**PEMERINTAH :**

Untuk ayat (1) tetap, seandainya dapat dipertimbangkan untuk menampung tadi siapa penyelenggara haji itu, jadi barangkali ayat (2) baru bisa dikembangkan disini.

Demikian terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Dari FKP, setuju, FPP, FABRI dulu tetap, FPP ?

**FPP (DRS. H. LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN) :**

Ini hanya ayat (1) atau sampai dengan. Ayat (1) saja, setuju tetap.

**KETUA RAPAT :**

Baik, Ayat (1) tetap keseluruhannya, langsung kita terima.

**(RAPAT : SETUJU)**

Kemudian Ayat (2). Dari Pemerintah silakan !

**PEMERINTAH :**

Seandainya di Ketentuan umum tadi tidak tertampung siapa penyelenggara, barangkali kami usulkan disini, tetapi seandainya itu sudah ada di depan tadi bahwa penyelenggara adalah pemerintah dan atau masyarakat, maka disini bisa langsung ke ayat (2) ini Pak No. 42, demikian terima kasih.

Dengan bunyi ada perbaikan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Menteri melakukan koordinasi dan atau bekerjasama dengan pihak Pemerintah Arab Saudi, Departemen, Lembaga, Instansi dan Masyarakat.

**KETUA RAPAT :**

Baik, terima kasih.

Jadi kalau ini sudah ditampung kata-kata masyarakat ditampung pada Ketentuan Umum, disini tidak perlu lagi tetapi kalau belum tertampung, maka masyarakat dimasukkan kembali, coba dari FKP bagaimana?



**FKP ( PROF. DR. H. UMAR SYIHAB) :**

Terima kasih Pak.

Yang penting bagi kami, bahwa ini harus dicantumkan dan saya kira bahwa karena ini berbicara tentang pengorganisasian, maka disini memang mungkin lebih tepat, yaitu pada Pasal 1 itu tetap tadi yang sudah diketok palunya, pada Pasal 2 disebutkan penyelenggara ibadah haji adalah pemerintah dan atau masyarakat, ayat (2).

Jadi Pasal 6 ini ayat (1) tadi tetap, Pasal 6 ayat (2) ditambahkan penyelenggara ibadah haji adalah pemerintah dan/ atau masyarakat, karena itu masih masuk dalam kategori pengorganisasian, dan kemudian nanti selanjutnya perlu kita pikirkan.

Yang nomor 42 ini yaitu ayat (3) dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), jadi bukan lagi ayat (1) Pak, ayat (2) kan disini kata "Menter" jadi disini penyelenggara, jadi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) penyelenggara melakukan koordinasi dan atau bekerjasama dengan pihak Pemerintah Arab Saudi tetapi memang ada problem kalau penyelenggara kan nanti ternyata swasta, bagaimana dia menyelenggarakan kerjasama dengan Arab Saudi. Karena itu saya pikir, perlu kita rubah ini redaksi dari ayat (2) yang penting substansi dulu kita masukkan pada Pasal 6 ini ayat (2) penyelenggara yaitu Pemerintah dan/ atau Masyarakat.

Terima kasih Pak,

**KETUA RAPAT :**

Silakan Pak Aminuddin.

**FKP (DRS.H.M. AMINUDDIN SANWAR) :**

Melengkapi Pak Umar Syihab, memang pada bab ini dan pada pasal yang baru mungkin perlu dijabarkan yang dimaksud bagaimana penyelenggaraan oleh pemerintah dan bagaimana penyelenggaraan oleh swasta. Kemudian kalau itu sudah baru akan sambung dengan Pasal 2 (lama) yang seharusnya menjadi pasal keberapa, setelah itu dijelaskan ayat (2) lama menjadi ayat yang berikutnya, satu kalau pemikiran kami kalau itu yang ayat (2) yang tadi disebutkan Pemerintah dan Swasta kemudian ayat (3) baru dibuat khusus untuk Pemerintah dalam rangka mengantisipasi UU ke depan perlu dicantumkan disini, bagaimana bentuknya setelah nanti Departemen Agama ini tidak punya jajaran instansi struktural kebawah, jadi perlu diantisipasi apakah perlu dibentuk badan haji secara khusus yang ketuanya exofficio Menteri Agama dan seterusnya, dengan ketentuan apa yang kita laksanakan.

Kemudian yang kedua, penyelenggaraan haji oleh masyarakat itu bagaimana, ini ayat tersendiri. Nah kalau itu sudah, maka ayat yang selanjutnya bisa ayat (20) ini dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3) dan seterusnya tadi Menteri melakukan koordinasi, karena fungsi Menteri sebagai koordinastor sekaligus pengawas dari seluruh penyelenggara dan penanggung jawab penyelenggaraan haji. Jadi ayat (2) yang lama ini bisa dilakukan setelah kita melihat diatasnya tadi bagaimana Pemerintah menyelenggarakan bagaimana masyarakat boleh menyelenggarakan. Ini Pak usul kami, kalau memang begitu berarti perlu perumusan yang tersendiri asal jangan pada pasal ayat (2) hanya

Pemerintah dan swasta dalam bentuk yang seperti apa Pemerintah dan dalam bentuk seperti apa yang masyarakat boleh gitu.

Begini Pak pemikiran kami, terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Baik terima kasih.

Jadi yang jadi masalah disinikan, kalau sudah masuk di ketentuan umum maka di sini tidak masuk lagi, karenanya tadi waktu kita yang sesion pertama tadi, apakah penyelenggaraan ini sudah masuk dalam ketentuan umum.

**FPP (DRS.H.M. ABDUH PADDARE) :**

Jadi saudara ketua, begini saya setelah mempelajari karena pengertian ketentuan umum itu masih bersifat definisi dan penjelasan-penjelasan. Jadi kalau tempatnya memang harus disini, yang penting masuk ke Undang-undang disini, yang paling tepat menurut saya. Jadi Pasal 6 sebetulnya penyelenggaraan ibadah haji adalah merupakan tugas nasional tanggung jawab Menteri.

Kemudian kedua, penyelenggara ibadah haji adalah pemerintah dan/ atau masyarakat. Ketiga dalam melaksanakan tugasnya Menteri membuat koordinasi. sebab begini jangan bisa dijadikan Pemerintah dan masyarakat itu "ne bend", ia tetap bagian dari pemerintah dan peraturan jadi yang dilakukan masyarakat itu ada ketentuan negara begini-begitu silahkan lakukan sesuai peraturan-peraturan itu bukan pergi sendiri haji, wah ramai kalau begitu Pak, dari mana duitnya. Tetap menjadi tanggung jawab nasional ada pada Pemerintah, jaminannya negara. Nah bikin Peraturan Perundangan Haji penyelenggaraannya silahkan lakukan, tergantung persyaratan yang diberikan. Kalau nanti masyarakat bikin ONH sendiri ketentuannya apa, ramai Pak, jadi tetap tanggung jawab negara, pemerintah. Disini menyebabkan sebenarnya masyarakat mungkin ada pengertian yang berbeda, maaf kala AMPUH menyelenggarakan sendiri, sampai kiamat tidak mampu dia walaupun dia ampuh tidak mampu dia. Duitnya modalnya dari mana.

Oleh karena itu pengertian pemerintah disini bagi saya tetap pemerintah bersama masyarakat. Yang bisa menyiapkan itu pemerintah tetapi melibatkan masyarakat, dibiayai. Kalau pemerintah membiayai sendiri jalan sendiri tidak mampu NU minta duwit, yang benar saja Muhammadiyah, Golkar saja yang masih kuasa begitu juga, ini contoh saja pak; artinya untuk meyakinkan mungkin kita bahas, jadi Pemerintah disini bukan berarti jalan sendiri tapi bersama-sama masyarakatnya, ini pemerintahan-pemerintahan kita, kaya ABRI punya masalah keamanan bukan serahkan keamanan pada rakyat bersama-sama ABRI, bersama masyarakat begitu pak pengertian saya, apalagi ditentukan oleh mereka sendiri semrawut, dia kasih ongkos yang rendah gelandanganlah disana.

Jadi pengertiannya sudah betul, Pasal 6 ; Pertama, Penyelenggara ibadah haji merupakan tugas nasional dan tanggung jawab Pemerintah koordinasi menteri (secara teknis Menteri); Kedua, Penyelenggara ibadah haji dilakukan oleh Pemerintah dan unsur masyarakat (kira-kira begitu); Ketiga, Dalam melaksanakan tugasnya melakukan koordinasi dengan melibatkan masyarakat. Yang dibuat disini ketentuan, peraturan, penyelenggaranya siapa, Pak Fikri punya duit silakan lakukan dengan ketentuan ini, kan begitu pak. Ini namanya melibatkan masyarakat dalam membuat undang-undang. Terima kasih Pak.

**KETUA RAPAT :**

Baik, terima kasih

Jadi nampaknya kita sepakat masih ditambahkan satu ayat lagi tentang penyelenggara, dan penyelenggara itu adalah pemerintah dan masyarakat. Bisa diterima ini ?

**FKP (DRS. H.M. AMINUDDIN SANWAR) :**

Kalau rumusannya seperti itu Pemerintah dan masyarakat berhenti, tidak ada jabarannya lanjut, tidak ada penjabarannya bagaimana bentuknya, partisipasi masyarakat, justru nanti sama bunyinya masih seperti yang lama, yang kita kritik termasuk oleh MUI dan yang lain.

Oleh sebab itu, kita jembatani disini, tentang bahwa persepsi Pak Abduh tadi yang menangkap pernyataan saya keliru, tetap itu tanggung jawab nasional dan pemerintah yang menguasai persoalan ini, tapi bagaimana peran masyarakat, itu justru kita berikan disini namun tetap terkendali oleh menteri sebagai penanggung jawab, begitu Pak.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih Pak Aminuddin

Jadi mungkin kemarin kitapun sudah sepakat, jadi masukan pemerintah dan masyarakat. Mungkin ada tanggapan dari rekan lain untuk menjawab dari yang disampaikan Pak Aminuddin.

Silakan Pak Bisri

**FKP (PROF. DR. H. BISRI AFANDI, MA) :**

Dengan menghargai semua pendapat yang sedang berkembang sekarang ini, nampaknya dalam diskusi sebelumnya adanya Badan Penyelenggara Ibadah Haji diperlukan untuk menampung penyelenggaraan oleh Pemerintah dan masyarakat itu, maka dalam Pasal 6 ayat (1) seperti itu bunyinya, kemudian ayat (2) tentang penyelenggara ibadah haji. *Penyelenggara Ibadah Haji adalah Pemerintah dan masyarakat yang dilaksanakan melalui suatu Badan Penyelenggara Ibadah Haji*, sehingga disini ada Badan yang dibentuk oleh pemerintah yang menampung baik oleh swasta. Ini mungkin sifatnya tetap, nanti bagaimana penjabarannya saya tidak tahu. Baru Pasal 3 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ini Menteri melakukan koordinasi, Pasal 1 dan 2, lalu begini nomor 42 menjadi Pasal 3.

Saya kira itu untuk menampung aspirasi yang kemarin berkembang, jadi ada Badan khusus penyelenggara ibadah haji yang disitu pemerintah dan atau masyarakat, mestinya ada semacam understanding antara masyarakat dan pemerintah tentang penyelenggaraan itu, jadi jangan melalui SK tapi melalui understanding.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Baik, terima kasih.

Jadi ini ada dua pendapat ; yang pertama, bahwa perlu dijabarkan lagi bagaimana Pemerintah apa masyarakat, apa ini tidak cukup diatur nanti dalam yang

sifatnya teknis Peraturan Pemerintah dan sebagainya; yang kedua, perlu ada langsung ditegaskan disini badan penyelenggaranya seperti Dana Abadi.

Saya persilakan dari Pemerintah

**PEMERINTAH :**

Terima kasih.

Yang kedua, tentang perlunya adanya suatu Badan, arahan yang disampaikan oleh Menteri kepada kami, menurut beliau tidak perlu dibentuk Badan yang baru, jadi masih tetap pada pola yang ada dengan catatan bahwa tadi sebagaimana telah disebut pada ayat diatas Pemerintah dan atau masyarakat, jadi bersama masyarakat itu pak. Adapun Badannya tidak perlu dibentuk.

Kalau pembentukan Badan itu dikaitkan dengan antisipasi kedepan, kemungkinan nanti dengan berlakunya Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah, walaupun berbentuk Badan di Pusat dengan otonomi nanti masih belum dapat dipastikan apakah akan bisa menjamin adanya semacam unit pelaksana di daerah, sebab keseluruhan pemerintahan di daerah akan berada dibawah para Kepala Daerah.

Ini juga barangkali hal-hal yang dapat kami laporkan pada kesempatan ini. Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Baik terima kasih dari Pemerintah.

Ini sudah ada memang gagasan dari Menteri, tentunya Tim Panja yang disini harus bisa menyesuaikan. Sekarang kita kembalikan kepada Komisi VII, dari FKP dulu bagaimana, supaya tidak berlarut-larut begitu. Sekarang dari Pemerintah ada khusus bahwa Badan tidak ditegaskan disitu pembentukan, sebab kalau bentuk nanti harus dibentuk memang, dan untuk masa depan dengan alasan dengan peraturan pemerintahan daerah yang baru kemungkinan segala hal itu dilaksanakan pemerintah daerah.

Sekarang kita kembalikan dulu kepada FKP, urutannya.

**FKP (DRS. H.M. AMINUDDIN SANWAR) :**

Sebagaimana usul yang kami sampaikan tampaknya tentang penyelenggaraan ini adalah persoalan yang radikal berubah dari penyelenggara yang lama dengan pemikiran dan masukan dari masyarakat dan sebagaimana. Oleh sebab itu mungkin kami bisa mengusulkan, kita endapkan dulu ini jangan kita putuskan secara tergesa-gesa, karena ini dampaknya sangat luas.

Oleh sebab itu, barangkali kita endapkan kemudian nanti kita bicara secara non formal dalam bentuk loby bagaimana rumusan yang paling baik untuk itu, sebab kalau kita putuskan segera untuk ini saya rasa karena perubahan ini cukup, akalu mau dirubah itu radikal kalau tidak dalam arti status quo kita akan dikritik oleh masyarakat, sehingga kita perlu hati-hati.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Dari FKP diendapkan dulu, kami persilakan FABRI.

**FABRI (ABDULLAH HADI) :**

Untuk Pasal 6 dengan penambahan ayat (2) Penyelenggara adalah Pemerintah dan atau masyarakat, kami sependapat dengan apa yang diutarakan oleh Pak Aminuddin, ini memang perlu penjelasan yang dimaksud pemerintah itu yang mana, bentuknya seperti apa, apa yang diutarakan seperti pemerintah yaitu yang berlaku seperti sekarang atau bentuk Badan baru, ada usulan LUHUR dan sebagaimana seperti kemarin. Ini sebenarnya prinsip, belum dibicarakan sejak kemarin kelihatannya ini dan kita belum memutuskan yang mana yang akan kita ikuti dan itu perlu tempatnya dimana, itu harus didalam kolom penjelasan nanti, dibelakang tidak perlu di ayatnya disini tapi di penjelasan.

Tapi saya sependapat putuskan dulu, apakah mau dilaksanakan oleh Pemerintah dalam bentuk seperti sekarang atau dibuat Badan baru, ini sejak kemarin kita lupa Pak.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Baik, terima kasih Pak Abdullah Hadi

Jadi FABRI mengharapkan ini jelas, apakah yang sekarang atau tidak. Tapi dari Pemerintah mengusulkan tidak dibentuk Badan baru. Sekarang dari FPP.

**FPP (DRS. ZAINUT TAUHID SA'ADI) :**

Terima kasih Pak

Kami usulkan, untuk ayat (2) kelihatannya sudah tidak ada masalah, penambahan ayat (2) yaitu Penyelenggara adalah Pemerintah dan atau masyarakat. Karena ini tidak ada masalah, ini diketok dulu pak, baru kemudian ada persoalan baru dari ayat (2) ini yaitu apakah ayat (2) ini perlu dijabarkan atau tidak, nah itu nanti dibuka kemudian.

Jadi tahapan-tahapan pengambilan keputusan itu bisa terlaksana. Usulan kami memang untuk ayat (2) ini memang perlu ada penjabaran.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Baik, terima kasih saya diingatkan.

Jadi ayat (2) tadi sudah setuju belum diketok Pak, ya saya ketok

**(RAPAT : SETUJU)**

Sekarang ayat (2) ini perlu penjabaran apa tidak, kalau dari Pemerintah sudah jelas tadi tidak perlu ada Badan Pelaksana yang baru, dari FKP perlu diendapkan dulu, dari FABRI nampaknya sama, dari FPP sama. Bagaimana kita endapkan dulu, setuju ?

**FPP (DRS. H. LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN) :**

Sebentar dulu Pak !

**KETUA RAPAT :**

Tunggu ini kan banyak sekali yang minta, kalau perjanjian kita cuma 2 putaran, kalau diendapkan mungkin nanti sambil jalan sajalah yang punya pendapat

ini supaya nanti waktu diendapkan itu ketemu masalah itu termasuk beliau yang menguasai masalah ini Pak Djaelani. Setuju ?

**FPP (DRS. H. LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN) :**

Saya ingin klarifikasi tentang pengertian diendapkan itu apa ? pending itu apa, apakah ini di lobby artinya ini belum bisa diputuskan pasal-pasal yang berkaitan dengan pengorganisasian, karena ini menyangkut institusi karena Badan.

Jadi kita perlu jelas penggunaan istilah-istilah itu, diendapkan, dipending; yang kita sepakati itu adalah apa yang tidak bisa disepakati di Pansus itu dibawa di Panja, yang tidak bisa disepakati di Panja lobby terlebih dahulu lalu hasil lobby seperti apa, kalau bisa kemudian di Timus kalau tidak bisa tetap di lobby. Jadi kita hanya mengenal istilah lobby sebenarnya untuk proses pengambilan keputusan yang belum disepakati oleh pihak DPR dan Pemerintah.

Oleh karenanya, saya ingin klarifikasi diendapkan itu apakah pengertiannya akan ada loby khusus mengenai pengorganisasian ini yang berkaitan dengan perlu adanya Badan atau tidak. Demikian Pimpinan.

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih

Tadi saya sebelum ini sudah membicarakan, apa bedanya lobby dengan pending, kalau lobby kita skors rapat ini, kita bicarakan dulu, kalau pending itu kita bicarakan kembali berikutnya, mungkin pada waktu terakhir atau besok diangkat kita kembali, ini belum tuntas begitu.

Ini kita serahkan, apa mau di lobby apa mau di Pending ini, kalau saya lihat ini karena Pak Dirjen ini harus ketemu dengan Menteri Agama berarti pending.

**FKP (DRS. YUSUF HIDAYAT) :**

Sebentar Pak !

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Saya sangat sependapat dengan apa yang disampaikan oleh teman terdahulu, termasuk juga dari Pemerintah bahwa Pasal 1 tadi sudah disebutkan sudah jelas hanya perlu ditambah Pasal 2. Sebenarnya penyelenggara ibadah haji ada lembaga atau tidak yang jelas itu bagaimana dapat dilaksanakan dengan baik. Saya hanya mengusulkan ini hendaknya memperkuat penyelenggaraan ibadah haji yang dilaksanakan oleh Departemen Agama dalam hal ini Dirjen Pembinaan Urusan Haji.

Jadi Pasal 2 seharusnya ditambah tadi, semacam sedikit dari pada nanti lari untuk diendapkan atau dipending, saya punya usul ayat (2) dari Pasal 6 Pemerintah membentuk Badan atau Lembaga atau semacam Dirjen sebagai penyelenggara ibadah haji. Jadi sudah langsung jelas pada persoalan dimana Pemerintah juga usul seperti tadi supaya lembaga baru tidak perlu dibentuk tetapi juga kita perlu ada lembaga baru, lembaga baru itu Badan atau Lembaga atau Dirjen sebenarnya tidak persoalan, kalau Dirjen memang langsung dibawah Menteri, kalau Lembaga atau Badan biasanya bertanggung jawab kepada Presiden/Menteri Sekretaris Negara.

Jadi tetap tambahan ini tidak perlu diendapkan atau dipending, saya kira diadakan tambahanpun Pemerintah juga bisa melaksanakan, tidak ada tambahanpun saya kira pelaksanaan sekarang itu juga bisa berjalan sebagaimana mestinya, hanya kalau ditambahkan itu lebih jelas bahwa ada Lembaga/Badan yang mengurus.

Tadi dikatakan penyelenggara ibadah haji merupakan tugas nasional yaitu tanggung jawab Pemerintah, lha pemerintah siapa yaitu di ayat (2) Pemerintah membentuk Badan/Lembaga Penyelenggara Ibadah Haji.

Saya kira ini bisa menampung apa yang disampaikan oleh Pemerintah tidak perlu membentuk Badan dan sebagainya tetapi di ayat ini dijelaskan agar dalam kurun waktu mendatang seandainya tadi dikatakan supaya tidak bertabrakkan dengan Undang-undang Pokok Pemerintahan Daerah dengan koordinasi ke bawah, saya kira agak tepat. Jadi Pemerintah perlu membentuk Badan/Lembaga atau sejenisnya sebagai penyelenggara ibadah haji.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Baik, terima kasih atas penjelasan ini.

Jadi kita sudah sepakat ayat (1) oke; ayat (2) oke; tetapi tentang penyelenggara ini masih perlu kita rumuskan lagi yang akan datang pending atau endapkan tapi yang jelas tidak lobby, sebab kalau loby tidak mungkin lobby karena Beliau harus pulang ke kantor menemui Menteri Agama.

Jadi saya pikir ini di Pending dulu, Setuju ?

**FPP (DRS. H.M. ABDUH PADDARE) :**

Ini sudah maju sebenarnya ini, Pasal 6 ayat (1) sudah setuju, tugas nasional tanggung jawab pemerintah; kedua, penyelenggara pemerintah dan atau masyarakat sudah setuju; ketiga, tehnik pelaksanaannya karena satu dan dua itu toh yang dimaksud pemerintah disitu koordinasi menteri, pemerintah disini dalam hal menteri. Badan penyelenggaranya itu dibentuk oleh menteri bersama masyarakat, tehnik itu; memang ada kesan seakan-akan undang-undang bikin badan tersendiri diluar menteri, kalau itu salah, sebab tanggung jawab haji adalah nasional pemerintah dalam hal ini menteri yang membidangi itu/Menteri Agama. Pemerintah penyelenggara dan masyarakat sudah oke.

Membentuk badan itu dibawah koordinasi menteri bersama masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat dilibatkan, disini posisinya. Memang keinginan masyarakat ini lepas dari Pemerintah membentuk Badan tersendiri seperti BKKBN tidak bisa agak berat, karena ini soal tanggung jawab soal agama, ulama bilang kalau masyarakat sudah mampu silakan, kapan mampunya tentu berproses, kita sudah pathok Pasal 6 tanggung jawab pemerintah dalam hal ini Menteri Agama; kedua, pemerintah dan masyarakat, disitu mengikutsertakan sudah betul. Nah, bagaimana Badannya ya Pemerintah/Menteri Agama bersama masyarakat membentuk dengan tokoh-tokoh masyarakat ini untuk penyelenggara haji, ditetapkan ONH bersama lewat DPR barangkali.

Saya kira tidak ada masalah, tinggal bagaimana bentuknya, apakah namanya Badan atau Lembaga terserah, kan begitu substansinya.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih Pak Abduh

Satu lagi saya minta Pak Djaelani.

**FKP (H. MAHFUDZ DJAELANI, SE) :**

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Memang kalau tadi masalah Badan, barangkali saya cuma akan melontarkan karena memang Badan ini masukan dari Majelis Ulama atau tokoh-tokoh masyarakat, karena sudah 32 tahun katakan kalau penyelenggaraan haji ini ada salah sedikit yang jelek tetap Pemerintah/Departemen Agama. Badan ini contohnya tetap seperti BKKBN atau BAPPEDAL dimana tanggungjawabnya tetap Menteri Agama karena G to G nya masalah haji ini kan ibadah. Memang pernah ada masukan atau lontaran 70 % ini berikrat, katakan birokrat dari Departemen Agama 30 % tokoh-tokoh yang dipilih, yang memang keprofesionalannya dalam penanganan haji setahun katakan dua belas bulan hanya memikirkan bagaimana haji yang baik pengaturannya.

Saya yakin kalau Badan ini jalan ONH Plus tidak akan laku, nanti Badan bisa saja menyelenggarakan ONH yang 20 hari karena penanganannya secara profesional dan juga di Badan ini akan terbentuk pemandunya atau TKHI-nya. Jadi one roof dimana nanti tidak ada lagi pembimbing yang belum haji, ini satu resiko karena umat jangan terlalu terbebani. Dengan adanya pemandu yang sudah haji, calon tamu Allah pasti akan terbimbing rukun dan wajib hajinya dengan benar, ini sudah waktunya 32 tahun .

Kalau tadi dikatakan oleh Pak Abduh masih akan dicoba sampai kapan apakah sampai kiamat, nah ini perlu sudah waktunya Badan ini terbuat apalagi dengan eranya sekarang ini era reformasi, besok apalagi kalau Undang-undang ini, Anggota Dewan ini dengan duduk dengan 48 partai akan ramai, akan dibongkar lagi . Ini kita sudah waktunya Pemerintah juga mengantisipasi kedepan, karena siapapun nanti yang berkuasa pasti kalau mereka mencoba mengotak-atik lagi ini permasalahan.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih Pak Djaelani, selanjutnya kami persilakan Pak Muchin

**KETUA KOMISI VII (DR. H. MUCHIN, SH) :**

Jadi begini, saya berusaha mencoba membaca yang tersirat dari apa yang dikemukakan oleh Pemerintah dan aspirasi yang berkembang, pemerintah saya baca Badan ini tidak perlu ditetapkan didalam undang-undang ini, artinya penyelenggara haji oleh pemerintah tidak perlu diformulasikan dalam bentuk Badan yang dituangkan dalam Pasal 6 ayat (3) itu atau mungkin ayat berapa nantinya, itu kemungkinan sesuai dengan arahan audara Menteri, tapi aspirasi yang berkembang dari beberapa teman dan masukan dari RDP ada keinginan supaya Pemerintah itu dalam menyelenggarakan haji dapat dibentuk suatu Badan yang kemudian diformulasikan disini. Jadi ini belum ketemu.

Saya kira karena undang-undang ini akan kita bikin bersama antara Pemerintah dan DPR maka usul dari FKP tadi kita apakah namanya ditunda dulu atau diulang tapi kalau dipaksakan disini saya kira tidak memungkinkan selesai. Ini hanya sekedar urun rembug saya dan nanti diformulasikan sehingga bisa fleksibelantisipasi kedepan, kemungkinan Pemerintah membentuk Badan atau apa itu, nanti coba kita cari formulasi, karena ini dua kutub yang masih berbeda ada satu pihak



yang ingin Pemerintah harus bikin dengan Badan , tapi Pemerintah bilang saya belum bisa masih perlu kajian lebih lanjut, duduk persoalannya masih disini. Jadi ini belum bisa untuk diputuskan sekrang itu.

Ini sekedar urun rembug dari saya dan Pemerintah juga perlu harus misalnya terpaksa menerima itu tidak, tapi kita harus sama ikhlasnya begitu, jadi saling take and give, jadi kita memberi kesempatan kepada Pemerintah untuk merenung dan berpikir tapi juga teman-teman juga demikian.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Baik, terima kasih.

Mungkin jalan yang terbaik, karena memang Pemerintah harus berkoordinasi dulu. Baik rekan-rekan sekalian, saya pikir karena sudah berapa kali putaran pasti nanti larinya kesana tidak mungkin terselesaikan. Jadi sementara kita Pending dulu, nanti masing-masing kita semacam loby terbatas begitu termasuk dari Pemerintah, karenamemang ada semacam ajakan suapaya ada Badan/Lembaga, tapi saya berpikir kemarin itu, kalau ada Badan gajinya dari mana, bisa tidak berlangsung tahun depan selama belum jadi, karena departemen ini sudah pengalaman 30 tahun, itupun masih menjadi sorotan. Kalau misalnya soal ONH Plus tadi tidak ada, ini nanti juga bisa tidak ada kok. Karena ini sudah terbuka/transparan dan DPR juga mengawasi .

Jadi nanti kita merumuskan bersama-sama biaya haji itu berapa yang paling murah, tidak ada macam-macam lagi tapi ini tertampung sudah ada Badan/Lembaga tapi tidak perlu ditentukan sekarang, saya pikir sependapat, karena waktu kita tunda dulu yaitu untuk Badan ini kita ketok belakang saja. Jadi kita pending dulu.

Memang kemarin kita sudah bukan panitia cuma tidak perlu kita tegaskan bentuknya bagaimana atau tidak perlu kita tegaskan hari ini, untuk bahan endapan saja suapaya pada waktu kita ungkap kembali masalah ini dan memang harus kita ungkap itu kita sudah lebih jelas. Setuju ?

**(RAPAT : SETUJU)**

Baiklah, kita masuk pada ayat (4), silakan dari Pemerintah

**PEMERINTAH :**

Nomor 43, memang terkait dengan sebelumnya, namun hal-hal yang telah kami sampaikan disini bahwa persyaratan dan jenis kegiatan penyelenggaraan ibadah haji yang dapat dilaksanakan oleh pihak (ini kami swasta diganti masyarakat usulan) sebagaimana dimaksud diatas diatur dengan Keputusan Menteri.

Nah apakah ini bisa berdiri sendiri tanpa membahas yang nomor 42, maksud saya kalau nomor 42 masih Pending, apakah nomor 43 bisa hidup dibicarakan tersendiri atau terkait dengan nomor 42.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Dari FKP !

**FKP (PROF. DR. H. UMAR SYIHAB) :**

Saya kira Pasal 6 ini saling terkait, oleh karena itu di Pending Pak.

**FPP (DRS. H.M. ABDUH PADDARE) :**

Sebenarnya begini pak, kalau kita mau bicara jujur Pasal 6 itu heading-nya, Pasal 7 teknisnya, Pasal 8 pelaksanaannya. Jadi bagian satu persatu, jadi yang kita perdebatkan Pasal 6 itu sudah masuk Pasal 8, coba Menteri dapat membentuk Badan/Lembaga Haji tingkat Pusat, Tingkat Daerah; tinggal bagaimana nanti fungsi dari Badan itu permanen atau tidak, itu soal nanti kesepakatan kita.

Jadi dibikin oleh kita dulu juga cukup tinggi resioningnya bukan kita tidur-tiduran ini dulu, rapatnya berkali-kali, saya tahu kenapa kita gampang sekali merubah begitu, ini kan kerjaan kita. Ini usul Pemerintah tidak ada disini, kita berdebat sendiri. Terus terang saja pak, ini kita berdebat sendiri, kita yang memutuskan dulu disini, usul Pemerintah tidak ada; amademen Pemerintah tidak ada sampai ke belakang.

Nah oleh karena itu kita memang dipengaruhi karena semua mewakili rakyat, ini aspirasi dari MUI, aspirasi AMPUH ini yang nota bene relatif juga bonafiditas tidak bisa dipertanggungjawabkan, dia hanya pedagang , kita ini takut tidak mewakili rakyat, mari kita berpikir jernih.

**FKP (MOHAMMAD YAMIN TAWARY) :**

Saya Interupsi !

Saya keberatan betul dengan pernyataan ini, saya kira PB NU representatif, bukan pedagang; masalahnya sudah menyampaikan informasi itu kalau PB NU ..

**KETUA RAPAT :**

Jadi Pak Abduh ini kan kita sepakati tadi, ada DIM dari Pemerintah tapi juga ada dari masyarakat yang dari masyarakat ini kita lemparkan kembali kepada Pemerintah, ini maksud tadi. Jadi kalau hanya DIM yang hanya Pemerintah saja sebenarnya tidak ada masalah kita, dan nampaknya tidak begitu susah, tapi ada aspirasi masyarakat ini kita pikirkan, kita renungkan; ini tidak usah kita kembangkan, kita maklum sekali dalam situasi begini ini wajar-wajar saja ada pernyataan tapi tidak perlu dikembangkan.

Jadi tetap saja ini merupakan sesuatu yang kita kembangkan, karena memang ada pendapat masyarakat dan ini sudah kita sepakati tadi dan kita apakn dulu, kalau kita mau cepat bisa cepat ini tapi masalahnya ini kan juga prinsip. Dengan berbagai alasan kalau nanti dalam Pending dan lobby tidak apa, tentu nanti biasanya kan tidak pernah ada undang-undang di voting. Jadi kita Pending tidak bisa, kita lobby kembali supaya baimana ini sebaiknya, tentu mempunyai alasan karena kita sepakat Undang-undang ini tanggal 15 April harus selesai, tentunya kalau soal-soal begini masih bisa dikembangkan yang akan datang.

Ini masih Bab III ayat (3) dari *Pemerintah* tidak ada masalah kata Swasta diganti *masyarakat*. Setuju ini ? Dan ini masih kita sempurnakan setelah ayat (3) kita sempurnakan.

Setuju ?

**FKP (DRS. H.M. AMINUDDIN SANWAR) :**

Saya hanya mengingatkan saja, sebagaimana dinyatakan oleh Pemerintah bahwa ayat (3) ini merupakan tehnik pelaksana dari kebijakan yang diatas. jadi kata ayat (3) ini kita sepakati maka itu nanti juga akan merubah lagi , kalau yang diatas berubah pak. Jadi saya mohon usul untuk Pasal 6 ini semuanya sebagaimana usul Bapak Umar Syihab tadi dari Fraksi kami diendapkan dulu, kita mencari kesepakatan Pasal 6 karena itu dari pada penyelenggaraan ibadah haji sebenarnya disini juga disamping bab II, maka kita perlu hati-hati jangan sampai kita mengundang masyarakat, kita mendengarkan, tanpa itu.

Kemudian yang Pasal 8 karena juga menyangkut tehnis mungkin juga terkait, tetapi kalau Pasal 7 ke bawah bisa dibahas kalau mau dibahas, namun kalau seandainya mau diendapkan juga sama, sehingga Pasal 8 akan menunggu Pasal 6. Ini kalau melihat sambungan kata.

Demikian Pak, terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Baik, intinya Pak Aminuddin ini Pasal 6 kita endapkan dulu, khususnya ayat (2) termasuk ayat (3). baik ini kita endapkan dulu, kemarin ada yang kita endapkan belum kita bicarakan hari ini.

Berikutnya Pasal 7, dari Pemerintah tidak ada daftar permasalahan atau mungkin ada hal baru Pak. Silakan.

**PEMERINTAH :**

Dari Pemerintah untuk Pasal 7 DIM nomor 44 tidak ada.

**KETUA RAPAT :**

Dari FKP tidak ada, FABRI tidak ada, dari FPP.

**FPP (DRS. H.M. ABDUH PADDARE) :**

Penyelenggaraan haji ini terkait dengan Pasal 6. tadi kita belum jelas Badan siapa yang menyelenggarakan, Pemerintah dan masyarakat, di Pending. Inikan terkait Menteri, kalau Menteri ya Pemerintah sudah. Inikan sampai Pasal 18. Oleh karena itu kalau kita terlambat itu Pak. Pasal 7 ini kan tehnis satu kali terlambat itu pak. Pasal 7 ini tehnis Pasal 6, Pasal 8 juga tehnis dari Pasal 6 dan Pasal 7. Kalau sudah Menteri ya berarti sama dengan yang lama, padahal mau reformasi katanya, karena suara masyarakat.

Jadi tadi ayat (1), (2), (3) Pasal 6 itu yang belum bisa sepakati kok masuk koordinasi Menteri. Jadi Bab III itu semua satu kesatuan, kalau mau di pending, pending semuanya.

**KETUA RAPAT :**

Baiklah, sebelum pending saya mengingatkan bahwa kemarin itu kita kan sudah sepakat bahwa Pemerintah membentuk Badan. Pasal 8 kan ada Menteri atau Pemerintah dapat membentuk Badan. Ini mungkin kata dapat dihilangkan langsung membentuk atau kata dapat bisa dimasukkan supaya fleksibel. Kemarin sudah tidak masalah ini berarti sudah tidak perlu pending ini.

**FPP (DRS. ZAINUT TAUHID SA'ADI) :**

Untuk Pasal 8 ini pengertian Badan dan Panitia, substansinya berbeda kalau Panitia disini sifatnya operasional dia, sedangkan yang dikehendaki oleh Bapak-bapak yang lain dari anggota Dewan bahwa Badan disitu tidak bersifat operasional tapi lebih mengarah kepada pengambilan kebijakan-kebijakan. Jadi ini kelihatannya berbeda substansinya. Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Baiklah kalau demikian begini saja, supaya tidak berlarut-larut, khusus Bab III ini kita akan mencantumkan kembali sambil kita mendalami, menganalisa apa memang perlu Badan dibentuk apa tidak termasuk untung ruginya, termasuk dari Pemerintah. Kalau memang nanti sudah kita, sudah sepakat bulat memang perlu, saya pikir DPR ini kan sampai bulan Juli tapi kita tidak berpikiran sampai kesana, bagaimana supaya ibadah haji ini dilaksanakan sebaik-baiknya tanpa ada suatu macam usaha untuk menyulitkan umat yang berat akibatnya, kalau Badan yang akan kita bentuk akan merugikan umat, ini juga akan berat.

Jadi saya pikir sudah sepakat semua Bab III kita Pending. Setuju ?

**(RAPAT : SETUJU)**

Baik, kita lanjutkan Bab IV Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji, dari Pemerintah ada pesan atau pendapat.

**PEMERINTAH :**

Bab IV Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji, tidak ada pendapat Pak.

**KETUA RAPAT :**

Dari FKP, FABRI, FPP, FPDI tetap

**(RAPAT : SETUJU)**

Selanjutnya Pasal 9 (nomor 54)

Pasal 9

- (1) Besarnya BPIH ditetapkan oleh Presiden atas usul Menteri setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat .

Dari Pemerintah tidak masalah, setuju !

**PEMERINTAH :**

Setuju.

**KETUA RAPAT :**

Setuju, FKP, FABRI, FPP setuju.

**(RAPAT : SETUJU)**

Nomor 55

(2) BPIH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan untuk keperluan penyelenggaraan ibadah haji tahun yang bersangkutan di Indonesia dan di Arab Saudi.

Pemerintah ?

**PEMERINTAH :**

Setuju Pak !

**KETUA RAPAT :**

Dari FKP ?

**FKP (DRS. H.M. AMINUDDIN SANWAR) :**

Ada yang kemarin muncul bagaimana nanti kita meng-insert kaitannya dengan persoalan yang kalau ini tahun sebelumnya berarti yang cash, kalau yang terkait dengan pemikiran kemarin ada perlunya tabung haji untuk tahun sekian kami berangkat, meng-insert pemikiran begini ini bagaimana, sebab kalau Pemerintah nanti dalam hal ini pengorganisasian sudah berkembang dan ada masyarakat yang mungkin pengen, saya akan berangkat lima tahun kedepan atau dua tahun yang akan datan, itu berarti tabung haji administrasinya tetap oleh Pemerintah.

Kalau itu dikaitkan dengan penyelenggaraan ibadah haji tahun yang bersangkutan di Indonesia, kalau ayat (1) jelas, untuk meng-insert pemikiran itu bagaimana. Ini lemparan masalah saya supaya ini seperti tetap ibadah haji biasa, sedangkan kalau ada pemikiran seperti itu masuknya kemana.

Terima kasih

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih dari FKP, dari FABRI kami persilakan !

**FABRI (ABDULLAH HADI) :**

Saya kira apa yang diinginkan oleh Pak Aminuddin sudah tertampung, bahwa BPIH ditetapkan bersama-sama antara Pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Dan bagaimana untuk biaya yang sifatnya dicicil.

Didalam ayat (3) nomor 56, Pengadministrasian BPIH diatur dengan Keputusan Menteri, disini dan nanti didalam kolom penjelasan bisa ditambahkan penjelasan, bahwa pembayaran haji bisa dilaksanakan secara mencicil yang diatur oleh Peraturan Pemerintah. Dan ini saya kira mulai dilaksanakan. Saya kira demikian saja, tidak perlu kita rubah-rubah lagi.

Terima kasih Pak.

**KETUA RAPAT :**

Saya menambah pengembangan, ini di Indonesia dan di Saudi Arabia, apa perlu kata-kata ini, kalau yang bersangkutan di Indonesia dan di Saudi Arabia, apa tidak cukup tahun haji yang bersangkutan saja, kalau di Saudi Arabia ada dua tempat. Ini pemikirannya.

**PEMERINTAH :**

Pelaksanaan ibadah memang sudah jelas di Arab Saudi dan persiapannya di Indonesia, jadi kalau dipotong sampai dengan tahun yang bersangkutan sudah mencukupi, itu satu.

Yang kedua, tentang tambahan penjelasan tentang mereka yang menyetor untuk tahun-tahun mendatang, mulai tahun ini dibuka penyetoran untuk kemungkinan pendaftaran pada tahun-tahun mendatang, tetapi penyetoran itu adalah atas nama rekening yang bersangkutan dan lebih merupakan hubungan antar orang penabung dengan Bank yang bersangkutan, pada Departemen Agama hanya terdaftar sebagai calon yang akan berangkat tahun tertentu dimasa yang akan datang.

Jadi tentang tabungan tidak ada perikatan antara calon dengan Departemen Agama, tinggal barangkali yang harus diatur adalah bagaimana kalau dia menarik tabungan dan sebagainya itupun tidak berurusan dengan Departemen Agama tetapi antar orang perorang dengan Bank yang bersangkutan. Hal lain juga timbul, bagaimana kalau orang itu tidak menrima interstnya dari tabungan karena ingin murni untuk biaya haji, ini juga yang barangkali kedepan masih perlu diatur kemudian.

Demikian sebagai informasi, terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Balk, terima kasih.

Jadi tentang kata-kata di Indonesia dan di Arab Saudi, Pemerintahpun sepertinya tidak usah kata-kata ini sudah cukup yang bersangkutan. Dari FKP, dari FPP silakan.

**FPP (DRS. H. LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN) :**

Terima kasih Pimpinan

Usul terakhir dari Pemerintah, kami bisa menyetujui bahkan mungkin kata-kata yang tahun bersangkutan, kalau memang keterangan bahwa esensinya kita ingin menampung pembayaran melalui cicilan artinya tidak pada tahun yang bersangkutan akan dijelaskan dalam penjelasan, maka sebenarnya Pasal 9 ayat (2) kontradiktif kemudian. Oleh karenanya cukup sampai kepada ibadah haji saja, lebih jelas.

Demikian Pimpinan.

**KETUA RAPAT :**

Silakan Pemerintah, ini ada pengembangan, jadi tahun yang bersangkutan tidak usah, ibadah haji saja sebab bisa saja untuk tahun berikutnya dan sebagainya.

**PEMERINTAH :**

Kalau ayat demi ayat dibaca dalam kaitan Pasal 9 secara keseluruhan, memang sebenarnya sudah mengacu pada ayat (1), jadi yang tiap tahun itu ditentukan oleh Presiden atas usul Menteri setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, sehingga ayat (2) cukup sampai dengan ibadah haji saja, jadi sudah jelas.

**KETUA RAPAT :**

Baik, terima kasih.

Nampaknya kita sepakati sampai ibadah haji ini.

**(RAPAT : SETUJU)**

Ayat (3) Pemerintah silakan

**PEMERINTAH :**

Tidak ada masalah Pak

**KETUA RAPAT :**

Tidak ada masalah, FKP, FPP silakan.

**FPP (NY. HJ. MUNIROH MUNIR, BA) :**

Interupsi Pak

Untuk Bab IV Pasal 9 ayat (3) yang berbunyi : Pengadministrasian BPIH diatur dengan Keputusan Menteri. Mohon maaf apakah tidak mungkin pengadministrasian itu nanti dijabarkan pada penjelasan, sekalipun pada dasarnya ini hanya merupakan tehnis saja, masalah-masalah yang tehnis administrasi tapi justru disini yang kadang-kadang membuat rancu calon jamaah haji di daerah, karena tidak ada komponen yang jelas sehingga di daerah itu bermacam-macam biaya administrasi dimunculkan dengan sendirinya dan saya pikir itu membuat berat calon jamaah haji.

Jadi pengadministrasian itu komponennya apa, dijelaskan apakah itu mungkin nanti dalam penjelasan pasal demi pasal.

Demikian dan terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Baik, dari FPP mengharapkan dalam penjelasan komponen administrasi ini dijelaskan.

Sialakan Pemerintah.

**PEMERINTAH :**

Dapat kami laporkan tentang komponen-komponen biaya perjalanan ibadah haji mulai tahun ini, karena memang atas dasar saran dari Anggota Dewan sudah dicantumkan komponen demi komponen, jadi sudah lebih rinci dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Saya kembalikan ke FPP, silakan.

**FPP (NY. HJ. MUNIROH MUNIR, BA) :**

Terima kasih, kalau memang sudah dijelaskan.

**KETUA RAPAT :**

Baik, untuk Ayat (3) kita setuju.

**(RAPAT : SETUJU)**

Berikutnya Pasal 10 DIM Nomor 57.

**Pasal 10**

- (1) Pembayaran BPIH dilakukan kepada rekening Menteri melalui Bank-bank Pemerintah dan atau Bank Swasta yang ditunjuk oleh Menteri setelah mendapat pertimbangan dari Gubernur Bank Indonesia.

Silakan Pemerintah, mungkin alasannya apa tentang pendapat demikian.

**PEMERINTAH :**

Dari Pemerintah; pertama, tidak mengulang kata-kata Bank-bank, cukup Bank saja sebab itu merupakan kelompok dan saya kira ahli bahasa nanti yang bisa melihat, dan selanjutnya juga tidak membedakan Bank Pemerintah dan Bank Swasta tetapi disini disebut Bank yang ditunjuk oleh Menteri setelah mendapat pertimbangan dari Gubernur Bank Indonesia.

Jadi ungkapannya lebih umum dari ayat yang tertera terdahulu, terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Bai, terima kasih.

Jadi minta kata Bank-bank jadi satu saja; Yang kedua Bank Pemerintah dan Bank Swasta tidak disebutkan cukup kata Bank saja. Silakan Pak Paiman.

**FABRI (DRS. PAIMAN) :**

Menghargai apa yang disampaikan oleh Pemerintah, kalau hanya kata Bank saja Pak akan menutup kemungkinan hanya satu Bank yang ditunjuk, sedangkan kalau Bank-bank yang ditunjuk oleh Menteri setelah mendapat pertimbangan ... dst. dapat kami terima dalam artian akan lebih dari satu Bank yang akan ditunjuk.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Dari FPP

**FPP (DRS. H. LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN) :**

Menanggapi tanggapan Pemerintah, ada dua substansi yang diusulkan tadi; Pertama, menyangkut Bank; dan yang kedua, berkaitan dengan perbedaan apakah dari Bank Pemerintah atau bank Swasta.

Terhadap penghilangan bentuk jamak plural menjadi hanya Bank ini saja, kami kurang sependapat karena kalau hanya Bank bisa diartikan/ditafsirkan hanya satu Bank, kita tidak menghendaki tentunya dengan spirit anti monopoli dan lain sebagainya tidak hanya satu Bank nanti yang akan ditunjuk oleh Menteri, oleh karenanya perlu ada penegasan tentang bentuk jamak.

Lalu yang kedua, perlu ada perbedaan Pemerintah dan Swasta, kalau hanya Bank saja bisa Bank asing pengertiannya, dan kita tidak menghendaki itu terjadi,



sehingga perlu dicantumkan Pemerintah dan Swasta ataupun mungkin swasta ini supaya karena swasta ini beragam perlu ketegasan nasional/Bank Swasta Nasional.  
Demikian Pimpinan.

**KETUA RAPAT :**

Baik, terima kasih.

Jadi ini ada pendapat dari Komisi atau Pansus, bahwa Bank ini kalau satu bisa ditafsirkan satu Bank saja Pak, lalu Pemerintah berpendapat ini ada kata Bank. Jadi pendapat FABRI maupun FPP atau Komisi. Kemudian karena disampaikan hanya Bank saja mungkin kita juga sependapat itu, supaya tidak membedakan dengan swasta, tapi ternyata ada faktor lain yang ditanggapi lain-lain bisa juga Bank Asing dan sebagainya.

Silakan dari Pemerintah.

**PEMERINTAH :**

Memang dari kami ada beberapa alasan; pertama, bahwa memang kami juga menyerap semangat dari trend sekarang ini termasuk trend global, sehingga kami tidak menyebut lagi pihak swasta dan apa sebagainya, tetapi disini memang ada kata kunci yaitu pertimbangan dari Gubernur Bank Indonesia, jadi jangan dianggap juga dari penilaian global kita eksklusif apa berbagai hambatan-hambatan macam-macam begitu.

Tapi sebenarnya, kami seandainya Bapak-bapak Dewan akan kembali kepada rumusan yang disampaikan oleh Bapak dan Dewan Yang Terhormat, menurut kami sebenarnya sudah memadai, jadi seandainya akan kembali ke pangkalan kami setuju.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih.

Jadi sebenarnya dengan ini mendapat tambahan-tambahan, ternyata kalau Bank saja bisa dianggap satu Bank, Kalau Pemerintah/Swasta sekarang era globalisasi kok masih ada kata-kata Pemerintah/Swasta, dan ternyata ada juga Bank Asing, ini kan bagus sekali.

Silakan Pak Djaelani

**FKP (H. MAHFUDZ DJAELANI, SE) :**

Terima kasih Pak Ketua

Saya pikir usulan dari Pemerintah sudah bagus barangkali ditambah Bank, tapi yang kuatirkan oleh rekan saya Pak Lukman tidak mungkin Gubernur BI menunjuk Bank Asing. Ini sudah jelas pembayaran BPIH dilakukan pada rekening Menteri melalui, kalau kita mau tambah Bank-bank yang ditunjuk oleh Menteri setelah mendapat pertimbangan dari Gubernur Bank Indonesia, karena yang dikawatirkan oleh Pemerintah dengan kondisi sekarang, kalau Bank Swasta, katakan kita juga menjaga nanti dipikir DPR hanya mementingkan Pemerintah tidak ada swastanya. Tapi dengan Bank-bank dengan pertimbangan Gubernur BI ini Gubernur BI tidak akan menjebloskan uang umat, saya yakin tidak akan tunjuk saja Bank Asing.

Ini sudah satu tinggal ditambah Bank katakan supaya lebih jelas Bank-bank yang ditunjuk oleh Menteri setelah mendapat pertimbangan dari Gubernur Bank Indonesia. Saya yakin Gubernur BI tidak akan merekomendasi, apalagi uang umat ini.

Terima kasih Pak Ketua

**KETUA RAPAT :**

Baik, terima kasih Pak Djaelani.  
Saya kembalikan Pak Margo

**FABRI (MARGOYUNO) :**

Terima kasih Pak.

Kami mohon klarifikasi Pak, sekarang ini benar atau tidak pendapat saya, kalau tidak salah waktu bicara dengan Gubernur BI, beliau mengatakan bahwa soal peranan BI tergantung pada UU BI yang sedang dibicarakan, nanti kalau UU BI mengatakan BI tidak punya hak untuk mengawasi Bank, saya kira ini ada pengaruhnya disini Pak, kalau BI tidak punya hak terhadap pengawasan Bank-bank apakah mungkin dia memberikan rekomendasi untuk memberikan Bank-bank yang ditunjuk.

Jadi ini bahan pertimbangan, karena UU tentang BI sedang dibicarakan. Jadi mungkin kata Gubernur BI-nya dirubah dengan kata lain yang bisa menampung. Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Baik, terima kasih dari Pak Margo.

Ada tambahan dan ini yang perlu kita pertimbangkan karena memang sedang dibentuk Undang-undang tentang Bank Indonesia. Karena Pemerintah yang mengetahui soal ini, silakan Pemerintah bagaimana, kalau soal Bank-bank sepakat kita, Pemerintah atau Swasta itu kita juga sudah sepakat, tadi ada semacam tanggapan dari FPP tambahan nasional supaya nanti kemungkinan Bank Asing tidak masuk dan kalau dikatakan ini tidak mungkin Gubernur BI menunjuk Bank Asing, kita jangan kesana sebab ada kadang-kadang Gubernur yang gila begitu, walaupun sudah ada pedoman tentu tidak macam-macam.

Silakan dari Pemerintah.

**PEMERINTAH :**

Dari Pemerintah ini semata-mata bertumpu pada kondisi yang berlaku sekarang, jadi memang atas dasar pertimbangan Gubernur Bank Indonesia. Hal lain yang ingin saya sampaikan sebagai masukan kemungkinan bisa saja terjadi seorang warga negara Indonesia tinggal misalnya di Brunei, ia ingin berangkat bersama keluarganya yang ada di Indonesia, sebelum berangkat haji dia pulang ke Indonesia tapi uangnya dia menyetor dari Brunei tentu ini akan melintas lewat di bank Asing kalau itu ditransfer misalnya.

Hal seperti itu, apakah nanti tidak melanggar kalau itu dibatasi bahwa tidak ada keterlibatan Bank Asing, dilain pihak juga untuk sekedar masukan saja walaupun bukan dalam penyetoran tetapi untuk pembayaran-pembayaran kami kepada pihak-pihak termasuk di Arab Saudi memang melalui Bank-bank Swasta Asing diluar Indonesia.

Dan sebagai kelengkapan untuk tranfers ke Bank-bank yang diluar negeri ini sekarang Bank Indonesia memberlakukan, kami hanya boleh mengambil kredit dari Bank Indonesia ini pada dua hari sebelum jatuhnya pembayaran di Arab Saudi, jadi tidak masuk rekening sekian lama di Departemen Agama.

Ini sebagai bahan masukan, terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Baik, untuk rekan-rekan Komisi VII bahwa ada penjelasan dari Pemerintah bahwa kalau dicantumkan Bank Swasta Nasional ini akan tidak ada masalah, seperti dijelaskan kemungkinan dia mengirim uang dari Brunei dan memang sekarang itu rasanya yang penting masuk ke Menteri dari BPIH ini, tapi memang juga perlu dibatasi tidak semua, kalau tidak kita batasi berarti sebetulnya semua Bank bisa, kita tidak tahu apa untung ruginya tapi yang jelas kita harapkan Bank-bank yang bonafide.

Saya kembali lagi putaran terakhir, supaya jangan di Pending lagi, Pemerintah mengharapkan Bank-bank sudah oke, Pemerintah atau swasta atau Bank Swasta sudah oke tidak perlu tambahan nasional. Bagaimana dari FKP.

**FKP (H. MAHFUDZ DJAELANI, SE) :**

Maksudnya saya pikir tidak ada lagi kata Pemerintah dan Swasta, cukup Bank-bank, Pembayaran BPIH dilakukan kepada rekening Menteri melalui Bank-bank yang ditunjuk oleh Menteri setelah mendapat persetujuan Gubernur BI.

Terima kasih pak.

**KETUA RAPAT :**

Demikian Pak, tidak ada kata Pemerintah dan Swasta, Bank saja, jadi kata Pemerintah dihilangkan. Silakan FPP.

**FPP (DRS. H. LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN) :**

Kami masih ingin mendapatkan penjelasan lebih jauh tentang usulan penghapusan Pemerintah dan Swasta ini, kata-kata Pemerintah dan Swasta, karena apa yang disampaikan atau ilustrasi dari Pemerintah tadi kami menangkapnya itu hanya proses transferring saja dalam pembayaran calon jamaah tapi intinya rekening yang dikuasai oleh Menteri itu adalah Bank-bank tertentu, dimana Menteri disini diartikan sebagai institusi, bukan Menteri sebagai perorangan tapi sebagai lembaga/institusi.

Menteri memiliki rekening, dimana rekening ada di Bank-bank; persoalannya kalau Bank-bank tidak dibatasi atau tidak dibatasi pengertiannya apakah itu Bank Pemerintah dan Swasta saja itu bisa saja membawa konotasi Bank Asing bisa, apalagi meskipun dari penjelasan Pemerintah disini ada kata/kalimat yang mengunci pertimbangan dari Gubernur Bank Indonesia, tapi ini hanya sekedar pertimbangan, pertimbangan itu bisa diikuti atau tidak dan tidak ada jaminan bahwa Gubernur Bank Indonesia akan memberikan pertimbangan-timbangan sebagaimana yang kita kehendaki.

Jadi saya masih tetap mengusulkan pentingnya pencantuman kata-kata Pemerintah dan Swasta Nasional ini, supaya tidak rekening itu diletakkan pada Bank-bank Asing, karena biar bagaimanapun ini adalah devisa kita dan ini bukan nilai yang kecil menyangkut dana-dana haji. Demikian Pimpinan.

**KETUA RAPAT :**

Baiklah, saya persilakan mungkin Pak Lukman belum menjelaskan kalau yang katakan Dirjen tadi Bank itu dari Brunei, itu bagaimana .

**FPP (DRS. H. LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN) :**

Jadi yang saya tangkap, dimanapun warga negara kita dia bisa naik haji dengan membayar di negara yang ia tempati tetapi tetap harus menyetorkan kepada rekening Menteri yang ada di Bank Pemerintah atau Swasta Nasional, bukan rekening Menteri yang ada di City Bank atau Standard Cartered atau dimana atau Bank Asing lain, tapi rekening Menteri itu artinya harus ada di Bank Pemerintah atau ada di Bank Swasta Nasional. Adapun dia transfer dari negara manapun terserah, dari Amerika, Mesir dari mana tidak jadi masalah.

**KETUA RAPAT:**

Baik, terima kasih Pak Lukman, makin kita masih perlu presentasi lagi, bagaimana ketentuan dari Departemen Agama, Menteri bisa menyimpan uang di Bank-bank yang bagaimana saja, tentunya tidak mungkin semua Bank, kalau banyak Bank berat juga tentu terbatas, hanya diharapkan disini Bank Pemerintah atau Bank Swasta Nasional tidak di Bank Asing.

Silakah Pak.

**PEMERINTAH :**

Terima kasih

Kami laporkan bahwa yang berjalan selama ini Bank yang dipergunakan hanya Bank-bank Pemerintah saja, itupun dalam perkembangannya berangsur dan baru terakhir ini saja seluruh Bank Pemerintah sebagai Bank penerima setoran ONH/BPIH. Sebelumnya hanya beberapa Bank Pemerintah tertentu saja. Sekali lagi ini dasar pertimbangannya adalah dari Bank Indonesia.

Dapat kami laporkan juga bahwa yang mengendalikan Bank-bank penerima setoran ONH ini juga adalah Bank Indonesia berdasar surat-surat edaran yang dikeluarkan oleh Bank Indonesi. Dengan kata lain kami Departemen Agama tidak mampu atau berwenang memerintahkan atau mengendalikan Bank ini tapi harus kami bersama-sama Bank Indonesia duduk bersama yang kemudian hasil koordinasi ini menghasilkan kesepakatan berupa Surat Edaran kepada Bank-bank penerima setoran ONH tentang Tata Cara Penyetoran tentang segala macam yang berlaku dengan tehnik Perbankan tidak diatur oleh Departemen Agama tetapi oleh Gubernur Bank Indonesia.

Jadi tegasnya yang ada sekarang sebenarnya kalau ada pada kami hanya Bank-bank Pemerintah, cuma ini nanti tidak dianggap menyerap aspirasi kedepan begitu, kami ikut juga merumuskan seperti sudah menangkap tanda-tanda zaman ini. Itu kira-kira.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Baik, terima kasih.

Jadi Pemerintah sudah lebih maju berpikirkannya, kalau dimasukkan Bank Pemerintah dan Swasta, kenyataan kan Pemerintah dengan kemungkinan resiko-resiko segala macam Bank Swasta itu.

Jadi saya minta pendapat dari rekan-rekan kembali, ini kalau Bank-bank saja dan kenyataannya memang Bank Pemerintah, apakah ini perlu dimasukkan penjelasan atau semacam bisa tidak bahwa itu ke Bank-bank tapi pengertiannya Bank Pemerintah, terus apakah tidak ada masalah kalau Swasta nuntut.

**FPP (DRS. H.M. ABDUH PADDARE) :**

Sengaja saya lihat-lihat, kita ini kok selalu happy mungkin era 30 tahun kita oleh Pemerintah diakal-akali maka alergi betul. Sebenarnya kalau soal haji kalau swasta, swasta mana BCA habis LIPPO habis terus terang saja Pak, kenapa kita saya mengungkap adanya, mungkin ada senang memungkirinya rakyat, silakan, maaf saja BCA, Liem Si Liong, Bank ini, ini tidak ada, Bank Muamalat yang berciri Islam, terus terang saja sepi, sampai saya bertanya dalam hati apakah Bank Indonesia apakah haram selama kita hidup ini. Ini logika, oleh karena itu Pemerintah ini sangat yang namanya swasta yang mualim yang bank-bank apapun tidak pernah dipercaya.

Oleh karena itu saya minta sudah benar usul Pemerintah ini, artinya Bank-bank tidak usah banyak Bank apalagi nanti bisa dimainkan oleh Bank Swasta anda dapat sekian persen, tolong persennya bahas sama saya. Bisa! Karena dia baik dengan Pak Malik dan Pak Mubarak, bank saya tidak bonafide dikasih 'kan, seperti Bank Indonesia keluarkan trilyunan, milyaran. Oleh karena itu, saya usul kepada Pemerintah supaya realistis. Saya heran juga, pak menteri sampai ABRI artinya supaya menggiring lebih ke sini. Bukan menggiring apa-apa, artinya demi keamanan. Saya menghargai namanya swasta, kita harus kembangkan tetapi berproses. Haji ini, maaf pak, sudah terlalu banyak, Pak Mahfudz Djaelani kenal namanya Andi Latief Tiga Utama, mungkin beliau-beliau tidak sempurna juga. Oleh karena itu, saya mohon bank cukup bank sajalah. Bank itu artinya bukan bank-bank, bisa 2, 3 bank Pemerintah. Pak Mubarak bisa bikin bank. Jangankan bank, percetakan saja dibikin-bikin oleh Pemerintah untuk obyek-obyekan, apalagi bank.

Terima kasih Pak Ketua.

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih, Pak.

Jadi ini sudah semakin jelas, apalagi saya sudah mintakan untuk menggiring dan memang yang penting bagi Pemerintah/Departemen Agama dengan beberapa bank, mau satu Bank nanti tidak adil. Jadi tadi Pemerintah sepakat Banknya ditambah kata " Bank" lagi, tetapi tidak disebutkan pemerintah dan swastanya.

Setuju ?

**FPP (DRS. H. LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN) :**

Sedikit lagi. Terima kasih Pimpinan.

Jadi saya ingin menjelaskan dalam Panja ini, tidak ada kepentingan saya untuk menguntungkan bank-bank swasta , supaya Pak Avip tahu. Tetapi intinya, semangat/spirit yang melandasi esensi atau substansi dari undang-undang ini adalah tidak ada anti monopoli, itu yang pertama.

Sebenarnya kalau kita cermati Pasal 10 ayat (1) ini, otoritas menteri luar biasa, "itu yang ditunjuk Menteri". Jadi Menteri bisa menunjuk Bank siapa saja, tapi ada batasannya. Batasan disini, diberi kata "dan/atau". Jadi bisa "atau", kalau menteri hanya ingin meletakkan rekeningnya hanya pada Bank Pemerintah dimungkinkan, tapi jangan sejak awal, sejak dini undang-undang ini sudah diskriminatif.

Nurani saya belum bisa menerima itu, terlepas siapapun Bank Swasta yang ada. Tetapi swasta nasional itu harus diakomodir, diletakan pada kedudukan yang sama dengan Bank Pemerintah didalam undang-undang ini. Jadi itulah yang melandasi saya tetap bertahan bahwa Bank Swasta ini adalah Bank Swasta Nasional perlu dicantumkan. Adapun Menteri nanti hanya ingin menggunakan Bank Pemerintah, itu sudah ada otoritas mutlak "ditunjuk oleh Menteri" dan itu "dan/atau", tidak harus pemerintah dan swasta tetapi "atau" tetapi substansi/esensi undang-undang ini tidak diskriminatif.

Demikian, terima kasih.

**FKP (H. MACHFUDZ DJAELANI, SE) :**

Pak Ketua, barangkali saya ingin sedikit menjelaskan.

**KETUA RAPAT :**

Sebelumnya, saya ingin menyampaikan kepada Pak Lukman. Sebetulnya dengan kata "Bank-bank" ini sudah tidak diskriminatif, jadi bisa Pemerintah, bisa swasta dengan petunjuk Menteri, sebenarnya jiwanya begitu. Bisa, Pak Lukman! Kalau bank-bank`kan terserah Menteri, bisa pemerintah bisa swasta, tetapi kalau minta swasta seakan-akan atau "dan/atau" itu malah bisa diskriminatif karena ada "dan/atau" itu, apa bukan begitu.

**FPP (DRS. H. LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN) :**

Begini, Pimpinan. Kalau hanya "Bank-bank" saja itu membawa interpretasi Bank-bank asing juga dimungkinkan, tidak ada batasan itu. Sekarang persoalannya, apakah kita akan mentolerir bahwa menteri itu dimungkinkan membuka rekening di Bank Asing. Saya berkeberatan kalau undang-undang ini membuka peluang kalau menteri itu membuka rekening pada Bank Asing.

**FKP (H. MACHFUDZ DJAELANI, SE) :**

Barangkali Pak Pimpinan sedikit.

**KETUA RAPAT :**

Ya, silahkan Pak Djaelani.

**FKP (H. MACHFUDZ DJAELANI, SE) :**

Sebetulnya apa yang dimaksudkan Pak Lukman, di sini jelas bahwa pembayaran BPIH pada rekening Menteri melalui Bank yang ditunjuk oleh Menteri, bukan titik. Kalau yang "oleh menteri" titik, yang dikhawatirkan Pak Lukman saya yakin, contohnya duit Jamsostek dulu karena tidak ada rekomendasi dari Gubernur BI, Pak Latief (mohon maaf) enak saja menawarkan ke Bank Swasta. Berapa perbulan *you* kasih bunga saya lebih tinggi, ini resikonya berat, apalagi ini duit haji. Makanya disini ada "setelah mendapat pertimbangan dari Gubernur Bank".

Kalau tadi yang dimaksudkan Pak Lukman hanya "ditunjuk oleh Menteri" titik, saya faham maksudnya Pak Lukman, dikhawatirkan itu, seenaknya Menteri nanti, *seberonya* menteri. Jangan terulang lagi seperti uang Jamsostek oleh Pak Latief, istilahnya dilelang. Bank mana yang berani komisi lebih besar, dibawah meja ada lagi buat saya.

Terima kasih, Pak Ketua.

**KETUA RAPAT :**

Baik, kita menghargai pendapat Pak Lukman tentang diragukan bahwa monopoli atau nanti bisa melalui Bank Asing. Tetapi dengan penjelasan Pak Djaelani mungkin sudah bisa.

**FPP (DRS. H. LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN) :**

Saya belum mendengar dari sekian banyak pembicara yang belum menyetujui pendapat saya, apa keberatan kalau Bank-bank Pemerintah dan Swasta Nasional itu dicantumkan di sini. Saya belum mendengar keberatannya apa.

**KETUA RAPAT :**

Silahkan, kalau begitu.

**FKP (H. MACHFUDZ DJAELANI, SE) :**

Saya dulu. Keberatan saya jelas, ini duit umat. Apalagi sekarang ini zamannya nggak bener. Bank dilikuidasi, nggak tahu besok berapa puluh lagi, yang jelas minggu depan sudah ketahuan nama-namanya. Kalau ini duit umat, susah; hajinya repot Pak Lukman.

Terima kasih, Pak Lukman.

**KETUA RAPAT :**

Sebenarnya, maksud Pak Lukman begitu untuk menyelamatkan uang umat dari swasta nasional. Dari ABRI, silahkan!

**FABRI (ABDULLAH HADI) :**

Dari tadi kita memperdebatkan bank pemerintah dan bank swasta. Kalau ada Gubernur Bank Indonesia di sini, beliau ketawa terus itu. Silahkan anda berdebat, tapi *gue* yang menentukan. Maka itu ada kata-kata "dengan pertimbangan Gubernur Bank Indonesia", saya mendukung Pak Djaelani.

Jadi apapun yang ditulis atau apapun yang diusulkan oleh Menteri, katakanlah bank apapun, yang menentukan Bank Indonesia. Jadi kita jangan ragu sama Bank Indonesia. Kita yakin sama Bank Indonesia, pasti akan menunjuk bank yang bonafid dan yang tidak merugikan rakyat.

Terima kasih, pak.

**KETUA RAPAT :**

Baik, dari FKP!

**FKP (PROF. DR. H. UMAR SYIHAB) :**

Terima kasih, Pak.

Saya hanya ingin mengingatkan bahwa waktu RUU ini dipersiapkan oleh Prolegnas sudah difikirkan masalah ini. Kemudian timbul pemikiran, bagaimana kalau suatu saat Pemerintah juga memberi kesempatan kepada Bank Muamalat sehingga tadinya tidak disebutkan Bank Pemerintah dan Swasta akhirnya waktu diskusi itu dicantumkanlah Bank Pemerintah dan Swasta, itu pertama. Tetapi sekarang `kan ada usul pemerintah. Memang sudah ada rambu-rambunya, tidak mungkin bank asing. Kalau menterinya nanti sedikit-sedikit sintinglah, barangkali tidak mau ikut pertimbangan Gubernur Bank `kan bisa juga. Kalau ada pertimbangan Bank Indonnesia misalnya bank swasta, bisa juga dia tidak terima. Tetapi kita `kan tidak harap, tidak *shu'udzon*, kita tidak *negative thinking*, kita merasa bahwa Menteri Agama *Insya Allah* akan berusaha sebaik mungkin, sehingga kalau tadi Pak Lukman khawatir bahwa perlu dicantumkan bank swasta di sini, memang ini juga keinginan masyarakat. Ini dari segi politisnya, pak barangkali itu yang dilihat. Bahwa dari segi politis dicantumkannya kata "swasta" itu seolah-olah kita ikut melibatkan peran swasta, padahal sasarannya sama. Kita cantumkan swasta di sini dari segi politisnya memang baik, orang-orang Bank Muamalat merasa mungkin saja besok lusa dapat kesempatan. Tetapi kalau tidak dicantumkan orang di luar nanti akan berkata : "Wah, tidak mungkin kita dapat kesempatan." Itulah, tetapi bukan saya menolak usul dari Departemen Agama, sama saja kalau menurut saya. Mau masuk ini atau mau masuk ini, sebaiknya kita masukan saja ke Tim Perumus, mana menurut bahasa yang baik.

Terima kasih, Pak.

**FPP (DRS. H.M. ABDUH PADDARE) :**

Saya persis kali ini seperti Pak Umar Syihab karena tahu latar belakangnya. Dulu kita cuma malu-malu katakan Bank Swasta itu Bank Muamalat. Artinya kita mau kembangkan Bank Muamalat, apalagi Bank Syariah, Bank Islam, kira-kira begitu. Bolehkan, kita istilahkan Bank swasta, tetapi berkembang macam-macam. Oleh karena itu, saya tidak menolak. Mau dipakai pemerintah bisa. Memang politis, seakan-akan trend ini kalau bicara pemerintah dan masyarakat baik, walalupun sebenarnya tidak selamanya baik.

Oleh karena itu, barangkali hampir satu jam lebih kita memutar di sini, Pak Lukman pun pada dasarnya karena mungkin terserang, tidak argumentatif menurut beliau maka dia bertahan. Tetapi kalau kita serahkan ke Tim Perumus, barangkali bisa cair, bagaimana nanti yang terbaik. Di Tim Perumus sajalah, apakah mau "bank-bank" atau "bank" saja atau "pemerintah" atau "swasta" bagaimana yang terbaik. Sebab di kita (maaf saja), debat kiri kanan kadang-kadang sulit untuk mundur. Kita harapkan di sini, oleh ABRI/Pimpinan ini, tetapi rupanya ABRI juga sudah nggak lengser, semua peristiwa terjadi terus.

**KETUA RAPAT :**

Baik, terima kasih Pak Abduh.

Memang zaman dahulu betul, ABRI itu tak ada macam-macam, tetapi sekarang tidak boleh begitu. Saya harus demokrat, bahkan kalau perlu lebih demokrat. Jadi pencantuman swasta itu ada maksud psikologis. Supaya lebih ada psikologisnya swasta merasa, kalau tidak nanti mereka bisa juga berpikiran lain.



Ini pendapat dari awal perumusan ini. Mungkin tidak sampai Tim Perumus. Kira-kira, bagaimana Pemerintah.

**PEMERINTAH :**

Bapak Pimpinan dan Anggota yang terhormat.

Sebenarnya apa yang dikemukakan oleh Dewan, menurut saya memang sangat-sangat aspiratif tidak hanya pemerintah juga sekaligus membuka kemungkinan peluang bagi swasta, dan ini saya kira trend global kita ke depan dalam rangka suasana sejalan dengan Reformasi walaupun sebenarnya kalau untuk pemerintah pada Bank Pemerintah saja yang aman. Itu kira-kira kalau jelas-jelas saja. Tetapi dalam rumusan undang-undang tidak bisa hanya begitu. Kemudian, Pemerintah berfikir lebih dari itu. Kenapa harus dipertentangkan antara Pemerintah dan swasta, kita buat saja yang lebih umum. Tetapi di sini, sinyalemen Anggota Dewan yang terhormat Pak Lukman, kalau begini bisa-bisa merugikan kepentingan nasional. Jadi saya kira cukup berasalan. Solusi dari ini menurut kami, tadi juga sudah kami katakan, seandainya Dewan akan surut mundur kembali kepada apa yang disampaikan semula, bukan catatan dari pemerintah, kami dari pemerintah tidak keberatan. Lebih lagi kalau memang dari Anggota Dewan yang terhormat Pak Lukman perlu ditambahkan "swasta nasional", cuma saya khawatir kalau dimasukkan "nasional" ini kita kurang global, dianggap lagi kita bertentangan dengan GATT dan macam-macam, kira-kira ini. Barangkali adanya di penjelasan, tidak di sini. Jadi itu barangkali, tetapi intisari bagi pemerintah sebenarnya tetap "setoran hanya pada bank pemerintah" untuk demi amannya".

Demikian, Pak.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Baik, terima kasih Pak.

Jadi rekan-rekan sekalian, Pemerintah sependapat dengan kita. Hanya tinggal satu lagi yaitu pendapat Pak Lukman, apa masih perlu kata-kata nasional.

**FPP (DRS. H. LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN) :**

Tanpa dicantumkan "nasional", kami bisa menerima.

**KETUA RAPAT :**

Baik, Pak Lukman bisa menerima. Jadi kita sepakat semua.

**(RAPAT : SETUJU)**

Jadi tidak perlu Tim Perumus. Jadi tinggal dua lagi, Pak supaya pas 60. Di 58 dari Pemerintah ada tanggapan?

**PEMERINTAH :**

Setuju, Pak.

**KETUA RAPAT :**

FKP ?

**FKP :**  
Setuju!

**KETUA RAPAT :**  
FABRI ?

**FABRI :**  
Setuju !

**KETUA RAPAT :**  
FPP ?

**FPP :**  
Setuju!

**KETUA RAPAT :**  
Di DIM nomor 59, "Pengembalian BIPH diberikan kepada calon jamaah haji dalam hal' .Ini saya pikir tidak ada masalah, ya?

**(RAPAT : SETUJU)**

"a. meninggal dunia di Indonesia' , dari pemerintah meninggal dunia sebelum berangkat haji. Silahkan dari FKP!

**FPP (DRS. H. LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN) :**  
Mungkin Pemerintah memberi penjelasan lebih dahulu, argumentasinya apa mengenai usulan ini.

**KETUA RAPAT :**  
Silahkan Pemerintah menjelaskan, tapi untuk 60 a ini saja. Silahkan Pemerintah menjelaskan, kenapa dikatakan "meninggal dunia sebelum berangkat haji' ?

**PEMERINTAH :**  
Kalau itu meninggal di Indonesia, bisa dia meninggal sebelum haji, bisa juga sesudah haji. Tapi kaitannya di sini adalah yang terkait perikatan antara calon haji dengan pemerintah dalam hal hak dan kewajibannya dulu adalah dalam kaitan menunaikan ibadah haji dan uang itu dikembalikan adalah kalau dia belum berangkat haji. Jadi kalau masih di Tanah Air, itu dikembalikan. Oleh karena itu, meninggal dunia sebelum berangkat haji.

**KETUA RAPAT :**  
Tanggapan dari FKP?

**FKP (PROF. DR. H. UMAR SYIHAB) :**  
Terima kasih, Pak.  
Saya bisa fahami apa yang dikemukakan oleh Departemen Agama. Cuma saya mau tanya lagi, sebelum berangkat haji itu bagaimana kalau dia sudah

berangkat dari rumahnya sampai ke embarkasi, apa itu dibayar kembali? Jadi sudah masuk asrama, itu `kan masih sebelum berangkat. Apa yang dimaksud "sebelum berangkat" itu sebelum berangkat dari rumahnya sudah jelas "sebelum berangkat", tetapi kalau sudah dari rumahnya sudah berangkat sampai di asrama haji meninggal, bagaimana ini. Ini yang ingin saya tanyakan.

**KETUA RAPAT :**

Dari FABRI dulu urutannya supaya kita atur saja.

**FABRI (DRS. PAIMAN) :**

Terima kasih, pak.

Mungkin kata "meninggal dunia sebelum berangkat haji" ini perlu ditambahkan antara "berangkat" dan "haji" ditambah "menunaikar".

Kemudian kami juga mohon penjelasan yang sama dengan apa yang disampaikan oleh FKP tadi.

**FPP (DRS. H. LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN) :**

Kami ingin lebih mendapat penjelasan lebih jauh tentang pengertian berangkat haji. Jadi pengertian "sebelum" itu, apakah ketika antara dari rumah tinggal ke embarkasi atau dari embarkasi ke airport atau dari airport sampai airport di Saudi Arabia atau dari airport Saudi Arabia ke pemukiman/pemondokan atau sampai yang disebut haji/wukuf. Jadi selama belum wukuf, itu belum haji. Jadi pengertian "berangkat haji" ini seperti apa, mungkin pemerintah bisa memberikan penjelasan berdasarkan pengalaman selama ini dalam pengembalian BPIH.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Baik, terima kasih.

**FPP (DRS. H.M. ABDUH PADDARE) :**

Memang problemnya ada, pak. Kalau meninggal dunia di Indonesia, selama di Indonesia harus kembali uangnya tetapi kalau sebelum berangkat haji tekanannya dia sudah masuk Pondok Gede, meninggal dia, sudah keluar lewat administrasi, uang ini dan itu, tentu Pemerintah nggak mau kembalikan, `kan sebelum berangkat. Kalau sudah berangkat dan meninggal di jalan, `kan ndak haji dia. Jadi memang di sini, tentu Pemerintah, karena orang naik haji sudah keluar banyak uang, sudah pakai uang untuk segala macam lantas meninggal di tengah jalan, jadi uang juga. Oleh karena itu, tentu efisiensi di sini barangkali kelihatannya.

Oleh karena itu perlu kesepakatan kita bersama, kalau bisa standarnya, pokoknya selama di Indonesia supaya berangkat atau kembali pesawatnya, kembalikan, apa boleh buat.

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih.

Ini yang terakhir. Jadi Pak Dirjen, ini perlu penjelasan dari Pemerintah. Kenapa "meninggal di Indonesia", bahkan saya menanyakan kalau meninggal di Tanah Suci `kan baru sekali jalan, apa nggak dikembalikan separoh karena nggak kembali jenazahnya atau orangnya dan sebagainya.

## **PEMERINTAH :**

Baik, Bapak Pimpinan dan para Anggota Dewan yang terhormat.

Saya laporkan demikian, sebagai informasi pengertian "meninggal dunia di Indonesia" kenapa saya robah menjadi "sebelum berangkat haji" sebab bisa saja calon jamaah haji bepergian sebelum haji itu misalnya bertandang ke Malaysia dulu baru kembali ke Indonesia karena waktunya masih jauh untuk berangkat haji padahal dia sudah menyeter. Dia meninggal di Malaysia, tetap kita kembalikan. Kalau disebut "meninggal di Indonesia" dia mestinya tidak dikembalikan. Jadi kalau titik beratnya pada "di Indonesia", tetapi kami mengerti maksudnya.

Oleh karena itu, yang dimaksud di sini adalah sepanjang sekarang ini pemerintah belum terkait dengan kewajiban-kewajiban dengan pihak lain pada komponen ONH itu, terutama angkutan. Jadi kalau belum naik di pesawat, ONH/BPIH itu dikembalikan walaupun sudah nginap, sudah gratis semua, sudah dibagi buku, sudah ikut pembinaan, tetap dikembalikan BPIH seutuhnya, seratus persen. Itu satu, pak.

Yang kedua, kalau dia meninggal sudah sampai atau sudah naik pesawat, di perjalanan dia meninggal, kalau ketentuan penerbangan internasional mestinya diturunkan di pelabuhan terdekat, tetapi para pengangkut ini `kan repot. Ini juga kadang-kadang kurang manusiawi, ini didudukan, *Masya Allah*. Ini memang pengalaman yang kurang baik, tetapi karena menyangkut orang banyak barangkali. Jadi biasanya ditunggu sampai turun sampai di Jeddah. Jadi tidak mampir, apakah di Karachi atau kemana, tetapi terus saja langsung. Sama seperti pulanginya. Jadi dalam praktek terus terang memang kita juga harus mengurus orang banyak. Kalau dia meninggal di pesawat menjelang sampai di Jeddah atau baru terbang dari salah satu embarkasi di Tanah Air ini, tetap tidak dikembalikan. Jadi ONH-nya tidak dikembalikan. Kenapa? Angkutan sudah harus kami bayar, sebab sudah masuk dalam manifes penerbangan, rumah sudah harus kami bayarkan sebab sudah diperhitungkan jumlah jamaah termasuk yang meninggal.

Oleh karena itu di masa-masa yang lalu, tiket kepulangan ini pun dimasuk disebut sebagai revand, tidak dikembalikan. Jadi untuk "yang meninggal" yang lalu tidak dapat bagian ONH waktu itu tetapi dia akan mendapat dari bank sebesar 100 persen ONH itu ditambah dengan kurang lebih 400 ribu santunan Garuda yang diserahkan lewat Departemen Agama. Ke depan dengan paradigma baru Reformasi sekarang, *Insya Allah* kalau nanti si pengangkut mengembalikan tiket kepulangan yang tidak dipakai itu -yang meninggal di Jeddah `kan tidak pulang lagi-, kalau si pengangkut baik Garuda maupun Saudia mengembalikan ke Depag, Depag sudah cantumkan dalam kontrak akan diteruskan kepada ahli waris, yang akan datang ini pak, mulai tahun ini. Jadi kita mengatur `kan yang sekarang, kalau yang sudah lewat `kan susah.

Jadi dengan demikian, kami ingin melaporkan, terserah formulasinya bagaimana, tetapi yang dimaksud yaitu sebelum naik di pesawat. Itu kira-kira demikian, kami menyebutnya sebelum berangkat. Barangkali di penjelasan nanti bisa atau di sini untuk diperbaiki, terserah.

Demikian informasi kami.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Baik, terima kasih Pak.

Jadi, sebenarnya dengan adanya asuransi ini dapat satu ONH ndak, Pak. Itu `kan sudah lebih banyak, mungkin tidak ada persoalan. Ini karena kita tidak tahu masalah ini, jadi masih dipersoalkan lagi.

Jadi rekan-rekan sekalian. Dengan demikian kalau dia meninggal sudah naik pesawat, kalau dulu `kan tiket kembali, dikembalikan tetapi akan lama dikembalikan bahkan dapat satu ONH plus dari Garuda 400 ribu atau 500 ribu dan saya pikir ini tidak dipermasalahkan lagi. Hanya dalam penjelasan perlu dijelaskan. Bisa kita terima ini?

**(RAPAT : SETUJU)**

Ini mukulnya tiga kali karena sudah jam tiga.

Sesuai kesepakatan tadi, ini sudah 60 DIM yang kita bicarakan dan ini sudah kemajuan yang luar biasa, sebenarnya besok kita mulai bekerja. Tadi kita sepakat sampai jam tiga. Saya tanya kembali, apakah cukup sampai jam tiga ini?

Baik! Bapak-bapak sekalian.

Sekali lagi, saya atas nama rekan-rekan semua atau kita semua menyampaikan terima kasih dan bersyukur kepada Tuhan bahwa pada hari ini kita telah menyelesaikan 60 DIM, dan mudah-mudahan besok kita bisa menyelesaikan lebih, minimal sama dengan sekarang tetapi memang jangan kita forsir hari ini. Forsir hari ini, besok ada kerja untuk apa.

Jadi sekali lagi terima kasih atas pengertian dari Departemen Agama maupun Bapak-bapak sekalian dan tidak usah kita persoalkan kalau banyak-banyak pendapat. Ternyata banyak orang banyak pendapat, banyak yang tidak kita ketahui. Jadi ini hikmahnya. Saya rasa demikian.

Saya tutup acara Rapat Panja hari ini dengan mengucapkan *Alhamdulillah hirobbil'alamin.*

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

**(RAPAT DITUTUP PUKUL 15.00 WIB)**

Jakarta, 10 Maret 1999

a.n. KETUA RAPAT  
SEKRETARIS RAPAT,



H.R. SARTONO, SH  
NIP. 210000634



**RISALAH RAPAT  
PEMBICARAAN TINGKAT III  
PEMBAHASAN USUL INISIATIF DPR-RI  
Mengenai RUU Tentang  
PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI**

**Rapat ke : 3  
Jenis Rapat : RAPAT PANITIA KERJA KE-2  
Hari, tanggal : KAMIS, 11 MARET 1999**

**SETJEN DAN BK DPR RI**

**BIDANG ARSIP DAN MUSEUM**

**Jakarta, 11 Maret 1999**



**Belum Dikoreksi**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH RAPAT  
PEMBICARAAN TINGKAT III  
PEMBAHASAN USUL INISIATIF DPR-RI  
MENGENAI RUU TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI**

Tahun Sidang	: 1998 - 1999
Masa Persidangan	: III
Rapat ke	: 3
Jenis Rapat	: Rapat Panitia Kerja ke-2
Sifat	: Tertutup
Hari, tanggal	: Kamis, 11 Maret 1999
W a k t u	: 09.00 – 15.20 WIB
T e m p a t	: Ruang Rapat Komisi VII DPR-RI
Ketua Rapat	: <b>Prof.Dr.H. Engkoswara, M.Ed.</b> <b>H. Muhammad Fikri, S.IP</b>
Sekretaris	: H.R. Sartono, SH
A c a r a	: Membahas materi RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji
Anggota yang hadir	: 27 orang dari 30 Anggota
Dr. H. Muchsin, SH, H. Muhammad Fikri, Dra. Ny. Hj. Oelfah AS Harmanto, Prof. Dr. H. Engkoswara, M.Ed., Bambang Mintoko MP, Drs. Rudy Supriyatna, MM, Margoyuno, Abdullah Hadi, Tjahyono HS, Rukmini, S.IP., Drs. Paiman, H. Mahfudz Djaelani, SE, Drg. H. Avip Saefullah, M.Pd., Prof.Drs. H. Cecep Syarifuddin, K.H. Ahmad Zabidi, Drs. Hajriyanto Y. Thohari, MA, Drs. H.M. Aminuddin Sanwar, Drs. Yusuf Hidayat, Ny.Hj. Didik Hadidjah Hasan, Prof.Dr.H. Bisri Afandi, MA, Mohammad Yamin Tawary, Prof.Dr. H. Umar Syihab, Dr. H. Muchtar Aziz, MA, K.H. Munzir Tamam, MA, Drs. Qomari Anwar, MA, Drs. H. Lukman Hakim Saifuddin, Drs. Zainut Tauhid Sa'adi, Ny. Hj. Muniroh Munir, BA, Drs. H. Noersjahid Wiyoto, Drs. H.M. Abduh Paddare.	
Pemerintah	: H. Mubarak, H. Muchtar Zarkasyi, H. Taufiq Kamil, H. Wahyu Widiana, Abduh Fatah, H. Abduh Ghofur J., H. Zainal Arifin.

**KETUA RAPAT (PROF.DR.H. ENGKOSWARA, M.Ed) :**

Assamu'alaikum Wr. Wb

Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian.

Marilah kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT bahwa kita hari ini bisa melanjutkan kegiatan kita dan mudah-mudahan hari ini pun lancar dan berhasil seperti hari-hari sebelumnya. Tampaknya hari pertama itu sangat produktif

sampai bisa menyelesaikan 60 butir dan kalau hari ini bisa 60, besok bisa tinggal sedikit lagi. Memang sedikitlah harapannya, prestasinya tinggi suasananya menyenangkan. Itu yang saya kira diharapkan, dan pada hari ini kita berbahagia ada Ibu dari Pusat Bahasa, jadi harus agak hati-hati kita bicara ini karena bisa salah kita bicara, terima kasih Bu.

Ibu dan bapak sekalian.

Kita kemarin sudah menyelesaikan sampai dengan DIM nomor 60 dan beberapa kesimpulan sudah disampaikan kepada Ibu dan Bapak sekalian, saya tidak akan mengulang sama sekali. Kita akan terus melanjutkan dengan DIM nomor 61. Dalam DIM nomor 61 ini, dari pihak Pemerintah ada tanggapan, sedangkan dari masyarakat tidak nampak disini, oleh karena itu kami mohon penjelasan dari Pemerintah mengenai tanggapannya itu.

Kami persilakan.

**PEMERINTAH (KARO HUMAS DEPAG/H. MUCHTAR ZARKASIH, SH):**

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Pemerintah mengusulkan perubahan redaksi, sehingga berbunyi sebagaimana di kolom tanggapan Pemerintah disini, sehingga berubah bunyinya "*batal pergi haji karena alasan kesehatan dan alasan lain yang sah*". Jadi ini dirubah sifat apa, jadi kalau dibatalkan itu seolah-olah ada sesuatu yang memaksa. Jadi kalau peristiwa saja jadi datar sajalah, batal sajalah begitu.

Jadi itu usul dari Pemerintah.

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih.

Saya persilakan dari FKP, FPP, Fraksi ABRI; Saya persilakan dari FKP.

**FKP (PROF.DR.H. UMAR SYIHAB) :**

Terima kasih Pak.

Saya mengusulkan supaya ini dimasukkan saja ke Tim Perumus karena hanya masalah bahasa.

Terima kasih.

**FPP (DRS.H.M ABDUH PADDARE) :**

Substansinya tidak ada masalah, hanya kalimat dibatalkan, batal itu kan perasaan saja.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Silakan, dari FABRI.

**FABRI (DRS. PAIMAN) :**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Terima kasih Pimpinan.

Bapak-bapak dari Pemerintah dalam hal ini dari Departemen Agama yang kami hormati.

Bapak-bapak ibu-ibu Anggota Dewan yang saya hormati.



Menanggapi apa yang disampaikan oleh Pemerintah kami hanya ingin penjelasan atau penjelasan daripada Pemerintah tentang apakah ada perbedaan antara pergi haji dengan menunaikan ibadah haji, kata mana yang lebih tepat. Nah ini belum ada kesamaan daripada penjelasan tersebut yang diadakan kemarin. Kalau memang itu sama, apakah tidak baik kalau batal menunaikan ibadah haji karena alasan kesehatan ataupun alasan lain yang sah.

Mengenai tanggapan daripada Pemerintah pada dasarnya kami tidak keberatan, kemungkinan untuk menghaluskan dapat diteruskan ke Tim Perumus.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih, Pak Abduh masih akan bicara.

**FPP (DRS.H.M ABDUH PADDARE) :**

Memang era reformasi orang takut dikatakan tidak demokratis, cuma demokratis itu tidak efisien kadang-kadang Pak. Oleh karena itu disini sudahlah, jadi memang kalau dipersoalkan/dibatalkan keberangkatannya bukan menunaikan ibadah haji, padahal sebenarnya menunaikan, melaksanakan, keberangkatan di dalam rangka ibadah haji itu semua . Oleh karena itu nanti dalam Tim Perumus itu kita ambil kalimat yang tepat Pak.

Terima kasih Pak.

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih, saya persilakan karena ada pertanyaan tadi.

**PEMERINTAH :**

Sehubungan dengan pertanyaan tentang apakah yang tepat pergi haji atau menunaikan ibadah haji, dalam konotasi ini kami berpendapat bahwa kegiatan perginya itu bukan dalam rangka menunaikan ibadah haji secara keseluruhan begitu. Tetapi karena kita sudah memiliki ahli bahasa , menurut kami barangkali apakah tidak lebih baik diserahkan kepada ahli bahasa saja.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih saya kira kita sepakat untuk menyerahkan ke Tim Perumus. Terima kasih ini jadi keputusan kita.

**(RAPAT : SETUJU)**

Berikutnya kita sampai kepada DIM nomor 62, Pasal 10 ayat (4) dari pemerintah ada tanggapan sedangkan dari masyarakat tidak. Untuk itu kami mohon penjelasan, kami persilakan.

**PEMERINTAH :**

Terima kasih.

Kami dalam rumusan ini menghilangkan kata-kata "*dengan memperhatikan keadilan*" hanya cukup sampai melalui Keputusan Menteri saja.

Karena RUU ini salah satu azasnya adalah azas keadilan, jadi semua yang dirumuskan atau yang diatur disini selalu mempertimbangkan keadilan.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih.

Saya teruskan kepada ibu dan bapak sekalian; FKP, FPP, ABRI tidak ada, PDI tidak ada.

Kami persilakan !

**FKP (PROF.DR.H. UMAR SYIHAB) :**

Terima kasih Pak.

Disini kan kata-kata "mempertimbangkan keadilan" yang minta dihapus, kami ini *khusnudzon* kepada Menteri, kami pikir bahwa tata cara atau aturan-aturan pengembalian itu tentu dengan mempertimbangkan keadilan, jadi kami tidak keberatan dengan usul Menteri.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih, kemudian Pak Abduh.

**FPP (DRS.H.M ABDUH PADDARE) :**

Mengenai ini, sebenarnya bagi kami sengaja ditulis untuk mempertimbangkan keadilan supaya mem-*warning* Menteri, sebab kalau tidak ditulis itu berhenti keadilannya disitu. Setelah ditulis, maka dalam undang-undang tidak perlu dimasukkan tetapi setelah dibaca sampai Keputusan Menteri "titik", tapi dalam benaknya supaya mempertimbangkan keadilan, jadi ada bagusnyanya gitu.

Saya kira itu, terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih, dari ABRI tidak ada.

Saya persilakan Pemerintah.

**PEMERINTAH :**

*Insy Allah* Pak karena dijiwai dengan azas keadilan, maka di benak beliau tentu akan selalu. Jadi Pemerintah kalau memang mau ditegaskan saya kira kami kira tidak ada masalah, tetapi kalau umpama seperti yang diusulkan Pemerintah juga itu barangkali karena semuanya ini harus mempertimbangkan azas keadilan.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih.

**PEMERINTAH :**

Atau di Penjelasan, barangkali.

**KETUA RAPAT :**

Saya kira ini ada usul, seandainya di penjelasan apa mungkin lebih baik atau tidak, untuk ini kami persilakan !

**FPP (DRS.H.M. ABDUH PADDARE) :**

Itu seluruh aspek Keputusan Menteri itu bukan cuma haji saja, bukan pengembalian uang saja maka harus bersifat keadilan, jadi tidak usah penjelasan, kita makfum saja begitu. Jadi semua langkah Menteri itu, Menteri itu kan atas nama rakyat dan negara sudah adillah, begitu kira-kira. Masalah nanti sebagai manusia normal lalu berbuat tidak adil, itu soal lain.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Saya kira sudah ada kesepakatan kita, dari Pemerintah juga tidak keberatan dan menyetujui, dari kita menghendaki begitu, jadi ini sudah menjadi keputusan kita bersama saya kira.

Terima kasih.

**(RAPAT : SETUJU)**

Berikutnya nomor 63 Pasal 11, disini ada butir 3; Pemerintah mengusulkan dicabut saja.

**PEMERINTAH :**

Baik, terima kasih.

Memang semula Pemerintah mengusulkan dicabut sebagaimana juga disampaikan dalam tanggapan Pemerintah di tanggal 22 Pebruari, akan tetapi dalam pembahasan sidang yang pertama, hari Selasa sudah ada kesepakatan bahwa substansi bisa diterima hanya redaksional disesuaikan dengan Pasal 1 butir 16.

Dalam kesempatan ini kami ingin sekaligus mengusulkan rumusan dalam rangka menyesuaikan redaksionalnya menurut istilah Pak Menteri Pasal 11 ini `kan tiba-tiba membentuk badan pengelola dana umat ini apa, kecuali kalau kita melihat ke belakang supaya tidak tiba-tiba, kami mengusulkan materi yang ada di dalam Pasal 1 butir 16 itu langsung saja dimasukkan ke sini dan barangkali badan pengelola dana abadi umat itu tidak usah masuk didalam ketentuan umum sebab kita sudah sepaham bahwa ketentuan umum itu adalah untuk menyebutkan kata-kata yang supaya tidak berkali-kali diulang-ulang didalam.

Kami mengusulkan bunyinya kata-kata "dana abadi umat" didalam ayat (1) ini diganti dengan "dana yang diperoleh hasil efisiensi penggunaan BPIH" yang disebutkan didalam butir 16 Pasal 1. Jadi lengkapnya bunyinya begini Pak "*Dalam rangka pengelolaan dana yang diperoleh dari hasil efisiensi penggunaan biaya penyelenggaraan ibadah haji secara lebih berdayaguna dan berhasilguna Pemerintah membentuk Badan Pengelola Dana Abadi Umat yang berkedudukan di ibukota negara Republik Indonesia dan diketuai oleh Menteri.*

Demikian Pak, terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih.

Itu usulan dari Pemerintah, saya persilahkan FKP, FABRI, jadi kami persilahkan untuk membaca dululah.

**PEMERINTAH :**

Kami baca lagi ya Pak. Jadi kata-kata dana abadi umat di baris pertama ayat (1) itu diganti dengan dari materi butir 16 Pasal 1 nomor urut 34. Jadi dana abadi umat itu apa ya langsung masuk saja gitu. Kami baca "*Dalam rangka pengelolaan dan yang diperoleh dari hasil efisiensi penggunaan biaya penyelenggaraan ibadah haji secara lebih berdayaguna dan berhasilguna Pemerintah membentuk Badan Pengelola Dana Abadi Umat yang berkedudukan di ibukota negara Republik Indonesia dan diketuai oleh Menteri*".

Jadi Pasal 1 butir 16 masuk ke sini langsung.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Saya persilahkan tadi ada yang menanggapi FKP, FABRI ada. Saya persilahkan Pak Umar.

**FKP (PROF.DR.H. UMAR SYIHAB) :**

Terima kasih Pak.

Igatan saya kemarin telah disepakati Pasal 1 butir 16 ini kemarin telah disepakati, bahkan disepakati di masukkan kedalam Timus untuk tidak hanya efisiensi tapi kemungkinan mendapatkan dana dari luar yaitu sumbangan dan lain sebagainya, sehingga kalau ini kembali kita mau membicarakan saya rasa mementahkan apa keputusan kemarin. Sehingga kalau saya ini tetap ada disini; dana abadi umat adalah sejumlah dana yang diperoleh dari hasil efisiensi penggunaan penyelenggaraan ibadah haji dan dana-dana yang halal. Dalam redaksilah yang kita lihat bahwa itu akan ada dana lain. Itu yang saya kemukakan, saya ingat kepada Pak Menteri bahwa tidak mustahil nanti Undang-undang Zakat, Amil misalnya hak amil bisa masuk dalam dana abadi ini, misalnya Pak.

Karena itu saya kurang sependapat kalau ini dicabut, malah kemarin sudah diputuskan Pak itu, bahwa dana abadi umat itu bukan hanya hasil efisiensi, untuk haji hasil efisiensi tapi ada kemungkinan dana lain yang bisa kita terima dan itu kemarin telah disepakati, itu yang pertama Pak.

Yang kedua, kita perlu cantumkan di Bab I ini, karena ini menyangkut ada beberapa pasal yang diatur didalam aturan-aturan dan ini adalah pengertian. Jadi yang dimaksud dalam undang-undang ini dan abadi umat itu adalah ini. Jadi kalau saya tetap seperti yang ada ini, hanya yang dirubah seperti keputusan kemarin bahwa bukan hanya hasil efisiensi.

Terima kasih, Pak.

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih, saya persilahkan FABRI.

**FABRI (ABDULLAH HADI) :**

Memang kemarin telah kita sepakati apa yang diutarakan oleh Pak Umar tadi kita sepakat, cuma perumusannya Pak, perumusannya ini kalau didalam suatu pengertian dana abadi ini termasuk kemungkinan pemasukan dari tempat lain. Kelihatannya lebih enak kalau itu ditempatkan di penjelasan. Kalau itu ditempatkan di penjelasan sebaiknya penjelasannya itu datanya di pasal, kalau di ketentuan umum biasanya tidak ada penjelasan di dalam suatu undang-undang. Sehingga apa yang dikatakan Pak Umar tadi yang akan nanti, keputusan dulu diserahkan ke Timus, sumber dana itu dari mana. Ini malah saya condong sumber dana ini ditaruh di dalam penjelasan Pasal 11, demikian Pak. Sumber dana di penjelasan Pasal 11 itu di kata sumber dana selain efisiensi adalah ini ini ini, kemungkinan ini ini dan sebagainya. Sehingga bunyi Pasal 11 itu tidak perlu dirubah tetap apa adanya seperti itu hanya ditambah didalam penjelasan.

Saya kira itu saja Pak, terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih, saya persilakan dari FPP.

**FPP (DRS.H. LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN) :**

Terima kasih Pimpinan.

Sebenarnya yang diusulkan oleh Pemerintah itu karena adanya dana abadi umat ini muncul secara tiba-tiba, itu yang saya tangkap. Jadi sebenarnya tidak ada sesuatu yang substansial tetapi lebih kepada mengapa ini dana abadi umat tiba-tiba muncul di Pasal 11 ini, meskipun ini ada dalam Bab Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji. Oleh karenanya Pemerintah memberikan ganti dari kata-kata dana abadi umat itu merujuk kepada butir 16 pada Pasal 1 itu. Jadi bukan dana abadi umat yang ditonjolkan, tapi pengertian dari dana abadi umat itu. Jadi memindahkan redaksinya ke dalam Pasal 11 ayat (1) ini. Saya bisa sependapat dengan latar belakang itu.

Oleh karenanya mungkin ada baiknya kalau ayat (1) di Pasal 11 ini diubah menjadi (2) supaya tidak tiba-tiba muncul dana abadi umat, tetapi sudah ada satu ayat baru yang menjelaskan bahwa biaya penyelenggaraan ibadah haji, Pemerintah berkewajiban memanfaatkan atau menggunakan biaya penyelenggaraan ibadah haji itu secara efisien, misalnya seperti itu. Sehingga kata-kata efisiensi itu ada kaitannya, ada cantolannya. Nah oleh karenanya menyangkut redaksional, kami mengusulkan agar ini masuk dalam Timus, karena tidak ada sesuatu yang substansial.

Lalu yang kedua, kami juga mengusulkan apa tidak sebaiknya kata-kata "dana abadi umat" disitu ada "abad" itu kok kayaknya menyaingi Tuhan begitu. Jadi apa tidak sebaiknya dicarikan istilah apa dana umat saja begitu, tidak perlu ada dana abadi umat. Ini sekedar usulan tapi intinya kami mengusulkan sebaiknya ini di lempar ke Tim Perumus karena menyangkut redaksional.

Demikian.

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih.

Jadi ini masih ada sebetulnya perbedaan isi tidak ada tapi barangkali perumusannya dimana Pemerintah ingin merubah istilah abadi umatnya menjadi yang diperoleh dari hasil efisiensi dan seterusnya.

Sedangkan dari FKP menghendaki supaya tetap seperti ini dengan kesempatan kemarin. Tapi ini ada yang baru yang mengusulkan supaya ada sebelum ayat sebelum ini gitu, sehingga ini jadi ayat (2). Barangkali mungkin perlu penjelasan, namun demikian kami ingin melanjutkan dengan putaran kedua.

Penjelasan dari pemerintah dulu!

**PEMERINTAH :**

Kami setelah ada pendapat dari Pak Lukman, kami pikir itu supaya lebih afdol supaya istilah tiba-tiba tadi ya, sebab ini yang dikatakan Pak Menteri pada kami waktu menyiapkan tanggapan tanggal 22 Pebruari itu. Jadi barangkali supaya tidak "tiba-tiba" yang diusulkan Pak Lukman itu bisa kami terima itu. Jadi Pemerintah harus mengefisienkan dana itu, kemudian hasilnya itu dibentuk untuk ini.

Terima kasih Pak.

**KETUA RAPAT :**

Jadi tampaknya ada kesepakatan untuk menambah satu ayat ya sebelumnya nanti rumusannya bagaimana Pak Lukman mengusulkan supaya ada Tim Perumus, namun demikian saya akan tawarkan kembali kepada saudara-saudara sekalian.

FKP ini saja urutannya.

**FKP (PROF.DR.H. UMAR SYIHAB) :**

Terima kasih Pak.

Saya sebenarnya tidak mengerti, tidak jelas tadi apa maksud Pak Lukman itu. Pasal 1 Ketentuan Umum dana abadi ini dihapus, tidak dihapus oke. Kalau itu tidak dihapus itu, saya setuju, satu.

Kemudian apa yang ada di dalam Pasal 1 butir 16 ini diangkat kembali di sini, saya juga tidak keberatan.

Terima kasih Pak.

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih.

**FPP (DRS.H.M ABDUH PADDARE) :**

Terima kasih.

Menurut catatan saya, itu 6 point itu telah disepakati masalah dana abadi kita masukkan kembali, tapi penempatannya belum rigit dimana. Karena memang ayat (1) pasal 16 itu di penjelasan umum itu barang loncat masuk tidak ada kaitannya kemana menerima ada disitu. Padahal dana abadi itu kaitannya BPIH, saya ingat alasan saya itu kenapa kalau membicarakan BPIH itu akibat dari efisiensi itu yang mesti bayar Rp.1000 kita bayar Rp. 800 masih ada sekian ratus sisanya itu yang menjadi abadi.

Oleh karena itu memang Pak Umar bilang kita sudah sepakati intinya kita sepakati masuk, redaksinya selama belum menjadi ketentuan final. Kalau kita melihat fleksibilitasnya mana yang paling tepat yang penting masuk dalam undang-undang, semula mungkin tidak boleh tidak masuklah kita tetap harus masuk karena ini ada cantolan. Dia harus masuk di bab yang BPIH dana abadi umat ini akibat BPIH adanya uang efisiensi yang bisa dibayar umpamanya Rp. 1000 dibayar Rp. 800 berarti ada Rp.200, Itulah timbul persoalan boleh tidak dari usaha lain oh itu

dagang itu. Masalah nanti kalau mau diatur di dalam undang-undang tidak usah disitu, nanti dalam Keppres bila mana perkembangan masyarakat ada yang mau membantu, bisa dengan Keputusan Menteri dan penjelasan itu nanti bisa jadi tidak menutup kemungkinan.

Oleh karena itu saya berpendapat kalau bisa yang ada di pasal 16 ayat (1) itu dipindah disini jadi satu, cantolan disini. Cantolan dari mana pada dasarnya dulu memang menjadi masalah, itu artinya Pemerintah menghendaki dikeluarkan, kita tidak usah dikeluarkan, dimasukkan saja pada bab BPIH tentang biaya, akibat pasal berapa itu Pasal 10 kemudian Pasal 11. Disini disimpulkan saja Pak nanti diatur dalam Keputusan Menteri termasuk apa perlu bantuan orang lain tanpa efisiensi saya silakan. Bagi saya kalau ada yang mau menyumbang tidak ada masalah untuk memperkuat, tapi in-efisiensi nanti Keputusan Menteri supaya fleksibel sebab kalau rinci dalam undang-undang nanti kaku, susah merubahnya lima tahunan, tapi kalau Menteri itu atau Keppres bisa sewaktu-waktu perkembangan situasi ini fleksibilitas. Oleh karena itu dikumpul saja di Bab XI, ini kan ada di Bab XII lagi merencanakan, mengelola, memanfaatkan, Pasal 12 itu nanti disimpulkan saja Pak satu item saja atau dua-satu pasal nanti diatur lebih lanjut keputusan menteri atau keppres atau terserahlah supaya fleksibel.

Terima kasih Pak Ketua.

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih, saya persilakan Pak Zainut.

**FPP (DRS. ZAINUT TAUHID SA'ADI) :**

Terima kasih.

Saya masih ingin mendapatkan penjelasan dari Pak Umar tadi yang menyampaikan bahwa dana abadi umat itu bisa menerima selain hasil efisiensi dari BPIH. Yang ingin saya tanyakan itu apakah RUU Haji yang memang dimaksudkan untuk mengatur seputar persoalan haji dan akibatnya ini bisa juga mengatur untuk kepentingan-kepentingan lain, seperti misalnya tadi kalau misalnya ada masukkan dari suatu saat kalau misalnya nanti RUU Zakat itu bisa misalnya, apakah ini nanti bisa juga masuk disini, saya pikir ini perlu ada semacam penjelasan gitu sehingga tidak menimbulkan kerancuan didalam pengaturan pengkalimatnya nanti atau fungsi dari badan pengelola nanti.

Kemudian tentang usulan dari saudara Lukman untuk membuat istilah lain dari dana abadi itu saya sangat setuju sekali, coba dicari istilah lain supaya tidak terkesan. Dana abadi ini kan warisan orde baru ini muncul itu istilah dana abadi itu muncul pada saat-saat itu dan memang istilah abadi itu hanya monopoli dari Tuhan saya pikir.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT ;**

Terima kasih, saya kira Pemerintah dengan beberapa tadi itu sudah tidak ada persoalan hanya menambah sesuatu supaya tidak tiba-tiba keluar, namun demikian Pak Zainuddin menanyakan kepada Pak Umar ini untuk minta penjelasan.

Oleh karena itu, saya teruskan kepada Pak Umar mungkin Pak Umar bisa memberikan penjelasan.

**FKP (PROF. DR. H. UMAR SYIHAB) :**

Terima kasih Pak.

Saya hanya kemarin mengingatkan bahwa sudah ada kesepakatan, bahwa Pasal 1 butir 16 telah diketok palunya kemarin jangan kita ungkit-ungkit lagi kan kemarin sudah dan itu di serahkan kepada Tim Perumus untuk memikirkan bukan hanya dana abadi bukan hanya dari hasil efisiensi tapi dimungkinkan dana lain, itukan keputusan kemarin.

Sekarang itu dicantumkan disini atau dicantumkan di penjelasan itu terserah Tim Perumus nanti, tapi yang jelas itu kesepakatan, itu yang saya lihat.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Silakan Pak Fikri.

**WAKIL KETUA KOMISI VII (H. MOH. FIKRI, S.IP) :**

Terima kasih

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Saya hanya mengingatkan, bahwa yang sudah disepakati pada Rapat Kerja dengan Bapak Menteri itu tidak boleh kita merubahnya, kalau merubah harus melaporkan kembali dan yang disampaikan oleh Pak Umar tadi memang sudah disepakati Dana Abadi dimasuk dan dicari dari manalagi, jadi jangan dipersoalkan lagi, kalau ada dana yang masuk dari manapun asal halal itu tidak masalah letaknya dimanapun tidak masalah mau dijadikan ayat (1) lagi atau penjelasan tidak masalah, tapi kita tidak boleh merubah prinsip yang sudah disepakati bersama.

Yang kedua, mengenai abadi ini Pak Lukman saya pikirnya sama dengan Pak Lukman, waktu itu kenapa dana abadi setelah saya bicarakan ternyata ada masalah, dana abadi itu telah lama berlaku semacam istilah yang disepakati bersama bahwa dana itu tidak boleh hilang, kalau masuk seratus ribu minimal seratus ribu sampai kapan pun harus ada yang bisa mengeluarkan adalah pemanfaatannya itu misalnya untungnya dan segala macam begitu karena sudah berlaku lama dana abadi itu tidak salah, maka saya pikir tidak ada masalah maksud saya itu, tapi terserah rekan-rekan. Ini penjelasan saya tidak bisa dikurang satu sen pun tambah boleh jadi ni maksudnya.

Jadi yang sudah disepakati dalam Rapat Kerja dengan Menteri tidak boleh dirubah-rubah oleh kita, kita hanya merubah kalimatnya, tentang dana abadi masuk dari mana, memang perlu kita pikirkan, saya pikir juga bisa dari yang lain-lain, kenapa tidak kita buka peluang, sehingga mungkin dari Amil dan Zakat dan segala macam, ada yang menyumbang, mungkin dana abadi diperoleh dari efisiensi dan lain yang memungkinkan dan halal.

Terima kasih Pak

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih, Bagaimana Pak Zainut cukup jelas.



**FPP (DRS. ZAINUT TAUHID SA'ADI) :**

Subtansinya saya setuju, cuma tadi yang saya pertanyakan itu bukan uang, itu nantinya datangnya dari mana. Tapi yang ingin saya minta penjelasan itu apakah badan pengelola yang dibentuk akibat dari Undang-undang Haji ini, itu nanti bisa berfungsi untuk menampung dari sumber-sumber yang lain itu sebenarnya. Kalau tadi tidak masalah sebenarnya saya tidak ada persoalan.

Terima kasih

**KETUA RAPAT :**

Jadi, subtansi menurut beliau sudah tidak ada persoalan, tadi diusulkan supaya masuk Tim Perumus itu apakah bisa begitu, bisa baik terima kasih.

**(RAPAT : SETUJU)**

Jadi tolong Tim Perumus nanti.

Berikutnya kami lanjutkan dengan nomor 64 Pasal 2, dari Pemerintah, ya ayat (2) dari masyarakat juga tidak ada coment.

**PEMERINTAH :**

Saya tidak ada coment

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih, mungkin Pak Umar saya persilakan.

**FKP (PROF. DR. H. UMAR SYIHAB) :**

Terima kasih Pak

Saya melihat bahwa ini menyangkut dana abadi umat ini ada Pasal 11 ayat (1),(2),(3) Pasal 12 ayat (1),(2),(3) saya mengusulkan supaya ini satu kesatuan yang dimasukkan kedalam Tim perumus saja, karena apa itu mau dipersingkat atau disesuaikan bahasanya, karena ini tidak terpisah-pisah dan ini prinsipnya Pemerintah sudah setuju.

Jadi saya usulkan untuk mempercepat ini, masukkan Tim Perumus saja, terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Tolong disebutkan yang mana Pak ?

**FKP (PROF. DR. H. UMAR SYIHAB) :**

Sampai nomor berapa 68.

**KETUA RAPAT :**

Sampai nomor 68 supaya dimasukkan dalam Tim Perumus.

**FPP (DRS. H.M. ABDUH PADDARE) :**

Saya logikanya begitu masalah dana abadi satu pasal saja, jadi ayat (2),(3) Pasa l2 ayat (1) sampai (3) itukan tehnis. Dan ini sudah dikatakan dikelola oleh Menteri diketua Menteri peraturannya, supaya jangan undang-undang terlalu rigit begini tidak kena disitu, apalagi dana abadi ini hanya bagian dari BPIH

walaupun punya potensi, na lagi pengembangannya di keputusan Menteri atau Presiden tentang fungsinya apa bagaimana inikan fungsi-fungsi saja, merencanakan, mengelola ini kan tidak benar peraturan menyampaikan laporan berkala mengenai pelaksanaannya masa Undang-undang begitu pengawasan apalagi pengawasan ketentuan lebih lanjut pelaksanaan tugasnya ditetapkan oleh Menteri.

Jadi Pasal 11 itu lebih lanjut ditetapkan oleh Menteri atau Keppres, tentang fungsi tugasnya supaya fleksibel tapi cantolannya ada disini tentang siapa ketuanya siapa sekretarisnya nanti diatur dengan itu. Oleh karena itu satu pasal saja Pak, ayatnya bisa (1) (2), (3) ya begitu. Jadi Pasal 11 dana abadi kemudian tidak usah di Pasal 12 ini yang mengenai merencanakan, mengelola, mengawasi melaporkan ini sih teknis.

Oleh karena itu saya sependapat supaya ini direkrut oleh tim nanti supaya satu pasal itemnya 1,2 bisa.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Jadi ini sya kira sudah ada kesepakatan supaya disederhanakan dirumuskan dengan secantik mungkin. Oleh karena itu saya kira sepakat untuk dimasukkan ke Tim Perumus sampai dengan nomor 68 ini. Tidak ada yang keberatan, silakan

**FABRI (MARGOYUNO) :**

Terima kasih

Saya hanya ingin melanjutkan maaf kalau saya kembali ke Pasal 11 ini ada kata-kata bentuk itu Pak, kalau tidak salah itu sebagai bahan nanti untuk Tim Perumus dalam kita mengatur/membuat suatu ketentuannya. Yang dimaksud disini membentuk apakah bentuk badan pengelola baru atau yang sekarang sudah berjalan begitu Pak, karena sekarang sudah ada Keppres itu 3552 jucto apa terbalik Dengan membentuk ini apa bentuk baru lagi atau tidak, kalau tidak bentuk baru lagi misalkan apakah yang sudah ada ini sudah sesuai ketentuannya apa tidak susunannya dan sebagainya. Ini sebagai bahan pengetahuan kita untuk di Tim Perumus, terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Tampaknya tidak memerlukan tanggapan lagi tapi untuk bahan untuk Tim Perumus, saya kira bapak masih ada penjelasan silakan,

**PEMERINTAH :**

Baik, terima kasih Pak.

Jadi pertama, kami sependapat dengan apa yang dikatakan oleh Pak Abduh Padare kalau umpama Pasal 12 cukup di Menteri saja. Ini menampung usul dari MUI, MUI mengusulkan menyangkut dana abadi umat cukup diatur dengan Peraturan Menteri. ini dalam kolom Pasal 12 ayat (1), jadi tidak menegara dan segala macam itu. Ini ada usul dari MUI jadi kalau kita menampung aspirasi masyarakat termasuk MUI barangkali usul Pak Abduh ini bisa diterima.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Jadi tanpaknya tidak ada perbezaan dan kita sampaikan kepada Tim Perumus supaya menghasilkan rumusan yang sangat baik nanti.  
Tidak ada lagi ?

**FPP (DRS. H.M. ABDUH PADDARE) :**

Pak Margoyono tadi menanyakan kenapa membentuk badan baru, kalau undang-undang ini sudah berlaku apakah badan yang lama itu diperkuat dan tetap membentuk yang baru sesuai dengan UU baru, apakah yang lama digunakan atau tidak, saya kira begitu sebab ada undang-undang baru kan begitu. Mestinya pemerintah menjawab itu tapi saya berpikir yang penting saya memberi penjelasan aja kalau berlaku nanti undang-undang ini tentu bisa menggunakan yang Keppres itu tadi direvisi sesuai dengan keinginan ini bisa juga bentuk baru atau bagaimana terserah.

**KETUA RAPAT :**

Masih ada ?

**PEMERINTAH :**

Ya mohon maaf Pemerintah tadi menanggapi pembicaraan Bapak Margoyuno, jadi barangkali itu nanti dipenjelasan bahwa sekarang ini kan memang sudah ada badan pengelola dana ONH yang didirikan Keppres, kalau undang-undang membentuk badan dana abadi umat lalu bagaimana badan pengelola dana ONH-nya, ini saya kira betul itu.

Jadi yang perlu ada apakah diatur oleh peralihan atau penjelasan bahwa dengan terbentuknya badan ini, badan pengelola ONH berubah namanya menjadi badan pengelola dana abadi umat.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Saya kira sudah ada resonansi yang mendekatlah, jadi kita serahkan kepada Tim Perumus.

**FPP (DRS. H. LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN) :**

Sebelum disampaikan ke Tim Perumus mungkin ada sesuatu yang substansial juga menjangkut badan pengelola dana abadi umat ini, apakah berkaitan dengan pertanyaan Pak Margoyono tadi, apakah badan pengelola ini nantinya bagian yang tidak terpisah dari Departemen Agama atau itu badan tersendiri, itu yang perlu jelas karena kalau tadi mendengar keterangan dari Pemerintah nampaknya itu bagian yang tidak terpisahkan dari Departemen Agama badan itu dibawah Departemen Agama tapi kalau kita melihat kata butir-butir yang ada dalam Pasal 11 ini misalkana keanggotaannya ditentukan oleh Presiden dan seterusnya. Ini diperlu sinkronisasi inti prinsipnya dulu yang akan kita sepakati badan pengelola ini apakah dia bagian yang tidak terpisahkan dari Departemen Agama atau dia tersendiri, karena itu nanti konsekwensinya kepada yang berkaitan dengan susunan otoritas penetapan keanggotaan badan pengelola sampai pada pengawasan.

Jadi saya mengusulkan, sebaiknya badan pengelola ini terlepas dari Departemen Agama meskipun itu diketuai oleh Menteri Agama dan kaitannya nanti dalam penggawasan itu tidak dilakukan misalkan pada butir 67 misalkan pengawasannya tidak dilakukan oleh Irjen Departemen Agama tapi oleh Akuntan Publik misalkan. Hal-hal seperti ini yang mungkin perlu dibicarakan dalam Panja sebelum dibawa ke Tim Perumus.

Demikian pimpinan.

**KETUA RAPAT :**

Nah ini persoalan baru, jadi dipisah atau tidak terlepas dari yang ada, saya kira ini perlu penjelasan sekalipun putarannya sudah lanjut.

Saya persilakan

**PEMERINTAH :**

Terima kasih.

Apa yang dikemukakan oleh Pak Lukman, kami berpendapat maaf anggota Pak Lukman itu dalam ayat (3) inikan akan menentukan apa dia, kalau kita sepakat dengan rumusan ayat (3) ini, ayat (3) inilah yang menunjuk bagaimana dia itu, susunan keanggotaan badan pengelola dana abadi umat ditetapkan lebih lanjut oleh Presiden atas usul Menteri. Jadi kalau kita sepakati rumusan ini inilah yang menentukan apakah dia terpisah apakah melekat atau bagaimana yang sekarang badan pengelola dana ONH itu selain Menteri sebagai Ketua, Dirjen Bimas Islam sebagai Sekretaris itu dalam keanggotaannya sekian banyak dari Muhammadiyah, NU dari MUI, IPHI itu masuk semua, lalu ada rapat-rapat mekanisme dalam penentuan pengelolaan dana itu.

Jadi mohon maaf, kami kembali agak mundur kembali ini bahwa dalam rapat hari pertama yang ada Bapak Menteri Agama ini kita bicara semula Pak Menteri Agama itu dikeluarkan dari Undang-undang itu, akhirnya setelah kita bicarakan oke masuk jadi intinya substansi bisa menerima, hanya kami mencatat apa yang dikatakan oleh Pak Menteri redaksional disesuaikan Pasal 1 butir 16, berarti ayat (2), (3) ini kan yang belum kita bahas, jadi kalau Pak Lukman tadi menanyakan tentang keberadaannya itu, kalau kita sepakat dengan Pasal 11 ayat (3) ini nampaknya tidak bisa diselesaikan oleh Timus, kalau Timus itu kan redaksional segala macam kalau substansi disini, kalau harus terpisah dari Departemen Agama ini tidak bisa begini saya kira.

Ini barang kali mohon maaf, kita kembali membahas pasal ini, jadi kalau boleh kami menyatakan bahwa kalau butir 16 Pasal 1 akan tetap seperti itu kami tidak keberatan dari Pemerintah kalau prinsipnya itu, tetapi usul-usul tadi yang sudah berkembang saya kira ditampung untuk menyempurnakan semua rumusan dalam rangka keberadaan dari badan pengelola dana abadi umat itu.

Kemudian apa yang dikemukakan oleh Pak Margo tadi apakah itu perlu penjelasan kami sudah jawab apakah itu diatur di pasal terserah begitu tapi bagaimana kesepakatan kita.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih.

Sebenarnya tadi itu kita sudah sbagian menyepakati DIM 68 itu diserahkan kepada Tim Perumus.

Kemudian ada pertanyaan apakah tersendiri atau bagian yang tidak terlepas, kemudian dijawab seandainya kita menyetujui ayat (3) sudah tidak ada persoalan. Oleh karena itu saya kembalikan.

**FPP (DRS. H. LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN) :**

Terima kasih Pimpinan

Jadi kalau dikatakan bahwa dengan ayat (3) Pasal 11, itu kita belum bisa menentukan apakah Badan Pengelola yang akan kita atau dalam UU ini nanti terpisah atau tidak dengan Departemen Agama, menurut saya cara berpikirnya harus dibalik, jadi jangan kita terpaku, terkekang dengan bunyi ayat (3) ini, tetapi justru kita sekarang ini sedang ingin membuat UU bagaimana mengatur Badan pengelola itu, jadi tergantung kita sebenarnya. Dalam hal ini tergantung Pemerintah dan DPR bagaimana Badan Pengelola itu sebaiknya, apakah dia berada atau dia berada dalam Departemen Agama bagian yang tidak terpisah atau terpisah. Jadi ini dulu tanpa harus terpaku dengan ayat-ayat, karena ayat-ayat yang ada di Pasal 11 dan 12 inilah yang akan kita rumuskan sebenarnya, inikan belum kita sepakati itu pertama.

Oleh karenanya kembali saya cenderung untuk mengusulkan bahwa ini perlu dibicarakan di tingkat Panja tidak di Tim Perumus ini substansial, karena prinsip itu sudah dipilih apakah bagian yang tidak terpisahkan atau terpisahkan nanti akan membawa konsekwensi kepada bentuk pertanggung jawabannya, susunan keanggotaannya, pengawasan dan seterusnya.

Demikian Pimpinan.

**KETUA RAPAT :**

Tadi kan sudah ada kesepakatan sampai DIM 68 itu ke Tim Perumus tapi barangkali dicabut kembali bukan dicabut kembali kita akan bahas satu persatu lagi. Dan tadi sudah disepakati ayat (1) sudah, sedangkan ayat (2)-nya yang menjadi ayat (3) ini belum, jadi sebelum ke DIM 65, 64 dulu barangkali kita lihat, apakah bisa disetujui itu. Tadi kita sudah ada pemikiran untuk menyerahkan sampai DIM nomor 68 itu kepada Tim Perumus, tapi ternyata tanpaknya masih harus dibahas di Panja.

Yang sudah kita sepakati tadi baru ayat (1)-nya DIM 63, sedangkan DIM 64 belum dibahas loncat ke DIM 65, oleh karena itu kembali saja dulu ke urutan inilah bagaimana kalau begitu.

**FKP (DRS.H.M. AMINUDDIN SANWAR) :**

Usulan FKP tadi saya pikir, kita mungkin tinggal mencari didalam Panja ini substansinya saja apa, sebab kalau ini diberikan juga 2 pasal dengan 3 ayat yang ini juga terlalu banyak tidak imbang dengan secara keseluruhan ini yang tadi diusulkan. Kalau masih ada perbedaan berarti substansi itu saja yang kita rumuskan nanti diserahkan kepada Tim Perumus bagaimana usul tadi rekan saya Bapak Umar Syihab.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Ya, itu maksud saya untuk dibahas lagi untuk melihat substansinya, kan tadi sudah ada sepakat untuk Tim Perumus. Oleh karena kita bahas lagi DIM nomor 64, ayat (2) itu mulai dari situ barangkali ya, karena yang ayat (1) sudah disetujui.

**FPP (DRS. H.M. ABDUH PADDARE) :**

Kita jangan membahas per-item, kalau menghitung alur item ini nanti rancu. Bapak Lukman itu usulnya saya lihat, saya cobak simaki ya itu Badan ini bisa dengan Departemen Agama apa tidak, jadi itu intinya. Saya melihat karena Badan yang namanya dana abadi umat ini adalah bagian dari BPIH harus kembali di situ. Induknya sapi khok mau jadi kambing, tidak bisa dong Pak. Kalau memang sudah induknya sapi nah itu cucu-cucunya sapi-sapi juga.

Saya kira Bapak Lukman itu betul begitu, trend masyarakat menghindari monopoli, saya kira intinya di sini. Oleh karena kita berpendapat bahwa dana abadi bagian dari BPIH efisiensi dikembangkan Bapak Umar boleh tidak ditambah uang zakat, kalau tidak haram tidak apa-apa kalau memang itu menguntungkan untuk umat, tapi nanti itu penjelasannya di dalam Keppres, Keputusan Menteri lebih lanjut jangan disini, seperti merencanakan, mengelola, saya kira tidak perlu disini Pak, kalau ada keputusan ini kan susunan keanggotaan dana abadi kita peroleh lebih lanjut oleh Presiden atas usul Menteri, usul itu mesti ada jabarannya, ada teknisnya bukan diputuskan begitu saja.

Di sini maksud saya tentu saja Menteri sudah mengalah, jadi tidak dicabut kita melihat ada kepentingannya. Waktu kita Rapat Komisi untuk lebih mudah pengawasannya, sebab kalau Menteri saja selama ini 207 milyar dilaporkan ke DPR tidak ada, tapi kalau ada UU-nya kita ada kekuatan menuntut itu jiwa daripada kenapa kita memasukan. Saya ingat betul dan saya berpendapat tidak perlu dimasukan dianggap membela Menteri, tidak mau diawasi.

Kalau mau membahas substansinya saja pak seperti Bapak Lukman, apakah dia Badan sendiri independent atau tidak. Saya berpendapat karena Badan ini bagian daripada BPIH akibat efisiensi tetap melekat. Nah di sini fungsi masyarakat bagaimana ? dilibatkan, memang ada kesan kalau Pemerintah, masyarakat itu sendiri tidak bisa, sebab dia bagian. Pemerintah ini pemerintahan masyarakat, memang kalau pemerintah sepenuhnya seperti haji, haji saja ribut apalagi bukan haji. Jadi tidak perlu di per-item Pak. Intinya Pasal 11,12 yang inti di situ, apakah melekat Pemerintah atau tidak isinya nanti bagaimana, sebab kalau lihat di Keppres, Keppres itu ada aturannya nanti, ada tujuannya apa.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih.

Jadi kita sepakat akan membahas secara substansi tapi tidak satu persatu begitu, itu usul Bapak Abduh. Apakah bisa disepakati. Baiklah, Pemerintah masih ada penjelasan ?

**FABRI (ABDULLAH HADI) :**

Jadi dari FABRI ingin membantu Bapak Abduh, sebenarnya apa yang dikatakan Pak Lukman sudah terjawab. Yang menjadi inti permasalahannya apakah Badan Pengelola ini barangkali ada seperti sekarang yaitu Departemen Agama atau bentuk Badan baru kan demikian. Memang itu perlu ditegaskan supaya Tim Perumus nanti jangan sampai berpikir lagi. Tapi kalau saya lihat dari depan itu sudah jelas sekali, penyelenggara ini siapa ?. Penyelenggara Pemerintah dan atau masyarakat otomatis di sininya juga demikian, karena itu asalnya dari satu sumber yaitu BPIH, benar juga kata Pak Abduh kalau sapi tidak akan punya anak kambing  
Saya kira demikian Pak, terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih.

Saya kira sudah ada kesepahaman kalau begitu bahwa substansinya itu tidak tersendiri, tapi bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan ini, itu barangkali Bapak Lukman yang dapat kita tarik dari pembicaraan ini.

Masih ada penjelasan ?

**PEMERINTAH :**

Sekedar sebagai informasi saja, kami ingin menyampaikan bahwa susunan organisasi Badan Pengelolaan Dana ONH sekarang ini sesuai dengan Keppres halaman 49. Presiden sebagai pembina, Menteri Agama sebagai Ketua, Menteri Keuangan dan Gubernur B.I. sebagai pengawas, Menteri Dalam Negeri sebagai pembina bidang daerah, Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji sebagai sekretaris, Bendaharawan ONH sebagai Bendahara, dan anggota-anggotanya terdiri dari Sekretariat Jenderal Departemen Agama, Inspektur Jenderal Departemen Agama, Ketua Umum MUI, Ketua Pusat Pimpinan Muhamaddiyah, Rois Am Syuriah Nahdlatul Ulama, Ketua Umum Dewan Dakwah Islamiah Indonesia dan Ketua Umum Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia, nampaknya sudah bisa menampung apa yang dikatakan Bapak Abduh.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih.

Jadi kelihatannya sudah ada kesepahaman bahwa ini tidak terlepas sendirian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari program ini.

Selanjutnya yang lain-lainnya ini yang ayat-ayat berikutnya apa masih perlu dibahas, saya kira sudah.

(Tidak terekam)

**KETUA RAPAT :**

Baiklah, maka setelah ayat (3) ini selesai, apakah kita yang lainnya ini sampai dengan DIM 68 akan dibahas lagi secara substansial atau akan diserahkan saja. Tadi kan ada kesepakatan serahkan kepada Tim Perumus.

Untuk itu kami tawarkan kembali.

**FPP (DRS.H.LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN) :**

Terima kasih Pimpinan.

Kami bisa memahami apa yang disampaikan beberapa penanggap terdahulu mengenai bagaimana sesungguhnya bentuk dari Badan Pengelola ini. Oleh karenanya berkaitan dengan tawaran Pimpinan Panja ini, saya masih ingin mendapatkan klarifikasi terhadap kesepakatan kita bersama menyangkut DIM 67, jadi Pasal 12 ayat (2) yang berkaitan dengan pengawasan, jadi disini pengawasan itu dilakukan oleh Inspektur Jenderal Departemen.

Kalau memang tadi keterangan dari Pemerintah bahwa selama ini Badan Pengelola ini sesungguhnya keanggotaannya tidak hanya diisi oleh Pemerintah saja, tapi juga melibatkan masyarakat maka dalam konteks pengawasan ini sebaiknya tidak dilakukan oleh Irjen Derpartemen, karena ini SK-nya SK Presiden, meskipun Ketuanya Menteri keanggotaannya itu hetrogin, maka kami mengusulkan apa tidak sebaiknya pengawasan ini dilakukan oleh semacam BPK. Intinya tidak oleh Inspektur Jenderal Departemen yang itu sebenarnya suborganisasi dari Menteri dalam Departemen Agama, jadi tidak mungkin itu bisa dilakukan pengawasan.

Demikian Pimpinan.

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih.

Ini ada usulan baru yang semula diawasi oleh Inspektorat Jenderal Departemen Agama, sekarang ada usul lain. Sebelum ada pendapat lain saya ingin daftar saja dulu, FKP 1 saja dulu, FABRI ada sementara tidak, nanti FKP menggunakan nama FPDI lah.

**FKP (K.H. AHMAD ZABIDI) :**

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Terhadap masalah pengawasan dalam kaitannya dengan penyelenggaraan ibadah haji, karena UU ini memberikan tanggungjawab kepada Menteri tentunya secara struktural pengawasan dilakukan secara instansional adalah Dirjen, itu strukturnya memang begitu dari Irjen kalau dia punya masalah yang krusial, maka meningkat pengawasan BPK. BPK lapor kepada DPR dan DPR apabila memang krusial maka baru turun, memang jenjang pengawasannya begitu Pak.

Jadi kalau pertanggung jawaban ada ditangan Menteri tentunya disana yang mengadakan pengawasan atas tanggungjawab Menteri itu mengadakan pengawasan kepada Badan Pengelola, sedangkan yang bersifat penyelenggara yang disana sudah berkumpul antara Pemerintah dan swasta itu memang perlu diawasi. Jenjang pengawasan pertama adalah Irjen, Irjen kalau memang ada masalah meningkat pada BPK dan semua hasil temuan BPK diberikan ke DPR baru DPR turun tangan disana, kalau memang masalahnya krusial di BPK kalau belum diselesaikan. Saya kira jenjang pengawasannya memang begitu secara Departemental, jadi saya kira sudah benar DIM 67 ini benar Irjen nanti ini ada jenjang lagi, Dirjen kalau tidak ada masalah ya selesai disana, kalau ada masalah lalu BPK turun atas laporan dari Irjen itu sendiri. Dan semua temuan BPK langsung ditangani oleh DPR, karena ditembuskan kepada DPR, disanalah peran DPR dalam pengawasan akhir mengenai penyelenggaraan keuangan negara.

Demikian, terima kasih.



**KETUA RAPAT :**

Terima kasih, kami persilakan Pak Abduh.

**FPP (DRS.H.M. ABDUH PADDARE) :**

Terima kasih Bapak Pimpinan.

Kalau kita berbicara struktural memang itu benar, tapi Presiden kan tidak diawasi oleh Presiden sendiri. Presiden bertanggungjawab dalam Pemerintahan Negara, tapi bukan Presiden. Kalau Irjen mengawasi Menteri nonsen itu, malah di Irjen itu banyak orang buangan yang nyeleweng dimana-mana diangkat disitu di promosikan, ini fakta mau mengatakan tidak benar, fakta. Oleh karena itu kita ingin transparan inilah orde baru harus berani mengatakan yang benar bukan karena sesuatu, maka kita takut-takut.

Jadi saya hanya melihat disini karena sudah melihat disini sudah melibatkan Pemerintah dan masyarakat dalam Badan Pengelolanya sudah ada kalau bisa ada Badan Pengawas. Di dalam badan suatu koperasi saja tidak Menteri Ketua itu menjadi penanggungjawab itu menjadi pengawas. Sebab kalau yang diawasi, maaf saja pengawasan Irjen memang itu didengungkan itu kan sebenarnya tehnik-tehnik kolusi dalam kenegaraan juga itu.

Oleh karena itu saya mengharapkan ada satu badan walaupun dibentuk Pemerintah beda Pak, sebab itu bagian dari Menteri. Contoh didalam umpamanya ABRI atau yang menyangkut masyarakat karena ABRI tidak menyangkut masyarakat. Ini kan organisasi Pemerintah dan Masyarakat, nah disitu apa nanti Menteri mengetuai atau orang yang ditunjuk dari Keppres itu jadi Ketua Pengawas, dibantu oleh masyarakat, memang lepas sama sekali tidak bisa, sebab kita sudah sepakat Pemerintah dan masyarakat, cuma kalau bagian Pengawasan Melekat satu sisi betul struktural Irjen itu, yang takut-takut sama Ijen, Biro-biro itu sudah keluar Pak sorry saja tidak ada kemampuan, saya tahu betul. Oleh karena itu pikiran Bapak Zabidi itu tidak salah tentu harapan Pak Lukman bukan itu yang dimaksud ada pengawasan dan memang mungkin kira-kira Menkeuwa. Seperti contoh BPK, BPK bukan aparat Presiden, masalah befungsi tidaknya tergantung aparatnya. Tapi kalau BPK tidak bisa mengawasi Presiden tapi cuma bisa memberi nasehat atau Irjenbang yang ada dalam Setneg, itu tidak bisa itu tehnik kedalam tetapi pengawasan pengelolaan keuangan negara Presiden itu diawasi oleh BPK, walaupun kadang-kadang tergantung kredibilitas orang. Oleh karena itu saya melihat disini memang perlu dicari bentuk, bagi saya yang penting kesepakatan kita, kalau kita anggap cukup dengan Irjen ya silakan. Seperti halnya badan pengelola itu terdiri Pemerintah dan masyarakat sebab kalau Irjen itu pyur adalah pegawai. Jadi saya tidak terlalu kaku, cuma kalau pyur Irjen itu pegawai pak tidak mungkin Pak ini uang masyarakat. Bagaimana caranya nanti sama dengan Pak Zabidi intinya cuma ada plus-nya.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih.

Jadi tidak hanya yang diminta oleh kawan-kawan ini tidak pyur Irjen, tapi ada badan lain atau dilengkapi, seperti Bapak Lukman itu mungkin BPK, mungkin bukan itu tentunya ya. Bapak Abduh juga sama saya kira, Bapak Zabidipun juga tidak

terlalu kaku harus Irjen saja, karena ini dikelola oleh Pemerintah dan atau masyarakat. Sehingga ada unsur masyarakatnya ikut didalam mengawasi ini, itu barangkali substansinya.

Pak Amin saya persilakan

**FKP (DRS.H.M. AMINUDDIN SANWAR) :**

Jadi kalau tadi ada usul tentang pengelolaan, barangkali saya belum lihat apakah yang di nomor 49 sebagaimana diatas itu mungkin kalau disana hanya badan pembina dan seterusnya, kalau misalnya mau menampung itu bisa dilengkapi ada badan pengawas yang terdiri dari, kalau misalnya dikatakanlah secara struktural tadi ada kesulitan secara fungsional, pengawasan fungsional karena ini melibatkan juga unsur masyarakat kedepan dalam arti organisasi-organisasi yang sudah ada mungkin tetap saja kendalanya disitu, disitu ada badan pengawasnya Pak, mungkin bisa menolong satu segi. Mula-mula ada badan pengawas diatasnya yang secara opsional mengawasi, membantu disamping Inspektur Jenderal didalam intern. Kecuali kalau lembaga ini lembaga yang struktural Pemerintahan itu terikat, tapi karena lembaga atau badan pengelola ini merupakan gabungan dari Pemerintah dan masyarakat, saya berpendapat itu bisa dimasukkan badan pengawas dari kedua unsur. Siapa yang mengawasi, mungkin misalnya dari organisasi-organisasi sosial kemasyarakatan Islam itu fungsinya ditingkatkan sebagai badan pengawas disamping ada badan yang duduk sebagai anggota itu.

Jadi misalnya kalau Ketua MUI itu ditempatkan sebagai salah satu Ketua Badan Pengawas misalnya dengan anggota dari ketua-ketua Ormas Islam, kemudian dari unsur Ormas Islam itu ada yang masuk dalam Anggota, itu mungkin bisa didekatkan kalau begitu bisa disepakati. Jadi kita tidak akan ada lagi satu prediksi terjadi sesuatu yang tidak baik.

Saya rasa begitu Pak dan terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih.

Jadi kalau boleh saya tangkap dari semua ini, jadi tidak lagi oleh suatu irjen tapi badan pengawas yang terdiri dari unsur Pemerintah dan masyarakat, itu kira-kira. Bisa begitu. Pak Abduh, Pak Amin, Pak Zabidi jadi unsur Pemerintah

**FPP (DRS. H.M. ABDUH PADDARE) :**

Ini kebersamaan dalam – jadi tidak ada dominasi.

**KETUA RAPAT :**

Sebelum melanjutkan dengan yang lain saya ingin kembalikan dulu kepada Pemerintah, apakah itu maksudnya apa memang pyur Irjen begitu. Saya persilakan.

**PEMERINTAH :**

Jadi sehubungan dengan penjelasan Pak Zabidi tadi tentang nomor urut 67, kami ingin menyampaikan informasi dalam keadaan sekarang yang namanya Badan Pengelola ONH yang didirikan berdasarkan Keppres, ini setiap tahun diperiksa oleh BPK dan juga oleh BPKP, saat ini dalam pemeriksaan BPKP. Jadi tidak menunggu kalau Irjen lalu terus ke yang lainnya tidak, jadi semuanya memeriksa.

Jadi yang dalam Badan Pengelola ONH dengan kepengurusan seperti itu, sekarang ini sudah terus menerus dibuka, jadi transparasinya dari pemeriksaan badan-badan resmi ini, jadi aparat fungsional baik Intern dalam hal ini Irjen, maupun ekstern BPK dan BPKP sudah berjalan. Barangkali kalau perlu dimantapkan apa perlu Badan Pengawas khusus, lalu yang bagaimana kesepakatan kita sekarang.

Lalu didalam nomor urut 66, disitu juga keterlibatan dari DPR dilaporkan ke DPR dan tentu ini da follow up-nya, kalau ada masalah kan ada tindak lanjutnya, hanya masalahnya sebagaimana diusulkan Pak Abdul Pasal 12 ini apakah hanya yang "d" yang didrop apa semua ayatnya.

Yang kami informasikan bahwa dengan dibentuk berdasar Keppres itu saja sekarang ini sudah seperti itu pengawasan dan setiap saat bisa diperiksa oleh siapapun. Jadi kalau memang tadi perlu dibentuk Badan Pengawas yang terdiri dari unsur masyarakat, ya bagaimana kesepakatan Pemerintah dengan DPR.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Jadi sebagian besar sudah ada pemikiran untuk tidak hanya Inspektur Jenderal tapi ditambah dari pihak masyarakat, Pemerintah. Namun demikian saya masih ada dua pembicara yang masih ingin bicara, saya persilakan.

**FABRI (NY. RUKMINI, S.IP) :**

Terima kasih.

Tadi sudah dijelaskan oleh Pemerintah, bahwa Badan Pemeriksa yang resmi itu sudah terdiri dari Irjen, kemudian BPK dan BPKP. Sebetulnya itu sudah cukup Pak tapi kalau ingin lebih dipercaya lagi mungkin bisa ditambahkan diaudit oleh akuntan publik.

Itu saja, terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih

Pak Zabidi saya persilakan

**FKP (K.H. AHMAD ZABIDI) :**

Hampir sama, jadi saya meralat tadi juga bahwa tentang pengawasan yang dilakukan oleh Irjen, oleh BPK, BPKP memang bersama. Dalam hal ini seandainya ada masalah yang perlu diawasi benar dan diperlukan pengawasan swasta, toh ada fungsi Akuntan Publik sama dengan FABRI, ada akuntan publik ada akuntan yang secara formal ditunjuk oleh negara dan sebagainya, dan disana memang porsinya seandainya diragukan.

Oleh karena itu saya pikir kalau secara struktural karena ini undang-undang, yang namanya undang-undang jelas aturan negara kan, karena itu aturan-aturan yang menyangkut masalah pengawasanpun harus mengacu pada aturan negara, negara sudah membentuk, sudah mengesahkan tentang fungsi dan peran Akuntan Publik dan perani yang begini. Kalau misalnya swasta akan mengadakan penilaian yang secara teknis, saya kira pengawasan DPR nanti tidak secara teknis, karena tidak bisa mengawasi kwitansi itu, memeriksa kwitansi hanya pengawasan politis saja, tapi kalau akuntan publik jelas dia sampai kepada sen, rupiah per rupiah

didalam kwitansi diperiksa, termasuk seperti BPK secara bersamaan dengan BPKP dan Inspektur.

Jadi kita fungsikan karena kita, saya berpikir khusnuldzon yang namanya Inspektur Jenderal, yang namanya BPKP, yang namanya BPK mereka itu punya kewajiban memeriksa dan secara transparan adil dan jujur, bahwa mereka tidak jujur itu pelanggaran dan ada sanksinya sendiri seperti itu, tapi saya berpikir secara khusnuldzon apalagi kita sekarang dalam era tranparansi artinya mereka ya harus jujur, ada yang tidak jujur tidak benar, ada aturannya itu.

Karena itu seandainya diperlukan keterlibatan pengawasan dari swasta bisa menggunakan akuntan publik dan dari akuntan publik dijadikan dasar lalu kita lapor kemana, yang tanggung jawab Menteri ya lapor ke Menteri, Menteri bertindak kalau memang salah Menteri tidak bertindak lalu DPR turun barangkali sampai bisa politis, tidak lagi sudah tehnis.

Demikian saya kira, bahwa tadi ralat dari Pemerintah bahwa dalam pengawasan tehnis barengan, hanya waktunya rasanya tidak bersamaan. Terima kasih Pak.

**KETUA RAPAT :**

Jadi dari dua pembicara ini, saya kira memperkuat tidak saja Inspektorat Jenderal tapi diperlukan yang lain, apakah akuntan publik atau yang lain. Saya kira ini sudah ada kesepakatan.

Nah kalau masih ada yang mau berbicara saya tidak tahu ini sudah putaran ketiga, kelima tapi bukan 1 ayat yang dibahas. Apakah masih mau kita teruskan untuk membahas ini dan masih ada 2 pembicara yang baru.

Saya persilakan Pak Cecep dan Pak Bisri

**FKP (PROF. DRS. H. CECEP SYARIFUDDIN) :**

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Mengenai pengawasan, jadi hal pengawasan itu bisa bersifat internal yaitu masuk didalam kepengurusan Badan Pengelola ini; Yang kedua, yang bersifat eksternal antara lain yang disampaikan oleh Pak Zabidi tadi. Ini nanti didalam kepengurusan Badan Pengawas yang internal. Kemudian selain itu juga sebagai suatu sistem ada pengawas eksternal, bisa yang disampaikan Pak Zabidi, bisa yang disampaikan Pak Lukman.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih, silakan

**FKP (PROF. DR. H. BISRI AFANDI, MA) :**

Saya hanya sedikit saja Pak, konfirmasi dengan Pak Zabidi dan dengan yang lain, bahwa apa yang kita tulis itu sudah betul, dan kalau ada keragu-raguan terhadap pelaksanaan pengawasan, baru Menteri bisa memanggil akuntan publik untuk mengatasi itu. Jadi saya kira swasta ini masuknya karena dipanggil tidak melekat pada lembaga itu.

Demikian Pak.

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih, ternyata masih ada remang-remang Pak Lukman silakan

**FPP(DRS. H. LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN):**

Terima kasih Pimpinan

Jadi dari sekian banyak penanggap tadi, mungkin perlu diperjelas dulu yang dimaksud pengawasan itu esensinya apa yang diawasi terhadap badan pengelola ini. Saya melihat ada dua hal yang perlu dilakukan pengawasan terhadap badan pengelola ini;

Pertama, menyangkut kebijakan/polecy yang dikeluarkan oleh badan pengelola ini, misalnya yang berkaitan dengan pemanfaatan dari dana ini kepada siapa saja, lalu penggaliannya juga dari mana saja, itu hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan;

Yang kedua, pengawasan teknis finansialnya yang berkaitan dengan keuangannya itu seperti apa.

Oleh karenanya saya setuju dengan pikiran yang mengatakan perlu ada semacam Badan Pengawas dari badan pengelola ini yang inherant dalam struktur kepengurusan atau keanggotaan badan pengelola ini. Jadi sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Pak Aminuddin Sanwar perlu ada yang mengawasi hal-hal yang berkaitan kebijakannya tapi juga diperlukan pengawasan keuangannya yang teknis rinci itu, itu tidak bisa dilakukan oleh DPR ataupun badan pengawas yang in-herant tadi. Oleh karenanya usulan terhadap adanya akuntan publik itu menjadi sangat relevan, hanya persoalannya kemudian adalah siapa yang menunjuk akuntan publik itu. Dalam penjelasan undang-undang ini disini disebutkan bahwa yang menunjuk akuntan publik adalah Irjen Departemen, kalau yang menunjuk Irjen sebenarnya tidak ada gunanya.

Jadi maksud saya mungkin yang menunjuk akuntan publik itu Badan Pengawas, oleh karenanya relevansi adanya Badan Pengawas dalam struktur keanggotaan atau kepengurusan badan pengelola ini menjadi amat relevan, tidak ditunjuk oleh Irjen.

Terima kasih Pimpinan.

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih

Jadi masih tetap ada dua pemikiran, sekalipun tidak terlalu jauh berbeda, yaitu yang satu tetap cukup Irjen saja tapi yang lain menghendaki Badan Pengawas yang terdiri Pemerintah dan masyarakat. Saya kira.

**FPP (DRS. H.M. ABDUH PADDARE) :**

Pak Cecep tadi ada didalam badan pengelola ini ada badan pengawas intern ada ekstern, secara lazim dalam suatu organisasi memang ada, dimana-mana, apalagi ini Undang-undang Haji, saya juga tidak mau mengikuti kultus masyarakat, segala-galanya masyarakat tapi juga tidak mau segala-galanya Pemerintah, ini pengalaman, apalagi uang haji ini bukan uang Pemerintah, uang umat. Oleh karena itu kalau dianggap ini ada faktor politisnya andaikata Ketua Majelis Pengawas dibantu dengan Muhammadiyah, NU dan lain-lain termasuk Pemerintah disini Irjen, saya kira lebih mantap itu, sebab kalau yang namanya Irjen (maaf saja Pak, bukan

saya apriori itu intern dan kekuatannya sangat lemah, kadang-kadang Dirjenpun tidak mau diawasi oleh dia, sama eselon I kenapa diawasi.

Oleh karena itu ada Badan Pengawas dibikin Presiden Sesdalobang, itu juga mengawasi langsung Irjenbang yang dinamakan pengawasan melekat itu intern saja. Barangkali untuk era sekarang ini karena sensitif uang umat ini saya kira bisa dipertimabangkan diakomodasi bersama-sama Pemerintah dan masyarakat.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih.

Saya kira kita sudah berputar-putar terus kita, barangkali untuk lebih menjernihkan ada baiknya kita kita mengadakan , loby sebentar, skors barang 5 menit.

Demikianlah kami akan mengadakan loby antara yang mengusulkan berbeda itu dengan Pemerintah, terima kasih rapat kita skors.

**RAPAT DISKORS SELAMA 5 MENIT**

Ibu dan Bapak sekalian

Skorsing kita cabut dan kita teruskan pembicaraan pada pagi hari ini

Setelah melaksanakan loby yang sangat baik, dan sangat menyenangkan marilah kita sampai kepada hasil lobby itu, dan untuk itu saya minta Pak Umar Syihab untuk membacakan, baik yang berkenaan dengan nomor DIM 67 ayat (2) sekaligus dengan penjelasannya.

Saya persilakan

**FKP (PROF. DR. H. UMAR SYIHAB) :**

Terima kasih Pak.

Jadi dalam materi Rancangan Undang-undang ini nomor 67 disebutkan Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Badan Pengelola Dana Abadi Umat dilakukan oleh Inspektur Jenderal **dihapus**, jadi disebutkan dengan *Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan pengelola Dana Abadi Umat dilaksanakan oleh Pemerintah dan masyarakat.*

Kemudian didalam penjelasannya Pasal 12 ayat (2) mengenai Dana Abadi, kemudian Pasal 11 ayat (3) Menteri dalam mengusulkan susunan keanggotaan Badan Pengelola Dana Abadi Umat perlu mendengarkan pertimbangan lembaga/organisasi Islam (disitu penjelasan) **ditambahkan** dilengkapi dengan Dewan Pengawas . Jadi Menteri dalam mengusulkan susunan keanggotaan Badan Pengelola Dana Abadi Umat yang dilengkapi dengan Dewan Pengawas perlu mendengarkan pertimbangan lembaga atau organisasi Islam. Jadi Badan-nya ada Dewan Pengawas.

Kemudian Pasal 12 ayat (2) disitu diusulkan Dana Abadi Umat adalah dana (dalam penjelasan) yang merupakan hasil efisiensi dan biaya penyelenggaraan ibadah haji yang pada hakekatnya adalah sejumlah dana yang dihimpun dari masyarakat untuk suatu tujuan tertentu, sehingga penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan. Pemerintah sebagai penanggungjawab pelaksanaan harus menjamin kebenaran penggunaan dana melalui pemeriksaan oleh Akuntan Publik yang ditunjuk oleh Dewan Pengawas.

Jadi bukan ditunjuk oleh Inspektur Jenderal Departemen Agama tapi ditunjuk oleh Dewan Pengawas. Dewan Pak bukan Badan, karena badan ini Badan Pengelola, Badan Pengelola ini dilengkapi oleh Dewan, Dewan ini bisa menunjuk Akuntan Publik untuk pengawasan lebih jauh.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih.

Itulah Ibu dan Bapak-bapak sekalian hasil lobby yang telah dibacakan oleh Pak Umar Syihab. Apakah dapat kita setujui, saya kembalikan kepada Pemerintah.

**PEMERINTAH :**

Pemerintah setuju Pak

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih.

**(RAPAT : SETUJU)**

Bapak dan Ibu sekalian

Marilah kita teruskan dengan nomor 68 yang sebetulnya tadi sudah disepakati untuk ke perumusan tapi kalau masih ada substansi yang mengganjal nomor 68 itu, saya akan memberi kesempatan karena dari Pemerintah tidak ada/sudahsepakat kemarin kalau tidak salah.

Jadi dari Bapak-Ibu sekalian, masih ada ? Terima kasih

**(RAPAT : SETUJU)**

Bapak dan Ibu sekalian, marilah kita membahas nomor 69 Bab V tentang Pendaftaran.

Baiklah, kita mulai dengan judulnya Bab V.

**FKP (DRS. H.M. AMINUDDIN SANWAR) :**

Sebentar Pak Ketua

Sebelum menginjak yang lanjut, tadi kan didalam pasal dan ayat khususnya di ayat ini ada redundand yang mungkin antara ayat (1) dengan ayat lain sebenarnya bisa digabung untuk efisiensi yang akan dirumuskan kembali oleh Tim Perumus. Kalau itu tetap seperti ini tanpa Tim Perumus diberi mandat oleh Panja nanti susah juga mereka. Oleh karena itu apakah forum ini menyetujui untuk nanti Tim Perumus tidak boleh mengurangi substansi sebagaimana yang disepakati untuk perumusan, mungkin ayatnya bisa digabung untuk efisiensi, namun pasalnya tetap saja. Apakah bisa begitu.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Itu tadi sudah disepakati untuk dibicarakan mengenai substansinya sedangkan perumusan dan penyempurnaannya diserahkan kepada Tim Perumus, ayat itu mungkin dikurangi atau ditambah dan sebagainya.

Terima kasih, sudah ada kesepakatan begitu saya kira  
Baiklah, kita lanjutkan dengan nomor 69 Bab V Pendaftaran, tidak ada persoalan, jadi judulnya dari Pemerintah tidak ada perubahan saya kira tidak ada  
Saya kembalikan kepada Pemerintah mengenai pendaftaran ini.

**PEMERINTAH :**

Jadi sehubungan dengan pendaftaran ini dari Pemerintah tidak ada komentar artinya sesuai dengan rumusan Usul Inisiatif Dewan Yang Terhormat.

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih, jadi kami teruskan kepada Saudara-saudara sekalian yang ingin menanggapi dan menyempurnakan Nomor 69 sudah dan sekarang nomor 70 dan nomor 71 sebetulnya, dari Pemerintah tidak ada.

**PEMERINTAH :**

Dari Pemerintah tidak ada Pak, yang nomor 70 karena hanya perubahan pasal, karena ada penghapusan tadi, karena ini hidup ya kembali ke Pasal 13.

**KETUA RAPAT :**

Jadi kami minta tanggapan dari Saudara-saudara, kalau perlu dari FKP, FABRI. Saya persilakan dari FKP

**FKP (DRS.H.M. AMINUDDIN SANWAR) :**

Terima kasih.

Kaitannya dengan ayat (1), kami minta klasifikasi kalau Pemerintah dengan pemaknaan disini sudah bisa ditampung maksud, bahwa pendaftaran haji yang dilakukan pada saat itu, mungkin seseorang pada tahun itu bisa juga sekaligus untuk pendaftaran haji dengan sistem yang mencicil untuk tahun yang sekian, ini yang perlu klasifikasi. Kalau itu sudah bisa menampung maka kalimatnya cukup itu, karena disini setiap warga negara yang akan menunaikan ibadah haji memang wajib mendaftarkan diri kepada instansi.

Tata cara dan persyaratan setelah jangka waktu pendaftaran ini sebenarnya yang menyangkut ayat (2) setiap musim haji ditetapkan oleh Menteri karena disitu menyangkut setiap musim haji, maka yang terkait dengan yang jangka waktu diluar yang setiap ini tadi untuk tahun tertentu, apakah sudah ada peluang masuk disini.

Terima kasih

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih, saya persilakan dari FABRI

**FABRI (ABDULLAH HADI) :**

Saya kira dari FABRI tidak ada masalah, sama dengan Pemerintah, kalau soal angka Pasal 11, 12 dan sebagainya, angka-angka itu nanti saja Pak diserahkan kepada Tim Perumus, urutannya bisa saja berubah.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih, silakan FPP



**FPP (DRS. H. NOERSJAHID WIYOTO) :**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Saya tidak mempersoalkan materi, cuma mekanisme pembahasan. Ini masalahnya DIM dari Pemerintah, yang sebelah kiri dari kita, kalau memang dari kita sudah ada kesepakatan mengapa harus dibicarakan lagi, kalau memang mau dibongkar silakan semua. Yang kita masalahkan kalau disini ada persoalan dari Pemerintah kita bahas bersama, kalau ini memang diberi kesempatan ya silakan (monggo), tidak apa-apa.

Yang kedua, apakah sudah ada perubahan dari kemarin Pak, dulu kan hanya dua putaran, setelah itu kalau tidak ya masuk ke Panja, lha ini kok berubah apa memang berubah begitu.

Terima kasih Pak.

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih.

Memang dalam pembahasan ini yang dikemukakan oleh Pemerintah itu dari kita (sebelah kiri), ditengah dari Pemerintah dan kita memperhatikan lembaran ini Pak Noersjahid yang dari masyarakat, Jadi seandainya Pemerintah tidak menanggapi atau masyarakat menanggapi, saya tawarkan kepada Pemerintah, memang benar sebaiknya yang setelah kita usulkan ini tidak ditanggapi kembali tapi pikiran begitu kan bisa dinamik, tidak terlalu kaku seperti itu. Jadi kita bisa saja memperbaiki dan menyempurnakan, maksudnya dengan lebih baik, itu maksudnya.

Kemudian putaran, kita sepakat dua kali tapi yang tadi itu lebih dari dua kali karena yang dibahasnya bukan satu ayat saja jadi sekalian, maka yang ini baru satu putaran maka akan saya kembalikan kepada Pemerintah setelah tanggapan seperti itu, barangkali Pemerintah akan merespon kembali.

Silakan.

**PEMERINTAH :**

Jadi kami tidak ada usul apa-apa, jadi kalau memang dari pihak Dewan tetap sebagai usul inisiatifnya, kami sangat gembira tapi andaikata dari masyarakat yang tertulis disini,

Ayat (2) ini ada usul dari ICMI usulan perubahan "Tata cara persyaratan dan jangka waktu pendaftaran dilakukan oleh LUIH, karena ayat (1)-nya mendaftarnya itu kepada LUIH" Apa kita rubah usul inisiatif ini menjadi seperti itu, tapi kalau tetap tidak ada artinya konsisten kita dengan ayat (1)

Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih.

Saya kira kami juga akan konsisten dengan apa yang kita punya, jadi dalam hal ini saya kira ada kesepakatan.

Bisa disetujui ini ?

**FABRI (MARGOYUNO) :**

Terima kasih.

Untuk menampung bahwa penyelenggara itu adalah Pemerintah dan masyarakat, jadi sebetulnya harus ditambah juga, masyarakat pada siapa, andaikata masyarakat sebagai penyelenggara, karena itu ada usulan dari AMPUH "dan lembaga atau penyelenggara" nomor DIM 72

**KETUA RAPAT :**

Nomor 72 belum, ini baru 71.

Baiklah, sampai dengan 70 dan 71 sudah selesai, kita sepakat ?

**FPP (DRS. H.M. ABDUH PADDARE) :**

Ini kesulitan, kita ada satu bab kita Pending yaitu Bab III, disitulah tempat pendaftaran diditu Pak, disini AMPUH dimasukan LUIH lembaga ini, kita belum setuju soal itu, kita Pending itu akan dirumuskan Badan Penyelenggara Haji. Oleh karena itu yang paling baik kita sudah baca punya masyarakat dan kita sendiri apa yang dikatakan Pak Noersjahid yang penting kita ini ada tidak komentar kita punya, kalau tidak ada jalan, apalagi resmi dari Pemerintah, kalau masyarakat kita sudah rubah sendiri sebelumnya.

Oleh karena itu (maaf Saya tahu Profesor sangat demokratis, tidak selamanya kebaikan dengan demokratis) terlalu diberi kesempatan rakyat. Oleh karena itu, saya mohon yang sudah ada kesepakatan kita disini jalan terus, kecuali kalau ada komentar-komentar dari Pemerintah atau kita ada yang mengusulkan dari unsur masyarakat, ini kalau tidak ada jalan terus Pak.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih.

Jadi saya kira sudah tidak ada persoalan, jadi kita sepakati nomor 70 dan nomor 71 ini, terima kasih.

**(RAPAT : SETUJU)**

Baiklah, kita lanjutkan nomor 72, Pasal 14, dari Pemerintah tidak ada komentar kecuali menambah pasal saja nanti bisa disesuaikan, dari pihak masyarakat ada. Nomor 72 tolong dilihat sebentar, ada usulan dari ICMI.

Jadi sebelum kami menawarkan kepada kawan-kawan kami, saya minta tanggapan Pemerintah atas usulan ICMI.

**PEMERINTAH :**

Pengaturan itu tetap oleh Menteri hanya pelaksanaannya nanti oleh Perwakilan kita di Luar Negeri untruk menerima pendaftarannya, tetapi secara keseluruhan Warga Negara kita di dalam Negeri maupun di Luar Negeri karena menyangkut juga masalah kuota juga, tetap oleh Menteri, terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih, jadi Pemerintah tetap sesuai dengan usulan kita yang ada didepan kita semua. Masih ada, FKP.

**FKP (H. MAHFUDZ DJAELANI,SE) :**

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Terima kasih Bapak Pimpinan.

Waktu Rapat Kerja dengan Bapak Menteri, pernah saya usulkan Pasal 14 ini ada 2 ayat yang kedua , saya mengharapkan ditambah bagi para petugas, katakan dari Garuda atau petugas dari Imigrasi, petugas catering dengan tidak menggunakan paspor haji diputuskan oleh Menteri, jadi ayat ini maksud saya pasal ini ada 2 ayat, yang ayat (1) bunyinya untuk warga negara Indonesia yang diluar negeri; yang kedua, bagi petugas. Barangkali nanti bagaimana rumusnya silakan Tim Perumus.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih, yang lain. Silakan.

**FKP (PROF.DR. H. UMAR SYIHAB) :**

Terima kasih

Yang kita bicarakan sekarang ini ialah warga negara yang ada di Luar Negeri, jadi tidak bicara tentang yang ada dalam negeri. Kemudian tadi saya dengar dari usul Pemerintah sama dengan usul kita yaitu pengaturan Warga Negara di Luar Negeri yang hendak menunaikan ibadah haji diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri. Jadi nanti pengaturannya diatur oleh Menteri.

Kalau di dalam penjelasan mau diatur itu barangkali bisa ditampung usul ICMI dalam Penjelasan, yaitu dalam pelaksanaan Warga Negara Indonesia yang berada di Luar Negeri di koordinir oleh Perwakilan Republik Indonesia setempat. Jadi itu diatur dalam Penjelasan, sehingga tetap koordinasi Menteri, karena dia Warga Negara yang menyangkut qouta. Tetapi di dalam penjelasan di tetapkanlah usul ICMI ini.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih, saya kira kalau itu bisa disepakati usul ICMI itu tertampung tetapi di dalam Penjelasan. Apakah bisa disetujui ?

**(RAPAT : SETUJU)**

Terima kasih.

Selanjutnya kita teruskan dengan nomor DIM 73, Pasal 15. Dari Pemerintah tidak ada tanggapan, dari masyarakat cukup banyak baik dari MUI maupun dari ICMI. Saya akan mempersilakan dulu tanggapan Pemerintah terhadap usul masyarakat ini, kemudian kami lemparkan kepada kawan-kawan.

Terima kasih, saya persilakan

**PEMERINTAH :**

Kami membaca usul dari MUI ini nampaknya hanya penjelasan saja Pak. Latar belakang bagaimana kuota itu.

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih, saya persilakan FPP

**FPP (DRS.H.M. ABDUH PADDARE) :**

Jadi saya kira usul itu bukan usul yang menjelaskan bahwa kuota itu oleh Mukhtar Negara-negara OKI, oleh MUI itu. ICMI itu tetap, jadi tidak ada. Yang penting memang jiwanya ini sudah setiap Propinsi itu memperhatikan prinsip keadilan dan proporsional, sebab ini dirasakan banyak daerah besar banyak hajinya tapi dikasih sedikit, itu tadi.

Oleh karena itu saya mengharapkan ini tetap saja tidak ada masalah.

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih.

**FPP (DRS.H.LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN) :**

Terima kasih Pimpinan.

Terhadap usulan MUI ini saya ingin mendapat penjelasan dari Pemerintah terhadap praktek yang berlaku selama ini terhadap penetapan kuota. Jadi apakah memang ada kebijakan penetapan kuota ini yang berbeda antara kuota yang ditetapkan oleh Pemerintah Arab Saudi dengan hasil Mukhtar di Oman ini. Apakah pernah terjadi itu, artinya dengan lain perkataan apakah pernah ada penetapan kuota yang dikeluarkan oleh Pemerintah Arab Saudi berbeda dengan hasil kesepakatan Mukhtar Negara anggota OKI di Aman di tahun 1987. Karena kalau memang pernah terjadi preseden seperti itu, maka mana yang akan kita pegang dalam penetapan kuota ini, artinya Republik Negara kita ini akan memegang kuota yang mana. Saya ingin mendapat klarifikasi itu dulu.

Terima kasih Pimpinan.

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih Bapak Abduh, saya kira sudah sepakat tetap, tetapi Bapak Lukman yang terhormat minta penjelasan dari Pemerintah. Untuk itu kami teruskan kepada Pemerintah, Kami persilakan

**PEMERINTAH :**

Terima kasih.

Kuota yang katakanlah didistribusikan oleh Pemerintah Saudi kepada semua negara itu dasarnya kesepakatan OKI di Aman ini. Jadi kalau ditanyakan ada perbedaan tidak ada perbedaan. Maaf kalau ada perbedaan itu pengecualian dan ini sepenuhnya hak dan wewenang Pemerintah Saudi, umpama Singapura itu berdasarkan kuota, dia 1 permil dari 3 juta berarti hanya 3000, tapi diberi sekitar 4000-5000, Brunei hanya 250.000 penduduknya berapa itu? lalu dikasih sekian, itu pengecualian dan ini ternyata tidak masalah. Maaf ini tidak boleh keluar, latar belakangnya ini sebenarnya Irak yang paling keras minta over kuota, tetapi Pemerintah Saudi dengan keputusan Aman ini mereka konsisten tidak memenuhi. Iran itu kalau berdasarkan kuota sekitar 65.000 dia mintanya dulu 150.000 ini yang kekuatan keputusan OKI ini. Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih.

Jadi tampaknya DIM 73 ini, kami persilakan Bapak Umar.

**FKP (PROF. DR. H. UMAR SYIHAB) :**

Sebenarnya yang diatur dalam pasal ini, itu bukan menyangkut kuota nasional yang diatur dalam pasal ini ialah pengaturan kuota nasional ke daerah-daerah. Menteri jadi distribusinya yang diatur, karena apa ? karena dikhawatirkan Pemerintah memberikan jatah tertentu kepada daerah tertentu yang lebih besar, misalnya karena Sulawesi Selatan daerah kaya yang paling banyak hajinya tahun ini diberikanlah jatah yang lebih besar, ini diatur dalam UU ini dengan prinsip keadilan dan proporsional bukan mengatur tentang kuota yang ditetapkan oleh OKI itu, itu pertama.

Yang kedua, di dalam penjelasan itu sudah disebutkan kuota nasional adalah jumlah tertinggi jemaah haji Indonesia yang boleh masuk ke Arab Saudi yang penetapannya dilakukan oleh Pemerintah Arab Saudi. Apa sebabnya kita sebutkan disini bukan menyebutkan OKI, karena setiap tahun Pemerintah Saudi kadang-kadang punya kebijaksanaan sendiri, misalnya tahun yang lalu berdasarkan informasi dari Duta Besar kepada saya itu ada tambahan 5.000 orang yang dia berikan untuk Indonesia. Karena itu kita tidak tetapkan berdasarkan OKI. Kita tetapkan disini berdasarkan penetapan yang dilakukan oleh Pemerintah Arab Saudi.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih, jadi tidak merubah isi saya kira.

Terima kasih, demikian saya kira ada kesepakatan dengan ini, jadi kita sepakati.

**(RAPAT : SETUJU)**

Berikutnya DIM 74, ayat (1) dan (2) ini saya tidak tahu untuk memudahkan bisa dilihat sekaligus. Jadi DIM 74 dan DIM 75, saya kira bisa kita lihat 1 kali. Pemerintah mengusulkan supaya disesuaikan dengan Undang-undang Pemerintah Daerah yang baru. Untuk itu kami mohon penjelasan.

**PEMERINTAH :**

Jadi istilah ini di dalam RUU Pemerintahan Daerah memang tidak ada istilah tingkat lagi Gubernur, Bupati, Walikota tidak ada Tingkat I, Tingkat II.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih, saya persilakan ada tanggapan dari FABRI.

**FABRI (MARGOYUNO) :**

Begini Pak, kesepakatan tidak ? kalau masih dibicarakan itu biar saja begitu, kesepakatannya kan begitu. Jadi kalau nanti pada saatnya UU sebelum berlaku sudah jadi disesuaikan dengan yang baru kan kesepakatannya begitu. Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih.

**FPP (DRS.H. M. ABDUH PADDARE) :**

Sama kita tidak usah menulis di Undang-undang Pemerintahan Daerah yang baru, kalau ada yang baru yang lama berlaku begitu saja otomatis, kalau ada yang baru, yang lama tidak di pakai.

**KETUA RAPAT :**

Silakan Pak Umar.

**FKP (PROF. DR. H. UMAR SYIHAB):**

Tidak ada masalah sama saja.

**KETUA RAPAT :**

Bagi Pemerintah ?

**PEMERINTAH :**

Setuju.

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih, jadi kita sepakat.

**(RAPAT : SETUJU)**

DIM nomor 75, saya kira dari Pemerintah ada penjelasan ?

**PEMERINTAH :**

Tidak ada.

**KETUA RAPAT :**

Dari kawan-kawan sekalian ? tidak ada, masih ada.

(Tidak terekam)

**KETUA RAPAT :**

Jadi usul Bapak kira-kira bagaimana penyempurnaan ini.

(Tidak terekam)

**KETUA RAPAT :**

Makanya bagaimana rumusan DIM 74 ini.

(Tidak terekam)

**KETUA RAPAT :**

Baiklah,itu usulan. Jadi saya sangat menghargai usul itu. Tapi barangkali masih ingin, tapi tadi sudah di ketok tapi ada usulan dengan catatan tadi itu kalau

boleh saya kemukakan dengan di Kabupaten dan Kotamadya itu sudah pasti di wilayahnya. Ini sudah disetujui, tapi ini supaya klir begitu. Terima kasih, jadi saya todak ketok 2 kali.

Ibu dan Bapak sekalian, marilah kita lihat DIM 75, sebelum diteruskan saya diingatkan oleh Ibu Ketua, Pasal 15 itu ayat (1),(1),(2) mungkin yang baiknya (1),(2),(3) begitu ya. Tolong sekalian saja dibetulkan. Terima kasih Ibu Oelfah.

Jadi ayat (3) dari Pemerintah tidak ada tanggapan, dari masyarakat coba tolong, ada dari ICMI. Untuk itu kami persilakan Pemerintah bagaimana tanggapan ICMI ini apakah akan merubah substansi maupun perumusannya, silakan.

**PEMERINTAH :**

Jadi sesuai dengan Usul Inisiatif dari DPR ini, jadi tidak merubah seperti yang diusulkan oleh ICMI, terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Dari Saudara-saudara, FPP, FABRI ya cukup 2, kami persilakan.

**FPP (DRS.H.LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN) :**

Terima kasih Pimpinan.

Sebenarnya menanggapi usulan ICMI ini, ini ada perbedaan dengan Usul Inisiatif yang ada dalam Rancangan Undang-Undang ini, jadi kalau yang ada dalam Rancangan Undang-Undang ini adalah Pasal 15 ayat (3) kalau memang kuota nasional itu tidak terpenuhi, lalu ada kewenangan bagi Menteri untuk memperpanjang pendaftarannya, sedangkan usulan ICMI itu kalau melebihi kuota, begitu.

Jadi saya pikir ini ada baiknya keduanya diatur oleh karenanya usulan ICMI ini substansinya bisa kita tampung dengan membuat ayat baru dalam Pasal 15 ini. Sehingga semakin jelas bagaimana kalau kuota ini tidak terpenuhi dan bagaimana kuota itu melebihi, demikian Pimpinan.

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih, kami persilakan.

**FABRI (ABDULLAH HADI) :**

Sebenarnya ini tidak beda menurut saya. Ini kelihatannya usulan ICMI ini hanya kemungkinan salah, kalau dilihat uraiannya ABC ini justru kalau ada kelebihan tidak terpenuhi kuota kelihatannya begitu. Kalau tidak terpenuhi kuota katakan saja masih ada 22.000 ini dibagi menurut ABC, jadi memang ini mungkin salah ini. Kalau halnya itu demikian saya kira lebih fleksible usulan kita sesudah dirinci seperti ini suatu saat akan berubah situasi, jadi saya kira kita kembali sajalah sebagai usulan kita.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih. Begitu kira-kira Bapak Lukman.

**FPP (DRS. H. LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN) :**

Saya menangkapnya agak berbeda, jadi usulan ICMI, saya tangkap adalah bagaimana pengaturan kalau para pendaftar calon jemaah ini ketika masa pendaftaran belum ditutup itu melebihi kuota, ini mungkin perlu diatur kebijakan berdasarkan skala prioritas mana yang harus di prioritaskan. ICMI memprioritaskan 3 point ini. Jadi terlepas apa saja prioritas yang diberikan, tapi substansinya menurut saya perlu ada aturan bagaimana kalau melebihi kuota dari yang sudah ditentukan. Perlu ada aturan dalam Pasal 15, karena yang ada dalam usul inisiatif ini belum ada, oleh karenanya perlu diatur.

Sedangkan isi pengaturannya seperti apa ini mungkin ini bisa bicarakan di Tim Perumus, tapi di substansi itu perlu masuk di pasal ini pada Bab Pendaftaran.

**KETUA RAPAT :**

Jadi ingin menambahkan satu ayat, jadi ...

**FABRI ( ABDULLAH HADI) :**

Tambahan, kuota itu kan sudah dibagi duluan dengan adanya Siskohat mendaftar itu tidak akan lebih kuota, demikian Pak. Begitu penuh tutup, selesai Pak, jadi tidak akan pendaftar lebih maka itu saya bilang, saya punya keyakinan usul ICMI ini terbalik maksudnya, kalau seandainya masih ada kuota lebih di Pusat 300.000 belum terpenuhi bagaimana mengaturnya. Menurut sistim ABC begitu, saya yakin begitu pengertiannya.

**FKP (H. MAHFUDZ DJAELANI, SE) :**

Terima kasih Bapak Pimpinan.

Saya merasa tetap saja seperti usul-usul inisiatif kita, karena pada waktu kemarin saat penutupan kuota, kuota tidak habis Bapak Menteri memperpanjang, jadi sampai 2 kali. Lebih bagus saya pikir pada usulan inisiatif kita saja.

Terima kasih Bapak Pimpinan.

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih, jadi persoalannya ini saya mengerti seandainya kelebihan, disini apakah sudah menampung ayat ini apa belum. Dari Pemerintah sudah setuju dengan kita tapi kalau dalam hal kelebihan apakah sudah menampung ini, sedangkan pendapat FABRI tadi mungkin salah, jadi tidak mungkin salah karena ditulis.

Ada tanggapan dari Pemerintah ?

**PEMERINTAH :**

Kalau kita membaca Pasal 15 ini secara keseluruhan, ayat (1) dan ayat (2) itu fokusnya pada kuota yang terlampaui oleh minat kita, maka dalam hal itu diatur seperti ayat (1) dan ayat (2). Ayat (3) itu dalam hal ternyata seperti yang sekarang ini diperpanjang-diperpanjang lagi, jadi seperti yang dikatakan oleh Bapak ... ,ini usulan dari ICMI ini nampaknya tidak membaca ayat (1) dan ayat (2). Terima kasih.

Jadi Pemerintah persis seperti yang diusulkan Dewan. Terima kasih.



**KETUA RAPAT :**

Terima kasih, itu saya kira penjelasan yang disampaikan Pemerintah, jadi tolong lihat ayat (1) dan (2).Terima kasih.

Baiklah. Kita ada kesepakatan.

**(RAPAT : SETUJU)**

Ibu dan Bapak sekalian.

Marilah kita lanjutkan dengan Bab VI, nomor DIM 76 mengenai Pembinaan. Saya kira nomor ini tidak ada persoalan sama sekali. Usulan dari Menteri Kesehatan ini ada DIM nomor 76 perlu diatur. Saya tidak tahu Judul ini mesti ada perubahan tidak begitu jelas.

Namun demikian tampaknya antara Pemerintah dengan kita sudah sepakat, tapi usul yang dari Menteri Kesehatan, kami mohon pandangan dari Pemerintah maupun dari kawan-kawan nanti.

**PEMERINTAH :**

Dari Pemerintah tidak ada perubahan persis seperti ini judul bab-nya, Bab VI Pembinaan .

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih dari FKP, FPP, FPP sudah, saya persilakan.

**FKP (DRS. H. M. AMINUDDIN SANWAR) :**

Terima kasih.

Usul dari Menkes ini karena menyangkut persoalan Pembinaan Kesehatan Jemaah Haji status Calon Jemaah Haji, maka saya mengusulkan supaya dimasukkan pada Pasal 17 ketika berbicara tentang kesehatan.

Dengan demikian maka proporsional, kalau itu dimasukkan dalam pembinaan disini sesuai dengan definisi yang kita berikan mengenai bimbingan, penyuluhan, penerangan untuk jemaah rasanya tidak pas.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Bapak Lukman silakan.

**FPP (DRS. H. LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN) :**

Jadi menyangkut usulan Pembinaan Kesehatan sebaiknya dimasukkan kepada Bab VII Pasal 17 menyangkut kesehatan, demikian.

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih, ya silakan.

**FKP (DRS. YUSUF HIDAYAT) :**

Terima kasih. Ini kata-kata yang mulai dari tadi yang sudah kita bahas. Mulai dari Pasal 3 sampai kebawah Pasal 16 ini ada kata-kata yang kemarin kita bahas.

**KETUA RAPAT :**

Betul ini baru DIM 76 saja.

**FKP (DRS.H.YUSUF HIDAYAT) :**

Betul pak. Kaitannya terkait dengan Bab VI ini lho. Kemarin kita waktu membahas masalah kaitannya dengan persoalan Badan, apakah bentuk Badan atau tidak di pending, apa itu kita berlobi atau bagaimana belum selesai. Istilah kita disini maksud kita rancu kalau nanti kalau Badan bagaimana itu saja. Disinikan Menteri-menteri semuanya. Disini perlu ada semacam keterpaduan yang sebelumnya, jadi Pasal yang kemarin kita pending kaitan dengan masalah lembaga atau badan atau Menteri itu perlu kita ungkap sebentar atau lobby dan sebagainya.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Baik, jadi kemarin masih ada yang belum diselesaikan yang berkaitan dengan ini, katanya.....

**FPP (DRS.H.M. ABDUH PADDARE) :**

Begini, kalau itu kita baca Pasal 6 mengenai kalimat kata Menteri, masalah haji masalah nasional dan tanggung jawab dibawah koordinasi Menteri, masalah nanti ada Badan itu tanggung jawabnya Menteri. Jadi tanggung jawab nasional haji adalah tanggung jawab nasional, dan dibawah koordinasi Menteri, Menteri Agama.

**FKP (DRS.H. YUSUF HIDAYAT) :**

Menteri selaku badan kordinasi haji jelas.

**KETUA RAPAT :**

Coba sebentar dialognya diendapkan dahulu, ini begini Ibu dan Bapak sekalian untuk melanjutkan Bab VI ini ada usulan supaya menyelesaikan dahulu yang dipending kemarin, nah persoalannya sekarang apakah kita memang akan menyelesaikan itu dahulu pertanyaannya atau kita terus kita membahas ini, itu yang ingin saya kemukakan.

Oleh sebab itu kami mohon pertimbangan dari Saudara-saudara sekalian, sebentar mau, yang lain. Jadi persoalannya sekali lagi saya ulangi apakah untuk membahas ini kita menyelesaikan dulu yang dipending kemarin atau kita bisa terus, itu persoalannya.

**FPP (DRS. H.M. ABDUH PADDARE) :**

Jadi begini Pak, karena kita sepakat karena penyelenggara haji adalah Pemerintah dan masyarakat, jelas peranan masyarakat tidak bisa bertanggung jawab, mesti Pemerintah, tetapi bersama-sama masyarakat.

Dan disini di Pasal 6 dikatakan tanggung jawab haji adalah tanggung jawab nasional dan dikoordinasi oleh Menteri. Jadi andaikata ada badan pasti Menteri Ketua, walaupun nanti kalau memang terkait disini terganggu kalimat Menteri, Menteri sebagai ketua badan kan begitu, sebab kalau tunggu itu tidak selesai-selesai, kalau memang hanya menyesuaikan dan saya punya keyakinan itu pun masih pendapat kita FPP berpendapat tetap Pemerintah bertanggung jawab

melibatkan masyarakat, tidak bisa dibalik Pak, karena apa ini negara yang bertanggung jawab bukan masyarakat . Kalau masyarakat ini sudah bisa diduga, itu Pengurus AMPUH itu tidak ampuh.

Oleh karena itu saya mengharapkan pengertian disini, memang semangat masyarakat ini kita harus tampung. Oleh karena itu ada kebersamaan, nah khusus menyangkut kalimat ini ada Menteri-menteri , Pak Yusuf Hidayat itu mengganggu pikirannya kalau tidak harus Menteri, kalau memang nantinya kita sepakati lain, ya tinggal disesuaikan saja, kalau memang ada kesepakatan. Tetapi kalau tetap begitu tokoh nanti pasti Menteri umpamanya Ketua Badan, selain Menteri kan begitu, supaya jangan mengganggu, sebab kalau dibahas sekarang ini tidak dipending tidak selesai hari ini Pak.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih, jadi beliau menghendaki selesaikan dulu, tetapi kawan-kawan terus saja, saya minta pertimbangan dari Pemerintah, saya persilakan.

**PEMERINTAH :**

Pemerintah melihat Bab VI ini adalah Bab Pembinaan terhadap calon, calon jemaah haji atau jemaah calon haji istilahnya yang tepat menurut bahasa barangkali, ini ya.. seperti inilah dan selama ini memang pemerintah, kalau ada peran swasta yang ada KBIH (Kelompok Bimbingan Ibadah Haji), itu dia menyelenggarakan atas ijin dari Menteri, tidak karena memang disana ada biaya-biaya.

Jadi Pemerintah tetap seperti ini Pak, dan setuju kalau diteruskan, sebab kalau kita berhenti seluruhnya barangkali berhenti, kalau boleh saya mohon maaf, saya juga termasuk ikut menyampaikan kepada Bapak Menteri Agama bersama Bapak Dirjen tentang Pasal 6, nanti juga akan disampaikan oleh Bapak Dirjen bahwa beliau sudah menghendaki yang seperti sekarang ini organisasinya, bahkan kalau perlu dirampingkan .

Kita sudah sepakat bahwa Pasal 6 ayat (1) rumusannya itu Menteri, kemudian kita sudah setuju bahwa penyelenggara adalah Pemerintah dan Masyarakat, bahwa dalam kordinasi itu koordinasinya bagaimana itu dalam Ayat (3), kemudian bagaimana kegiatan yang bisa dilakukan oleh penyelenggara atau masyarakat itu, itu di dalam ayat berikutnya oleh Menteri diatur. Jadi ini yang dikehendaki oleh pihak Pemerintah, jadi tidak ada badan tersendiri.

Mohon maaf kalau masih ada pikiran ingin adanya badan tersendiri diluar Pemerintah atau bersama Pemerintah, tidak seperti yang sekarang ini nampaknya Bapak Menteri tidak sepaham dengan itu.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih, jadi Pak ..

**FKP (DRS. H. YUSUF HIDAYAT) :**

Begini, sebetulnya saya dari kemarin memang penyelenggaranya itu sudah cukup, tinggal penyempurnaan barangkali, jadi permintaan dari masyarakat kaitannya dengan eranya era transparansi, UU ini harus mengarah mengacu pada

transparansi. Yang menjadi persoalan, kemarin dalam Pasal 6 item DIM yang 41 itu masih dipending karena ada persoalan kemarin ada usulan dari berbagai organisasi masyarakat supaya haji ini dikelola oleh sebuah badan, bukan oleh seperti yang kemarin-kemarin, walaupun ini sudah bagus, usulan dari masyarakat itu menghendaki supaya ada khusus lembaga.

Ada usulan itu dari berbagai pihak walaupun badan, lembaga oleh Pak Abdul dikatakan pedagang dan sebagainya, itu kita tidak mengarah kesana, tetapi apakah ini tidak diperhatikan, karena diperhatikan akhirnya dipending begitu, hasilnya pending itu bagaimana barangkali Pimpinan bersama Pemerintah sudah ada lobby sehingga ini cocok sesuai usulan Pak Pemerintah tadi kaitannya dengan masalah Menteri Agama tetap. Apa kita menampung aspirasi masyarakat, dimana menghendaki adanya badan.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Begini, hasil lobbynya belum bisa dikemukakan disini, oleh karena itu tanpa mengurangi nilai itu kita ingin terus meneruskan dulu ini , itu barangkali Pak. terima kasih.

Ibu dan Bapak sekalian nomor 76 sudah selesai, marilah kita lihat 77, ini Pasal 16 ini berapa ayat ini, saya minta persetujuan apakah satu-satu ayatnya atau 1, 2, 3 dilihat sekali begitu, satu-satu.. baik, saya persilahkan nomor 77.

Dari Pemerintah ada usulan sedikit rumusan dari masyarakat bagaimana ini no. 77, ada juga jadi kami mohon penjelasan.

**PEMERINTAH :**

Dari Pemerintah hanya huruf besar diganti huruf kecil Pak, tidak ada usul lain, dan melihat dari usul ICMI ini kami sependapat dengan usul inisiatif DPR, terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih

Bagaimana Ibu dan Bapak sekalian tidak ada perubahan, terima kasih.

**(RAPAT : SETUJU)**

Saya persilakan nomor 78, dari Pemerintah tidak ada coment, dari masyarakat kelihatannya tidak ada perubahan dari kawan-kawan sekalian ? tidak !. Baiklah kita setuju nomor 78.

**(RAPAT : SETUJU)**

Nomor 79 Pasal 3, dari Pemerintah juga tidak ada coment, dari masyarakat ada dari ICMI. Untuk itu saya tawarkan kepada Pemerintah usulan ICMI itu bagaimana.

**PEMERINTAH :**

Kami sesuai dengan usul inisiatif Pak, terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Ya.. saya kembalikan pada kawan-kawan, FABRI,

**FABRI (MARGOYUNO) :**

Terima kasih Pak.

Ada sedikit bedanya Pak, disini dikatakan Pemerintah kalau kita lihat Pasal 6 Pasal 9 itu disebutkan ditetapkan oleh Presiden atas usul, jadi harus dibenarkan itu Pak, di Pasal 6 disebutkan ditetapkan oleh Presiden berdasarkan usul Menteri dan disetujui DPR Pak, bukan Pemerintah Pak, karena disini dikatakan Pemerintah, itu yang diminta dihapuskan oleh ICMI saya kira itu, jadi kalau misalkan mau diganti apa dihapus atau ditambahkan ditetapkan oleh (bukan oleh Pemerintah), oleh Presiden pelengkapkan di Pasal 9 itu bunyinya begitu, oleh Presiden.

Iya Pak jadi sekarang kita putuskan apakah akan dihapus, jadi yang penting itu bukan Pemerintah begitu Pak, sesuai dengan Pasal 9 *Besarnya BPIH ditetapkan oleh Presiden atas usul Menteri setelah mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat*, jadi bukan oleh Pemerintah, begitu maksudnya Pak, sekarang kita mau sepakati saja mau dihapuskan Pemerintahnya atau dilengkapi ditetapkan oleh Presiden, terima kasih Pak.

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih, tanggapan lain dari FPP atau dari yang lain, silakan.

**FKP (DRS. H.M. AMINUDDIN SANWAR) :**

Terima kasih Pak.

Jadi untuk menjaga konsistensi dengan ketetapan yang didepan, bahwa BPIH sudah ditetapkan atas usul Menteri dengan persetujuan DPR oleh Presiden, maka sebenarnya disini kalau itu usul ICMI diterima, sebenarnya sudah in-herant disitu ya yang sudah ditetapkan ini saja, sebenarnya sudah menyebut apa yang ditetapkan oleh Presiden atas persetujuan DPR.

Jadi mungkin kalimat ini usul ICMI ditetapkan titik (.) sudah cukup.

**KETUA RAPAT :**

Ada pendapat lain selain ini, silakan.

**FPP (DRS. H.M. ABDUH PADDARE) :**

Mengingat karena untuk tidak mengulang-ulang Pemerintah-Presiden segala macam, kalau memang awalnya ditetapkan oleh Presiden kalau ada kelebihan atau tambahan diluar itu ditetapkan selain sesuai yang ditetapkan titik (.), artinya yang dimaksud ya Presiden, kan begitu, tidak usah diulang oleh Pemerintah

Pemerintah ini Presiden juga, hanya satu sisi, oleh karena itu kalau mau mempersingkat ini ICMI memang intelektual meskipun punya usul meski tujuannya sama dengan kita, terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Jadi ini ada usulan, satu disingkatkan saja sampai ditetapkan begitu, ada juga yang menambah oleh Presiden dan seterusnya. Saya mohon pandangan dari salah seorang kawan atau dari pemerintah .

**PEMERINTAH :**

Kalau Dewan sepakat dengan usul ICMI, Pemerintah sepakat, terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Baiklah kalau begitu, jadi kita sepakati dengan Presiden ya, ditetapkan titik (.) oke, jadi oleh Pemerintahnya dibuang begitu, terima kasih.  
Jadi kita sepakat.

**(RAPAT : SETUJU)**

Nomor 80 ini bab baru, sedangkan kita hanya punya waktu 4 menit, kita akan membahas bab baru tetapi waktunya tinggal 3 menit, apakah akan kita lanjutkan atau kita skors disini.

Baiklah Ibu dan Bapak sekalian.

Saya kira sepakat cukup kita produktif ini sudah 79, jadi kita beristirahatlah karena makanan juga sudah siap dan sembahyang sebentar lagi barangkali.

Untuk itu Rapat kami skors dan kita kembali pukul 13.00.

**RAPAT DISKORS PUKUL 12.00 WIB.**

**KETUA RAPAT : (H. MOHAMAD FIKRI, S.IP) :**

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Mari kita lanjutkan kembali rapat kita hari ini dalam rangka menuntaskan masalah RUU Haji dan dengan ini saya nyatakan Rapat dibuka kembali.

**SKORSING DICABUT PUKUL 13.00 WIB.**

Ibu dan Bapak sekalian.

Tadi kita sudah sampai kepada nomor 79, sekarang kita masuk ke nomor 80, sekarang untuk kesepakatan bersama saya ingin menanyakan kepada Saudara-saudara sekalian, apakah kita sampai pukul 15.00 seperti kemarin atau sampai malam, pukul 16.00.. Ada usul memang ada yang pukul 15.00 dan 16.00, tetapi besok kan hari Jum'at, kalau bisa kita hari ini cukup banyak jadi besok tinggal sebagian atau selesai hingga besok tuntas, karena besok hari awal libur, sehingga pada hari Senin kita sudah masuk pada Tim Perumus.

Mengingat waktu kalau ada hal-hal yang tidak terlalu prinsip, tidak usah kita terlalu berpanjang-panjang, dan kalau ada yang prinsip kita tidak bisa menuntaskan, yang penting pokoknya sudah jelas nanti diserahkan pada TIMUS.

Nomor 80 Bab VII Tentang Kesehatan, apakah masih ada permasalahan di bab ini, tidak ada ya., sudah diketok ini, babnya saja.

**(RAPAT : SETUJU)**

Sekarang masuk ke 81 Pasal 17, Pasal 17 itu Pemerintah bukan pelayanan kesehatan saja tetapi pembinaan dan pelayanan kesehatan, silakan Pemerintah menyampaikan alasannya.

**PEMERINTAH :**

Pemerintah menambah kata "pembinaarf" sesuai usul dari Departemen Kesehatan, terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Baik, FKP.

**FKP (DRS.H.M. AMINUDDIN SANWAR) :**

Saya kira setuju itu.

**KETUA RAPAT:**

Setuju ya ?, FABRI .

**FABRI (DRS. PAIMAN) :**

Kami setuju Pak, terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Dari FPP,

**FPP (DRS. H. LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN) :**

Kami bisa menyetujui usulan itu.

**KETUA RAPAT:**

Wakil dari FPDI ?,

**FKP (PROF.DR. H. BISRI AFANDI, MA) :**

Hanya ingin mendapatkan keterangan dari Pemerintah, barangkali bisa memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan "pembinaarf" bedanya dengan "pelayanarf" , terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Sebelum dilanjutkan oleh Pemerintah, saya kalau tidak salah dengar Pak, waktu itu Depkes mengatakan jangan hanya "pelayanarf" kalau "pelayanarf" berarti orang sakit, mereka mengharapkan juga orang sebelum sakitpun, karenanya mereka masukkan "pemeliharaarf" kalau tidak salah itu. Apakah ini sudah termasuk dalam "pembinaarf" atau bagaimana, silakan Pak Dirjen..

**PEMERINTAH :**

Yang dimaksud dengan "pembinaarf" ini memang pembinaan dalam rangka memelihara kesehatan, termasuk mungkin didalamnya penerangan, penyuluhan dan sebagainya sejauh yang bisa dilakukan oleh Menteri yang bersangkutan, seperti Jantung Sehat, bagaimana olahraga pagi dan lain sebagainya.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Ini memang sudah permintaan dari Menteri Kesehatan Pak ya, Dengan demikian berarti tidak ada masalah lagi mengenai nomor 81 ini. Setuju ?

**(RAPAT : SETUJU)**

Nomor 82, *Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang kesehatan.*

Pemerintah ?.

**PEMERINTAH :**

Usul Pak, Pemerintah sesuai.

**KETUA RAPAT :**

Kalau Komisi atau Pansus tampaknya tidak ada masalah, tetapi saya persilakan FKP.

**FKP (PROF. DR. H. UMAR SYIHAB) :**

Terima kasih Pak.

Karena kita tahu bahwa kemarin sudah disepakati bahwa tidak menyebutkan Menteri tapi dalam ruang lingkup, maka tetap pada konsep.

Terima kasih Pak.

**KETUA RAPAT :**

Silakan FPP,

**FPP (NY. HJ. MUNIROH MUNIR, BA) :**

Terima kasih.

Untuk Bab VII Pasal 17 ayat (2), sesuai dengan kesepakatan kita waktu Dengar Pendapat dengan Kesehatan bahwa ayat (2) bisa disetujui untuk didrop, karena ayat (1) itu sudah cukup jelas, sehingga di dalam Pasal 17 ini, Pasal 2 bisa didrop. Itu kesepakatan antara kita dengan Menteri Kesehatan pada waktu Raker, Ayat (1) sudah cukup jelas Pak, terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Baik dari FABRI ?

**FABRI (DRS. PAIMAN) :**

Terima kasih Pimpinan, FABRI sesuai dengan usul inisiatif, terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Ulangi FABRI bagaimana.

**FABRI (DRS. PAIMAN) :**

Sesuai dengan usul inisiatif Pak.



**KETUA RAPAT :**

Dua ayat ya, untuk FPP, ini memang kesepakatan waktu itu, Bu Muniroh, jadi cukup satu saja.

**FPP (NY.HJ. MUNIROH MUNIR, BA) :**

Karena ayat (2) itu sudah cukup tertampung pada ayat (1)

**KETUA RAPAT :**

Begini, saya jelaskan sedikit, kalau dalam ayat (1) itu Pembinaan dan pelayanan kesehatan dilakukan tetapi bagi yang melakukan itu kan diatur, ayat (2) itu ada kata-kata "diatur" itu, bisa Bu Muniroh.

**FPP (NY.HJ. MUNIROH MUNIR, BA) :**

Kami bisa menerima Pak, terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih,

**(RAPAT : SETUJU)**

Nomor 83, bab ini ada masalah, Pemerintah tak ada, Komisi tidak ada.

**(RAPAT : SETUJU)**

Pasal 18, **Setiap warga negara yang akan menunaikan ibadah haji wajib menggunakan paspor haji yang dikeluarkan oleh Menteri.**  
Silahkan dari Pemerintah.

**PEMERINTAH :**

Pemerintah tidak ada usul perubahan sesuai dengan usul inisiatif, terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Dari FKP,

**FKP (PROF. DR. H. UMAR SYIHAB) :**

Terima kasih Pak.

Seperti yang kemarin telah kita sepakati bersama, bahwa tetap ada paspor haji, jadi saya kira tidak ada masalah disini, karena yang usul dari Garuda maupun dari Dirjen Imigrasi itu menyangkut masalah penggantian paspor itu, dan kita sudah akomodir bahwa tidak tertutup kemungkinan untuk menggunakan selain paspor haji.

**KETUA RAPAT :**

Dari FABRI.

**FABRI (DRS. PAIMAN) :**

Terima kasih Pimpinan.

Memang dari kesepakatan kemarin ini tidak menutup kemungkinan untuk menggunakan paspor lain yang masih berlaku, ini mungkin perlu kita masukkan dimana itu, kesepakatan kita saja, jadi untuk dipertegas saja, terima kasih Pak.

**KETUA RAPAT :**

Dari FPP.

**FPP (DRS. H.M ABDUH PADARE) :**

Jadi begini Pak, kita tetap intinya paspor haji, kalau ada orang mau keluar negeri ke Amerika, itu dia berusaha paspor hijau itu intinya, jadi jangan dimasukkan dalam undang-undang, artinya tetap paspor untuk haji, karena dia mau hajinya dobel di Saudi dan di Amerika, ya silahkan, kira-kira begitu, sebab kalau kesepakatan begitu, artinya terbuka bukan berarti diberi kesempatan disini, hak dia paspor hijau atau paspor biasa, tetapi karena dia mau haji, intinya paspor haji punya, tentang melanjutkan ke Kairo atau mau kemana itu urusan mereka, intinya disitu.

Kalau memang toh perlu ada tidak usah di diktumnya, nanti diberi penjelasan, bagian penjelasan, saya kira begitu kalau memang diperlukan keterangan Pak, terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Baik, terima kasih.

Jadi ada dua pendapat ini; yang pertama jangan sampai ini menutup penggunaan paspor lain, misalnya paspor hijau itu, kemudian juga kalau memang ada silahkan saja tetapi tidak perlu dicantumkan dalam Undang-undang.

Bagaimana kita kira-kira, karena kemarin keputusannya itu mengenai paspor berkaitan dengan Bab Keimigrasian pada prinsipnya kembali pada Rumusan RUU. Yatu calon jamaah haji menggunakan paspor haji, namun perumusan lebih lanjut akan dibicarakan dalam Panja atau Timus.

Dari Menteri mungkin ada tanggapan, silakan.

**PEMERINTAH (KARO HUKUM DAN HUMAS):**

Dari Pemerintah tetap seperti ini, kalau perlu seperti itu di penjelasan Pak.

**KETUA RAPAT :**

Jadi dari Pemerintah tetap rumusan seperti ini, walaupun mau ditambahkan bisa menggunakan paspor lain karena kepentingan lain, satu-dua macam bisa di penjelasan.

**PEMERINTAH (DIRJEN BIUH):**

Kalau di dalam praktek, saya tambahkan Pak.

Di dalam praktek apa yang telah berlaku sekarang memang di luar pendaftar haji mereka yang bepergian mungkin karena dinas, mungkin karena mau melanjutkan tujuan-tujuan ke negara-negara lain ya mereka memakai paspor di luar paspor haji dan itu sudah berjalan saya kira.

Jadi kalau ini pengaturan adalah untuk mereka yang pergi haji, saya kira yang kita atur adalah paspor haji itu. Demikian Pak, terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih dari Pemerintah, selanjutnya putaran kedua. dari FKP.

**FKP (PROF. DR. H. UMAR SYIHAB) :**

Jadi kesepakatan kita kemarin, bahwa paspor haji ada, cuma kita coret kata "khusus", itu kan kemarin sudah ada Pak di Panja kita ini. Kemudian juga kesepakatan dengan Pak Menteri tidak menutup kemungkinan untuk menggunakan paspor hijau itu bagi orang-orang khusus, bukan paspor hijau tetapi paspor yang masih berlaku yang sah. Itu bisa dimasukkan dalam satu ayat disini, bisa juga didalam penjelasan. Untuk kami tidak ada masalah itu, memang kalau lebih kuatnya barangkali dimasukkan kedalam materi disini tapi kalau dalam penjelasan juga tidak masalah buat kami.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Dari Fraksi ABRI.

**FABRI (ABDULLAH HADI) :**

Saya kira dari Fraksi ABRI sama dengan dari FKP, kalau kita lihat di penjelasan ini sudah ada di halaman 17 maka penggunaan paspor haji selain paspor haji dimungkinkan untuk warga negara Indonesia yang menetap diluar negeri. Nah ini kita tambah saja dimungkin ini untuk petugas-petugas dan sebagainya. jadi saya kira sudah cukup itu. Terima kasih Pak.

Jadi penjelasannya disempurnakan Pak.

**KETUA RAPAT :**

Dari FPP.

**FPP (DRS. H. LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN) :**

Terima kasih Pimpinan.

Jadi substansi yang sepakati intinya paspor haji sebagaimana ketentuan umum itu tetap diberlakukan yang pengertiannya adalah paspor yang diberikan kepada calon jamaah haji didalam menunaikan ibadah haji, jadi tidak ada kata-kata khusus disitu. Nah disini pada Pasal 18 diatur bahwa setiap warga negara yang akan menunaikan ibadah haji wajib menggunakan paspor haji yang dikeluarkan oleh Menteri. Disini ada pertama kata-kata "wajib" lalu yang kedua "dikeluarkan oleh Menteri", pengertian Menteri disini tentunya adalah Menteri Agama.

Kalau kita mengacu kepada substansi yang disepakati hakekatnya paspor hijau atau paspor umum itu juga dimungkinkan bagi mereka yang telah memilikinya untuk menunaikan ibadah haji, maka bunyi ayat (1) Pasal 18 ini menjadi kontradiktif dengan yang kita kehendaki.

Oleh karenanya saya mengusulkan mungkin kata-kata "wajib" ini bisa dicarikan diganti atau dihapuskan dan yang "dikeluarkan oleh Menteri" itu juga dihilangkan, karena mereka yang telah memiliki paspor hijau itu kan dimungkin

untuk menunaikan ibadah haji dan sehingga pengertiannya cukup "yang menggunakan paspor" begitu. Cukup paspor begitu, demikian Pimpinan.

**KETUA RAPAT :**

Terim kasih

Jadi dari FPP kata-kata "wajib" ini apa bisa apa mungkin diganti dengan dengan kata lain, tapi FPP pada prinsipnya tetap tidak ada masalah mengenai paspor haji dan juga sudah ada peluang untuk menggunakan paspor yang lain. Kemudian dikeluarkan oleh Menteri ini bisa bertentangan dengan isinya Menteri kok wajib boleh menggunakan yang lain tapi kok oleh Menteri begitu ini kan maksudnya Menteri Agama disini ya.

**FPP (DRS.H.M. ABDUH PADDARE) :**

Begini Pak, kalau soal wajib itu mungkin terlalu keras tapi kalau dikeluarkan Menteri kalau paspor haji itu memang Menteri yang mengeluarkan sehingga ada dua menteri kita, Menteri Kehakiman dan Menteri Agama. Kalau sudah paspor haji itu untuk kepentingan haji, jadi tidak bisa dikatakan bukan dikeluarkan oleh Menteri, Menteri tidak perlu tanda tangan didelegasikan bisa memang ada ketentuannya begitu.

Oleh karena itu kalau sudah yang dikeluarkan oleh Menteri dihapus itu sudah lain lagi substansinya lain, sudah lain itu dan kita ini terus terang saja Pak kenapa terlalu risau, negara ini orang 200 juta diurus imigrasi itu ya maaf saja, saya memang kadang-kadang karena saya sudah terlalu pengalaman melihat ini ada pertarungan soal oknum-oknum imigrasi ini padahal itu mempersulit kita Pak. Ini kadang-kadang kalau dia tidak senang dia perlambat sulit lagi kita tetapi kalau Departemen Agama yang mengurus satu atap selesai disamping lebih murah, kita tidak usah terlalu sok globalisasi namanya HAM namanya ini kan penipuan semua ini, terus terang saja Pak maaf saja.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih Pak Abduh.

Sekarang ini kata wajib Pak ini coba kita perjelaskan Pak. Kalau misalnya tidak ada kata wajib apakah mungkin orang menggunakan paspor lain. Setiap warga negara yang akan menunaikan ibadah haji wajib menggunakan paspor haji dan didalam kata paspor haji itu berarti mampu wajib ini apanya nanti ke pidana, ke pidana larinya Pak. Nanti dia kalau tidak menggunakan paspor haji karena wajib pidananya apa begitu. Kalau kata wajib dihilangkan kira-kira ada masalah tidak.

**PEMERINTAH :**

Kami setuju dengan menghilangkan kata wajib.

**PEMERINTAH :**

FPP setuju Pak, ya baik. Terus oleh Menteri ini ?

**FPP (DRS.H. LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN) :**

Kalau anak kalimat yang di keluarkan oleh Menteri disini tetap pada ayat (1) Pasal 18 ini, maka pengertiannya paspor itu dikeluarkan oleh Menteri Agama 'kan begitu. Bagaimana bila orang yang memiliki paspor hijau itu kan dimungkinkan sebenarnya dan itu paspor hijau itu tidak dikeluarkan oleh Menteri atau mungkin nanti kalau tetap anak kalimat ini tetap dipertahankan perlu ada ayat baru yang mengatur tentang itu, karena dalam keimigrasian paspor hijau itu tidak dikeluarkan oleh Menteri Agama. Nah ini supaya tidak rancu pengertiannya.

Demikian Pak.

**KETUA RAPAT :**

Baik terima kasih.

Ini sudah tercakup didalam penjelasannya. Disana dikatakan bahwa ; *Paspor haji atau dokumen resmi negara yang dikeluarkan oleh Menteri bagi warga negara yang berada di wilayah Indonesia, memuat identitas pemegangnya yang berlaku untuk melakukan perjalanan keluar wilayah Indonesia dalam rangka menunaikan Ibadah Haji. Oleh karena itu yang diatur dalam Undang-undang ini adalah penggunaan paspor haji khusus (kita buang khususnya) kepada warga negara Indonesia yang menetap (residence) di wilayah Indonesia. Karena paspor haji sederajat dengan paspor lainnya, maka penggunaan paspor selain paspor haji dimungkinkan untuk warga negara Indonesia yang menetap di luar negeri selama negara yang dituju memberikan visa dalam paspor tersebut.*

**FKP (PROF. DR.H. BISRI AFANDI, MA) :**

Kalau kata "wajib" diganti dengan kata-kata "seharusnya" bagaimana, ada yang tidak seharusnya.

**KETUA RAPAT :**

Baik Pak Bisri, sementara kata wajib sudah kita hilangkan tidak usah ditambahkan nanti lain lagi. Sekarang soal Menteri, jadi sudah dimungkinkan menggunakan paspor lain untuk warga negara, mungkin ini yang diluar saja yang didalam bagaimana kan begitu kan. Ini kan baru yang di luar negeri.

**PEMERINTAH (DIRJEN BIUH) :**

Dapat saya laporkan, demikian jadi kita bicara adalah tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, nah dengan mekanisme dan manajemen tertentu yang sudah kita bahas didepan/terdahulu, maka mereka yang mendaftar sebagai calon haji itu proses kelanjutannya adalah merupakan keharusan dia akan memperoleh paspor haji, paspor haji ini terkait dengan sistem perhajian kita dan memang paspor itu dikeluarkan Menteri Agama. Jadi tidak bisa dikeluarkan oleh Menteri lain. Timbul pertanyaan bisakah seorang warga negara yang mendaftar haji dan dia sudah punya paspor lain diluar paspor haji untuk berangkat haji tidak mempergunakan paspor haji jawab-nya tidak bisa kalau konsisten dengan sistem pendaftaran yang akhirnya akan dilayani memperoleh paspor haji itu. Demikian barangkali.

Adapun untuk mereka yang berangkat kalau tadi dirisaukan semacam Crew Garuda dia tidak mendapat visa haji, dia adalah visa kerja. Oleh sponsornya di Arab Saudi dia mendapat kesempatan panggilan untuk bekerja dalam jangka waktu

tertentu di Arab Saudi dalam hal ini khusus melayani ibadah haji. Dengan paspor yang ada padanya semacam Crew Garuda dan pegawai-pegawai yang meround-grounding di sana di Arab Saudi mereka masih mungkin untuk menunaikan ibadah haji dan saya kira tidak terkena hukuman harus dihukum karena tidak memakai paspor haji.

Demikian barangkali dalam praktek yang kami amati sekarang ini. Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih Pak.

Jadi yang masih ada masalah apa yang tidak di luar negeri tapi dia punya paspor biasa, ini apa harus menggunakan paspor haji juga, apa tidak cukup dia mendapat visa begitu.

**PEMERINTAH (DIRJEN BIUH) :**

Kalau dia tidak mendaftar haji seperti dalam sistem yang sekarang, dia tidak mendapat paspor haji. Jadi dia bisa menggunakan paspor lain.

**KETUA RAPAT :**

Bisa begitu.

**PEMERINTAH (DIRJEN BIUH) :**

Dalam praktek sekarang berjalan seperti itu.

**KETUA RAPAT :**

Kalau dia misalnya mengambil visa di kedutaan dia menggunakan paspor biasa...

**PEMERINTAH :**

Dan kedutaan mengasih sekarang sudah berjalan seperti itu.

Dan kami Depag tidak mengambil urusan sekarang ini silahkan urus sendiri saja jadi kami tidak keluarkan rekomendasi, tidak apa-tidak apa ini dalam praktek yang berlaku sekarang ini.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Baik, karenanya untuk menampung ini bagaimana kira-kira rumusannya di pasal atau penjelasannya ini, di penjelasan saja. Baik apa ini kita setuju ini ?.

**FPP (DRS.H. LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN) :**

Terima kasih

Jadi kita perlu membahas substansinya terlebih dahulu. Jadi dari keterangan Pemerintah yang terakhir nampaknya agak berbeda dengan kesepakatan kita yang kemarin, paling tidak menurut yang saya tangkap. Jadi kalau penjelasannya seperti itu sesungguhnya itu membawa makna bahwa warga negara yang telah memiliki paspor hijau dia tidak bisa berangkat haji karena dia harus juga memiliki paspor

coklat itu, pengertiannya kan begitu. Nah ini artinya paspor coklat itu menjadi wajib, mereka yang menggunakan paspor hijau tidak ada artinya.

Sebenarnya inti dari kenapa paspor hijau juga dimungkinkan bisa menunaikan ibadah haji adalah efisiensi di sini sebenarnya. Jadi mereka yang telah memiliki paspor hijau tidak harus memiliki paspor lain, jadi aspek efisiensi bisa dilakukan disitu.

Lalu yang kedua, kalau persoalannya itu adalah pada pendaftaran saya pikir dimungkinkan, jadi tetap Sistem Komputerisasi Terpadu (SISKOHAT) berjalan tapi bagi mereka yang telah memiliki paspor hijau tidak harus dikeluarkan paspor coklatnya. Penekanan biaya disitu bisa dilakukan memang ada perubahan sistem tapi saya pikir itu bisa dilakukan, tapi intinya sesungguhnya adalah mereka yang telah memiliki paspor dimungkinkan untuk bepergian haji. Jadi harus juga mendaftar tidak lalu kemudian Pemerintah Departemen Agama dalam hal ini kemudian lepastangan silahkan mereka yang mau menggunakan paspor hijau urus sendiri visanya dan tidak tahu menahu dengan warga negara yang menunaikan ibadah haji, saya pikir ini juga tidak pada tempatnya, karena tetap itu tanggung jawab Pemerintah terhadap warga negaranya yang menunaikan ibadah haji.

Jadi Pemerintah harus melakukan registrasi pendaftaran semua warga negara yang pergi ke Arab Saudi untuk ibadah haji, hanya persoalannya mereka yang telah memiliki paspor hijau tidak harus dikeluarkan paspor coklatnya dan itu efisiensi dilakukan disitu.

Demikian Pimpinan.

**KETUA RAPAT :**

Baik terima kasih.

Jadi memang ini ada masalah Pak dari Pemerintah bahwa kemarin kita mau sepakat dimungkinkan paspor lain. Untuk menampung paspor lain kalau di penjelasan kan baru yang di luar negeri, yang dalam negeri kan belum ada ketentuannya di sini, apa tidak kita sempurnakan lagi kalimat ini kecuali Pemerintah menganggap memang tidak boleh menggunakan paspor hijau untuk yang dalam negeri.

Silakan Pak.

**PEMERINTAH (DIRJEN BIUH) :**

Saya ingin lengkapi barangkali informasi yang berjalan dan barangkali bisa dilihat segi-segi dimana letak efisien dan tidak efisiennya. Dapat saya laporkan bahwa dengan sistem yang ada sekarang ini dan ini sudah dibahas dalam bab-bab terdahulu menyangkut BPIH, menyangkut apa, dari ini keseluruhan akan menyebabkan pendaftar haji ini pada tahun yang bersangkutan dia akan memperoleh hasil keluarannya itu bagi yang telah mendaftar dia akan memperoleh paspor haji itu yang harganya hanya sekitar Rp.4.000 dan jamaah ini terima jadi. Dia tidak pernah melihat, tahu-tahu jadi saja kalau dia mau berangkat sudah selesai siap untuk jamaah yang bersangkutan.

Konsekuensi dari pengurusan ini karena sudah bagian dari sistem yang keseluruhan tadi ini menyangkut dengan masalah fasilitas yang diberikan, termasuk nanti dia dalam paspor ini, dapat saya laporkan itu sudah ada lembaran-lembaran kalau dia menerima living cost di sobek halaman tertentu. Bukti dia berangkat disobek halaman tertentu, dia tiba di Arab Saudi karena di Arab Saudi walaupun

diterapkan sistem CIQ yaitu ada imigrasi tetapi untuk pihak yang melayani jamaah haji yang disebut wukala dia masih minta sobekkan tertentu, dia tinggal sobek juga.

Hal-hal seperti inilah termasuk masa untuk apakah semuanya kami lakukan dengan sobekkan-sobekkan yang ada dalam paspor haji ini, sehingga kemungkinannya mohon maaf saya kemukakan disini kalau ada jamaah yang berangkat dari Indonesia dalam sistem yang berlaku model sekarang saya katakan secara objektif memang demikian, maka tidak begitu nyambung dalam proses-proses berikutnya ini, yang harus disobek tidak ada yang disobek. Ini kira-kira gambaran seperti itu. Dan contoh dapat saya sampaikan disini bisa dilihat Pak.

**KETUA RAPAT :**

Sebagai tambahan Pak, apakah orang ini misalnya dia punya paspor hijau terus dia mendaftar haji dapat paspor coklat, apa dia memberi sepihak apa ini mungkin atau tidak. Mungkin kira-kira demikian ini, kalau tidak mungkin bagaimana dengan BPIH ini kan sebenarnya menguntungkan dapat living cost segala macam itu kemudahan, tetapi ada juga yang tidak mau begitu, misalnya seperti ada yang mau mendapatkan paspor coklat, saya punya visa, saya berangkat haji, saya urus sendiri nah ini peluangnya bagaimana kemungkinannya. Jadi dia membayar BPIH Pak.

**FPP (DRS.H. NOERSJAHID WIYOTO) :**

Pak interupsi, terima kasih Pak.

Ini kalau saya tidak salah ingat dan catatan saya pada waktu dengan Menteri Agama itu sudah ada semacam kesepakatan disamping paspor haji itu bisa memakai paspor yang lain, oleh karena itu mungkin sekarang ini Bapak Pimpinan bisa melihat kembali dokumen kemarin itu. Kalau itu sudah, saya pikir apa yang dikatakan Pak Dirjen itu tidak betul gitu, artinya tidak sesuai dengan kesepakatan kita kemarin kan gitu.

Terima kasih Pak.

**KETUA RAPAT :**

Baik dari Pemerintah, saudara-saudara sekalian saya diingatkan kembali.

Jadi kesepakatan kita pada waktu Rapat Kerja ada paspor haji, tapi juga bisa menggunakan paspor lain. Dalam ayat-ayat ini tidak ada, tapi dalam pasal di jelaskan hanya di pasal di penjelasan ini baru yang di luar negeri gitu, yang di dalam negeri bagaimana kita menampungnya supaya ada.

Silakan Pak.

**FKP (PROF.DRS.H.CEPEP SYARIFUDDIN) :**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Pasal 18 ini berkaitan dengan sistem mekanisme dan management penyelenggaraan ibadah haji oleh Departemen Agama jangan lupa itu, jadi itu pasalnya. Kemudian kalau kita mau memasukkan bahwa bisa menggunakan paspor lain, itu pada penjelasan. Itu sederhana saja pada penjelasan.

Oleh karena itu maka Pasal 18 itu sudah cukup, itu kan konsinyasi pada pasal Pak. Itu saja sudah cukup dan kemudian di jelaskan disana memungkinkan, karena toh tidak terjangkau oleh Departemen Agama, itu saja penjelasan.

Terima kasih Pak.



**KETUA RAPAT :**

Baik terima kasih Pak Cecep, cuma disini Pak ada kemungkinan untuk Warga Negara Indonesia yang menetap di luar negeri, mungkin yang dalam negeri bagaimana gitu kalau tidak pakai kata-kata "luar negeri" mungkin itu tidak masalah. Jadi ini penjelasan sudah, jadi apa perlu kita tambah penjelasan ini.

Jadi kita sepakat ditambah ,berarti kita serahkan ke Tim Perumus, setuju Pak belum ?. Pak Margo silakan Pak.

**FABRI (MARGOYUNO) :**

Begini Pak saya mungkin meneruskan apa yang disampaikan Pak Lukman, maksud saya begini dari Departemen Agama sudah jelas tadi Pak mengenai mereka yang mendaftar memang berniat untuk naik haji tapi yang disebutkan juga ada yang tidak mendaftar crew dan sebagainya yang naik haji.

Sekarang yang tanyakan begini Pak, apakah ada kemungkinan Pak apakah ada suatu koordinasi antara Departemen Agama dengan Kedutaan Arab Saudi di sini Pak ketentuan bahwa mereka yang paket itu diberi visa haji atau tidak gitu Pak. Kalau ini misalnya ada sesuatu koordinasi menutup kemungkinan bagi mereka yang mau berangkat dengan paspor hijau untuk bisa naik haji tetapi kalau tidak ada koordinasi misalkan suatu saat Pak, kemudian Kedutaan Arab tetap memberikan visa kepada yang menggunakan paspor hijau ya mungkin terjadi penyalahgunaan tadi itu Pak, masalahnya disitu saya kira Pak .

Terima kasih Pak.

**KETUA RAPAT :**

Silahkan Pemerintah.

**PEMERINTAH (DIRJEN BIUH) :**

Bapak-ibu sekalian.

Kita harus memahami struktur atau bentuk negara Saudi. Saudi adalah negara kerajaan dimana kedudukan royal families itu sedemikian rupa dan kedutaan di sini pada hakekatnya adalah kedutaan dari raja, jadi disebut syafir dhadimull hairmain itu gelar untuk raja. Betapapun aturan-aturan yang ada dan itu merupakan prerogatif dari satu negara, maka kalau sang Emir atau pangeran-pangeran disana mau memanggil seseorang dan memberikan visa haji untuk berkunjung ke Arab Saudi sang Duta Besar tidak bisa berkutik. Jadi memang punya prerogatif tertentu, hak-hak previllage tertentu sehingga ini yang barangkali juga tidak mudah bagi kita untuk mengikat kesepakatan-kesepakatan dengan pihak Arab Saudi. Satu contoh seorang emir di sana mempunyai pegawai-pegawai orang Indonesia, dia mau panggil itu ditanya mungkin pegawainya secara Arab kan begitu gampang saja, kamu mau panggil siapa untuk tahun ini haji, oh saya ada saudara si A, si B, si C dikirim ke kedutaan di sini sudah tidak bisa berkutik lagi kedutaannya ya sudah. Sudah dikasih visa haji dia kasih visa haji walaupun paspornya adalah paspor hijau. Ini dalam praktek yang kita hadapi.

Demikian barangkali, terima kasih.

### **FPP (DRS.H.M ABDUH PADDARE) :**

Maksud Pak Margoyuno barangkali bukan yang dipanggil oleh Saudi, orang warga negara kita karena tidak mau pakai paspor haji, pakai paspor hijau, perhubungan kedutaan, apa dikasih visa haji apa tidak, yang ngacau ini Pak dan kalau Pemerintah tidak bertanggung jawab, pokoknya dia urus sendiri, sampai disana terserah, memang warga negara kita.

Menurut saya ini yang perlu dihindari, menghindari yang begini karena kata Pak Cecep haji itu punya manajemen, punya organisasi sama dengan sekolah punya peraturan, masuk Universitas Muhammadiyah dia masuk Universitas Kristen dia kok minta pertanggungjawaban Muhammadiyah kan tidak mungkin.

Oleh karena itu kalau perlu bagaimana, ini kita harus pokoknya kita ini jangan terbius oleh liberalisasi, hak azasi jangan, penipuan. Ini langkah negara modern tolonglah.

### **KETUA RAPAT :**

Baik, silakan Pemerintah, jadi kalau yang dipanggil itu tidak ada masalah, sekarang ini, selama ini kesepakatan dengan Saudi Arabia bagaimana, kalau misalnya ada orang pakai paspor hijau minta visa haji, tidak punya paspor haji, ini bagaimana ?.

### **PEMERINTAH (DIRJEN BIUH) :**

Setiap tahun Menteri Agama dalam kedudukan mewakili jamaah haji Indonesia berunding dengan pihak pemerintahan Kerajaan Arab Saudi/Menteri Haji disana dan dalam pembicaraan itu diantaranya juga disebutkan berupa jumlah jamaah haji dari Indonesia. Pada kondisi sebelum tahun ini yang diacu adalah sesuai dengan jumlah kuota 1 permil dari penduduk Indonesia, 200 ribu kurang lebih. Pembicaraan tahun ini misalnya karena kondisi moneter ditanah air Menteri Agama mengatakan jumlah jamaah haji Indonesia karena kondisi-kondisi yang ada Insya Allah akan berkisar sekitar 100 ribu orang. Angka ini tentu juga menjadi acuan/pegangan dari Kedutaan Arab Saudi sebagai perwakilan dari negara yang bersangkutan dan diapun dalam praktek, dalam pelaksanaannya juga mengikuti perkembangan-perkembangan yang ada pada kita.

Dengan kata lain jumlah jamaah haji yang terdaftar pada kita inipun dilaporkan ke Kedutaan Besar Arab Saudi, setelah sekian kali perpanjangan dan akhirnya ditutup, jumlah jamaah haji Indonesia adalah 71.200 orang. Disini angka ini yang dilaporkan ke Kedutaan Besar Arab Saudi dan inilah yang mendapat Paspor Haji.

Pertanyaan yang timbul, adalah bagaimana ada orang-orang yang berpergian ke Arab Saudi dengan tujuan-tujuan lain dan mungkin akan juga berhaji, ia membawa paspornya tentu bisa paspor hijau atau ungu, bisa Paspor Dinas (warna biru), bisa juga dia Diplomat tapi bahwa pendeknya dia berpergian ke Arab Saudi pada musim haji ini terserah Kedutaan Besar Arab Saudi. Jadi kami tidak bisa menjangkau soal ini. Ini yang ada dalam praktek sekarang, sehingga siapapun yang minta rekomendasi ke Departemen Agama, Menteri berketetapan Departemen Agama tidak memberikan rekomendasi, sebab ini sumber fitnah, diluar akan dikatakan Depag dikasih rekomendasi sebab bayar sekian.

Sekali lagi penegasan saya, bahwa tentang Arab Saudi memberikan visa, kami tidak bisa menjangkau kesana.

Demikian, terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Baik, terima kasih dari Pemerintah.

Jadi sebenarnya tidak ada masalah, kalau hanya membayar 4000 lalu paspornya ada 2 (dua) Paspor Hijau dan Paspor Coklat inipun sebenarnya tidak ada masalah. Dan inipun sebenarnya kecil sekali dan nyatanya kita sudah kita tutup, minta buka lagi daftar haji, jadi sebenarnya tidak ada masalah.

Baik, bagaimana kita sepakat ini ?

**(RAPAT : SETUJU)**

Perumusannya nanti untuk yang dalam negeri di Tim Perumus dengan penjelasan.

Selanjutnya Pasal yang ada di DIM nomor 85 "*Menteri dapat menunjuk pejabat untuk dan atas namanya menandatangani paspor haji*".

Saya pikir tidak ada masalah. Setuju ?

**(RAPAT : SETUJU)**

Nomor 86, tidak ada masalah.

**(RAPAT : SETUJU)**

**Pasal 19**

*Menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang perhubungan mengkoordinasikan dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penyelenggaraan transportasi haji yang meliputi pemberangkatan ke Arab Saudi dan pemulangan ke embarkasi asal di Indonesia.*

Silakan Pemerintah

**PEMERINTAH :**

Pemerintah sesuai dengan usul inisiatif Dewan, terima kasih.

**KETUA RAPAT**

Silakan FKP

**FKP (PROF. DR. H. UMAR SYIHAB) :**

Terima kasih Pak

Kita memperhatikan bahwa didalam transportasi ini tidak disebutkan kata embarkasi dan pemulangan embarkasi asal di Indonesia.

Kemudian yang kedua bertanggungjawab, yang bertanggung jawab disini apakah Menteri Perhubungan atau hanya sekedar mengkoordinasikan. Ini yang pernah dikatakan oleh Garuda yang bertanggung jawab itu Menteri Perhubungan,

kemudian yang menetapkannya adalah Menteri Agama, karena di Pasal 20 "Pelaksanaan transportasi calon/jamaah haji di Arab Saudi di bawah koordinasi dan tanggung jawab Menteri" Yaitu maksudnya begini di Arab Saudi; Kemudian penunjukkan pelaksanaan transportasi calon/jamaah haji dilakukan oleh Menteri. Ini yang saya ingat oleh Garuda dipertanyakan, karena ini ada rangkaianannya dengan yang pertama, bahwa apakah itu penunjukkan dilakukan oleh Menteri atau dilakukan oleh Menteri Perhubungan.

Ini supaya kita jangan selesai satu, ternyata ini ada kaitannya, saya ingat persis waktu ketemu dengan Garuda, Garuda minta supaya penunjukkan ini bukan dilakukan oleh Menteri Agama tapi dilakukan oleh Menteri Perhubungan.

Jadi sekarang ini alasannya, bahwa Saudia ditunjuk oleh Menteri Agama tapi yang bertanggung jawab Menteri Perhubungan, itu alasan, kalau ada apa-apa di Saudia yang bertanggung jawab Menteri Perhubungan, sedangkan yang menunjuk Menteri Agama, ini rangkaian yang satu 19 sampai dengan 21.

Terima kasih Pak Ketua.

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih dari FKP

Ini masih perlu diperjelas karena praktek selama ini yang menunjuk Menteri Agama tapi disini yang dikatakan yang bertanggung jawab adalah Menteri Perhubungan.

Silakan dari FABRI.

**FABRI (H. RUDY SUPRIYATNA, MM) :**

Dari FABRI, mohon ini sifatnya tanggapan saja kepada kita semua, karena kemungkinan transportasi itu tidak udara untukantisipasi kedepan, mungkin juga laut. Mungkin laut itu dalam arti kata karena sekarang krismon banyak yang berpikir kembali bahwa menggunakan laut, ini akan lebih banyak yang berangkat. Jadi disini seolah-olah kita transportasi itu cenderung udara saja padahal tidak tertutup kemungkinan laut, karena mungkin karena disamping krismon mungkin pada suatu saat laut (dengan kapat Jet Foil) bisa lebih cepat.

Jadi perlu kita pikirkan juga ,agar menampung transportasi ini untuk laut juga. Itu saja Pak.

**KETUA RAPAT :**

Baik, ini sekedar mengingatkan jangan disini tertutup kemungkinan menggunakan transportasi diluar udara. Silakan dari FPP.

**FPP (DRS. H. LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN) :**

Terima kasih Pimpinan

Menyangkut Pasal 19 ini ada kaitannya dengan Pasal 20 sebenarnya dan kedua pasal ini nampaknya kontradiktif, oleh karenanya kita perlu pilih yang mana, karena menyangkut koordinasi dan tanggungjawab, Pasal 19 nampaknya mengarah kepada Menteri Perhubungan, sedangkan Pasal 20 Menteri Agama.

Yang kedua, yang ingin kami komentari adalah disini koordinasi dan tanggung jawab itu meliputi pemberangkatan ke Arab Saudi dan pemulangan ke embarkasi asal. Mungkin perlu ditambah dalam penjelasan nantinya batasan pemberangkatan ke Arab Saudi itu batasannya mana, apa sejak dari rumah tinggal di desa ke

embarkasi atau hanya dari embarkasi ke Arab Saudi saja, demikian pula pemulangannya. Jadi perlu ada batasan dimana.

Demikian Pimpinan.

**KETUA RAPAT :**

Baik, terima kasih.

Jadi ada permasalahan Pak, ini Pasal 19 dan 20 seakan-akan bertentangan, apakah Menteri Perhubungan yang bertanggung jawab dalam angkutan udara ini atau hanya Menteri, kalau Menteri bearti Menteri Agama. Kalau selama ini Menteri Agama yang menentukan pesawat segala macam itu, tapi yang bertanggung jawab Menteri Perhubungan. Bagaimana kita menyusun ini supaya antara kedua Menteri ini ada koordinasi namun tetap satu yang memutuskan, mungkin Menteri Agama atas nama Presiden tapi pelaksanaannya Menteri Perhubungan.

Silakan Pemerintah.

**PEMERINTAH/DIRJEN BIUH :**

Bapak Pimpinan dan Anggota yang terhormat,

Dilaporkan bahwa dalam praktek bertumpu kepada peraturan-peraturan yang ada berdasarkan Keppres 89 Nomor memang angkutan itu sudah sangat bersifat monopolistik yaitu angkutan itu hanya dilakukan oleh perusahaan nasional Garuda Indonesia. Dengan Keputusan Presiden yang terakhir Keppres Nomor 109 tahun 1998, Keppres yang lama yang menyangkut angkutan direformasi sudah berubah menjadi "bahwa penetapan angkutan itu dilakukan oleh Menteri Perhubungan dengan mempertimbangkan harga yang semurah-murahnya dan memperhatikan faktor keselamatan.

Nah, atas dasar ini didalam proses seperti juga anggota Dewan ikuti didalamnya untuk penentuan angkutan haji tahun ini, maka setelah kita adakan pembicaraan-pembicaraan dengan pihak pengangkut baik yang setahun ini Garuda, Merpati, Saudia dan juga pihak Perhubungan maupun Departemen Agama, kami melaporkan kepada Departemen Perhubungan setiap langkah-langkah yang telah dilakukan ini. Nah pada akhirnya Menteri Perhubungan membuat surat kepada Menteri Agama bahwa angkutan yang direkomendasikan oleh Menteri Perhubungan adalah Garuda dan Saudia. Berdasar surat ini, Menteri Agama memanggil kedua Perusahaan ini untuk kemudian diproses tindak lanjutnya dalam bentuk kontrak dan lain-lain menyangkut jumlah jamaah dan selanjutnya. Ini yang berlaku sekarang ini.

Jadi barangkali memang antara Pasal 19 dan 20 keterkaitan dan memang koordinasi dan tanggung jawab itu tetap di Menteri Perhubungan tetapi dalam pelaksanaan yang persisnya seperti bentuk kontrak itu yang menandatangani memang Departemen Agama dengan pihak pengangkut. Ini yang terjadi dalam praktek sekarang ini.

Yang lalu dalam kaitan karena ada anggapan bahwa yang Saudia akan menerbangkan pesawat-pesawat dari India yang tahun 70-an (biasa kalau ada sedikit kemelut masing-masing pihak agak cuci tangan dan ada kesan seperti Departemen Agama yang begitu) kami bersikap bahwa sebenarnya justru Garuda sendiri yang menghendaki supaya Saudia itu masuk, itu Dirut Garuda sendiri yang sudah bernegosiasi lebih dulu untuk usaha menekan harga, tidak tahu ada kepentingan-kepentingan makro kita secara nasional. Jadi oleh karena itu kami tidak berkomentar dan alhamdulillah pesawat Saudia pada akhirnya tidak terbang, itu

pesawat yang dilaporkan tahun 70-an yang dari Air India, ia tidak pakai lagi, jadi kenyataannya malah lebih bagus walaupun memang ada penyesuaian-penyesuaian dalam kapasitas.

Jadi sekali lagi yang ingin kami sampaikan, yang berjalan selama ini memang penetapan dua perusahaan angkutan itu datangnya dari Menteri Perhubungan, kemudian oleh Departemen Agama ditindaklanjuti pelaksanaannya dalam bentuk kontrak dan berbagai pelaksanaan dengan pihak-pihak pengangkut yang telah ditetapkan ini. Ini substansi yang berlaku sekarang ini.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih.

Jadi kalau dengan penjelasan ini dalam kapasitas tadi, sebenarnya sudah jelas yakni Menteri Perhubungan itu atau Menteri yang membidangi transportasi ini bertanggung jawab mengkoordinasikan, mungkin terhadap pelaksanaannya terhadap penyelenggara transportasi haji, jadi pelaksanaan tidak usah tapi bertanggung jawab sampai dalam koordinasi, dan nanti Departemen Agama yang menentukan untuk pelaksanaan selanjutnya.

Ini kenyataan selama ini, apakah ini mau kita rubah atau terus saja begini, silakan kita putar yang kedua ini.

**PEMERINTAH :**

Mungkin ini dengan ahli bahasa nanti, disini memang ada sedikit masalah dalam Pasal 19 meliputi pemberangkatan ke Arab Saudi dan pemulangan ke embarkasi asal Indonesia. Dalam bahasa sebenarnya pemberangkatan itu memang dari embarkasi tetapi kalau turun itu harusnya adalah debarkasi, tetapi substansi yang dimaksud adalah kalau dia berangkat dari Medan supaya menclok ke Medan lagi, tidak ke Ujung Pandang, tidak ke Jakarta.

Barangkali ini soal bahasa sehingga disebut pemberangkatan ke maupun pulang ke kedua-duanya embarkasi asal, ini barangkali nanti.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Baik Pak, ini mungkin menyangkut soal tanggung jawab Departemen Agama atau Panitia atau Pelaksana ini, kan tidak dari rumahnya, jadi memang harus disebutkan; kalau yang pertama itu pemberangkatan ke Saudi Arabia bisa saja dari rumah atau berasal dari kota kecamatan atau kabupaten, padahal ini mestinya dari asrama haji ini. Jadi mestinya ada kata ditambah pemberangkatan dari embarkasi ke Arab Saudi dan pemulangan kembali ke embarkasi asal Indonesia.

**PEMERINTAH :**

Dari segi kebahasaan mestinya kalau berangkat itu embar kalau pulang demba, itu dalam angkutan udara istilah-istilah yang berlaku tetapi karena disini ini ingin menunjukkan bahwa kalau asal dari Medan ya kembali ke Medan, sehingga kedua-dua kata dipakai embarkasi juga.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Untuk istilah ini kita serahkan kepada ahli bahasa, Tim Perumus. Sekarang mengenai tanggung jawab, silakan FKP

**FKP (K.H. AHMAD ZABIDI) :**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Pak Dirjen dengan jajarannya.

Pimpinan dan para Anggota Yang Terhormat

Setelah saya merenungkan ini yang terkait itu bukan hanya Pasal 19 dan 20 tapi juga Pasal 21, jadi 3 pasal ini rupanya mengkait. Jalan pikiran penetapan 3 pasal ini saya kira masing-masing berbeda sebenarnya, kalau Pasal 19 adalah kuasa Menteri Agama kepada Menteri Perhubungan untuk memberangkatan dari embarkasi dan pulang lagi, dan kalau Pasal 20 di Saudi saya kira tidak hubungan/berkaitan dengan Menteri Perhubungan ini, sedangkan Pasal 21 penguasaan, jadi Menteri Agama menunjuk pelaksanaan transportasi jemaah yang dilakukan oleh Menteri dengan memperhatikan ini. Jadi ini saya kira tidak ada masalah, jalan pikiran yang dituangkan dalam 3 pasal memang sarannya juga berbeda-beda; Pasal 19 adalah semata-mata tanggung jawab transportasi kepada Menteri Perhubungan dan memang itu diserahkan ke Menteri Perhubungan oleh Menteri Agama, embarkasi maupun debarkasi, sedangkan Pasal 20 adalah tanggung jawab transportasi di Saudi itu tetap ditangan Menteri Agama, sedangkan Pasal 21 masih masalah penunjukkan.

Jadi saya kira sesuai dengan usul inisiatif ini, saya bisa mengerti jalan pikiran ini, jadi sesuai dengan ini sudah benar sebenarnya, tidak ada perbedaan dalam pikiran ini, jelas sekali Pak Pasal 19, Pasal 20 berbeda sekali hanya ada kata keterkaitan benar, Pasal 21 itu Menteri Agama yang menunjuk itu. Jadi kalau tadi dijelaskan oleh Pak Dirjen bahwa negoisasi dengan Garuda Menteri Agama ikut campur ya ada Pasal 21 memang Menteri Agama yang menunjuk, sedangkan embarkasi khusus kepada Menteri Perhubungan. Nanti kedepan kira-kira begitu, kalau nanti kedepan yang bertanggung jawab tentang penerbangan antara embarkasi ke debarkasi itu perhubungan, kedepan kira-kira begitu, kemudian di Arab Saudi Menteri Agama tetap dan penunjukannya didasarkan atas keselamatan, efisiensi dan kenyamanan. Ini Menteri Agama masih terlibat juga, menunjuk Menteri Perhubungan masih terlibat.

Sehingga dengan demikian pola pikir yang tertuang dalam 3 pasal, saya pikir sudah benar, maka saya sependapat bahwa disini tidak perlu ada perubahan. Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Baik, terima kasih.

Mungkin Pak Umar Syihab yang lebih mendalami dari awal ini, karena bagi kita yang mungkin baru membaca sekali kok bertentangan.

Silakan Pak Umar

**FKP (PROF. DR. H. UMAR SYIHAB) :**

Terima kasih Pak.

Sejak semula, saya katakan bahwa ini tidak benar, saya cuma mau baca usul Garuda; yang masalah pertama, masalah embarkasi tadi Pak Dirjen sudah kemukakan ;

Yang kedua, mengenai tanggung jawab, itu tanggung jawab adalah tanggung jawab Departemen Perhubungan; Kemudian yang ketiga, mengenai penunjukkan, kalau kita baca usulan Garuda disitu dikatakan penunjukkan pelaksanaan transportasi haji yang meliputi pemberangkatan ke Arab Saudi dan pemulangan ke embarkasi asal di Indonesia adalah Menteri yang ruang lingkup, tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang perhubungan. Jadi saya cuma melihat disitu bahwa Departemen Perhubungan minta mereka yang menetapkan bukan ditunjuk oleh Menteri Agama tapi kalau itu sudah dianggap selama ini begini keadaannya ditunjuk oleh Menteri Agama setelah ada rekomendasi dan segalanya tidak ada masalah, jadi bukan kontradiksi saya bilang.

Kalau yang kedua jelas tidak ada masalah, bahwa itu pelaksanaan transportasi di Saudi memang itu Menteri Agama, tapi yang masalah disini kata embarkasi dan kata penunjukkan dan tanggung jawab.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Baik, terima kasih

Jadi kalau kita lihat Pasal 21 dan prakteknya demikian, apa tidak sebaiknya kita tambahkan disini Pak "Penunjukkan pelaksana transportasi calon/jamaah haji dilakukan oleh Menteri atas saran Menteri yang berkaitan dengan perhubungan dengan memperhatikan keselamatan, efisiensi dan kenyamanan" Kalau ditambah itu bisa tidak, bisa ya, karena selama ini prakteknya juga begitu, jadi sudah merupakan konvensi begitu supaya jangan nanti, kalau Garuda kan bilang begitu kita tidak tahu alasannya, tapi karena mereka dibawah Menteri Perhubungan mesti demikian.

Pak Bisri silakan.

**FKP (PROF. DR. H. BISRI AFANDI, MA) :**

Terima kasih Pak.

Diatas kan sudah dijelaskan Menteri ini bertugas koordinasi, dan ceriteranya Bapak Dirjen tadi memang cerita tentang koordinasi yang dilakukan, jadi kalau ceritera itu berarti menunjukkan kemapanan koordinasi saya kira tidak disebut Pak, sudah cukup saya kira pasal itu.

**KETUA RAPAT :**

Begitu Pak ya !

**FABRI (ABDULLAH HADI) :**

Masalah tanggung jawab ini kaitannya dengan yang dipertanyakan oleh Garuda. Kalau Garuda menghendaki bahwa penunjukkan transportasi oleh Departemen Perhubungan, saya bilang tidak tepat. Karena penyelenggara haji itu adalah Departemen Agama berarti Departemen Agama bertanggung jawab terhadap apapun yang terjadi didalam penyelenggaraan haji, sehingga penunjukan itu harus tetap oleh Departemen Agama, ini satu.

Yang kedua, yang disarankan oleh Bapak Ketua dimasukan atau dikoordinasikan atau mendapatkan saran dari Menteri yang bertanggungjawab di bidang perhubungan, itu tidak perlu. Bahwa Menteri yang satu dengan yang lain selalu berkoordinasi, alangkah salahnya dia kalau mau menetapkan atau menunjuk



perusahaan penerbangan mana yang mau digunakan tidak koordinasi dengan Departemen Perhubungan, itu namanya bukan Menteri, Mantri namanya.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Baik terima kasih.

Dari Fraksi ABRI sudah lebih tegas lagi. Jadi tidak perlu merobah kata-kata ini kecuali soal embarkasi tadi.

Silakan Pak Aminuddin !

**FKP (DRS. H.M. AMINUDDIN SANWAR) :**

Terima kasih, Pak.

Saya dalam Pasal 21 ini tampaknya masih perlu kelengkapan sehingga pencapaian tujuan hajinya itu terkafer. Antara lain, kalau disitu tadi disebutkan masalah kalimatnya, apakah disini saya belum bisa melihat kalau seperti kajian kemarin yang disampaikan oleh Pak Dirjen tadi, ada pesawat Garuda sekian kemudian Arab Saudi ternyata menurut kita kurang layak kemudian diganti. Ini dari sisi kelayakan penggunaan pesawat mungkin perlu diperhatikan. Ini yang pertama.

Yang kedua, dari kata efisiensi baru memuat tentang bagaimana biaya bisa murah, tapi efektifitas kegiatan transportasi untuk mengantarkan haji itu belum terkafer. Oleh karena itu, maka perlu penambahan. Menurut saya kalimat ini, "kenyamanan, kelayakan serta efektifitas kegiatan haji". Jadi efektifitas haji itu untuk mencapai kesempurnaan ibadah itu perlu diperhatikan. Kalau hanya efisiensi tidak efektif hajinya, bisa saja terjadi.

Ini saja, terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Baik, terima kasih.

Dari FKP minta ditambahkan kata "efektivitas" supaya nanti jangan berangkatnya tidak tepat pada waktunya atau misalnya sudah waktunya sholat di Arafah mungkin dan sebagainya atau mungkin apakah sudah menjangkut efisiensi, kalau misalnya tertunda 5 jam tertunda 7 jam. Mungkin ini tidak efektif begitu, Apa perlu ditambahkan kata-kata ini atau ini memang sudah kata-kata "Menteri bertanggungjawab". Kalau bertanggung jawab itu berarti sudah demikian, tapi kenapa sudah ada kata "efisiensi".

Silakan dari Pemerintah.

**PEMERINTAH :**

Ada dua penjelasan. Yang pertama, ini dalam kaitan dengan penyusunan bahasanya bagaimana begitu. Dalam masalah kelaikan pesawat memang menjadi pegangan dari para airliner ini adalah ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam pernebanggan internasional. Namun begitu, kita di Indonesia masih memberlakukan atau peranan dari Departemen Perhubungan Udara/Ditjen Perhubungan Udara. Setiap kapal yang akan digunakan untuk Jamaah Haji ini mendapat pemeriksaan dari Ditjen Perhubungan Udara, ini berlaku untuk Garuda. Begitu kita mau masuk ke Saudia dia menolak, aturan apa ini, tidak ada. Kita sudah layak menurut Internasional, begitu. Tetapi dengan cara lain kita buat si Arab ini kita bilang, ini untuk pendataan.

Sebab Menteri Perhubungan disini harus melaporkan data-data pesawat yang dipakai untuk haji, sekarang mau dia dengan disebut pendataan. Tapi kalau disebut pemeriksaan dia bilang, kita ini sudah standar Internasional FAA. Ini yang kami hadapi sekarang dengan golabalisasi ini. Memang ternyata lebih mudah berhadapan dengan Garuda, dengan orang lain tidak begitu mudah di lapangan, dan kita juga masih menjaga disebut ini, tersinggung sana, masih banyak hal. Jadi ini antara lain.

Yang kedua, di lapangan kami ingin melaporkan. Di lapangan sampai pada merubah konfigurasi susunan tempat duduk/set di pesawat atau setiap ada perubahan yang menyangkut angkutan kami berembuk bersama Ditjen Perhubungan Udara Departemen Perhubungan.

Jadi para aparat kami Departemen Agama dalam berembuk membicarakan ini bersama perhubungan udara dan pihak pengangkut. Jadi Depag tidak jalan sendiri. Jadi tidak hanya dalam hal-hal prinsipil begitu yang ditetapkan Menteri, tetapi dilapangan juga. Bahkan dalam kepanitiaan setiap P3H itu ada unsur Perhubungan Udara, ini yang mengkoordinasi masalah-masalah angkutan dari tiap-tiap embarkasi itu. Ini barangkali sebagai bahan pertimbangan.

Dengan ini, apakah masih perlu rumusan "kelayakan dan efektivitas", dari kami tidak ada keberatan, kalau itu memang dianggap perlu.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Baik, terima kasih dari Pemerintah.

Jadi memang saya pikir demikian, kalau kita mau memasukkan semua-semuanya banyak sekali yang mau dimasukkan, tapi yang prinsip-prinsipkan sudah, penanggungjawabnya, embarkasinya dan penunjukkannya sudah tidak ada masalah. Jadi kalau soal teknis mungkin nanti dikembangkan saja di lapangan oleh yang bersangkutan. Ini bisa diterima apa tidak ?

**FKP (DRS. H.M. AMINUDDIN SANWAR) :**

Sebentar Pak.

Kalau masalah "kelayakan", mungkin saya setuju. Tetapi persoalan "efektivitas" ini yang sering kadang-kadang delay itu mengganggu pelaksanaan ibadah. Salah satu contoh, misalnya pelaksanaan dari Arafah mau ke Mina lewat Musdhalifah, itu kontrol yang terkait dengan masalah keutamaan/keabsahan ibadah sering terganggu. Ini pengawasan Menteri Agama. Tapi dalam konteks bahwa itu mencapai efektivitas haji, karena ini terkait dengan alat transportasi. Bahwa saya melihat, kegiatan itu harus efektif, tidak hanya efisien saja. Efisien dari segi alat, tapi efektif dari segi hasil kegiatan. Tapi kalau alat transportasi tidak menunjang efektivitas kegiatan, apa artinya. Ini yang perlu dipertimbangkan.

Jadi bisa juga kalau kelayakan dianggap cukup, saya sependapat tidak sah masuk. Tapi untuk efektivitas kegiatan haji, saya memandang hal itu perlu dilakukan disini tercantum, sehingga pelaksanaan transportasi juga memperhitungkan bahwa itu dengan hati-hati sekali bahwa dia akan memperhatikan kegiatan tersebut. Kalau tidak, bisa seenaknya. Kalau itu tidak, buckro itu saja selesai.

**KETUA RAPAT :**

Baik! Saya tambahkan. Jadi sebenarnya tidak ada orang yang ingin ini kacau. Jadi kalau karena ada kesalahan kecil di lapangan, jangan kita jadi alasan untuk memasukkan kemari, begitu. Saudi Arabia itu pasti lebih bertanggungjawab untuk jemaahnya yang nyaman, enak segala macam, tapi kalau sampai hal kecil sampai kita masukkan, mungkin agak apa, gitu. Tapi walaupun demikian, Pemerintah/Departemen Agama kalau ini dimasukkan tidak ada masalah.

Silakan, Pak Abduh. Ini yang terakhir.

**FPP (DRS. H.M. ABDUH PADDARE) :**

Pak Ketua! Saya kira, kita ini sudah berpengalaman kadang-kadang soal kecil bertele-tele panjang lebar. Karena selalu kalau sudah bahasa itu sudah perasaan/fealling, gaya. Saya lebih tegas dari ABRI, kalau dikatakan ABRI tegas. Apa yang sudah dibikin kita ini sudah melalui pertimbangan matang dikelompok satu hari 2 malam dan ini didukung ABRI, apalagi PPP lebih dukung lagi, Pemerintah juga dukung. Di sini kalau kita ikuti Garuda ditambah lagi hak angkut, kalau memang dia mau ngangkut supaya ada kekuatan bagi dia supaya dia ngangkut terus. Bisa saja kalau Garuda mencong-mencong, pemerintah bisa mengambil langkah-langkah dalam hal penanggungjawab.

Oleh karena itu, kalau sudah ada istilah keselamatan, efisiensi termasuk efektivitas, saya kira memang bisa kalau diterjemahkan sebaiknya terpisah. Kemudian "kenyamanan", kalau sudah nyaman musti dimulai selamat, aman, tertib, efisien, nyaman. Sebab itu sasaran yang hendak mau dicapai. Oleh karena harus melalui proses. Kalau mau nyaman itu musti punya duit dan akhirnya nyaman. Oleh karena itu, pelaksanaan di Saudi karena tidak efisien karena jamaah haji itu lewat Mina segala macam itu, kadang-kadang darurat, target satu setengah jam, kok bisa tiga jam. Sampai ada orang bilang, Pak Abduh banyak dosanya maka terputar-putar lima jam. Itu benar, setiap banyak orang yang ngoceh di mobil itu, kok ada saja halangan. Pak Fikri pernah ngalamin sama-sama, dia kesasar padahal dia tentara, mayor jenderal dia. Kesasar dia, terlalu banyak ngoceh kiri kanan, dan saya sampaikan masuk akal beliau.

Oleh karena itu, saya mengharapakan ini Undang-undang, nanti ada PP-nya, ada juklaknya, ada peraturannya. Jadi tidak seluruhnya harus diatur disini. Saya kira 3 point ini 19,20,21 istilahnya jamik manik makro sifatnya, sudah bisa ditafsirkan. Nanti 'kan ada peraturan, kalau ada badannya dibentuk Keppres, jadi bisa lebih fleksibel. Oleh karena itu, saya setuju.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT ;**

Ini yang terakhir.

Saya tanyakan kepada Pemerintah. Kalau ada kata "efektivitas", apakah kira-kira keberatan atau ada banyak ruginya. Karena memang kalau "efisiensi" ada "efektivitas", begitu. Kalau tidak ada masalah, putus ini Pak.

**PEMERINTAH :**

Sekali lagi, kami memperkuat dari kami tidak ada keberatan.

**KETUA RAPAT :**

Baik setuju, setuju.

**(RAPAT : SETUJU)**

Selanjutnya yang nomor ke 90 Pasal 22, "**Jamaah haji dapat membawa barang bawaan keluar negeri dan dari luar negeri sesuai dengan ketentuan yang berlaku**".

Dari DIM pemerintah ada kata bukan "jamaah" tapi "calon". Silakan penjelasan dari pemerintah.

**PEMERINTAH :**

Dari pemerintah, kenapa dimuat "calon" dan "jamaah", sebetulnya cuma masalah penulisan saja, masalah kebahasaan saya kira. Tambahan, kalau waktu berangkat 'kan masih calon. Jadi konsisten dengan ungkapan yang terdahulu. Jadi "calon/jamaah haji", jadi tidak ada hal yang prinsip. Itu saja, Pak.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Baik, terima kasih.

Jadi tidak ada masalah sebenarnya karena berangkat dari dalam negeri itu masih disebut calon. Sebenarnya saya ingin mengingatkan ini untuk Tim Perumus, memang ini masih perlu dikaji kembali. Kalau tidak salah sampai mendaftar itu "calon", tapi kalau sudah daftar berangkat itu jadi "jamaah" namanya. Perlu kami rumuskan kembali, kalau yang haji berarti sudah haji. Kalau jamaah itu sudah haji itu mungkin keliru. Jadi ini saya pikir kita serahkan saja kepada Tim Perumus.

Setuju FKP, setuju FABRI setuju FPP.

**(RAPAT : SETUJU)**

Yang kedua, Tim Perumus.

Yang berikutnya, ayat (2) **Pemeriksaan atas barang bawaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggungjawab meliputi bidang keuangan**".

**PEMERINTAH :**

Dari pemerintah sesuai dengan usul inisiatif.

**KETUA RAPAT :**

FKP ?

**FKP (PROF.DR. H. BISRI AFANDI, MA)**

Kami hanya ingin memperhatikan usul perubahan dari Dirjen Perhubungan Udara untuk kita renungkan. Apa perlu mempengaruhi pasal yang telah kita buat ini, apa tidak. Usulnya begini, "pemeriksaan atas barang bawaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggungjawabnya meliputi bidang perhubungan", disarankan dimasukan

kedalam materi Bab VIII. Apakah ini perlu diperhatikan dari usulan Dirjen Perhubungan Udara. Kita hanya mengingatkan saja.

**KETUA RAPAT :**

Balk, ini ada yang mengingatkan dari FKP bahwa waktu itu ada usul dari Menteri Perhubungan, "pemeriksaan barang-barang oleh Menteri yang ada kaitan dengan perhubungan", tapi juga kalau tidak salah waktu itu agar Menteri Keuangan, sebab yang memeriksa itu bea cukai.

Dari FABRI bagaimana? Silakan Pak Ketua

**KETUA KOMISI VII (DR.H. MUCHSIN, SH) :**

Begini, saya kira ini menyangkut sistematika menetakannya di Bab. Seingat saya, karena bab itu sebenarnya tidak terkait dengan perhubungan, maka tempatnya musti diatas begitu. Jadi itu hanya soal tempatnya saja, bukan masalah substansi. Nanti kalau perlu di Tim Perumus atau Tim Penyerasi. Jadi karena itu menyangkut pemeriksaan itu tidak termasuk masalah perhubungan. Jadi dia berada pada posisi di Bab VIII begitu, mestinya di sana bukan disitu tempatnya. Itu usulnya dia. Jadi bukan masalah substansi.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Ini dari pimpinan atau Ketua pernah menawarkan bahwa Dirjen Perhubungan Udara minta bukan masuk ke perhubungan tapi masuk ke Bab VII bagian Imigrasi. Dari FABRI?

**FABRI (ABDULLAH HADI) :**

Sependapat Pak Muchsin.

**KETUA RAPAT :**

FPP ?

**FPP (DRS. H. LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN) :**

Terima kasih Pimpinan

Menyangkut Pasal 22 ini berkaitan dengan barang bawaan jamaah. Disini hanya 2 ayat. Yang pertama, mengatur tentang diperkenankan jamaah membawa barang bawaan dengan ketentuan yang berlaku; dan yang kedua menyangkut pemeriksaan. Hanya persoalannya disini belum diatur siapa yang menetapkan ketentuan itu, barang yang boleh dibawa dan barang yang tidak boleh dibawa, ini belum diatur. Apakah yang menetapkan ketentuan itu adalah Menteri, dalam hal ini Departemen Agama atau Bea Cukai. Karena kalau merujuk kepada ayat (2) ini "pemeriksaan atas barang bawaan ini sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)", dimana ayat (1)-nya menyebut "sesuai dengan ketentuan yang berlaku", maka perlu ada ayat baru yang menjelaskan ketentuan itu seperti apa dan siapa yang mengeluarkan.

Demikian, pimpinan.

### **KETUA RAPAT :**

Kalau tidak salah, nggak usah yang lain. Itu setiap negara sudah punya ketentuan, apa yang boleh dibawa dan apa tidak boleh dibawa. Jadi karena ketentuan yang berlaku tentu di masing-masing di imigrasi. Seperti saya pernah mengirim mangga ke Jepang untuk anak saya sedang hamil. Mangga itu bagus tapi disita orang Jepang, mau bilang apa, silakan saja. Itu misalnya. Di Jakarta juga begitu, kita bawa rendang ke Arab Saudi disangkanya ganja, bawa daun seperti jamu disangkanya ganja, dibuang padahal enak sekali rendang.

Jadi soal penentuan ini tergantung Imigrasi di sana. Memang tidak perlu diatur, tidak perlu siapa yang mengatur karena sudah ketentuan masing-masing negara. Terus saya lihat ini nampaknya bukan ayat (2) saja yang ke Keimigrasian, apa ayat (1)-nya tidak ke imigrasi karena "barang bawaan". "Jamaah haji dapat membawa barang keluar negeri dan dari luar negeri sesuai dengan ketentuan yang berlaku". Ini apa disatukan ke imigrasi saja. Silakah!

### **PEMERINTAH :**

Memang barangkali saya tidak tahu apa bisa kita anggap ada sesuatu yang khilaf apa itu pada judul bab atau apa. Memang agak berbeda kalau dalam proses lalu lintas orang dan barang. Orang kita terkena aturan-aturan keimigrasian kemudian untuk barang itu juga ada aturan-aturan Kepabeanan/duane. Jadi itu yang kita sebut biasa proses dikeluar masuk negara itu yang disebut sebagai CIQ (Costume, Emigration, and Qarantine). Yang menyangkut costume ini yang ini yang meliputi masalah barang ini pak. Jadi jamaah haji yang dapat membawa barang ke luar negeri dan dari luar negeri sesuai dengan ketentuan yang berlaku ini adalah ketentuan yang menyangkut kepabeanan atau duane. Tentu ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan ini bisa dilakukan pihak Bea Cukai memberikan semacam penyuluhan berupa brosur-brosur yang dibagikan kepada calon-calon jamaah haji, barang-barang apa yang boleh dibawa dan tidak boleh dibawa serta ukuran-ukurannya.

Demikian juga pada ayat (2) memang jelas "pemeriksaan atas barang bawaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggungjawabnya meliputi bidang keuangan", jadi dua-duanya memang itu Menteri Keuangan.

Dapat saya laporkan pemeriksaan bahkan tidak hanya dilakukan untuk jamaah yang datang dari luar negeri, tetapi untuk membantu supaya jamaah kita tidak ada kesulitan dalam proses di Jeddah, pabean kita, duane kita, bea cukai juga sudah ikut berperan pada waktu keberangkatan membantu jamaah memberi pertimbangan mengenai barang apa yang boleh dibawa dan tidak boleh dibawa serta jumlahnya, misalnya kalau membawa rokok 1 slop bea cukai membolehkan begitu membawa 10 slop bea cukai biasanya menyarankan yang 9 ditinggal saja atau diserahkan kembali kepada keluarganya jangan dibawa ke Arab Saudi takut jadi masalah di Bandara.

Yang dimaksud oleh pihak perhubungan mungkin ada substansinya juga walaupun agak lain yaitu yang menyangkut masalah keselamatan penerbangan. Misalnya calon jamaah haji membawa kompor, ini memang ditahan juga selama ini memang ditahannya sekaligus saja dilakukan oleh Bea Cukai. Jadi kami secara terpadu di lapangan dalam praktek memang sudah sangat padu sekali ini berbagai instansi terkait ini.

Demikian, jadi usul kami konkritnya apa tidak sebaiknya disini sebelum Pasal 22 supaya tidak jumbuh dengan masalah transportasi diatas, disini ada judul begitu apa hal barang-barangnya atau apa itu, sehingga juga sekaligus masalah kewenangan sudah bisa ditunjuk disini, terima kasih Pak. Walaupun ketentuan yang berlaku mungkin tidak hanya oleh Menteri Keuangan sebab kalau menyangkut tanam-tanaman tidak boleh dibawa seperti kata bapak itu adalah ketentuan dari Menteri Pertanian atau apa dan sebagainya.

Demikian, terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Baik, terima kasih.

Jadi memang kelihatannya kita memikirkan kembali ini, ini masuk Bab Keimigrasian atau Transportasi begitu, karena barang-barang bawaan di transportasi hanya penanggungjawabnya jadi Menteri Keuangan.

**KETUA KOMISI VII (DR.H. MUCHSIN, SH) :**

Disini setelah mendengar dari Pemerintah, kita renungkan bersama. Disini ada Departemen Kehakiman yang menyangkut keimigrasian, ada Departemen Keuangan menyangkut kepabeanan, lalu ada transportasi pada Departemen Perhubungan, kesehatan pada Departemen Kesehatan. Bab ini, kesehatan sudah ada, keimigrasian ada, transportasi ada, yang belum ada adalah kepabeanan. Di ayat (2)-nya itu kepabeanan, Pak.

Jadi rupa-rupanya Pasal 22 sebenarnya seandainya kalau dikasih Bab Kepabeanan, itu selesai barangkali. Jadi tidak perlu dibawa ke atas atau kebawah. Ini sudah ada DIM setelah mendengar dari Dirjen tadi. Jadi Pasal 22 heavy-nya kepabeanan, ini terserah. Sebab kalau usulnya Dirjen Perhubungan Udara supaya ini dimasukkan keimigrasian, sebenarnya ini bukan keimigrasian tapi kepabeanan atau pakai begini, kalau mau digeser ke atas, Keimigrasian dan Kepabeanan, judulnya ditambah ada "Kepabeanan". Jadi dipisah atau disatukan. Kalau lebih indah dipisah, terserah tapi ini kok ada yang hilang tadi Pak Dirjen bilang begitu, hilangnya karena babnya barangkali tidak tampak. Tapi ini bukan masalah substansi yang prinsip. Saya kira masalah teknis penyusunan perundang-undangan saja.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Baik, terima kasih.

Mungkin dalam perumusan pertama karena menyangkut transportasi, jadi segala kaitan dengan transportasi dimasukkan di sini, hanya penanggung jawabnya yang berbeda. Kalau kita lihat tadi malah akhirnya kita pikir tidak salah lagi, tidak perlu dipindah lagi. Jadi Pasal 22 ayat (1) tetap disana yang berlaku. Apa yang boleh dibawa dan tidak, yang dibawanya juga demikian, juga menjadi tanggung jawab Menteri Keuangan.

Baiklah, kita kembalikan ke Pemerintah. Sebaiknya masuk bab dimana, tetap disini atau kita buat bab baru dengan judulnya, kemungkinan.

**PEMERINTAH :**

Seandainya dapat dipertimbangkan ada bab baru dengan namanya "Barang Bawaan". saja

Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Silakan FKP!

**FKP :**

Setuju!

**KETUA RAPAT :**

FPP ? ABRI dulu ?

**FABRI (ABDULAH HADI) :**

FABRI sangat setuju karena memang pendapat kami memang demikian.

**KETUA RAPAT :**

FPP ?

**FPP (DRS. H. LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN) :**

Setuju untuk dimasukkan dalam Timus.

**KETUA RAPAT :**

FPP juga setuju. Jadi mengenai Pasal 22 ayat (1) dan (2) ini dijadikan bab baru dengan judul "BARANG BAWAAN" dan nanti diselesaikan oleh Tim Perumus. Setuju?

**(RAPAT : SETUJU)**

Nomor 93, Pasal 23 "Menteri berkewajiban menyediakan akomodasi bagi Calon/Jamaah haji tanpa biaya tambahan di luar BPIH". Dari Pemerintah ?

**PEMERINTAH :**

Ayat (1) tidak ada keberatan, sesuai usul inisiatif.

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih. FKP ?

**FKP :**

Setuju !

**KETUA RAPAT :**

Fraksi ABRI ?

**FABRI :**

Setuju



**KETUA RAPAT :**

FPP, silakan !

**FPP (DRS. H. LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN) :**

Terima kasih.

Pasal 23 ayat (1) ini menyebutkan "Menteri berkewajiban menyediakan akomodasi bagi Calon/Jamaah haji tanpa biaya tambahan diluar BPIH". Kita tahu bahwa penyelenggara itu tidak hanya Pemerintah, dalam hal ini Menteri yang bertanggung jawab tetapi juga dibuka peluang masyarakat, nanti bab lain kita bicara tentang penyelenggaraan ibadah haji khusus. Kalau memang itu dimungkinkan dan kesepakatan kita itu dimungkinkan adanya penyelenggaraan ibadah haji khusus ini, maka ayat ini membatasi lingkup dari masyarakat kalau dia ingin mengadakan/menyelenggarakan ibadah haji khusus itu. Oleh karenanya, mungkin kata-kata "berkewajiban menyediakan akomodasi" ini perlu didalami lagi, apakah cukup tepat kata-kata "berkewajiban menyediakan" karena Menteri bukanlah satu-satunya yang berkewajiban menyediakan akomodasi ini, itu yang pertama.

Yang kedua, kami ingin mengusulkan apakah dimasukkan dalam ayat ini atau dibuatkan ayat baru bahwa Menteri juga berkewajiban melakukan koordinasi pengadaan atau penyediaan akomodasi ini, karena asumsinya bahwa penyediaan akomodasi tidak hanya dilakukan oleh Pemerintah tetapi dilakukan juga oleh masyarakat. Oleh karenanya Pemerintah atau Menteri dalam hal ini perlu atau berkewajiban melakukan koordinasi terhadap penyediaan akomodasi bagi jamaah haji.

Demikian Pimpinan.

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih dari FPP. Mungkin ini kita perlu mengingatkan Pemerintah, bahwa sebenarnya pendapat FPP ini menguntungkan Pemerintah. Sebab kalau dicantumkan demikian nanti ONH Plus itu minta disana, supaya gratis gitu. Nah jadi mungkin perlu kita tambahkan disini, Menteri berkewajiban menyediakan dan mengkoordinasikan akomodasi. Jadi yang diurus oleh Departemen Agama itu disediakan, tapi yang diluar kita ONH Plus, misalnya itu dikoordinasikan.

Silakan dari pemerintah.

**PEMERINTAH :**

Dalam peraktek dapat saya laporkan, untuk yang ONH Plus, bahkan tidak hanya dikoordinasikan mereka harus melaporkan program pelayanannya selama di Arab Saudi termasuk akomodasi yang mereka persiapkan. Apakah ini perlu dirumuskan dengan mengkoordinasikan? Barangkali bisa ditambahkan. Tapi dalam praktek memang seperti yang kami kemukakan tadi. Jadi pemerintah atau Menteri dalam hal ini juga meneliti secara rinci tentang program pelayanan dari para ONH Plus itu.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Jadi pada perinsipnya Pemerintah tidak keberatan kalau ditambah kata "mengkoordinasikannya". Sebab kalau tidak ditambah kata ini tidak ada kewajiban seperti untuk ONH khusus ini.

**PEMERINTAH :**

Bila itu dilakukan maka konsistensi dari istilah harus disesuaikan. Sebab bagi ONH Plus jelas ada tambahan biaya diluar BPIH. Sehingga barangkali bila itu dimasukkan Menteri berkewajiban. apa mengkoordinasikan duluan apa menyediakan akomodasi bagi calon jamaah haji. Kalau disebut lagi dengan tanpa tambahan diluar BPIH untuk ONH plus ada tambahannya.

**KETUA RAPAT :**

Silakan Pak Muchsin

**KETUA KOMISI VII (DR. H. MUCHSIN, SH) :**

Kalau memang ini disahkan, memang Pemerintah memang menjadi berat. Tetapi kemungkinan mereka yang menyelenggarakan tanpa, ini bisa klaim kepada pemerintah Undang-undang-nya ada, nanti Pemerintah bisa kena. Kalau pengkalimatannya begini "Menteri berkewajiban mengkoordinasikan penyediaan akomodasi bagi calon jamaah haji". Tanpa biaya tambahan diluar BPIH ini perlu dipertimbangkan untuk dihilangkan. Nanti saja didalam penjelasan pasal di akomodasikan. Karena penyelenggara itu mungkin juga BPIH khusus mungkin juga yang lain. Jadi formulasinya "Sampai jamaah haji". Tanpa biaya tambahan diluar BPIH itu nanti dimasukkan dipenjelasan Pasal 23 itu. Kalau nanti yang menyelenggarakan BPIH bagaimana dan kalau Pemerintah bagaimana. Saya usulkan bagitu. Ini perlu kajian lebih mendalam. karena pihak BPIH khusus itu kenyataannya ada tambahan.

Kemudian untuk ayat (2) C, sebelum kesana nanti ayat (2) nya perlu penyesuaian. Saya cenderung Pasal 23 ayat (1) sampai dengan " calon jamaah haji" tanpa biaya tambahan diluar BPIH hapus dimasukkan dipenjelasan pasal. Jadi Menteri berkewajiban mengkoordinasikan penyediaan akomodasi bagi calon jamaah haji. Jadi Menteri menjadi payung bagi penyelenggara BPIH khusus dan pemerintah itu, itu barangkali. Tambahan macam-macam itu coba nanti diformulasikan di penjelaan pasal gitu.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Baik, ini ada tambahan penjelasan dari Pak Muchsin, bahwa kita cukup "Menteri berkewajiban mengkoordinasikan penyediaan akomodasi bagi calon/jamaah haji". Nah soal ONH Plus nanti di penjelasan saja. Khusus untuk BPIH khusus itu dikordinasikan sesuai dengan - ya menyesuaikan saja.

Silakan Pak Aminuddin

**FKP (DRS. H.M. AMINUDDIN SANWAR) :**

Terima kasih.

Jika demikian maka kedudukan Menteri sebagai penanggung jawab, selain mengkoordinasikan adalah mengawasi pelaksanaannya. Oleh karena itu ayat (1)

saya mengusulkan Menteri berkewajiban melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap penyediaan akomodasi bagi calon/jamaah haji. Ayat (2) Penyelenggara haji...yang ayat (1) lama menjadi ayat (2) Pak. Ayat (1) tadi menjadi kewajiban Menteri, maka ayat (1) yang lama ini kewajiban penyelenggaraan bagi penyelenggara haji. Baik oleh Departemen/Pemerintah maupun oleh masyarakat.

Sedangkan yang masyarakat nanti detailnya dimasukkan didalam penyelenggaraan ibadah haji khusus. Usul saya begitu Pak. Jadi kalau hanya sekedar mengkoordinasikan tanpa pengawasan, Menteri-nya kan susah mengambil tindakan.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Saran Pak Aminuddin lebih mendukung Pemerintah, supaya Pemerintah lebih mempunyai wewenang. Jadi disarankan tidak 2 ayat, tapi 1 saja. "mengkoordinasikan dan mengawasi penyediaan...".

Silakan Pak Cecep dulu

**FKP (PROF. DRS. H. CECEP SYARIFUDDIN) :**

Titik tekan disinikan menyediakan Pak. Jangan lupa kita dalam konteks Undang-undang ini berkaitan dengan penyelenggaraan haji oleh Pemerintah Pak. Titik tekan nya menyediakannya bukan mengkoordinasikannya. Menyediakan akomodasi bagi calon/jamaah haji. Disitu menyediakannya.

Terima kasih Pak.

**KETUA RAPAT :**

Baik, Silakan Pak Bisri. Silakan FABRI

**FABRI (DRS. PAIMAN) :**

Perjanjian itu jatah PDI itu boleh diambil siapa saja yang berkenan. Tapi kalau sudah tiga diambil oleh FKP sudah kita diam saja.

Terima kasih Pak Pimpinan.

Kami kembali kepada materi yang ada pada ayat (1). Disini dinyatakan "Menteri berkewajiban menyediakan akomodasi bagi calon/jamaah haji dan seterusnya". Nah kalau berkewajiban menyediakan, bukan berkewajiban untuk mengawasi dan mengkoordinasikan. Tetapi Menteri itu berkewajiban menyediakan fasilitas. Seandainya Menteri tidak menyediakan fasilitas ini berarti tanggung jawab dari pada Menteri.

Terima kasih Pak.

**KETUA RAPAT :**

Baik terima kasih.

Ini sama dengan Pak Cecep ini. Jadi kita kembali, ini kalau hanya mengkoordinasikan beda artinya dengan menyediakan. Saya pikir sepakat kita ini. FPP persilakan.

**FPP (DRS. H.M. ABDUH PADDARE) :**

Saya makin sadar, bahwa kita ini bingung sendiri. Kenapa kita bingung sendiri? Kita membahas sesuatu yang sudah mantap tanpa usul-usul dari masyarakat, dari Pemerintah kan kosong ini. Pemerintah enak tertawa-tawa. Berdebat sendiri antara mereka padahal tak ada usul, tidak ada apa-apa. Saya melihat dulu sudah kita pikirkan sampai di pleno, di paripurna. Ini sudah diterima dan kita sendiri tidak ada masalah, mengkoordinasikan itu ringan Pak. Kalau menyediakan itu lain.

Oleh karena itu saya berpendapat, sudah kalimat ini tetap dan tidak ada usul-usul dari gunung manapun tidak ada. Dari ABRI sendiri tidak ada, dari masyarakat tidak ada. Dari Yayasan AlAzhar bukan usul itu. Jadi saya pikir sudah dijelaskan Pemerintah tanpa biaya tambahan, kalau ONH khusus kan ada tambahan. Oleh karena itu Pemerintah tidak mau bertanggungjawab kepada penyediaannya bagi yang punya tambahan. Karena akibatnya jauh seakan ada tekanan, ada beban. Seperti ONH Plus silahkan diberikan kesempatan. Tapi tidak tanggung jawab tentang tambahannya. yang tidak kecil jutaan Pak

Oleh karena itu, saya usulkan seperti ini sajalah sementara ini, apa yang dikatakan Pak Muchsin, kalau toh mau dibalik Pak Muchsin bahwa kalau mau dijelaskan, penjelasan itu bisa di penjelasan bukan dimasukkan ke diktum, sebab diktum ini sudah dimantapkan dulu Pak. Nah nanti kalau diperlukan penjelasan karena tambahan dan sebagainya itu dipenjelasan, Koordinasi yang dimaksud ini, ini. Dan Pemerintah siap untuk itu.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih Pak Abduh.

Jadi memang Pemerintah tenang-tenang saja kelihatannya padahal kita ini membela rakyat. Pemerintah oke, kita lagi yang ribut. Saya pikir Pak Muchsin sudah sepakat juga. Kita kembali kepada rumusan semula saja. Jadi kalau tambahan itu silahkan saja. Tapi yang penting rakyat tidak tambah biaya lagi untuk akomodasi.

Silakan Pak Aminuddin

**FKP (DRS. H.M. AMINUDDIN SANWAR) :**

Pertimbangan. Saya tidak bermaksud mempersulit, tapi untuk dipertimbangkan. Judul ini akomodasi bersifat umum. Baik untuk jamaah haji secara umum, maupun jamaah haji yang nanti diselenggarakan penyelenggara secara khusus. Ini payungnya Pak yang perlu dipertimbangkan. Oleh sebab itu kalau yang menyediakan itu Menteri dalam hal ini yang diselenggarakan Pemerintah. Sebab dicover belakang tidak ada, swasta, saya tidak bertanggung jawab Pak, itu kewajiban Menteri penyelenggaraan akomodasi. Jadi kalau dia tidak menyelenggarakan akomodasi bisa lepas. Ini yang perlu dipertimbangkan. Jadi kalau itu sebenarnya kewajiban menyediakan itukan penyelenggara baik, pemerintah maupun penyelenggara yang nanti oleh masyarakat.

Nah oleh karena itu supaya penyelenggara oleh pemerintah itu otomatis dia bertanggung jawab untuk itu, kalau swasta berarti kewajiban pemerintah adalah mengawasi supaya tidak menyeleweng dan mengkoordinasikan. Ini yang perlu dipertimbangkan. Jadi ada permasalahan topik ini yang "am" tetapi mengandung

sesuatu yang "khas". Sedang yang "khas" nanti kita jabarkan didalam pasal berikut secara khusus. Kita tidak terburu-buru. Ini ma'af saya dengan Pak Abduh tidak ada inpresi macam-macam. Kita berpikiran masuk disini. ya kalau tidak perlu lagi bawa pulang saja selesai.

Terima kasih Pak.

#### **KETUA RAPAT :**

Baik terima kasih. Forum kita ini demokrasi. Apa pendapat kita dengarkan. Kalau memang baik kita ikuti. Jadi untuk tambahan untuk ini seakan-akan hanya pemerintah saja. Jadi ada yang umum saja. Karena yang khusus kita masukkan di penjelasan. bahwa terhadap BPIH khusus dan penyelenggara ibadah diluar pemerintah itu dikoordinasikan dan diawasi oleh pemerintah.

Setuju. Pemerintah setuju?

#### **PEMERINTAH :**

Saya ingin melengkapi saja.

Yang berlaku sekarang; Pertama untuk jamaah haji itu berdasarkan biaya yang disetorkan oleh jamaah itu, Pemerintah menyediakan perumahan, dari mulai dari meneliti sampai kepada mengontrak rumah untuk calon-calon haji di Mekkah dan di Madinah. Itu yang melakukan adalah Pemerintah. Untuk ONH Plus komponen untuk sewa rumah tidak dipegang oleh Pemerintah, tetapi dipegang oleh para penyelenggara ONH Plus.

Dapat saya laporkan sebagai pelengkap, (hari ini ma'af saya tidak ikut dalam pertemuan/rapat ini), karena kami diperintah untuk mendampingi Menteri menerima AMPUH. Ternyata mereka ditahun yang lalu mengalami kesulitan tentang antara lain uruasan-urusan di Saudi. Jamaah mereka akan berangkat tanggal 14 ini. Mereka sangat kesulitan untuk datang kesana karena takut begini, ditangkap karena masih punya hutang. Menteri Agama sebagai betapapun sudah habis-habisan dihujat bermacam-macam dan kita tetap tahan diri, sebab kita negara hukum, sampai kemanapun secara hukum, tidak bisa uang itu kembali. Saya katakan kepada mereka secara kesatria kita bicara tetapi hubungan silaturrahi tetap kita jaga. Akhirnya mereka kepada Menteri mohon maaf. Baru pagi ini. Mohon maaf atas kenakalan-kenakalan kami.

Di forum ini akan kita laporkan bahwa Departemen Agama sudah ditekan dari kanan dari kiri maaf sajalah. tapi saya bilang tidak. Selama saya masih ini saya bicara aturan. Ini negara hukum atau pengadilan kalau perlu. Nah ini tadi mereka mencabut ini dan tidak ingin bicara tentang hukum, pengadilan dsb. Mohon kepada Bapak Menteri Agama dan Menteri Agama akhirnya memutuskan memberikan pinjaman sebanyak 9 milyar kepada mereka tanpa bunga dan dibayar dalam jangka waktu 2 setengah tahun. Sebab kalau tidak jamaah yang telah mereka sudah siapkan sekarang tidak akan bisa masuk kesana. Saya mendengar informasi ada yang punya hutang 1 juta real, ada yang punya hutang 500.000 real dihotel-hotel.

Saya ingin melaporkan pada kesempatan ini Pemerintah/Departemen Agama begitu hiruk pikuk kejadian dimasa enam bulan yang lalu itu Departemen Agama tahan diri tidak pernah mengangkat ini kepermukaan. Kita tahu kondisi makro kita. Yang kedua Departemen tidak pernah menghujat, tidak pernah menunjuk hidung siapa yang bersalah;

Yang ketiga Departemen Agama tidak menghukum siapa yang bersalah; Yang keempat Departemen Agama keluarkan izin seluruh pemohon untuk menjadi ONH Plus, sehingga sudah menjad 86 peserta ONH Plus. Mereka usul, boleh, ini paradigma kedepan. Mereka minta tolong kami tidak usah menyeter seluruh ONH kepada Departemen Agama. Termasuk untuk sewa rumah ini. Dengan Keputusan Menteri Agama, sebab semua harus berdasarkan hukum takut kita juga dugugat dikemudian hari. Bekas pejabat repot jugakan ini sebab kita ingin selamat juga. Besok lusa supaya tidak anu lagi ditetapkan oleh Menteri hanya diseter bagian-bagian yang untuk Departemen Agama. Untuk angkutan dan lainnya selebihnya di tangan mereka.

Berikutnya mereka usul supaya boleh negosiasi dengan pengangkut dalam rangka meringankan ticket pulang. Sebenarnya logika sudah tidak begitu lempeng, sebab ONH Plus adalah plus dari jumlah yang ada dan dengan jumlah lebih itulah mereka bisa plus. Kalau mau minus bukan lagi pelayanan yang lebih. tapi kita tolelir, silahkan anda negosiasi dengan Garuda. Garuda tanya "Bagaimana Pak Depag". Depag katakan : Terima. Dan dengan dasar itu dia bisa dapat keringanan, berangkat dengan pesawat Garuda dan pulang dengan Garuda hanya nambah 200 dolar. Sayang keleluasaan ini dikatakan ternyata setelah kami negosiasi dengan Garuda ternyata Depag menerima revand ticket. Saya bilang saudara bukan ngomong baru sekarang saya katakan. Saya sudah pidatokan di depan DPA yang menjadi galak gara-gara AMPUH sudah duluan memberi input kepada (tertawa). Saya terbuka saja Pak. Memang tidak ada anu-anu. Kita hanya penjaga pintu saja.

Saya ingin teruskan berikutnya Pak. Mereka minta. oh ini bukan dari kita sekra hati nurani. Dimasa yang lalu karena ada prinsip unrevantable dari pada ticket ini untuk kepulangan. Maka jamaah yang lalu yang meninggal pun tiketnya tidak bisa dikembalikan kepada ahli warisnya. Memang tidak pernah berlaku ini. Mulai tahun 1994 itu saja Menteri Agama minta kepada Garuda. Garuda memberikan bantuan kepada Departemen Agama yang disebut atas dasar perhitungan ticket-ticket itu. Nah jamaah ahli waris tidak menerima. Tetap itu menjadi kas Departemen Agama atau dana abadi yang disebut sekarang. Jamaah mendapat 1 ONH dari bank tempat menyeter dan 400.000 rupiah yang berdasar dari Garuda yang disalurkan oleh Departemen Agama. Mulai tahun ini Insy Allah kalau pengangkut mengembalikan ticket pengembalian kepulangan kepada Departemen Agama kita akan teruskan kepada ahli waris, dari pada timbul fitnah dikelak kemudian hari, mohon maaf.

Jadi demikian barangkali, Bapak dan Ibu sekalian saya numpang pada kesempatan menjelaskan tentang akomodasi bagi jamaah haji disana jadi ternyata para ONH Plus sekarang ini masih menanggung kurang lebih 10 milyar di Arab Saudi yang kalau tidak dikasih uang cash dia kesulitan. Untuk inilah Departemen Agama, Menteri Agama setelah mempertimbangkan berbagai hal akhirnya berembuk negosiasi memberikan pinjaman seperti itu. Ini kondisi yang terjadi ironis yang tertipu maksud saya yang terbengkalai itu adalah mereka-mereka yang ingin mendapatkan pelayanan plus-plus, tetapi lebih menderita karena hampir-hampir tidak bisa pulang ke tanah air.

Ini saja barangkali referensi bahan pertimbangan kita melihat ke depan, kita setuju privatisasi, swastanisasi tapi mohon barangkali hal-hal seperti ini di pertimbangkan, demikian terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih, jadi yang pertama pada prinsipnya kita kembali kepada rumusan semula dan untuk yang khusus tadi penyelenggaraannya dirumuskan dalam penjelasan oleh Tim Perumus. Kemudian kalau Departemen Agama sudah difitnah begitu kita juga mikir-mikir ini, umat Islam ini kan tidak boleh memfitnah apalagi memfitnah, mencela saja tidak boleh apalagi sesama muslim wailullillikhumajatil lumadzah. Dan ternyata Anggota DPR juga difitnah ini. Baik kita setuju ini Pasal 23, oh Pak Umar ya silakan.

**FKP (PROF.DR.H. UMAR SYIHAB) :**

Saya hanya ingin mengingatkan bahwa sebenarnya tujuan pasal ini ialah supaya pemerintah tidak menambah lagi biaya BPIH itu kalau dia ingin menyediakan akomodasi dan segalanya, itu tujuannya sebenarnya sehingga saya setelah mendengar perkembangan ini, maaf Pak Ketua saya mengusulkan supaya ini dipecah saja, yang satu Menteri mengkoordinasikan dan mengawasi penyediaan akomodasi bagi calon jamaah haji itu pertama. Jadi Menteri mengkoordinasikan dan mengawasi jadi termasuk ONH Plus di awasi oleh Menteri, itu yang pertama Pak.

Yang kedua penyelenggara berkewajiban menyediakan akomodasi bagi calon jamaah haji, penyelenggara itu bisa Pemerintah dan bisa swasta ya itu Pak. Jadi ini dipecah, tadi Menteri mengawasi dan mengkoordinasikan jadi tugasnya mengawasi, Menteri. Kemudian penyelenggara karena kita sudah tetapkan kemarin bahwa penyelenggara ini terdiri dari pemerintah dan/atau swasta maka dalam posisi penyelenggara ini dia yang wajib menyiapkan, karena pemerintah itu juga penyelenggara dia wajib menyiapkan nah itu Pak.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT ;**

Baik terima kasih Pak Umar Syihab.

Jadi sebenarnya menolong rakyat atau jamaah sudah jelas ini tapi kita kembangkan tadi malah tidak menolong maka Pemerintah senyum-senyum saja dan kita kembali kepada Pemerintah bisa tidak kita pecah menjadi dua ayat ini.

**PEMERINTAH :**

Kami sangat menghargai usul inisiatif dari Anggota Dewan yang terhormat, oleh karena itu kami kembali kepada RUU Usul Inisiatif ini.

Terima kasih.

**FPP (DRS. H.M ABDUH PADDARE) :**

Saudara Ketua.

Tadi sudah ada pendekatan Pak Muchsin yang punya usul itu dimasukkan dijadikan di penjelasan, sudah. Sebab penjelasan dan diktum itu menurut peraturan perundangan sama kekuatannya. Karena kalau dimasukkan disini ya kita sudah bahas begitu rupa, ya memang jiwanya dimasukkan setujunya yang saya masukkan itu juga, cuma karena sudah terlanjur begini kita masukkan didalam penjelasan. Ketua tadi sudah bolak-balik akhirnya menerima di penjelasan. Akhirnya intinya sama juga.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih.

**FKP (DRS.H.M. AMINUDDIN SANWAR) :**

Sebentar Pak Ketua, saya minta penjelasan dari Pemerintah.

Didalam penyelenggaraan haji Pemerintah melakukan penyelenggaraan pelaksanaan haji ini dengan membentuk panitia kan Pak, panitia Pak selama ini yang langsung dikoordinir oleh Dirjen Bimas Islam Urusan Haji. Ini namanya kan penyelenggara bukan berarti langsung Menteri. Tapi diatas itu kan Menteri yang mengawasi dan bertanggungjawab, justru maksud saya disini Pak. Kalau Menteri yang itu langsung, berarti tanpa membentuk Panitia. Nah maksud kita panitia inilah yang mestinya menyediakan, terlepas dia Panitia Pemerintah gitu Pak, yang perlu dirombak logikanya begitu. Kalau ini langsung Menteri ya memang Menteri berhak untuk membentuk panitia, maksud saya kan penyelenggaranya kan panitia penyelenggaraan haji ini logikanya disitu.

Terima kasih. Jadi kami mohon keterangannya ini.

**KETUA RAPAT :**

Silakan hanya penjelasannya saja Pak.

**PEMERINTAH :**

Pada prinsipnya kegiatan itu bertumpu pada struktur organisasi dan kewenangan-kewengan yang ada Pak itu prinsipnya. Nah untuk berbagai kegiatan itu memang dibentuk panitia-panitia atau tim-tim tertentu begitu Pak. Jadi tetap pada dasarnya adalah pada pejabat-pejabat maupun struktur organisasi yang ada itu, misalnya mau mengadakan paspor itu Pak ya itu dibentuk panitia pengadaan paspor atau tim pengadaan paspor. Jadi seperti itu Pak. Nah juga tentang perumahan di Arab Saudi, itu Pak Menteri mengeluarkan surat keputusan membentuk panitia pengadaan rutin perumahan di Arab Saudi, dengan segala persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan.

Jadi tetap pada akhirnya kembali kepada struktural dan kepada Menteri itu, demikian dalam prakteknya. Terima kasih.

**KETUA RAPAT ;**

Terima kasih atas penjelasan Pemerintah. Jadi sudah kita sepakati ini tetap, hal-hal lain diluar itu dimasukkan di penjelasan.

**(RAPAT : SETUJU)**

Sekarang Bab XI, mestinya Bab XII Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus, judulnya tidak ada masalah ya. Pemerintah tidak ada masalah judulnya, tidak ada.

**(RAPAT : SETUJU)**



Pasal 24 yang 96 saya usahakan sampai 100. **Pasal 24 Dalam upaya meningkatkan penyelenggaraan ibadah haji bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan khusus dapat diselenggarakan pelayanan ibadah haji khusus.**

Ini sementara Pemerintah minta di cabut ini, hidup lagi. Nampaknya Pasal 24, silahkan FKP.

**KETUA KOMISI VII (DR. H. MUCHIN, SH) :**

Begini Bapak-Ibu sekalian.

Secara umum nanti kita ada kesepakatan saya maksud, walaupun nanti sudah ada di dalam penjelasan pasal itu cukup jelas, cukup jelas itu Pemerintah seandainya ataupun dari kita nanti yang duduk di Tim Perumus itu mau melengkapi penjelasan pasal karena dianggap kurang mendetail misalnya sebagai contoh PIH Khusus ditetapkan oleh Menteri, nah nanti disitu syarat-syarat Peraturan Menteri itu misalnya secara umum itu seperti apa yang mau dimasukkan di sana. itu diatur di dalam penjelasan pasal saja.

Jadi nanti kita sisir penjelasan pasal demi pasal itu supaya lebih menjelaskan dari pasal-pasal yang ada. Itu saja usul saya, jadi ini tetap saja yang demikian.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih Pak Muchsin.

Jadi nanti walaupun ini nanti dimasukkan ke penjelasan karena Tim Perumus nanti bukan hanya dari Komisi VII saja tetapi bersama Pemerintah dan tentunya nanti oleh Pimpinan atau Pimpinan Panja dan Tim Perumus ini akan dipersoalkan kalau ada masalah-masalah yang tidak sesuai. Jadi saya pikir ini nanti sebagai tambahan dari Pak Muchsin.

Selanjutnya DIM nomor 97 **PIH Khusus ditetapkan oleh Menteri.**

Setuju. FPP bagaimana, ABRI setuju, FKP setuju, silahkan.

**FPP (DRS.H. LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN) :**

Sebenarnya hanya ingin klarifikasi saja pengertian PIH ini apa disini, penyelenggaraannya atau penyelenggaranya itu yang pertama, kalau penyelenggara maka yang ditetapkan oleh Menteri ini apa, ini mungkin perlu penjelasan. Karena kalau kalimatnya hanya seperti ini bisa ditafsirkan beragam begitu, jadi mungkin perlu di jelaskan apakah ketentuannya atau persyaratannya atau mungkin informasi bagi teman-teman yang terlibat tahu latar belakang tentang munculnya ayat ini.

Demikian Pimpinan.

**KETUA RAPAT :**

Baik terima kasih, jadi kita perlu diingatkan ini bagus sekali dari Pak Lukman kalau begini kan terlalu simpel mungkin akan jadi masalah di belakang sedangkan di penjelasan itu cukup jelas katanya. Jadi kita minta penjelasan dari Pemerintah ini yang ditetapkan oleh Menteri ini PIH-nya atau penyelenggaranya atau dan lain-lainnya.

Silakan.

**PEMERINTAH :**

Pertama tentu sebagai usul inisiatif dari Dewan yang tahu secara persis adalah dari kalangan Dewan sendiri, tetapi sepanjang yang menyangkut praktek, mohon maaf dalam praktek demikian yang kami laporkan, penyelenggara sekarang namanya biro perjalanan wisata yang ditetapkan oleh Departemen Pariwisata diantara mereka itu ada yang berminat ingin menyelenggarakan perjalanan umrah. Atas dasar persyaratan dan rekomendasi dari Departemen Pariwisata tentu instansi yang ada di bawahnya mereka mengajukan ke Departemen Agama untuk menjadi penyelenggara perjalanan umrah itu Pak. Nah mereka menyelenggarakan perjalanan umrah inipun dengan ada persyaratan-persyaratan tertentu.

Setelah mereka menjadikan penyelenggara perjalanan umrah, mereka boleh mengajukan dengan persyaratan tertentu untuk menjadi penyelenggara ONH Plus. Perijinan ini semuanya berada di Pusat dan dari Daerah hanya sifatnya rekomendasi dari Gubernur Kepala Daerah dimana biro perjalanan wisata itu berdomisili. Nah dengan persyaratan-persyaratan tertentu tertentu Menteri menetapkan mereka ini sebagai Penyelenggara Perjalanan Haji ONH Plus (PPU), demikian.

Namun sekarang dalam perkembangan lebih lanjut ini selain penyelenggara umrah yang perusahaan biro wisata tadi, ada juga sekarang dari berbagai lembaga-lembaga umat semacam Atahiriyah, Al Azhar itu mereka juga mengajukan diri sebagai penyelenggara ibadah umrah dan sebagai penyelenggara haji plus ini. Jadi ini tentu persyaratannya bukan lagi pada persyaratan awal tidak lagi pada instansi pariwisata. Ini sudah lebih berkembang lagi sekarang ini.

Demikian sehingga disini barangkali PIH Khusus ditetapkan oleh Menteri Agama ya tentu barangkali bisa disebut persyaratan dan penetapan dan apa dan apanya oleh Menteri Agama, barangkali demikian Pak.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih dari Pemerintah, mungkin dari Pak Umar Syihab bisa lebih jelas, silakan Pak.

**FKP (PROF.DR.H. UMAR SYIHAB) :**

Terima kasih Pak.

Jadi memang bisa agak rancu kalau orang baca sepintas lalu apa itu PIH penyelenggaraan atau penyelenggara. Kalau kita lihat dari babnya itu penyelenggaraan tapi sebenarnya yang dimaksud disini penyelenggara ibadah haji khusus yang ditetapkan oleh Menteri, jadi penyelenggaranya.

Kemudian kalau kita telusuri jadi bukan penyelenggaraan Pak, penyelenggara. Jadi yang dimaksud disini adalah penyelenggara yaitu sekarang AMPUH adalah penyelenggara ONH Plus. Jadi disini yang dimaksud adalah penyelenggara, sehingga saya mengusulkan Pak jangan PIH begini langsung saja Penyelenggara Ibadah Haji Khusus ditetapkan oleh Menteri jadi jangan menggunakan singkatan PIH-PIH. Jadi itu Pak penyelenggara, terima kasih Pak.

**KETUA RAPAT :**

Baik terima kasih Pak Umar Syihab, dari Fraksi ABRI tidak ada.

**FPP (DRS. H. LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN) :**

Jadi berdasarkan tanggapan dari Pemerintah maka mungkin ini perlu disempurnakan kalimatnya, saya mengusulkan ketentuan dan persyaratan menyangkut penyelenggara ibadah haji khusus ditetapkan oleh Menteri. Jadi yang ditetapkan itu adalah ketentuan dan persyaratan menyangkut penyelenggara ibadah haji khusus, demikian.

**KETUA RAPAT :**

Baik, dari FPP saya tambahkan ini jadi penyelenggara dan berbagai ketentuan tentang ibadah khusus ditetapkan oleh Menteri begitu. Jadi ini sudah mantap ?

**FKP (DRS. H.M AMINUDDIN SANWAR) :**

Saya sepekat yang ayat (2) di Pasal 25 karena menyangkut badan itu dinaikkan ke atas supaya tidak terkait dengan setelah diatur ketentuan wajib ini wajib ini, baru ketentuannya tapi kalau diatas sudah ditentukan oleh Menteri disitu dijelaskan kewajibannya. Jadi yang ayat (2) Pasal 25 yang menyangkut ketentuan dioper ke atas, begitu Pak terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Pasal 25 ayat (2) dipindahkan jadi satu,

(Tidak terekam)

**FKP (DRS.H.M. AMINUDDIN SANWAR) :**

Kebijakan mengenai ketentuan umum, baru pada Pasal 25 mengenai detail mengenai kebijakan ini.

**KETUA RAPAT ;**

Tapi sementara judul atau bunyi dari ayat (2) bisa diterima ya. Baik saudara-saudara sekalian jadi ayat (2) ini sudah bisa kita terima.

**(RAPAT : SETUJU)**

Selanjutnya sesuai dengan permintaan dari rekan-rekan kita sampai Pasal 24 dulu, Pasal 25 dilanjutkan besok pagi. Setuju ya, karena tadi mintanya pukul 15.00 WIB dan kita usahakan besok sampai minimal sampai selesai, sehingga hari Sabtu itu tenang Minggu tenang, Senin tinggal Tim Perumus, kalau tidak pun masih ada dua hari lagi Pak.

Baik bapak-ibu sekalian.

Sekali lagi kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, bahwa kita bisa menyelesaikan hari ini dan segala permasalahan di dalam sidang ini yang tidak perlu dibawa keluar tidak perlu dibawa keluar dan tertutup. Yang kedua apapun tanggapan dari rekan-rekan itu adalah masukkan yang baik sebab dengan berbagai masukkan itu tambah ilmu kita dan tambah sempurna RUU ini hanya kami dari Pimpinan menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah rekan-rekan Komisi dan mohon besok sebelum kita masuk ke acara Rapat Panja berikutnya diadakan lobby tentang yang pernah kita pending itu, khususnya Pasal 6, 7, dan 8 tentang Badan Penyelenggara tapi nampaknya tadi sebagian sudah mantap, kalau ada yang belum

mantap mungkin penjelasannya lagi, tapi tolong dimantap-mantapkan kenapa karena niat kita tanggal 15 April 1999 di ketok ini. Jadi hal-hal yang kecil ini tidak usah di dalam-dalami lagilah. Kalau menurut Pak Abduh itu ah itu menipu semuanya itu.

Baik terima kasih dengan mengucapkan alhamdulillah robbit amin Rapat Panja ini di tutup.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

**RAPAT DISKORS PUKUL 15.15 WIB.**

Jakarta, 11 Maret 1999

a.n. KETUA RAPAT  
SEKRETARIS RAPAT,



H.R. SARTONO, SH  
NIP. 210000634



**BIDANG ARSIP DAN MUSEUM**



**Belum Dikoreksi**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**  
**RISALAH RAPAT**  
**PEMBICARAAN TINGKAT III**  
**PEMBAHASAN USUL INISIATIF DPR-RI**  
**MENGENAI RUU TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI**

---

Tahun Sidang : 1998 - 1999  
Masa Persidangan : III  
Rapat ke : 4  
Jenis Rapat : Rapat Panitia Kerja ke-3  
Sifat : Tertutup  
Hari, tanggal : Jum'at, 12 Maret 1999  
W a k t u : 09.00 – 15.30 WIB  
T e m p a t : Ruang Rapat Komisi VII DPR-RI  
Ketua Rapat : **H. Muhammad Fikri, S.IP**  
Sekretaris : H.R. Sartono, SH  
A c a r a : Membahas materi RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji  
Anggota yang hadir : 27 orang dari 30 Anggota  
Dr. H. Muchsin, SH, H. Muhammad Fikri, Dra. Ny. Hj. Oelfah AS Harmanto, Prof. Dr. H. Engkoswara, M.Ed., Bambang Mintoko MP, Drs. Rudy Supriyatna, MM, Margoyuno, Abdullah Hadi, Tjahyono HS, Rukmini, S.IP., Drs. Paiman, H. Mahfudz Djaelani, SE, Drg. H. Avip Saefullah, M.Pd., Prof.Drs. H. Cecep Syarifuddin, K.H. Ahmad Zabidi, Drs. Hajriyanto Y. Thohari, MA, Drs. H.M. Aminuddin Sanwar, Drs. Yusuf Hidayat, Ny.Hj. Didik Hadidjah Hasan, Prof.Dr.H. Bisri Afandi, MA, Mohammad Yamin Tawary, Prof.Dr. H. Umar Syihab, Dr. H. Muchtar Aziz, MA, K.H. Munzir Tamam, MA, Drs. Qomari Anwar, MA, Drs. H. Lukman Hakim Salfuddin, Drs. Zainut Tauhid Sa'adi, Ny. Hj. Muniroh Munir, BA, Drs. H. Noersjahid Wiyoto, Drs. H.M. Abduh Paddare.  
Pemerintah : H. Mubarak, H. Muchtar Zarkasyi, H. Taufiq Kamil, H. Zainal Arifin. H. Wahyu Widiana, H. Abdul Fatah, H. Abdul Ghofur J., Soefyanto, SH

**KETUA RAPAT ( H. MUHAMMAD FIKRI ) :**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. karena pagi ini kita dapat bertemu kembali untuk melanjutkan Rapat Panja kita menyelesaikan RUU yang Insya Allah tanggal 15 April 1990 diketok palunya dan berlaku sebagai undang-undang.

Kemarin sudah kita selesaikan sampai dengan nomor 97 dan selanjutnya nomor 98. Sebelumnya secara resmi saya nyatakan rapat ini di buka dan tertutup.

**SKORSING RAPAT DICABUT PUKUL 09.40 WIB**

Bapak-ibu sekalian.

Barusan kita minta waktu sekitar setengah jam untuk mengadakan lobi baik antara fraksi maupun dengan Pemerintah untuk Pasal 6, 7, dan 8 yang pending, dan sudah ada kesepakatan bersama tapi tetap disampaikan kepada Menteri ada hal-hal yang mungkin perlu di ketahui beliau, sehingga pada waktu nanti kita mau membuka kembali pending yang sudah kita laksanakan tersebut sudah tidak ada masalah.

Selanjutnya mengenai waktu, kita hari ini pukul 11.00 WIB diharapkan sudah istirahat untuk sholat Jum'at. Ada harapan dari rekan-rekan ini harus selesai tuntas hari ini tetapi ada yang mengatakan juga tuntas hari ini bisa pukul 11.00 WIB bisa sampai sore gitu. Karena kita ini melaksanakan amanat rakyat jadi sebenarnya sampai sore tidak ada masalah tapi juga ada yang mengatakan akan ke Bandung dan sebagainya karena besok itu sudah libur tidak ada kegiatan lain-lain.

Jadi saya tanyakan kepada kita semua apakah kita sampai pukul 11.00 WIB atau tuntas sampai sore. Jadi tuntas sampai sore, kalau bisa tuntas pukul 11.00 WIB lebih bagus karenanya kalau kita mau cepat-cepat bukan berarti asal jadi maka tentunya hal-hal yang sifatnya kecil bisa dimengerti jangan nanti dikatakan ketua Panja diktator dan sebagainya.

Baiklah kita lanjutkan saja, Pasal 25 jadi kalau lihat DIM Pemerintah PIH khusus wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut ini untuk selanjutnya, ini untuk selanjutnya tapi yang pertama ini kalau lihat yang di atas kata-kata dicabut kira-kira tidak jadi dicabut. Walaupun demikian kita serahkan kembali kepada Pemerintah bagaimana terhadap yang Pasal 25 judul ini, silakan Pak.

**PEMERINTAH (KARO HUKUM DAN HUMAS) :**

Tidak ada usul perubahan, tetap pak.

**FPP (DRS. ZAINUT TAUHID SA'ADI) :**

Hanya mohon klarifikasi kepanjangan PIH itu supaya tidak itu Pak.

**KETUA RAPAT :**

Kemarin sudah di jelaskan oleh Pimpinan bahwa ini sudah ada dalam Ketentuan Umum, jadi PIH itu memang sudah ketentuannya di umum PIH mau dipanjangkan lagi tidak perlu lagi karena sudah ketentuannya demikian.

**FPP (DRS. ZAINUT TAUHID SA'ADI) :**

Maksudnya kan penyelenggara, bukan penyelenggaraan.

**KETUA RAPAT :**

Oh ya, bukan.

**FPP (DRS.H. LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN) :**

Jadi Pimpinan mungkin supaya tidak menimbulkan kerancuan ada baiknya singkatan ini jangan akronim disebutkan semuanya, supaya tidak mengundang penafsiran yang berbeda.

**KETUA RAPAT :**

Baik, terima kasih karena memang PIH ini bisa diartikan penyelenggara atau penyelenggaraan, kita sepakat tidak disingkat-singkat begitu ya. Kalau penyelenggara itu penyelenggara, kalau penyelenggaraan ya penyelenggaraan.

Dan untuk ayat (1) adalah penyelenggara.

**(RAPAT : SETUJU)**

Berikutnya nomor 99 point "a" saya pikir ini tidak ada masalah, a. **Hanya dilaksanakan di tingkat pusat**, dari Pemerintah bagaimana.

**PEMERINTAH (DIRJEN BIUH) :**

Dapat menerima Pak, terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Dari FKP, Fraksi ABRI setuju ?.

**(RAPAT : SETUJU)**

Nomor 100 point b. **Hanya menerima pendaftaran dan melayani Calon Jamaah Haji dengan menggunakan paspor haji**. Pemerintah, silakan Pak.

**PEMERINTAH (DIRJEN BIUH) :**

Dapat menerima Pak.

**KETUA RAPAT :**

Terima, FPP, FABRI setuju ?, FKP setuju ?.

**(RAPAT : SETUJU)**

Kemudian nomor 101 point c. **Menyediakan Petugas Pembimbing Ibadah dan Kesehatan Haji**. Pemerintah ?.

**PEMERINTAH :**

Dapat menerima Pak.

**KETUA RAPAT :**

FKP menerima, Fraksi ABRI menerima, FPP ya.

**(RAPAT : SETUJU)**

Nomor 102 point d. **Wajib melapor kepada Perwakilan Republik Indonesia di Arab Saudi pada saat datang dan akan kembali ke Indonesia; dan.**

Pemerintah ?.

**PEMERINTAH :**

Dapat menerima, Pak.

**KETUA RAPAT :**

FKP Silakan

**FKP (PROF.DR.H. UMAR SYIHAB) :**

Begini Pak, saya ingin tanya disini ada kita perlu konsistensi barangkali Duta Besar atau Perwakilan yang mana kita gunakan.

Terima kasih Pak.

**KETUA RAPAT :**

Dari Fraksi ABRI, kemudian dari FPP setuju, kita minta penjelasan pada Pemerintah, dari FKP Perwakilan Republik Indonesia atau Duta Besar.

**PEMERINTAH :**

Di dalam kebiasaan memang semua yang ada di luar negeri itu merupakan Perwakilan dari kita semacam di Genewa ada Perwakilan Tetap Republik Indonesia, ada apa. Balk Duta Besar maksud saya maupun Konsulat Jenderal atau Konsul itu adalah perwakilan. Jadi kalau dipakai kata Perwakilan Republik Indonesia di Arab Saudi ini lebih luas dan dapat juga mencakup Konsulat Jenderal Republik Indonesia yang ada di Jeddah.

Jadi dari kami Pemerintah mengusulkan disini Perwakilan Republik Indonesia di Arab Saudi.

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih Pak.

Ini bisa tidak nanti ada penafsiran bahwa karena ada Dubes, Konsul, dan mungkin dari mereka mau laporan yang ke bawah saja misalnya, ada masalah ini Pak.

**PEMERINTAH :**

Dalam struktur organisasi perhajian di Arab Saudi menurut versi kita Republik Indonesia sebagai penanggung jawab adalah Duta Besar Republik Indonesia dan sebagai koordinator harian adalah Konsul Jenderal Republik Indonesia di Jeddah. Jadi saya kira dalam pelaksanaan ini tidak ada permasalahan.

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih, jadi sudah jelas. Ini ada tadi yang bersuara itu ada dannya, ini kita serahkan saja pada Tim Perumus, sebab yang lain kok tidak ada dannya ini yang point d ini kok ada dannya.

**(RAPAT : SETUJU)**



Kemudian nomor 103 point e. **Memberangkatkan dan memulangkan jamaahnya sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan ibadah haji khusus dan perjanjian yang disepakati kedua belah pihak melalui hak dan kewajiban.**

Pemerintah.

**PEMERINTAH :**

Kami mendukung rancangan ini yang Pasal 25 ayat (1) point e ini dan saya kira ini memang perlu demikian karena memang jangka waktu yang ada pada ONH Plus atau penyelenggara ibadah haji khusus ini sangat pendek, mereka berangkat dengan pesawat haji namun terakhir, tapi pulangnya adalah dengan pesawat haji yang lain. Kami ingin kemukakan pengalaman tahun-tahun yang sudah ini, tahun yang lalu khususnya dan juga sebelumnya juga terdapat jamaah haji yang tidak bisa pulang tepat waktu karena ternyata tidak disiapkan ticket pulangnya, kemudian hal ini juga sampai sekarang dapat kami laporkan terjadi dari si penyelenggara ini pinjam dulu kepada jamaahnya nanti akan diganti di tanah air.

Konon menurut berita sampai sekarang banyak yang belum selesai, jadi dicantumkan ketentuan ini oleh Dewan bahwa memberangkatkan dan memulangkan jamaahnya sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan ibadah haji khusus dan perjanjian khusus tentang perjanjian ini kami laporkan ini memang baru kami tekankan menurut dilaksanakan pada tahun 1999 ini atas dasar pengalaman tahun yang lalu, betapa kami kerepotan untuk menyelesaikan permasalahan, pemerintah kerepotan menyelesaikan permasalahan antara penyelenggara dengan jamaah yang mengadu karena berbagai pelayanan yang dijanjikan di dalam brosur tidak dilaksanakan maka menurut kami ini harus dituangkan dalam bentuk kesepakatan antara pihak penyelenggara dengan jamaahnya tekan kanan tekan kiri dan hak dan kewajibannya jelas tertulis di situ.

Jadi adanya pencantuman oleh Dewan ini menurut kami sangat menguntungkan dalam rangka perlindungan bagi calon-calon jamaah haji. Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih Pak.

Mungkin perlu penjelasan Dewan ini kenapa berangkatnya itu dengan pesawat haji tapi pulangnya kok kemarin jadi kacau balau karena mengurus pesawat sendiri, apa tidak juga dengan pesawat yang direncanakan.

**PEMERINTAH :**

Haji sebagai suatu ibadah yang tidak mengenal diskriminasi pada dasarnya maka jamaah haji terikat oleh satu badan bahwa dia dalam hal pemberangkatan dan pemulangan berlaku prinsip, kalau berangkat awal, pulang awal, kalau berangkat akhir harus pulang akhir sebab tidak mungkin mencensel jamaah yang ada pada kloter tertentu hanya karena untuk memberangkatkan seseorang atau orang lain.

Dan terus terang juga kelahiran daripada ONH Plus yang lalu ini di dalam rangka melindungi jamaah pada umumnya sebab ternyata dalam praktek sampai tahun 1984,1985 itu di kala pemulangan selalu panitia haji atau Kedutaan Besar kita di jeddah pada waktu itu repot atau direpotkan oleh para siapa-siapa, beliau-beliau yang punya status tersendiri di Republik ini dari berbagai aspek tentu merasa lebih

dari jamaah pada umumnya ternyata minta dipulangkan cepat, padahal kita tidak mungkin menggeser jamaah ada yang di kloter yang bersangkutan, waktu itu dimungkinkan mengganti seat yang bekas petugas tapi karena jumlahnya yang minta pulang cepat ini besar dan ternyata juga tuntutan-tuntutan pelayanan selalu minta lain dari yang lain padahal mereka mampu membayar itulah diadakan pelayanan khusus ini.

Jadi masalah tahun kemarin mereka tidak bisa di pulangkan sesuai jadwal adalah kesalahan itu berada pada penyelenggara, sebab menurut ketentuan dalam rangka memberangkatkan jamaah ke Tanah Suci harus sudah dilengkapi dengan tiket kepulangan yang sudah confirm itu Pak, ini oleh mereka tidak dilakukan. Rupanya sinyalemen kami mereka baru mengrance ticket di Arab saudi, spekulasi berlaku disini. Pihak Saudi barangkali dulu kepada percaya pada pihak-pihak Indonesia, begitu tahu kita terpuruk Arab kalau tidak melihat cash uang pembayaran dia tidak mau kasih. Itulah yang terjadi di tahun lalu dengan kata lain terpuruknya itu karena uang haji barangkali dipakai spekulasi untuk hal-hal yang lain, jamaah dirugikan dan tidak amanah dan kemarin juga mereka mengakui bahwa memang tidak bisa main pat gulipat, diambil oleh mereka kemarin jadi bagaimana Menteri tidak luluh perasaannya beliau mendengar pengakuan dari mereka mohon maaf ini, ini, ini kami yang baik-baik tidak bisa dicampur dengan pat-pat gulipat, bahkan Menteri mengingatkan sekian banyak pengalaman di masa-masa yang lalu yang terlibat di dalam pengurusan haji mohon dicamkanlah akhir dari hayatnya pengalaman yang sudah-sudah dan kita tentu tidak mengharapkan demikian ya masa Allah kasihan begitulah kata Menteri kira-kira. Ini barangkali yang bapak-ibu sekalian.

Jadi kalau kemarin terjadi kenapa tidak bisa pulang sesuai dengan jadwal sesuai dengan yang telah ditawarkan oleh para penyelenggara, itu adalah sepenuhnya menurut kami berada pada ya kekurang-siapan dari para penyelenggara.

Demikian barangkali Pak.

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih dari Pemerintah, selanjutnya FKP.

**FKP (PROF. DR.H. UMAR SYIHAB) :**

Terima kasih Pak.

Saya sedikit menjelaskan tentang Pasal 25 Ayat (1 e) ini. Pernah kita diskusikan tentang kata "memberangkatkan", bisa diinterpretasikan memberangkatkan, jadi penyelenggara memberangkatkan itu bisa saja suatu saat misalnya memberangkatkan itu dengan regular flight, sehingga untuk menutup kemungkinan intepretasi yang salah, maka disini sudah dibuat rambunya ketentuan tentang PIH Khusus diatur lbih lanjut dengan keputusan menteri. Jadi disini agak longgar pada suatu saat tidak mustahil bahwa PIH penyelenggara ibadah haji khusus ini yang terdiri dari Pemerintah atau masyarakat, jadi tidak ditentukan harus masyarakat itu pemberangkatannya bisa dengan pesawat regular. Dan yang kedua tidak ditutup kemungkinan pemberangkatannya dengan kapal laut, ini antisipai untuk masa depan karena itu barangkali sangat baik kalimat yang ada di sini.

Terima kasih Pak.

**KETUA RAPAT :**

Berarti FKP tidak ada masalah ya, Fraksi ABRI.

**FABRI (DRS. PAIMAN) :**

Terima kasih Pak.

Bagaimana ada usulan dari Garuda itu terakhir kalimat ditambah dengan "masing-masing", apakah masih bisa dipertimbangkan. Terima kasih.

Pada prinsipnya ABRI setuju Pak.

**KETUA RAPAT :**

Baik, ABRI setuju hanya soal masing-masing di setelah "kewajibar" ini, FPP.

**FPP (DRS.H. LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN) :**

Sifatnya redaksional saja, jadi senafas dengan Fraksi ABRI mungkin kalau dicantumkan dengan "masing-masing" setelah "kata meliputi hak dan kewajibar" itu menjadi lebih jelas, hak dan kewajiban siapa.

Jadi penambahan kata-kata masing-masing itu mungkin bisa dicantumkan.

**KETUA RAPAT :**

Dari Pemerintah bagaimana dengan penambahan kata masing-masing ini.

**PEMERINTAH :**

Dapat diterima Pak.

**KETUA RAPAT :**

Diterima, selanjutnya langsung saja kita tambahkan "masing-masing" ya.

**(RAPAT : SETUJU)**

Baik, terima kasih.

Ini saya hanya mengingatkan, pada waktu kita rapat dengan masyarakat itu ada semacam himbuan supaya menyiapkan alat-alat kesehatan misalnya tabung gas ternyata tabungnya tidak ada, waktu dibicarakan ini katanya urusan pesawat dan segala macam, apa perlu kita cantumkan disini Pak perlu kita ungkap disini.

Dari Pemerintah.

**PEMERINTAH :**

Dalam hal penyiapan yang berkaitan dengan fasilitas kesehatan di pesawat itu saya kira sudah ada ketentuan-ketentuan tersendiri; dan yang kedua juga termasuk apa yang boleh dan apa yang tidak di bawa ke dalam pesawat itu juga sudah ada ketentuan-ketentuan tersendiri. Satu contoh waktu Bank BNI memberi perlengkapan satu tabung gas kecil-kecil untuk masing-masing jamaah atas dasar pertimbangan keselamatan penerbangan itu tidak boleh di pegang satu-satu oleh jamaah tetapi harus dikirim dalam bentuk yang lain cargo, tidak dipegang satu-satu karena khawatir dapat menimbulkan bahaya-bahaya yang tidak dikehendaki.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih, jadi a,b,c,d, dan e ini sudah dapat kita terima ya.

**(RAPAT : SETUJU)**

Selanjutnya nomor 104.

**FPP (DRS. ZAINUT TAUHID SA'ADI) :**

Sebelum kita membahas butir 104, saya mohon pertimbangan apakah di dalam Pasal 25 ini tidak perlu ada penambahan tentang ayat yang menyebutkan kewajiban bagi penyelenggara ibadah haji khusus untuk menyediakan akomodasi, karena kelihatannya disini tidak diatur meskipun dalam Pasal 2 itu nanti ada Ketentuan Menteri, maksud saya adalah supaya tidak rancu dengan pasal yang kemarin kita bahas yaitu Pasal 23, Pasal 23 disitu adalah kewajiban Menteri untuk perjalanan haji biasa, tetapi yang perjalanan ibadah haji khusus ini tidak ada spesifik untuk memberikan penyediaan fasilitas akomodasi.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Maksudnya akomodasi sebelum berangkat ini atau sesudah disana. Mungkin sebenarnya sudah saya ketok tadi tidak boleh sebenarnya, tapi kita bermusyawarah lebih dahulu; mungkin ini perlu kita pertanyakan kepada Pemerintah selama ini bagaimana soal akomodasi ini, kalau di Pasal 23 kan jelas ini, Pemerintah bersedia menyediakan dan sebagainya.

Silakan Pak dari Pemerintah.

**PEMERINTAH :**

Substansinya memang selama ini mereka berkewajiban menyediakan akomodasi itu, dan itu mungkin juga bisa dinyatakan di dalam Pasal 25 ayat (1) point e dalam kaitan dalam perjanjian yang disepakati kedua belah pihak meliputi hak dan kewajiban, itu di sana juga tercantum akomodasi termasuk disebut kalau makan, bahkan kalau model Singapura sarapan itu jelas kalau sarapan pagi itu telurnya berapa itu dinyatakan betul Pak. Sampai begitulah, tapi di kita memang karena tidak dinyatakan ya hanya akal-akalan. Begitulah terjadi, jadi kalau cara Singapura memang dinyatakan persis telurnya berapa apanya berapa kalau itu tidak pas dengan perjanjian itu difinalti atas dasar uang jaminan yang ada, itu pola Singapura, Majelis Ulama Islam Singapura begitu.

Jadi barangkali disini pertimbangannya apakah dianggap cukup materi perjanjian yang disepakati kedua belah pihak ataukah masih perlu diatur tersendiri Demikian Pak, terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Kita ingin penjesalan tentang akomodasi, kalau sudah termasuk berarti tidak ada masalah, termasuk ya.

Kita lanjutkan nomor 104 **Ketentuan tentang PIH Khusus diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.** Saya pikir kita sepakat semua ya, ya baik.

**(RAPAT : SETUJU)**

Selanjutnya nomor 105 **PIH Khusus yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dikenai sanksi administratif berupa : a,b,c.** Dari Pemerintah. mungkin ada tambahan Penjelasan.

**PEMERINTAH :**

Kami bisa menerima sanksi administratif sebagaimana biasa ada peringatan. Jadi 3 a dapat diterima.

**KETUA RAPAT :**

Dari FKP silakan

**FKP (PROF.DR.H.UMAR SYIHAB) :**

Terima kasih Pak.

Sebenarnya masalah ini pernah didiskusikan jauh, kalau memang PIH Khusus itu ternyata Pemerintah, maka bagaimana dengan sanksi ini. Misalnya sekarang Pemerintah menyelenggarakan haji khusus resiko tinggi. Padahal didalam pasal-pasal yang ada di PIH Khusus ini demikian longgar dimungkinkan suatu saat bukan hanya swasta atau masyarakat yang melaksanakan tetapi bisa juga Pemerintah melaksanakan.

Jadi bagaimana dengan sanksi administrasi ini, apa masih perlu atau cukup didalam sanksi Pidana yang akan kita buat nanti khusus buat penyelenggara swasta.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih, FABRI.

**FABRI (ABDULLAH HADI) :**

Memang dulu waktu kita mendiskusikan situasi sekarang yaitu Pemerintah melaksanakan PIH Khusus belum ada, sehingga waktu itu memang belum terpikir apa yang diutarakan Bapak Umar. Saya kira masalah ini mungkin perlu kita pikirkan juga perlu kita pertimbangkan apa perlu dicantumkan apa tidak.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Baik.Terima kasih, FPP.

**FPP (DRS.H. LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN) :**

Jadi menyangkut ayat (3) ini memang dalam benak kami ketika membicarakan PIH Khusus itu tidak hanya yang selama ini kita kenal dengan ONH Plus pengertiannya, jadi mereka yang beresiko tinggi atau orang-orang jompo dan lain sebagainya. Oleh karena menyangkut sanksi, ini kami mengusulkan pertama, apa tidak sebaiknya ini dimasukan pada bab yang lain yang mengatur tentang pidana atau sanksi yang berkaitan dengan itu. Karena sanksi ini betul apa yang disampaikan Bapak Umar bahwa ini hanya semata pada pengertian penyelenggara haji khusus ONH Plus, tapi bagaimana kalau Pemerintah sebaiknya

ini dialihkan saja ke Pidana nanti disana diatur bagaimana pemberian sanksi baik apakah itu administratif ataupun Pidana disatukan di sana, sehingga ayat ini bisa di drop untuk dialihkan di Bab lain.

Tapi memang betul perlu diatur bagaimana kalau dalam hal ini penyelenggaranya adalah Pemerintah atau katakalah BUMN seperti yang sekarang ini Koperasi Garuda itu memberangkatkan kloter tersendiri sejauh yang saya ketahui di luar apakah kontrol atau pengawasan dari Departemen Agama artinya mereka menggunakan paspor hijau dan hal-hal ini mungkin kedepan tidak diperlukan lagi, karena ini akan menimbulkan kecemburuan kelompok masyarakat lain.

Oleh karenanya ini perlu diatur dalam konteks sanksi administratif ini kedua belah pihak, apakah itu penyelenggaranya Pemerintah, apakah masyarakat itu harus diatur keduanya. Dan kami mengusulkan ini diatur dalam bab yang berkenaan dengan itu, artinya tidak di sini.

Demikian Pimpinan.

**KETUA RAPAT :**

Baik, terima kasih. Jadi ada berapa pendapat ini, apakah di sanksi, apa di Pidana saja, tapi nyatanya ini administrasi. Ada yang mengatakan cukup disini. Tapi mungkin ada pendapat lain bahwa apakah dengan Keputusan Menteri itu. Ketentuan tentang PIH Khusus diatur lebih lanjut oleh Keputusan Menteri, apa tidak masuk ini tentang sanksi administrasi ini, kalau sudah masuk mungkin tidak perlu lagi dimasukkan disini. Oleh karenanya kita serahkan kepada Pemerintah lagi untuk menjelaskan hal ini.

Mungkin sebelumnya ada penjelasan sedikit dari Bapak Muchsin.

**KETUA KOMISI VII (DR. H. MUCHSIN, SH) :**

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Ini dulu didiskusikan bahwa menurut pengalaman apabila ada ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh Menteri itu perlu dicantumkan sanksi administrasi jenis-jenisnya. Itu pengalaman beberapa RUU yang ada, jadi usul inisiatif ini menurut saya bahwa sanksi administrasi itu memang perlu untuk memberikan pegangan kepada administrator kalau mau memberikan sanksi itu apa jenis, jadi disini apa diberikan peringatan dulu, apa langsung dicabut ijinnya dan sebagainya. Jadi disini memberikan suatu landasan hukum kepada administrator untuk mengambil langkah-langkah. Ini kan menyangkut sanksi-sanksi yang ada.

Saya kira semua ketentuan dalam undang-undang yang pernah kita bahas itu ada sanksi administrasi kalau ada suatu ijin yang diberikan kepada salah satu badan atau lembaga, jadi bukan hanya sanksi pidana saja. Tapi sanksi administrasi. Kalau ada pendapat bahwa apakah sanksi administrasi itu perlu dicantumkan di undang-undang menurut saya perlu, karena supaya Menteri itu atau birokrasi atau aparatur yang menangani ini didalam memberikan suatu langkah-langkah tindakan punya dasar, kalau tidak nanti dia akan tidak punya patokan atau barangkali dalam era seperti sekarang ini pasti dipersoalkan.

Jadi menurut saya sanksi administrasi itu perlu soal tempatnya di mana itu soal penyusunan sistematika maupun nanti didalam Tim Perumus yang terkait sinkronisasi.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Baik, itu penjelasan dari Bapak Muchsin, jadi administrasi ini perlu untuk patokan pegangan bagi penyelenggara. Mungkin dari Pemerintah kita juga perlu semacam data ketentuan biaya khusus selama ini bagaimana. Tapi walaupun demikian kita minta penjelasan dari Pemerintah terhadap DIM nomor 105 ayat (3).  
Silakan Pak.

**PEMERINTAH :**

Yang berlaku selama ini misalnya contoh pada ketentuan yang mengatur PIH ONH Plus tahun ini Keputusan Menteri Agama Nomor 376 tahun 1998 pada Bab Sanksi Pasal 9 **Pelanggaran terhadap ketentuan dalam keputusan ini akan diambil tindakan berupa peringatan, skorsing dan/ atau penangguhan ijin sebagai penyelenggara ONH Plus untuk tahun berikutnya.** Ini yang berjalan selama ini ditampung dalam keputusan Menteri Agama.

Dan penjelasan sedikit tentang jamaah haji resiko tinggi itu ketentuan-ketentuan seluruhnya sama seperti jamaah haji biasa, hanya Pemerintah mengakomodasikan, karena kondisi kesehatan yang atas dasar pertimbangan instansi Departemen Kesehatan, misalnya umur sudah 70 tahun keatas, kemudian kondisi-kondisi kesehatan tertentu, mengidap penyakit tertentu, maka dibuat kloter khusus untuk jamaah haji ini dengan ciri-ciri pelayanan, tenaga kesehatan ditingkatkan ditambah dengan dokter ahli, kemudian penginapan diambilkan yang dekat dengan masjid dan waktunya juga diperpendek, kalau jamaah pada umumnya sekitar 35 hari, untuk yang resiko tinggi ini pelayanan khusus ini hanya 20 hari saja, dan pesawat pulangnya juga masih disediakan dengan pesawat haji tanpa ada tambahan pungutan. Memang disediakan makan, tetapi makan ini diambil dari uang bekal selama berada di Arab Saudi (living cost) dan penyelenggara makan ini adalah swasta, jadi tidak dilakukan oleh penyelenggara tetapi atas dasar kesepakatan ditunjuk siapa pihak yang mau melayani tentu saja yang mempunyai legalitas melayani di Arab Saudi.

Demikian sebagai informasi.

**KETUA RAPAT :**

Baik. terima kasih atas nasehat Pemerintah. Jadi sebenarnya tentang sanksi administrasi ini sudah ada dalam ketentuan, ya kalau sudah ada ketentuan apa masih perlu dimasukkan didalam Pasal dalam undang-undang ini. Walaupun bisa saja dimasukkan dan kalau ini dimasukkan nanti Pemerintah tidak perlu mencantumkan lagi dalam ketentuan itu.

Kita sepakati saja ini, apakah masuk undang-undang ini atau cukup di Ketentuan Menteri atau Pemerintah.

**PEMERINTAH :**

Kami setuju masuk dalam undang-undang itu.

**KETUA RAPAT :**

Setuju.

**FKP (PROF. DR. H. UMAR SYIHAB) :**

Apa dicantumkan disini ini berarti menutup kemungkinan Pemerintah Pak. melaksanakan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus itu. Kalau dicantumkan disini itu boleh kita setuju dicantumkan dalam undang-undang, tapi bukan disini. Saya kira begitu Pak.

**KETUA RAPAT :**

Kalau dicantumkan disini apa ?

**FKP (PROF. DR. H. UMAR SYIHAB) :**

Itu kan menutup kemungkinan Pemerintah melaksanakan. Jadi dicantumkan ini tapi bukan pada pasal ini, tapi pada pasal sanksi pidana atau pada pasal sanksi. Karena kalau disini pencabutan ijin usaha artinya Pemerintah punya usaha.

**FKP (K.H. AHMAD ZABIDI) :**

Sedikit boleh Pak.

**KETUA RAPAT :**

Silakan. Pak Zabidi.

**FKP (K.H. AHMAD ZABIDI) :**

Terima kasih

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Ikut urun pikir dalam hal pencantuman ini, barangkali kita secara tegas saja disitu konotasinya yang diselenggarakan oleh swasta yang lebih jelasnya PIH khusus yang diselenggarakan oleh swasta yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dikenakan sanksi, jadi menambah yang diselenggarakan swasta. Itu saja, jadi tetap disini sebab kalau dicantumkan di pidana ini bukan pidana, bukan klasifikasi pidana ini baru peringatan administratif saja penyelenggaraan.

Jadi lebih baik kalau disini, hanya disitu diperjelas yang diselenggarakan oleh pihak swasta.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih Pak. Mungkin kalau kita cantumkan swasta nanti kita namanya berpihak. Coba dari FABRI.

**FABRI (ABDULLAH HADI) :**

Jadi setelah mendengar penjelasan dari Pemerintah, sebenarnya pelayanan khusus dilaksanakan tahun ini untuk mereka-mereka yang katakanlah yang tua itu sebenarnya sangat berbeda dengan ONH Plus, sebenarnya bukan khusus hanya peningkatan pelayanan, mereka juga tidak ditambah dana, tidak ada ke khususan disana masuk hotel juga tidak sama semua, jadi hanya di pesawat terbang di kelompokkan maksudnya apa ini kaitannya dengan masalah kesehatan pertolongan pertama, saya kira demikian Pak.



Sehingga dengan demikian sebenarnya ini tidak terkena Pemerintah terhadap Pasal 25 ayat (3) tidak terkena sama sekali. Dalam hal ini dan kami sependapat dengan apa yang diutarakan oleh Bapak Zabidi ini berbeda dengan sanksi pidana. Jadi kami sependapat ini dimasukkan tetap dimasukkan bukan berarti kalau sudah dimasukkan didalam 1 pasal di dalam undang-undang tidak dimasukkan lagi di PP tidak ada masalah. Bisa saja kalau kita lihat Peraturan-peraturan Pemerintah yang ada banyak yang mengulang apa yang ada di dalam undang-undang. Sehingga di dalam hal ini kami sependapat kalau ini seperti ini saja Pak, nanti akan terulang pada ibadah umrah sama juga.

Terima kasih Pak.

**KETUA RAPAT :**

Baik, terima kasih.

**FPP (DRS. ZAINUT TAUHID SA'ADI) :**

Terima kasih.

Saya sependapat dengan Bapak Abdulah Hadi, bahwa sanksi administratif ini tetap dimasukkan didalam undang-undang ini, kalau nanti misalnya ada seperti yang dikemukakan oleh Bapak Umar bagaimana dengan Pemerintah, ketika dia ingin menyelenggarakan ibadah haji khusus, maka Pemerintahpun dia harus mengikuti ketentuan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus yaitu Pemerintah harus membuat badan usaha, karena ini orientasinya sudah profit Pak. Saya pikir itu bagaimana untuk mengambil jalan keluarnya, terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Baik. Jadi sebenarnya sudah jelas sama kita bahwa pihak khusus ini bisa Pemerintah bisa swasta ya ketentuannya berlaku sama. Karena Pemerintah membentuk PIH Khusus ini, ya yang kena badan itu.

Baik, nampaknya supaya tidak berpanjang-panjang lagi atau masih ada Bapak Lukman silakan.

**FPP (DRS. H. LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN) :**

Jadi ini kemudian pembahasan kita mengenai pemaknaan/pengertian kita tentang PIH Khusus siapa sebenarnya. Pencantuman kata-kata khusus itu dimana ke khususannya, kalau kita mengacu kepada ketentuan umum undang-undang ini, disini saya bacakan *Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus yang selanjutnya disebut PIH Khusus adalah penyelenggara ibadah haji dengan pelayanan khusus.* jadi ke khususan itu terletak pada aspek pelayanannya itu dia dibedakan dengan ONH biasa itu, jadi pelayanan.

Dalam hal ini pengertiannya kemudian adalah tidak hanya semata ONH Plus yang kita kenal selama ini, tapi juga apa yang sekarang mulai dirintis oleh Pemerintah dengan menempatkan satu kloter khusus bagi mereka yang beresiko tinggi. Kenapa dia di khususkan karena ada pelayanan khusus terhadap mereka. Jadi kalau mengacu kepada ketentuan umum yang sudah kita sepakati ini itu masuk dalam PIH khusus yang dilakukan oleh Pemerintah dengan kasus kloter beresiko tinggi itu. Jadi tidak hanya dibatasi pengertian kita semata-mata mereka yang menyelenggarakan ibadah haji berorientasi pada profit, ONH Plus itu tidak hanya itu pengertiannya kalau mengacu kepada ketentuan umum ini.

Oleh karenanya menjadi betul pendapat yang mengatakan, bahwa kalau ini ketentuan sanksi administratif akan ditetapkan atau ditaruh di pasal ini artinya menutup kemungkinan bagi Pemerintah untuk menyelenggarakan atau untuk menjadi Penyelenggara Ibadah Haji Khusus, karena sanksi administratif ini hanya mengatur ketentuan seperti ini. Dengan perkataan lain ini menutup peluang Pemerintah untuk mengadakan itu. Padahal kita harus mengantisipasi Pemerintah kelak berdasar kebutuhannya bisa mengadakan ibadah haji khusus ini menjadi Penyelenggara Ibadah Haji Khusus.

Jadi memang harus dipikirkan kalau sanksi administratif diletakkan disini mungkin perlu dibuatkan ayat baru yang mengatur bagaimana kalau itu dilakukan oleh Pemerintah dan kalau tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini ada sanksinya. Oleh karena itu saya mengusulkan apa tidak sebaiknya ini ditaruh yang berkaitan dengan ketentuan sanksi dan pidana atau kalau memang tetap akan dicantumkan disini perlu dibuatkan ayat baru yang mengatur bagi Pemerintah itu.

Demikian Pimpinan.

**KETUA RAPAT :**

Baik, terima kasih.

Jadi ini ada tanggapan dari rekan-rekan di Komisi, bahwa kalau begini bentuknya jadi Pemerintah bagaimana ini masyarakat tidak ada peluang untuk mengadakan PIH Khusus.

Kalau ada bagaimana sanksinya. Ini kita kembali kepada Pemerintah. Apakah memang kemungkinan Pemerintah mengadakan semacam PIH Khusus ini, jadi mungkin rasanya mungkin saja ya Pemerintah PIH, tapi juga PIH Khusus selama ini swasta, kalau demikian lalu bagaimana terhadap sanksi ini untuk yang ditangani oleh Pemerintah sendiri.

Silakan dari Pemerintah.

**PEMERINTAH :**

Saya tidak begitu menguasai barangkali permasalahan, tapi secara umum kalau pihak Pemerintah tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan yang berlaku barangkali ada tata cara sendiri begitu. Apakah barangkali melalui pengadilan tata usaha negara atau barangkali apakah demikian. Sehingga menurut pendapat kami kalau ini memang arahnya PIH Khusus semacam kelanjutan dari ONH Plus itu, maka kalau juga Pemerintah juga menyelenggarakan dia terkena dan dia tidak beres itu dia kena aturan-aturan yang berlaku umum sebagai layaknya pelayanan lain yang dilakukan oleh Pemerintah barangkali.

Seandainya itu dapat disepakati demikian, maka kalau kedepan Pemerintah juga melakukan pelayanan khusus dia juga akan terkena oleh aturan-aturan itu tadi sehingga demikian tidak perlu diatur dalam Pasal 25 ayat (3) ini untuk yang seandainya Pemerintah melaksanakan. Dan sekali lagi kami laporkan bahwa tadi yang resiko tinggi itu sejauh ini kami tidak menyebutnya pelayanan khusus ya tetap kami masih menyebut pelayanan dalam rangka peningkatan pelayanan karena kondisi kesehatan apa dan apa begitu nah Pemerintah memodifikasi dengan pembayaran yang sama dan apa yang sama, apa yang sama perlakuan khusus itu hanya karena kondisi kesehatan semata-mata itu saja.

Demikian barangkali.

**KETUA RAPAT :**

Baiklah Bapak, Ibu sekalian.

PIH khusus ini berlaku kepada siapa saja, karena PIH Khusus kecuali memang ada ketentuan lain mengatakan bahwa ayat (3) ini berlaku untuk swasta, tapi kalau menurut saya tidak demikian, karena PIH Khusus ini siapa pun yang melakukan ya kena sanksi ini.

Yang kedua, mungkin kita perlu penjelasan lebih lanjut dari Pemerintah, itu yang beresiko tinggi itu bagaimana Pemerintah mengaturnya kan orang itu dari mana-mana, apa dikumpulkan apa dengan dasar data atau ada pelayanan yang beresiko tinggi tapi saya pikir yang beresiko tinggi tapi saya pikir yang beresiko tinggi disatukan ini bukan PIH Khusus beda dengan pelayanan ini karena bayarnya sama saja dengan yang lain.

Mungkin dari Pemerintah kita minta penjelasan.

**PEMERINTAH :**

Tentang pelayanan untuk jamaah haji yang beresiko tinggi, jadi tahun ini merupakan tahun uji coba yang masih akan dikaji dan dinilai kembali, apakah bisa diteruskan atau tidak dan untuk ini kami sosialisasikan selain lewat aparat dari pusat sampai ke daerah juga di iklankan, dipasang di surat kabar supaya masyarakat mengetahui. Uji coba itu dilakukan di Jakarta 1 kloter, di Ujung Pandang 1 kloter. Komposisi dalam 1 kloter ini terdiri dari selain petugas-petugas yang sudah ada yaitu 1 TPHI, 1 TPIH, 1 dokter 2 para medis, juga ditambah lagi dengan dokter ahli dan dokter umum ditambah juga, sehingga jumlah petugas menjadi 11 orang petugasnya.

Didalam 1 kloter itu sejumlah kurang lebih 450 tidak seluruhnya jamaahnya resiko tinggi tetapi juga tetap didampingi oleh anggota keluarganya terutama muhrim, tetapi paling tidak keluarganya mendampingi. Ini pertimbangan-pertimbangan lain yang menyangkut segi, jangan sampai homesixnes apa dan sebagainya, barangkali ingat keluarga dan sebagainya. Di Jakarta uji coba ini yang khusus diterapkan untuk sebagian Jakarta dan ditawarkan kepada DKI Jakarta dan Jawa Barat, maka dapat diperoleh 1 kloter dengan komposisi jamaah yang resiko tingginya itu hanya 70 dari Jakarta dan 90 dari Jawa Barat sehingga jumlahnya secara keseluruhan hanya 200-an, jadi 50 % jamaah resiko tingginya yang 50 % lagi adalah keluarga yang mendampingi. Waktu itu ditawarkan di Ujung Pandang, jamaah disana kurang begitu menyambut waktu mendengar bahwa tanpa arbain, bahwa di Madinah hanya 2 hari, mereka minta boleh diatur sendiri resiko tinggi tetapi minta arbain; mereka mengatakan siapa jamin kalau dikelompokkan resiko tinggi menjamin kami tidak mati. Ini praktek di bawah/di lapangan, siapa jamin kan rugi pergi haji tanpa arbain, jadi memang tidak mudah ini, tidak mudah ini.

Ini antara lain kami mundur, sehingga untuk Ujung Pandang kloter percobaan untuk resiko tinggi tahun ini ditiadakan, jadi kami hanya mencoba Jakarta dan juga dalam percobaan dikaji kembali, apakah efektif, efisien dan sebagainya. Tahun depan sudah dipertimbangkan kembali dan sebenarnya lebih banyak bobotnya atas dasar pertimbangan dari rekan-rekan kami di Departemen Kesehatan ingin memberi satu contoh pelayanan dari segi kesehatan yang lebih baik.

Demikian Bapak Pimpinan

**KETUA RAPAT ;**

Terima kasih.

Jadi PIH yang disampaikan oleh Pemerintah sebenarnya bukan PIH khusus yang ada ini, itu hanya karena kebaikan Pemerintah memikirkan yang lebih untuk menjamin keselamatan, karena memang yang meninggal disana itu hanya yang tua-tua, yang tua-tua ini kalau tidak dilayani khusus kasihan. Saya pernah Pak waktu tawaf, jadi ada dua orang tua, sudah minta keluar dia karena ada disamping saya sehingga saya melindungi, saya bilang Ibu mengapa masuk-masuk ketengah ini, karena yang muda saja diinjak-injak orang mati kok, apalagi yang tua-tua itu. Jadi bagus sekali upaya Pemerintah ini. Jadi selama di Saudi Arabia/selama ibadah dikhususkan saja mereka itu, kapan berangkatnya; misalnya kalau yang tidak perlu tidak usah. Dan nanti mungkin yang menjadi masalah kita apa masih masuk disini atau cukup di Peraturan Pemerintah atau masuk sanksi pidana, ini yang perlu kita perhatikan.

Dan yang disampaikan oleh Pak Umar tadi, kalau begini bunyinya saya tidak tahu, dulu kok bisa diatur begini, seakan-akan Pemerintah bagaimana hukumannya. Mungkin Pak Bisri.

**FKP (PROF. DR. H. BISRI AFANDI, MA) :**

Terima kasih.

Dalam menanggapi apa yang diungkap oleh Bapak Umar mengenai bagaimana Pemerintah andaikata Pemerintah mengadakan PIH Khusus. Mungkin pikiran saya masih cupet ini, pikiran saya kalau Pemerintah mengadakan PIH Khusus berarti ada dualisme pelayanan, ini bisa berat. undang-undang ini menjadi sulit gambaran saya. Jadi saya kira memang PIH Khusus ya konotasinya ONH Plus seperti itulah, kalau andaikata model PIH Khusus yang tidak seperti ONH Plus ya dikesanakan, ditekan kesana arahnya. itu yang pertama.

Yang kedua, saya jadi bertanya tentang ada resiko tinggi, kalau ini dilakukan sebelum berangkat, apa tidak mempengaruhi isthitho'ah, namanya beresiko tinggi namanya mengerikan, mendengar nama itu mengerikan, beresiko tinggi itu kan tinggal mati gitu saja, apa ini ada mengumpulkan orang-orang yang memang berniat dengan hati tapi dengan tidak lisan ingin mati disana, saya ngeri mendengarkan beresiko tinggi itu sejak dari dulu ngeri, mestinya ini tidak isthitho'ah, pulangkan saja tidak usah naik haji, biar diwakill yang lain, yang masih sehat kan bisa diwakillkan.

Terima kasih, komentar kami mungkin salah, mohon maaf Pak Ketua.

**KETUA RAPAT :**

Baik, terima kasih Pak

Jadi kalau yang disampaikan Pak Bisri itu, orang Bugis itu memang bukan soal apa, memang sesuai dengan janji atau Sunnah Nabi yang arbain itu dijamin masuk surga atau orang daerah itu mungkin tidak sama-sama kita, ingin lama-lama di Arab.

Baik untuk lebih jelasnya masalah ini, sebelum kita putuskan, silakan Pak Umar.

**FKP (PROF. DR. H. UMAR SYIHAB) :**

Terima kasih Pak.

Waktu kita membicarakan hal pertama kali mengenai Penyelenggara Ibadah Haji Khusus ini, memang ada yang berpikir bahwa ini adalah penggantian istilah dari

ONH Plus pada mulanya Pak, tetapi kemudian berkembang bagaima kalau seperti halnya yang dilakukan oleh Pemerintah sebelum ini (waktu Pak Tarmizi sampai naik pitam di Komisi IX dulu) soal pemberangkatan yang dilakukan oleh Departemen Agama, (saya masih ingat persis) akhirnya dengan sedikit emosi barangkali Beliau mengatakan sekarang juga saya cabut. Waktu itu berkembang bahwa Pemerintah dimungkinkan kenapa dengan emosional langsung mencabut padahal itu mungkin itu ada kebaikannya, sehingga terpikirlah kita bahwa Penyelenggara Ibadah Haji Khusus ini bukan semata-mata swasta, bisa saja Departemen Agama melakukannya. Tetapi kalau sekarang Pemerintah menganggap bahwa itu benar-benar salah, tidak baik, kita cantumkan secara tegas disini, *Bahwa Penyelenggara Ibadah Haji Khusus dilaksanakan oleh swasta atau masyarakat.*

Terima kasih Pak.

**KETUA RAPAT :**

Baik Pak, mungkin ini Pak Abdullah Hadi bisa menyelenggarakan, bukan swasta tapi juga dibilang Pemerintah juga tidak karena ABRI pernah melaksanakan ibadah haji khusus ini, jadi sampai sekarang. Jadi bagaimana kalau PIH Khusus di ayat (3) ini kita pending saja, kita bicarakan nanti. Kalau langsung apakah masuk disini, apa masuk ketentuan umum Pemerintah, apakah masuk pidana. Saya pikir kalau memang tidak ada masalah kalau masuk disini mengapa kita mikir jauh-jauh.

Pak Umar, bagaimana setuju ?

**FKP (PROF. DR. H. UMAR SYIHAB) :**

Saya setuju masuk disini dengan tegas, bahwa Penyelenggara Ibadah Haji Khusus itu hanya masyarakat. Tegas Pak, tidak usah Pemerintah, jadi ditetapkan masyarakat, karena sudah ada kesepakatan kita kemarin bahwa Penyelenggara Ibadah Haji adalah Pemerintah dan atau masyarakat, sekarang sudah ditampung aspirasi masyarakat.

Terima kasih Pak.

**KETUA RAPAT :**

Kalau dikatakan masyarakat ini dicantumkan dimana ?  
Dari Pemerintah bagaimana ?

**PEMERINTAH :**

Jadi sebenarnya pada Pemerintah sedikit penjelasan tadi yang dikemukakan oleh Bapak Umar Syihab, memang dimasa-masa lalu Departemen Agama karena selalu kerepotan ada yang ingin ikut haji ke Departemen Agama, ada semacam penampungan tamu-tamu membayar dan bahkan membayarnya itu, jadi ada istilah bayar minus pelayanan plus. Jadi itu mengundang suatu kondisi yang sebenarnya kurang pas tetapi sebelumnya dimaksudkan kalau kami-kami di Depag itu dalam rangka dakwah kepada instansi-instansi terkait, begitulah. Ya memang mungkin ada manfaatnya tapi plus dan minus ada.

Terakhir ini saya kira Bapak Tarmizi sudah menghapuskan dan saya kira terus sampai sekarang memang tidak ada lagi Pak, itu sudah tidak ada lagi seperti ini. Dan saya menduga kedepan juga tidak ada pikiran Pemerintah untuk membuka pelayanan khusus oleh Pemerintah, dan walaupun ada ya harus tunduk kepada ketentuan umum seperti yang dikemukakan oleh Yang Terhormat tadi, ya

membentuk Badan barangkali, sebab kalau hendak disandingkan yang oleh swasta dan oleh Pemerintah saya akan setuju oleh kami karena lebih, sebab kami tidak cari untung.

Oleh karena itu kalau ini memang akan dibuka untuk dalam rangka menampung keinginan masyarakat, saya ingin mengusulkan apa tidak sebaiknya kita pertimbangkan kembali Ketentuan Umum yang menyebut PIH itu ada tambahan untuk masyarakat barangkali, sehingga kesininya pasal-pasal berikut sudah mengalir karena bertumpu kepada Ketentuan Umum yang ada di depan.

Demikian, terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Baik, terima kasih

Jadi Pemerintah sudah sepakat kalau ini khusus untuk masyarakat, sepakat dimasukan saja pada Ketentuan Umum nomor 12, jadi *pelayanan-pelayanan khusus yang dilaksanakan oleh masyarakat*, rumusannya diserahkan kepada Tim Perumus.

**(RAPAT : SETUJU)**

Untuk ayat (3) ini tidak ada perubahan, hanya yang dirubah pada ketentuan umum, diserahkan kepada Tim Perumus, dan soal peringatan nomor 106, 107, 108. Apakah ada masalah ? tidak ada masalah ?

**(RAPAT : SETUJU)**

Kita lanjut ke 109,

**FKP (PROF. DR. H. UMAR SYIHAB) :**

Interupsi !

Saya ingin lebih jelasnya bahwa didalam Bab XI disebutkan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus, saya masih ingat itu belum tuntas dulu di tim kita, apa ini diistilahkan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus atau Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus, kalau dikatakan penyelenggara karena ini menyangkut masalah penyelenggara saja, sama halnya apa dengan yang ada di Bab I angka 12, disitidisebut penyelenggara Ibadah Haji Khusus, kalau penyelenggaraan ibadah haji khusus saya disini melihat, kalau kita katakan penyelenggaraan saya masih ingat itu berarti bahwa bisa Pemerintah, karena penyelenggaraan ini dilakukan hanya oleh Pemerintah, tapi kalau penyelenggara memang swasta, karena ini kita mengatur tentang penyelenggara maka bukan penyelenggaraan hanya penyelenggara.

Jadi ini perlu dituntaskan Pak, karena ini bisa masalah nanti

Terima kasih Pak

**KETUA RAPAT :**

Ini ada masalah yang disampaikan oleh Pak Umar Syihab untuk mengantisipasi kedepan, ini penyelenggaraan atau penyelenggara, apakah dengan kata penyelenggaraan ini didalamnya sudah termasuk penyelenggara, yang jelas di pasal-pasalnya lebih banyak penyelenggara.

Coba kita kembalikan kepada Pemerintah.

**PEMERINTAH :**

Seandainya akan dirubah menjadi Penyelenggara Ibadah Haji Khusus bagi Pemerintah setuju saja, sebab memang dibawahnya PIH-PIH terus yang diatur, barangkali itu tetapi kalau nanti masalah kebahasaan saya kira itu kalau judul memang itu atau memang pakal an, ini ada kaidahnya sendiri dalam bahasa tetapi kalau dalam substansi yang dimaksud ada disini memang ini penyelenggara semua isinya, demikian Pak.

Jadi sama saja bagi kami tidak ada keberatan.

**KETUA RAPAT :**

Timus ? Baik, jadi di Bab XI kita kaitkan juga dengan yang nomor 12, disana ada dua kata Penyelenggara Ibadah Haji Khusus yang disebut PIH Khusus adalah penyelenggaraan ibadah haji dengan pelayanan khusus, nanti kita kaitkan kesana karenanya..

Masih ada tanggapan, silakan Pak Lukman

**FPP (DRS. H. LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN) :**

Ini juga sifatnya redaksional dan mungkin untuk masukan Timus nanti karena tinjauan dari sisi bahasa, yang dibenarkan itu yang mana apakah penyelenggara khusus ibadah haji atau penyelenggara ibadah haji khusus, yang khusus itu kalau ini saya menangkapnya saya tidak betul atau tidak secara bahasa, kalau penyelenggara ibadah haji khusus, yang khusus ibadah haji tapi disini yang dikhususkan sebenarnya penyelenggara, mungkin penyelenggara khusus ibadah haji tapi mungkin tidak perlu dibahas disini biarkan ini menjadi masukan Timus dengan bantuan ahli bahasa.

Demikian Pimpinan.

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih Pak Lukman, ini kan ada ahli bahasa disana supaya kita bisa mendengar hanya penjelasan saja supaya yang lain juga tahu begitu, ini baiknya penyelenggara ibadah haji khusus atau penyelenggara khusus ibadah haji.

Silakan Bu.

**PEMERINTAH (AHLI BAHASA) :**

Penyelenggara khusus ibadah haji, penyelenggaraan atau penyelenggara nanti kita klarifikasi, kalau penyelenggaraan khusus ibadah haji, dia tidak menyelenggarakan yang lain-lain hanya khusus ibadah haji, kalau penyelenggaraan ibadah haji khusus, ibadah hajinya yang khusus saya tidak tahu apakah ada ibadah haji khusus atau ibadah haji yang tidak khusus, saya pikir ibadah haji saja saja kan, hanya ada satu ibadah, itu dari makna jadi penyelenggaraan khusus ibadah haji dan tidak menyelenggarakan ibadah yang lain-lain, tapi kalau penyelenggaraan ibadah haji khusus, mungkin ada ibadah haji yang umum diambil semua, kalau yang khusus diambil yang penting , mungkin saya tidak tahu.

Terima kasih

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih Bu

Memang Bahasa Indonesia ini kadang-kadang pakai perasaan, saya sekarang banyak bahasa baru saya tidak setuju saja, misalnya menusuk itu. Ini kita serahkan kepada ahli bahasanya, ini misalnya mencolok kok mencolok mestinya menyolok, tak setuju kita mensyukuri atau menyukuri.

Baiklah itu kepada ahli bahasa. Pak Lukman oke ya.

**(RAPAT : SETUJU)**

Sekarang kita masuk ke Bab XII nomor 109, Perjalanan Ibadah Umrah tidak ada masalah, silakan Pemerintah.

**PEMERINTAH :**

Dapat menerima Pak.

**KETUA RAPAT :**

Fraksi karya pembangunan.

**FKP (PROF. DR. H. UMAR SYIHAB) :**

Terima kasih Pak.

Saya hanya ingin, ada usul masukkan yaitu bukan perjalanan ibadah umrah, tetapi penyelenggaraan ibadah umrah. Karena ada penyelenggaraan ibadah haji, maka disini penyelenggaraan ibadah umrah. Jadi bukan bicara soal perjalanannya saja. Terima kasih .

**KETUA RAPAT :**

Baik. dari FKP karena ada bab XI itu penyelenggaraan ibadah haji khusus dan sebagainya. Maka ini juga bukan perjalanan umrah. Ini Pak Umar kritis sekali, walaupun yang membuat.

Silakan FABRI.

**FABRI (ABDULLAH HADI) :**

Ya, usulan Pak Umar itu dapat dipertimbangkan Pak, FABRI setuju.

**FPP (DRS. H. LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN) :**

Ini pada ayat 1 (terputus/tak terekam)

**PEMERINTAH :**

Kami sangat menghargai usul inisiatif ini. Sehingga kami menganggap perjalanan ibadah umrah sudah tepat. Dan dibawah dalam pasal dan ayat-ayat yang menjelaskan bisa tergambar gitu. Jadi yang diatur perjalanannya itu Pak. Perjalanan ibadah umrah di Pasal 26 Perjalanan ibadah umrah dapat dilakukan secara perorangan atau rombongan dan seterusnya.

Jadi menurut kami istilah ini sudah tepat begitu.



**KETUA RAPAT :**

Baik terima kasih. Jadi penjelasan Pemerintah ini memang perjalanan yang satu ya, penyelenggaraan ibadahnya ya terserah masing-masing. Pak Umar kembalilah.

**FKP (PROF. DR. H. UMAR SYIHAB) :**

Terima kasih Pak.

Di ayat (3) disitu disebutkan penyelenggara perjalanan ibadah umrah dilakukan oleh swasta dan ditetapkan oleh Menteri. Jadi disini intinya Pak bukan penyelenggaraan perjalanan. Jadi nanti disini kalau kita bicara tentang perjalanan saja tidak bicara tentang penyelenggaraan. Sedangkan yang kita bicarakan tentang penyelenggaraan. Penyelenggaraan itu terdiri didalamnya perjalanan. Sama halnya dengan haji.

Jadi ini penyelenggaraan dan ini juga mengakomodir kehendak untuk masuknya kata umrah. Jadi bukan perjalanannya saja tapi termasuk penyelenggaraan. Jadi saya tetap menginginkan ini dipikirkan, apakah ini penyelenggaraan atau penyelenggara ibadah umrah. Karena ini hanya khusus mengenai perjalanan, tapi kita sebutkan sama dengan yang diatas tadi Pak "Penyelenggara Ibadah Haji Khusus". Sama juga disini penyelenggara ibadah umrah.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih Pak Umar.

Jadi kalau saya lihat tadi FKP, FPP sudah setuju nampaknya "penyelenggara" kalau perjalanan memang hanya mengatur perjalanan. Tapi ini diatur juga diperjalanannya, disananya termasuk kegiatan-kegiatan disana. Mungkin kita kembalikan pemerintahlah. Nampaknya rekan-rekan setuju penyelenggaraan bukan perjalanan.

**PEMERINTAH :**

Pertama, memang tadi juga kami menghargai usul inisiatif, tetapi yang kedua kalau memang ingin diadakan penyesuaian dengan kata yang baru. Saya kira tidak ada keberatan Pak.

**KETUA RAPAT :**

Kemudian Pasal 26. Kalau yang ini tidak dipermasalahkan. **Perjalanan ibadah umrah dapat dilaksanakan secara perorangan atau rombongan.** Dari Pemerintah.

**PEMERINTAH :**

Mohon dipertimbangkan barangkali konsistensi dengan judul, karena itu penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah. Pasal 26 ini ayat (1) apa sudah bisa mengakomodasi dengan kata ini, ini barangkali yang harus dipertimbangkan.

Terimakasih.

**KETUA RAPAT :**

Baik, dari pemeritah karena tadi judulnya dirubah, maka yang ayat (1) ini berubah penyelenggaraan atau tetap perjalanan.

FKP silakan

**FKP (PROF. DR. H. BISRI AFANDI, MA) :**

Kita menghargai bahwa Bab XII ini adalah penyelenggaraan ibadah umrah, dengan demikian ayat (1), (2), (3) ini susunannya perlu diubah, jadi yang umum kita letakkan terdahulu dan yang ayat (3) ini juga harus diubah penyelenggara perjalanan ibadah umrah dilakukan oleh swasta dan ditetapkan oleh Pemerintah. Disini judulnya penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah. Maka saya usul begini ayat (3) ini diletakkan di ayat (1) *Penyelenggara perjalanan ibadah umrah dilakukan oleh swasta dan ditetapkan oleh Pemerintah.* Dengan Judul **Penyelenggara Ibadah Umrah**

**KETUA RAPAT :**

Judul penyelenggaraan ibadah umrah bukan penyelenggara. Tapi ayat (1), (2) itu **Penyelenggaraan** tapi yang ke ayat (3) **Penyelenggara**. jadi kita masuk yang satu dulu. Jadi judulnya penyelenggaraan atau ini Tim Perumus.

**FKP (PROF. DRS. H. CECEP SYARIFUDIN) :**

Kita kembalikan pada rumus semula. Rumus kita itu adalah perjalanan umrah dapat dilakukan secara perorangan atau rombongan.

**KETUA KOMISI VII (DR. H. MUCHSIN, SH) :**

Begini. Kita tidak boleh tergesa-gesa, karena judulnya itu dirubah-rubah lalu dibawahnya ini mesti dilakukan dengan merubah semua. Ini belum tentu demikian. Karena kita harus telusuri satu demi satu. Ini perjalanan atau penyelenggaraan. contohnya: Kalau Pasal 26 ayat (1) Perjalanan dilakukan oleh secara perorangan. Prof. Cecep tadi bilang perorangan ini maksudnya perjalanan nanti. Misalnya saya menyelenggarakan. "menyelenggarakan" itu bentuk koordinasi. Itu menurut bahasa. Tapi saya tidak tahu nanti ahli bhasa bagaimana? Oleh karena itu kita telusuri satu demi satu, mana yang perjalanan mana yang penyelenggaraan.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Balk. Terima kasih Pak Muchsin.

Begini kalau yang sudah kita putuskan, memang mungkin bisa berubah. Kita cek kembali, mungkin keliru, tapi tidak apa. Tapi walaupun demikian kita tetap hati-hati. Karena dalam penyelenggaraan bisa ada perjalanan, ada bisa penyelenggaraan, ada bisa penyelenggara tidak semua kita ubah.

Silakan Pemerintah.

**PEMERINTAH :**

Terima kasih.

Saya ingin kemukakan Keputusan Presiden Nomor. 63 tahun 1983 berjudul tentang "Penyelenggaraan perjalanan umrah". Kemudian ada beberapa pengertian disini, untuk memperkaya kita saja. Perjalanan umrah adalah perjalanan

warga negara RI yang beragama Islam untuk melakukan ibadah umrah diluar musim haji sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan oleh Menteri Agama. Jadi kembali kesini bahwa memang disini, istilah itu penyelenggara perjalanan umrah. Atau yang sekarang adalah penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah.

Demikian terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Baik terima kasih. Itu memang ada Keppres demikian. tapi mungkin kita sepakat ya? Judul itu "Penyelenggaraan" tapi isinya bisa perjalanan, bisa penyelenggaraan, bisa penyelenggara. Karena ayat (1) ini menurut Pak Cecep tadi tidak usah dirubah. Perjalanan ibadah umrah dapat dilakukan secara perorangan. Kalau menyangkut penyelenggaraan. Jadi judulnya, penyelenggaraan-penyelenggaraan ini kita serahkan saja ke Tim Perumus ya, penyelenggara atau penyelenggaraan tapi sementara kita tetapkan penyelenggaraan bukan penyelenggara, sebab penyelenggara sudah dikhususkan sendiri tapi penyelenggaraan maksud penyelenggara perjalanan dan sebagainya.

Ayat (1) ini FKP kita ulang kembali. Oke perjalanan saja.

**FKP (PROF. DR. H. UMAR SYIHAB) :**

Itu kan tadi ada Keppres. Dasarnya Keppres tadi bukan perjalanan tapi penyelenggaraan. Oh Ya dasarnya Keppres tadi penyelenggaraan perjalanan, saya kira itu yang kita ambil Pak. Jadi dua-duanya ditampung lah.

**KETUA RAPAT :**

Jadi ayat (1) ini bunyinya "Penyelenggaraan perjalanan" Oh judul bab dulu bukan ibadah umrah. Kita kembalikan kepada Pemerintah. Apakah judulnya "Penyelenggaraan Ibadah Umrah" atau Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah".

**PEMERINTAH :**

"Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah".

**KETUA RAPAT :**

Setuju semua? FABRI, FKP setuju.

**FABRI (ABDULLAH HADI) :**

Jangan setuju-setuju dulu Pak.

Sebenarnya begini Pak. Bok kita cari yang mudah, judul itu yang umum. Mengapa kita mempertentangkan perjalanan penyelenggaraan dan sebagainya. Kalau kita tulis ibadah umrah saja kan lebih bebas. Judulnya "Ibadah Umrah". Bebas kita, mau dimasukkan sanksinya, mau ongkosnya, apanya saja masuk Pak. Terima kasih Pak.

**KETUA RAPAT :**

Jadi kita nih kadang-kadang menurut Pak Hadi ini segala macam-macam, tapi judul apalah ini. Kalau sudah satu mengerti semua, mengapa diperpanjang-panjang. Memang judul sebaiknya sependek mungkin. Ini ada pendapat FABRI

tidak usah memakai penyelenggara perjalanan, tapi langsung "Ibadah Umrah". Atau "Umrah" saja. Terlalu pendek ini.

Silakan FPP.

**FPP (DRS. H. LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN) :**

Memang pikiran yang terakhir ini ada baiknya untuk memberikan keleluasaan bagi kita dalam mengatur pasal-pasal berikutnya. Jadi kami bisa menyetujui dengan usulan terakhir itu.

**KETUA RAPAT :**

Begitu saja, kalau saya pribadi ditanya, mungkin yang bagus Penyelenggaraan ibadah umrah, ada apa umrah-umrah termasuk disana ada perjalanannya ada penyelenggaraannya dan sebagainya. Karena ini kita beda pendapat, tapi isinya sama. Sebaiknya kita serahkan kepada Tim Perumus saja.

Setuju?

**WAKIL KETUA KOMISI VII (PROF.DR.H. ENKOSWARA, M.Ed) :**

Saya dari tadi tidur sebenarnya mendengarkan gitu, ini saya kira lebih tepat dikatakan ibadah umrah tapi kebawahnya tidak berubah. Pasal 26 perjalanan, benar perorangan maupun kelompok, perjalanan ibadah umrah dapat dilakukan: diurus sendiri maupun penyelenggara. Pasal 3 dibawahnya Penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah dilakukan oleh swasta dan ditetapkan oleh Menteri. Saya kira ini bisa mencakup ketiganya. Sebab kalau diatas dikatakan penyelenggaraan, bisa seolah-olah hanya satu. Tapi kalau disebut ibadah umrah saja, itu yang tiga ke bawah termasuk.

Itu kira-kira terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Jadi sekedar pandangan ya? Jadi kita serahkan kepada Tim Perumus.

**FKP (K.H AHMAD ZABIDI) :**

Saya teringat pada waktu membuat judul undang-undang ini yaitu UU Haji. Waktu itu dipermasalahkan bahwa ibadah haji itu sudah ada nomenklaturnya, sudah ada ketentuannya secara syar'ah. Yang diatur didalam undang-undang ini bukan ibadah hajinya, tetapi penyelenggaraannya. Juga sama saya kira disini. Begitu loh Pak. Bukan pada ibadah umrahnya, Ibadah umrah sudah baku dari sananya. Dari hadisnya dari Qur'annya memang sudah begitu. Yang diatur disini bukan ibadah umrahnya, tetapi perjalanan penyelenggaraan ibadah umrah. Saya jadi teringat pada waktu itu memang saya sendiri yang usul pada waktu membuat rancangan undang-undang ini tentang judulnya jangan panjang-panjang, Ibadah Haji aja tapi dibantah waktu itu. Bahwa ibadah haji itu sudah ada ketentuan baku. Yang sekarang sedang diatur adalah tentang penyelenggaraan, juga umrah disini loh Pak.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Baik terima kasih. dan ini kita lihat juga Bab XI ini juga Penyelenggaraan ya? Bukan ibadah khusus saja. Karena kita sepakat, kita serahkan kepada Tim Perumus saja. Setuju ?

**(RAPAT : SETUJU)**

Pasal 26 Judul tadi sudah ke Tim Perumus.  
Jadi sekarang ayat (1) Pemerintah oke

**PEMERINTAH :**  
Tidak keberatan.

**KETUA RAPAT :**  
Tidak keberatan, FKP setuju, FABRI setuju ya, FPP ya

**(RAPAT : SETUJU)**

Sekarang ayat (2), yadi sudah diketok setuju

**WAKIL KETUA KOMISI VII (PROF.DR.H. ENKOSWARA, M.Ed) :**  
Tapi untuk perumusan karena ada ibadah umrah dua kali dalam satu kalimat rasanya kurang enak gitu.

**KETUA RAPAT :**  
Nomor 111 ayat (2) ini saya pikir tidak ada masalah ya.

**(RAPAT : SETUJU)**

Yang nomor 112 point a. **diurus sendiri, atau** Tidak ada masalah.

**(RAPAT : SETUJU)**

Nomor 113 point b. **melalui Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah**  
Setuju ?

**(RAPAT : SETUJU)**

Nomor 114 ayat (3) **Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah dilakukan oleh Swasta dan ditetapkan oleh Menteri.** Kalau dari Pemerintah kalihatannya ada perubahan ya *Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah yang dilakukan oleh swasta ditetapkan oleh Menteri.*  
Mohon penjelasan dari Pemerintah.

**PEMERINTAH :**

Tentang ini hanya masalah keahasannya saya kira, jadi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah yang dilakukan oleh swasta ditetapkan oleh Menteri.

**KETUA RAPAT :**

Mungkin yang kedua Pak, ini kan ada kata swasta kita sejak semula tidak swasta tapi masyarakat karena bisa swasta bisa segala macam. Ini apakah kata "swasta" diganti dengan "masyarakat" atau tetap "swasta". Dari Pemerintah dulu.

Mungkin sebagai tambahan saja Pak, karena selama kita tidak mengikutsertakan swasta dan masyarakat mungkin disini tidak ada kata swasta atau masyarakat, atau mungkin ada tanggapan lain. Dari FKP

**FKP (PROF. DRS. H. CECEP SYARIFUDDIN) :**

Kata swasta diganti dengan masyarakat.

**KETUA RAPAT :**

Fraksi ABRI, tetap swasta atau masyarakat? masyarakat!. FPP silakan

**FPP (DRS.H. LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN) :**

Ada dua hal, yang pertama, kami bisa menyetujui kata swasta ini diganti oleh masyarakat; lalu yang kedua, menanggapi usulan Pemerintah, jadi disitu ada perubahan redaksional tapi sebenarnya bisa merubah substansi, kalau tadi usulannya "Penyelenggara perjalanan ibadah umrah yang dilakukan oleh swasta ditetapkan oleh Menteri" itu bisa membawa konotasi ada penyelenggara ibadah umrah yang tidak dilakukan oleh masyarakat. Jadi Pemerintah disini bisa, padahal kita sudah sepakat bahwa itu hanya swasta.

Oleh karenanya kami lebih memilih tetap pada rumusan ini dengan kata swasta diganti oleh masyarakat. Jadi tidak dirubah menjadi yang dilakukan, karena yang dilakukan itu bisa. Demikian.

**KETUA RAPAT :**

Silakan dari Pemerintah.

**PEMERINTAH :**

Saya kira memang dengan rumusan yang kami usulkan, disitu terkesan kalau disebut yang dilakukan swasta tentu di sebalik itu mahumuhollafa yang oleh Pemerintah, padahal barangkali yang dimaksud tadinya adalah perjalanan ibadah umrah dapat dilakukan diurus sendiri, b melalui penyelenggara ibadah umrah . ada yang disini ada yang dimaksud tadinya bukan untuk mempertentangan swasta dan pemerintah tetapi antara yang diurus sendiri dengan yang diurus oleh pengusaha tetapi karena dua-duanya ini saya kira masyarakat, saya cenderung untuk merubahnya menjadi ayat (3) ini **Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah dilakukan oleh masyarakat dan ditetapkan oleh Menteri.**

Demikian Pak, terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Sesuai rumusan semula hanya **swasta** diganti dengan **masyarakat**.

**(RAPAT : SETUJU)**

Kemudian Pasal 27, (mungkin ini yang tadi disampaikan oleh Pak Engkos)  
**Ayat (1) Dalam hal ibadah umrah dilakukan melalui penyelenggara perjalanan ibadah umrah maka penyelenggara wajib :**  
Dari Pemerintah dulu atau Pak Engkos dulu.

**WAKIL KETUA KOMISI VII (PROF.DR.H. ENKOSWARA, M.Ed) :**

Saya hanya menghidari supaya jangan sampai ada dua istilah dalam satu kalimat, itu saja.

Jadi ya terserah Tim Perumus.

**KETUA RAPAT :**

Baik, ini sebelum kita tanggapinya ada pesan dari Pak Engkos dalam hal ibadah umrah dilakukan melalui penyelenggara perjalanan ibadah umrah, maka penyelenggara wajib, disini ada dua kata ibadah umrah.

Dari Pemerintah silakan.

**PEMERINTAH :**

Yang pertama, ibadah umrah itu satu kesatuan; yang berikut adalah satu perpadanan ya penyelenggara perjalanan ibadah umrah itu satu nama begitu. Bahwa memang ada pengulangan itu memang iya tapi saya kira pada arti dan maksud yang berbeda begitu Pak. Jadi ibadah umrah itu satu dan yang lain penyelenggara perjalanan ibadah umrah.

Jadi pengulangan kata ibadah disini menurut kami ya wajar saja begitu Pak.  
Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Dari FKP

**FKP (PROF.DR.H. UMAR SYIHAB) :**

Saya ingin melihat pada penyelenggara ibadah haji khusus, disitu ada penyelenggara ibadah haji khusus wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut. Kalau disini disebutkan penyelenggara perjalanan ibadah umrah wajib mengikuti ketentuan-ketentuan sebagai berikut .

Jadi itu kita konsistenkan dengan itu, terima kasih Pak.

**KETUA RAPAT :**

Fraksi ABRI,

**FABRI (DRS. PAIMAN) :**

Tetap sesuai dengan usul inisiatif Pak.

**KETUA RAPAT :**

Sama ya, FPP

**FPP (DRS.H.LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN) :**

Jadi memang ayat (1) Pasal 27 ini secara bahasa memang tidal lazim, ada dua pengertian dalam satu kalimat, oleh karenanya ada baiknya kalau kita mengikuti apa yang telah diatur pada Penyelenggara Ibadah Haji Khusus itu, jadi sebagaimana

usulan FKP itu disamakan saja kalimatnya seperti itu, Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah wajib dan a, b, c ini, demikian itu lebih simpel.

**KETUA RAPAT :**

Dari Pemerintah,

**PEMERINTAH :**

Kami masih tetap mempertahankan usul Inisiatif dengan alasan yang pertama agak berbeda rumusan untuk Pelayanan Ibadah Haji Khusus dengan yang pada umrah, pada umrah di sini pengertian dalam hal ibadah umrah dan seterusnya dilakukan oleh penyelenggara karena memang ada umrah yang diurus sendiri.

Kedua pengulangan yang tidak bisa dipakai dalam kata "ialaf" kalau dalam mendefinisi, misalnya ibadah umrah ialah ibadah umrah, itu pengulangan yang seperti itu yang saya kira tidak bisa, tetapi ini pada posisi yang berbeda. Pertama ibadah umrah dilakukan melalui oleh satu nama yang namanya penyelenggara perjalanan ibadah umrah, pengulangan di sini menurut kami masih tetap pada tempatnya, terima kasih.

Sebab nanti pada berikut maka penyelenggara itu juga pengulangan dari penyelenggara, itu kalau tidak boleh ada dua kata diulang. Jadi saya kira posisinya itu yang harus dilihat menurut kami, terima kasih. Sekali lagi kami menerima usul inisiatif.

**WAKIL KETUA KOMISI VII (PROF.DR.H.ENGKOSWARA, M.Ed) :**

Boleh saya mengusulkan, kalau boleh ini supaya enak di dengar, jadinya ini begini. Penyelenggara Perjalanan Umrah Wajib titik dua (:), 1, 2, 3, jadi penyelenggaranya tidak ada dua kali lagi. Jadi Penyelenggara Ibadah Umrah Wajib titik dua (:).

**KETUA RAPAT :**

Baik, terima kasih Pak, jadi yang kita ini kan "penyelenggara", mungkin perorangan yang berdiri sendiri itu tidak ada masalah, karenanya mungkin seperti yang dikatakan oleh Pak Engkos yang ringkas-ringkas saja. Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah wajib titik dua (:), atau kita sesuaikan dengan yang disampaikan oleh FKP tadi, kan di belakang semua sudah ada ini, baru yang diatur kan penyelenggaranya, jadi menurut ketentuan sebagai berikut ini agak panjang sedikit, kalau Pak Engkos lebih pendek sedikit. Supaya bahasa kita selalu sama dan konsisten mungkin yang FKP usulkan ini lebih bagus ini, mungkin.

Bagaimana FKP, masih tetap ya, FABRI tetap, FPP.

**FPP (DRS. H. LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN) :**

Jadi memang kami mengusulkan seperti yang pertama mengikuti bunyi Pasal 25, yang mengatur tentang Penyelenggara Ibadah Haji Khusus, kalimatnya menjadi **Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :** itu usulan yang pertama.

Usulan yang kedua, bisa juga kalau mau lebih ringkas lagi. **Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah berkewajiban untuk :** tetapi ini memang perlu lebih disederhanakan karena ini hanya mengatur penyelenggara perjalanan ibadah, bukan perorangan. Demikian Pimpinan, terima kasih.



**KETUA RAPAT :**

Pemerintah Pak, masih ada sebentar , masih ada Bu Didik, silakan Bu Didik.

**FKP (NY.Hj. DIDIK HADIDJAH HASAN) :**

Supaya Pasal 27 ini relevan dengan Pasal 26, barangkali disini "Dalam hal ibadah umrah yang dilakukan melalui Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah, maka penyelenggara wajib a, b, c" ini Pak, jadi ada kata "yang dilakukan" supaya relevan dengan Pasal 26 ayat (1), (2) dan a, b yang di atas Pak, jadi ada kata-kata "yang". Dalam hal ibadah umrah kalau di sini di usul inisiatif ini dalam hal ibadah umrah dilakukan melalui, seolah-olah hanya yang dilakukan itu. Jadi "yang dilakukan" melalui penyelenggara perjalanan ibadah umrah, maka penyelenggara wajib a, b, c ini.

Jadi hanya menambah "yang".

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih Bu, ini saya mendengar suaranya hidup kembali rasanya, dan mendengar penjelasannya rupanya benar seperti apa yang telah disampaikan oleh Pemerintah, kita serahkan pada Timus saja.

**(RAPAT : SETUJU)**

Kemudian nomor DIM 116, silakan Pemerintah

**PEMERINTAH :**

Sesuai dengan usul inisiatif Pak.

**KETUA RAPAT :**

Silakan Pak Machfudz.

**FKP (H. MACHFUDZ DJAELANI, SE, MBA) :**

Terima kasih Pak.

Saya melihat Pasal 27 ini Ketentuan a, b, c tetapi masih ada yang kurang kalau bisa saya usulkan, karena ini kan a, menyediakan petugas pembimbing ibadah dan kesehatan umroh. Ini istilahnya persyaratan biasa tetapi saya ingin ada lagi pertambahan persyaratan, katakan sebagai penyelenggara atau perusahaan, saya kembali lagi ini masalah ibadah saya tidak ingin jamaah ini tertipu Pak, kalau perlu persyaratan ini ada tambahan, katakan penyelenggara harus deposito wajib atas nama Menteri, yang mana bunganya untuk perusahaan, saya tidak ingin betul jamaah umroh.

Kalau Bapak-bapak lihat bagaimana penyelenggara yang tidak, nanti dulu dulu Pak, kalau sanksi ini kecil ini 6 bulan daripada 50 juta, waktu dia mengajukan ijin penyelenggaraannya dia harus punya deposito jadi bukan karena soal kenapa, ini masalahnya ibadah, kita ini bersama disini membuat undang-undang bahwa haji dan umroh ini adalah ibadah, kalau tidak Bapak lihat bagaimana umrah dilepas sandal jepit, bagaimana umrah burung dilepas di Air Port bulan-bulan puasa, hanya memakai di pundaknya sandal jepit, makanya dipanggil umrah sandal jepit, Bapak lihat di Tahil nanti kalau yang pergi haji itu hanya jamaah umrah tertahan, karena

dia melanggar visa over stay. Ini yang tidak saya inginkan, harus ada betul-betul ketegasan.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Baik ini beliau ini kalau dengar suaranya Pak, kalau saya membentuk RRI dua-duanya saya pakai, Bu Didik untuk wanitanya dan Pak Machfud laki-lakinya. Tetapi saran beliau ini bagus sekali tetapi mungkin oleh orang yang tidak punya duit jadi masalah. permintaan tambahan peraturan kepada penyelenggara.

FABRI silakan

**FABRI (DRS. PAIMAN) :**

FABRI sesuai dengan usul inisiatif, terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

FPP ?.

**FPP (DRS. ZAINUT TAUHID SA'ADI) :**

Hanya redaksional saja Pak, kalau di dalam RUU Usul Inisiatif ini bunyinya menyediakan petugas pembimbing ibadah dan kesehatan umrah, saya belum paham kesehatan umrah itu yang bagaimana Pak, apa umrah ini nama orang atau apa. Usul saya menjadi menyediakan petugas pembimbing ibadah umrah dan kesehatan.

Sekian terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Jadi ini memang kalau dibaca satu persatu memang akan menimbulkan masalah, menyediakan petugas pembimbing ibadah dan kesehatan jamaah umrah, pembimbing ibadah dan kesehatan jamaah, maksudnya memang begitu intinya jamaah, tetapi ini langsung umrah saja, dari FABRI sudah ya Pemerintah silakan.

**PEMERINTAH :**

Saya kira dihilangkan saja itu "umrah" nya Pak, jadi yang diharuskan itu kan petugas pembimbing ibadah dan kesehatan.

**KETUA RAPAT :**

Ya.. tidak usah pakai "umrah" , FKP.

**FKP (PROF.DR.H.UMAR SYIHAB) :**

Ada juga kata "hajj" , menyediakan petugas pembimbing ibadah dan kesehatan haji, cabut saja Pak.

**KETUA RAPAT :**

Baik, rasanya tidak ada masalah, jadi mungkin pendapat tadi menyediakan petugas pembimbing ibadah dan kesehatan jamaah umrah, pakai "jamaah" . Itu berarti petugas pembimbing jamaah juga termasuk petugas kesehatan juga.

Tim Perumus ?, ya Timus.

**(RAPAT : SETUJU)**

Kita lanjutkan nomor 117

**b. melapor kepada Perwakilan Republik Indonesia di Arab Saudi pada saat datang dan saat akan kembali ke Indonesia; dan**  
Ini sudah ada yang pertama saya pikir sudah tidak ada masalah Pak ya.

**(RAPAT : SETUJU)**

**c. memberangkatkan dan memulangkan jamaahnya sesuai dengan ketentuan perjalanan ibadah umrah dan perjanjian yang disepakati kedua belah pihak meliputi hak dan kewajiban.**  
Masing-masing seperti semula, oke tidak ada masalah.

**(RAPAT : SETUJU)**

**Ayat (2) Ketentuan tentang perjalanan ibadah umroh diatur lebih lanjut dalam Keputusan Menteri.**  
Dari Pemerintah.

**PEMERINTAH :**

Tentang ayat (2) nya ia, tapi kami tadi menampung usul dari anggota Dewan Pak Machfuz ini tentang kewajiban adanya deposito itu apa bisa dipertimbangkan? Dan kalau itu ya pada umrah tentu juga akan berlaku pada haji khusus. Ini yang barangkali mohon pertimbangan.

Yang lalu Departemen Agama memang tidak membebankan ini kepada penyelenggara, sebab memang umumnya penyelenggara ini juga ada beberapa yang pengusaha-pengusaha besar tetapi juga umumnya terdiri dari pengusaha-pengusahamenengah atau lemah. Ini kenyataannya. Sangat besar sebenarnya perhatian, membimbing dan memberi kesempatan walaupun akhirnya mereka menghujat kami itu tidak soallah. Jadi sudah sangat besar memberikan itu tapi dari Pak Machfuz ini berulang kali selalu mengingatkan apa tidak sebaiknya kepada mereka ini diwajibkan adanya deposito tertentu namun apakah ini dalam rangka melindungi jamaah? Saya kira jelas. Tetapi dari aspek pengusahanya apa tidak dianggap menggencet? Mohon pertimbangan dar kita sekalian. Tapi jelas dari perlindungan jamaah itu sangat menguntungkan.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih. Kalau lihat nih pertama mungkin kita lari kepada bank ya. bank itu menyiapkan uang sekian. Tetapi kalau tidak salah setiap membentuk badan ada ketentuan harus punya uang sekian, kalau tidak, tidak bisa berlaku PT nya. Terus yang ketiga disampaikan Bapak Dirjen tadi, apa ini tidak menghambat bagi orang yang tidak punya duit.

Pak Machfuz silakan.

**FKP (H. MACHFUZ DJAELANI, SE, MBA) :**

Terima kasih Bapak Pimpinan.

Persyaratan bikin PT ini memang hanya modal dasar yang disetor, itupun bukan berupa duit cash yang harus disetor. Saya disini mengusulkan begini: Karena ini pengalaman yang saya melihat "Apakah ini ONH "Plus, saya tidak ingin lagi sekarang ini terjadi peminjaman duit kepada Departemen Agama 9 milyar 21/2 tahun tanpa bunga. Besok habis Pemilu Menterinya diganti, tahun depan Ketua AMPUHnya diganti. Siapa yang ingin mengembalikan ini duit? Dan saya tahu ONH Plus ini Pak, mereka pikir bisnis yang paling empuk. Dari zaman saya keluar izin yang 13 itu Pak, itupun setelah persyaratan harus saya penuhi, pengiriman 4 tahun berturut-turut umrah itu sebanyak 40. Nah sekarang ini izin keluarnya sangat mudah sekali, sehingga sekarang hampir 200 perusahaan yang mana kalau Bapak Pimpinan lihat iklan sudah seperti jual mobil bekas. Ini padahal ibadah Pak.

Saya tahu betul banyak rekan-rekan saya seprofesi yang nipu. Saya tidak ingin calon-calon tamu Allah ini ingin menyelesaikan rukun Islam ke 5 ditipu. Itu perinsip. Bukan saya ingin menggencet, silakan mau seribu ijin, asal persyaratan yang ditentukan betul-betul. Contoh perlindungan ini saya terapkan pada izin pengiriman tenaga kerja yang sekarang berjalan dengan deposito atas nama Menteri bungannya untuk perusahaan. Jadi si tenaga kerja juga terlindungi, begitu juga ini jamaah haji dan jamaah umrah.

Saya tidak ingin ini tertipu. Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Baik terima kasih. Mungkin ini kita perlu endapkan dulu. Sebab kalau ini kita masukkan mungkin yang sudah lama berlaku ini harus ditata kembali. Apa ini perlu ini kita permasalahan sekarang atau ini kita endapkan dulu, tapi ini bagus sekali. Sebab agar jangan orang itu tidak punya apa-apa bikin usaha. Akhirnya hanya menipu jamaah saja.

Dari pemerintah Pak.

**PEMERINTAH :**

Saya kira memang yang dikemukakan Pak Machfuz ini sangat berdasar menurut saya. Kalau tahun kemarin Garuda mengatakan mengembalikan mereka yang dikata orikan over stayer hampir 24.000,- menjadi beban Garuda sebagai perusahaan angkutan nasional, kami juga ditahun 1984, 1983 megembalikan 24.000,-. Waktu itu karena memang mereka tidak punya ticket kembali, waktu itu cara yang bisa ditempuh masih menguntungkan. Dalam paspor jamaahnya itu ada stempel siapa yang memberangkatkan. Itu yang dikejar oleh Kedutaan Besar untuk mengembalikan jamaah-jamaah umrah waktu itu.

Jadi yang ingin kami katakan, bahwa perlindungan jaminan terhadap jamaah yang diberangkatkan itu sangat kecil sekali. Kalau dalam rumusan yang lebih mentereng barangkali ada semacam eksploitasi ketaatan beribadah untuk mencari keuntungan semata-mata. Ini yang saya kira kita sangat concern Kalau melihat di lapangan.

Saya memahami apa yang dikatakan Pak Machfuz sebagai sendal jepit atau apa. Itu kalau saya melihatnya sebagai korban-korban penipuan katakanlah, iming-iming dan sebagainya, walaupun dihati kecil kita, kita sangat hormat kepada

mereka, bagian dari ummat kita yang terbesar dalam persepsi menjalankan ibadahnya walaupun dengan uang yang sangat kecil, sangat terbatas bahkan tidak punya ongkos pulang karena diiming-imingi. Kami melihat tahun ini dengan ongkos 10 juta sampai di Madinah di bulan September itu masih jauh sekali ke bulan haji sekarang ini. Dia hanya dengan uang ticket saja tidak tahu besok mau dimana. Jadi tinggi sekali sebenarnya kualitas keyakinannya terhadap agama. Tapi mereka ini adalah korban dari ya kami juga tidak tahu selalu istighfar jangan-jangan kami juga belum menjalankan dengan baik.

Oleh karena itu apakah ini diendapkan, tapi satu hal apakah formulasi ini yang harus kita buat didalam rangka perlindungan terhadap warga negara kita supaya tidak menjadi korban karena ketaatan beragamanya itu.

Demikian, terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih Pak.

Saya ingin penjelasan lebih lanjut dari pemerintah. Apakah tidak cukup dengan ketentuan-ketentuan tertentu, jadi misalnya ticket itu harus dibeli pulang balik dsb. sehingga tidak perlu begini. Inikan masalahnya tidak membeli ticket pulang balik, perginya saja, pulangnya tidak punya duit. Kalau memang diwajibkan mereka beli ticket pulang balik tentu tidak ada masalah ini.

Dan kalau ini dikaitkan dengan harus punya dana sekian, nantikan mereka juga menuntut. Ibadah khusus juga begitu, haji juga hartus begitu, apa tidak begitu.

**PEMERINTAH :**

Sedikit penjelasan memang sebenarnya celah yang paling banyak disalahgunakan pada yang perorangan. Yang diberangkatkan oleh operator para penyelenggara perjalanan umrah. Karena memang kami masih menerapkan aturan yang konvensional. Dan itu dianggap merugikan bagi pengusaha tapi kami masih tetap bertahan dengan kewajiban melaporkan kepada kami sebelum berangkat dan kami baru memberikan rekomendasi untuk ke Kedutaan mendapat visa, baru setelah itu mereka mendapat visa berangkat Insya Allah kalau yang ini bisa dijamin 100% mereka bisa kembali.

Tapi yang justru yang sebenarnya yang perorangan, namanya perorangan tetapi ini merupakan peluang bagi siapa yang punya pengalaman bisa mengorganisasikan, menghimpun beberapa orang untuk diberangkatkan yang dengan segala iming-iming tetapi yang terjadi adalah mereka hanya mengurus keberangkatan sampai ke Bandara di Pesawat sudah dilepas, dan betapa sedihnya mereka sampai di Jeddah, kalau model orang Jawa Barat yang petani-petani, dia jongkok begitu sambil begini, sudah sampai di Jeddah mau kemana dia tidak tahu. Ini kondisi dilapangan. Nah ini karena memang perorangan, tetapi kita dari segi aturan memang tidak.

Kemudian tadi Bapak menanyakan tentang ticket, memang dalam pengurusan visa dan sebagainya harus sudah dilampirkan ticket. Tapi ada sebagian kalangan yang tidak kalah pula akalnya dilampirkan proforma ticket atau ticket nanti di Bulan Ramadhan di Makkah ada bursa ticket murah. Karena sudah kehabisan ongkos ticket dijual dipakai oleh orang lain. Pendeknya dari segi kita sebagai bangsa sangat anu tapi inilah kenyataan-kenyataan yang ada

dilapangan. Itu juga yang sebenarnya menjadi para over stayer yang memang kaitannya kelapangan kerja ke tenaga kerja maupun memang semata-mata ibadah.

Jadi upaya-upaya sudah cukup Pak, ada keharusan mentransfer uang untuk biaya hidup disana, tapi itu tidak berjalan Pak. bahkan aturan ini dianggap begini "Orang mau pergi ke Hongkong kemana saja bisa leluasa, ini orang mau ibadah kok dihambat-hambat, macam-macam. Jadi memang kami dalam posisi yang sangat sulit. Pak Machfuz sangat banyak pengalaman tentang ini saya kira.

Terima Kasih Pak.

**KETUA RAPAT :**

Jadi ini hati nurani yang bicara dan ini kepentingan ummat. Karenanya supaya lebih mantap lagi, ini kita pending saja, atau nanti kita munculkan kembali, apakah ini dimasukkan dalam salah satu ayat dari Pasal 27 ayat (1) ini. Kalau memang demi kepentingan ummat, apa salahnya kita masukkan.

**FKP (K.H AHMAD ZABIDI) :**

Saya sedikit solusi Pak. Barangkali tidak usah dipending tapi mungkin bisa diputuskan sekarang. Artinya apa yang sebenarnya intinya usul yang disampaikan Pak Machfuz ini kita tuangkan pada ayat yang ke 2, namun didalam penjelasan. Seperti begini "Menteri menunjuk kepada penyelenggara harus memberikan syarat termasuk jaminan". dalam penjelasan itu. Tapi penjelasan untuk ayat yang ke 2 bukan dari C. Artinya nanti disana Menteri akan menentukan syarat-syarat, termasuk syarat jaminan keuangan itu harus dicantumkan. Perlunya dicantumkan dalam penjelasan supaya mengikat. Bagaimana kalau begitu, sehingga ayat ini tetap. lalu itu dicantumkan dalam penjelasan.

Terima kasih Pak.

**KETUA RAPAT :**

Baik, ini ada pendapat supaya kita tidak pending gitu. Di ayat (2) itu ada Ketentuan tentang perjalanan ibadah umrah itu diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri, maka di penjelaannya ditambah tentang persyaratan ini. Tapi kan mesti perlu kita renungkan dulu, karena menyangkut ada pengusaha kecil dan memang jujur, tapi ada pengusaha kaya yang banyak duitnya. Jadi mungkin perlu kita renungkan dulu ya Pak Zabidi, supaya tidak ada masalah. Ini di pending ya?

**(RAPAT : SETUJU)**

Kiita sampai pada DIM Nomor 118, ini sudah pukul 11.40 WIB.

**FKP (PROF. DR. H. UMAR SYIHAB) :**

Interupsi !

Tadi oleh pemerintah dikatakan yang membuat masalah itu yang perorangan, bukan yang berangkat dengan biro perjalanan. Bartangkali perlu diantisipasi, dipikirkan bagaimana untuk menanggulangi kemungkinan-kemungkinan terjadinya overstay dan sebagainya itu yang dilakukan oleh perorangan.

Terima kasih Pak.

**FKP (H. MACHFUZ DJAELANI, SE) :**

Barangkali sedikit saya menambahkan, karena saya lapangan sih ya Pak ya. Penyelenggara yang punya izin tidak melaksanakan umrah burung. Terima kasih Pak.

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih Pak Muchsin, terima kasih Pak Umar. Sekarang jam 11.40 WIB. kita ini kalau berhasil hanya mendapat pahala ya. Tapi kalau terlambat ke sholat Jum'at tak dicatat malaikat lagi. Kita ke Masjid dulu.

Saya rasa cukup sekian dulu rapat kita skors, nanti jam berapa kembali pukul 13.30 WIB. .

Dengan mengucapkan Bismillah, saya skors rapat ini sampai pukul 13.30 WIB.

**RAPAT DISKORS PUKUL 11.40 WIB.**

**KETUA RAPAT (H. MUHAMAD FIKRI, S.IP) :**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Ibu-ibu dan Bapak-bapak sekalian

Kita lanjutkan acara kita ini, karena dengan resmi Saya nyatakan skors dicabut dan rapat dibuka dengan resmi

**SKORSING RAPAT DICABUT PUKUL 14.00 WIB.**

Kita lanjutkan nomor 119 ayat (2) **Ketentuan tentang perjalanan ibadah umrah diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.**

Dari Pemerintah bagaimana, mungkin ini kata perjalanan mungkin diganti penyelenggara seperti judul tadi atau mungkin ada pendapat lain.

Silakan

**PEMERINTAH :**

Nomor 119 *Ketentuan tentang Perjalanan Ibadah Umrah diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.*

Barangkali kalau redaksi diatas disesuaikan tetapi barangkali substansi tidak ada masalah sesuai dengan usul inisiatif.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

FKP silakan.

**FKP (PROF. DR. H. UMAR SYIHAB) :**

Tidak ada masalah Pak. Tadi kita masukan di Timus tentang penyelenggaraan perjalanan dimasukkan dalam Tim Perumus, supaya disesuaikan.

Terima kasih Pak

**KETUA RAPAT :**

Silakan FABRI

**FABRI (DRS. PAIMAN) :**

Terima kasih Pimpinan

FABRI tetap sependapat atau sesuai dengan usul inisiatif dari Komisi VII dengan penyesuaian judul yang akan dirumuskan kembali.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Silakan FPP

**FPP (DRS. H. LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN) :**

Bisa menerima dengan penyesuaian judul bab.

**KETUA RAPAT :**

Jadi Tim Perumus ya , sesuai dengan perubahan judul

**(RAPAT : SETUJU)**

Berikutnya 120

**Ayat (3) Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dikenai sanksi administratif berupa :**

Ini mungkin seperti yang tadi. Dari Pemerintah.

**PEMERINTAH :**

Pemerintah ada usul kata-kata "dapat" mohon supaya dihilangkan. Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

FKP silakan

**FKP (PROF. DR. H. UMAR SYIHAB) :**

Tidak keberatan Pak, kalau dikenai, jadi bukan dapat artinya kalau dapat, dapat tidak, Terima kasih Pak.

**KETUA RAPAT :**

FPP silakan

**FPP (DRS. H. LUKMAN HAKIM SAIFUDIN) :**

Terima kasih

Pertama, menanggapi tentang usulan Pemerintah menghilangkan kata-kata "dapat" ; Karena disini ada pengenaan sanksi administratif ada pilihan tidak hanya satu, jadi kalau dihilangkan "dapat"-nya itu bisa membawa makna semuanya (kumulatif), jadi disini "dapat" itu bisa a, bisa b, bisa c pengertiannya. Itu yang pertama.



Oleh karenanya kami ingin/perlu pendalaman lagi mengenai usulan penghilangan kata "dapat" .

Demikian

**KETUA RAPAT :**

Silakan Pak Muchin

**KETUA KOMISI VII (DR. H. MUCHIN, SH) :**

Saya persilakan melihat Undang-undang tentang Bidang Keuangan, selngat saya kalau aparat ingin memberikan sanksi memakai kata "dapat", jadi itu mengandung makna bisa eksekutif itu mengenakan a saja, bisa b saja atau bisa c; tapi kalau dikenai sanksi berarti a,b,c itu berturut-turut semuanya. Sekarang Pemerintah kita ingin tanya apakah tiap kali sanksi itu mesti semuanya itu, atau salah satu atau bertahab, kalau dari Pemerintah itu hanya dikenai misalnya a saja harus memakai a dapat, tapi kalau memang semua akan dikenakan itu berarti kumulatif. Waktu Komisi membahas ini, mengandung maksud alternatif bukan kumulatif, saya juga ingin tanya pada Pemerintah prakteknya bagaimana.

**KETUA RAPAT :**

Jadi dari penjelasan Pak Muchin yang pengalaman atau konvensi demikian, silakan Pemerintah.

**PEMERINTAH :**

Memang kalau dipergunaka kata "darf" disini itu kumulatif tetapi kalau pilihan itu "atauf" itu dari segi kumulatif atau pilihan. Kalau kita lihat ini nampaknya memang bertahab, mula-mula peringatan, bisa juga kemudian lebih keras lagi yaitu pencabutan izin penyelenggara bahkan yang terakhir yang paling fatal adalah pencabutan izin usaha, jadi ini tidak kumulatif, kalau sudah dikenakan c ya tanpa peringatan, kalau peringatan tidak dikenai c, tidak dikenai b.

**KETUA RAPAT :**

Atau demikian disesuaikan dengan kehendak Pemerintah kata "dapat" dihilangkan "dikenai sanksi administratif secara bertahab berupa : " Misalnya begitu, tapi sepertinya kita maklum ini.

**KETUA KOMISI VII (DR. H. MUCHIN, SH) :**

Ada kemungkinan bertahab ada kemungkinan tidak.

**KETUA RAPAT :**

Ada kemungkinan langsung ya ?

Jadi sanksi ini pelaksanaannya bisa bertahab, bisa langsung ke c begitu. Kalau demikian kata "dapat" memang harus ada.  
Atau sesuai dengan usul inisiatif, FKP silakan.

**FKP (H. MAHFUDZ DJAELANI, SE) :**

Terima kasih Pak

Karena ini peringatannya supaya jelas, karena ini penyelenggaraan umrah sedikit sekali waktunya, kalau hanya peringatan tapi tidak jelas tahun depan dibikin lagi, dapat peringatan terus.

**KETUA RAPAT :**

Jadi peringatannya bagaimana ?

**FKP (H. MAHFUDZ DJAELANI, SE) :**

Paling tidak barangkali kena skorsing, apakah 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun; ini mesti jelas. Kalau tidak, tahun depan dilanggar lagi paling peringatan surat tidak ada arti ini.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Baik, dari FKP maunya peringatan itu ditambah yang kedua dengan skorsing, tapi kan sudah ada disitu pencabutan izin, apakah tidak lebih berat ini; yang ketiga malah pencabutan izin usaha.

**FKP (H. MAHFUDZ DJAELANI, SE) :**

Mohon maaf Pak, pencabutan izin penyelenggara ini setelah melanggar berapa kali, yang fatal atau yang tidak fatal, kalau katakan jamaah tidak bisa pulang karena ticket one way-nya dijual, peringatannya bagaimana, apa dicabut izin penyelenggaranya.

Terima kasih Pak.

**KETUA KOMISI VII (DR. H. MUCHIN, SH) :**

Jadi begini Pak, apa yang dikatakan skorsing itu tadi sudah masuk kepada b, jadi peringatan itu bisa lisan bisa tertulis prakteknya begitu, lalu pencabutan izin penyelenggara itu bisa sementara, bisa seterusnya. Sementara itu mengandung makna sekian bulan atau sekian tahun, kalau ingin diperjelas saya kira bisa dijelaskan didalam penjelasan pasal. Jadi yang namanya pencabutan izin penyelenggara bisa bersifat temporer bisa bersifat permanen. Kalau itu mau dijelaskan kita serahkan saja kepada Timus untuk dijeskan di penjelasan pasal pada b ini.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Baik, Atas dasar dari Pak Muchin, Pak Djaelani oke ? FABRI ?

**FABRI (NY. RUKMINI, S.IP) :**

Terima kasih Pak.

Sesuai dengan usul inisiatif.

**KETUA RAPAT :**

Silakan FPP

**FPP (DRS. H. LUKMAN HAKIM SAIFUDIN) :**

Terima kasih Pimpinan

Jadi ini menyangkut penjabaran dari masing-masing sanksi administratif ini, apakah itu peringatan, apakah pencabutan izin penyelenggara atau pencabutan izin usaha; saya pikir itu nantinya akan ada break down/penjabaran uraian lebih rinci pada ketentuan yang menyangkut perjalanan ibadah umrah ini.

Jadi sebenarnya ayat (2) itu sudah mengakumulir, bahwa ketentuan tentang perjalanan ibadah umrah diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri, jadi itu biar nanti Menteri yang memberikan klasifikasi peringatan itu pentahapannya seperti apa, lalu pencabutan izin penyelenggara itu gradasinya seperti apa. Jadi tidak harus diatur dalam undang-undang terhadap rincian dari sanksi administratif ini, jadi itu cukup pada Keputusan Menteri saja.

Demikian Pimpinan.

**KETUA RAPAT :**

Baik, untuk mengingatkan Menteri apa perlu dimasukan dalam penjelasan, apa memang sudah berlaku kalau demikian pasti Menteri membuat klasifikasi demikian, jadi tidak usah dimasukan dalam penjelasan. Pemerintah bagaimana ?

**PEMERINTAH :**

Setuju Pak !

Jadi tidak usah nanti didalam ketentuan yang dibuat Menteri itu akan memasukkan yang dikemukakan itu.

**FKP (H. MAHFUDZ DJAELANI, SE) :**

Bukan su'udzon Pak, bisa saja Menteri tidak tahu karena ada permainan dari anggota pakai duwit yang salah bisa dihapus, tapi kalau didalam undang-undang ini Polisi bisa memanggil Pak.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Jadi kalau kita ini kalau Beliau ini perhatian pada masyarakat/jamaah, kalau kita masukkan apakah salah apa tidak begitu, kalau dimasukkan malah bagus untuk mengingatkan tapi kalau rasanya mungkin tidak salah.

Bagaimana Pemerintah

**PEMERINTAH :**

Mohon maaf Pak, karena ini usul inisiatif. Kalau diantara Bapak sepakat, kami akan ikut, apakah ditambah penjelasan disini atau tidak.

**KETUA RAPAT :**

FKP, FABRI silakan

**FABRI (DRS. PAIMAN) :**

Mungkin nanti Pak Djaelani bisa mengkonsepkan penjelasan pasal itu.

**KETUA RAPAT :**

Silakan FPP

**FPP (DRS. H.M. ABDUH PADDARE) :**

Ini DIM nomor 119 "Ketentuan tentang perjalanan ibadah umrah diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri" DIM nomor 120 – 122 itukan sanksi; ketentuan tentang perjalanan ibadah umrah yang diatur dengan Keputusan Menteri itu bagaimana bentuknya, belum ada kan ? belum ada dan akan diatur kemudian, lantas ayat (3)-nya Penyelenggara perjalanan ibadah umrah yang tidak melaksanakan ketentuan yang diatur diatas itu diberi sanksi ini, ini; padahal belum ada, Jadi kalau sanksi itu sudah ada Ketentuan Menteri disitu dicantumkan sanksi larangan ini, ini ini; disitu berlaku, bukan di undang-undang; ketentuan nomor 1 sudah ada perjalanan ibadah.

Oleh karena itu sebenarnya kalau mau regid ini di penjelasan atau di Peraturan Menteri itu sendiri bukan disini, kalau menurut saya antara intinya dengan cabang-cabangnya jangan dijadikan satu, artinya paling tinggi di penjelasan kalau mau masuk sebagai bagian dari undang-undang tapi kalau tidak masuk didalam Keputusan Menteri itu sudah konkrit disitu, kan begitu Pak, jangan tehnis disini.

**KETUA RAPAT :**

Baik, terima kasih Pak Abduh

Jadi kita sudah sepakat, memang ini dimasukkan dalam undang-undang dan nampaknya Pak Abduh juga sepakat bahwa ini dimasukkan dalam penjelasan, paling tinggi.

Jadi sudah setuju di penjelasan, Pemerintah-pun bagaimana usul inisiatif dan tidak ada ruginya, bahkan menurut Pak Djaelani karena beliau sangat berpengalaman, sehingga kalau tidak dimasukkan beliau tidak tahu, ini bisa ada permainan antara pejabat A dengan Menteri.

Baik, kita terima ini; Jadi nomor 121, 122, 123 setuju.

**FPP (DRS. H. LUKMAN HAKIM SAIFUDIN) :**

Jadi yang jelas bahwa perincian tentang sanksi administratif ini akan masuk dalam penjelasan itu kita sepakati, lalu karena sekarang rumusannya belum ada dihadapan kita, diserahkan kepada Tim Perumus karena rumusannya belum ada.

**KETUA RAPAT :**

Bahwa substansinya Pemerintah harus memasukkan ini, kalau misalnya begini peringatannya berapa lama begitu, itu dari Pemerintah.

**(RAPAT : SETUJU)**

Sekarang nomor 124 Bab XIII bab cantik dan disesuaikan dengan perubahan-perubahan yang kemarin "Ketentuan Pidana" Apakah ada permasalahan dengan judul ini. Pemerintah ?

**PEMERINTAH :**

Tidak ada Pak.

**KETUA RAPAT :**

FKP

**FKP (PROF. DR. H. UMAR SYIHAB) :**

Terima kasih Pak

Disini ada usul diganti dengan kata sanksi, tetapi maksudnya sanksi tadi bahwa sanksi meliputi peringatan dan segalanya tetapi karena ini bukan sanksi lagi sudah Ketentuan Pidana, maka saya kira tetap Ketentuan Pidana.

Terima kasih

**KETUA RAPAT :**

FABRI.

**FABRI (NY. RUKMINI, S.IP) :**

Terima kasih Pimpinan.

Sama dengan usul inisiatif.

**KETUA RAPAT :**

FPP. Setuju !

**(RAPAT : SETUJU)**

**KETUA KOMISI VII (DR. H. MUCHIN, SH) :**

Saya ingin menambahkan.

**KETUA RAPAT :**

Nomor 125

**Pasal 28**

**Setiap orang dengan sengaja tidak melakukan pendaftaran dan/atau tidak menggunakan paspor haji untuk perjalanan ibadah haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (1) Undang-undang ini diancam sanksi pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).**

Pemerintah ?

**PEMERINTAH :**

Mohon dipertimbangkan kembali terutama barangkali menyangkut rasa keadilan bagi mereka yang akan menunaikan ibadah haji, tahu-tahu kena hukuman begitu, tinggal materi dan formulasinya yang perlu dipertimbangkan kembali.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

FKP silakan

**FKP (PROF. DR. H. H. UMAR SYIHAB) :**

Kami mengusulkan supaya pasal ini dicabut Pak. Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

FABRI silakan

**FABRI (ABDULLAH HADI) :**

Memang kita kemarin berpendapat bahwa untuk jamaah itu janganlah dikenakan tindakan, jadi sebenarnya Pasal 28 ini didrop saja.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

FPP silakan

**FPP (DRS. H. M. ABDUH PADDARE) :**

Saya ingatkan saja pada Pimpinan, kita dulu kan pernah membahas 6 persoalan, termasuk nomor 6 itu sanksi itu sudah disepakati. Jadi saya ingatkan saja FABRI ini yang mengingatkan. Jadi keputusan dulu dicabut.

**KETUA RAPAT :**

Saya kebetulan ingat betul ini Pak Abduh sendiri yang menyampaikan ini Pak Abduh, kalau hanya Peraturan harus ada sanksinya. Jadi apakah kalau nanti kita cabut tidak ada masalah belakangan, karena orang ini dengan sengaja kalau tidak sengaja mungkin tidak ada persoalan tapi kalau dengan sengaja dia, sudah tahu peraturan, dilanggar, kalau didalam peraturan tidak ada sanksi untuk apa peraturan, kata Pak Abduh waktu itu.

Baik, sudah dicabut pada waktu Rapat Kerja.

Jadi Pasal 28 kita cabut

**(RAPAT : SETUJU)**

Sekarang Pasal 29

**Pasal 29**

**Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) bagi :**

Ini kita lanjut saja atau ini kita satu persatu Pasal 29 dulu yang nomor DIM 126.

Dari Pemerintah.

**PEMERINTAH :**

Setuju Pak !

**KETUA RAPAT :**

FKP silakan

**FKP (PROF. DR. H. UMAR SYIHAB) :**

Setuju Pak ! Dan saya kira bagusnya dibaca semua, karena ini satu rangkaian tidak bisa dipisah-pisahkan ini.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Jadi langsung a dan b . FABRI setuju ?

**FABRI :**

Setuju!

**KETUA RAPAT :**

... , bagi :

- a. setiap orang dengan sengaja menerima pembayaran biaya penyelenggaraan ibadah haji dan/atau menerima pendaftaran haji sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1);
- b. setiap orang dengan sengaja mengumpulkan dan memberangkatkan peserta ibadah umrah sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2);

Jadi yang pertama menerima pembayaran, jadi yang menerima pembayaran; Yang kedua, khusus ibadah umrah.

Silakan tanggapan dari Pemerintah dulu.

**PEMERINTAH :**

Dari Pemerintah untuk Pasal 29 a dan b dapat menerima Pak, seperti rumusan dari usul inisiatif ini.

**KETUA RAPAT :**

FKP ?

**FKP (PROF. DR. H. UMAR SYIHAB) :**

Pada prinsipnya bisa diterima, cuma barangkali masalah redaksi yang perlu diperbaiki, misalnya setiap orang, ini penyelenggara bisa juga, jadi bukan orang atau barang siapa; jadi jangan kata setiap orang karena kalau penyelenggara tidak kena itu setiap orang. Jadi perlu redaksi Pak.

Terima kasih

**KETUA RAPAT :**

Silakan FABRI

**FABRI (DRS. PAIMAN) :**

Terima kasih Pimpinan

Pada prinsipnya Pasal 29 secara keseluruhan dapat kita terima, dengan catatan kesatu, redaksi harus diperbaiki; dan kedua, penyesuaian pasal-pasal yang mungkin ada perubahan. Sehingga nanti dikembalikan penyusunannya kepada Timus juga bisa.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

FPP ?

**FPP (DRS. H.M. ABDUH PADDARE) :**

Jadi begini Pak, itu kalau merupakan sanksi saya mempelajari di hukum, saya bukan ahli hukum dan tidak pernah dihukum, kalau setiap itu bukan bahasa hukum "barang siapa yang begini-begini" itu bahasa hukum, itu dalam kaidah sanksi, benar kata Pak Umar, Pak Umar tadi barangkali belum menemukan kalimatnya. Jadi "setiap" ini kita sepakat bukan redaksi saja tapi substansi, kalau sudah menyangkut pelanggaran barang siapa yang begini begini, jadi bukan setiap.

Jadi itu diganti yaitu "barang siapa orang yang sengaja ini-ini", itu jelas, jadi jangan nanti didalam tim itu nanti ada yang mau barang siapa atau macam-macam ini perasaan. Ini perlu melibatkan Ibu Ahli bahasa.

Oleh karena itu, lebih baik kita sepakati, memang ahli hukum biasanya begitu Pak kalau ada sanksi.

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih dari rekan-rekan Fraksi, mungkin perlu saya ingatkan, ini kan "barang siapa" atau "setiap orang" dengan sengaja menerima, kalau menerima ini bisa bendahara tapi ini kan badan-nya, lembaganya, pemimpinnya; apa ini tidak rawan kalau dikatakan yang menerima saja.

Silakan memberikan alasan, mungkin dari Pemerintah dulu.

**PEMERINTAH :**

Dari kami ini tentang Pasal 10 ayat (2) atau ayat (1) atau sekaligus, seluruh Pasal 10 itu. Jadi mohon dicek lagi, jadi Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2).

**KETUA RAPAT :**

Yang saya tanyakan, ini dikatakan sengaja menerima, barang siapa atau setiap orang menerima, ini apakah sudah mencakup misal satu organisasi lalu komandannya, pimpinannya dan stafnya segala macam atau yang menerima saja, sebab yang menerima bisa bendahara dan sebagainya.

Mungkin perlu klarifikasi Pak.

**PEMERINTAH :**

Didalam praktek ada 2 macam; pertama, untuk jamaah haji secara keseluruhan itu menyetor di Bank penerima setoran biaya perjalanan haji, jadi menyetornya itu hanya di Bank yang telah ditunjuk itu;

Yang kedua, untuk pelayanan ibadah khusus ONH Plus memang diterima oleh para penyelenggara dan yang disetor ke DEPAG hanya yang bagian yang harus disetor ke DEPAG, sedangkan untuk sewa rumah dan lain-lain tetap berada pada para penyelenggara itu sendiri. Ini dalam pelaksanaan yang berlaku sekarang.

**FKP (H. MAHFUDZ DJAELANI, SE) :**

Barangkali saya hanya mempertajam pernyataan Pak Umar Syihab, jadi "Setiap orang/penyelenggara dengan sengaja menerima pembayaran biaya penyelenggaraan ibadah haji dan/atau menerima pendaftaran haji sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) "

Terima kasih.



**KETUA RAPAT :**

Terima kasih, penyelenggara umrah dan haji.  
Dari FKP apa cukup kata yang menerima ini ?

**FKP (PROF. DR. H. UMAR SYIHAB) :**

Begini Pak !

**KETUA RAPAT :**

Saya ulangi kembali Pak.

Kalau dikatakan setiap orang atau barang siapa dengan sengaja menerima, itu mungkin malah yang pemimpinnya lepas libat, kalau tadi dikatakan kalau haji yang menerima Bank yang pertama; yang kedua rekening Menteri, jadi antara Bank dengan Menteri.

Silakan Pak Muchin

**KETUA KOMISI VII (DR. H. MUCHIN, SH) :**

Ini begini, setiap perbuatan pidana ada beberapa nomenklatur yaitu mereka yang menyuruh melakukan juga kena, mereka yang turut serta juga kena, mereka yang membantu juga kena. Jadi ini kalau ada orang terkena itu dia nanti tidak berdiri sendiri. Misalnya saya disuruh Pak Fikri, saya menerima itu padahal saya tidak berhak. Jadi saya menerima tetapi saya menerima ditanya oleh aparat Kepolisian, saya disuruh; Pak Fikri yang menyuruh saya juga kena, itu otomatis. Itu kalau tidak keliru di Pasal 55 KUHP. Jadi mereka yang menyuruh, yang turut serta, yang membantu itu kena semua disana.

Jadi seandainya ini sudah dirumuskan begini, sudah mencakup mereka yang menyuruh dan membantu dalam kaitannya ini, jadi kalau istilah politiknya terlibat Pak.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Saya mengerti yang dikatakan Pak Muchin, tetapi dalam agama tidak begitu, siapa meminum minuman keras itu kena, yang menyediakan berikutnya, jadi yang meminum minuman keras yang kena dulu bukannya yang menyediakannya, yang minum yang pertama. Jadi mengarah kesana kalau Menteri itu kan orang yang kedua, kenapa tidak dicarai orang yang pertamanya begitu, tapi kalau ini sudah apa tidak masalah cuma saya sebagai Ketua Panja kan bertanggung jawab ini, jangan sampai begini diloloskan saja.

**FPP (DRS. H.M. ABDUH PADDARE) :**

Pak Ketua, saya melihat ada benarnya, karena terlalu terpaku kalimat menerima ; menerima dalam pengertian luas ini (Umpamanya ini Sekretariat Komisi yang menerima Ibu Elisabet, itu perintah Pak Ketua). Jadi akhirnya ditelusuri seperti yang dikatakan Pak Muchin itu terlibat, saya tidak pernah menerima duwit Pak Harto apalagi KKN tidak ada itu, tapi kalau kroni-kroninya itu, kan begitu kira-kira.

Sebab kalau kalimat menerima itu tidak ada jenderal menerima, pemimpin duwit tidak ada, mesti keroco itu, Menteri tidak menerima duwit tapi dia tanggung jawab kesitu, paling-paling Dirjen-nya, Kepala Sekretariatnya, Kepala TU-nya yang

terima duwit. Kalau kalimat ini artinya begini tidak akan ketemu, ini bahasa hukum Pak.

Sepertinya seperti dikatakan Pak Muchin, terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Baik, terima kasih

Kemudian sanksi ini terkena tidak pada lembaganya – kena- berarti mestinya seperti yang diusulkan oleh FKP tadi bukan setiap orang tapi barang siapa, bisa orang bisa lembaga.

**FKP (H. MAHFUDZ DJAELANI, SE) :**

Saya kasih contoh barangkali sedikit Pak Ketua, saya pernah kira-kira 10 tahun yang lalu, saya tidak bikin paspor hijau, ini betul terhadap diri saya; saya katakan saya tidak berani tolong ke Pak Lukman, terjadilah penangkapan karena tidak adanya perangkat, saya dipanggil MABAK diperas seolah-olah melicinkan jalan penipuan. Ini kena pasalnya cuma saya nunjuk memang saya tidak, karena saya tidak mau berbuat tapi seolah-olah melicinkan jalan sehingga terjadi kriminalisasi.

Terima kasih Pak.

**KETUA RAPAT :**

Jadi nampaknya sudah sepakat semua Pasal 29 butir a dan b termasuk DIM nomor 129 dan istilahnya disesuaikan oleh Tim Perumus.  
Setuju ?

**(RAPAT : SETUJU)**

**FKP (PROF. DR. H. UMAR SYIHAB) :**

Saya tambahkan Pak

Ini tidak kita singgung disini bagi penyelenggara haji yang memberangkatkan dengan bukan paspor haji, bagaimana dan dimana dimasukkan.  
Penyelenggara yang memberangkatkan jamaah dengan paspor bukan dengan paspor haji, karena ada ketentuannya bahwa penyelenggara PIH itu Khusus itu harus memberangkatkan dengan paspor haji.

**KETUA RAPAT :**

Saya masih kurang jelas Pak Umar Syihab, mohon diulangi.

**FKP (PROF. DR. H. UMAR SYIHAB) :**

Oh. Pasal 30 maaf, terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Sekarang Pasal 30 Nomor DIM 130, pas  
Ada yang mau komentar, silakan Pemerintah

**PEMERINTAH :**

Di Pasal 29 butir a tadi ini apa sudah betul hanya merujuk sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2), apa tidak dengan ayat (1)-nya.

**KETUA RAPAT :**

Maksud Pemerintah, ini ayat (1) dan ayat (2) begitu. FKP bagaimana, setuju ya !  
Jadi yang kita putuskan disini, nanti mereka merumuskannya belakangan tidak ada masalah Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2).

**KETUA KOMISI VII (DR. H. MUCHIN, SH) :**

Pasal 10 ayat (1) itu bunyinya pembayaran BPIH, supaya tidak masuk ke lain.

**KETUA RAPAT :**

Pasal 30

**Pasal 30**

**Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), bagi :**

- a. **PIH Khusus yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1);**
- b. **Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1).**

Silakan dari Pemerintah.

**PEMERINTAH :**

Dapat menerima Pak.

**KETUA RAPAT :**

FKP silakan?

**FKP (PROF. DR. H. UMAR SYIHAB) :**

Dapat menerima, kecuali redaksi saja nanti diperbaiki. Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

FKP apa tadi.

**FKP (PROF. DR. H. UMAR SYIHAB) :**

Cuma redaksinya nanti diperbaiki. Misalnya dipidana dengan pidana. Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

FABRI silakan?

**FABRI (DRS. PAIMAN) :**

Sesuai dengan usul inisiatif, dengan catatan redaksi dan penyusunan pasal-pasal yang akan dikenakan supaya disesuaikan oleh Tim Perumus.  
Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

FPP silakan?

**FPP (DRS. H. LUKMAN HAKIM SAIFUDIN) :**

Substansi diterima redaksi disempurnakan oleh Tim Perumus.

**KETUA RAPAT :**

Sebelum di lanjutkan saya ingin penjelasan dulu, ini "di pidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000,00 (satu milyar rupiah)" ini yang dikenakan pidana kan PIH Khusus .

Yang kedua "b. Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah" , apa tidak ada kemungkinan yang tidak PIH Khusus ini juga melaksanakan ini, sanksinya apa tidak berlaku untuk mereka. PIH Khusus ini maksudnya ONH Plus, mungkin yang biasa itu juga melakukan pelanggaran seperti ini, apakah tidak kena pidana dia. Kalau begitu mestinya pasal 30 huruf a dan b ini ditambah.

**FKP (H. MAHFUDZ DJAELANI, SE) :**

Barangkali kalau Bapak Ketua membaca koran Republika, atau Pelita itu 30 % penyelenggara tidak mempunyai ijin, juga menyelenggarakan ini. Makanya saya sependapat dengan Bapak Ketua bahwa ini juga harus berlaku, karena mereka berani pasang iklan Pak, cukup dengan alamat, telepon. Dengan sanksi begini Insya Allah dia juga akan mikir-mikir.

**KETUA RAPAT :**

Kami persilakan kepada Pemerintah.

**PEMERINTAH :**

Mohon dilihat kembali apakah di Pasal 29 sudah mencakup ini Pak.

**KETUA RAPAT :**

Mungkin untuk Pasal 29 saya tidak mempermasalahkan, tetapi kalau untuk Pasal 30 ini di denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 dengan penjara 6 (enam) tahun ini untuk PIH Khusus dan umrah, apakah tidak perlu untuk yang melakukan di luar PIH Khusus dan umrah ini misalnya haji biasa.

**PEMERINTAH :**

Bagi yang di luar yang dua ini saya kira berlaku Pasal 29 Pak, "tidak berhak untuk itu" . Dia tidak berhak mengurus umrah tidak mengurus haji khusus. Jadi terkena Pasal 29, cuma hukumannya lebih ringan dibandingkan dengan Pasal 30.

**KETUA RAPAT :**

Pak Djaelani bagaimana orang yang tidak terdaftar PIH Khusus tetapi dia melaksanakan ini, di mana diatur nya ini.

**FPP (DRS.H. LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN) :**

Jadi yang menampung keinginan untuk memberikan pidana juga kepada mereka yang memberangkatkan jamaah tanpa mendapatkan izin, saya bisa menerima apa yang disampaikan oleh Pemerintah. Jadi itu sebenarnya diatur dalam Pasal 29, karena disitu a dan b itu dikunci dengan kalimat "padahal dia tidak berhak untuk itu" .

Hanya memang akan lebih baik dan memperjelaskan maksud dari pasal ini dalam penjelasan mungkin perlu dirinci tentang pengertian "tidak berhak untuk itu", itu apa saja misalnya tidak mendapatkan izin, atau apalagi seterusnya. Jadi orang paham bahwa di luar penyelenggara ibadah haji dan dia sudah mendapat izin penyelenggara ibadah umrah itu juga akan dikenakan tindak pidana kalau melakukan hal-hal seperti itu.

Jadi usul konkrit saya, pengertian tidak berhak untuk itu perlu di jelaskan dalam penjelasan. sebagai bagian yang tak terpisahkan dari undang-undang ini.

Demikian Pimpinan, terima kasih.

**KETUA RAPAT ;**

Baik terima kasih, bisa kita dengarkan juga yang uneg-unegnya Pak Djaelani ini. Kalau begitu mana yang leih enak, yang tidak punya izin, lebih ringan, bagaimana ini ?

**FPP (DRS.H.M. ABDUH PADDARE) :**

Tidak mendapat izin. Ini tentu sanksinya lebih ringan daripada yang mendapat izin. Sudah diberi legalitas, diberi izin tetapi melanggar gitu nah ini bedanya Pak Pasal 29 dan Pasal 30. Kalau 31 anda dikasih wewenang tapi menyeleweng. Ini berat 1 milyar. Oleh karena itu tidak bisa disamakan apalagi dikatakan padahal dia tidak berhak untuk itu, memang tidak ada hak dia, pelanggarannya kecil tapi diberi wewenang dia salah gunakan. Itu lain Pak, oleh karena itu diberi 1 milyar dia.

Kalau dia mau dijelaskan seperti kata Pak Lukman, itu dijelaskan di dalam penjelasan apa yang dimaksud itu kira-kira. Artinya tidak bisa disamakan Pasal 29 dan Pasal 30 dengan sanksi yang dimaksud oleh Pak Mahfudz itu. Memang dia enak, karena memang pelanggaran biasa saja. Andaikata sudah di kasih legalitas, sudah di kasih paspor masih ingin menyeleweng lagi. Ini namanya murokkab dia punya hukuman (dobel). Oleh karena itu kecuali kalau memang kita ingin memberatkan mereka bisa juga. Memang tidak punya hak dia.

Oleh karena itu perlu penjelasan di situ. Ini soal sanksi hukuman Pak, satu berat satu agak ringan Pak. Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Baik terima kasih, jadi penjelasan Pak Abduh ini logis ya. Jadi slapa yang sudah tahu peraturan melanggar lebih berat dari pada orang yang tidak tahu peraturan.

Silakan Pak Mahfudz.

**FKP (H. MAHFUDZ DJAELANI, SE) :**

Begini, barangkali untuk klarifikasi untuk Pak Abduh. Kalau memang punya izin mengikuti peraturan karena undang-undangnya menyelenggarakan haji atau umrah sesuai dengan ketentuan-ketentuan Departemen Agama, katakan haji dengan paspor coklat. Nah sekarang yang tidak punya izin menyelenggarakan haji dengan paspor hijau ini juga sudah dua kali melanggar. Melanggarnya dengan yang punya izin dan yang tidak punya izin, ini masalahnya kita kembali orang ibadah jangan sampai ketipu. Ini permasalahannya Pak Abduh supaya jelas, dia melanggar dua sebetulnya. Yang tidak punya izin satu ketentuan undang-undang bahwa peraturan pemerintahnya berangkat harus dengan paspor haji, dia melanggar

dengan paspor hijau. Tidak berangkat numpuk di Singapura, numpuk di Kuala Lumpur sampai numpuk di Riau, itu sudah dua kali melanggarnya.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Baik terima kasih.

Saya sependapat dengan Pak Djaelani. Jadi kan aneh itu, orang datang kemari diundang rapat hadir di marahin dia lalu yang tidak datang tidak dimarahin. Semestinya double marahin yang kedua ini. Ah ini menurut Pak Djaelani sama. Orang tidak melaksanakan tidak ditunjuk melanggar lagi, yang ditunjuk mestinya melanggar, wajarlah sebab dia sembahyang salah sholatnya masih dimaafkan sedikit tetapi yang tidak sembahyang sama sekali masa dapat lebih ringan.

Saya kira begitu Pak.

**FKP (PROF. DRS. H. CECEP SYARIFUDDIN) :**

Kita ini berbicara undang-undang Pak, kalau undang-undang itu kalau hukum tidak bisa dipilah-pilah, ini sudah mendapat akreditasi dan ini tidak. Itu harus sama hukumnya Pak, kalau pada saat hukuman nanti itu di forum pengadilan, di mana justice-vikasi dari jaksa, hakim, dan pembela di situ nanti, bisa saja dia cuma setahun, satu-dua bulan di situ Pak, tapi kalau hukum itu untuk semua Pak tidak bisa di pilah-pilah, itu undang-undang Pak jangan lupa.

Jadi undang-undang itu universal tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, timeless and spaceless, terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Baik, mungkin kita juga tahu soal itu cuma ini kan dikatakan kok seorang yang dikatakan Pak Cecep itu kita mengerti itu, tapi ini kan tidak logis ya orang yang tidak punya hak, tidak punya izin melanggar kok lebih ringan dari orang yang punya hak begitu, mana ahli hukumnya ini.

**FPP (DRS. H.M. ABDUH PADDARE) :**

Dari segi hukum juga berat, orang yang mengerti hukum melanggar itu lebih berat daripada orang yang tidak mengerti hukum, dari segi pemimpin juga pemimpin yang tahu hukum dan peraturan dia injak-injak itu lebih berat, inilah resikonya Pak. Oleh karena itu orang yang sama sekali tidak tahu hukum dibebaskan juga tidak masalah, oleh karena itu tapi memang kita karena klausa hukum itu normatif Pak apa yang seperti dikatakan Pak Cecep itu tidak bisa ditafsirkan da'wah, tidak bisa memaafkan orang ini. Kalau ada hukumnya begitu ya begitu tinggal kita mau pakai yang berat atau yang ringan kalau menurut saya, artinya kalau logika semua bisa di logiskan apalagi di kampanyekan bisa, sebab terus terang saja orang yang namanya kepala rumah tangga beda dengan anggota dalam kepemimpinan juga begitu.

**KETUA RAPAT :**

Jadi contoh dari Pak Abduh itu kalau untuk contoh yang begitu itu benar tapi contoh yang lain bisa tidak benar, kan begitu, silakan Pak Muchsin.

**KETUA KOMISI VII (DR. H. MUCHSIN, SH) :**

Ini dulu memerlukan diskusi panjang soal sanksi ini dengan tim asistensi dan sebagainya, begini tadi kan ada pendapat satu ini orang yang punya ijin melanggar tapi kok hukumannya lebih berat sedang yang tidak punya ijin itu melanggar kok sanksinya kok kurang berat, itu kalau dibandingkan dengan yang punya ijin. Rasio logisnya begini waktu itu bahwa orang yang mendapat izin itu mempunyai legalitas, punya sesuatu kekuatan di mana orang dapat tertarik gitu, jadi kalau saya seorang pejabat atau seorang yang mendapat izin tetapi melanggar itu karena orang itu tertarik sebenarnya saya ini legal, akumulasinya di sana, jadi jalan berpikirnya di situ. Kalau orang tidak punya izin sebenarnya orang itu misalnya ini boleh tidak di percaya gitu tapi kalau saya sebagai orang yang punya izin lalu menyalahgunakan, menipu atau apa itu karena saya sudah di beri baju, wong sudah di beri baju kok nipu. Berarti orang itu logikanya, si yang tertipu ini wajar kalau sebenarnya itu dia tahu, jadi maaf ya Pak.

Jadi jalan pikiran kita memang sudut pandangnya waktu buat itu memang begitu, jadi karena beralasan orang yang mendapat izin itu mempunyai legalitas, wong sudah mempunyai legalitas kok nipu gitu, terminologikanya begitu. Jadi orang yang punya itu menciptakan suasana di percaya orang, orang yang di percaya itu mahal harganya. Jangan memandang wong kita ini sudah punya izin kok lebih berat begitu, bukan disitu karena orang yang ditipu itu wajar tertipu karena dia punya legalitas

Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Ini penjelasan Pak Muchsin tentang sudut pandang kan dari sana, saya hanya melemparkan saja jangan sampai masalah ini nanti tidak diungkap terus kita tidak jelas, ya kalau kita sudah jelas saya pikir tidak ada masalah. Hanya begini Pak baca hadits disitu begini kata Nabi kalau kita membagi rejeki kita kepada orang lain ya bagaimana hubungan agamanya, hubungan darahnya, orang yang tidak seagama satu jatahnya, seagama dua tapi ada hubungan darah tiga jatahnya, ya kan lebih banyak itu. Hukuman kan kira-kira apa tidak begitu Pak Dirjen ya.

Silakan Pak Djaelani.

**FKP (H. MAHFUDZ DJAELANI, SE) :**

Saya cuma barangkali cuma apa karena di lapangan ya, saya lebih banyak tahu di lapangan 20 tahunan, seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua Pak Muchsin tadi ini ada case PT yang punya izin untuk tidak kena sanksi itu dia bikin beberapa PT yang memang bukan dia direktur utamanya tapi mayoritas saham dia punya saya tahu itu, jadi yang melanggarkan PT nya yang bukan nama dia, kalau pun kena kan sanksinya ringan Pak, case kedua dia ajak orang lain kerjasama dengan dia, bikin brosur dibawahnya ada kecil kerjasama dengan TU, orang tahu Tiga Utama misalnya saya kasih tahu saja ini di lapangan, nah kalau begitu bagaimana kan begitu. Ini saya cerita lapangan Pak Abduh karena saya menguasai lapangan, ini untuk masukkan saja untuk kepada Bapak-bapak bukan saya mengaku sok pintar bukan. Nah kalau terjadi begini bagaimana gitu kan, banyak Pak Muchsin ini banyak. Kalau bapak ikuti iklan yang kayak model jual mobil bekas itu diantaranya kalau terpojok dia ditanya oleh jemaah saya kerja sama kok dengan ini, ini kan pemasaran ngibul

Pak, bagaimana supaya tertarik orang membeli kan begitu Pak, bagaimana pintar ngibul ini kuncinya pemasaran.

Nah kalau yang begini banyak ini di lapangan Pak, lebih bagus saya kembali ini masalahnya ibadah yang tidak punya izin sanksinya sama dengan yang punya izin.

Terima kasih Pak.

**KETUA KOMISI VII (DR. H. MUCHIN, SH) :**

Begini Pak supaya kita yakin nanti kalau masalah sanksi ini banyak yang tanyakan mengpa kok kesana, begini apa yang disampaikan oleh Pak Mahfudz tadi itu kalau aparat penegak hukum jangan dibedakan antara yang terjadi dengan yang seharusnya Pak, kita harus pisahkan begitu. Yang seharusnya itu memang yang dimaksud dalam norma hukum kita. Jadi kalau ada begitu tadi sebenarnya sama saja mereka juga terkena Pak, itu kalau kita baca pada Pasal 48 sampai Pasal 55 KUHP itu mestinya harus kena, kalau kenyataannya tidak kena saya di luar konteks, karena mestinya kena tetapi sampai tidak kena itu soal lain.

Jadi orang yang mengadakan kerja sama dan itu bisa dibuktikan itu sama-sama crime-nya Pak, itu soal pengusutan Pak, kalau pengusutan hanya sampai dituntaskan disini ya saya tidak bisa bicara lain begitu, jadi mohon maaf Pak, di lapangan jangan kita kaitkan dalam kaitannya secara normatif. Itu sebagai masukkan saja sebab sebagaimana yang Pak Mahfudz ceritakan tadi yang dimuka, yang seharusnya kena tapi karena di lapangan juga akhirnya tidak kena. Jadi itu kalau diurut KUHP-nya siapapun terkena yang ikut kerja sama di sana.

Terima kasih.

**FPP (DRS.H.M. ABDUH PADDARE) :**

Karena kita berbicara hukum itu terkait dengan sanksi kita tidak bicara-bicara agama di sini, kalau kita mau masuk surga maafkan semua orang yang bersalah dunia langsung masuk surga, itu kalau soal amal tapi kalau soal hukum itu sanksi, jadi normatif dan ada sanksi dan sanksi itu apa bukti-bukti, walau itu maling tidak ada bukti tidak bisa di hukum, itu hukum normatif.

Karena kita berbicara pelanggaran dan jelas orang yang memimpin dengan orang yang bukan pemimpin beda, beda agam juga begitu tapi kalau mau aman Nabi Muhammad itu nabi pokoknya memaafkan orang masuk surga itu jelas. Kalau di dunia ini hukum itu fungsinya menjera orang, membikin jera supaya jangan mengulang, kalau memang berulang-ulang memang itu binatang, kira-kira begitu.

**KETUA RAPAT :**

Baik terima kasih, saya tidak tahu apa yang dimaksud Pak Abduh ini ya, silakan Pak Zainut.

**FPP (DRS. ZAINUT TAUHID SA'ADI) :**

Terima kasih

Kami mohon bisa lebih meneliti kembali Pasal 29, Pasal 29 point a itu kan kaitannya dengan proses pendaftaran, penerimaan, itu prosesnya masih ada di dalam negeri itu sehingga memang disitu barang siapa yang tidak menerima itu pasti dia dikenakan sanksi sebelum proses pemberangkatan, jadi tentunya memang sanksinya lebih kecil.



Sedangkan di Pasal 30 itu sudah penyediaan akomodasi kemudian tim ibadah haji, kesehatan dan segala-segalanya itu, ketentuan-ketentuan itu barangkali itu memang prosesnya sudah berbeda hanya mungkin ganjalannya di butir b itu yang untuk umrah itu, kalau misalnya kita bisa cabut yang b yang satu itu di kasih garis miring (/) haji dan umrah proses pendaftaran itu mungkin bisa selesai.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih Pak.

Jadi sementara bukan sementara, kita kan sudah berdiskusi panjang ini, yang Tim Perumus ini kan lebih mengetahui awal latar belakang dan segala macam, jadi kita terima ini Pasal 30 a, dan b ini dengan ketentuan redaksinya disempurnakan oleh Tim Perumus, setuju ?

**(RAPAT : SETUJU)**

Timus, berikutnya Bab XIV, nomor 133 Ketentuan Peralihan,

**FPP (DRS.H. LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN) :**

Pimpinan saya ingin sebelum Bab XIV, sebelum masuk ke Ketentuan Peralihan, jadi masih pada Ketentuan Pidana ini, saya ingin mengajak kita semua memikirkan bahwa 2 pasal ini hanya mengatur ketentuan pidana, sanksi katakanlah kepada Penyelenggara Ibadah Haji Khusus dan umrah, juga perorangan. Nah kita tahu bahwa penyelenggara itu selain masyarakat adalah Pemerintah, banyak pertanyaan kepada saya mempersoalkan bagaimana bila Pemerintah sebagai penyelenggara ini menyimpang dari ketentuan undang-undang ini, sanksinya itu seperti apa.

Saya memang tidak menguasai betul tentang pidana ini, apakah itu juga masuk dalam KUHP, mungkin Pak Muchsin bisa menjelaskan, atau juga karena kebetulan saya di RUU Perlindungan Konsumen itu sekarang sedang dibahas tentang sanksi pidana itu, jadi paling tidak perlu ada pembahasan mengenai ini dan kemudian kita bisa menjelaskan bagaimana kalau penyelenggara Pemerintah itu menyimpang dari ketentuan Undang-undang.

Demikian saya ingin mendapat klarifikasi mengenai hal itu, terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Silakan Pak Muchsin.

**KETUA KOMISI VII (DR.H. MUCHSIN, SH) :**

Bapak dan Saudara sekalian.

Sistem hukum pidana kita itu mengenal 2 (dua) macam aturan, yaitu aturan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Pidana dan ada Undang-undang dicantumkan dalam Undang-undang yang terlepas masing-masing tiap unit, misalnya di RUU Haji, RUU Konsumen, itu juga ada sanksi-sanksinya.

Sebenarnya untuk pejabat negara, pegawai negeri maupun mereka yang menjalankan public service ataupun menyelenggarakan kegiatan pemerintahan, kalau menyimpang ada 2 (dua), yaitu mereka bisa dituntut lewat PTUN kemudian

juga bisa karena bisa menyalahgunakan jabatan yang ada di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Saya berpikir bahwa untuk ini kita memang sejak semula tidak berniat memasukkan/mencantumkan secara eksklusif di RUU ini, tetapi kita sudah tahu bahwa di KUHP ada, hanya saya lupa pasalnya penyalahgunaan jabatan dan sebagainya itu ada, nanti bagian hukum bisa menjelaskan di pasal berapa atau mungkin lain waktu saya belajar mencari pasal berapa itu yang pas itu, dan Pak Paiman juga saya kira tahu pasalnya kalau ada pegawai atau pejabat yang menyalahgunakan itu, misalnya dia tidak berhak menerima setoran tetapi dia mengumpulkan duit, sementara di beberapa daerah ada begitu, dan itu nanti ada juga kriminalnya.

Jadi disana ada aturan, bahkan kalau itu dilakukan oleh pejabat itu hukumannya ditambah sepertiga kalau tidak keliru, betul Pak Paiman ya, jadi kalau orang biasa melanggar itu misalnya hanya 10 (sepuluh) tahun, kalau pejabat bisa ditambah sepertiganya, tetapi kita memang tidak memasukkan di dalam RUU ini, kami menganggap di KUHP-lah, kecuali kalau KUHP dicabut kita harus cantumkan disini. KUHP ini rencana kan mau direvisi, nah nanti kita harus mewaspadai kejahatan oleh aparaturnegara.

Ini saya kira untuk tambahan itu dan bahkan sebenarnya kalau merugikan itu bisa dituntut dengan perdata 1365, jadi untuk seorang penyelenggara yang duduk sebagai pejabat negara, pegawai negeri itu bisa 3 (tiga) kemungkinan itu, digugat lewat PTUN, digugat perdata biasa kena kriminalnya, dan saya khawatir dalam jangka panjang kalau kesejahteraan pegawai seperti ini kemungkinan tidak ada orang yang mau menjadi pegawai negeri. Nanti mungkin ada wajib bekerja pegawai negeri, kalau ini kesejahteraan tidak di anu, karena posisinya yang berat sekali.

Jadi itu tambahan saya terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih, jadi sudah semakin jelas apa yang telah disampaikan oleh Pak Muchsin, jadi untuk khususnya pemerintah atau aparat lainnya sudah ada aturan sendiri KUHP, bisa diterima ini, mungkin ini ada yang perlu saya yang kita apakan. Ini kan kita terima Pasal 30 dengan redaksinya Tim Perumus, mungkin supaya nanti jangan kelupaan ini yang mau di Tim Perumus apa saja ini, yang perlu ditata, misalnya PIH itu tidak perlu lagi ada PIH, harus Penyelenggara Ibadah Haji, supaya jangan dikatakan penyelenggaraan. Mungkin yang lain supaya nanti Timusnya jangan bertanya lagi ke Ketua Panja, saya pun tidak tahu tidak bisa menjawab itu.

Dari Pemerintah silakan.

**PEMERINTAH :**

Mohon maaf Pak, sehubungan dengan pertanyaan Pak Lukman tadi Pasal 30 a, itu kan PIH khusus, Penyelenggara Ibadah Haji Khusus, hanya bagaimana kalau pemerintahan begitu, padahal kita sepakat didalam penyelenggaraan ibadah haji khusus itu didalam Ketentuan Umum oleh masyarakat yang diatur disini, jadi tidak yang oleh pemerintah.

Jadi Pasal 30 a itu yang oleh masyarakat itu, karena sanksi sebagaimana tersebut dalam Pasal 25 Ayat (1) a, b dan seterusnya, jadi Pemerintah tidak kena ini, sebab pemerintah tidak akan melanggar ini semua.

Saya kira itu, terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih Pak, dari Bapak dirjen, tidak ada lagi Pak,

**PEMERINTAH :**

Sudah cukup Pak.

**KETUA RAPAT :**

Baik, cukup, jadi sudah semakin jelas ketoknya ditambah lagi.

**(RAPAT : SETUJU)**

Selanjutnya Bab XIV Ketentuan Peralihan, judul bab saya rasa tidak ada masalah, Pemerintah ?

**PEMERINTAH :**

Setuju Pak,

**KETUA RAPAT :**

Setuju, FKP, FABRI, FPP setuju

**(RAPAT : SETUJU)**

Selanjutnya nomor 134 Pasal 31

**Pasal 31**

**(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Undang-undang ini akan ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan yang lainnya.**

Pemerintah

**PEMERINTAH :**

Setuju Pak,

**KETUA RAPAT :**

Setuju, FKP ?

**FKP (PROF.DR.H.UMAR SYIHAB) :**

Setuju,

**KETUA RAPAT :**

Yang ayat keduanya sudah baku ?

**(2) Dengan berlakunya Undang-undang ini segala pelanggaran ketentuan mengenai penyelenggaraan ibadah haji dan perjalanan ibadah umrah yang bertentangan dengan Undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku.**

Setuju ?

**(RAPAT : SETUJU)**

Masih ada lagi, ayat (3)-nya

**(3) Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, maka ordonansi Haji (Pelgrims Ordonnantie Staatsblaad Tahun 1922 Nomor 698) termasuk segala perubahan dan tambahannya dinyatakan tidak berlaku.**

Setuju ?

**(RAPAT : SETUJU)**

**Bab XV, Ketentuan Penutup, judul tetap,**

**(RAPAT : SETUJU)**

Selanjutnya nomor 138

**Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.**

**Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.**

Apa ini langsung bisa berlaku, tidak bisa kita berikan 1 tahun 2 tahun begitu, tidak usah.

**(RAPAT : SETUJU)**

**Disahkan di Jakarta dan sebagainya, Habibie tetap karena tidak akan diganti dia.**

**(RAPAT : SETUJU)**

Nomor 140 tidak ada masalah.

**(RAPAT : SETUJU)**

Baik ini sudah selesai, tetapi ada yang pending kemarin, yang pending ini sudah ada lobby antara Fraksi-fraksi dengan Pemerintah.

Dipersilakan Pak Umar Syihab membacakan hasil lobby tersebut, ooh Pemerintah dahulu, silakan Pemerintah Pasal 6, 7 dan 8.

**PEMERINTAH :**

Bapak Pimpinan dan Ibu Anggota Komisi VII yang terhormat.

Setelah kami melaporkan kepada Bapak Menteri Agama yang berkaitan dengan Bab III, Pengorganisasian termasuk didalamnya Pasal 6, 7 dan 8, kesimpulannya dapat kami laporkan, beliau menyarankan bahwa tentang rumusan badan seperti yang diusulkan dalam pembicaraan-pembicaraan terdahulu disarankan untuk dimasukkan di dalam Penjelasan. Jadi singkatnya demikian.

Adapun yang lain-lain saya kira pasal dan ayat demi ayat, sebagaimana tadi telah dibicarakan dan barangkali bisa diulang kembali pada kesempatan ini, tetapi prinsipnya tentang "badanf" Beliau menyarankan untuk dimuat di dalam Penjelasan.

Demikian, terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Kesepakatan lobby dari Pansus yang diwakili oleh Pak Umar Syihab, silakan membacakan.

**FKP (PROF.DR.H. UMAR SYIHAB) :**

Terima kasih Pak.

Jadi pertemuan lobby tadi, telah meminta kepada Bapak Dirjen untuk dimasukkan permintaan dari masyarakat untuk membentuk badan itu, tetapi tadi Alhamdulillah rupanya Pak Menteri tidak keberatan dimasukkannya di dalam Penjelasan.

Dan selain itu di dalam Pasal 6 saya ingin bacakan sekali lagi Pasal 6 Ayat (1).

**Pasal 6**

- (1) Penyelenggaraan Ibadah Haji merupakan tugas nasional dan menjadi tanggung jawab Pemerintah di bawah koordinasi Menteri.**
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Menteri melakukan koordinasi dan/atau bekerja sama dengan pihak Pemerintah Arab Saudi, Departemen/Lembaga/Instansi terkait.**
- (3) Penyelenggaraan Ibadah Haji dilaksanakan oleh Pemerintah dan/atau Masyarakat.**
- (4) Persyaratan Penyelenggara dan jenis kegiatan penyelenggaraan ibadah haji yang dapat dilaksanakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dengan ayat (3) diatur dengan Keputusan Menteri.**

Kemudian Pasal 7, Pasal 8 tidak berubah. Terima kasih Pak.

**KETUA RAPAT :**

Perumusan ini disamping kita melihat memang pelaksanaan selama ini sudah bagus, dan untuk mengantisipasi masa depan kalau orang Islam mengerti semua sudah mengerti semua sudah pinter dan sudah jujur semua, tidak hanya mencari untung, maka sudah tertampung di Penjelasan, bisa diterima ini, ya..

**(RAPAT : SETUJU)**

Masih ada ya, silakan

**PEMERINTAH :**

Mohon ada sedikit Pak, barangkali sinkronisasi istilah pada 7 c, saya ulangi 7 point c, di sini di Arab Saudi oleh Duta Besar Republik Indonesia, tadi di bagian lain kita menyebut di Arab Saudi oleh Kepala Perwakilan RI.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih Pak Dirjen, masih ada komentar-komentar dari rekan-rekan yang tidak prinsip merubah ini.

**FPP (DRS. ZAINUT TAUHID SA'ADI) :**

Tadi saya ingin minta penjelasan yang tadi dikemukakan oleh Bapak Dirjen tadi itu penjelasan dari pasal berapa, terima kasih, Pasal 6 ooh ya terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Pak Abdullah Hadi,

**FABRI (ABDULLAH HADI) :**

Ini mohon penjelasan saja Pak, di dalam Pasal 8 ayat (2), ini di dalam rangka operasional haji dibentuk Tim Pembimbing Ibadah, Tim Kesehatan dan Tim Pemandu, yang saya tanyakan selama ini Tim Pemantau di mana tempatnya, itu juga menghabiskan duit juga Pak.

**KETUA RAPAT :**

Silakan Pemerintah.

**PEMERINTAH :**

Barangkali itu bisa ditampung di dalam Pasal 8 ayat (1) Pak, Menteri dapat membentuk panitia penyelenggara ibadah haji tingkat pusat, di tingkat daerah dan di Arab Saudi. Nah di tingkat pusat ini ada anak-anak panitia, macam-macam panitia, barangkali bisa diatur disini.

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih atas penjelasan dari Pemerintah.

Jadi ini walaupun yang menikmatinya adalah kita, kita tampung saja untuk Penjelasan saja Pak, terima kasih, Pak Abduh silakan.

**FPP (DRS. H.M. ABDUH PADDARE) :**

Terima kasih Pak Ketua, karena ini sudah berakhir, kita harapan-harapan saja, harapan masyarakat ini walaupun pada dasarnya sekarang tidak setuju, tetapi perkembangan negara makin modern, makin bisa dipercaya masyarakat, apalagi kalau masyarakat kita sudah berwatak malaikat, suatu saat penyelenggaraan haji bisa diserahkan pada masyarakat, jangan seperti AMPUH sekarang hutangnya dibayari 9 milyar kan tidak begitu.

Oleh karena itu ini jangka panjang, dan jangan bermimpi kalau memang negara segala-galanya terus menerus itu memang kaku Pak, sebab ini pemerintahan, oleh karena itu ini harapan saja, mungkin periode Pak Fikri yang akan melanjutkan nanti.

Kemudian ini memang seperti yang dikatakan Pak Hadi tadi itu, di sini ada pemandu, jadi yang namanya pemantau tidak ada istilah itu Pak, sebab prakteknya Pak waktu saya naik haji sama Pak Fikri, itu 30 lebih jumlah pemantau, itu uang jamaah haji besar. Kalau sekarang ini memang jumlah hajinya kecil, maka cuma 3 atau 4 orang, dan saya begitu pulang saya usulkan supaya dibatalkan itu. Andaikata saya tahu begitu banyak kerjanya hanya tidur, jalan, saya dengan Pak Fikri kalau ada yang tersesat ya kita urus-urus, yang lain-lain, dari BPK dan lain-lain, memang hanya menghajikan seperti balas jasa, uangnya uang jamaah haji bukan uang negara, maka watu itu saya usulkan supaya ditiadakan. Masalah ada jasa baik kepada counterpart khususnya DPR itu jangan diistilahkan hadiah, pokoknya kewajiban dalam rangka pengawasan. Jadi jangan pemantau atau segala macam, jadi orang lain tidak bisa masuk.

Jadi oleh karena itu saya mohon maaf pada Pak Dirjen memang agak keras ini, dan Insya Allah tahun depan kita hapus, kalau sekarang memang mungkin hanya dari DPR 3 orang atau berapa, tetapi hanya dalam kaitan fungsional saja Pak bukan karena sekedar karena banyaknya uang, saya usulkan begitu. Jadi kalau tadi b.c ini ada Tim Pemandu, barangkali tidak perlu dimasukkan, karena memang sudah dijelaskan.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih Pak Abduh.

Memang untuk yang akan datang Pak Tim Pemantau dihilangkan saja, bahkan waktu itu DPR berharap ini, ongkos dari DPR yang berangkat kesana tidak lagi di bawah Departemen Agama, tetapi langsung ada anggarannya, ini masuk dalam Bamus mestinya, tetapi karena kita rekan kerja, saya pikir kalau hanya 5 orang untuk berangkat memang pengawasan, pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang ini.

Jadi walaupun dapat tidak jadi masalah Pak Abduh, kan kalau pemantau jadi luas, tetapi kalau kita memang rekan kerja mempunyai fungsi pengawasan, jadi pengawasan dari DPR, saya pikir itu saja, dari Pak Muchsin.

**FPP (DRS.H.M. ABDUH PADDARE) :**

Pak Ketua, praktek pada waktu itu kita 7 orang, itu kalau di bawah koordinasi Irjen, jadi kita kroco Irjen saja, tidak diperkenalkan betul-betul seperti kroco itu, saya begitu tahu begini langsung mengajak Pak Fikri minta pulang, ngapain di sini kita perlu duit tetapi tidak perlu begini, tidak diperkenalkan apalagi untuk memberikan sambutan, kan kalau ada wakil rakyat walaupun kondisinya begitu, masyarakat haji kan senang, sama sekali tidak kerjanya KBHI tidak mau menonjolkan kita.

Mudah-mudahan kali ini pengalaman tidak usah ditonjol-tonjolkan tetapi diberikan porsi yang memang wajar-wajar, Ketua Komisi yang berangkat Pak, tolong nanti minimal diperkenalkan.

**KETUA RAPAT :**

Ini masalah apa ya, masalah harga diri begitu, ada yang berpendapat demikian, tetapi memang kalau Anggota DPR pergi kesana itu mestinya yang disana mengerti bahwa ini Anggota DPR Anggota Yang Terhormat, jadi jangan didiamkan

Nah ini sudah kemajuan sudah 32 tahun; saya ingin ke depan pemandunya betul-betul kalau perlu ada pendidikan khusus syaratnya sudah haji.

Terima kasih Pak Ketua.

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih atas saran atau peringatan dari Pak Djaelani, saya pikir ini tidak jadi masalah Pak ya.

Baik, untuk terakhir besok kita rencanakan hari Senin sudah masuk ke -, silakan Pak.

**PEMERINTAH :**

Barangkali takut ketinggalan saja oleh penyusun nanti, ini untuk nomor 29 pada Kesehatan, untuk mensinkronkan dengan Bab VII Pasal 17 tentang Kesehatan, pada nomor 29 Ketentuan Umum ini Pelayanan Kesehatan disitu belum menampung kata "pembinaar", ini barangkali untuk dipertimbangkan lagi supaya tidak ketinggalan, sebab pada pasalnya ini ada "pembinaar", ditambah itu satu Pak.

Yang kedua tentang Tim Pemantau ini, saya kira kalau tadi ada Irjen ketuanya Ketuanya tadi, barangkali sifatnya administratif saja, tetapi Anggota Dewan ini tentu punya kedudukan tersendiri. Pengalaman kami di daerah sebagai Kakanwil itu koordinasi/koordinator untuk Departemen Agama di daerah, tetapi karena kami tahu waktu itu bahwa Rektor itu Eselon I tetap kami tempatkan jajarannya dekat Menteri, kami agak ke pinggir malah. Ini sama barangkali dengan Pak Abduh sebutan Ulama-Umaroh, tetapi Ulama-nya ditaruh dimana tetapi umarohnya ditempatkan di depan. Ini pengalaman, saya punya pengalaman di Istana dahulu menaruh Ketua Majelis Ulama di jajaran terdepan, nah itu menjadi catatan rupanya di Protokol rekan saya di luar negeri, Departemen Luar Negeri yang ikut mengatur sebab saya bersikeras tahun 1975 atau 1976, ini Ketua Majelis Ulama saya minta di jajaran terdepan walaupun di pinggir. Sebab kita selalu menyebut ulama-umaroh, tetapi ditaruhnya di belakang begitu mau baca do'a baru ucluk-ucluk-ucluk jalan ke depan.

Demikianlah barangkalai ini sebagai catatan Pak Abduh, tentang Pemandu Pak, upaya-upaya telah dilakukan dan di sini pun memang kami tidak bisa maksimal ternyata di dalam mengurus haji tidak seluruhnya tehnik, kalau tehnik mudah bisa ditempuh dengan cara Bapak, tetapi kalau datang dari jama'iah, dari pesantren dari mana dari mana di sini aturan tehnik tidak bisa berlaku, ini mohon dipahamilah, jadi tidak terlalu mudah untuk di Departemen Agama ini barangkali.

Demikian terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Baik, terima kasih saudara-saudara sekalian.

Mari kita memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT, karena Panja ini sudah bisa melaksanakan tugasnya dengan baik dan lebih cepat dari yang direncanakan, jadi kalau nanti ada RUU yang tercepat di Indonesia adalah RUU Haji, karena apa, saling pengertian bagus sekali dan tujuan pokoknya tercapai sesuai dengan saran dari RDPU kita dengan MUI, NU dan Muhammadiyah. Sudah 32 tahun Pak kita tunggu-tunggu RUU Haji ini, ini hal-hal kecil kita singkirkan hal yang prinsip sudah bisa kita terima, jadi apa saran-saran masyarakat sudah tertampung semua di RUU ini.



Selanjutnya untuk sayaserahkan RUU ini kepada Timus untuk dirumuskan, kemudian Timus tidak ada masalah dan bisa menyelesaikannya lebih cepat dari yang direncanakan.


Untuk Tim Perumus sudah disusun dari Dewan dengan komposisi 4-3-3 termasuk Pak Bambang kalau beliau datang. Dari Pemerintah, tidak ada ya. Jadi mulai Senin Timus ini mulai bekerja, jadi ditambah ahli bahasa Bu, Ibu kita harapkan masih terus Bu sampai selesai.

Dengan mengucapkan Alhamdulillah hirobbil` alamin, Rapat Panja yang telah kita kerjakan selama beberapa hari ini dengan resmi saya nyatakan tertutup.  
Wasalamu`alaikum Wb.Wb.

**RAPAT DITUTUP PUKUL 15.45 WIB.**

Jakarta, 12 Maret 1999

a.n. KETUA RAPAT  
SEKRETARIS RAPAT,



H.R. SARTONO, SH<sup>-</sup>  
NIP. 210000634



SETJEN DAN BK DPR RI

BIDANG ARSIP DAN MUSEUM



**RISALAH RAPAT  
PEMBICARAAN TINGKAT III  
PEMBAHASAN USUL INISIATIF DPR-RI  
Mengenai RUU Tentang  
PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI**

Rapat ke : 5  
Jenis Rapat : RAPAT PANITIA KERJA KE-4  
Hari, tanggal : Rabu, 8 April 1999

**SETJEN DAN BK DPR RI**

**BIDANG ARSIP DAN MUSEUM**

**Jakarta, 8 APRIL 1999**



**Belum Dikoreksi**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH RAPAT  
PEMBICARAAN TINGKAT III  
PEMBAHASAN USUL INISIATIF DPR-RI  
MENGENAI RUU TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI**

Tahun Sidang : 1998 - 1999  
Masa Persidangan : III  
Rapat ke : 5  
Jenis Rapat : Rapat Panitia Kerja ke-4  
Sifat : Tertutup  
Hari, tanggal : Rabu, 7 April 1999  
W a k t u : 10.00 – 16.00 WIB.  
T e m p a t : Ruang Rapat Komisi VII DPR-RI  
Ketua Rapat : **H. Muhammad Fikri, S.IP**  
Sekretaris : H.R. Sartono, SH  
A c a r a : Laporan hasil pembahasan Tim Perumus  
Anggota yang hadir : 24 orang dari 30 Anggota  
Dr. H. Muchsin, SH, H. Muhammad Fikri, Dra. Ny. Hj. Oelfah AS Harmanto,  
Prof. Dr. H. Engkoswara, M.Ed., Bambang Mintoko MP, Drs. Rudy Supriyatna, MM,  
Margoyuno, Abdullah Hadi, Tjahyono HS, Rukmini, S.IP., Drs. Paiman, H. Mahfudz  
Djaelani, SE, Drg. H. Avip Saefullah, M.Pd., Prof.Drs. H. Cecep Syarifuddin,  
K.H. Ahmad Zabidi, Drs. Hajriyanto Y. Thohari, MA, Drs. H.M. Aminuddin Sanwar,  
Drs. Yusuf Hidayat, Ny.Hj. Didik Hadidjah Hasan, Prof.Dr.H. Bisri Afandi, MA,  
Mohammad Yamin Tawary, Prof.Dr. H. Umar Syihab, Dr. H. Muchtar Aziz, MA,  
K.H. Munzir Tamam, MA, Drs. Qomari Anwar, MA, Drs. H. Lukman Hakim Saifuddin,  
Drs. Zainut Tauhid Sa'adi, Ny. Hj. Muniroh Munir, BA, Drs. H. Noersjahid Wiyoto,  
Drs. H.M. Abduh Paddare.  
Pemerintah : H. Mubarak, H. Muchtar Zarkasyi, H. Taufiq Kamil,  
H. Zainal Arifin. H. Wahyu Widiana, H. Abdul Fatah, H. Abdul Ghofur J.,  
Soefyanto, SH

**KETUA RAPAT ( H. MUHAMMAD FIKRI ) :**

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Yth. Pimpinan Komisi VII DPR-RI,

Yth. Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Departemen Agama dan jajaran  
serta Ibu Ahli Bahasa

Yth. Anggota Komisi VII DPR-RI.

Marilah kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT atas karunia yang  
dilimpahkan kepada kita semua, sehingga saat ini kita dapat hadir kembali pada

Rapat Panitia Kerja yang setelah beberapa hari beristirahat dimana pekerjaan kita dilanjutkan oleh Tim Perumus.

Berikutnya, saya atas nama Pimpinan mengucapkan selamat kepada rekan-rekan yang telah menunaikan ibadah haji termasuk Bapak Dirjen semoga menjadi haji mabrur. Setelah beberapa hari kita tidak bekerja, maka dengan ini izinkanlah saya membuka rapat Panitia Kerja dengan ucapan Bismillahiromanirohim

**RAPAT DIBUKA PUKUL 10.00 WIB.**

Acara rapat Panitia Kerja hari ini, pertama adalah Laporan Tim Perumus, karenanya atas nama seluruh Anggota Panitia Kerja kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, serta bersyukur kehadirat Allah SWT. atas hasil kerja atau kerja keras Tim Perumus yang berdasarkan informasi atau pantauan langsung berbagai permasalahan yang disepakati, baik redaksional bahkan Tim Perumus ini menyisir seluruh dari kalimat, kata, huruf sepanjang hari tidak henti, tidak mengenal lelah yang terpaksa dihentikan karena mungkin sebagian sudah sangat lelah, bahkan adu otot antara Fraksi dan yang paling enak dan low profile itu adalah Pemerintah. Dan Pimpinan Tim Perumus sangat demokratis dalam menerima tanggapan-tanggapan dari rekan-rekan Tim Perumus, bahkan Dirjen BIUH berusaha segera pulang untuk menuntaskan hasil Tim Perumus. Sehingga mulai tanggal 5 April Tim Perumus sudah mulai bekerja kembali.

Nanti setelah laporan Tim Perumus, kita mengharapkan ada tanggapan Fraksi dan Pemerintah terhadap hasil karya dari Tim Perumus ini dan mengingat tanggal 8 April 1999 Rapat Kerja dengan Menteri, kita harapkan hari ini selesai bahkan tadi saya dapat informasi atau petunjuk bahwa hari ini kita menyelesaikan hanya tanggapan-tanggapan umum dari Fraksi-fraksi dan Pemerintah kalau ada, hanya membicarakan satu masalah yang belum diselesaikan oleh Tim Perumus untuk ditanggapi atau diluruskan oleh Panja hari ini, yaitu mengenai Bab XIV.

Apakah acara hari ini dapat disetujui ?.

**(RAPAT : SETUJU)**

Selanjutnya, kita persilakan Ibu Oelfah AS Harmanto untuk menyampaikan laporan Tim Perumus dan perlu saya sampaikan bahwa kemarin kerja Tim Perumus ditutup dengan do'a dan dengan linangan air mata, tanda khusuknya/seriusnya Tim Perumus menyelesaikan RUU ini

Silakan Ibu Oelfah untuk menyampaikan laporan hasil Tim Perumus

**BIDANG ARSIP DAN MUSEUM**

**KETUA TIM PERUMUS (DRA.NY.Hj. OELFAH AS HARMANTO) :**

Terima kasih Pimpinan

**LAPORAN TIM PERUMUS  
DALAM RANGKA PEMBAHASAN USUL INISIATIF  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
MENGENAI RUU TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI  
TANGGAL, 8 APRIL 1999**

---

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yth. Bapak Pimpinan Komisi VII dan Wakil Pimpinan,

Yth. Anggota Komisi VII DPR-RI,

Yang terhormat Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Departemen Agama dengan jajarannya.

Marilah kita panjatkan Puji dan Syukur ke hadirat Allah SWT atas karunia-Nya, sehingga pada saat ini kita dapat hadir pada Rapat Panja dalam rangka Pembahasan Usul Inisiatif DPR-RI mengenai RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Sesuai jadwal acara pembahasan RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, pada hari ini adalah Rapat Panja dengan acara Laporan Timus kepada Panja.

Sebagaimana kita ketahui, bahwa pada tanggal 12 Maret 1999 Panja telah membentuk Timus yang terdiri atas 5 orang Pimpinan dan 10 orang Anggota Komisi VII, yaitu Anggota Yth: Bapak H. Abdullah Hadi, Bapak Drs. H. Paiman, Ibu Rukmini, S.IP., Bapak Prof. DR. H. Umar Syihab, Bapak K.H. Ahmad Zabidi, Bapak Prof. DR. H. Bisri Afandi, MA, Bapak Drs. H. M. Aminuddin Sanwar, Bapak Drs. H.M. Abduh Paddare, Bapak Drs. H. Lukman Hakim Saifuddin, Bapak Drs. H. Zainut Tauhid Sa'adi, disertai Dirjen BIUH Departemen Agama dan jajaran. Untuk memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, maka sejak tanggal 15 Maret 1999 Timus telah melakukan tugasnya.

Perlu kami sampaikan bahwa dalam rangka melaksanakan tugas, Timus tidak membentuk Tim Kecil atau Tim Sinkronisasi sebagaimana pada pembahasan-pembahasan RUU-RUU yang lain, kecuali Tim Kecil yang sifatnya insidentil sehingga keseluruhan materi Konsiderans, Batang Tubuh dan keseluruhan Penjelasan, baik penyempurnaan perumusan, maupun penyesuaian redaksional yang biasanya dilakukan oleh Tim Kecil atau Tim Sinkronisasi, secara utuh dikerjakan oleh Timus.

Berhubung Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji pada tanggal 20 Maret 1999 berangkat menunaikan tugas pelayanan ibadah haji, maka dalam melaksanakan tugasnya Timus telah menggunakan alokasi waktu selama 4 (empat) hari, yaitu tanggal 15, 16, 17 dan 19 Maret 1999, namun demikian belum dapat menyelesaikan seluruh materi. Untuk itu, demi efisien waktu maka tanggal 22 dan 23 Maret 1999 masih tetap dilakukan pembahasan internal DPR dan beberapa orang Staf Departemen Agama.

Selanjutnya materi yang belum terselesaikan tersebut ditunda, dan baru dapat dilaksanakan perumusannya pada tanggal 5 dan 6 April 1999 setelah menunggu Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji kembali dari menunaikan tugasnya.

Hadirin yang kami hormati,

Dalam melaksanakan tugas untuk menyempurnakan hal-hal yang telah disetujui dalam Raker dan Panja, tidak jarang terjadi diskusi yang cukup hangat tetapi penuh kekeluargaan diantara anggota Timus.

Berkaitan dengan itu selaku Pimpinan Timus kami ingin melaporkan hal-hal sebagai berikut :

1. Pencantuman kata "istitha'ah" sebagaimana diusulkan oleh Pemerintah pada konsiderans " Menimbang huruf b", setelah melalui diskusi dan konsultasi dengan Ahli bahasa, maka telah disepakati untuk dimasukkan dalam Penjelasan Umum dengan rumusan kalimat "Ibadah haji merupakan rukun Islam kelima yang wajib dilaksanakan oleh umat Islam yang memenuhi kriteria istitha'ah ... ",
2. Penulisan konsiderans "Mengingat angka 3 dan 4 , yaitu berkaitan dengan penulisan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah dan Undang-undang Nomor 9 tahun 1992 tentang Keimigrasian", sebagaimana penugasan Panja untuk disesuaikan dengan Undang-undang tentang Pemerintah Daerah yang baru, maupun Undang-undang Keimigrasian yang sedang direvisi, oleh Timus disepakati seperti semula "tetap" dengan pertimbangan bahwa penyesuaian lebih lanjut akan diserahkan kepada Pemerintah/SEKNEG pada saat akan disahkan oleh Presiden.
3. Sebagaimana penugasan Panja kepada Timus tentang Bab I Ketentuan Umum mengenai rumusan "Pemerintah" dan "Penyelenggaraan Ibadah Haji", maka "Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia". Sedangkan rumusan "Penyelenggara Ibadah Haji", setelah melalui diskusi yang cukup mendalam Timus sepakat untuk tidak dicantumkan dalam Ketentuan Umum, tetapi lebih tepat pada "BAB III PENGORGANISASIAN Pasal 6 ayat (3)" dengan rumusan baru: Ayat "(3) Penyelenggara ibadah haji adalah Pemerintah dan/atau masyarakat ", sehingga Pasal 6 yang semula terdiri atas 3 (tiga) ayat menjadi 4 (empat) ayat.

Berkaitan dengan itu perlu kami laporkan pula bahwa dalam Penjelasan Umum Timus telah menambahkan kata "perlindungan" pada rumusan rangkaian kegiatan penyelenggaraan ibadah haji yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan. Oleh karena itu dalam Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1, butir ke 4 dinyatakan :

4. Penyelenggaraan ibadah haji adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan pelaksanaan ibadah haji." Dengan demikian untuk "Ketentuan Umum" yang semula dalam RUU terdapat 16 butir, menjadi 17 butir dengan penyesuaian penomoran.
5. Berkaitan dengan rumusan baru pada Pasal 6 ayat (3), maka Timus sepakat perlu ada penjelasan lebih lanjut mengenai keberadaan badan penyelenggara ibadah haji. Oleh karena itu telah dirumuskan dalam penjelasan "Pemerintah dapat membentuk Badan Penyelenggara Ibadah Haji sesuai kebutuhan".

6. Berkaitan dengan Bab IV Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji "Pasal 9 ayat (1)" mengenai persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, Timus telah merumuskan dalam Penjelasan, yang dimaksud "Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dilaksanakan setiap tahun oleh komisi yang membidangi agama".
7. Demikian pula mengenai Pasal 10 ayat (1) penjelasan rekening Menteri adalah "Menteri sebagai lembaga, yang dalam pelaksanaannya Menteri dapat menunjuk pejabat di lingkungan tugas dan wewenangnya bertindak untuk dan atas namanya".
8. Adapun penjelasan dalam "ayat (3) huruf a" berkaitan dengan pengembalian BPIH diberikan kepada calon jemaah haji dalam hal "meninggal dunia sebelum berangkat menunaikan ibadah haji" telah dirumuskan: "meninggal dunia sebelum berangkat haji adalah meninggal dunia sebelum bertolak dari embarkasi menuju Arab Saudi".
9. Sebagaimana kesepakatan Rapat Panja untuk Pasal 11 ayat (1),(2),(3) serta Pasal 12 ayat (1),(2),(3) substansi disetujui, penyempurnaan diserahkan kepada Timus. Setelah melalui diskusi yang cukup mendalam dan mengalami penundaan, serta melalui loby, maka telah disepakati rumusan baru, yaitu Pasal 11 ayat (1),(2),(3) dan (4), dan dengan demikian penomoran pasal-pasal berikutnya mengalami perubahan.  
Selanjutnya untuk memperjelas rumusan keempat ayat tersebut, maka dalam penjelasan telah dijelaskan beberapa hal, yaitu maksud "kemaslahatan umat", sebagaimana dalam penjelasan Pasal 11 ayat (1) dijelaskan "adalah segala sesuatu yang dapat menunjang kemajuan dan/atau kesejahteraan umat, antara lain di bidang pendidikan dan dakwah, kesehatan, sosial, ekonomi, pembangunan sarana dan prasarana ibadah, serta penyelenggaraan ibadah haji".  
Dalam kaitan dengan keberadaan Badan Pengelola Dana Abadi Umat sebagaimana ketentuan "Pasal 11 ayat (2)", pada penjelasan dikemukakan bahwa susunan keanggotaan Badan Pengelola Dana Abadi Umat dan Dewan Pengawas terdiri atas unsur masyarakat dan pemerintah, sedangkan untuk khusus susunan keanggotaan Dewan Pelaksana hanya terdiri atas unsur pemerintah saja. Dalam mengusulkan susunan keanggotaan Badan Pengelola Dana Abadi Umat kepada Presiden, Menteri Agama perlu mendengarkan pertimbangan lembaga atau organisasi Islam.  
Adapun penyampaian laporan yang disampaikan Badan Pengelola Dana Abadi Umat kepada Presiden dan DPR-RI, sebagaimana dalam "Pasal 11 ayat (3) huruf b" ditegaskan dalam penjelasan: yang dimaksud "DPR-RI dalam ayat ini adalah komisi yang membidangi agama".
10. Perlu kami laporkan dalam rangka perumusan mengenai "pengaturan kuota nasional" sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 14, maka dalam diskusi yang berkembang Timus berpendapat bahwa agar tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda maka dipandang perlu untuk memberikan penjelasan secara rinci baik mengenai maksud "kuota nasional", "kuota propinsi", "prinsip keadilan dan proporsional dalam menetapkan kuota propinsi" maupun maksud "pendaftaran dengan menggunakan kuota bebas secara nasional".

11. Timus berpendapat bahwa penggunaan paspor haji sebagaimana diatur dalam Pasal 17, bahwa "setiap warga negara yang menunaikan ibadah haji menggunakan paspor haji yang dikeluarkan oleh Menteri" perlu diberikan penjelasan secara rinci dan tegas agar tidak menimbulkan penafsiran yang bermacam-macam, maka "penggunaan paspor selain paspor haji dimungkinkan bagi warga negara yang akan menunaikan ibadah haji dan penggunaan paspor tersebut selanjutnya diatur oleh Menteri dengan tetap memperhatikan kuota nasional" dan "bagi warga negara yang menetap di luar negeri dalam menunaikan ibadah haji menggunakan paspor selain paspor haji".
12. Berkaitan dengan Pasal 21 ayat (1) dan (2), dimana substansi permasalahan tidak termasuk transportasi, maka Timus berpendapat bahwa Pasal 21 tersebut perlu diatur dalam Bab tersendiri yaitu "BAB X" dengan judul "BARANG BAWAAN", dengan demikian penomoran Bab dalam Rancangan Undang-Undang mengalami perubahan.
13. Dalam rangka penyempurnaan rumusan Usul Inisiatif DPR-RI mengenai RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji ini, Timus telah menyempurnakan berbagai hal, antara lain mengenai penulisan kata, pemberian/penghapusan tanda baca sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia dapat kami laporkan :
  - Penulisan kata "Jamaah" setelah disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia ditulis "Jemaah".
  - Istilah yang tepat tentang "Jemaah calon haji" atau "Calon jemaah haji". Keduanya dapat dipergunakan dalam konteks yang berbeda.
  - Penulisan kata dengan huruf "kecil" atau dengan huruf "besar" seperti pada penulisan "calon jemaah haji", huruf "c", "j" dan "h" ditulis dengan huruf kecil.

Pimpinan Komisi VII DPR-RI,  
Dirjen Bimas Islam dan Bimbingan Haji, dan  
Anggota Komisi VII DPR-RI yang terhormat.

Dalam perkembangan perumusan, ada permasalahan yang tidak dapat diselesaikan oleh Timus dan perlu mendapat keputusan dari Panja karena menyangkut substansi.

Adapun masalah yang perlu mendapat keputusan dari Panja, yaitu penyempurnaan rumusan Bab XIV Ketentuan Pidana Pasal 27 diusulkan dua alternatif yang dianggap cukup bagus rumusannya :

#### **Rumusan I**

##### **Pasal 27**

Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah):

- a. setiap orang yang dengan sengaja bertindak sebagai penerima pembayaran BPIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan/atau bertindak sebagai penerima pendaftaran calon haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1);



- b. setiap orang yang dengan sengaja bertindak sebagai penyelenggara perjalanan ibadah umrah dengan mengumpulkan dan/atau memberangkatkan jemaah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3); padahal dia tidak berhak untuk itu.

## **Rumusan II**

### **Pasal 27**

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja bertindak sebagai penerima pembayaran BPIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan/atau bertindak sebagai penerima pendaftaran calon haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), padahal dia tidak berhak untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja bertindak sebagai penyelenggara perjalanan ibadah umrah dengan mengumpulkan dan/atau memberangkatkan jemaah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3), padahal dia tidak berhak untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Materi Pasal 27 kami kembalikan kepada Panitia Kerja untuk diambil keputusannya, namun Timus cenderung untuk memilih rumusan kedua dikarenakan rumusan tersebut lebih mudah dipahami.

Hadirin yang kami muliakan,

Sesuai yang diamanatkan kepada Timus yaitu menyempurnakan redaksional, merumuskan kembali terhadap materi yang substansinya telah disetujui baik dalam kesempatan Rapat Kerja antara Komisi VII dengan Menteri Agama, maupun dalam rapat-rapat Panja, maka dari 140 butir materi Batang Tubuh, sebanyak 57 butir diserahkan pembahasannya kepada Timus, demikian pula keseluruhan Penjelasan (yaitu DIM nomor 141 sampai dengan 202) juga diserahkan kepada Timus. Sebagai hasil akhir dapat kami laporkan di sini bahwa Usul Inisiatif DPR- RI mengenai RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji yang semula terdiri atas 15 Bab, 32 Pasal, setelah dilakukan penyempurnaan menjadi 16 Bab, 30 Pasal.

Demikian Laporan yang dapat kami sampaikan berkaitan dengan penugasan Panja kepada Timus.

Akhirnya, kami sampaikan terima kasih kepada seluruh Anggota Timus dan Pemerintah yang dalam hal ini diwakili oleh Direktur Jenderal Bimas Islam dan Urusan Haji dengan seluruh jajarannya, juga kepada Ahli Bahasa, atas kerja sama yang telah dilakukan dengan penuh kekeluargaan dan kebersamaan. Khusus kepada Sekretariat Komisi VII kami ucapkan terima kasih atas bantuan dan kerja keras yang telah diberikan selama pembahasan RUU ini. Mudah-mudahan apa yang dihasilkan oleh Timus dapat bermanfaat bagi bangsa dan negara pada umumnya dan penyelenggaraan ibadah haji pada khususnya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Jakarta, 7 April 1999

Ketua Timus,

**Dra.Ny.Hj.Oelfah AS Harmanto**

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih banyak kepada Dra. Ny. Hj. Oelfah AS Harmanto sebagai Ketua Tim Perumus yang telah menyampaikan hasil rumusan tentang RUU yang ditugaskan oleh Panja pada tanggal 12 Maret yang lalu.

Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian yang saya hormati.

Selanjutnya berdasarkan atas laporan Timus bahwa terdapat satu permasalahan yang yang krusial yang dikembalikan kepada Panja untuk diputuskan yaitu : penyempurnaan rumusan Bab XIV Ketentuan Pidana Pasal 27 yang oleh Tim Perumus dibuat dalam dua rumusan alternatif. Seperti yang dibacakan tadi.

Saudara Anggota Panja yang kami hormati,

Saudara Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji beserta Staf yang kami hormati.

Sebelum Panja mengambil sikap persetujuan terhadap satu permasalahan yang diajukan oleh Tim Perumus, Pimpinan menawarkan kepada seluruh Anggota Panja untuk memberikan tanggapannya terhadap hasil perumusan-perumusan Tim Perumus.

Untuk pertama, kami persilakan FKP, Ibu Didik dahulu.

**FKP (NY. Hj. DIDIK HADIDJAH HASAN) :**

Terima kasih Pak.

Assalamu'alaikum Wr. WB.

Disamping ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya, tapi masih ada sedikit usul kami yaitu pada halaman 9 Bab XII, Pasal 23 ayat (2).

Ayat (2) Penyelenggara Ibadah Haji Khusus ditetapkan oleh Menteri

Kalau kami bandingkan dengan Bab XIII, Pasal 25 ayat (3) Penyelenggara perjalanan ibadah umrah adalah masyarakat dan ditetapkan oleh Menteri. Barangkali ini disamakan saja ini. Jadi ada tambahan dan tambahannya adalah *masyarakat* dan ditetapkan oleh Menteri juga.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Silakan Pak Mahfudz Djaelani

**FKP (H. MAHFUDZ DJAELANI, SE; MBA) :**

Assalamu'alaikum Wr. WB.

Dengan rasa hormat dan tidak mengurangi hasil dari pada Tim Perumus, saya hanya sedikit di Pasal 20, halaman 8 "Penunjukkan pelaksanaan transportasi jemaah haji dilakukan oleh Menteri dengan memperhatikan keselamatan, efisiensi dan kenyamanan". Kalau masih boleh, kami mengusulkan ditambah "Penunjukkan pelaksanaan transportasi jemaah haji dilakukan oleh Menteri secara terbuka dengan memperhatikan keselamatan, efisiensi dan kenyamanan"

Kenapa dilakukan secara terbuka, maksud kami jangan ada nanti celah-celah tembakkan seolah-olah disini ada permainan. Terima kasih.

Assalamu'alaikum Wr. WB.

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih Pak Djaelani  
Berikutnya silakan FPP

**FPP (DRS. H. QOMARI ANWAR, MA) :**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Saya turut mendoakan penuh, mudah-mudahan jemaah haji yang berangkat tahun ini teristimewa yang dari DPR memperoleh haji mabrur.

Dari yang sudah dibacakan/dilaporkan oleh Ibu Oelfah, ini saya kira memang sudah cukup memadai tetapi saya ingin memberikan sedikit catatan :

Pertama, yang terkait dengan usul yang disampaikan oleh Ibu Didik, dulu seingat saya ada perbedaan yang agak prinsip sebagai penyelenggara ibadah haji dan ibadah umrah, kalau haji ini penyelenggaranya bisa Pemerintah dan bisa masyarakat, sementara untuk ibadah umrah seingat saya pada waktu itu diserahkan kepada masyarakat. Hal ini dulu muncul kalau tidak keliru karena ada tuntutan masyarakat bahwa ibadah haji-pun hendaknya diserahkan kepada masyarakat/swasta, dan waktu itu sudah kita sepakati kalau tidak keliru untuk ibadah haji bisa Pemerintah bisa masyarakat, sedangkan ibadah umroh-nya penyelenggaranya diserahkan kepada masyarakat.

Oleh karena itu, kalau itu memang masih menjadi tekad kita, saya kira rumusan yang sudah ada ini sudah pas menurut hemat saya, karena dengan melihat Pasal 23 ayat (2) Penyelenggara Ibadah Haji Khusus ditetapkan oleh Menteri; walaupun khusus tapi ini adalah ibadah haji dan tidak ditetapkan masyarakat saja sebagai penyelenggara, artinya pihak Pemerintahpun bisa nanti ditunjuk sebagai penyelenggara ibadah haji khusus, disamping masyarakat tentu saja. Sementara kalau ibadah umrah sudah ditegaskan hanya masyarakat saja.

Yang kedua, mengenai Pasal 27 setelah dilaporkan oleh Bu Oelfah tadi, kami melihat kelihatannya usulan referensi dari Timus ini lebih mudah diterima, khususnya untuk saya sendiri lebih mudah menerima usulan referensi dari Timus itu yakni menggunakan rumusan yang kedua, dengan alasan disamping lebih mudah dipahami, maka rumusan nomor dua ini kelihatannya lebih manusiawi dan tidak mengedepankan ancamannya terlebih dahulu tetapi kita melihat adanya pelanggaran dulu, kalau ada pelanggaran baru kena sanksi ancaman. Sedangkan rumusan yang pertama ini tiba-tiba dimunculkan ancamannya dulu baru kalau ada gini-gini. Jadi kami lebih melihat rumusan kedua ini lebih memadai untuk diterima.

Yang terakhir, kalau rumusan yang kedua ini bisa kita terima, saya kira Pasal 28 alurnya bisa disesuaikan dengan Pasal 27, jadi tidak juga kita tiba-tiba mengedepankan ancamannya tadi. Kalau Pasal 27 diambil rumusan yang pertama, yang Pasal 28 ya seperti itu tetapi ketika Pasal 27-nya kita mengambil rumusan kedua masih mungkin juga kita melakukan pendekatan yang serupa. Jadi tidak langsung diancam dengan pidana begitu tetapi kita mengikuti pola yang rumusan kedua pada Pasal 27.

Saya kira itu dan terima kasih.

Assalamu'alaikum Wr. WB.

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih Pak Qomari

Walaupun sudah masuk yang berikutnya tapi ada kaitan dengan yang pertama yaitu Pasal 28.

Selanjutnya dari FABRI, silakan Pak Tjahjono.

**FABRI (TJAHJONO HS)**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Terima kasih Pimpinan waktu yang diberikan, sebelum kami menyampaikan saran atau pendapat, kami juga menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah berhubung rekan-rekan kami sebanyak 34 seluruhnya itu atas bantuan dari Departemen Agama telah terlaksana melaksanakan ibadah dengan baik dan sehat kembali ke tempat, mudah-mudahan amal ibadah bapak-bapak dan ibu-ibu diberikan nikmat dan balasannya yang lebih besar lagi.

Selanjutnya kami menanggapi masalah rumusan, setelah membaca kedua-duanya memang kami hampir sama atau sependapat dengan penanggap sebelumnya kelihatannya rumusan yang disampaikan oleh Tim Perumus tadi atau rumusan yang kedua ini lebih jelas dan lebih mudah di pahami oleh siapa yang membaca atau memahaminya. Oleh karena itu kami menyarankan atau sependapat dengan rumusan yang kedua, begitu juga Pasal 28 saya juga sependapat dengan penanggap sebelumnya bahwa ini hanya disesuaikan saja kalimatnya dengan Pasal 27 hasil rumusan terbaru.

Kemudian berikutnya Pak, kami sedikit dengan tidak mengurangi rasa hormat kami kepada Tim Perumus yang telah menyelesaikan dengan sedetail-detailnya dan sudah bagus, hanya ada masukkan dari luar dari teman kita juga Pak, perlu mewaspadaai jadi Pasal 11 Pak mengenai badan pengelola dana abadi umat ini terutama adalah masalah ayat nomor 4 Pasal 11 ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas badan pengelola dana abadi umat ditetapkan oleh Menteri, disana disebutkan ada Undang-undang Nomor 20 tahun 1997 ini mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak itu intinya harus disetorkan kepada negara, nah saran kami adalah mungkin dalam keputusan atau apa yang disampaikan oleh Menteri nantinya, mudah-mudahan tidak bertentangan Undang-undang tersebut, sehingga pelaksanaan badan tersebut tidak menyalahi atau bertentangan dengan undang-undang yang telah ada.

Kemudian yang terakhir yang ketiga, Bab XV, Pasal 29 ayat (3) disana disebutkan pada saat mulai berlakunya undang-undang ini ordonansi haji dalam bahasa belandanya ini termasuk segala perubahan dan tambahannya dinyatakan tidak berlaku, kami hanya menyarankan apakah ini sebelum ini tidak ada peraturan-peraturan baru mungkin ada Keputusan Menteri dan atau sebagainya atau peraturan-peraturan, nah kalau kami boleh menyarankan sedikit adalah jadi pada saat berlakunya undang-undang ini peraturan-peraturan sebelumnya yang bertentangan dengan undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku.

Demikian Pak saran dari kami.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Walaikum salam Wr. Wb.

Terima kasih Pak Tjahjono, selanjutnya Pak Margoyuno.

**FABRI (MARGOYUNO)**

Terima kasih Pak.

Saya tidak menyangkut masalah substansi tetapi hanya mungkin minta penjelasannya sedikit Pak. Pada Pasal 5 itu Pak penyelenggaraan ibadah haji cuma untuk memberikan pelayanan, perlindungan dan pembinaan dan sebagainya Pak. Ini cuma untuk konsistensi penulisan saja Pak. Kalau kita lihat halaman 2 Bab I Pasal 1 nomor 4 itu Pak, urutannya itu pembinaan, pelayanan baru perlindungan gitu Pak, jadi supaya konsisten saja gitu Pak, tidak merubah arti.

Yang kedua, maaf ini kepada ahli bahasa saya kok agak anu ya sehingga diperoleh haji mabrur apa memang begitu Pak, kok diperoleh, dasarnya dari mana kok dikatakan menjadi diperoleh haji mabrur, kok diperoleh begitu, apa kita naik haji untuk memperoleh haji mabrur gitu, pada Pasal 5 juga Pak, dapat melaksanakan ibadah secara mandiri sehingga diperoleh haji mabrur, ini apa kok diperoleh gitu, mungkin kata-kata ini bisa diganti atau kalau memang sudah tepat saya tidak apa-apa Pak, tapi kalau memang kurang tepat apa menjadi haji yang mabrur atau bagaimana Pak, sekarang diperoleh haji mabrur sehingga diperoleh haji mabrur kok kurang.

Yang terakhir Pak, saya tidak mengerti bahasa hukum Pak tapi kalau kita baca pada rumusan dua pada Pasal 27 ini yang saya utamakan setiap orang gitu Pak, apa disini sudah tepat demikian bunyi hukumnya demikian gitu, karena penyelenggara ini kan mungkin tidak orang, setiap orang apa dengan setiap orang itu termasuk kumpulan orang atau hanya satu orang gitu, tadi kan setiap orang jadi sepertinya satu orang saja gitu, padahal penyelenggara haji yang sekarang akan mbalelo mungkin belum tentu satu orang mungkin satu penyelenggara, satu perusahaan gitu, satu badan apa ini secara hukum saya tidak tahu Pak, jadi mohon dilihat, kalau memang betul ya tidak apa-apa tapi kalau misalnya itu kurang tepat ya mohon untuk dipertimbangkan lagi, saya kira itu saja Pak.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih Pak Margoyuno, FPDI tidak ada setuju ya,

Bapak ibu sekalian. lama berjalan banyak dilihat, lama hidup banyak dirasai ternyata walaupun kita kemarin sudah setengah mati bekerja teman-teman masih melihat dengan jeli hal-hal yang memang dirasakan benar untuk diperhatikan atau disempurnakan, karenanya terima kasih atas tanggapan-tanggapan dan tentunya kita tidak menutup kalau misalnya malam ini atau besok masih ketemu hal-hal yang memang sangat prinsip untuk kita perbaiki tidak salahnya kita perbaiki, karena kita mengharapkan rumusan RUU ini benar-benar tidak ada masalah apalagi kalau soal kata, kalimat dan sebagainya.

Baiklah kita tanggap dulu atau kita bicarakan dulu tanggapan dari rekan-rekan tadi, pertama mengenai Pasal 23 ayat (2) itu sebaiknya ditambahkan kata masyarakat, karena Pasal 25 ayat (2) itu ada kata masyarakat, tapi ini tadi sudah dibantu oleh Pak Qomari bahwa sebenarnya kita dulu sudah sepakat bahwa haji itu dilaksanakan oleh Pemerintah dan/atau masyarakat, sedang umrah itu memang

masyarakat, jadi tidak perlu ditambah kata-kata itu menurut Pak Qomari tapi Bu Didik mengharapkan ada tambah kata-kata masyarakat.

Untuk hal ini kalau FKP tadi sudah, FPP sudah menanggapi sudah benar rumusan itu, dari FKP mengharapkan ada tambahan tapi dari Bu Didik, Fraksi ABRI bagaimana, Fraksi ABRI.

**FABRI (ABDULLAH HADI)**

Dari Fraksi ABRI, khususnya Pasal 23 saya kira paling tepat yang sudah dijawab oleh Pak Qomari, jadi tidak perlu saya jelaskan lagi.

Terima kasih Pak.

**KETUA RAPAT :**

Baik, dari Pemerintah.

**PEMERINTAH (DIRJEN BIUH)**

Saya kira memang seperti apa yang sudah tertera disini dan sebagai penjelasan bisa dilihat pada ketentuan umum angka 14 penyelenggara ibadah haji khusus adalah masyarakat yang menyelenggarakan ibadah haji dengan pelayanan khusus.

Jadi menurut hemat kami sudah mencukupi, terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Saya kembalikan kepada Bu Didik.

**FKP (NY. HJ. DIDIK HADIDJAH HASAN) :**

Terima kasih Pak

Saya masih belum bisa menerima apalagi pada ketentuan umum nomor 14 itu sudah jelas ibadah haji khusus adalah masyarakat apa salahnya kalau dalam undang-undang ini masih diberi kata-kata masyarakat itu, biar relevan dengan nomor 14 ini, untuk menguatkan bahwa memang ibadah haji khusus itu memang diselenggarakan oleh masyarakat yang ditetapkan oleh Pemerintah, jadi untuk menguatkan. Kalau disini kadang-kadang orang itu ya lupa dengan yang nomor 14 ini, langsung melihat yang Pasal 23 ayat (2) ini, apa keberatannya kalau disini disebutkan oleh masyarakat dan ditetapkan oleh Menteri, karena memang penyelenggaraan itu khusus itu memang diserahkan oleh masyarakat, begitu juga yang lain walaupun di ketentuan umum itu ada toh dalam undang-undangnya juga masih sama, mengapa kalau dalam yang nomor 14 ini kok tidak usah, jadi lebih kuat kalau itu sama dengan yang nomor 14 ketentuan umum.

Terima kasih Pak.

**KETUA RAPAT :**

Baik, terima kasih Bu Didik.

Nampaknya ini memang perlu kita bicarakan secara jernih, mungkin Pak Muchsin bisa membantu ini, silakan Pak.

**KETUA KOMISI VII (DR.H.MUCHSIN, SH)**

Terima kasih, kami sangat menghargai kejelian dari Bu Didik yang telah meneliti tentang aktivitas masyarakat dalam rangka kegiatan penyelenggaraan

ibadah haji khusus ini maupun yang kaitannya dengan umrah, hanya saja lazimnya di dalam pembuatan suatu perundang-undangan khususnya undang-undang, hal-hal yang sudah diatur di dalam ketentuan umum itu dipandang sudah cukup tidak perlu lagi dipertegas di dalam pasal-pasal dalam batang tubuh, sebab kalau ini nanti, ketentuan umum ini memang tujuannya demikian, tapi kalau ini nanti misalnya kita laksanakan maka ini akan terjadi suatu keadaan, pertama bahwa teknik pembuatan peraturan perundang-undangan agak mengalami perubahan di dalam rangka penyusunannya.

Yang kedua, akan memberikan suatu tugas kepada kita semua untuk meneliti satu demi satu mana-mana yang harus dipertegas dari seluruh rangkaian 30 pasal ini, jadi menurut hemat saya karena masalahnya memang demikian teknik peraturan perundang-undangan itu apabila sudah dicantumkan, maka substansi yang terkait didalamnya sudah tidak perlu dipertegas lagi di dalam batang tubuh, itu yang sementara bisa kami sampaikan dan saya mengerti bahwa masyarakat umumnya kadang-kadang hanya membaca hal-hal yang di dalam batang tubuh walaupun Pasal 1 itu pun termasuk di dalam batang tubuh.

Terima kasih ini sekedar tambahan penjelasan.

**KETUA RAPAT :**

Baik, terima kasih Pak Muchsin atas penjelasannya, mudah-mudahan ini bisa lebih apa ya menambah penerangan atau wawasan sehingga rumusan yang sudah ditetapkan atau dirumuskan oleh Tim Perumus ini bisa diterima, karena di dalam ketentuan itu sudah ada walaupun mungkin kalau kita secara sepintas, ya ada ya di ketentuan umum ada masyarakatnya kenapa disana tidak, apa sih susahya, apa salahnya begitu ya, tapi sudah dijawab oleh ahli hukum tadi bahwa memang demikian, sebab kalau tidak nanti berarti kita mesti kembali semua pasal-pasal ini harus ada yang dipertegas kembali.

Mungkin ada tanggapan dari yang lain, ya Pak Qomari silakan.

**FPP (DRS. QOMARI ANWAR, MA) :**

Terima kasih Pak.

Setelah dikaitkan ke butir 14 pada ketentuan umum saya jangan-jangan berarti keliru memahami jangan-jangan, kalau yang saya pahami sebenarnya tadinya adalah haji itu bisa diselenggarakan oleh Pemerintah bisa juga masyarakat, persoalan yang muncul sekarang ini adalah haji khusus ini apa, hanya diserahkan ke Pemerintah, apa hanya diserahkan ke masyarakat, karena Pemerintah juga boleh sebagai penyelenggara, saya memahaminya Pemerintah juga boleh sebagai penyelenggara, saya memahaminya Pemerintah boleh suatu saat Pemerintah apa BUMN atau apalah namanya untuk menyelenggarakan haji khusus itu sebenarnya saya memahaminya itu boleh karena pemahaman itulah tadi kami mengusulkan ini tetap dan tidak berubah tetapi ketika kami membaca butir 14 ini kami mengharapkan kita cermati betul ini penyelenggara ibadah haji khusus adalah masyarakat yang menyelenggarakan ibadah haji dengan pelayanan khusus, kalau ini terus kaitannya bukan yang Pasal 23 dan Pasal 25 tadi bukan itu sekarang.

Sekarang kami mengajak melihat butir 14 pada ketentuan umum tadi, penyelenggara ibadah haji khusus ini sebenarnya apakah hanya diizinkan kepada masyarakat saja atau nantinya Pemerintah kalau ada kemungkinan juga boleh menyelenggarakan haji khusus itu.

Kalau Pemerintah nanti juga akan ada peluang menyelenggarakan haji khusus ini, menurut hemat saya bukan pada Pasal 23 yang ditambah kata masyarakat tetapi justru butir 14 ini kata masyarakat kita hilangkan, karena kalau kita sudah kita patok adalah masyarakat, menurut hemat saya Pemerintah itu bukan walaupun makna yang lain bisa masuk masyarakat tetapi pemerintah tidak termasuk masyarakat.

Karena ini secara prinsip kita memang harus kembali lagi bahwa haji itu apa betul masih kita sepakati bahwa penyelenggara bisa masyarakat bisa Pemerintah, kemudian haji khusus apa bisa masyarakat juga bisa Pemerintah, kalau ini menurut hemat kami kalau ini yang itu saya kira justru dihilangkan kata masyarakat pada butir 14. Karena kalau ini tetap ada sekali lagi berarti haji khusus, penyelenggara ibadah haji khusus itu mutlak hanya boleh masyarakat dan Pemerintah tidak ada peluang sama sekali.

Terima kasih Pak.

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih Pak Qomari.

Tadi saya waktu membaca kalimat ini, memang kalimat ini sebenarnya kok agak janggal begini ya, setelah ada begini kok demikian, tetapi untung Pak Qomari membantu ini, jadi memang kalau dibaca kalimatnya langsung saja memang sepertinya agak janggal begitu, tetapi dengan tanggapan dari Pak Qomari tadi kita kembalikan dulu kepada Pemerintah, apakah nanti Pemerintah apakah dalam rumusan ini mungkin saja Saudara Pemerintah menyelenggarakan, kalau mungkin maka mungkin yang ke 14 ini yang kita rubah, tapi yang Pasal 23 mungkin tetap atau mungkin juga berubah.

Silakan dari Pemerintah.

**PEMERINTAH (DIRJEN BIUH) :**

Terima kasih.

Barangkali untuk gambaran bagi kita semua memang yang berlaku sekarang jamaah haji ini mendapat pelayanan secara keseluruhan itu adalah sama dalam keadaan sekarang ini yaitu dengan penyediaan fasilitas, tempat, masa berhaji dan sebagainya, nah bagi yang mereka ingin mendapat pelayanan khusus sampai dengan sekarang ini di buka pelayanan khusus yang disebut ONH Plus dan diserahkan kepada swasta.

Melihat ke depan apakah penyamaan fasilitas oleh Pemerintah yang juga sebenarnya di lapangan nyata-nyata tidak bisa sama karena memang perumahan di sana juga tidak dirancang sama, jadi ada perbedaan sebenarnya satu sama lain dan terakhir dari Dewan yang terhormat juga ada usul jangan ada subsidi silang misalnya, jadi kalau proposional kalau itu akan melihat ke depan sama seperti juga perbedaan jarak dari tanah air, jamaah dari Aceh, dari Medan jaraknya berbeda dengan dari Ujung Pandang selama ini kita karena menerapkan pola yang sama jamaah haji dari Medan atau dari Aceh membayar beban yang sama biaya seperti yang dari Ujung Pandang.

Kalau ke depan ada pemikiran dari kita akan diterapkan proposional jaraknya tentu itu akan berbeda, kalau akan dipakai perbandingan semacam Malaysia sekarang, jadi yang sudah barangkali karena dengan kuatnya wawasan nasional nusantara kita ini memang kita menganggap satu seperti itu.



Nah maksud saya kalau memang ke depan juga kita mengikuti alur pikir dari Pak Qomari tadi misalnya ke depan memang Pemerintah juga akan memberikan pelayanan yang berbeda sesuai berkelas-kelas begitu, mungkin ini mempunyai kelas satu, kelas dua, kelas tiga ya barangkali semacam pelayanan khusus itu juga dimungkinkan begitu, terbuka untuk Pemerintah, tapi pertanyaan kita dari segi lain apakah dengan ini tidak membuka kecurigaan masyarakat bahwa semacam ya monopoli atau etatisme atau macam-macam itu barangkali nuansa-nuansa yang berkembang sekarang, ini barangkali.

Namun begitu kalau memang pertimbangannya untuk melihat jauh ke depan dan supaya undang-undang ini demikian rupa fleksibel barangkali ya kalau bisa dibuat ketentuan yang lebih umum kenapa tidak, ini barangkali pemilihannya untuk kita. Namun demikian kami serahkan kepada kita semua barangkali untuk mempertimbangkan secara jernih melihat permasalahan yang ada sekarang ini dan sekali lagi saya menangkap seperti apa yang diusulkan dari Komisi VII yang lalu dalam penyusunan biaya perjalanan haji tahun ini jangan ada subsidi silang, itu adalah suatu contoh bahwa jangan ada dengan pembayaran-pembayaran yang sama yang berbeda memperoleh fasilitas yang sama, oleh karena itu tahun ini kemungkinan semacam subsidi silang itu sudah kita hindari, setelah dari Dewan ya diambil saja rata-rata jangan terlalu dekat tetapi juga jangan terlalu jauh dengan jumlah jamaah yang relatif kecil tahun ini memang bisa menjawab tantangan seperti itu, tapi ke depan kalau memang misalnya ada masyarakat kota yang tidak begitu akrab kesehariannya dengan masjid tetapi yang penting dapat fasilitas enak ya hal-hal yang pokok saja ibadahnya ini yang di ikuti jauh dari masjid tidak apa-apa, tetapi saudara saya yang dari desa pendeknya pergi ke Mekkah itu untuk ibadah, soal tempat kurang lebih itu tidak menjadi soal yang penting dekat dengan masjid, tentu ini dengan pembayaran yang berbeda.

Nah kalau memang pemikiran ke depan kita ada seperti ini sekali lagi ya kemungkinan adanya penyelenggara ibadah haji khusus yang juga dilakukan oleh Pemerintah barangkali satu kemungkinan, ini barangkali bahan pertimbangan untuk bapak dan ibu yang terhormat.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Mungkin perlu ketegasan Pak, apakah Pemerintah kira-kira mungkin akan melaksanakan atau tidak, kalau memang mungkin berarti kita terima tanggapan dari Pak Qomari tadi tapi kalau misalnya tidak mungkin tentu kita tetap ketentuan umum Pasal 14 ini, coba Pak Muchsin.

**KETUA KOMISI VII (DR. H. MUCHSIN, SH) :**

Terima kasih.

Menarik jadi setelah saya ikut juga haji tahun ini praktek-praktek Pemerintah sebenarnya sudah menyelenggarakan ibadah haji khusus, pelayanan ibadah haji khusus yaitu yang menyangkut resiko tinggi yang disingkat "risti", itu namanya sudah khusus. Jadi saya mencermati bahwa risti yang dilakukan ini sebenarnya pelayanan khusus walaupun hitungannya ONH-nya atau BPIH-nya tetap berarti sebenarnya kemungkinan saya tidak tahu mendapat subsidi silang itu ada dari pemerintah atau mendapat subsidi dari pemerintah lah, jadi dari sini kalau Pemerintah tadi masih menanyakan apa ada prospek kedepan dan sebagainya saya

menjawab ada, karena risti ini dari temuan-temuan yang kesana itu menganggap manfaat itu mereka yang waktu muda belum sempat mengumpulkan uang tapi setelah tua kesehatannya kurang prima lalu dilayani secara khusus. Kalau ini tidak ada yang begini mungkin tidak bisa naik haji dia.

Oleh karena itu saya cenderung secara pribadi ya karena Pemerintah sudah melaksanakan itu dibuat aturan secara umum saja sebagaimana Pak Qomari tadi. Jadi misalnya butir 14 ini disebutkan begini penyelenggara ibadah haji khusus adalah penyelenggara ibadah haji dengan pelayanan khusus itu saja, jadi tidak pakai masyarakat sehingga nanti usulnya Bu Didik, lalu apa yang diinginkan Pak Qomari dan apa yang sudah dilaksanakan oleh Pemerintah terpenuhi tanpa merubah pasal-pasal yang lain. Jadi merubahnya ada pada Pasal 14, Pasal 1 butir 14 itu saja penyelenggara ibadah haji khusus adalah penyelenggara ibadah haji dengan pelayanan khusus semuanya siapapun boleh itu.

Jadi jalan keluarnya ke sana, kalau Pemerintah masih menawarkan itu ya mungkin karena dulu aspirasi kita disitu diterima begitu, ini sekedar tambahan informasi, terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Baik, terima kasih dari Pak Muchsin.

Jadi lebih memperjelas mudah-mudahan sama dengan Pemerintah tadi, jadi nanti kalau dikaitkan dengan tanggapan dari Bu Didik kan ini dikaitkan juga mungkin dengan penyelenggara di Pasal 6 ayat (3) penyelenggara ibadah haji adalah Pemerintah dan/atau masyarakat, apa mungkin dilarikan kesana gitu sehingga Pasal 2 itu tetap ada tapi ditambah supaya lebih luas atau seperti Pak Muchsin tadi ayat (2) itu hilang, tetap tidak ada perubahan.

Baik, saya lihat Pak Djaelani dari tadi mau bicara, silakan Pak Djaelani, oh Pak Umar dulu, silakan Pak Umar.

**FKP (PROF.DR.H.UMAR SYIHAB) :**

Terima kasih Pak.

Sejak semula kita pikirkan bahwa penyelenggara itu bisa masyarakat itu telah disepakati di dalam rapat-rapat kita, bahwa penyelenggara itu bisa masyarakat dan kesempatan untuk masyarakat itu, dicantumkan dalam penyelenggara ibadah haji khusus, sehingga berarti Pemerintah tidak bisa menyelenggarakan ibadah haji khusus.

Yang kedua, kalau kita pelajari materi undang-undang ini secara utuh, kita temukan pada Pasal 24, coba kita lihat ayat (2) bahwa ketentuan tentang penyelenggaraan ibadah haji khusus di atur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri itu. Penyelenggara ibadah haji khusus yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif, apa Pemerintah bisa dikenakan sanksi administratif berupa peringatan, pencabutan izin penyelenggara, pencabutan izin usaha. Jadi ini berarti bahwa penyelenggara ibadah haji khusus itu semata-mata masyarakat, tidak boleh Pemerintah, jadi ini ada yang apa namanya ketentuan umum 14 itu penyelenggara ibadah haji khusus adalah masyarakat, ini sudah kesepakatan kita, itu pertama.

Jadi bukan penyelenggara yang diceritakannya, pelayanan khususnya itu. Nah kenapa kita dulu ambisius sekali masyarakat-masyarakat padahal yang dibicarakan organisasi, Pemerintah dan masyarakat. Tapi begitu khusus kok masyarakat saja, ini kan aneh. Jadi saya betul Pak Hadi itu ada rasanya kekeliruan.

Pada waktu kita berbicara tentang Pasal 6 yaitu ayat (3) penyelenggara ibadah haji adalah Pemerintah dan Masyarakat ini larinya ke situ juga, sebab aneh sekali tanggung jawab haji nasional kan masyarakat baik umrah baik segala macam, kalau masyarakat saja ada kekeliruan apa tanggung jawabnya kecuali kebobrokan, penyelewengan, nah saya menganggap Pemerintah dan masyarakat tidak bisa dipisahkan, tidak bisa ditonjolkan masyarakatnya saja sebab itu akan anarkhi tidak ada tanggungjawabnya.

Oleh karenanya itu saya setelah melihat Pasal 6 ini ada penyelenggara ibadah haji adalah Pemerintah dan masyarakat, nah disini pelayanan khusus, resiko tinggi, kemudian anggota DPR yang mempunyai hak istimewa, berangkat dengan paspor istimewa, iya kan seumpamanya contohnya itu minta umpamanya ini pun dianggaplah khusus, jadi disini bukan penyelenggaranya. Oleh karena itu sejalan dengan pikirannya Pak Qomari kalau dihilangkan "masyarakat" di 14 di Ketentuan Umum pas, tanpa merubah, sebab yaitu Pasal 23 Pak, itu sudah berbunyi "Dalam meningkatkan penyelenggaraan ibadah haji bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan khusus, dapat diselenggarakan pelayanan khusus". Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus ditetapkan oleh Menteri, disitu juga diatur soal "masyarakat"nya jadi makro sifatnya, tetapi kalau diberikan khusus "masyarakat" disini itu kurang bagus menurut saya. Jadi saya merasa kekeliruannya total, penyelenggara ibadah haji adalah Pemerintah dan masyarakat. Kenapa pada masyarakat itu ada khusus karena tanggung jawab nasional pada pemerintah dalam koordinasi Menteri, oleh karena itu seluruh kaitan dengan perhajian harus dibawah koordinasi tanggung jawab nasional pemerintah.

Jadi saya usulkan ayat (14) itu adalah Penyelenggara Ibadah Haji Khusus adalah yang diselenggarakan ibadah haji dengan pelayanan khusus, jadi "masyarakat"nya hilang, jadi sinkron dengan yang Pasal 23, nanti diatur oleh Menteri, disini ada kesan kalau Pemerintah monopoli sebenarnya tidak pada dasarnya, Pemerintah pemerintah kita, kalau dikasih masyarakat bukan monopoli lagi anarkhi paspor hijau apa hasilnya, minta uang 9 milyar, Pemerintah mau bayar kata Mahfud lebih baik kita tabung di DPR dapat 600 juta setiap bulan, iya kan begitu. Oleh karena itu janganlah kita terlalu arogan, terlalu hebat liberalisasi ini segala macam tidak ada itu uangnya rakyat itu Pak, mesti lewat Pemerintah kita tetapi kita sudah memberi akomodasi disini yaitu Pasal 6 Ayat (3) Penyelenggara ibadah haji adalah Pemerintah dan masyarakat termasuk dana itu, oleh karena itu sudah klop disitu Pak.

Jadi yang mengganjal ini hanya "masyarakat", oleh karena itu bukan saya mengabaikan masyarakat, Pemerintah itu kalau kita mau jujur itu adalah pemerintahan masyarakat satu totalitas dibentuk oleh masyarakat itu oleh pemerintah yang kita percayakan, masalah ada penyelewengan itu adalah oknum itu kan penyimpangan sama Al-Qur'an diturunkan oleh Allah untuk kita tetapi diinjak masuk penjara, nah kan begitu. Oleh karena itu saya melihatnya Pak ini kalau dihilangkan "masyarakat" di 14 ini klop sama dengan Ketua Pak Muchsin itu dan Pak Qomari juga memang kalau tidak dihilangkan salah satu itu mengganggu saya juga

sependapat dengan Ibu Didik, kalau tidak dihilangkan ini tetapi kalau ini dipakai di 14 "masyarakat" ini tidak pas, pemerintah diabaikan dan ini masa depan inipun Pemerintah juga istilahnya umpamanya orang-orang elite itu kan khusus sifatnya, disini tekanannya bukan "penyelenggara" Pak, "pelayanan" .

Terimakasih. Wassalamu'alaikum.

**KETUA RAPAT :**

Wa'alaikum Salam Wr.Wb.

Jadi setelah banyak yang menyampaikan tanggapan, saya melihat bahwa nampaknya ada dua pilihan kita, yang pertama yang khususnya 14 ini, "penyelenggara" itu berubah menjadi "penyelenggaraan" ibadah khusus adalah penyelenggara ibadah haji yang dengan pelayanan khusus itu saja "masyarakat" dihilangkan, atau yang kedua seperti yang Pak Abdullah Hadi tidak ada penyelenggara-penyelenggaraan tetapi ibadah haji khusus adalah penyelenggaraan ibadah haji dengan pelayanan khusus, kemungkinan begitu.

Silakan Pak Djaelani.

**FPP (DRS. H. LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN) :**

Interupsi Pimpinan.

Menurut saya mungkin akan lebih efektif, ini hanya sekedar saran saja karena tadi masukan terhadap hasil kerja Tim Perumus ini tidak hanya masalah yang sedang kita diskusikan sekarang ini ada beberapa yang lain, pilihan-pilihan tentang rumusan dan sebagainya, mungkin ada baiknya kalau khusus untuk yang ini kita pending saja sementara lalu kita menyelesaikan yang lain. Dan khusus untuk masalah ini saya pikir perlu lobby, karena kalau ini dibuka terus tidak akan menemukan, justru akan makin melebar begitu.

Jadi saya mengusulkan kita pending ini kita selesaikan yang lain setelah yang lain selesai kita lobby untuk membicarakan khusus masalah ini, demikian Pimpinan.

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih Pak Lukman.

Kalau menurut Pak Lukman lobby dulu pending dulu nanti lobby bagaimana walaupun tadi saya sudah mau berpikir sudah hampir selesai ini, karena akan diputuskan saja bersama-sama, apakah yang saya sampaikan tadi "penyelenggaraan" saja bunyinya hilang "masyarakat"nya atau ibadah haji khusus adalah ini begitu, hilang "masyarakat"nya saja, walaupun demikian Pak Lukman karena ini sudah terlanjur tadi, saya minta Pak Djaelani dulu.

**FKP (H. MAHFUDZ DJAELANI, SE, MBA) :**

Terima kasih Bapak Pimpinan.

Saya sebetulnya setelah saya merenung, begini ada masukan juga kepada saya apakah di pesawat Pak Mubarak, Pak Dirjen kebetulan seolah-olah sekarang ini mohon maaf saya katakan melencer sedikit para calon tamu Allah umumnya kelas bawah oleh ekonomi saya merasakan bagaimana 10 jam tersiksanya naik all economi walaupun 747, nah disinilah Pak Mubarak kenapa saya ada berpikir barangkali sewaktu-waktu Pemerintah fleksibel ke depan, karena saya tidak ingin undang-undang ini begitu keluar besok ada revisi lagi atau tidak berjalan, maksudnya begini Pak Mubarak barangkali ada orang yang punya duit ke depan

fleksibelnya Departemen Agama menawarkan tarif ada kelas ekonomi, ada kelas bisnis, ada kelas first class, ini permintaan, nanti dulu Pak Abduh, ini banyak juga permintaan pada saya kalau ini ONH biasa mereka merasa punya duit itu bagaimana tersiksanya naik all economi, ini ke depan. Yang makmur silakan umat Allah tidak melarang kok mereka naik first class pergi haji, nah barangkali kalau orang yang punya duit tersiksa Pak naik 9 jam, naik pesawat ekonomi, economi yang mana bangku tidak bisa bergerak. Saya juga tidak salahkan Garuda barangkali airlinesnya karena aturan IATA atau carter dia tidak bisa pulang pergi membawa penumpang ini supaya juga rekan-rekan barangkali di DPR mengetahui bahwa International Air Tarif (IATA) kalau yang reguler memang mereka bisa, nah kenapa katakan Garuda atau Saudia membikin all economi, nah karena dengan harga katakan yang 1200 dia kalau bikin ada seat bisnis, ini babak belur habis.

Barangkali ke depan Departemen Agama atau Pemerintah dengan katakan memberikan kesempatan menawarkan tidak ada salahnya, orang Indonesia banyak kok yang mampu yang dia tersiksa berangkat dengan 9, 10 jam naik di all economi, nah disinilah barangkali 14 ini untuk kefleksibelannya, nah tapi dengan katakan supaya tidak menyolok kepada masyarakat atau serangan dari luar dihilangkan saja kata masyarakat. Saya lebih setuju dengan Pak Qomari atau Pak Abduh maupun Pak Muchsin, penyelenggara ibadah haji khusus adalah yang diselenggarakan ibadah hajinya pelayanan khusus. Jadi kalau sewaktu-waktu Pemerintah mengadakan perombakkan atau pelayanan khusus ini tidak akan ada serangan, karena saya ingin undang-undang ini jangan seperti undang-undang yang dibikin masalah oleh ketenagakerjaan, itu begitu keluar dibubarkan lagi tidak berlaku.

Nah inilah yang jangan sampai undang-undang ini diketok nanti tanggal 15 terus tidak jalan, terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

**KETUA RAPAT :**

Wa'alaikum salam Wr. Wb.

Jadi jiwanya sama ya, jiwanya sama, silakan Pak Aminuddin yang terakhir.

**FKP (DRS. H.M. AMINUDDIN SANWAR) :**

Terima kasih.

Saya berpendapat bahwa kemungkinan ke depan itu diberlakukan sesuatu yang bersifat umum, artinya bahwa dengan restrukturisasi kemungkinannya didalam penyelenggaraan haji ini pemerintah juga akan membuat semacam lembaga atau yang lain, yang nanti akan bersaing dengan swasta tergantung dari kemampuan. Kalau disini kita patok bahwa itu hanya masyarakat itu berarti hanya menutup kemungkinan pemerintah yang akan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang bersifat khusus. Pemahaman saya pelayanan khusus tidak hanya ONH Plus tapi bentuk-bentuk PIH Khusus ini adalah bentuk pelayanan yang secara khusus yang sudah dilakukan oleh berbagai pihak maupun yang dicoba oleh Pemerintah dengan resiko tinggi dan lain sebagainya.

Jadi undang-undang ini diharapkan memberikan kemungkinan tidak saja kepada satu pihak tapi secara umum, hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa sekarang pemerintah belum mampu untuk itu diserahkan swasta atau belum mau katakanlah begitu, justru ketentuan ini tidak menutup kemungkinan suatu saat pemerintah ingin menyelenggarakan juga tidak boleh ditutup.

Nah dengan demikian maka saya cenderung disini penyelenggaraannya saja yang terkait dengan ini dan "masyarakat" dihilangkan, artinya boleh masyarakat dan boleh Pemerintah penyelenggaraan secara khusus ini. Jadi kita tidak diskriminatif, terbuka saja. Kalau itu kita memberikan suatu priority kepada hanya masyarakat, pemerintah tidak, undang-undang ini tidak bisa berlaku secara umum. Jadi saya secara tegas setuju dengan usul bapak-bapak yang lain ini kita ke depan untuk kepentingan bersama. Jadi konkritnya tanpa salah satu contoh, tanpa mengganggu didalam pasal batang tubuh suatu saat apakah pemerintah itu nanti akan dihilangkan atau dicabut isinya bisa saja. Kalau itu suatu BUMN milik pemerintah ternyata melanggar dicabut saja BUMN izinnnya, bisa saja terjadi semacam itu suatu alasan misalnya izin, kalau itu misalnya kaitannya dengan persoalan kriteria masalah diperingatkan bisa saja sebuah BUMN diperingatkan oleh lembaga pemeriksa, jadi alasan itu saya kira tidak rasional.

Dengan demikian kita membuka bagi pemerintah maupun bagi swasta untuk bisa kedepan ini bersaing secara umum, jadi pelayanannya secara umum, khusus saya setuju sehingga butir 14 dihilangkan kata "masyarakatnya" sudah menampung secara keseluruhan tanpa mengganggu isi batang tubuh yang ada didalam PIH Khusus.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih Pak Aminuddin.

Jadi nampaknya sudah sejalan ya dengan apa yang disampaikan oleh Pemerintah tadi dan kita sepakati dulu, apakah kita pending dulu masalah yang 14 ini, kita masuk yang lain supaya, cukup, Bu Muniroh.

**FPP (NY. HJ. MUNIROH MUNIR, BA) :**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya untuk ikut serta menanggapi kerja keras dari Timus dalam masalah RUU Ibadah haji. Barangkali untuk kali ini saya agak berbeda pendapat dengan para pendapat bapak-bapak yang lalu, dimana sebagian besar pendapat-pendapat yang lalu adalah menghilangkan kata-kata "masyarakat" pada Bab I Ketentuan Umum butir 14. Menurut pendapat saya justru pada ketentuan umum butir 14 inilah akan mampu menghapus image negatif masyarakat selama ini terhadap Pemerintah. Karena selama ini masyarakat menganggap bahwa Pemerintah ini monopoli dalam masalah haji, karena dianggapnya di haji ini adalah merupakan lahan yang paling empuk, berbagai upaya pemerintah untuk meningkatkan pelayanan haji, namun masyarakat tetap masih belum dapat menerima.

Sehingga saya berharap dengan usul inisiatif RUU Haji ini masyarakat akan bisa membuka hati dan membuka mata, oleh karena itu saya tidak sependapat kalau kata-kata masyarakat disini dihilangkan, karena itu dan ini merupakan kunci untuk membatasi gerak dari Pemerintah untuk tidak terlibat didalam penyelenggaraan ibadah haji khusus, sekalipun pada dasarnya untuk tahun ini memang sudah diuji coba ibadah haji khusus masalahnya adalah "risti" tentang masalah pelayanan kesehatan bukan masalah-masalah yang lain. Oleh karena itu mohon maaf pada bapak-bapak barangkali pendapat saya kok rodok nyeleneh (lucu), karena sudah jelas pemerintah menyelenggarakan dan melayani penyelenggaraan ibadah haji ONH

biasa dan ini sesuai dengan azas dan tujuan, Bab II "Azas dan Tujuan" bahwa penyelenggaraan ibadah haji berdasarkan azas keadilan memperoleh kesempatan, dimana kesempatan ini adalah diperuntukkan kepada seluruh warga negara yang sifatnya sangat hidrogen dalam status sosialnya dan ini Pemerintah yang akan menampung ONH biasa, kalau ONH yang luar biasa katakanlah Plus ini karena memang segalanya berlipat ganda biarlah ditangani oleh masyarakat dan ini harapan saya untuk menghapus image bahwa pemerintah selama ini monopoli penyelenggaraan ibadah haji dan apa yang disampaikan usulan dari Bu Didik saya pikir itu sudah pas karena mengacu kepada ketentuan umum Pasal 14, jadi disitu tidak usah terlalu bertele-tele apalagi tadi disampaikan oleh ahli hukum sendiri yaitu Bapak Ketua Komisi VII bahwa memang begitulah bahasa hukum, kalau sudah ada pada ketentuan umum pasal demi pasal sudah tidak terlalu dipertegas lagi.

Demikian dan terima kasih.  
Wassalamu'alaikum Wr. Wb

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih Bu Muniroh.

Selamat pulang haji sudah menjadi haji mabrur dan ini mungkin memang ada image itu, saya saja yang menjawab tapi bisa dijawab pada Pasal 6 ayat (3) bahwa itu pemerintah dan/atau masyarakat dan tadi memang kalau ada masyarakat disini seakan-akan langsung di khusus masyarakat malah tidak baik seakan-akan masyarakat saja, jadi secara umum gitu, jadi ini yang dimaksud oleh Bu Muniroh. Karena tadi saya juga mendapat semacam himbauan tidak usah dipending, jadi langsung saja hanya mungkin rumusannya, apakah penyelenggara atau kita langsung ibadah haji khusus saja. Kalau penyelenggara ibadah haji khusus adalah penyelenggara yang melaksanakan ibadah haji dengan pelayanan khusus.

Baik, kalau demikian Pasal 14 ini, butir 14 ini penyelenggara ibadah haji khusus adalah penyelenggaraan ibadah haji dengan pelayanan khusus, begitu, bagaimana Pak Lukman.

**FPP (DRS. H. LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN) :**

Ya terima kasih.

Saya pikir ini tidak sekedar diskusi kita, tidak sekedar rumusan redaksional, ini menurut saya prinsipil esensial ini, ini yang menurut saya perlu ketemu dulu, nampaknya kita belum ketemu. Saya termasuk yang berkeberatan kalau kata-kata "masyarakat" ini dihilangkan disini dengan alasan-alasan Pak Umar Syihab, Bu Muniroh dan lain-lain tadi, jadi ini prinsipil apakah Pemerintah ke depan itu juga akan terlibat dalam penyelenggaraan ibadah haji khusus atau tidak, itu dulu kita selesaikan, rumusan bisa menyusul begitu, sejauh yang saya ikuti dari sejak Pansus, Panja sampai dengan Timus itu jelas, saya menangkap kesan kuat bahwa pemerintah tidak akan menyelenggarakan ibadah haji khusus itu. Saya masih ingat mungkin recording bisa diputar ulang Pemerintah menyatakan bahwa resiko tinggi itu bukan ibadah haji khusus.

Jadi kalau ini diskusi akan dibuka kembali menurut saya tidak hanya sekedar redaksional tapi ini prinsipil, dan betul apa yang disampaikan oleh Bu Muniroh bahwa ini pertarungan kita kepada masyarakat luas gitu, apakah semangat anti monopoli itu juga masih cukup kental di gedung ini.

Jadi sekali lagi Pimpinan, menurut saya ini prinsipil jadi tidak sekedar rumusan redaksional tapi perlu disepakati terlebih dahulu tentang hal ini.

Demikian, terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Baik, terima kasih Pak Lukman.

Jadi ini kalau menurut Pak Lukman ini tidak sekedar redaksional, walaupun tadi sudah dari rekan-rekan menyatakan bahwa supaya jangan menutup Pemerintah. Untuk sampai kita ke terakhir yang kita pending, saya kembalikan ke Pemerintah dulu.

**PEMERINTAH (DIRJEN BIUH) :**

Terima kasih

Tadi kami telah diminta pandangan dan telah kami sampaikan tentang berbagai kemungkinan yang mungkin kalau itu kita lepas maksud saya tidak terkait dengan posisi kita masing-masing tetapi berpikir yang luas itu sudah saya kemukakan, tetapi saya kira sebenarnya kalau untuk Pemerintah dengan rumusan yang ada tidak masalah, kalau itu akan lebih diperluas tidak ada masalah juga, itu kira-kira.

Namun demikian karena ini, undang-undang ini lahir pada nuansa semangat partisipasi masyarakat karena memang ada asumsi kalau diurus oleh pemerintah, pemerintah ini biasanya arogan, pemerintah itu biasanya cenderung korup, itu kan memang itu sinyalemen-sinyalemen global yang sekarang kemuka itu saya paham. Jadi oleh karena itu saya kira, saran saya jalan tengah untuk menangkap semangat dari masyarakat ini, maka pasal maksud saya angka 14 kalau tidak dirubah pun tidak apa-apa, jadi ada kata-kata "masyarakat" silakan sajalah tidak apa-apa begitu. Ya jadi tidak terlalu anu begitulah, supaya ada penyelesaian ini cara Islam barangkali, menurut saya begitu kira-kira, tapi tadi saya memberi masukkan kalau memang akan jauh melihat kedepan lagi alternatif-alternatif itu memang demikian. Lebih-lebih kalau juga kita nanti ada kesepakatan kedepan bahwa bagaimana pun perjalanan ibadah haji adalah perjalanan ibadah bukan ke sana untuk mencari kenyamanan-kenyamanan lahiriah, ini yang barangkali. Nah kalau akan ke situ tujuan kita maka perlakuannya adalah ya sudah standar sama saja, jadi arahnya mungkin begitu yang ditempuh oleh pemerintah. Ya menderita menderita karena memang untuk ibadah. Menurut Qoidah Imam Syafii lebih besar penderitannya Insya Allah lebih besar pahalanya barangkali, ya tinggal terserah kemana ini kita. Namun begitu tadi karena saya menghormati bapak-bapak dan ibu yang terhormat begitu, jadi untuk memberi keluasan lagi bagi pemerintah ya kami buka saja, silakan saja. Tapi seandainya kesepakatan kita semua kembali kepada apa yang telah ditulis disini, kami menerima dengan secara lega.

Demikian Pak Ketua.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih jawaban dari Pemerintah, sebelum kita masuk ke pending ini Pak Muchsin akan menyampaikan sesuatu.



**KETUA KOMISI (DR.H. MUCHSIN, SH) :**

Begini bapak dan ibu sekalian.

Memang kalau kita sudah diskusi begini memang beberapa macam ya, lalu ada beberapa istilah-istilah yang kadang-kadang bisa ditafsirkan, dihubungkan antara yang satu dengan yang lain. Saya melihat bahwa ibadah haji ini benar tidak perlu dikaitkan dengan hal-hal yang bersifat ekonomis dalam arti pengertian-pengertian yang bisa menimbulkan persepsi yang negatif, bahwa kita di dalam ibadah haji ini pengertian monopoli itu banyak dikaitkan dengan aliran merkantilisme di Perancis pada waktu itu dimana negara menguasai produksi.

Jadi disini saya tidak melihat bahwa ibadah haji tidak perlu dikaitkan dengan masalah monopoli atau tidak monopoli, karena kalau dari segi historisnya aliran merkantilisme yang ada di Perancis ini mengemukakan ini ada kaitannya dengan penguasaan produksi oleh negara pada waktu itu. Jadi disini saya sejak awal tidak pernah menggunakan kata monopoli, walaupun masyarakat santer begitu ya, saya hanya melihat bahwa tugas negara dalam konstitusi kita menurut UUD melindungi gitu.

Oleh karena itu saya berpijak pada Pasal 6 penyelenggaraan ibadah haji merupakan tugas nasional, ini suatu kata kunci yang harus kita pahami dengan bermacam-macam resiko yang perlu kita hadapi dan menjadi tanggung jawab Pemerintah dibawah Menteri, Pasal 6 ayat (1) ini diskusinya panjang sekali dan kita semua sudah sepakat itu, mulai awal fraksi-fraksi dan kita semua sudah sepakat. Nah kita hanya ingin menyamakan persepsi bahwa kalau ada kegiatan penyelenggara itu adalah merupakan sub sistem daripada yang dicantumkan di dalam Pasal 6 ayat (1) ini, ini harus kita samakan lalu mengalir kepada Pasal 6 ayat (3) pemerintah dan/atau masyarakat.

Kalau kita melihat data-data di lapangan, baik yang ada di Departemen Agama maupun di masyarakat, itu 85 % itu atau 80 lah, kadang-kadang 80 itu masyarakat itu yang perlu dilindungi itu pada waktu yang naik haji ini luar biasa banyaknya, ini yang saya tidak bisa mengatakan lagi kecuali data itu memang benar. Nah ini mereka masih perlu mendapatkan perlindungan yang khusus dan yang bisa melindungi menurut saya karena konstitusi itu yang menjadi tanggung jawab adalah Pemerintah, konstitusi kita. Nah Pemerintah ini bisa melindungi atau tidak, lah ini kita uji dari waktu ke waktu dan siapa yang bisa ngontrol yaitu kalau ada perlindungan atau tidak yaitu DPR ya ini bisa.

Bapak dan saudara-saudara sekalian.

Dari berpikir ini kita kaitkan dengan penjelasan Pasal 6 ayat (3) jadi ini untuk bahan pending ya, kalau ini dipending Pasal 6 ayat (3) itu disebutkan bila dipandang perlu itu Pemerintah dapat membentuk badan, ini ada disini. Ya jadi disitu ada, oleh karena itu ini juga sudah disepakati itu untuk menjaga prospek ke depan karena pada waktu itu pada waktu dengar pendapat termasuk Pak Aminuddin itu mengatakan, sebenarnya dengan sekarang ini perlu diganti dengan supaya badan itu misalnya, begitu ya untuk prospek ke depan. La disinilah prospek ke depan itu kita perhitungkan, nah kalau badan. Secara substansi antara Pasal 1 dengan pasal yang lain, dalam hal ini Pasal 6. Ini yang saya mohon untuk bahan pertimbangan pending nanti bagaimana merumuskan.

Kalau dikatakan bahwa resiko tinggi itu bukan pelayanan khusus, itu saya mengatakan pelayanan khusus, jadi tetap pelayanan khusus hanya saja pungutannya tidak khusus dan penyelenggaranya adalah Pemerintah, bukan badan

swasta bisa menghitung waktu itu saya menunggu pelayanan khusus itu dari pagi sampai sore, karena saya ditugasi untuk itu. Saya bilang kepada Bapak Dirjen dan Staf ini tambahannya dari mana tapi ini jumlahnya tidak besar, tapi ini suatu awal jadi kalau nanti resiko tinggi itu banyak, kita hanya bisa pilih tidak boleh berangkat haji atau diberangkatkan.

Kalau kita berbicara tidak boleh berangkat haji misalnya, disamping hak azasi mereka menabung mungkin mulai umur 20 tahun, setelah umur 60 tahun sakit-sakitan lalu tidak istitha'ah, pengertian istitha'ah-pun tergantung kepada ilmu pengetahuan, bukan man to man tetapi ilmu pengetahuanlah yang menentukan istitha'ah karena kenyataannya resiko tinggi yang meninggal juga sedikit, jadi tetap istitha'ah ternyata bisa, yang muda-muda yang meninggal juga banyak.

Jadi Bapak dan Saudara sekalian.

Mari kita berpikir secara global saya ingin RUU ini dipahami secara total, jangan kita lihat hanya Pasal 6, jangan kita lihat Pasal 1 butir 14 saja tetapi kita ingin mohon secara total.

Ini sebagai suatu hal yang ingin kami sampaikan, jadi saya menghimbau masalah-masalah istilah asing yang dulu dipakai oleh orientalis didalam istilah ekonomi, kalau dikaitkan dengan masalah ibadah ini, menurut saya perlu hati-hati karena ini menyangkut tugas nasional dan barangkali sudah untuk kepentingan kita bersama. Dan saya minta maaf kalau saya menjelaskan ini dengan maksud saya kuatir kalau satu demi satu ini tidak ada yang sempurna, RUU ini diserahkan kepada orang lain lagi mungkin tahun 2000 tidak akan jadi, dan saya khawatir kalau ini tidak jadi ya kita menyulitkan untuk kita. Dan kita semuanya sudah terlibat disini, setelah terlibat ada pemikiran yang berkembang kita berubah lagi.

Terima kasih, mohon maaf.

Maksud saya batang tubuh itu sebenarnya sudah dikaji secara mendalam, kalau ingin merubah barangkali yang diusulkan tadi hanya masalah-masalah masyarakat di butir 14, jadi maksud saya nanti kalau ingin merubah butir 14 Pasal 1 apakah akan merubah total ke belakang atau tidak, kalau jawabnya tidak silakan tetapi kalau mau merubah batang tubuhnya berarti kita harus mengulang semua dari awal, karena ini terkait kesana. Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih Pak Muchsin.

Jadi tadi sudah sepakat yang terakhir Pak Muchsin untuk membantu apa yang diinginkan, dan ternyata jamu Madura itu semerbaknya kemana-mana.

**FPP (DRS. H.M. ABDUH PADDARE) :**

Saya kali ini mau amal maruf nahi mungkar, artinya kalau Pemerintah menerima saya juga mewakili rakyat, saya juga masyarakat. Pemerintah kelihatannya ketakutan dianggap tidak reformer, tidak menampung aspirasi masyarakat, tampunglah masyarakat akhirnya pakai paspor hijau disana, jadi Pemerintah pemimpinlah itu, Pemimpin bukan Pak Harto bukan membuka telanjang bulat begini negara mau merdeka, yang ini mau ini, maaf saja Pak, Timor Timur belum selesai mau Riau merdeka, Irian; negara apa ini. Pemerintah tidak usah menerima ini setuju masyarakat, saya mohon maaf penyelenggara ibadah haji tanggung jawab nasional, saya mendukung Pak Muchsin.

Kemudian tanggung jawab Pemerintah dibawah koordinasi Menteri, kemudian penyelenggara ibadah haji pemerintah dan masyarakat, kok ibadah khusus adalah masyarakat (gila kita sudah) masyarakat sudah begini keadaannya masih cari untung melulu, maaf Pak Mubarak sebagai Dirjen, anda jangan ketakutan sebagai Pemimpin, kalau ketakutan lebih baik mundur saja. Terus terang saja ini sama hal azasi Pak, pencuri ditembak hak azasi mestinya dibunuh dia, lihat Amerika maaf saja di Bosnia habis umat Islam, di Iran, di Irak hak azasi karena kepentingannya. Ada tiga hal Pak, hak azasi, demokrasi, lingkungan hidup ini omong kosong di dunia Internasional.

Oleh karena itu saya mohon ini semata-mata untuk kepentingan jemaah haji jangan jadi bulan-bulanan, saya tidak pernah takut monopoli, istial monopoli sejarahnya dimana di Perancis itu, kita sudah termakan habis monopoli, hak azasi, lingkungan hidup; Pak Mubarak sudah termasuk terima saja apa adanya, jangan habis simpel-simpel saja Pak, ini kepentingan umat. Kalau terjadi karena diterima begini ada kekacauan saya tidak masuk dosa, lepas dosa saya, saya tidak setuju itu Pak, saya bisa demokratis silakan jalan tapi saya tidak berdosa disini pak, walaupun rakyat tidak secara keseluruhannya tapi saya tidak mau berdosa, kenapa. Kalau dulu saya sebagai masyarakat sudah menerima usulan RUU penyelenggara haji masyarakat saja tidak usah Pemerintah, tapi saya tahu masyarakat NU hanya mau menerima, kemarin saja dari Muhammadiyah minta, oleh karena itu maaf saja Pak, yang muallim apa habis Pemerintah ketakutan banget sih mewakili negara, mewakili rakyat.

Oleh karena itu saya mohon, kita jangan gegabah disini saya pada dasarnya ada usul saya ; pertama, kalau cuma penyesuaian drop saja toh sudah ada Pasal 23. Kemudian kalimat ini ditambah Ibadah Khususnya pemerintah dan masyarakat, ini komprominya, sebab seluruh penyelenggara ibadah haji adalah Pemerintah dan masyarakat, kenapa ibadah khusus kok masyarakat khusus, tanggung jawabnya siapa pak kalau masyarakat. Oleh karena itu saya mohon kita pelajari Pasal 6 ayat (3) pemerintah dan masyarakat ; kemudian Pasal 23 ini maaf saja karena yang paling banyak disana memang haji orang-orang Madura dan Banjar.

Terima kasih.

Tapi tetap saya tidak setuju ditonjolkan masyarakatnya untuk penyelenggara ibadah haji khusus dan disini sebelumnya tidak ada ibadah haji khusus, pelayanan khusus di draft asli. Ini istilahnya penyelenggara khusus bukan ibadah haji khusus.

#### **KETUA RAPAT :**

Baik, terima kasih dan terakhir ini dari Pak Abduh.

Kita pending dulu mengenai yang ke-12 ini, tapi saya ingin mengingatkan bahwa kita punya tiga pemikiran tadi "masyarakat"-nya dihilangkan; yang kedua, "masyarakat"-nya tetap. Bahkan Pak Abduh menambahkan "Pemerintah dan masyarakat". Jadi kita larikan nanti, apakah penyelenggara atau penyelenggaraan. Dan nanti silakan fraksi-fraksi koordinasi di fraksinya, nanti pada waktu sebelum kita berikutnya ini kita kumpul Pending kira-kira 30 menit di ruangan Pemerintah dengan Pimpinan Fraksi-fraksi.

Selanjutnya kita tanyakan, apakah kita istirahat dulu apa melanjutkan tanggapan dari beberapa orang lagi. Jadi kita istirahat dulu.

Baik, kita istirahat dulu, dan dengan demikian rapat saya skors sampai dengan Pukul 13.15 WIB.

**(RAPAT DISKORS PUKUL 12.10 WIB.)**

Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian.  
Skorsing rapat kami cabut.

**(SKORSING RAPAT DICABUT PUKUL 13.10 WIB.)**

Dari hasil loby antara Pimpinan dengan Pimpinan Fraksi dan Pemerintah, telah disepakati bahwa ketentuan nomor 14 yang ada kata masyarakat yang menyelenggarakan, saya awali dengan penjelasan bahwa untuk menjaga jangan sampai nanti dibelakangan ternyata pemerintah melaksanakan ibadah haji khusus dan kenyataannya sampai sekarang juga pendapat penyelenggara khusus apa saja, termasuk yang dilaksanakan Pemerintah kemarin yang resiko tinggi. Dan semua sudah sepakat, bahwa ketentuan nomor 14 ini dirubah menjadi "Penyelenggara Ibadah Haji Khusus adalah penyelenggara ibadah haji dengan pelayanan khusus." Semula ada pendapat kalau penyelenggara dua kali tidak bisa, tapi setelah kita ketemu dengan ahli bahasa bisa, karena yang diterangkan oleh penyelenggara ini adalah penyelenggara ibadah haji khusus, bukan penyelenggara saja. Jadi ada penyelenggara ibadah haji khusus, ada ibadah haji dengan pelayanan khusus, sehingga dengan demikian tidak mengikat, tidak ada dampak hukumnya pada masa yang akan datang seandainya Pemerintah melaksanakan seperti kemarin ini.

Kemudian penyelenggara ibadah haji khusus ini sebenarnya sub sistem dari haji, dari haji sudah dijelaskan di Pasal 6 ayat (3) bahwa penyelenggara ibadah haji adalah pemerintah dan/atau masyarakat.

Saya pikir kalau dari loby sudah demikian, bukan hanya kebesaran jiwa kita, bukan hanya supaya tanggal 15 April kethok, tapi rasanya kita sudah terbuka semua bahwa ini memang sudah yang paling baik. Dan menurut Pak Umar dan Pak Abduh ternyata rumusan nomor 14 sama dengan yang paling pertama dibuat dulu/hasil rumusan yang pertama. Jadi sebenarnya kita kemarin ini tidak apa-apa, kalau dikatakan membuang waktu, karena dengan pertemuan kita mulai dari Raker, Panja, Timus sampai dengan hari ini bertambahlah ilmu kita tentang undang-undang dan sebagainya.

Jadi untuk apa yang disampaikan oleh Ibu Didik dan Pak Qomari sudah bisa diterima. Setuju ?

**FPP (DRS. H. LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN) :**

Saya ingin klarifikasi saja dalam hasil loby tadi, dengan perubahan ayat (14) Pasal 1, apakah kemudian dapat dipahami bahwa penyelenggaraan ibadah haji yang bukan khusus bisa juga dilakukan oleh masyarakat. Itu yang pertama.

Yang kedua, saya juga ingin klarifikasi kalau memang juga Pemerintah dimungkinkan sebagai penyelenggara haji khusus, maka kaitannya dengan Pasal sanksi, dengan pencabutan dan seterusnya, apakah tepat bunyi dari Pasal 24 butir 3, karena ketika kita merumuskan ini sebenarnya pemahaman kita hanya diperuntukkan bagi masyarakat, penyelenggara ibadah haji khusus itu. Sekarang kalau kita mengantisipasi kedepan bahwa juga Pemerintah dimungkinkan menjadi

penyelenggara ibadah haji khusus, maka bagaimana ketentuan sanksinya bagi yang tidak melaksanakan ketentuan itu.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Jadi untuk ibadah haji yang tidak khusus, juga Pemerintah dan masyarakat karena sesuai dengan Pasal 6 ayat (3) Penyelenggara Ibadah Haji adalah pemerintah dan/atau masyarakat. Jadi sama fungsinya. Dan untuk sanksinya tetap walaupun Pemerintah yang melaksanakan atau masyarakat ya sanksinya sama, karena bunyi sanksi tidak membedakan antara masyarakat dan Pemerintah.

Bisa ya Pak Lukman ?

**FPP (DRS. H. LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN) :**

Karena begini, logika saja karena yang menentukan Menteri dalam hal ini Menteri itu Pemerintah, representasi dari Pemerintah, lalu bagaimana mungkin dia penyelenggara tapi dia juga sebagai institusi yang memberikan sanksi. Ini menurut saya perlu diklarifikasi, bagaimana kita menjawab pertanyaan seperti itu kepada masyarakat yang tentunya nanti yang akan mempersoalkan ini.

**KETUA RAPAT :**

Jadi begini, kalau secara rumus tidak menjadi masalah, kalau komandan Bataliyon salah ya ditindaklanjuti Brigade atau Panglima, jadi penyelenggara nanti pelaksana dari Pemerintah. Mungkin Pak Muchsin menambahkan.

**KETUA KOMISI VII (DR. H. MUCHSIN, SH) :**

Jadi begini, memang masalah Pemerintah sebagai pelaksana atau penyelenggara suatu public service itu ada dua kemungkinan, kalau Pemerintah disini nanti menggunakan Pasal 6 ayat (3) penjelasan, membentuk badan, maka badan itu yang akan terkena ini-ini, bahkan kalau dia mempunyai pangkat sebagai pegawai negeri (statusnya pegawai negeri) hukumannya malah ditambah sepertiganya, itu kaidah umum dalam Kitab Hukum Pidana.

Kemudian kalau toh tidak membentuk badan, Pemerintah tidak bebas sanksi, justru dengan Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, ini memang karena PUTN mungkin belum tersosialisasi, jadi masyarakat belum terlalu banyak mau menggugat Pemerintah hanya yang tahu-tahu saja. Jadi disini kalau Pemerintah tidak membentuk badan, kalau dia menyelenggara ini dan tidak sesuai aturan mereka dituntut lewat TUN, hanya masalahnya mungkin ini dikhawatirkan mudah-mudahan untuk masa depan jadi baik, banyak keputusan P2TUN yang sementara ini agak kurang mau melaksanakan. Tetapi sanksi itu tetap ada karena Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha yang diundangkan tahun 1976 dan baru efektif tahun 1988 sekarang ini mestinya harus banyak digunakan, jadi Pemerintah harus hati-hati terhadap masalah ini. Justru bagi Pemerintah ini sanksinya lebih banyak dari pada penyelenggara masyarakat ini. Itu yang saya ketahui.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih Pak Muchsin.

Karena Pak Lukman tadi minta klarifikasi, saya pikir sudah jelas dan semakin jelas bahwa demikianlah penjelasan yang disampaikan termasuk dari Pak Muchsin, apa masih belum jelas ?.

**FPP (DRS. H. LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN) :**

Jadi kalau memang penjelasannya seperti itu, mungkinkah dalam Pasal 24 ini, juga dicantumkan satu diktum lagi menyangkut . Jadi kalau ayat (3) Pasal 24 ini hanya menyangkut penyelenggara ibadah haji khusus yang dilaksanakan oleh masyarakat, maka perlu ada satu rumusan baru, ayat baru yang mengatur bahwa penyelenggara ibadah haji khusus itu dilakukan oleh Pemerintah dan kaitannya dengan sanksi karena dia tidak melakukan ketentuan sebagaimana yang dimaksud, sesuai dengan keterangan Pak Muchsin itu , dimasukkan disitu supaya kemudian tidak disalahtafsirkan bahwa kalau penyelenggara ibadah haji khusus itu oleh Pemerintah, maka pemerintah juga mendapat peringatan, dicabut ijin penyelenggaraannya lalu dicabut usahanya dan seterusnya, supaya tidak ada interpretasi kesana.

Demikian Pimpinan.

**KETUA RAPAT :**

Pasal 24, tapi kalau saya lihat tidak ada masalah, karena ini penyelenggara ibadah haji khusus tidak disinggung apakah masyarakat atau Pemerintah, jadi siapapun dan tidak perlu ditambah, kecuali ini memang dikatakan penyelenggara khusus adalah masyarakat wajib sebagai berikut tapi nyatanya disini hanya penyelenggara ibadah haji khusus saja, tidak perlu ditambah saya pikir, siapapun apakah Pemerintah apa masyarakat.

**FPP (DRS. H.M. ABDUH PADDARE) :**

Pak Ketua !

Ayat (2)-nya Ketentuan tentang penyelenggara ibadah haji khusus diatur lebih lanjut oleh Keputusan Menteri, nanti diaturnya disitu. Sekarang ini happy-nya mungkin lebih banyak kepada masyarakat tapi menuntut masa depan atau kalau ada sesuatu event yang memang mengharuskan Pemerintah turun tangan, Pemerintah ini kan tut wuri handayani kita harapkan begitu supaya masyarakatnya juga berkembang, tapi kalau di masyarakatnya saja jadi kaku. Saya kira itu latar belakangnya.

Oleh karena itu, disini juga sebenarnya ayat (2) ini ketentuan tentang penyelenggara ibadah haji diatur oleh Keputusan Menteri, bagaimana keputusannya nanti kita harapkan keputusan itu obyektif, sudah mendengar Pemerintah ini akan membantu membuatkan setiap keputusan. Kepada Pemerintah, Menteri Agama sudah bicara bagaimana kalau sekarang kami buat PP atau peraturan, boleh 1 kalau bisa disampaikan kepada DPR supaya jangan terlalu riskan persoalannya, sebab kalau dibikin nanti, masuk unsur politik mempersulit masyarakat, ribut lagi nanti. Jadi kalau bisa sama dengan politik, itukan ada PP-nya mestinya tapi langsung KPU, mesti ada PP-nya dan itu sudah ditunjuk tapi tidak sempat. Kalau bisa sebelum berlaku tahun depan ini ada PP yang mengatur, yang kira-kira yang seaspirasi dengan kita. Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih Pak Abduh, tambahan penjelasan dari Pak Abduh.  
Pak Lukman sudah ?

**FPP (DRS. H. LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN) :**

Sebenarnya masih belum selesai, karena kalau dikaitkan dengan ayat (2) Pasal 24 bahwa segala ketentuan yang berkaitan dengan penyelenggaraan ibadah haji khusus itu diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri, artinya disini Menteri sebagai representasi Pemerintah mengatur tentang penyelenggaraan ibadah haji khusus. Itu satu point. Disisi lain dibuka peluang bagi Pemerintah dalam hal ini Menteri untuk juga sebagai penyelenggara ibadah haji khusus juga, artinya disitu akan terjadi bahwa yang membuat aturan dan yang menyelenggarakan sama. Dalam konteks ayat (3) Pasal 24, kalau ini diberlakukan juga kepada Pemerintah ini yang kemudian tidak bisa dimengerti bagaimana mungkin Pemerintah memberikan sanksi kepada dirinya.

Jadi kalau persepsi kita tentang sanksi itu sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Muchsin, saya mengusulkan sebaiknya itu juga dicantumkan sehingga interpretasi/pemahaman dari ayat (3) ini tidak ditujukan kepada Pemerintah, karena ini bertolak belakang dengan bunyi ayat (3), sehingga ada ayat baru yang mengatur sanksi kalau penyelenggara ibadah haji khusus itu adalah Pemerintah. Yang jelas ayat (3) ini tidak bisa diberlakukan kepada Pemerintah, ini yang menurut nalar masih sulit diterima.

Terim kasih.

**KETUA RAPAT :**

Jadi logikanya ayat (3) ini diberlakukan kepada Menteri peraturan itu. Silakan Pak Muchsin.

**KETUA KOMISI VII (DR. H. MUCHSIN, SH) :**

Memang kita mensosialisasikan P2TUN memerlukan waktu yang panjang, jadi hakim Peradilan Tata Usaha Negara patokannya adalah undang-undang dan segala peraturan yang ada. Saya ingin sampaikan bahwa Walikota itu pernah membuat suatu surat ijin bangunan (sebagai contoh) karena sesuatu hal menyalahi, diajukan ke P2 TUN maka Walikota dihukum oleh PTUN. Tapi kalau Menteri atau Presiden belum pernah ada, yang menggugat itu lalu menang belum tahu. Tetapi inipun dengan adanya ayat (3) ini P2TUN mempunyai senjata, hakim pengadilan ini mempunyai senjata untuk melakukan tindakan-tindakan itu, bahkan di salah satu pasal TUN itu merehabilitasi dan mengganti uangpun ada disana. Jadi kalau kita mencantumkan disini bahwa misalnya dikatakan dalam penjelasan Pemerintah yang menyelenggarakan ini dapat dituntut di Pengadilan P2TUN, itu seolah-olah kita tidak pernah membaca P2TUN itu.

Oleh karena itu menurut saya, ini P2TUN itu sudah merupakan fiksi bagi dan ini semuanya tahu dan kalau pemerintah atau aparat negara itu salah dalam membuat keputusan, otomatis kesana hanya saja harus ada yang mengadukan, harus ada yang merasa dirugikan. Jadi ini kalau tidak ada yang mengadukan tidak bisa mesti harus ada yang mengadukan.

Jadi Bapak dan Saudara-saudara sekalian, saya kira Pasal 24 ayat (1), (2) dan (3) ini, saya ingin sampaikan sebagai berikut :

Kalau Pemerintah sendiri sebagai penyelenggara artinya Menteri, mereka yang dirugikan dapat menuntut lewat P2TUN, tetapi kalau swasta yang merugikan kita tidak bisa mengajukan ke P2TUN makanya diatur disini dan kitab undang-undang yang lain. Jadi kalau penyelenggara ibadah haji swasta ini menyalahi ini tidak bisa dituntut lewat P2TUN, tapi kalau Pemerintah yang menyelenggarakan, menyalahi bisa P2TUN, hanya saja tadi yang dimaksudkan Pak Lukman tadi, apa tidak sebaiknya nanti supaya masyarakat tahu kalau ini nanti bisa menuntut ke P2TUN.

Jadi belum pernah ada undang-undang yang menunjuk supaya lewat P2TUN, itu seolah-olah .—karena memang itu sudah harus tahu, kalau diundangkan sudah tahu kalau dirugikan oleh birokrasi atau aparat yang terkait dengan ini ke P2TUN itu semuanya sudah tahu, tapi kalau dicantumkan disini saya belum pernah tahu tapi kalau mau dicantumkan disini saya belum pernah tahu, kuatir kalau yang lain tahu saya menyerahkan.

Terima kasih.

**FKP (PROF. DR. H. BISRI AFANDI, MA) :**

Mungkin saya bisa membuat jembatan untuk menjembatani, jadi Pasal 24 ayat (1) ini kita pecah jadi 2 (dua); ayat (1)-nya berbunyi "Dalam hal masyarakat sebagai penyelenggara ibadah haji khusus wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut "; Kemudian ayat (2) "Dalam hal Pemerintah sebagai penyelenggara ibadah haji khusus, Pemerintah membentuk Badan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus dan wajib memenuhi tuntutan sebagaimana ayat (1)".

Kalau begitu bagaimana ?.

**KETUA RAPAT :**

Sebenarnya kalau disini sudah tidak ada masalah, tidak perlu dipecah kecuali ada masalah dan ini tidak ada masalah penyelenggara haji ini apakah Pemerintah atau masyarakat, itu tidak ada masalah. Sebenarnya.

**FKP (PROF. DR. H. BISRI AFANDI, MA) :**

Disini setelah saya ungkap Pemerintah membentuk Badan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus dan wajib memenuhi ketentuan sebagaimana ayat (1). Pasal 24 ayat (1).

**KETUA RAPAT :**

Pasal 24 ayat (1) berbunyi Penyelenggara Ibadah Haji Khusus, maksudnya bisa Pemerintah bisa masyarakat wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut.

**FKP (PROF. DR. H. BISRI AFANDI, MA) :**

Dalam hal masyarakat sebagai penyelenggara ibadah haji khusus wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut, satu, dua, tiga ini tetap. Kemudian berikutnya dalam hal Pemerintah sebagai penyelenggara ibadah haji khusus, Pemerintah wajib membentuk Badan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus dan wajib memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam ayat (1).

Kalau ditambah itu bagaimana dan ini hanya usul.



**KETUA RAPAT :**

Tidak apa-apa Pak, supaya ini lebih matang dan lebih jelas. Silakan Pak Aminuddin.

**FKP (DRS. H. M. AMINUDDIN SANWAR) :**

Terima kasih Pak.

Jadi sekaligus memberikan jawaban mungkin yang bisa disampaikan, kalau kita melihat penjelasan Pasal 6 ayat (3) dihubungkan dengan Bab III Pasal 6 saya kira ini termasuk juga PIH Khusus ini. Jadi dalam pasal itu Pemerintah dapat membentuk Badan Penyelenggara Ibadah Haji sesuai dengan kebutuhan. Jadi kalau kita membaca bahwa undang-undang ini sebagai suatu kesatuan yang tidak terpisahkan, intinya sudah tercakup disini. Jadi kalau misalnya nanti Pemerintah menyelenggarakan PIH Khusus ya pasal ini Pemerintah membentuk Badan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus sesuai dengan kebutuhan, karena kebutuhannya ada disitu. Jadi Pasal 6 ayat (3) Penyelenggara Ibadah Haji khusus tetap pemerintah dan/atau masyarakat.

Kemudian khusus dalam kaitan ini dari sisi pelayanan, bisa Pemerintah bisa masyarakat. Kalau memang masyarakat menyelenggarakan kena sanksi ini, kalau misalnya Pemerintah mau menyelenggarakan, maka penjelasan ayat (3) ini Pemerintah dapat membentuk, ini bisa digunakan sebagaimana usul Pak Bisri Afandi, tapi kalau dilihat dari sini sebenarnya sudah klop tidak ada masalah.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Baik, terima kasih.

Jadi sebenarnya sudah saya katakan tadi, karena ini sudah tidak ada masalah jadi tidak perlu diusulkan, kalau hanya perlu klarifikasi yang menerimanya harus bisa memahami, kalau sementara belum bisa menerima tolong diendap-endapkan dulu, tapi ini saya pikir dari mekanisme sudah sepakat dan semua ini undang-undang ini memerlukan suatu kebulatan, kalau tidak ada di pasal ini ada di pasal berikutnya, kalau tidak ada di penjelasan.

Dengan demikian, karena keempat fraksi sudah sepakat hanya minta klarifikasi tadi, saya pikir ini sudah kita sepakati untuk disetujui. Setuju ?

**(RAPAT : SETUJU)**

Selanjutnya ini pendapat dari Pak Qomari mengenai Pasal 28 harus disesuaikan dengan Pasal 27, tadi juga sudah kita bicarakan disana, ini memang ketentuannya dari ahli bahasa begitu. Jadi Pasal 28 ini kita sesuaikan dengan Pasal 27, jadi kejahatannya dulu baru ancamannya, karenanya Pasal 28 ini tentang sanksi disesuaikan dengan rumusan Pasal 27, yang dari Tim Perumus ini langsung ayat (1) rumusan II. Ini tentunya bisa saya langsung saja. Tapi kalau ini bukan orang saja yang kena, mungkin lembaga maka *setiap orang* kita rubah dulu, jadi dengan "*barang siapa*". Jadi semua kata "*setiap orang*" dirubah menjadi "*barang siapa*". Kalau setiap orang nanti ada yang bilang saya bukan orang tapi lembaga katanya atau organisasi, karena organisasi itu bisa dibubarkan atau ditutup dan sebagainya.

Jadi Pasal 28 berbunyi begini :

Barang siapa yang dengan sengaja tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Jadi kita pindahkan saja, kita balikan saja.

Penyelenggara ibadah haji khusus yang dengan sengaja tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

**FPP (DRS. H. LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN) :**

Kalau Pasal 28 rumusannya seperti itu, konsistensi dengan hasil loby tadi saya ingin klarifikasi mengenai penjelasan Pasal 28, disitu huruf a yang dimaksud dengan penyelenggara ibadah haji khusus adalah pengurus/atau pemilik penyelenggara ibadah haji khusus. Klarifikasi yang ingin saya dapatkan adalah bagaimana kalau penyelenggara ibadah haji khusus itu Pemerintah, siapa yang terkena denda atau di penjara ini.

Demikian.

**KETUA RAPAT :**

Silakan Pak Qomari.

**FPP (DRS. H. QOMARI ANWAR, MA) :**

Terima kasih Pak.

Pasal 28 tetap menjadi dua butir, saya kira cukup rinci tetapi apa tidak mungkin seandainya menjadi satu butir saja, sehingga menjadi "Penyelenggara ibadah haji khusus yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) atau penyelenggara perjalanan ibadah umrah yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) diancam dengan pidana ... dst."

Jadi Pasal 28 kami mengusulkan karena ancamannya sama saja, jadi akan lebih efisien kalimat kita kalau jadi satu point saja dan bahkan tidak berpoint itu "Penyelenggara ibadah haji khusus yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) atau penyelenggara perjalanan ibadah umrah yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) diancam dengan pidana ... dst." Jadi tidak dua point.

**KETUA RAPAT :**

Baik, terima kasih

Mengenai klarifikasi Pak Lukman tadi, sebenarnya tidak ada masalah tapi kita coba dari Pemerintah, kalau Pasal 28 ini Pemerintah kenanya dimana ini.

Kalau di Pasal 28 ini yang dimaksud dengan Penyelenggara ibadah haji khusus, ada pengurus dan/atau pemilik penyelenggara ibadah haji khusus. Itu mestinya siapa saja, apa pengurusnya dari Pemerintah atau masyarakat mestinya demikian, maksudnya pak Lukman ini untuk memperjelas semua tapi saya pikir Pak Lukman ini lebih jelas mestinya dibandingkan dengan saya.

Silakan Pak Muchin.

**KETUA KOMISI VII (DR. H. MUCHSIN, SH) :**

Terima kasih.

Kalau ingin memperjelas, bahwa sebenarnya kriminal itu bisa terjadi untuk siapa saja, jadi dalam sistem Hukum Pidana (yang saya ketahui) bahwa mereka yang bertanggung jawab terhadap kegiatan itulah yang terkena, jadi misalnya (mohon maaf) Dirjen Haji ini, ada Pak Tulus, Pak Taufik dan sebagainya, disitu nanti yang bersalah dibuktikan dengan pengadilan, oknumnya itu siapa. Disinilah yang akan terkena pidana. Jadi bukan berarti lalu .

Dalam Hukum Pidana siapa yang bersalah itu yang dijatuhi sanksi pidana, seandainya misalnya satafnya Pak Dirjen mengumpulkan uang tanpa setahu. Dirjennya menyuruh atau tidak, kalau menyuruh berarti adalah dia termasuk tersangka, tapi kalau tidak maunya bawahan sendiri , ya bawahan itu sendiri yang kena, paling-paling Dirjen-nya kena sanksi administrasi kok kegiatan begini tidak tahu tapi tidak kena sanksi pidana.

Saya ingin mengusulkamn tambahan sedikit saja, supaya kalau pengurus itu seolah-olah swasta itu bisa misalnya adalah penanggung jawab atau pengelola atau pengurus, jadi disini bisa mencakup siapapun, penanggung jawab/pengelola/pengurus. Itu bisa masuk dan terima kasih Pak Lukman, Jadi untuk pengurus ini seolah-olah Pemerintah kok pengurus tapi kalau penanggung jawab/pengelola. Itu usul saya.

Jadi ini kaitannya kriminal dan memang itu perlu ada kejelasan, tapi termasuk Pemerintah setuju atau tidak dimasukkan ini ada pengelola atau penannggung jawab, mana yang lebih bagus karena ini kita bicarakan dengan Pemerintah.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Baik, terima kasih Pak Muchsin

Memang kalau pengurus ini biasanya kita alihkan kepada swasta tapi yang mengurus sebetulnya, yang mengurus bisa Pemerintah bisa masyarakat. Tapi sesuai dengan saran Pak Muchsin ini perlu kita pikirkan.

Silakan kepada Pemerintah.

**PEMERINTAH :**

Terimakasih. Ini saya kira hal baru. Jadi penjelasan pasal 28 hurup a dengan konsentrasi baru ini sekarang harus disesuaikan. Jadi kalau tadi dari PakMuchsin dikemukakan bahwa penyelenggara ibadah haji khusus adalah penanggung jawab/pengelola/pengurus dan/atau pemilik penyelenggara ibadah haji khusus. Barangkali kami mohon waktu dulu belum bisa memberikan penjelasan.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih. Komputer sudah dirubah?

**KETUA KOMISI VII (DR. MUCHSIN, SH) :**

Intrupsi. Pasal 27 dibetulkan dulu. Setiap orang diganti dengan barangsiapa. Supaya tidak ketinggalan. (batang tubuh).

**KETUA RAPAT :**

Terus Pasal 28 ayat (1) penyelenggara ibadah haji khusus yang tidak melaksanakan ketentuan, jadi "a" menjadi ayat (1) itu dulu, baru nanti diancam. Sudah? Tidak kelihatan dari sini. Sudah paling besar itu?

Minta tolong Pak Aminuddin baca.

**FKP (DRS. H.M. AMINUDDIN SANWAR) :**

Ayat (1) Penyelenggara ibadah haji khusus yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 24 ayat (1) diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 ( satu milyar rupiah).

Ayat(2) Penyelenggara perjalanan ibadah umroh yang tidak melaksanakan ketentuan dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

**KETUA RAPAT :**

Setuju?

**PEMERINTAH/AHLI BAHASA :**

Sebelum diancam "koma" dibuang.

**KETUA RAPAT :**

Supaya disatukan saja.

Pertama yang di atasnya juga sudah demikian. Oh tidak demikian? Selanjutnya ini dari Pak Cahyono. yang a nya sudah dijawab. yang dana abadi sudah tidak ada masalah. Pasal 29 ayat (3) ini dijawab demikian: Bahwa kalau ditambah dan peraturan dan lainnya itu sudah tercantum dalam ayat (2). Dengan berlakunya undang-undang ini, segala ketentuan mengenai penyelenggaraan ibadah haji dan penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah yang bertentangan dengan undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku. Setuju?

**FABRI (TJAHJONO HS) :**

Terima kasih,

Kami hanya ingin menjelaskan saja Pak. Jadi sebenarnya Pasal 2 itu sudah lengkap, lalu ditambah dengan Pasal 3 menjadi terbatas lagi, jadi Pasal 2 itu diberlakukan nomor 3 itu dihapus. Karena ordonansi haji dan sebagainya termasuk peraturan-peraturan yang bertentangan dengan yang baru itu. Kalau itu tidak bertentangan berarti masih berlaku.

Demikian penjelasan, terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Ini ahli hukum ini, Pak Muchsin.

**KETUA KOMISI VII (DR. MUCHSIN, SH) :**

Bapak dan saudara sekalian.

Saya ingin menjelaskan ini sebagai berikut: Ini memang baku tetapi baku itu asalnya dari mana kok seperti ini. Saya ingin jelaskan Pasal 29 ayat (1) itu memberikan wewenang kepada jenjang dibawah untuk melanjutkan, melengkapi, menyempurnakan operasional tekhniiis. Ini yang ayat (1) pengertiannya begitu. ya PP PERMEN begitu.

Kemudian ayat (2) "Dengan berlakunya undang-undang ini segala ketentuan penyelenggaraan ibadah haji dan penyelenggaraan perjlanan ibadah umrah yang bertentangan dengan undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku. Ini suatu ketentuan yang tingkatannya dibawah Pak.

Kemudian yang ketiga, ayat (3) ini kedudukannya itu kalau dipararelkan dengan zaman belanda ini mendekati atau sejajar/ setingkat undang-undang, jadi yang bisa mencabut adalah yang sederajat. Dan ini harus tunjuk hidung begitu. Disini kuncinya. Oleh karena itu waktu diskusi kami dulu mengenai sanksi ini mau disatukan tetapi bisa saja menyebut juga ordonansi di ayat (2) nya, akan tetapi tidak biasa kalau undang-undang dengan ketentuan yang lainnya jadi satu. Jadi harus dipisahkan.

Inilah yang bisa saya jelaskan, dan kalau ada pertanyaan apa tidak perlu peraturan perundangan di bawah undang-undang yang masih berlaku disebut disini. Sedang perundangan yang tidak bertentangan masih tetap berlaku, itu tidak perlu. Karena yang harus dicabut itu yang bertentangan kalau yang tidak bertentangan justru masih melengkapi dianggap malah membantu tidak perlu di eksklusikan. Begitu Pak saya mohon ma'af.

Terimakasih.

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih. Untung ada ahli hukumnya. Mungkin dari Pemerintah mau menambahkan Pak.

**PEMERINTAH :**

Dari Pemerintah menyetujui tiga ayat pada Pasal 29. Karena khusus kaitan ayat (2) dan ayat (3) itu kedudukan ayat (3) itu selama ini memang menjadi acuan untuk masalah yang berkaitan dengan perhajian, penyelenggaraan ibadah haji ini. Jadi oleh karena itu dengan disebutkan disini dan barangkali ada semangat nasionalisme setelah republik ini merdeka ini dijelaskan bahwa peraturan yang lama ini sudah dicabut dengan ketentuan perundangan yang ada sekarang ini. Jadi menurut kami memang penampilan 3 ayat ini diperlukan gitu.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih dari Pemerintah. Jadi dengan penjelasan dari ahli hukum dari komisi VII saya minta mungkin Pak Thahjono sudah jelas? atau masih ada.

**FABRI (TJAHJONO HS)**

Terima kasih pak, dengan penjelasan ini saya juga tambah jelas, hanya sekarang masalah redaksional saja Pak. Jadi Pasal 2 dan Pasal 3 sebenarnya dengan berlakunya undang-undang ini dan yang ayat 3 pada saat mulai berlakunya

undang-undang ini sebenarnya setiap undang-undang itu mulai berlakunya adalah setelah diundangkan mungkin melalui lembaran negara kalau tidak salah. Jadi nomor 2 dan 3 itu seharusnya satulah gitu atau sama kalimat permulaannya. Jadi saya usulkan demikian.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih Pak Tjahjono, Pak Tjahjono ini marini memang matanya tajam sekali, hatinya tajam sekali. Ibu ahli bahasa bagaimana Bu?

**PEMERINTAH/AHLI BAHASA :**

Ini bukan wewenang ahli bahasa sebetulnya, karena itu kebiasaan hukum itu bagaimana? Hanya saya ingin memperbaiki ejaan pilgrim itu salah harusnya pelgrims. Koma sebelum termasuk dan koma sesudah kata tambahannya "ordonantie haji pelgrims", termasuk segala perubahan dan tambahannya, dinyatakan tidak berlaku. Kalau yang ditanyakan oleh Bapak Tjahjono itu bukan wewenang saya.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Maksud kita Bu ini kan ada dua kalimat, kalau kalimat ke atas itu pertama "dengan berlakunya undang-undang ini" apakah yang ketiga ini "dengan berlakunya undang-undang ini" atau sebaliknya, yang ke dua sama dengan yang ke tiga "pada saat berlakunya undang-undang ini", supaya kan maksudnya sama gitu. Kalau bisa, harus sama atau bisa berubah kita tidak merubah lagi Bu. Silahkan

**PEMERINTAH/AHLI BAHASA :**

Ya, Kalau saya melihat undang-undang kepabeyanan yang dipakai adalah "dengan berlakunya undang-undang ini". Itu yang dipakai untuk kedua-duanya. Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Silahkan Pak Muchsin.

**KETUA KOMISI VII (DR.H. MUCHSIN, SH) :**

Begitu bapak-Bapak sekalian, mungkin yang dicabutkan itu kan ada beberapa ya? karena ini ada dua terminologi ayat 2 dan ayat 3 ini kalau seandainya sama-sama kalimatnya itu seolah-olah ingin dijadikan satu. Jadi kita mengorbankan prinsip bahwa yang pokok itu harus ditunjuk hidung itu tadi. Ini ada perbedaan redaksi kalimat "dengan berlakunya undang-undang ini" kemudian ayat 3 "pada saat berlakunya undang-undang ini" itu maksudnya supaya kalimatnya, bahasanya sama gitu. Begitu Pak ya Tjahjono maksudnya supaya konsisten ya, dua-duanya ini, karena artinya, maksudnya sama.

Begitu bapak-bapak sekalian, sebenarnya kalau ini disamakan itu secara prinsip tidak ada keberatannya, hanya saja kelihatannya kurang manis ini. Jadi misalnya ayat 2 "dengan berlakunya undang-undang ini" lalu baca lagi "dengan berlakunya undang-undang ini" itu jadi ada suatu rasa bahasa yang kurang pas gitu. Saya kira Ibu ahli bahasa juga kalau dimintakan disamakan mungkin tidak

mau, karena ini loh kok ahli bahasa tidak membetulkan gitu. Jadi menurut saya itu karena substansinya tidak mengganggu dan kalimatnya ini manis ya kita pake ini saja begitu ya.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih Pak Muchsin, dengan penjelasan ini, ada lagi? Ya Pak Qomari.

**FPP (DRS. QOMARI ANWAR, MA) :**

Terima kasih Pak.

Saya belum pernah masuk di sekolah hukum jadi belum tahu. Sebenarnya yang pertama tadinya kami ingin menyampaikan seperti yang Ibu kemukakan, walaupun saya tidak tahu bahasa belanda tapi pilgrims itu dengan r dan n tadi kayanya jauh sekali. Walaupun bukan bahasa Inggris tapi sudah dibetulkan. Yang kedua melihat ayat 2 dan 3 kalau saya melihat ini bukan sekedar pemanis, kalau kalimatnya seperti ini justru perlu ada makna yang berbeda. Kalau dengan berlakunya undang-undang ini artinya sejak berlakunya undang-undang ini dan seterusnya. Tetapi ketika saya baca pada yang ketiga "pada saat mulai berlakunya undang-undang ini", nah pada saat mulai jadi disini pada pada saat mulainya saja, sesudah mulai berarti tidak masuk disini. Saya memahaminya begitu. Ini pemahaman saya malah berbeda betul dengan yang nomor dua. Jadi pada saat mulai berlakunya undang-undang ini, ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Menurut hemat saya kalau kita tidak mau melakukan pengulangan kita bisa menggunakan seperti yang disebut Pak Bisri tadi "sejak" atau "dengan" misalnya. Sejak berlakunya undang-undang ini atau dengan berlakunya undang-undang ini, mungkin lebih manis "dengan". Tetapi kalau pada saat mulai berlakunya undang-undang ini, ya hanya hari ini mulai. Jadi menurut hemat saya kita perlu kita carikan redaksi yang lebih pas Pak.

Terima kasih Pak.

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih. Jadi saya pikir pendapat Pak Qomari ini memperkuat apa yang kita sepakati bersama termasuk pemerintah. Sekarang Bu Rukmini.

**FABRI (NY. RUKMINI, S.IP) :**

Terima kasih Pimpinan, saya mohon klarifikasi mengenai pertanyaan PakTjahjono, tentang pasal 11 ayat (4). Itukan tadi katanya sudah jelas, belum?

Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Ahli bahasa silakan.

**PEMERINTAH/AHLI BAHASA :**

Saya berterima kasih kepada Pak Qomari, karena pada saat mulai berlakunya undang-undang ini berarti pada hari diundangkan. Untuk itu pada saat diganti dengan kata "sejak". Sejak mulai berlakunya undang-undang ini, sejak berlakunya undang-undang ini ordonansi haji dan seterusnya. Jadi sejak pada saat mulai hilang.

**KETUA RAPAT :**

Alasannya Bu.

**PEMERINTAH/AHLI BAHASA :**

Ya karena kalau pada saat mulai berlakunya undang-undang ini, berarti pada saat ini undang-undang yang lain tidak berlaku lagi. Jadi saat besok boleh berlaku.

**KETUA RAPAT :**

Ini yang bilang ahli bahasa ya. Jadi bagaimana kita sepakat tidak nih, pada saat setelah ini dimulai sejak, sejak berlakunya, sejak mulai. Jadi pada saat ini diganti sejak.

**PEMERINTAH/AHLI BAHASA :**

Saya bacakan Pak karena kita sudah menjadi ahli komentar. Sejak berlakunya undang-undang ini, ordonansi haji atau pilgrims ordonantie statsblaad tahun 1992 nomor 698, termasuk segala perubahan dan tambahannya, dinyatakan tidak berlaku.

**KETUA RAPAT :**

Sejak berlakunya undang-undang ini, ordonansi haji (pilgrims ordonantie statlaad 1992 nomor 698), termasuk segala perubahan dan tambahannya, dinyatakan tidak berlaku, sudah pas, karena saya tidak melihat ke sana. Baik ini bisa disepakati ?

**RAPAT : SETUJU**

Berikutnya Pak Margoyuno Pasal 5 urutan penyelenggara, pembina, pelayanan, perlindungan, dan ini pelayanan, dan perlindungan ini dirubah, jadi pembinaan dulu, pelayanan, dan perlindungan supaya semua seragam. Sekaligus saja ya, boleh, saya pikir satu-satu, diperoleh, yang Pasal 5 sudah, diperoleh haji mabrur itu menjadi haji mabrur. Sehingga menjadi haji mabrur.

**PEMERINTAH/AHLI BAHASA :**

Menjadi haji mabrur. pada penjelasan halaman 13 alinea ke dua "sesuai dengan tuntunan agama sehingga memperoleh haji mabrur", sehingga menjadi haji mabrur. Masih pada halaman itu Pak, pada alenia itu juga dari segi bahasa sudah benar tetapi dari segi isi perlu ketegasan "upaya peningkatan dan penyempurnaan tersebut dilaksanakan dari tahun ketahun untuk menghindari terulang kembali". Mengapa kita menghindari, mengapa tidak terulang lagi, dari tahun ke tahun agar tidak terulang kembali kesalahan dan atau kekurangan yang terjadi. Kalau menghindari kesalahannya masih tetap ada, tetapi kita minggir-minggir sajalah.

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih Bu, tolong dinaikkan honorinya nih. Tajam ya.

**PEMERINTAH/AHLI BAHASA :**

Dilaksanakan dari tahun ketahun agar tidak terulang kembali kesalahan atau kekurangan dan seterusnya, sudah komputer.



**FPP (DRS. H. QOMARI ANWAR, MA) :**

Minta tambahan penjelasan saja terutama kepada orang-orang tua kami kepada ustaz-ustaz, pak kyai. Jadi sepengetahuan kami sebenarnya soal haji mabrur yang mabrur itu bukan orangnya sebenarnya tetapi hajinya itu sendiri. Jadi istilah diperoleh haji mabrur, haji sebagai objeknya yang akan dicapai sebenarnya itu tidak menyalahi bahasa. Apa lagi dalam do'a-do'a yang kita panjatkan ketika kita berhaji atau ketika kita mendo'akan orang berhaji itu kan kalau tidak keliru Allahummaj'alhu hajjan mabruran, jadi buka Allahummaj'alni hajjan mabruran. Hu ini kembalinya saya kira tidak keorangnya tetapi ke haji itu sendiri.

Oleh karena itu menurut hemat kami, kami belum banyak mendalami hal itu, karenanya sebenarnya istilah yang awal tadi itu sudah betul sebenarnya, kalau menurut kami itu sudah betul sebenarnya. Jadi kami minta penjelasan terutama dari Pak Kyai, kami juga punya Pak Munzir Tamam segala mohon diberi komentar ini Pak.

Terima kasih Pak.

**KETUA RAPAT :**

Ini apa perlu diberi waktu tidak, sebab menurut saya diperolehnya menjadi haji itu buka hajinya, orangnya, berubah sifatnya dari dulu subuhnya jam 6 sekarang setengah lima itu haji mabrur. Jadi orangnya bukan apanya. Pak Munzir Tamam silakan Pak.

**FPP (K.H. MUNZIR TAMAM, MA) :**

Terima kasih bapak-bapak, jadi kembali kepada lafaz-lafaz do'a, memang semua di do'a yang sudah baku itu selalu Allahummaj'al hu hajjan mabruran. Tidak ada Allahummaj'alhum. Jadi terang apa yang dikatakan Pak Qomari itu "hu" itu kembali kepada haji. Jadikan haji ini haji mabrur. Orang yang memiliki haji mabrur ya dikata tuan haji mabrur juga gitu. Ada kalimat lain Allahummarzuqna hajjan mabruran, kita minta diberikan perolehan atau rizki haji yang mabrur, karena kebaikan itu ibaratnya itu merupakan suatu rizki. Barang kali dalam hal ini Pak Mubarak yang lebih paham.

Terima kasih, saya kira sudah itu.

**KETUA RAPAT :**

Sebenarnya tidak ada masalah mau diperoleh, mau menjadi. Silahkan Pak Mubarak.

**PEMERINTAH :**

Saya kira sudah jelas dari Bapak Kyai tadi, Bapak Munzir. Jadi itu mungkin, mungkin saja kenapa ingin dirubah menjadi karena ij'al itu itu jugakan menjadi. Tetapi disini menjadi itu seperti proses orangnya itu berubah, itu menurut pengertian kita. Dalam do'a itu yang dipinta itu adalah hajinya itu yang, proses haji itu diperoleh atau menghasilkan haji yang mabrur. Jadi ada haji makbul, ada haji mabrur, ada juga haji yang mardud. Jadi barang kali tinggal nanti kesepakatan saja kalau menurut saya apakah disini pada kata atau kalimat terakhir "dengan tuntunan agama serta jamaah haji dapat melaksanakan ibadah secara mandiri sehingga diperoleh haji mabrur, atau tadi yang dirubah sehingga menjadi haji mabrur.

Dari segi pencapaian memang diperoleh itu barang kali lebih benar. Tapi kalau terjemahan dari ij'al itu juga menjadi, barangkali ya memang ada alasan yang mengusulkan menjadi tadi itu tadi ada alasan. Sekali lagi barang kali fatwa dari ulama sajalah Pak Kyai, bagaimana. Saya persilakan.

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih Pak.

Jadi mengenai diperoleh dan menjadi ini, kalau diperoleh itu kan dapat, tetapi kan waktu itu saja dapatnya, tetapi tidak seterusnya, tetapi kalau menjadi itu seterusnya sampai mati ya mabrur, itu menurut saya, mana fatwanya, mana ini Pak Zabidi tidak, Pak Cecep, tidak ada, Pal Umar ini. Ini apa yang dikatakan Pak Umar kita terima ya, apa yang menjadi atau diperoleh.

**FKP (PROF. DR. H. UMAR SYIHAB) :**

Jadi begini Pak, kalau ij'al, ja'ala yaj'alu itu artinya menjadi, itu dalam kalimat. Tetapi kita memperoleh atau menjadi haji mabrur itu sebenarnya kalau kita memperoleh artinya ada sesuatu yang kita peroleh dari suatu hasil usaha. Kalau kita menjadi bisa bukan usaha, ini dalam bahasa Indonesia. Tetapi kalau kita lihat dalam hadits misalnya "alhajjul mabrur laisa lahu jazaaun illal jannah", jadi haji mabrur bukan orangnya, hajinya yang mabrur itu. Jadi orang-orang yang hajinya mabrur, jadi menjadi haji mabrur. Jadi kalau kita lihat disini sama saja sebenarnya. Karena bahasa Indonesia tidak bisa membedakan disini. Oleh atau menjadi sama saja. Karena itu ketika diusulkan menjadi saya diam saja. Saya pikir sama saja.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Menurut Pak apa, sebaiknya kita apa, atau digaris miring, atau kembali diperoleh saja. Kembali diperoleh.

**FPP (DRS. H.M. ABDUH PADARE) :**

Kita ini hasil panja terus ke timus dipikirkan orang banyak, bukan orang bodoh-bodoh kasarnya begitu, ditambah ada usulan baik saja, apa lagi sama hasilnya. Dan semua ahli tadi sudah mengatakan begitu, jangan pake perasaan. Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih Pak Abduh, Pak Munzir.

**FPP (K.H. MUNZIR TAMAM, MA) :**

Memperoleh sudah bisa.

**KETUA RAPAT :**

Baik nampaknya sepakat semua, jadi kita rubah kembali Pak, menjadi itu menjadi diperoleh.

**PEMERINTAH :**

Memang lebih cenderung diperoleh sebab ada padanannya. "hajjan mabruran wasa'yan masaykuran wazanban maghfuran", dan dosa kesalahan-kesalahan yang diampuni, jadi itu diperoleh, itu saya kira.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Diperoleh, setuju ?

**RAPAT : SETUJU**

Diperoleh semua ya, termasuk dipenjasannya, tetap seperti semula ya diperoleh, karena diperoleh diampuni, sama saja itu ya memperoleh itu sama saja. Baik selanjutnya Pak Qomari sudah ya, sesuai dengan tadi saja. Pasal 28 penjelasan tadinya huruf a sekarang menjadi ayat (1), huruf b menjadi ayat (2) dirubah langsung.

**PEMERINTAH :**

Yang 28 Pak dari Pemerintah, kalau alur pikirnya bahwa untuk penyelenggaraan khusus itu pemerintah harus berbentuk badan, maka hukumnya tunduk seperti masyarakat seperti swasta. saya pikir begitu, kena aturan-aturan itu barangkali. Sehingga tidak usah ada muncul disini penanggung jawab atau pengelola, sebab kalau penanggung jawab nantikan muncul Menteri yang membuat aturan, menteri yang harus kena apesnya gitu, itu barangkali kalau melihat alur dari awal sampai akhir ini bahwa membentuk badan, nah badan inilah yang perlakuannya sama seperti penyelenggara ibadah khusus yang lain, yang dari masyarakat, barangkali begitu.

**KETUA RAPAT :**

Dengan demikian huruf a yang dimaksud dengan penyelenggara ibadah haji khusus adalah penanggung jawab, tetap semula adalah pengurus dan/atau pemilik penyelenggara ibadah haji khusus, karena yang seperti saya jelaskan tadi pengurus itu jangan diartikan seperti selama ini swasta, siapa saja yang mengurus apakah swasta atau pemerintah, setuju ?

**FPP (DRS. H. LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN) :**

Sebentar, Pimpinan saya pikir sebelum diketok saya ingin menanggapi tanggapan pemerintah tadi betul bahwa kalau asumsinya bahwa Penyelenggara Ibadah Haji Khusus itu dilakukan oleh Pemerintah melalui badan, betul berkaitan dengan sanksi, tetapi disini penjelasan dari Pasal 6 ayat (3) disitu dinyatakan bahwa Pemerintah dapat membentuk badan penyelenggara ibadah haji sesuai kebutuhan. Logikanya adalah bisa juga tanpa melalui badan pemerintah bisa menjadi penyelenggara ibadah haji khusus, jadi bagaimana kalau konteksnya seperti itu.

Saya sebenarnya cenderung seperti usulan Pak Muchsin tadi itu mungkin kalau dicantumkan lebih, artinya akan lebih akomodir mengakomodasikan seluruh apakah itu masyarakat ataupun pemerintah, kalau ingin dicantumkan penanggung jawab ya penanggung jawab disitu. Jadi itu lebih jelas karena bisa saja BPIH Khusus itu dilakukan oleh Pemerintah tanpa melalui badan, demikian Pimpinan.

**KETUA RAPAT :**

Baik, terima kasih kalau kata pengurus apakah tidak termasuk badan yang dibentuk pemerintah kalau pengurus, bisa saja yang badan itu pengurusnya atau bisa juga kalau memang langsung ya pemerintah yang kena.

**FPP (DRS. H. LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN) :**

Karena begini, terminologi pengurus itu tidak dikenal dalam pemerintahan, umumnya pengurus itu adalah dipahami oleh masyarakat luas organisasi kemasyarakatan begitu.

**KETUA RAPAT :**

Kalau demikian kalau kita robah menjadi pengelola bagaimana, tidak penanggung jawab, pengelola saja, pengelola berarti siapa saja kan, bisa pengelola Pak Lukman.

**FPP (DRS. H. LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN) :**

Begini, kalau pengelola kita melihat struktur pemerintahan, Departemen Agama dalam hal ini, sejauh yang saya ketahui biasanya karena strukturnya itu berjenjang, struktur yang ada di bawah itu biasanya mengikuti instruksi atau perintah yang ada di atas, jadi kalau misalkan adanya pelanggaran dari ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini, dan itu hanya diberikan sanksi hanya kepada pengelola saja, menurut saya ini kurang adil begitu, mungkin penanggung jawab lebih pas, karena dia sebagai penanggung jawab dari seluruh, seperti kalau dalam swasta itu adalah pemilik atau direksinya begitu pengurusnya, pengelolanya.

Karena konotasi pengelola itu adalah lapis menengah dan bawah bukan lapis atasnya, padahal otoritas atau kewenangan dalam pengambilan kebijakan policy itu ada di atas, oleh karenanya saya cenderung tidak pengelola, penanggung jawab karena dia sebagai pemilik otoritas kewenangan dalam penentuan kebijakan.

Demikian.

**KETUA RAPAT :**

Baik, sekarang ini coba kita kembalikan pada Ahli Bahasa, Bu Ahli Bahasa ini kan di masyarakat ini kalau pengurus itu seakan-akan untuk swasta pemerintah tidak, lalu kalau pengelola, itu seakan-akan yang di bawah, pemiliknya tidak, lalu penanggung jawab, mana yang paling tepat ini untuk kena hukum ini penyelenggara ini, apakah penanggung jawab apa pengelola atau pengurus atau badan.

**PEMERINTAH/AHLI BAHASA :**

Kalau ditanya begitu saya juga bingung Pak, karena begini saya harus tahu dulu badan itu ketuanya siapa, penanggung jawabnya siapa, kalau pertanyaannya seperti itu. Tetapi menurut saya apa sebetulnya konsepnya, kalau konsepnya memang penanggung jawab, ya penanggung jawab, tetapi nanti kalau jadi pemerintahan apakah penanggung jawabnya satu atau berapa saya tidak tahu, karena penanggung jawab kesehatan sendiri, penanggung jawab angkutan sendiri, penanggung jawab keseluruhan, banyak amat nanti Menteri yang ditahan nanti.

**KETUA RAPAT :**

Pak Muchsin.

**KETUA KOMISI VII (DR. H. MUCHSIN, SH) :**

Saya barangkali yang salah ya, saya tadi agak lupa menjelaskan bahwa dalam prinsip hukum pidana, itu yang salah secara material, itulah yang kena. Jadi seorang Menteri misalnya kemudian di bawahnya itu ada Dirjen, ada Direktur dan sebagainya, kalau Direktur ini bersalah karena kriminal, ini walupun penanggung jawabnya itu Menteri, Menteri tidak akan terkena, karena ini pasal kriminal, ini sanksi kriminal kalau saya tidak salah lihat melihat di Pasal 29 itu, jadi ini menganut prinsip bahwa di dalam hukum pidana itu siapa yang bersalah secara material, merekalah yang akan terkena sanksi pidana. Kemudian lalu menjadi tidak, ini saya tadi salah mengusulkan bahwa penanggung jawab, karena penanggung jawab itu, masalah haji itu adalah Menteri begitu ya, jadi tidak mungkin dia terkena salah material kecuali Menterinya itu mengambil duit, korupsi begitu bisa ya. Tetapi kalau ada kesalahan-kesalahan di lapangan sehingga mengakibatkan orang mati, misalnya begitu Menteri bertanggung jawab secara moral secara politis paling tidak, tetapi secara kriminal dia tidak.

Oleh karena itu kita mesti mencari terminologi yang cocok mengenai apa dalam pemerintahan itu yang cocok, apakah manajemen apa pengelola atau pimpinan atau apa. Tetapi kalau penanggung jawab ini memang tadi saya tarik itu, kalau saya pakai istilah penanggung jawab karena penanggung jawabnya itu Menteri. Jadi saya kira istilah yang paling cocok kalau di yayasan itu kan pengurus atau panitia atau apa begitu tapi orangnya, kalau di PT Pimpinan. Nah sekarang di Pemerintah itu logikanya apa pengelola, sekarang pengelola manajemen kan, manajemen itu adalah pengelola tetapi bagaimanapun juga nanti di pengadilan di kepolisian nanti akan dicari, siapa yang bertanggung jawab secara material begitu, jadi ini menurut saya tidak terlalu khawatir kepada semua official yang ada di situ bahwa nanti akan terseret dalam kriminal tidak, tetapi ini akan dicari mengenai delik kriminalnya yang mengandung material begitu, saya condong kalau memakai istilah pengelola barangkali itu nanti bisa dicari, kalau toh pengelolanya nyangkut ke atas ini turut serta nanti ada teman yang lain adalah juga made blacker-nya itu ada disitu, karena itu kriminal, jadi kalau penanggung jawab dikenai kriminal itu nanti justru malah salah undang-undang ini, karena kalau dikatakan penanggung jawab harus kena kriminal belum tentu dia yang melakukan perbuatan kriminal itu. Ini Pak sekedar tambahan saya, tetapi istilahnya yang pas apa maka Ahli Bahasa ataupun dari Staf begitu ya, pengurus atau pimpinan begitu ya.

**KETUA RAPAT:**

Begini Pak, kalau seperti yang diusulkan Pak Muchsin mungkin kita semakin jelas, jadi yang kena itu orangnya, karena orangnya maka kalau dia pemimpin itu kellru, mungkin stafnya yang melaksanakan, jadi sudah betul pengurus, pengurus itu siapa saja yang salah dan pengurus itulah yang kena, bisa pemimpin bisa staf bila secara material melangGar begitu, kecuali misalnya kalau pemimpin itu yang menyuruh, berrati yang kena dia begitu.

Jadi mungkin istilah ini sudah bagus, sudah benar.

**FPP (DRS. H. M. ABDUH PADDARE) :**

Saudara Ketua, mengingat kita ini dulu sudah Tim Perumus yang dipercayakan, kemudian sudah berbasa-busa, tanya ahli bahasa juga mengatakan sudah benar, tidak terlalu salah dan sulit mencarikan way out, mau pengelola mau presiden mau apa ini, saya kira dulu sudah dibikin matang, apalagi kita yang merumuskan dulu yang bertengkar sendiri, ini kan sama orang gila, iya kan.

Oleh karena itu saya mohon kembali ke pengurus, pengertiannya ya termasuk tadi itu materialnya kan, sama jadi materialnya yang dikenakan, pengurus itu banyak, bisa saja sekretarisnya yang menyeleweng, bisa bendaharannya, oleh karena itu kembali aslinya ini Pak, saya kira sudah aman supaya cepat selesainya.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Baik, terima kasih, ini memang sudah diwanti-wanti ya, pada waktu kita Timus itu, saya juga Timus kan, yang bahaya kata Pimpinan waktu itu kalau nanti Panja itu yang teriak-teriak apalagi yang ikut Timus, karena Pak Lukman ikut Timus saya pikir Pak Lukman tidak perlu lagi menanggapi ini.

**FPP (DRS. H. LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN) :**

Kalau diberikan kesempatan.

**KETUA RAPAT:**

Ya, silakan tetapi nanti kita putuskan bersama saja.

**FPP (DRS. H. LUKMAN HAKIM SAIFUDIN) :**

Pertama, saya ingin sampaikan dalam forum ini pernyataan bahwa apa yang sudah dihasilkan oleh Timus tidak dimungkinkan untuk dirubah di Panja, itu tidak benar, jadi persoalan ini lahir karena ada perubahan pencabutan perubahan pada Pasal 1 ayat (14), jadi kita menurut saya juga harus konsekuen karena konsekuensi dari perubahan pada Pasal 1 ayat (14) itu berimplikasi pada pasal-pasal yang lain. Dan dalam hal ini Pasal 28 ini berikut Penjelasannya, jadi bukan berarti apa yang saya kemukakan ini kemudian mencoba merubah dari kesepakatan dari Tim Perumus, tetapi justru karena ada perubahan dari Timus ke dalam Panja ini, dan menurut saya itu adalah syah-syah saja begitu, karena kehadiran kita di sini adalah anggota Panja bukan Timus lagi begitu, itu pertama yang ingin saya sampaikan, jadi mohon teman-teman yang lain juga bisa memahami itu.

Berikutnya mengaris bawahi penjelasan dari Pak Muchsin yang menurut saya lebih memahami dari sisi yuridisnya, logika itu bisa diterima dan memang seperti itu bahwa kesalahan tindak pidana itu sesuai dengan tindak materialnya, jadi tergantung dari siapa orangnya yang melakukan itu. Nah kalau kita sudah sepakat dengan ketentuan seperti itu, maka Penjelasan Pasal 28 menyangkut siapa sesungguhnya yang dimaksud dengan penyelenggara ibadah haji khusus itu ya harus bisa mengakomodasikan seluruh level atau tingkatan siapa yang akan menjadi penyelenggara ibadah haji khusus itu. Dalam hal ini kalau itu dilakukan oleh masyarakat kita sepakat bahwa itu adalah pengurus dan pemilik, tetapi dalam hal pemerintah kita lihat struktur pemerintah dalam hal ini

Oleh karenanya saya mengusulkan rumusannya itu ditambah, karena di sini ada "dan" "atau", artinya bisa salah satu saja atau bisa lebih dari satu, tergantung

dari pelanggaran ketentuan sesuai dengan Pasal 24 yang menjadi rujukan dari Pasal 28 ini. Oleh karenanya konkritnya saya mengusulkan bahwa "Yang dimaksud dengan penyelenggara ibadah haji khusus adalah penanggung jawab, pejabat, pengelola, pengurus, dan atau pemilik penyelenggara ibadah haji khusus".

Jadi kenapa saya tetap mencantumkan penanggung jawab terlepas siapapun penanggung jawab dalam hal ini Menteri, karena Pasal 24 itu juga dimungkinkan Menteri ada kemungkinan Menteri tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur pada ayat (1) a,b,c,d, e ini karena policy yang ditetapkan, karena kebijakan yang ditetapkan bisa juga begitu. Nah kalau kebijakan itu dilakukan oleh penanggung jawab tapi yang terkena sanksi adalah pengelola ya ini kemudian menyimpang dari ketentuan hukum pidana.

Jadi menurut saya untuk bisa mengakomodir itu sesuai dengan siapa pelaku tindak pidananya maka ya semuanya saja yang dimasukkan dalam penjelasan pada Pasal 28 butir a ini.

Demikian Pimpinan.

**KETUA RAPAT :**

Baik, terima kasih Pak Lukman.

Jadi memang ini perlu kita perhatikan, Pak Lukman ini mengharapkan tidak hanya pengurus dan atau pemilik, kalau pemerintah, sekarang saya tanya ke pemerintah, kalau ini ditambah dengan penanggung jawab, pejabat, pengelola, pengurus dan/atau pemilik apakah ada masalah.

**KETUA KOMISI VII (DR. H. MUCHSIN, SH)**

Coba saya ingin menambah sedikit ya, apapun nama yang dicantumkan disini sebenarnya dalam hukum pidana nanti didalam pembuktian itu tidak akan ada masalah, walaupun disebutkan disitu ada pejabat, atau penanggung jawab ataupun siapa disini disebutkan deretannya itu, hasil pemeriksaannya yang akan menentukan orang ini dihukum atau tidak orang yang bersalah secara material. Ini terbawa oleh kaitannya dengan penanggung jawab itu adalah kaitannya dengan perdata. Jadi karena ini tadi sebenarnya sanksi kriminal bukan sanksi administrasi ataupun sanksi perdata, maka disini sebenarnya tidak terlalu relevan dicantumkan atau tidak dicantumkan, bahkan kalau seandainya penjelasan pasal ini dikatakan cukup jelas itupun tidak akan menghindarkan seorang pejabat yang terkena kriminal untuk tidak dikenai sanksi pidana, siapapun itu.

Jadi disini menyebutkan itu sebenarnya kalau seandainya dikatakan cukup jelas pun sudah akan mencakup kepada siapa saja gitu, tapi kalau mau disebutkan secara limitatif kalau seorang pejabat yang tidak ternyata terbukti melakukan, toh tidak juga akan kena itu saja, jadi tidak terlalu prinsipil masalah ini menurut saya.

Terima kasih.

**KETUA KETUA :**

Terima kasih, dengan penjelasan Pak Muchsin yang semakin jelas saya kembalikan kepada Pak Lukman, bagaimana.

**FPP (DRS. H. LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN)**

Jadi saya berpendapat, bahwa karena ini penejelasan ayat menyangkut sanksi dengan dicantumkannya sanksi ini, khususnya bagi mereka yang menjadi

penyelenggara ibadah haji khusus apakah itu Pemerintah, apakah masyarakat dengan disebutkan secara jelas itu lebih memberikan perlindungan kepada masyarakat dan kemudian menjadi warning, katanlah peringatan bagi mereka yang menjadi penyelenggara ibadah haji khusus itu, kalau dinyatakan cukup jelas apakah karena begini asumsinya saya, menganggap bahwa masyarakat kita itu masih buta hukum gitu, seperti tadi yang disebutkan kaitannya dengan hal lain tadi itu memang dianggap masyarakat kita harus tahu hukum, tapi realitasnya kan tidak. Jadi kalau undang-undang ini secara eksplisit menyebutkan bahwa siapa sesungguhnya penyelenggara ibadah haji khusus itu akan memberikan; pertama, perlindungan bagi masyarakat, dia bisa melakukan gugatan apakah itu pidana atau perdata kepada siapa yang dituju; yang kedua, sekaligus memberikan peringatan apakah itu kepada masyarakat, apakah kepada Pemerintah bahwa ini urusan ibadah yang melibatkan banyak pihak sehingga kemudian di harapkan bisa lebih berhati-hati.

Oleh karenanya saya keberatan kalau itu kemudian justru malah dianggap cukup jelas begitu, karena kalau itu dilakukan oleh masyarakat siapa sebenarnya yang terkena sanksi itu antara direksi, antara pemilik komisaris dan lain sebagainya itu bisa bertengkar sendiri begitu, jadi itu harus jelas menurut saya.

Demikian Pimpinan.

**KETUA RAPAT :**

Baik, terima kasih, karena ini ada pendapat-pendapat yang tidak sama, apakah divoting, kalau saya voting tentunya tidak bisa.

**FPP (DRS. H. M. ABDUH PADDARE) :**

Baik saudaraa ketua, saya bilang begini, kita ini kan jangan sampai masuk ke sesuatu indikasi, memang kita mungkin Panja, saya juga punya hak sebagai panja. Tetapi karena saya sudah Timus dan dulu tidak berbusa-busa disini kok sekarang baru munsul berbusa-busa disini, itu memang ini masalahnya secara etika saja, kalau kita ada kesepakatan kalau kita merombak-rombak ya sudah lah. Kita masukkan pejabat, penanggung jawab sami mawon orang itu siapa pun kalau bukan dia mencuri walaupun dianya presiden, walaupun menterinya tidak masalah itu.

Oleh karenanya itu kalau pengurus saya kira super fleksibel, artinya ya pengurus termasuk itu yang mengurus daripada pengelola terkonotasi lain, apalagi kita jangan masukkan isu-isu yang sensitif seakan-akan ya, Bagi saya Pemerintah itu pemerintah kan makro sifatnya, pemerintah itu ya negara ini, Presiden ini kepala pemerintahan, bisa saja saudara Mahfudz, bisa saja Dirjennya, oleh karena itu apalagi kalau masalah kriminal, orangnya yang bersangkutan dia penanggung jawab tapi bukan dia yang mengerjakan bendaharannya, ya bendaharannya yang kena, jadi pengurusnya lebih eksplisitnya pengurus dan istilah pengurus itu terkonotasi kepada masyarakat supaya menyebar kita sebar, pengurus ini pengurus apa, ABRI juga ya bukan Panglimanya yang kena bisa saja komandan seskonya umapanya, oleh karena itu atau pusbintalnya begitu kan begitu.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Baik terima kasih.

Saya pikir tidak perlu dilanjutkan, pertama kita kan tidak substansial ini hanya minta klarifikasi kalau Pak Lukman minta demikian, saya pikir sesuaikan sama



Pak Lukman dengan kenyataannya gitu ya, Pak Lukman kan bijaksana kan gitu ya. Jadi saya minta Pak Lukman lapang dada, sebab kalau kita persoalkan ini mungkin sampai malam juga tidak selesai, tapi bukan lalu kita tidak menghargai atau tidak mau undang-undang ini tidak bagus, baik begitu.

Jadi kalau sudah dua tiga kali empat kali semuanya sudah demikian saya pikir perlu yang bersangkutan merenungkan kembali begitu. Pak Aminuddin, tapi ini yang terakhir saja Pak Aminuddin.

**FKP (DRS. H. M. AMINUDDIN SANWAR) :**

Jadi sebenarnya permintaan itu cukup dijawab dengan satu kata saja Pak, tambahkan disitu "pejabat", pejabat itu bisa penanggung jawab, bisa administrasi, bisa yang lain, tapi kalau itu mau di setujui, saya ini usul Pak. Kalau itu semua pengurus sudah dianggap cukup ya tidak masalah, ya sudah kalau begitu.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Baik, dengan penjelasan dari Pak Muchsin tadi, saya pikir sudah mantap ya walaupun apa namanya tetap secara material nanti yang bersangkutan yang hukum oleh pengadilan begitu, saya pikir kita terima ya.

**FPP (DRS. H. LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN) :**

Bukan berarti saya ingin memperlambat proses ini karena menyangkut saya. Terus terang undang-undang ini happy lebih kepada Pemerintah sebenarnya, apalagi dengan perubahan pada Pasal 1 ayat (14) tadi itu. Meskipun itu ada back up pada Pasal 6 ayat (3),i dengan demikian tetap Pemerintah lebih dominan, bukannya saya anti Pemerintah bukan, karena memang semangat dari undang-undang ini adalah bagaimana kita bisa membuka peluang selebar mungkin kepada seluruh pihak masyarakat dalam hal ini tentunya.

Dalam perkara sanksi ini kembali lagi happy itu lebih kepada masyarakat tidak ada kejelasan sanksi kepada Pemerintah. terus terang saya merasa ada sesuatu yang tidak pada tempatnya disini, sehingga saya mengusulkan apa salahnya kita cantumkan juga kalau memang kita sepakat bahwa Penyelenggara Ibadah Haji Khusus juga termasuk Pemerintah, kaitannya dengan sanksi juga harus diatur disini. Kalau memang kita khawatir penanggungjawab itu karena memang artinya adalah Menteri, pejabat menurut saya itu sudah bisa mengakomoder paling tidak ada keseimbangan, karena pengurus dan pemilik itu jelas konotasinya masyarakat yang menjadi BPIH Khusus itu, tapi siapa yang PIH Pemerintah itu yang belum.

Jadi sekali lagi mohon Pimpinan bisa memahami bahwa itu latar belakang kenapa saya tetap mengusulkan itu dan saya sebenarnya senang saja kalau ini voting artinya kalau memang tidak ada titik temu, tidak ada persoalan pengambilan keputusan seperti itu.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Muchsin tentang pengurus atau pemilik, kalau pemerintah bagaimana ? kan ada PTUN karena ini belum masyarakat kita masyarakatkan. Tapi kita serahkan forum ini apa mau ditambah pejabat lagi atau

cukup pengurus saja, kalau Pak lukman voting tidak ada masalah ini, tapi sebaiknya kita jangan voting karena soal-soal begini saja voting.

Coba Pemerintah

**PEMERINTAH :**

Saya kira jalan keluar harus ada gitu ya, jadi kalau ada sempit itu biasanya ada jalan keluarnya, Insya Allah kaidahnya begitu, tapi bukan mengalah terus ini pemerintah Pak. Jadi memberi jalan keluar atau solusi saya kira bisa, dengan kaidah Imam Syafi'i bisa dipakai ini. Jadi saya kira menurut saya saran dari Bapak Aminuddin ini bisa dikawinkan sajalah disini. Jadi barangkali menambah satu kata memang biasanya kita dalam kata-kata ini agak, jadi menambah saja satu kata saya pikir sudah terakomodasi tidak kesan, ini kalau yang enakny dikasih Pemerintah, tapi kalau yang berat-berat dikasih ke masyarakat kan hati nurani kita kan begitu sebenarnya. Jujur kita bicara saya kira begitu dan masyarakat itu ya kita juga sebenarnya menurut saya.

Jadi oleh karena itu saya kira bisa saja ditambahkan yang dimaksud dengan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus adalah, kalau itu urutannya memang harus pejabat dulu ya pejabatlah masuk disitu, pengurus dan/atau pemilik Penyelenggara Ibadah Haji Khusus, mudah-mudahan dengan itu telah selesai menurut pertimbangan kami.

Saya kira demikian seandainya tidak ada pertimbangan lain.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Kalau dengan demikian bisa disetujui ? Jadi adalah pejabat, pengurus dan/atau pemilik penyelenggara ibadah haji.

**FPP (DRS.H. M. ABDUH PADDARE) :**

Terus terang saja, itu kalimat pejabat itu juga, saya bukan pembela Pemerintah, saya banyak mengkritik Pemerintah malah saya suruh Presiden turun daripada melanjutkan pada masa yang akan, baru delapan bulan sudah ribut-ribut begini terus terang saja. Saya paling bisa menjadi penanggungjawab dan/atau pengurus dan selanjutnya. Jangan kita masukkan kalimat-kalimat yang mengundang kecurigaan yang kira-kira apa-apaan. Saya tahu maksudnya kalau Pemerintah mau begitu urusan Pemerintah, saya tidak bisa menerima itu, kalau korupsi ya silakan, Pemerintah yang selalu korupsi kok tidak pernah jujur, rakyat tidak ada yang korupsi kok Pak. Terus terang saja Pak, lebih lengkap lagi negara ini Pemerintah alias yang kuasa, ini kita mau jujur, tapi dalam undang-undang begini saya kira tidak ada satu undang-undang yang memberikan sanksi diberikan pejabat paling penanggungjawab apa segala macam, saya palin tinggi penanggung jawab. Apalagi yang dikatakan Bapak Muchsin. Pemerintah itu siapa ? siapa itu ? apa Habibie, apa Pangab ? Wiranto yang korupsi siapa ? Kalau Menteri Agama yang mengurusnya ya Menteri Agama, pejabat itu banyak.

Oleh karena itu saya minta penanggungjawab saja jalan kompromi juga itu penanggungjawab. Saya tidak persalkan apakah Menteri penanggungjawab kalau memang Menteri ya harus. Dan UU ini Pak itu berlaku diatas Menteri jangan takut UU ini super hukum, inikan suoremasi hukum itu kan UU bukan Menteri, buan Panglima ABRI masalah prakteknya tidak begitu, ya memang prakteknya begitu.

Malah hukum membela orang yang koruptor, maaf saja Pak, 100 milyar bebas, yang begini-begini sudahlah kita tidak usah menutup mata, tapi kalau ada kalimat pejabat saya kira terlalu sensitif, tapi kalau penanggungjawab maksudnya itu-itu juga mungkin bahasanya, saya ini bukan orang Jawa, saya kalau mau pencuri itu di masukkan ke situ saja, tapi itu kan kasar. Saya mau supaya penanggung-jawab itu termasuk Menteriya tidak usah khawatir kalau memang Menteriya yang korupsi ditembak begitu. Jadi kalau pejabat maaf saja Pak, kalau mau voting-voting saja silakan, saya tidak suka artinya masing-masing punya hak apalagi satu fraksi, mari kita, kita ini kepentingan bersama kok Pak, ya maaf-maaf sajalah pribadi-pribadi masing-masing. Saya terus terang saja saya tidak berpikir ketok terus masuk, kalau masuk ini pejabat itu kalimat itu khusus itu sangat sensitif sekali ini Pak, kalau pengurus semua bisa pengurus, pengurus korpri itu kan pemerintah.

Oleh karena itu jalan tengahnya penanggungjawablah kalau memang mau tidak usah alergi, tidak usah takut lah Pak Menteri, penanggung jawab nanti kena tidak apa-apa, kalau memang dia korupsi kenapa dia bela, hukum disisi Allah tidak mengenal, Nabi begitu juga kalau patih ya patihlah, dihukum-dihukum cuma di Indonesia kalau anak sendiri ya jangan deh, beri tahu Jaksa Agung jangan, asalnya itu, maaf terima kasih. Assalamu'alaikum Wr.WB.

**KETUA RAPAT :**

Jadi saya bersyukur sekali ada orang seperti Pak Abduh ini, mungkin tidak terpikir oleh kita, tapi kok pejabat itu seakan-akan di khususkan, dan nanti dikatakan UU anti Pemerintah, itu bisa kesana. Kalau Pemerintah setuju, tapi saya pikir pendapat Bapak Abduh ini bagus sekali. Nah sekarang kalau kita tambah dengan penanggungjawab, bagaimana ? setuju.

**FKP (DRS. H. M. AMINUDIN SANWAR) :**

Saya ingin klarifikasi, kalau itu pejabat menurut saya, pejabat itu bisa Menteri sebagai penanggungjawab, bisa Dirjen sebagai pelaksana itu pejabat, bisa Direktur sebagai bawahan daripada pelaksana, itu pejabat secara umum. Sedangkan penanggungjawab berarti tu Menteri sebagai pelaksana, penanggungjawab kegiatan. Oleh karena itu belum tentu yang salah ini penanggungjawab bisa saja pelaksana, pelaksana itu siapa ? pejabat ketua, pejabat bendahara, pejabat tukang ketik, itu jabatan. Jadi saya mohon dari sisi bahasa yang benar penanggungjawab atau jabatan atau pejabat.

**FPP (DRS. H.M. ABDUH PADDARE) :**

Ini kasus, penculikan 11 kopasanda yang dihukum apa dia memerintah itu, belum tentu, tapi dia pelaksana barangkali dia kena hukum, seperti kata Pak Muchsin. Bisa saja Pangkostra yang memerintahkan atau atas Pangkostra yang memerintahkan lagi iya kan begitu dan itu penanggungjawab itu di organisasi juga ada, di pejabat ada. Jadi saya pikir penanggungjawab itu artinya dia bertanggungjawab, alasannya juga berbeda-beda. Bapak Dirjen ini penanggung-jawab, tapi ada Direktur penanggungjawab, pejabat teknik, penanggungjawab medel. Oleh karena itu mencari kalimat ini saya hanya kembali kita dulu merumuskan beberapa hari tidak ada persoalan, oleh karena itu paling komprominya penanggungjawab, itu terserah.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Sebelum ke ahli bahasa, saya minta Pak Djaelani dulu.

**FKP (H. MAHFUDZ DJAELANI, SE, MBA) :**

Terima kasih bapak-bapak.

Sebetulnya saya tidak di Timus, sebetulnya begini pak, pengurus ini pengertiannya ini sudah lengkap sekali, kenapa ? Badan ini memang ketuanya Menteri, badan ini karena haji kembali saya usulkan ji tu ji, itu biar bagaimana pun harus ji tu ji. Tapi kepengurusannya contohnya sekarang badan Logistik Bulog memang pengurus bulog, yang ditangkap kebetulan kepala Bulognya Beddu Amang dipanggil begitu. Jadi ini sudah betul pengurus dan/atau pemilik. Di perusahaan juga begitu saya lihat, katakan saya penyelenggara anak buah saya membikin masalah saya dulu yang dipanggil polisi sebagai pengurus dan/atau pemilik, setelah diproses, oh pimpinan tidak terlibat dari staf saya yang terlibat itu yang dipanggil. Jadi sebetulnya kata-kata ini sudah lengkap. Badan itupun kalau nanti terbentuk itu pengurus, jadi tidak perlu lagi dipersoalkan yang dipersoalkan pemerintah, pejabat, penanggung jawab, pengurus dan/atau pemilik sudah lengkap sekali sebetulnya ini Pak.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Baik terima kasih.

Ini sudah banyak penjelasan mudah-mudahan kita bisa mencernanya. Kami serakan kepada ahli bahasa.

**PEMERINTAH/AHLI BAHASA :**

Pejabat itu artinya orang yang memiliki jabatan, orang berjabat, berjabatan, itu pejabat. Penanggungjawab artinya orang yang menanggungjawab. Pengurus orang yang mengurus. Penyelenggara orang yang menyelenggarakan. Apa yang kita maksudkan tergantung pada konsep.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Itu bagaimana rumusnya.

**PEMERINTAH/AHLI BAHASA :**

Saya tidak ada hak untuk menjawab.

**FKP (PROF. DR. H. UMAR SYIHAB) :**

Saya ada usul Pak Ketua.

Terima kasih Pak.

Saya juga merasa bahwa kalau pejabat itu langsung konotasinya kepada Pemerintah, itu yang kesatu. Memang sasarannya kita bahwa bagaimana supaya kalau Penyelenggara ibadah haji khusus itu Pemerintah, sanksinya juga harus jatuhnya kepada Pemerintah. Cuman barangkali tidak kurang etis rasanya dari segi zome dari segi rasa. Bahasa kita kalau kita menggunakan kata pejabat. Kalau ini di kaitkan dengan UU ini kan disini kita katakan penyelenggaraan ibadah haji, maka

saya lebih cenderung kalau memang kita perlu tambah lagi pengurus itu penyelenggara, penyelenggara itu terdiri dari Pemerintah dan terdiri dari masyarakat, maka disitu sudah cukup dengan adalah Penyelenggara pengurus dan/atau pemilik.

Jadi penyelenggara itu terdiri dari Pemerintah dan masyarakat. Jadi semua slapa saja yang menyelenggarakan, jadi ditambah. Jadi saya sudah cukup dengan pengurus dan pemilik, tapi kalau toh tapi kalau toh harus ditambah itu penanggungjawab, kalau toh harus ditambah, tapi penanggungjawab bolehlah karena disini Pemerintah itu bertanggungjawab, kalau Pemerintah yang bikin dia yang bertanggungjawabnya Menteri, kalau Menteri tidak terlibat Direktur yang terlibat. Jadi saya cenderung bukan pejabat tapi penanggungjawab, pengurus dan/atau pemilik.

Terima kasih Pak.

**FKP (NY. HJ. DIDIK HADIDJAH HASAN) :**

Saya sesuai dengan konsep sudah. Yang dimaksud dengan Penyelenggara ibadah haji khusus adalah pengurus atau pemilik penyelenggara ibadah haji jangan ditambah penanggungjawab, kalau ditambah penanggungjawab itu Menteri. Penanggungjawab masalah haji itu adalah Menteri. Jadi nanti kalau swasta nanti Menteri juga ikut campur, karena tidak usah memakai penanggungjawab Pak, sebab penanggungjawab itu adalah Menteri. Jadi swasta punya gawe keliru nanti Menteri yang tanggungjawab, karena penanggungjawab akhir itu Menteri.

Terima kasih Pak, jadi tetap seperti ini.

**KETUA RAPAT :**

Begitu, kalau kita menurut pendapat masing-masing kan alasannya, pemikirannya, perasaannya masing-masing. Bagaimana kalau lobi saja pimpinan ini atau saya putuskan saja dengan voting, voting tidak enak. Apakah pengurus ini tidak termasuk penanggungjawab, kalau sudah masuk tidak perlu penanggungjawab lagi.

**FPP (DRS. H. M. ABDUH PADDARE) :**

Kembalinya asli diluruskan, kalau toleransi saya karena ada yang mau pejabat, menghindari pejabat paling tinggi toleransinya adalah penanggungjawab bukan itu tujuan seperti aslinya yang sudah diberikan waktu itu, ini kan sudah macam-macam, oleh karenanya itu kembali ke asalnya.

Jadi bapak ini hakim, ambil keputusan menurut hati nurani yang tepat.

**KETUA RAPAT :**

Kalau saya tidak bisa begitu, kalau saya memutuskan sendiri dari tadi saya ketok, tapi karena ada pendapat-pendapat yang berbeda kita cari jalan keluarnya cuma saya mengharapkan yang punya perasaan macam-macam itu lapang dadalah, kalau memang sudah begini ya. Saya ini termasuk orang yang engkelan, tapi kalau saya lihat orang lain sudah begitu ya setuju.

Ini tidak perlu voting saya pikir, jadi kita kembali kepada rumusan semula. Jadi yang dimaksud Penyelenggara Ibadah Haji Khusus adalah pengurus dan/atau pemilik penyelenggara ibadah haji khusus.

**FPP (DRS.H.LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN) :**

Mudah-mudahan ini yang terakhir kali saya bicara.

Pertama, saya ingin mengomentari bahwa ada yang keberatan penanggungjawab itu dimasukan disini, karena itu artinya Menteri. Saya tidak habis pikir kenapa kalau Menteri lalu kenapa ? karena paling tidak sebenarnya inti soal pembahasan kita adalah bagaimana kalau penyelenggara ibadah haji khusus itu dilakukan oleh Pemerintah. Oleh karenanya kalau yang melanggar ketentuan siapa yang terkena sanksi, jadi harus ada disini penjelasan Pasal 28 ini petunjuk yang menjelaskan bahwa siapa sesungguhnya representasi pemerintah itu, kalau dia berlaku sebagai penyelenggara ibadah haji khusus gitu.

Oleh karenanya menurut saya itu tidak harus kemudian kalau masyarakat yang menjadi PIH Khusus dan dia melanggar ketentuan lalu penanggungjawab ini menjadi terkena, karena disini ada kata-kata dan/atau, jadi bisa salah satu atau bisa lebih dari satu disitu. Jadi tidak harus kemudian kalau penanggungjawab itu dicantumkan itu menjadi tanggungjawab dia meskipun yang melakukan pelanggaran adalah masyarakat dalam hal ini.

Yang kedua, kaitannya dengan pejabat menurut saya setelah mendengar penjelasan dari ahli bahasa itu lebih tepat pejabat itu, karena sesuai dengan bidang tanggung jawab dia, sesuai dengan eselonisasi ini di Pemerintahan. Dan kenapa kita kemudian merasa sungkan atau risih dengan istilah pejabat yang konotasinya Pemerintah, karena memang dalam konteks ini kita ingin mengatur kalau PIH Khusus itu dilakukan oleh Pemerintah, jadi memang betul-betul arahnya Pemerintah, karena yang masyarakat itu sudah jelas pengurus dan pemilik penyelenggara ibadah haji khusus ini. Jadi memang kita sudah mengatur Pemerintah.

Oleh karena menurut saya kita tidak harus risih atau sungkan dengan istilah pejabat, karena menurut keterangan dari ahli bahasa itu memang orang yang mempunyai jabatan tertentu dalam hal penyelenggara ibadah haji khusus ini.

Yang terakhir, kalau memang ini mau diambil voting menurut saya tidak masalah. Menurut saya ini prinsip dan ini mungkin ini terakhir dari bagaimana saya harus mempertanggungjawabkan bahwa UU ini terus terang saja lebih titik beratnya kepada Pemerintah. Dengan hormat, kami dengan Bapak Dirjen yang mewakili Pemerintah saya pikir sangat bisa menangkap apa yang saya rasakan bahwa dengan ungkapan beliau yang kalau menyangkut hak itu Pemerintah terlibat, tapi kalau sudah menyangkut sanksi nampaknya tidak muncul terlihat disini. Saya pikir beliau sangat bisa menangkap itu inti dari apa yang ingin saya usulkan ini.

Jadi terakhir kalau memang ini akan diputuskan seperti ini pengurus dan pemilik saja tanpa mencantumkan penanggungjawab atau pejabat atau keduanya menurut saya voting, atau kalau memang ini diputuskan seperti itu saya mohon kepada Pimpinan itu bisa dimasukan dalam catatan bahwa saya tidak sependapat dengan rumusan yang disepakati itu, dalam catatan, kalau tidak diambil secara voting.

Demikian Pimpinan dan terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih Bapak Lukman.

**FPP (DRS.H. QOMARI ANWAR, MA) :**

Saya minta ijin sebentar.

**KETUA RAPAT :**

Jadi yang termasuk disampaikan Ibu Didik, kalau itu dijawab itu Menteri bukan demikian. Ya itu bukan Menteri siapa saja dari atas sampai kebawah. Jadi bukan Menteri bertanggungjawab tadi bukan itu maksudnya. Penanggungjawab disini siapa saja.

Yang kedua, saya tidak sependapat kalau ini ada voting, saya pikir masih ada jalan lain, kalau memang tidak mungkin kita sepakati begini, ini kan ada fraksi-fraksi ya, fraksi-fraksi saya pikir di lobby saja tapi saya juga tidak masalahkan kalau misalnya pemerintah pun tidak keberatan penanggung jawab tapi rekan-rekan yang lain juga tidak setuju tidak dimasukkan karena sudah hasil dan nanti mungkin masuk ke Pasal 28 huruf b juga tidak akan sama, ya disitu juga yang dimaksud dengan penyelenggara ibadah umrah adalah pengurus dan/atau pemilik penyelenggara, kalau tidak sama berarti tinggal pengurus dan penanggung jawab ini, bisa, kalau penanggung jawab setuju tidak.

**FPP (DRS.H. QOMARI ANWAR, MA)**

Terima kasih Pak.

Sebenarnya kami melihat secara prinsip diantara kita ini tidak ada perbedaan, artinya kita sudah memahami betul semua kita bahwa ketika penyelenggara nanti dilakukan oleh masyarakat dia melakukan pelanggaran, dia kena sanksi, ketika Pemerintah juga melakukan itu misalnya ada badan atau lembaga apa namanya kemudian ada pelanggaran disana dia kena sanksi, kita kan sudah sama-sama itu sebenarnya. Ketika ini ditampilkan dalam formulasi seperti ini pengurus dan/atau pemilik ini diantara kita baru ada yang merasa belum tertampung disini, walaupun sebagian besar kita merasa sudah tertampung disini. Oleh Ibu Ahli Bahasa tadi telah disebutkan pejabat itu siapa, pengelola itu siapa, barangkali kita boleh juga bertanya kepada Ibu Ahli Bahasa ini kira-kira kalau tidak penanggung jawab karena penanggung jawab konotasinya to streep line to the point gitu, atau pejabat yang itu juga barangkali kita bisa menanyakan kepada ibu kira-kira yang representatif untuk mewedahi, ada istilah kata atau istilah untuk mewedahi pemerintah jika nanti membuat lembaga itu gimana atau kata apa kira-kira yang, ada tidak kira-kira bisa kita temukan kata itu bukan penanggung jawab, bukan pejabat, tetapi juga mungkin tidak hanya pengurus atau pemilik ini saja, jadi ada kata lain, saya sendiri belum ketemu itu Pak.

Saya sendiri belum tahu pasti apakah sore ini harus seluruhnya clire begitu, kalau tidak harus seluruhnya clire mungkin masih ada sampai besok atau sampai kapan, kalau tidak harus seluruhnya clire untuk saat ini kita masih bisa mencoba mencari istilah, tapi sekali lagi kita coba konsultasikan kepada ibu ahli bahasa yang, terima kasih Pak.

**KETUA RAPAT :**

Baik, terima kasih.

Jadi begini Pak untuk jalan keluarnya, saya dengar Pak Abdullah Hadi juga setuju, memang kalau pengurus itu belum tentu penanggung jawab, kalau pengurus misalnya yayasan itu pelaksanaanya anak sekolah itu, pengurus sekolah tapi ini atas

perintah yayasan, jadi tetap yayasan bertanggung jawab. Jadi saya pikir kalau memang kita akomodir ini, jadi kita tambahkan disini yang dimaksud dengan penyelenggara ibadah haji khusus adalah penanggung jawab, pengurus dan/atau pemilik penyelenggara ibadah haji khusus, bisa diterima, bisa ya.

Saya menghargai Pak Lukman ya, sebab saya berpikir begini kalau seseorang itu begitu gigih mempertahankan sesuatu tentu ada sesuatu yang dirasakannya cuma kita tidak merasakan, mudah-mudahan kita bisa merasakan ini dan pemerintah kira-kira keberatan tidak ini kalau ditambah "penanggung jawab".

**PEMERINTAH :**

Dapat menerima dengan alasan-alasan inikan yang dibicarakan adalah dalam kaitan penyelenggara ibadah haji khusus, jadi bisa menerima.  
Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Ya, terus rekan-rekan yang lain, FKP, FABRI, FPP, ya setuju.

**RAPAT : SETUJU**

Masih ada lagi.

**FKP (PROF.DR.H. BISRI AFFANDI, MA) :**

Pasal 3 Pak, belum diserasikan belum disisir disesuaikan dengan pasal yang lain, Pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan dan perlindungan kurang satu Pak, itu saja, ya, sudah tetapi Pasal 3 belum disisir.

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih Pak, kurang ketik ya, tetapi kan bagus ini, setuju ini ya ?, setuju ya.

**RAPAT : SETUJU**

**FKP (DRS. H. M. AMINUDDIN SANWAR) :**

Pasal 20 tadi Pak,

**KETUA RAPAT :**

Pasal 20 dilakukan oleh Menteri ditambah dengan "secara terbuka", dengan memperhatikan keselamatan, efisiensi dan kenyamanan, ini dari Pak Djaelani ya.

**PEMERINTAH :**

Bapak Ketua, sebelum lanjut tadi Pasal 3 saya mohon pertimbangan ahli bahasa, dengan masuknya "pembinaan" kata sebelumnya adalah "memberikan".

**PEMERINTAH/AHLI BAHASA :**

Iya, jadi agak aneh terasa memberikan pembinaan, nah kalau diubah membina, yang lain akibatnya yang lain harus melayani dan melindungi, saya kira tidak harus semuanya diberi kata "pembinaan", apa harus begitu dari segi isi.



Nah kalau begitu diubah menjadi kata kerja semua, membina, melayani dan melindungi siapa, tetapi harus ada obyek dengan menyediakan fasilitas, ya, jadi harus diberi obyek, membina, (koma) melayani, (koma) dan melindungi X dengan menyediakan fasilitas dan seterusnya.

**FPP (DRS. H. LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN) :**

Saya usul itu anak yang terakhir diangkat ditarik ke depan saja sehingga sesuai dengan usulan ahli bahasa itu, Pemerintah berkewajiban membina, melayani dan melindungi warga negara yang menunaikan ibadah haji dengan menyediakan fasilitas dan seterusnya.

**KETUA RAPAT :**

Slapa ini, Pak Hadi.

**FABRI (ABDULLAH HADI) :**

Jadi sebenarnya dengan ditambah "pembinaan" itu mungkin memberikan diganti saja "melakukan" sudah selesai, Pemerintah berkewajiban melakukan pembinaan, pelayanan dan perlindungan, saya kira bisa Pak, melakukan pembinaan, melakukan pelayanan dan melakukan pembinaan.

Terima kasih.

**PEMERINTAH/AHLI BAHASA :**

Bisa juga, jadi "memberikan" saja diganti dengan "melakukan".

**FKP (PROF. DR. H. BISRI AFANDI, MA) :**

Tolong dicek Pasal 5 ya, sekarang Pasal 5 disesuaikan dengan itu mestinya begitu.

**KETUA RAPAT :**

Jadi terima kasih dari apa nih, kalau kita tidak ditambah Pemerintah tadi pasti diejek, diolok-olok orang pada yang akan datang, kok memberikan pelayanan, memberikan pembinaan, jadi sekarang dengan usulan Pak Hadi Pemerintah berkewajiban memberikan pembinaan, pelayanan dan perlindungan dan seterusnya, setuju ya ?

**(RAPAT : SETUJU)**

Sekarang Pasal 5

**PEMERINTAH/AHLI BAHASA :**

Sama

**FKP (DRS.H.M.AMINUDDIN SANWAR) :**

Beda, jadi Pasal 5 konteksnya berbeda menurut saya, jadi Pasal 5 Penyelenggaraan ibadah haji bertujuan untuk "memberikan", bukan untuk "melakukan", jadi ini tetap untuk Pasal 5, konteksnya beda kalau pertama Pemerintah selaku pembina, tetapi kalau pada Pasal 5 Ini, Pemerintah selaku penyelenggara memberikan, jadi tetap Pak.

**FKP (PROF.DR.H.BISRI AFFANDI) :**

Pelayanan, perlindungan dan pembinaan, tetap "memberikan" sudah.

**PEMERINTAH/AHLI BAHASA :**

Bagaimana caranya memberikan pembinaan, apa bukan pembina.

**FKP (DRS. H. M. AMINUDDIN SANWAR) :**

Jadi kalau memberikan pembinaan artinya kita harus melihat konteks pengertian pembinaan di depan, pembinaan adalah pembimbingan, penyuluhan dan penerangan, jadi memberikan pembimbingan, memberikan penerangan dan penyuluhan, jadi kembalinya kesana. Jadi dari sisi penyelenggaraan maka ada tiga itu, kalau yang di depan tadi betul melakukan pembinaan selaku penanggung jawab tugas nasional ada perbedaan fungsi dan tugas.

Terima kasih.

**FKP (PROF. DR. H. BISRI AFFANDI, MA) :**

Ahli Bahasa bisa menerima itu.

**PEMERINTAH/AHLI BAHASA :**

Kalau yang dimaksud dengan pembinaan dalam konteks dalam pengertian tiga hal itu tadi ya.

**FKP (PROF. DR. H. BISRI AFFANDI, MA) :**

Saya kira Pasal 5 sudah betul saya kira

**KETUA RAPAT :**

Maksudnya pembinaan di awal, pembinaan, pelayanan dan perlindungan, kalau dimasukkan pembinaan lebih awal kok kata "memberikan" sama dengan di atas kurang tepat begitu, tetapi juga ada yang berpendapat tepat karena konteksnya berbeda.

**FKP (PROF. DR. H. BISRI AFFANDI, MA) :**

Saya usul diganti dengan "melakukan" saja sama dengan yang di atas, kan tidak mengubah pengertian saya kira.

**KETUA KOMISI VII (DR. H. MUCHSIN, SH) :**

Jadi, saya interupsi ya,

**KETUA RAPAT :**

Silakan.

**KETUA KOMISI VII (DR. H. MUCHSIN, SH) :**

Jadi begini, kalau Pasal 3 itu kan Pemerintah berkewajiban begitu ya, kalau Pasal 5 Penyelenggaraan ibadah haji, jadi subyeknya itu berbeda di dalam konteks fungsi dan tugas, jadi menurut saya Pasal 5 sudah jelas karena kita ini kan sudah 8 jam, mungkin kita sudah jenuh begitu, jadi kalau kita merubah yang begini-begini

saya khawatir kalau pikiran kita ini sudah agak tumpul lalu morat-marit malahan begitu, mohon maaf.

**FKP (PROF. DR. H. BISRI AFFANDI, MA) :**

Mohon maaf tidak merubah hanya menyisir Pak, hanya mempertanyakan saja, perlu dipertanyakan supaya konform sehingga tidak ragu-ragu lagi begitu, begitu saja.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Baik, terima kasih Pak Bisri karena ini hanya sebagai apa saja, untuk menyisir saja untuk mungkin ada tanggapan, jadi tetap seperti semula diterima.

**(RAPAT : SETUJU)**

Berikutnya masih ada lagi ?

**PEMERINTAH/AHLI BAHASA :**

Saya Pak, halaman 3 nomor 11 karena kita tadi menyisir ikut Pak Bisri, penampungan sementara waktu akomodasi adalah tempat penginapan sebagai penampungan sementara waktu, itu mungkin sementara pada waktu, sebagai penampungan sementara pada waktu jamaah haji, ya.

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih Bu Ahli Bahasa, bisa terima ini ?

**(RAPAT : SETUJU)**

Pasal 20 Penunjukan pelaksana transportasi haji dilakukan oleh Menteri secara terbuka tadi ya.

**FABRI (ABDULLAH HADI) :**

Saya kira bukan hanya transportasi saja secara terbuka, tetapi seluruh penyelenggara itu secara terbuka dan transparan, dengan demikian tidak perlu ditambahkan secara terbuka.

Terima kasih.

**FKP (PROF. DR. H. BISRI AFFANDI, MA) :**

Dalam asas kan sudah ada itu.

**KETUA KOMISI VII (DR. H. MUCHSIN, SH) :**

Saya tambahkan Pak ya, tender-tender maupun yang bernilai sekian jumlahnya itu otomatis itu tidak boleh tertutup Pak, itu ada aturannya.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Pak Djaelani bisa terima ya, terima kasih.

**(RAPAT : SETUJU)**

Bapak-bapak dan Ibu sekalian.

Baik dari Komisi VII atau Pansus atau Panja, termasuk dari Pemerintah, rasanya sudah selesai kerja kita hari ini walaupun ada yang misalnya ada hal-hal yang kok lama sekali kalau kita tanggap sementara memang seperti itu, tetapi saya yakin itu semua dengan maksud yang baik, supaya RUU ini mulus dan tidak ada tanggapan nanti dari masyarakat, tidak ada hal lain yang dilecehkan yang akan datang, karena sekali lagi saya harapkan apakah semua pasal-pasal termasuk kalimat-kalimat kata-kata yang dirumuskan oleh Tim Perumus bisa disetujui ?

**(RAPAT : SETUJU)**

Baik, terima kasih untuk persetujuan ini.

Dan selanjutnya besok kita akan melaksanakan Rapat Kerja dengan Menteri dan besok ini akan dibacakan satu persatu makanya nanti akan kita atur, mengapa satu persatu karena nanti pada waktu Paripurna ini tidak dibacakan lagi sehingga waktu dibaca satu persatu seandainya ada masalah-masalah yang masih ditemukan ini penyisiran terakhir tentunya ini kita sempurnakan pada waktu Rapat Kerja dengan Menteri, mulai besok dan selanjutnya sampai mungkin selesai bisa lusa dan seterusnya yang penting pada tanggal 15 April nanti ini sudah diputuskan di Paripurna dan besok juga ada rapat Bamus sudah dibicarakan nanti Bu Oelfah dan Pak Engkos yang hadir di sana untuk menyampaikan bahwa RUU ini sudah final dan siap di Paripurna-kan pada tanggal 15.

Untuk mengatur ini apakah perlu sekarang ditentukan siapa yang membacanya besok atau cukup besok pagi saja.

**KETUA KOMISI VI (DR. H. MUCHSIN, SH) :**

Interupsi Pak, karena ini panjang sekali Pak, saya mohon masing-masing Fraksi menyediakan diri, jadi 3 Fraksi Pak ya, nanti kita bagi FABRI, FKP, FPP membaca bertahap begitu, jadi kalau diserahkan seseorang saya kasihan begitu.

Saya ingin beritahukan Pak Abdul besok itu Pimpinan Pak Bambang masih sibuk di KPU, tidak mungkin, saya mimpin rapat, Pak Fikri lapor sebagai Ketua Panja, Bu Oelfah dengan Pak Engkos ke Bamus untuk memperjuangkan supaya tanggal 15 ini disahkan, oleh karena itu kalau memang harus ada Pimpinan, Pimpinannya ditambah di sini, jadi karena itu saya mohon satu-satu nanti masing-masing Fraksi begitu.

**KETUA RAPAT :**

Baik, apa kita tentukan sekarang saja, dari FABRI Ibu Rukmini, dari FKP Bu Didik, saya juga setuju dengan Bu Didik supaya tidak ada yang mengantuk besok itu, terus FPP Pak Lukman ya, Bu Munirohnya tidak ada tetapi kalau besok bisa di approach Pak Lukman jadi Bu Muniroh tetapi kalau tidak Pak Lukman siap ya, FPDI tidak ada ya. Jadi untuk mantapnya ini masing-masing ini baca saja semua, besok

mana yang kebagiannya tetapi saya pikir urutannya pertama FKP dulu, yang kedua FPP dan yang ketiga FABRI.

Jadi Penjelasan itu kira-kira FABRI begitu ya, saya pikir itu saja karena ini sudah pukul 16.00 WIB.

**FPP (DRS. H. M. ABDUH PADARE) :**

Untuk lancarnya besok, ini kan besok ini Pleno Pansus kalau sampai dari Timus ke Panja berdebat begini seperti tadi masih bagus, tetapi kalau di Pansus besok berdebat lagi seperti begini tadi, sudah tidak etis begitu menurut saya, artinya masing-masing dari kita tanpa mengurangi hak individual Anggota Pansus itu, supaya FABRI mengatur ABRI deh, FPP ya urusan FPP, FKP atur FKP, jangan sampai timbul ketegangan gara-gara kan dia baru membaca persepsinya berbeda dengan kita Pak, kita saja sudah berbulan-bulan membaca sudah begitu rupa, antara Pansus, Timus dan Panja.

Oleh karena itu supaya tertib, bukan berarti mengurangi sebab kalau memang besok itu berlarut-larut bentuk Pansus baru deh.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Baik terima kasih Pak Abduh, kan ini saran yang baik, jadi kalau tidak ada hal yang sangat prinsip Panja ini jangan memperpanjang, tetapi kalau memang ada masalah yang tidak ketemu sekarang besok ketemu, ya kita selesaikan tetapi juga tidak perlu berpanjang-panjang, kalau Pemerintah saya yakin karena saya mendo'akan mudah-mudahan kemarin menjadi haji mabrur Pak Mubarak, setelah ini kan bulan agustus ganti baru, kalau masih menteri yang lama silakan, kalau tidak saya sarankan do'akan Pak Mubarak, dan saya jadi wakil Menteri duduk di belakang layar.


Baik Bapak dan Ibu sekalian.

Apapun yang kita bicarakan pada hari ini demikianlah semestinya, jadi jangan ada nanti misalnya saya dulu ya, Pak Lukman jangan tersinggung memang gayanya begini ini Fikri ini, tetapi saya yakin betul kalau seseorang itu mengemukakan sesuatu sampai mendalam itu ada sesuatu yang lainnya tidak terlihat, jadi kita terima apa yang hari ini sudah kita lakukan sebagai berkah atau rahmat dari Allah SWT dan kita bersyukur bahwa ini sudah selesai pas pukul 16.00 WIB.

Baik, dengan mengucapkan Alhamdulillah robbil'amin, Rapat Panja hari ini saya nyatakan ditutup dengan resmi.  
Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

**RAPAT DITUTUP PUKUL 16.00 WIB**

Jakarta, 7 April 1999  
a.n. KETUA RAPAT,  
KABAGSET. KOMISI VII,

  
**H.R. SARTONO, SH**  
NIP. : 210000634



**RISALAH RAPAT  
PEMBICARAAN TINGKAT III  
PEMBAHASAN USUL INISIATIF DPR-RI  
Mengenai RUU Tentang  
PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI**

Rapat ke : 6  
Jenis Rapat : RAPAT KERJA KE-2  
Hari, tanggal : Kamis, 9 April 1999

**BIDANG ARSIP DAN MUSEUM**

**Jakarta, 9 APRIL 1999**



**Belum Dikoreksi**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH RAPAT  
PEMBICARAAN TINGKAT III  
PEMBAHASAN USUL INISIATIF DPR-RI  
MENGENAI RUU TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI**

Tahun Sidang	: 1998 - 1999
Masa Persidangan	: III
Rapat ke	: 6
Jenis Rapat	: Rapat Kerja ke 2
Sifat	: Terbuka
Hari, tanggal	: Kamis, 8 April 1999
Waktu	: 10.00 – 12.30 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VII DPR-RI
Ketua Rapat	: <b>Dr. H. Muchsin, SH</b>
Sekretaris	: H.R. Sartono, SH
Acara	: 1. Laporan hasil Panitia Kerja 2. Pendapat Akhir Pemerintah dengan telah berakhirnya Pembahasan Tingkat III RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji 3. Pengambilan Keputusan/Pengesahan RUU 4. Sambutan Komisi VII atas telah disahkannya RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.

Anggota yang hadir : 45 orang dari 59 Anggota  
Dr. H. Muchsin, SH, H. Muhammad Fikri, Dra. Ny. Hj. Oelfah AS Harmanto, Prof. Dr. H. Engkoswara, M.Ed., Bambang Mintoko MP, Drs. Rudy Supriyatna, MM, Margoyuno, Abdullah Hadi, Benyamin Balukh, Tjahyono HS, Rukmini, S.IP, Drs. G. Adjiawan, Drs. Paiman, Drs. Salmon Sinaga, H. Basri Bermenda, Drs. Syabnikmat Nizam, Drs. H. Sutomo, H. Mahfudz Djaelani, SE, Chairul Chaidir, Drg. H. Avip Saefullah, M.Pd., Prof.Drs. H. Cecep Syarifuddin, Drs. Yusupadi, H.S., K.H. Ahmad Zabidi, Ir.Ny.Hj. Nikentari Musdiono, Drs. Hajriyanto Y. Thohari, MA, Drs. H.M. Aminuddin Sanwar, Sumarsono Wiryowijoyo, Ir. Atyoso Mochtar, Drs. Yusuf Hidayat, Dra. Nahyah Jaidi Faraz, M.Pd., Ny.Hj. Didik Hadidjah Hasan, Prof.Dr.H. Bisri Afandi, MA, Drs. H. Bambang W. Soeprapto, Amir Santoso, Ph.D, Mohammad Yamin Tawary, K.H. Muh. As'ad Umar, Drs. Hari Eko Sumisto, Dra.Hj. Chairun Nisa, MA, Dra.Hj. Kesuma Sekarsih Djebar, Dra. Sylvia Ratnawati, M.Sc., Drs. Petrus Bolliona Keraf, Prof.Dr. H. Umar Syihab, Drs. Wempie Frederik, Pdt. Willem Fredrik Rumsarwir, S.Th., Dr. H. Mochtar Aziz, MA, K.H. Munzir Tamam, MA, Drs. Qomari Anwar, MA, K.H.

Nu'man Zein, Drs. H. Lukman Hakim Saefuddin, Drs. Zainut Tauhid Sa'adi, Ny. Hj. Muniroh Munir, BA, Drs. H. Noersjahid Wiyoto, Drs. H.M. Abduh Paddare.

Pemerintah : H.A. Malik Fadjar, H. Mubarak, H. Muchtar Zarkasyi, H. Taufiq Kamil, H. Wahyu Widiana, Abduh Fatah, H. Abduh Ghofur J., Zainal Arifin.

**KETUA RAPAT (DR. H. MUCHSIN, SH) :**

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yth. Saudara Pimpinan DPR-RI;

Yth. Saudara Menteri Agama RI;

Yth. Anggota Komisi VII, hadirin yang berbahagia.

Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas karunia yang telah dilimpahkan kepada kita semua, sehingga pada saat ini dapat hadir dalam Rapat Kerja Komisi VII dengan Menteri Agama dalam rangka pembahasan usul inisiatif DPR-RI mengenai RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.

Sesuai catatan Sekretariat saat ini telah hadir dan menandatangani daftar hadir sebanyak 45 orang Anggota Komisi VII dari 60 orang Anggota.

Bapak dan Ibu sekalian.

Ditengah-tengah kita hadir tamu dari New Zealand.

Berkaitan dengan itu sesuai Peraturan Tata Tertib rapat ini telah memenuhi korum dan dapat kita mulai. Oleh karena itu dengan mengucapkan Bismillahirrokhmanirrohim Rapat Kerja Komisi VII dengan Menteri Agama dalam rangka Pembicaraan Tingkat III atau pembahasan terhadap Usul Inisiatif DPR-RI mengenai RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji secara resmi saya buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**(RAPAT DIBUKA PUKUL 10.00 WIB.)**

Saudara-saudara sekalian yang saya hormati,

Sebagaimana kita ketahui bahwa sesuai jadwal acara pembahasan usul inisiatif DPR-RI mengenai RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji yang disahkan dalam Rapat Kerja Komisi VII dengan Menteri Agama, Rapat Kerja hari ini yang merupakan tahap akhir dalam rangka pembahasan, semula dijadwalkan pada tanggal 9 April 1999. Namun mengingat keputusan Rapat Badan Musyawarah, bahwa tanggal 9 April 1999 dialokasikan untuk Rapat Paripurna Dewan, maka diajukan menjadi hari ini dengan acara:

1. Laporan Hasil Panitia Kerja.
2. Pendapat Akhir Pemerintah dengan telah berakhirnya Pembicaraan Tingkat III terhadap Usul Inisiatif DPR-RI mengenai RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.
3. Pengambilan Keputusan/pengesahan RUU tingkat Komisi yang didahului dengan pembacaan draf RUU.

Catatan :

Draf RUU dibaca setiap halaman dan diparaf oleh Pimpinan, masing-masing Fraksi, dan Pemerintah.



4. Sambutan Pimpinan Komisi VII atas telah disahkannya Usul Inisiatif DPR-RI mengenai RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.
5. Penutup.

Saudara-saudara sekalian,

Sebelum kita lanjutkan, Pimpinan Komisi ingin menawarkan terlebih dahulu, apakah susunan acara tersebut dapat kita sepakati. Saya persilakan dari Fraksi-fraksi dan Pemerintah.

### **RAPAT : SETUJU**

Baiklah kita mulai acara yang pertama yaitu Laporan Hasil Panitia Kerja. Untuk itu kami persilakan kepada Ketua Panja untuk memberikan laporannya.

#### **KETUA PANJA (H. MOHAMMAD FIKRI, S.IP) :**

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Pimpinan Komisi VII yang terhormat,

Menteri Agama beserta jajaran yang kami hormati,

Hadirin yang berbahagia.

Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan limpahan taufiq dan hidayah-Nya, sehingga kita dapat hadir dalam Rapat Kerja Komisi VII dengan Menteri Agama hari ini dalam keadaan sehat wal afiat.

Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa dalam Rapat Kerja Komisi VII dengan Menteri Agama pada tanggal 9 Maret 1999 telah dibentuk Panitia Kerja (Panja) yang diberi tugas untuk menyelesaikan substansi dari Usul Inisiatif DPR-RI mengenai RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji yang belum diselesaikan dalam Rapat Kerja Komisi VII dengan Menteri Agama tanggal 9 Maret 1999 tersebut.

Sesuai alokasi waktu yang diberikan kepada Panja, maka sejak tanggal 10 Maret 1999 Panja telah memulai tugasnya dan dalam rangka melaksanakan tugas tersebut, Panja juga telah membentuk Tim Perumus yang diketuai oleh Ibu Oelfah AS Harmanto untuk menyempurnakan rumusan RUU maupun redaksional.

Sebagaimana kita ketahui, bahwa pembahasan daftar inventarisasi masalah (DIM) yang disampaikan oleh Pemerintah maupun instansi terkait dan masyarakat dalam Rapat Kerja antara Komisi VII dengan Menteri Agama pada tanggal 9 Maret 1999 tidak dibahas satu-persatu, tetapi hanya berkaitan pada enam substansi pokok yang meliputi : masalah judul RUU, penyelenggaraan ibadah haji apakah dilakukan oleh Pemerintah dan/atau masyarakat, paspor bagi calon jemaah haji, biaya perjalanan ibadah haji, dana abadi, dan masalah sanksi.

Sedangkan pembahasan satu persatu baik konsiderans, batang tubuh (pasal demi pasal) maupun penjelasan dilakukan pada tingkat Panitia Kerja (Panja) maupun Tim Perumus (Timus).

Oleh karena itu dalam rapat-rapatnya, yaitu tanggal 10, 11, dan 12 Maret 1999, Panja telah membahas secara menyeluruh terhadap batang-tubuh (pasal demi pasal) mengenai substansi dan formulasi materi RUU yang belum disepakati dalam Rapat Kerja. Sedangkan untuk membahas mengenai

penyempurnaan perumusan dan redaksional, serta penjelasan dilakukan oleh Timus yang dibentuk Panitia Kerja pada tanggal 12 Maret 1999, yang telah melaksanakan tugasnya dengan baik sejak tanggal 15 Maret sampai dengan 6 April 1999 dan telah melaporkan tugasnya pada Rapat Panitia Kerja tanggal 7 April 1999.

Berkaitan dengan penugasan tersebut, selaku Pimpinan Panja dalam kesempatan ini kami ingin secara garis besar melaporkan hal-hal sebagai berikut :

1. Pencantuman kata "istitha'ah" sebagaimana diusulkan oleh Pemerintah pada konsiderans " Menimbang huruf b", setelah melalui diskusi dan konsultasi dengan Ahli bahasa, telah disepakati untuk dimasukkan dalam Penjelasan Umum dengan rumusan kalimat "Ibadah haji merupakan rukun Islam kelima yang wajib dilaksanakan oleh umat Islam yang istitha'ah ... ",
2. Penulisan konsiderans "Mengingat angka 3 dan 4 , yaitu berkaitan dengan penulisan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah dan Undang-undang Nomor 9 tahun 1992 tentang Keimigrasian", disesuaikan dengan Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah yang baru, maupun Undang-undang Keimigrasian yang sedang direvisi, disepakati seperti semula "tetap" dengan pertimbangan bahwa penyesuaian lebih lanjut akan diserahkan kepada Pemerintah/SEKNEG pada saat akan disahkan oleh Presiden.
3. Mengenai Bab I Ketentuan Umum mengenai rumusan "Pemerintah" dan "Penyelenggaraan Ibadah Haji", maka yang dimaksud "Pemerintah" adalah Pemerintah Republik Indonesia".  
Sedangkan rumusan "Penyelenggara Ibadah Haji", setelah melalui diskusi yang cukup mendalam tidak dicantumkan dalam Ketentuan Umum, tetapi lebih tepat pada "BAB III PENGORGANISASIAN Pasal 6 ayat (3)" dengan rumusan baru "(3) Penyelenggara ibadah haji adalah Pemerintah dan/atau masyarakat ", sehingga Pasal 6 yang semula terdiri atas 3 (tiga) ayat menjadi 4 (empat) ayat.  
Berkaitan dengan itu perlu kami laporkan pula bahwa dalam Penjelasan Umum telah ditambahkan kata "perlindungan" pada rumusan rangkaian kegiatan penyelenggaraan ibadah haji yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan. Oleh karena itu dalam Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1, rumusan butir ke 4 menjadi:  
"4. Penyelenggaraan ibadah haji adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan pelaksanaan ibadah haji."  
Oleh karenanya, Bab I Pasal 1 mengenai Ketentuan Umum yang semula dalam RUU terdapat 16 butir, menjadi 17 butir dengan penyesuaian penomoran.
4. Rumusan baru pada Pasal 6 ayat (3), perlu ada penjelasan lebih lanjut mengenai keberadaan badan penyelenggara ibadah haji. Oleh karena itu telah dirumuskan dalam penjelasan "Pemerintah dapat membentuk Badan Penyelenggara Ibadah Haji sesuai kebutuhan",

5. Bab IV Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji "Pasal 9 ayat (1)" mengenai persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, telah dirumuskan dalam Penjelasan yang dimaksud dengan "Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dilaksanakan setiap tahun oleh komisi yang membidangi agama".
6. Demikian pula mengenai Pasal 10 ayat (1) penjelasan rekening Menteri adalah "Menteri sebagai lembaga, yang dalam pelaksanaannya Menteri dapat menunjuk pejabat di lingkungan tugas dan wewenangnya bertindak untuk dan atas namanya".
7. Adapun penjelasan dalam "ayat (3) huruf a" berkaitan dengan pengembalian BPIH diberikan kepada calon jemaah haji dalam hal "meninggal dunia sebelum berangkat menunaikan ibadah haji" telah dirumuskan "meninggal dunia sebelum berangkat haji adalah meninggal dunia sebelum bertolak dari embarkasi menuju Arab Saudi".
8. Sebagaimana kesepakatan Rapat Panja untuk Pasal 11 ayat (1),(2),(3) serta Pasal 12 ayat (1),(2),(3) substansi disetujui, penyempurnaan diserahkan kepada Timus.

Setelah melalui diskusi yang cukup mendalam dan mengalami penundaan serta melalui loby, telah disepakati rumusan baru, yaitu Pasal 11 ayat (1),(2),(3) dan (4), dan dengan demikian penomoran pasal-pasal berikutnya mengalami perubahan.

Selanjutnya untuk memperjelas rumusan keempat ayat tersebut, dalam penjelasan telah dijelaskan beberapa hal, yaitu maksud "kemaslahatan umat", sebagaimana dalam penjelasan Pasal 11 ayat (1) dijelaskan "adalah segala sesuatu yang dapat menunjang kemajuan dan/atau kesejahteraan umat, antara lain di bidang pendidikan dan dakwah, kesehatan, sosial, ekonomi, pembangunan sarana dan prasarana ibadah, serta penyelenggaraan ibadah haji".

Dalam kaitan dengan keberadaan Badan Pengelola Dana Abadi Umat sebagaimana ketentuan "Pasal 11 ayat (2)", pada penjelasan dikemukakan bahwa susunan keanggotaan Badan Pengelola Dana Abadi Umat dan Dewan Pengawas terdiri atas unsur masyarakat dan pemerintah, sedangkan untuk khusus susunan keanggotaan Dewan Pelaksana hanya terdiri atas unsur pemerintah saja. Dalam mengusulkan susunan keanggotaan Badan Pengelola Dana Abadi Umat kepada Presiden, Menteri Agama perlu mendengarkan pertimbangan lembaga atau organisasi Islam.

Adapun penyampaian laporan yang disampaikan Badan Pengelola Dana Abadi Umat kepada Presiden dan DPR-RI, sebagaimana dalam "Pasal 11 ayat (3) huruf b" ditegaskan dalam penjelasan yang dimaksud "DPR-RI dalam ayat ini adalah komisi yang membidangi agama".

9. Perumusan mengenai "pengaturan kuota nasional" sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 14, maka dalam diskusi yang berkembang agar tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda, dipandang perlu untuk memberikan penjelasan secara rinci baik mengenai maksud "kuota nasional", "kuota propinsi", "prinsip keadilan dan proporsional dalam menetapkan kuota propinsi" maupun maksud "pendaftaran dengan menggunakan kuota bebas secara nasional".

10. Penggunaan paspor haji sebagaimana diatur dalam Pasal 17, bahwa "setiap warga negara yang menunaikan ibadah haji menggunakan paspor haji yang dikeluarkan oleh Menteri" perlu diberikan penjelasan secara rinci dan tegas agar tidak menimbulkan penafsiran yang bermacam-macam, maka "penggunaan paspor selain paspor haji dimungkinkan bagi warga negara yang akan menunaikan ibadah haji dan penggunaan paspor tersebut selanjutnya diatur oleh Menteri dengan tetap memperhatikan kuota nasional" dan "bagi warga negara yang menetap di luar negeri dalam menunaikan ibadah haji menggunakan paspor selain paspor haji".
11. Pasal 21 ayat (1) dan (2), dimana substansi permasalahan tidak termasuk transportasi, maka setelah melalui diskusi yang mendalam, Pasal 21 tersebut perlu diatur dalam Bab tersendiri yaitu "BAB X" dengan judul "BARANG BAWAAN". Dengan demikian berakibat penomoran Bab dalam Rancangan Undang-Undang mengalami perubahan.
12. Dalam rangka penyempurnaan rumusan Usul Inisiatif DPR-RI mengenai RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji ini, telah disempurnakan berbagai hal, antara lain mengenai penulisan kata, pemberian/penghapusan tanda baca sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, antara lain:
  - Penulisan kata "Jamaah" setelah disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia ditulis "Jemaah".
  - Istilah yang tepat tentang "Jemaah calon haji" atau "Calon jemaah haji". Keduanya dapat dipergunakan dalam konteks yang berbeda.
  - Penulisan kata dengan huruf "kecil" atau dengan huruf "besar" seperti pada penulisan "calon jemaah haji", huruf "c", "j" dan "h" ditulis dengan huruf kecil.

Pimpinan Komisi VII DPR-RI yang terhormat,  
Menteri Agama yang terhormat,  
Anggota Komisi VII DPR-RI, serta hadirin yang berbahagia.

Dalam perkembangan perumusan, ada permasalahan yang tidak dapat diselesaikan oleh Timus dan perlu mendapat keputusan dari Panja karena menyangkut substansi. Oleh karena itu dalam Rapat Panja kemarin telah diputuskan penyempurnaan Bab XIV Ketentuan Pidana Pasal 27 dengan rumusan sebagai berikut:

#### Pasal 27

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja bertindak sebagai penerima pembayaran BPIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan/atau bertindak sebagai penerima pendaftaran calon haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), padahal dia tidak berhak untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

- (2) Setiap orang yang dengan sengaja bertindak sebagai penyelenggara perjalanan ibadah umrah dengan mengumpulkan dan/atau memberangkatkan jemaah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3), padahal dia tidak berhak untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Berkaitan dengan perumusan pasal 27 tersebut, maka telah dilakukan penyesuaian perumusan terhadap Pasal 28 dijadikan 2 (dua) ayat.

Perlu kami laporkan pula bahwa dalam Rapat Panja kemarin berkembang permasalahan mendasar sehingga memerlukan diskusi yang cukup hangat, melalui forum lobby. Namun dengan pemikiran-pemikiran yang cukup bijaksana disertai dengan rasa kebersamaan dan penuh kekeluargaan, maka permasalahan penyelenggara ibadah haji khusus berkaitan dengan Pasal 1 butir 14, disepakati tanpa mencantumkan kata "masyarakat" sehingga rumusannya berbunyi :

"14. Penyelenggara ibadah haji khusus adalah penyelenggara ibadah haji dengan pelayanan khusus".

Konsekuensi dari rumusan tersebut, telah dirumuskan dalam penjelasan Pasal 28 ayat (1): "Yang dimaksud dengan penyelenggara ibadah haji khusus adalah penanggung jawab, pengurus dan/atau pemilik penyelenggara ibadah haji khusus".

Sebagai hasil akhir dapat kami laporkan di sini bahwa Usul Inisiatif DPR-RI mengenai RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji yang semula terdiri atas 15 Bab, 32 Pasal, setelah dilakukan penyempurnaan menjadi 16 Bab, 30 Pasal.

Demikian laporan hasil kerja Panja. Semoga rumusan RUU yang telah dihasilkan, baik dalam Raker, Panja maupun Timus dapat diterima dan disepakati pada Rapat Kerja hari ini yang selanjutnya dapat disampaikan pula pada Rapat Paripurna Dewan tanggal 15 April 1999 untuk mendapatkan persetujuan.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Jakarta, 8 April 1999

Ketua Panja

Mohammad Fikri

#### **KETUA RAPAT :**

Terima kasih kepada Ketua Panja yang telah melaporkan hasil kerja Panitia Kerja, dan selanjutnya marilah kita menginjak acara berikutnya yaitu Sambutan dan Pendapat Akhir Pemerintah yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Menteri Agama berkaitan dengan telah berakhirnya Pembicaraan Tingkat III Usul Inisiatif DPR-RI mengenai RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.

Untuk itu kepada Yang terhormat Menteri Agama kami persilakan.

**PEMERINTAH/MENTERI AGAMA (H. MALIK FAJAR) :**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera

Saudara Ketua dan Anggota Komisi VII Yang Terhormat

Pertama marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT. bahwa pada hari ini kita dapat mengadakan suatu pembahasan RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (usul inisitif DPR-RI) untuk tahap/Tingkat III dan hari ini merupakan hari akhir, yang semula akan dijadwalkan dilaksanakan tanggal 9 April 1999. Dari perjalanan ini yang nampak sesuai dengan jadwal yang telah kita sepakati, bahkan bisa maju satu hari menggambarkan bahwa dalam pembahasan ini ada dua hal yang saya lihat penting/pemerintah menganggap penting yaitu ; adanya kerja keras dari semua pihak khususnya Panja, dan yang kedua, ditemukannya suatu pijakan yang sama dalam konteks perumusan Undang-undang Haji yang diharapkan nantinya menjadi sebuah produk yang mampu memberikan dukungan yang lebih baik, aman bagi terselenggaranya ibadah haji.

Saudara Ketua dan Anggota Komisi VII yang terhormat

Sebagaimana Pemerintah telah menyampaikan tanggapannya pada tanggal 22 Pebruari 1999 yang lalu tentang beberapa usul penyempurnaan, antara lain yang menyangkut judul, menyangkut keberadaan badan pengelola Dana Abadi, pengaturan tentang penyelenggaraan ibadah haji khusus, serta sanksi dan juga yang berkaitan dengan penyelenggara haji dan paspor haji. Dan dalam konteks ini ternyata kita telah baik DPR dalam hal ini anggota Dewan khususnya Panja yang semula menyangkut RUU ini akan kita tambah dengan kata "dan Umrah". Setelah memperoleh penjelasan dan diskusi dan didukung dengan pertimbangan yang memadai, dengan pokok permasalahan, maka Pemerintah dapat menerima Judul perumusan sebagaimana usul inisiatif yang telah diajukan oleh Dewan.

Mengenai penyelenggaraan ibadah haji, setelah kita sama-sama memperoleh masukan dari masyarakat, baik yang lewat Komisi VII maupun yang lewat dari usul-usul tertulis dari masyarakat, bahwa penyelenggara ibadah haji perlu dibentuk badan tersendiri, tapi setelah sama-sama kita ketahui berdasarkan pengalaman dan berbagai penjelasan yang kita peroleh serta berbagai pertimbangan serta masukan dari anggota dewan yang terhormat, baik yang ada didalam masa pembahasan lewat Komisi VII maupun Panja, maka diperoleh kesepakatan bahwa "Penyelenggara Ibadah Haji adalah Pemerintah dan/atau masyarakat"

Mengenai pengelola Dana Abadi Umat, semula memang Pemerintah melihat bahwa dana abadi sumber utamanya dari jangka waktu yang diperoleh pihak Pemerintah dalam hal ini Departemen Agama dari Bank Indonesia, tenggang waktu transfer dan sebagainya, sehingga disitu ada yang disebut dengan Dana Abadi, tapi berdasarkan juga masukan dan pembahasan yang hidup dan berkembang selama sidang-sidang bahwa dana abadi itu bukan semata-mata dari tenggang waktu itu, tetapi juga dari sistem pengelolaan yang lebih efisien dimungkinkan akan bertambahkembangnya dana abadi dan juga sekaligus untuk mendukung efisiensi dan juga upaya-upaya untuk kemajuan dari kegiatan sosial maka berdasarkan pertimbangan itu diperoleh kesepakatan bahwa badan pengelola dana abadi umat diperlukan dengan suatu struktur

organisasi dan mekanisme yang memungkinkan pengelolaan dilakukan secara transparan dan adanya pengawasan dari masyarakat melalui Dewan Pengawas dan DPR. Dan ini memperkuat harapan kita bahwa peranan dari badan ini nantinya akan lebih berkiprah lebih jauh dan mendatangkan kegunaan yang besar bagi pembinaan umat dan masyarakat.

Khusus mengenai "Penyelenggara ibadah haji khusus" semula memang pemerintah melihat bahwa penyelenggaraan ibadah haji ini harus berprinsip pada kesejajaran atau persamaan walaupun tidak menutup kemungkinan didalamnya memberi peluang bagi yang memerlukan pelayanan khusus sebagaimana yang berjalan selama ini. Dan ini diperlukan memang suatu kebutuhan yang tidak bisa dielakkan tetapi juga menanggung beban atau konsekuensi adanya sanksi terhadap yang kurang bertanggung jawab yang seringkali menjadi sandungan dari penyelenggaraan haji secara keseluruhan. Atas dasar itu juga pemerintah sepakat memasukkan materi ini dalam undang-undang, karena sekali lagi bahwa konteks sanksi dengan penyelenggara ini sangat diperlukan.

Berikutnya, mengenai perjalanan ibadah umroh, memang sekarang ini kita juga sudah merasakan dan mungkin dalam perjalanan masa kedepan paket-paket ibadah umrah ini sudah menjadi bagian dari wisata rohani/spritual, karena itu lebih fleksibel dan pemerintah bisa menerima/sepakat bahwa penyelenggaraan ibadah umrah ini adalah masyarakat dan diharapkan masuknya ke dalam rumusan undang-undang ini dapat memberikan jaminan yang lebih, bukan saja jaminan dari aspek keamanan tapi jaminan dari aspek kenyamanan dan juga perlindungan dari hal-hal yang kurang kita inginkan bersama.

Penggunaan "Paspur Hijau" artinya penggunaan paspor selain paspor haji, Pemerintah juga melihat bahwa penggunaan paspor selain paspor haji untuk menunaikan ibadah haji dengan alasan tertentu perlu ditetapkan, saya kira ini merupakan suatu pencantuman dalam undang-undang yang memperkuat sekaligus mendukung upaya-upaya perlindungan tanpa menutup kemungkinan-kemungkinan nantinya ada perlakuan-perlakuan khusus seperti halnya bagi jemaah haji yang ada di luar negeri.

Akhirnya dengan keseluruhan melihat apa yang telah disangsikan oleh Dewan yang terhormat, yang tadi telah kita dengarkan bersama dari laporan Ketua Panja, maka Pemerintah merasa gembira dan menyetujui keseluruhan rumusan dari hasil pembahasan tingkat III rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji ini, yang tadi telah dipaparkan liku-liku prosedur dan langkah-langkah yang ditempuh sampai kepada hal-hal yang merujuk dengan penggunaan bahasa yang tepat sesuai dengan penggunaan Bahasa Indonesia yang benar.

Atas dasar itu, sekali lagi mudah-mudahan apa yang kita lakukan dan kita sepakati ini nantinya bisa mengantarkan kepada masa depan dari pada penyelenggaraan ibadah haji ini menjadi bagian dari upaya-upaya yang membawa kepada kebaikan, kesempurnaan yang sudah lama sesungguhnya dinanti-nantikan, dan khususnya memberi makna bagi kehidupan beragama maupun kehidupan kebangsaan dan bernegara bagi Republik Indonesia yang tercinta.

Demikian barangkali kata akhir, kalau ini disebut sebagai kata akhir tetapi sambutan Pemerintah terhadap terselesainya pembicaraan tingkat III Rancangan Undang-Undang tentang penyelenggaraan Ibadah Haji.

Wabillahi taufiq walhidayah Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

#### **KETUA RAPAT :**

Demikian Bapak dan Ibu sekalian, sambutan Menteri Agama RI sebagai Pendapat Akhir Pemerintah berkaitan dengan berakhirnya Pembicaraan Tingkat III atas Usul Inisiatif DPR-RI mengenai RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Untuk itu atas nama Pimpinan dan Anggota Komisi VII DPR-RI, kami mengucapkan terima kasih.

Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang saya hormati,

Sebelum kita sampai acara Pengambilan Keputusan/ pengesahan RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji pada tingkat Komisi ini, dan sebagaimana biasa sebelum kita sahkan akan kita baca kalimat demi kalimat, kata demi kata dan setiap halaman akan diparaf nantinya oleh Pemerintah, Pimpinan Komisi VII, dan unsur masing-masing Fraksi.

Untuk itu pembacaan ini nantinya kemungkinan ada kekurangan kata atau ketik, nanti juga pembaca kalau sudah dibetulkan ya langsung dibetulkan dan seandainya belum nantinya sebelum berakhir akan kita berikan kesempatan kepada para Anggota barangkali ada kata yang menyangkut redaksional bukan masalah yang prinsipial. Karena ini panjang saya ingin mohon bantuan dari Anggota Yth. untuk membacakan dari seluruh konsep ini, mulai dari awal samapi dengan penjelasan pasal demi pasal.

Saya ingin membagi dan mohon bantuan dari Bapak dan Saudara sekalian mulai konsiden menimbang sampai Bab IV yaitu Pasal 11 saya mohon bantuan Ibu Didik Hadidjah Hasan dari FKP nantinya yang membacakan dari muka sampai Pasal 11; Kemudian yang kedua, dari Bab V, Pasal 12 sampai dengan Pasal terakhir, sampai lembaran negara dari FPP yang akan dibacakan oleh Bapak Drs Lukman Hakim Saifuddin; Kemudian Penjelasan secara keseluruhan akan dibacakan oleh Ibu Rukmini, S.IP dari FABRI. Jadi kita bagi tiga. Untuk itu saya persilakan dengan hormat Ibu Didik Hadidjah Hasan.

Atas dasar permintaan Saudara Menteri, maka rapat saya skors selama lima menit

#### **(RAPAT DISKORS SELAMA LIMA MENIT)**

Saudara sekalian.

Skorsing rapat dicabut.

Bapak dan Saudara sekalian

Marilah kita mulai dengan pembacaan draft Rancangan Undang-Undang karena RUU ini kita baca satu demi satu, karena pada rapat Paripurna tanggal 15 April yang akan datang dan alhamdulillah Ibu Oelfah sudah mendatangi/hadir dalam Bamus dan dilaporkan proses ini dan acaranya tetap bisa dijadikan Paripurna tanggal 15 April.

Bapak dan Ibu-ibu sekalian.

Jadi nanti setelah kita baca, nanti kita paraf satu demi satu sebagaimana saya kemudan dan nanti di Rapat Paripurna tidak memandangi



perlu untuk membaca ulang seluruh draft karena sudah dibaca di Rapat Kerja ini dan sudah dianggap terwakili oleh forum ini. Untuk itu saya persilakan kepada Ibu Didik Hadidjah Hasan dari FKP untuk membacakan draft dari awal sampai Pasal 11.

Saya persilakan.

**FKP (Ny. Hj. DIDIK HADIDJAH HASAN) :**

**RANCANGAN  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR            TAHUN 1999  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa negara Republik Indonesia menjamin kemerdekaan warga negaranya untuk beribadah menurut agamanya masing-masing;
  - b. bahwa ibadah haji merupakan rukun Islam kelima yang wajib dilaksanakan oleh setiap orang Islam yang mampu menunaikannya;
  - c. bahwa upaya penyempurnaan sistem dan manajemen penyelenggaraan ibadah haji perlu terus ditingkatkan agar pelaksanaan ibadah haji berjalan aman, tertib, dan lancar sesuai dengan tuntunan agama;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c perlu dibentuk Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.

- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945;
  2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor X/MPR/1998 tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan dalam rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
  4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3474);
  5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3481);
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3493);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495).

Dengan persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **UNDANG-UNDANG TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Warga negara adalah warga negara Republik Indonesia.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia.
3. Ibadah haji adalah rukun Islam kelima yang merupakan kewajiban bagi setiap orang Islam yang mampu menunaikannya.
4. Penyelenggaraan ibadah haji adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan pelaksanaan ibadah haji.
5. Calon jemaah haji adalah warga negara yang beragama Islam, memenuhi syarat, dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan ibadah haji sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.
6. Jemaah haji adalah jemaah yang sedang atau yang telah selesai menunaikan ibadah haji pada musim haji tahun yang bersangkutan.
7. Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji, yang selanjutnya disebut BPIH, adalah sejumlah dana yang harus dibayar oleh calon jemaah haji untuk menunaikan ibadah haji.
8. Pembinaan ibadah haji adalah rangkaian kegiatan yang mencakup penerangan, penyuluhan, dan pembimbingan tentang ibadah haji.
9. Pelayanan kesehatan adalah pemeriksaan, perawatan, dan pemeliharaan kesehatan calon jemaah haji dan jemaah haji.
10. Paspor haji adalah paspor yang diberikan kepada calon jemaah haji dalam menunaikan ibadah haji.
11. Akomodasi adalah tempat penginapan atau pengasramaan sebagai penampungan sementara pada waktu jemaah haji di tempat embarkasi dan/atau di tempat debarkasi dan pemondokan selama berada di Arab Saudi.

12. Transportasi adalah pengangkutan jemaah haji mulai dari tempat embarkasi, selama berada di Arab Saudi, dan pemulangan kembali ke tempat embarkasi asal di Indonesia.
13. Musim haji adalah jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah dalam rangka penyelenggaraan ibadah haji.
14. Penyelenggara Ibadah Haji Khusus adalah penyelenggara ibadah haji dengan pelayanan khusus.
15. Ibadah umrah adalah umrah yang dilaksanakan di luar musim haji.
16. Dana Abadi Umat adalah sejumlah dana yang diperoleh dari hasil efisiensi biaya penyelenggaraan ibadah haji dan dari sumber lain.
17. Menteri adalah Menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang agama.

### **Pasal 2**

Setiap warga negara yang beragama Islam mempunyai hak untuk menunaikan ibadah haji.

### **Pasal 3**

Pemerintah berkewajiban memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan dengan menyediakan fasilitas, kemudahan, keamanan, dan kenyamanan yang diperlukan oleh setiap warga negara yang menunaikan ibadah haji.

## **BAB II ASAS DAN TUJUAN**

### **Pasal 4**

Penyelenggaraan ibadah haji berdasarkan asas keadilan memperoleh kesempatan, perlindungan, dan kepastian hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

### **Pasal 5**

Penyelenggaraan ibadah haji bertujuan untuk memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan yang sebaik-baiknya melalui sistem dan manajemen penyelenggaraan yang baik agar pelaksanaan ibadah haji dapat berjalan dengan aman, tertib, lancar, dan nyaman sesuai dengan tuntunan agama serta jemaah haji dapat melaksanakan ibadah secara mandiri sehingga diperoleh haji mabrur.

## **BAB III PENGORGANISASIAN**

### **Pasal 6**

- (1) Penyelenggaraan ibadah haji merupakan tugas nasional dan menjadi tanggung jawab Pemerintah di bawah koordinasi Menteri.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri melakukan koordinasi dan/atau bekerja sama dengan departemen/lembaga/ instansi terkait dan Pemerintah Arab Saudi.

- (3) Penyelenggara ibadah haji adalah Pemerintah dan/atau masyarakat.
- (4) Persyaratan penyelenggara dan jenis kegiatan penyelenggaraan ibadah haji yang dapat dilaksanakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan keputusan Menteri.

#### **Pasal 7**

Koordinasi penyelenggaraan ibadah haji dilaksanakan:

- a. di tingkat pusat oleh Menteri;
- b. di tingkat daerah oleh gubernur/kepala daerah tingkat I untuk tingkat propinsi dan bupati/walikota/madya daerah tingkat II untuk tingkat kabupaten/kotamadya;
- c. di Arab Saudi oleh Kepala Perwakilan Republik Indonesia.

#### **Pasal 8**

- (1) Menteri dapat membentuk panitia penyelenggara ibadah haji di tingkat Pusat, di tingkat daerah, dan di Arab Saudi sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Dalam rangka penyelenggaraan ibadah haji, Menteri menunjuk petugas operasional yang menyertai jemaah haji, yang terdiri atas:
  - a. Tim Pembimbing Ibadah Haji Indonesia, yang disingkat TPIHI,
  - b. Tim Kesehatan Haji Indonesia, yang disingkat TKHI,
  - c. Tim Pemandu Haji Indonesia yang disingkat TPHI.

### **BAB IV**

#### **BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI**

#### **Pasal 9**

- (1) Besarnya BPIH ditetapkan oleh Presiden atas usul Menteri setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- (2) BPIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk keperluan penyelenggaraan ibadah haji.
- (3) Pengadministrasian BPIH diatur dengan keputusan Menteri.

#### **Pasal 10**

- (1) Pembayaran BPIH dilakukan kepada rekening Menteri melalui bank-bank pemerintah dan/atau bank swasta yang ditunjuk oleh Menteri setelah mendapat pertimbangan Gubernur Bank Indonesia.
- (2) Penerimaan pembayaran BPIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan ketentuan kuota yang telah ditetapkan.
- (3) Pengembalian BPIH diberikan kepada calon jemaah haji dalam hal:
  - a. meninggal dunia sebelum berangkat menunaikan ibadah haji;
  - b. batal keberangkatannya karena alasan kesehatan atau alasan lain yang sah.
- (4) Tata cara pengembalian dan jumlah BPIH yang dikembalikan diatur melalui keputusan Menteri.

### **Pasal 11**

- (1) Dalam rangka pengelolaan Dana Abadi Umat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 16 secara lebih berdaya guna dan berhasil guna untuk kemaslahatan umat, Pemerintah membentuk Badan Pengelola Dana Abadi Umat yang diketuai oleh Menteri.
- (2) Badan Pengelola Dana Abadi Umat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Dewan Pengawas dan Dewan Pelaksana, yang keanggotaannya ditetapkan oleh Presiden atas usul Menteri.
- (3) Badan Pengelola Dana Abadi Umat mempunyai tugas pokok:
  - a. merencanakan, mengorganisasikan, mengelola, dan memanfaatkan dana abadi umat;
  - b. menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya setiap tahun kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas Badan Pengelola Dana Abadi Umat ditetapkan oleh Menteri.

#### **KETUA RAPAT :**

Terima kasih Ibu Didik.

Berikutnya saya persilakan Bapak Drs. Lukman Hakim Saifuddin.

#### **FPP (DRS. H. LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN) :**

### **BAB V PENDAFTARAN**

#### **Pasal 12**

- (1) Setiap warga negara yang akan menunaikan ibadah haji diwajibkan untuk mendaftarkan diri kepada instansi yang ditunjuk oleh Menteri.
- (2) Tata cara dan persyaratan serta jangka waktu pendaftaran pada setiap musim haji ditetapkan oleh Menteri.

#### **Pasal 13**

Pengaturan warga negara di luar negeri yang hendak menunaikan ibadah haji diatur lebih lanjut dengan keputusan Menteri.

#### **Pasal 14**

- (1) Dalam rangka pengaturan kuota nasional, Menteri menetapkan kuota untuk setiap propinsi dengan memperhatikan prinsip keadilan dan proporsional.
- (2) Gubernur/kepala daerah tingkat I selaku koordinator menetapkan kuota untuk kabupaten/kotamadya.
- (3) Dalam hal kuota nasional tidak terpenuhi pada hari penutupan pendaftaran, Menteri dapat memperpanjang masa pendaftaran dengan menggunakan kuota bebas secara nasional.

## **BAB VI PEMBINAAN**

### **Pasal 15**

- (1) Menteri berkewajiban menetapkan pola dan tata cara pembinaan calon jemaah haji dan jemaah haji.
- (2) Menteri berkewajiban menerbitkan pedoman manasik dan panduan perjalanan ibadah haji.
- (3) Pembinaan dilakukan demi keselamatan, kelancaran, ketertiban, dan kesejahteraan jemaah haji serta demi kesempurnaan ibadah haji tanpa memungut biaya tambahan di luar BPIH yang telah ditetapkan.

## **BAB VII KESEHATAN**

### **Pasal 16**

- (1) Pembinaan dan pelayanan kesehatan haji, baik pada saat persiapan maupun pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji, dilakukan oleh Menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang kesehatan.
- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang kesehatan.

## **BAB VIII KEIMIGRASIAN**

### **Pasal 17**

- (1) Setiap warga negara yang akan menunaikan ibadah haji menggunakan paspor haji yang dikeluarkan oleh Menteri.
- (2) Menteri dapat menunjuk pejabat untuk dan/atau atas namanya menandatangani paspor haji.

## **BAB IX TRANSPORTASI**

### **Pasal 18**

Menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang perhubungan mengkoordinasikan dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penyelenggaraan transportasi jemaah haji yang meliputi pemberangkatan dari tempat embarkasi ke Arab Saudi dan pemulangan ke tempat embarkasi asal di Indonesia.

### **Pasal 19**

Pelaksanaan transportasi jemaah haji di Arab Saudi di bawah koordinasi dan tanggung jawab Menteri.

### **Pasal 20**

Penunjukan pelaksana transportasi jemaah haji dilakukan oleh Menteri dengan memperhatikan keselamatan, efisiensi, dan kenyamanan.

## **BAB X BARANG BAWAAN**

### **Pasal 21**

- (1) Jemaah haji dapat membawa barang bawaan ke luar negeri dan/atau dari luar negeri sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Pemeriksaan atas barang bawaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang keuangan.

## **BAB XI AKOMODASI**

### **Pasal 22**

- (1) Menteri berkewajiban menyediakan akomodasi bagi jemaah haji tanpa biaya tambahan di luar BPIH.
- (2) Pengadaan akomodasi bagi jemaah haji dilakukan dengan memperhatikan syarat-syarat kesehatan, kenyamanan, kemudahan, dan keamanan jemaah haji beserta barang bawaannya.

## **BAB XII PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI KHUSUS**

### **Pasal 23**

- (1) Dalam upaya meningkatkan penyelenggaraan ibadah haji bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan khusus, dapat diselenggarakan pelayanan ibadah haji khusus.
- (2) Penyelenggara Ibadah Haji Khusus ditetapkan oleh Menteri.

### **Pasal 24**

- (1) Penyelenggara Ibadah Haji Khusus wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. hanya menerima pendaftaran dan melayani calon jemaah haji yang menggunakan paspor haji;
  - b. menyediakan petugas pembimbing ibadah dan kesehatan;
  - c. melapor kepada Perwakilan Republik Indonesia di Arab Saudi pada saat datang di Arab Saudi dan pada saat akan kembali ke Indonesia;
  - d. memberangkatkan dan memulangkan jemaahnya sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan ibadah haji khusus dan perjanjian yang disepakati kedua belah pihak meliputi hak dan kewajiban masing-masing.
- (2) Ketentuan tentang penyelenggaraan ibadah haji khusus diatur lebih lanjut dengan keputusan Menteri.

- (3) Penyelenggara Ibadah Haji Khusus yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. peringatan;
  - b. pencabutan izin penyelenggara;
  - c. pencabutan izin usaha.

### **BAB XIII PENYELENGGARAAN PERJALANAN IBADAH UMRAH**

#### **Pasal 25**

- (1) Perjalanan ibadah umrah dapat dilakukan secara perseorangan atau rombongan.
- (2) Perjalanan ibadah umrah dapat:
  - a. diurus sendiri, atau
  - b. diuruskan oleh penyelenggara perjalanan ibadah umrah.
- (3) Penyelenggara perjalanan ibadah umrah adalah masyarakat dan ditetapkan oleh Menteri.

#### **Pasal 26**

- (1) Penyelenggara perjalanan ibadah umrah wajib:
  - a. menyediakan petugas pembimbing ibadah dan kesehatan;
  - b. melapor kepada Perwakilan Republik Indonesia di Arab Saudi pada saat datang di Arab Saudi dan pada saat akan kembali ke Indonesia;
  - c. memberangkatkan dan memulangkan jemaahnya sesuai dengan ketentuan perjalanan ibadah umrah dan perjanjian yang disepakati kedua belah pihak meliputi hak dan kewajiban masing-masing.
- (2) Ketentuan tentang penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah diatur lebih lanjut dengan keputusan Menteri.
- (3) Penyelenggara perjalanan ibadah umrah yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. peringatan;
  - b. pencabutan izin penyelenggara;
  - c. pencabutan izin usaha.

### **BAB XIV KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 27**

- (1) Barangsiapa yang dengan sengaja bertindak sebagai penerima pembayaran BPIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan/atau bertindak sebagai penerima pendaftaran calon haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), padahal dia tidak berhak untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Barangsiapa yang dengan sengaja bertindak sebagai penyelenggara perjalanan ibadah umrah dengan mengumpulkan dan/atau



memberangkatkan jemaah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3), padahal dia tidak berhak untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

#### **Pasal 28**

- (1) Penyelenggara ibadah haji khusus yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Penyelenggara perjalanan ibadah umrah yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

### **BAB XV KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 29**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam undang-undang ini akan ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.
- (2) Dengan berlakunya undang-undang ini, segala ketentuan mengenai penyelenggaraan ibadah haji dan penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah yang bertentangan dengan undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku.
- (3) Pada saat mulai berlakunya undang-undang ini, Ordonansi Haji (*Pelgrims Ordonnantie Staatsblaad* Tahun 1922 Nomor 698) termasuk segala perubahan dan tambahannya dinyatakan tidak berlaku.

### **BAB XVI KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 30**

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal

**PRESIDEN**

**INDONESIA**

1999

**REPUBLIK**

**BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE**



dilaksanakan dari tahun ke tahun untuk menghindari terulang kembali kesalahan dan/atau kekurangan yang terjadi pada masa-masa sebelumnya.

Untuk tercapainya maksud tersebut, diperlukan suasana yang kondusif bagi warga negara yang akan melaksanakan ibadah haji. Suasana kondusif tersebut dapat dicapai apabila pihak penyelenggara ibadah haji mampu memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan kepada calon jemaah haji dan jemaah haji. Pembinaan meliputi pembimbingan, penyuluhan, dan penerangan; pelayanan meliputi pelayanan administrasi, transportasi, kesehatan, dan akomodasi; perlindungan meliputi perlindungan keselamatan dan keamanan, perlindungan memperoleh kesempatan untuk menunaikan ibadah haji, serta penetapan BPIH yang terjangkau oleh calon jemaah haji. Sehubungan dengan itu, penyelenggara ibadah haji berkewajiban melaksanakan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan secara baik dengan menyediakan fasilitas dan kemudahan yang diperlukan calon jemaah haji/jemaah haji.

Mengingat penyelenggaraan ibadah haji merupakan tugas nasional dan menyangkut martabat serta nama baik bangsa, kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan ibadah haji merupakan tanggung jawab Pemerintah. Keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan ibadah haji merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem dan manajemen penyelenggaraan ibadah haji.

Berkaitan erat dengan penyelenggaraan ibadah haji adalah penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah. Mengingat minat masyarakat untuk menunaikan ibadah umrah cukup besar serta dalam rangka untuk memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan kepada calon jemaah umrah dan/atau jemaah umrah, maka undang-undang ini juga mengatur penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah.

Selama ini peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan ibadah haji sebagaimana tercantum dalam *Pelgrims Ordonnantie* 1922, termasuk perubahan serta tambahannya dan *Pelgrims Verordening* tahun 1938, dan berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelenggaraan ibadah haji dan penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah, antara lain:

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1960 tentang Penyelenggaraan Urusan Haji;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 1964 tentang Penyelenggaraan Urusan Haji secara Interdepartemental;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1969 tentang Penyelenggaraan Urusan Haji oleh Pemerintah;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1981 tentang Penyelenggaraan Urusan Haji;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 1983 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Urusan Haji;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah;

sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi serta kebutuhan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, untuk menjamin kualitas pembinaan, pelayanan, dan perlindungan yang merupakan kebutuhan mendasar dalam penyelenggaraan ibadah haji dan peraturan perundang-undangan yang berlaku selama ini perlu disesuaikan dan ditingkatkan menjadi undang-undang. Dengan demikian, Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji sudah saatnya untuk diwujudkan.

## **II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

**Pasal 1**  
Cukup jelas

**Pasal 2**  
Pelaksanaan hak untuk menunaikan ibadah haji didasarkan pada prinsip keadilan dan pemerataan yang diatur lebih lanjut dengan keputusan Menteri.

**Pasal 3**  
Cukup jelas

**Pasal 4**  
Cukup jelas

**Pasal 5**  
Cukup jelas

**Pasal 6**  
**Ayat (1)**  
Cukup jelas

**Ayat (2)**  
Cukup jelas

**Ayat (3)**  
Pemerintah dapat membentuk Badan Penyelenggara Ibadah Haji sesuai dengan kebutuhan.

**Ayat (4)**  
Cukup jelas

**Pasal 7**  
Cukup jelas

**Pasal 8**  
**Ayat (1)**  
Cukup jelas

**Ayat (2)**

**Huruf a**

Cukup jelas

**Huruf b**

Penunjukan Tim Kesehatan Haji Indonesia dilakukan oleh Menteri atas usul menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang kesehatan.

**Huruf c**

Cukup jelas

**Pasal 9**

**Ayat (1)**

Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dilaksanakan setiap tahun oleh komisi di dalam DPR-RI yang membidangi agama.

**Ayat (2)**

Cukup jelas

**Ayat (3)**

Cukup jelas

**Pasal 10**

**Ayat (1)**

Yang dimaksud dengan *Menteri pada rekening Menteri* adalah menteri sebagai lembaga, yang dalam pelaksanaannya Menteri dapat menunjuk pejabat di lingkungan tugas dan wewenangnya bertindak untuk dan/atau atas namanya.

Pertimbangan oleh Gubernur Bank Indonesia dimaksudkan dalam rangka memberikan jaminan keamanan BPIH yang disetorkan oleh calon jemaah haji pada bank-bank pemerintah dan/atau bank swasta nasional yang ditunjuk sehingga dapat memberikan kepastian keberangkatan bagi calon jemaah haji.

**Ayat (2)**

Yang dimaksud kuota adalah kuota nasional yang merupakan batas maksimal jumlah jemaah haji Indonesia pada tahun yang bersangkutan.

**Ayat (3)**

**Huruf a**

Yang dimaksud dengan meninggal dunia sebelum berangkat menunaikan ibadah haji adalah meninggal dunia sebelum bertolak dari tempat embarkasi menuju Arab Saudi.

**Huruf b**

Apabila dalam pemeriksaan kesehatan yang dilakukan pada saat akan berangkat, ternyata calon jemaah haji menderita suatu penyakit yang diperkirakan dapat mengganggu pelaksanaan ibadah haji atau sedang dalam keadaan hamil, batal keberangkatannya.

Yang dimaksud dengan *batal karena alasan lain yang sah* di antaranya karena mengundurkan diri, memberikan identitas palsu, dan/atau dicekal.

**Ayat (4)**

Cukup jelas

**Pasal 11**

**Ayat (1)**

Yang dimaksud dengan *pengelolaan Dana Abadi Umat secara lebih berdaya guna dan berhasil guna untuk kemaslahatan umat* adalah segala sesuatu yang dapat menunjang kemajuan dan/atau kesejahteraan umat, antara lain di bidang pendidikan dan dakwah, kesehatan, sosial, ekonomi, pembangunan sarana dan prasarana ibadah, serta penyelenggaraan ibadah haji.

**Ayat (2)**

Susunan keanggotaan Badan Pengelola Dana Abadi Umat terdiri atas unsur pemerintah dan masyarakat.

Susunan keanggotaan Dewan Pengawas terdiri atas unsur masyarakat dan pemerintah.

Susunan keanggotaan Dewan Pelaksana terdiri atas unsur pemerintah.

Menteri perlu mendengarkan pertimbangan lembaga atau organisasi Islam dalam mengusulkan susunan keanggotaan Badan Pengelola Dana Abadi Umat.

**Ayat (3)**

**Huruf a**

Cukup jelas

**Huruf b**

Yang dimaksud dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada ayat ini adalah komisi di dalam DPR-RI yang membidangi agama.

**Ayat (4)**

Cukup jelas

**Pasal 12**

**Ayat (1)**

Cukup jelas

**Ayat (2)**  
Cukup jelas

**Pasal 13**  
Cukup jelas

**Pasal 14**  
**Ayat (1)**

Yang dimaksud dengan kuota nasional adalah jumlah maksimal warga negara yang dapat mendaftarkan diri untuk menunaikan ibadah haji pada tahun yang bersangkutan.

Yang dimaksud dengan kuota propinsi adalah jumlah maksimal penduduk pada suatu propinsi yang dapat mendaftarkan diri untuk menunaikan ibadah haji pada tahun yang bersangkutan.

Yang dimaksud dengan prinsip keadilan dan proporsional dalam menetapkan kuota propinsi adalah prinsip penetapan kuota oleh Menteri dengan memperhatikan jumlah pendaftar pada tahun-tahun sebelumnya dan jumlah penduduk pada setiap propinsi.

**Ayat (2)**

Yang dimaksud dengan kuota kabupaten/kotamadya adalah jumlah maksimal penduduk pada suatu kabupaten/kotamadya yang dapat mendaftarkan diri untuk menunaikan ibadah haji pada tahun yang bersangkutan.

Dalam menetapkan kuota kabupaten/kotamadya, gubernur/kepala daerah tingkat I memperhatikan prinsip keadilan dan proporsional, yaitu memperhatikan jumlah pendaftar pada tahun-tahun sebelumnya dan jumlah penduduk pada setiap kabupaten/kotamadya.

**Ayat (3)**

Yang dimaksud pendaftaran dengan menggunakan kuota bebas secara nasional adalah pendaftaran yang tidak terikat lagi pada ketentuan kuota propinsi dan/atau kabupaten/kotamadya dalam hal kuota nasional belum terpenuhi.

**Pasal 15**

**Ayat (1)**  
Cukup jelas

**Ayat (2)**  
Cukup jelas

**Ayat (3)**  
Cukup jelas

**Pasal 16**

**Ayat (1)**

Cukup jelas

**Ayat (2)**

Cukup jelas

**Pasal 17**

**Ayat (1)**

Paspor haji merupakan dokumen resmi negara yang dikeluarkan oleh Menteri bagi warga negara yang berada di wilayah Indonesia dan berlaku untuk menunaikan ibadah haji.

Penggunaan paspor selain paspor haji dimungkinkan bagi warga negara yang akan menunaikan ibadah haji dan penggunaan paspor tersebut selanjutnya diatur oleh Menteri dengan tetap memperhatikan kuota nasional.

Warga negara Indonesia yang menetap di luar negeri dalam menunaikan ibadah haji menggunakan paspor selain paspor haji.

**Ayat (2)**

Cukup jelas

**Pasal 18**

Cukup jelas

**Pasal 19**

Cukup jelas

**Pasal 20**

Cukup jelas

**Pasal 21**

**Ayat (1)**

Cukup jelas

**Ayat (2)**

Cukup jelas

**Pasal 22**

**Ayat (1)**

Yang dimaksud dengan tanpa biaya tambahan di luar BPIH adalah tanpa biaya tambahan yang dikenakan kepada jemaah haji untuk akomodasi karena biaya tersebut sudah termasuk di dalam perhitungan komponen BPIH.



Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 23  
Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 24  
Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 25  
Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 26  
Ayat (1)  
Huruf a  
Cukup jelas

Huruf b

Laporan itu dimaksudkan agar Perwakilan Republik Indonesia di Arab Saudi dapat mengetahui dan mengawasi penyelenggara perjalanan ibadah umrah sehingga jemaah umrah terlindungi dari tindakan penyelenggara perjalanan umrah yang tidak bertanggung jawab.

Huruf c  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 27  
Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan penyelenggara ibadah haji khusus adalah penanggung jawab, pengurus dan/atau pemilik penyelenggara ibadah haji khusus.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan penyelenggara perjalanan ibadah umrah adalah pengurus dan/atau pemilik penyelenggara perjalanan ibadah umrah.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR

**KETUA RAPAT :**

Alhamdulillah, demikian telah kita dengarkan bersama Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Menurut saya semuanya sudah dibaca dengan benar dan hal-hal tadi yang kurang sudah langsung insert, sudah dimasukkan termasuk titik, komanya. tetapi kami ingin menawarkan kepada bapak/Ibu sekalian apakah masih ada perbaikan yang bersifat teknis redaksional.

Kami persilakan Ibu Muniroh.

**FPP (NY.Hj. MUNIROH MUNIR, BA) :**

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu petugas yang telah membacakan secara jelas. Tanpa mengurangi kerja keras dari Tim Perumus, maka untuk perbaikan redaksional ini yang menyangkut Pasal 11 ayat (2) Badan Pengelola Dana Abadi Umat dan seterusnya. Apakah

tidak dimungkinkan penjelasan Pasal demi Pasal itu dimasukan pada Pasal 11 ayat (2) mengingat pertimbangannya bahwa undang-undang ini adalah diperuntukkan untuk semua warga dan rakyat Indonesia dimana kita tahu bahwa sebagian besar warga kita, rakyat bangsa Indonesia ini didalam mencermati semua undang-undang itu kadang-kadang tidak sampai membaca kepada Penjelasan pasal demi pasal hanya dibaca pasal-pasal dan ayat-ayatnya itu kadang-kadang tidak sampai mencermati penjelasan pasal demi pasal, sehingga dikhawatirkan Pasal 11 ayat (1) itu dibaca begini saja, apakah tidak mungkin bahwa penjelasan redaksional ini dimasukan jadi begini nantinya "yang keanggotaannya terdiri atas unsur Pemerintah dan masyarakat", barangkali kalau dimungkinkan.

Demikian dan terima kaish.

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih, bahwa sebagaimana kesepakatan kita antar fraksi-fraksi yang menyangkut substansi dan tata letak telah kita sepakati bersama dan untuk itu saya mohon pengertian kita bahwa ini menyangkut redaksional saja, bahwa yang lain-lain sudah kita bicarakan secara mendalam dalam forum-forum yang sebelumnya.

Saya persilakan K.H.Munzir.

**FPP (K.H.MUNZIR TAMAM, MA) :**

Assalamu'alikum Wr.Wb.

Barangkali sekedar penyesuaian kata-kata. Kalau tadi di dalam pembacaan halaman 7, Pasal 15 ayat (2) ada kalimat ditambah dengan kata "Ibadah Haji" itu ada penambahan. Kemudian kembali kepada butir 8 dari Pasal pertama " Pembinaan Ibadah Haji adalah rangkaian kegiatan yang mencakup penerangan, penyuluhan dan pembimbingan tentang" bagaimana kalau ditambahkan "ibadah haji".

Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Tadi sudah langsung. Saya persilakan Pak Tomo.

**FKP (DRS. H. SUTOMO) :**

Bapak Pimpinan dan rekan-rekan sekalian.

Mohon dipertimbangkan pemakaian istilah-istilah yang ada kaitannya dengan RUU Pemerintah Daerah yang akan ditetapkan. Misalnya di dalam Rancangan yang baru nanti pemakaian istilah daerah tingkat I dan daerah tingkat II tidak ada, cukup dengan sebutan propinsi, kabupaten dan kota. Kemudian pada daerah tingkat I dan daerah tingkat II itu tidak ada lagi cukup disebut dengan Gubernur, kemudian Bupati dan Walikota.

Oleh karena yang terkait dengan itu Pasal 7 dan Pasal 14, saya kira mohon dipertimbangkan apakah kita sesuaikan sekarang ataukah nanti dilakukan perubahan setelah UU Pemerintah Daerah ditetapkan.

Demikian Pak, terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih, sekedar komentar saja ini karena masuknya menjadi undang-undang itu duluan ini, karena Undang-undang Pemerintahan Daerah belum, maka positif itu disini sedang nanti penyempurnaannya menyesuaikan istilah-istilah yang ada. Jadi seandainya Undang-undang Pemerintahan Daerah duluan masuk Paripurna lebih dulu daripada RUU Haji itu akan kita bisa sesuaikan, itu setelah melalui diskusi yang mendalam di Komisi ini.

Saya persilakan Bapak Margoyuno.

**FABRI (MARGOYUNO) :**

Terima kasih Pak.

Redaksional mudah-mudahan tidak salah. Maaf kalau mungkin sudah dibicarakan pada waktu saya tidak hadir. Pada halaman 1 Menimbang c kalau kita kaitkan dengan halaman 4 pada Pasal 5 itu ada yang kurang sedikit, apakah yang didepan kurang, apa yang dibelakang bertambah. Kata-kata hampir sama ada aman, tertib, lancar. Di Pasal 15 ditambah "nyaman". Pada menimbang tidak ada "nyaman"nya, tapi pada Pasal 15 "nyaman"nya ada. Padahal bunyi kalimatnya sama "dapat berjalan dengan tertib, aman, lancar dan nyaman sesuai dengan tuntunan agama. Jadi pada c-nya itu tidak ada "nyaman".

Kemudian dikaitkan dengan halaman 7 Pasal 15 ayat (3) ini sebenarnya sama-sama itu ada pembinaan, kalau didepan itu aman, lancar, tertib dan nyaman, disini berubah lagi menjadi keselamatan, kelancaran, ketertiban, kesejahteraan, muncul kata baru kesejahteraan. Hanya konsistensi saja Pak, ini kita mohon pertimbangan.

Kemudian halaman 7 dengan ayat (3) dengan halaman 9 Pasal 22 ayat (1) ini konsistensi juga dikatakan bahwa memungut biaya tambahan di luar BPIH yang telah ditetapkan, ini pada Pasal 22 tidak ada kata-kata " di luar BPIH yang telah ditetapkan". Ini konsistensi saja Pak, didepan memakai yang ditetapkan disini kho tidak begitu Pak.

Kemudian halaman 5, saya tidak mengerti tapi saya ingin bertanya bedanya Menteri dengan Gubernur itu apa ? atau dengan Bupati. Jadi kalau Menteri itu hurufnya M besar, kalau gubernur kho G-nya kecil, kalau bupati juga B-nya kecil. Jadi saya tidak tahu seharusnya bagaimana. Kemudian yang b-nya pada Pasal 8 ini pada ayat (1) itu ditingkat pusat "p"-nya besar di daerah "d"nya kecil, ini konsistensi saja, kalau "p"nya kecil ya "p"nya kecil, tapi gubernur kenapa "g"nya kecil, kenapa Menteri besar. Apa bedanya Menteri dengan Gubernur.

Kemudian halaman 6 Pasal 13, saya melihat ada dua kali kata yang sama, jadi "pengaturan warga negara diatur", jadi dua kali atur. Mungkin kalimatnya lebih baik disempumakan. Pengaturan warga negara di luar negeri yang hendak menunaikan ibadah haji diatur lebih lanjut, jadi duaduanya ada kata atur, jadi diatur lagi, mungkin kalimatnya bisa dirubah yang lebih baik. Mungkin saran saya misalkan pengaturan warga negara di luar negeri yang hendak menunaikan ibadah haji ditentukan lebih lanjut dengan Menteri, misalkan demikian atau mungkin warga negara di luar negeri yang hendak menunaikan ibadah haji diatur lebih lanjut dan sebagainya.

Halaman 8, ini juga bunyinya agak kurang enak, ayat (1) setiap warga negara yang akan menunaikan ibadah haji menggunakan paspor haji yang dikeluarkan oleh Menteri. Ini khok kalimatnya kurang enak, apakah mungkin ditambahi diwajibkan atau diharuskan menggunakan paspor haji atau kalau tidak mungkin kata-kata "akan"nya dihapuskan. Ini hanya kalimat saja Pak. Itu saja pak, Saya mohon maaf, karena ini rasa tanggung jawab.

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih, masih ada yang lain.

**FPP (DRS. H.M. ABDUH PADDARE) :**

Saudara ketua,

Mohon maaf Saudara Ketua, saya tidak membatasi hak anggota, tapi kita berkali-kali berkata kepada bahasa adalah perasaan, selera dan proses ini sengaja kita datangkan ahli bahasa yang khusus dan ini semua direkam oleh beliau satu contoh kalau bicara gubernur itu hurufnya kecil, karena gubernur itu banyak, tapi kalau berbicara gubernur lampung itu huruf besar kata ahli bahasa, jadi perdebatan ini cukup, tadi saya sependapat dengan ketua, kalau ada substansi dalam rangka memang menyimpang, kalau bahasa saya sudah warning ketua tadi pagi jangan sampai seperti kemarin, karena kita disini orang perorang tapi dalam mengambil keputusan ini juga ada pembahasan boleh perorang, tapi didalam fraksi tanpa mengurangi hak individu seseorang, karena kita sudah mengelompok, maaf FABRI ada 3 orang, FPP ada 3 orang, FKP banyak, jadi kalau orang perorang. Ini bisa dibentuk Pansus baru ini. khususnya merapikan bahasanya.

Oleh karena itu kemarin adalah tempat yang tepat merampungkan itu, tapi kalau sekarang contoh kalimat peraturan, diatur sami mawon orang jawa bilang. Dan kemarin sudah begitu rupa, direvisi saya tidak mau membatasi hak seseorang tapi adanya tata tertib kita adalah per Farksi, kecuali dalam pembahasan Panja dan Timus, itu perorangan, tapi kalau sudah Pleno begini itu mau tidak mau per Fraksi. Oleh karena itu dan ini maaf ahli bahasa mengikuti kita selama disini, seluruh fraksi termasuk pemerintah. Malah saya kaget mustinya Pemerintah banyak keberatan barangkali, tapi kalau kita. Jadi Pemerintah dari bahasa kitan ini tertawa-tawa saja, khok bertengkar sendiri, inisiatif sendiri, jadi maaf kalau dari FPP semata-mata kepentingan umat tidak ada politik-politikan. Oleh karena itu apa yang disini tercantum total FPP menyetujui sepenuhnya atas nama FPP tidak ada komentar, termasuk oleh anggota kami juga tadi itu hanya sekedar tidak prinsipil mengenai soal abadi dan jangan lupa ibu Muniroh, UU ini termasuk mulai rancangannya awalnya sampai penjelasan itu sama kekuatannya tentang badan pengelola. Memang perinciannya didalam penjelasan itu sama menurut ahli hukum, artinya penjelasan, diktum dan penjelasan sama tidak ada dipisahkan sama UUD 1945.

Oleh karena itu FPP bukan berarti tidak mau mengomentari lagi kepuasan kita adanya undang-undang kali ini sudah Alhamdulillah. Mungkin akan datang 5 tahun produk yang akan datang bisa direvisi lebih baik sesuai tuntunan agama. Oleh karena itu saya mohon Pimpinan kearifan dalam hal ini

artinya ya kita ini mubaliq semua ditawari ya pasti ngomong untuk membatasi diri susah, oleh karena itu FPP tetap menyetujui seutuhnya.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih, saya kira tidak ada masalah-masalah yang prinsip disini ya menyangkut selera dan hal-hal yang barangkali perlu konsisten begitu. Saya dan Pimpinan minta maaf memang tugas Pimpinan itu menawarkan tentang masing-masing fraksi untuk menyampaikan itu hak masing-masing fraksi dan memang benar tentang redaksional maupun pengkalimatan selera bahasa itu dari Pemerintah dan kita sudah mendatangkan ahli bahasa yang menurut kaidah bahasa benar, sehingga dengan demikian kalau masalah bahasa saya kira tidak ada masalah lagi.

Oleh karena itu saya ingin sekali lagi menawarkan kepada Bapak dan Saudara sekalian lewat fraksi-fraksi, tadi FPP sudah menyatakan sikapnya bahwa telah menyetujui Rancangan Undang-Undang ini secara penuh dan tidak memerlukan perbaikan-perbaikan yang bersifat redaksional, karena tadi sudah dibetulkan oleh pembaca dari ketiga fraksi yang ada.

Untuk itu saya ingin mohon dari FKP, saya persilakan Bapak Umar Syihab.

**FKP (PROF. DR. H.UMAR SYIHAB) :**

Terima kasih Pak.

Sesuai dengan keputusan yang telah disepakati bahwa Panja bekerja dengan baik dan kemudian telah dibentuk Timus dan Timus telah mengerjakan semua ini dan juga tentang bahasa juga sudah diserahkan kepada ahli bahasa, maka pada prinsipnya apa telah dibacakan tadi kami setuju.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Dari FABRI, Bapak ABdullah Hadi, saya persilakan.

**FABRI (ABDULLAH HADI) :**

Dari FABRI berangkat dengan pepatah tiada gading yang tidak retak. Jadi saya kira Rancangan Undang-undang ini sudah kita bahas sedemikian mendalam bersama-sama dan segala sesuatunya pada saat itu dan sampai saat tadi kita sudah menganggap ini sepenuhnya sudah baik dan mantap. Kalaupun tadi ada usulan dan kebetulan dari anggota kami dari FABRI itu sangat baik terima kasih sekali, hanya sayang tempatnya ibarat kereta api sudah jalan baru mau naik kereta api, sebaiknya kemarin. Kemarin banyak waktu yang sangat terluang.

Walaupun demikian saya kira saran-saran itu cukup baik sekali kita tampung dalam arti kata menjadi catatan dihati kita masing-masing. Untuk itu Rancangan Undang-undang ini yang sudah jadi yang dihadapan kita, FABRI sepenuhnya tanpa kurang sedikitpun dapat menerima.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih.

Dari FPDI telah memberikan suatu kesepakatan mulai awal, bahwa berhubung terbatasnya tenaga dan sibuknya kegiatan, beliau mempercayakan kepada forum ini.

Bapak dan Saudara sekalian

Dengan telah disetujuinya oleh fraksi-fraksi, saya ingin menawarkan apakah Pimpinan di ijin untuk menyetujui dalam Rapat Pleno Komisi dengan Pemerintah.

**(RAPAT : SETUJU)**

Alhamdulillahirobilalamin.

Telah dapat disetujui dan saya Pemerintah juga sudah menyetujui mulai awal tadi, jadi saya tidak tawarkan ulang. Untuk berikutnya sesuai dengan tata cara konvensi kita, kita mohon masing-masing fraksi untuk menandatangani dengan Pemerintah, dari FPP Bapak Abduh Paddare untuk memarap dari masing-masing lembar yang ada, lalu Bapak Abdulah Hadi, Bapak Umar Syihab, Bapak Menteri Agama dengan kami untuk masing-masing disana dari dokumen yang kita telah setujui.

Kami persilakan.

**(PENANDATANGANAN DRAFT RUU)**

Bapak dan Saudara yang kami hormati.

Demikianlah pembacaan draf dan penandatanganan atau parap dari masing-masing fraksi dan dengan telah selesainya pembacaan serta pemberian tandatangan kami lanjutkan dengan pengambilan keputusan yang tadi telah kita sepakati bersama.

Bapak dan Saudara sekalian yang saya hormati.

Selanjutnya ijin kita memasuki acara terakhir yaitu sambutan Pimpinan Komisi atas berakhirnya Pembicaraan Tingkat III Draft ini dan sebagaimana kita ketahui ini merupakan suatu hal yang bersejarah termasuk juga Departemen Agama bahwa lebih kurang 10 tahun yang lalu juga telah ada UU tentang Peradilan Agama, jadi setelah 10 tahun ada keluar lagi 1 UU yang memberi tugas kepada Departemen Agama.

Sebelumnya para hadirin yang saya hormati ijin saya menyampaikan sepatah dua patah kata sebagai sambutan atas selesainya rangkaian acara ini.

Bapak dan Ibu yang saya hormati

Marilah kita bersyukur bahwa dalam rapat kerja ini telah kita dengarkan bersama laporan hasil panja secara tuntas telah menyelesaikan tugasnya dan semua masalah dapat dislesaikan dengan baik. Draf RUU yang kita sepakati akan kita sampaikan untuk kita mintakan persetujuan pada Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 15 April 1999.

Atas nama komisi VII perkenankanlah saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada saudara Menteri Agama yang telah menyampaikan pendapat akhir

berkaitan dengan telah berakhirnya pembicaraan tingkat III usul inisiatif DPR RI mengenai tentang RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.

Hadirin yang berbahagia

Sebagaimana yang pernah kami sampaikan, bahwa penyelenggaraan ibadah haji mempunyai dimensi yang sangat luas. Menjangkau dan menjadi kepentingan semua lapisan masyarakat tentang hubungan nuansa global maupun internasional. Maka tentunya perlu diatur dengan ketentuan yang benar-benar aspiratif. Menyentuh rasa keadilan dan memperjuangkan kepentingan masyarakat khususnya dalam rangka melaksanakan ibadah haji. Mengingat ibadah haji sebagai kewajiban ummat islam yang dibebankan kepada mereka yang mampu. Kami sangat bersyukur kehadiran Allah swt. Karena dari pendapat akhir yang disampaikan oleh saudara Menteri ternyata sependapat dengan DPR RI, bahwa dalam rangka penyelenggaraan ibadah haji pengaturannya perlu dengan undang-undang.

Pemerintah dalam hal ini masih mempunyai tugas selanjutnya yaitu membuat aturan-aturan pelaksanaan yang mengacu kepada rancangan undang-undang ini. Dan mudah-mudahan rancangan undang-undang ini dapat segera terlaksana. Peraturan pelaksanaannya dapat disiapkan dan dibuat. Dan insya Allah untuk tahun berikutnya maka undang-undang ini sudah berlaku. Dengan arti, dengan maksud bahwa biaya perjalanan ibadah haji nanti sudah harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari DPR RI dalam hal ini komisi yang membidangi bidang agama.

Hadirin yang berbahagia

Kita yakin bahwa dengan disahkannya undang-undang nanti tentang penyelenggaraan haji ini, insya Allah permasalahan yang sering timbul dan dapat mengganggu pelaksanaan ibadah haji dapat dihindari ataupun dikurangi. Sehingga pelaksanaannya menjadi berjalan aman, tertib, lancar dan memperoleh haji yang mabrur. Karena dengan undang-undang ini kita berharap peningkatan kualitas pelayanan, kualitas akomodasi, kemudahan, proses keimigrasian, kelancaran transportasi dan penetapan biaya perjalanan ibadah haji dapat dicapai.

Hadirin yang berbahagia

Menyinggung tentang pelaksanaan ibadah haji yang sekarang ini sedang berjalan, peroyek yang perintisan menyangkut beresiko tinggi ternyata mendapat perhatian yang baik dari masyarakat dan mendapat penilaian dari para anggota Dewan dengan baik. Oleh karena itu kemudahan-kemudahan bagi bangsa Indonesia untuk menyelenggarakan ibadah haji saya kira sangat membantu didalam rangka mewujudkan pelaksanaan dan kelancaran tersebut.

Hadirin yang kami hormati

Akhirnya untuk menghindari penafsiran yang negatif dari sebagian kecil anggota masyarakat tentang adanya Undang-undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, kami ingin menyampaikan pepatah sebagaimana apa yang disampaikan oleh Bapak Abdul Hadi dari FABRI bahwa "Tiada gading yang tidak retak". Hanya Allahlah yang Maha Sempurna. Kita manusia senantiasa dalam kekurangan.

Para hadirin yang saya hormati

Demikianlah hal-hal yang dapat kami sampaikan, berkaitan dengan telah berakhirnya pembicaraan tingkat III atas usul inisiatif DPR RI mengenai



tentang rancangan undang-undang penyelenggaraan ibadah haji. Yang selanjutnya akan kami laporkan dan akan kami teruskan untuk nanti mendapat persetujuan pada tingkat IV sidang Paripurna pada tanggal 15 April 1999.

Para hadirin yang kami hormati

Saya kira sangat baik manakala kami diizinkan untuk mohon salah seorang anggota DPR, seorang ulama, seorang kiayi kami mohon do'a sebelum kami menutup acara ini agar kita senantiasa mendapat taufiq dan hidayah dari Allah swt.

Hadirin yang saya hormati

Saya mohon Bapak K.H. Munzir Tamam untuk mendoakan terhadap suksesnya RUU ini. Kami persilahkan.

**K.H. MUNZIR TAMAM**

*Bismillahirrahmanirrahim.*

*Al-hamdulillahi rabbil alamin assholatu wassalamu ala asyrofil anbiyai walmursalin sayyidina Muhammadin wa'ala alihi wasahbihi ajmain. Allahumma salli wasallim ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina bi ha min jami'il ahwali wal afat, wataqdhi lana biha jamial hajat, watutahiruna biha jamiassayyat, watarfauna biha indaka a'la darajat, watuballighuna biha aqshal ghoyat minjami'il khairati fil hayati waba'dal mamat, innaka samiun qoribun mujibudda'wat, waqodhial hajat. Rabbana taqobbal minna innaka antassamiul alim watub 'alaina innaka antattawwaburrahim, wahdina wawafiqna ilal haqqi washiratal mustaqim bifadlika wajudika ya akramal akramin, waya arhamarrahimin. Allahumma nazzim ahwalana wahassin af'alana, wakhalisna minal fakri wahshinna minal bala'I wal waba'I wamin sururi a'da'I wannafsi ammaratun bissu'I. Allahumma yassir lana intizami fjamiil umuriddunyawiyati wahassil muradana bil khair birahmatika ya arhamarrahiminrabbana iatina fiddunya hasanah wafil akhirati hasanah waqina azabannar wasallallahu ala sayyidina Muhammadin wa'ala alihi wasahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.*

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih.

Hadirin yang berbahagia

Selanjutnya dengan telah selesainya acara ini termasuk sambutan terakhir dari kami, maka pimpinan memandang bahwa acara rapat kerja ini dapat kita akhiri. Terima kasih atas kehadiran bapak Ibu.

Dan dengan ucapan *alhamdulillah rabbil alamin* Rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri Agama dengan acara dalam rangka pembicaraan tingkat III pembahasan usul inisiatif DPR RI mengenai RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji secara resmi kami tutup.  
Wabillahi at-taufiq wal hidayah,  
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

**(RAPAT DITUTUP PUKUL 12.30 WIB.)**

Jakarta, 8 April 1999

a.n. KETUA RAPAT  
SEKRETARIS RAPAT,



H.R. SARTONO, SH  
NIP. 210000634



SETJEN DAN BK DPR RI

**BIDANG ARSIP DAN MUSEUM**